

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab

Shalat Witir, Shalat Istisqa',
Shalat Gerhana, Sujud Tilawah,
dan Shalat Qashar



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

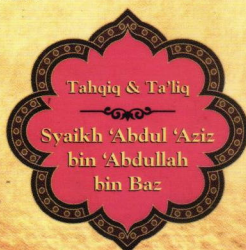
Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



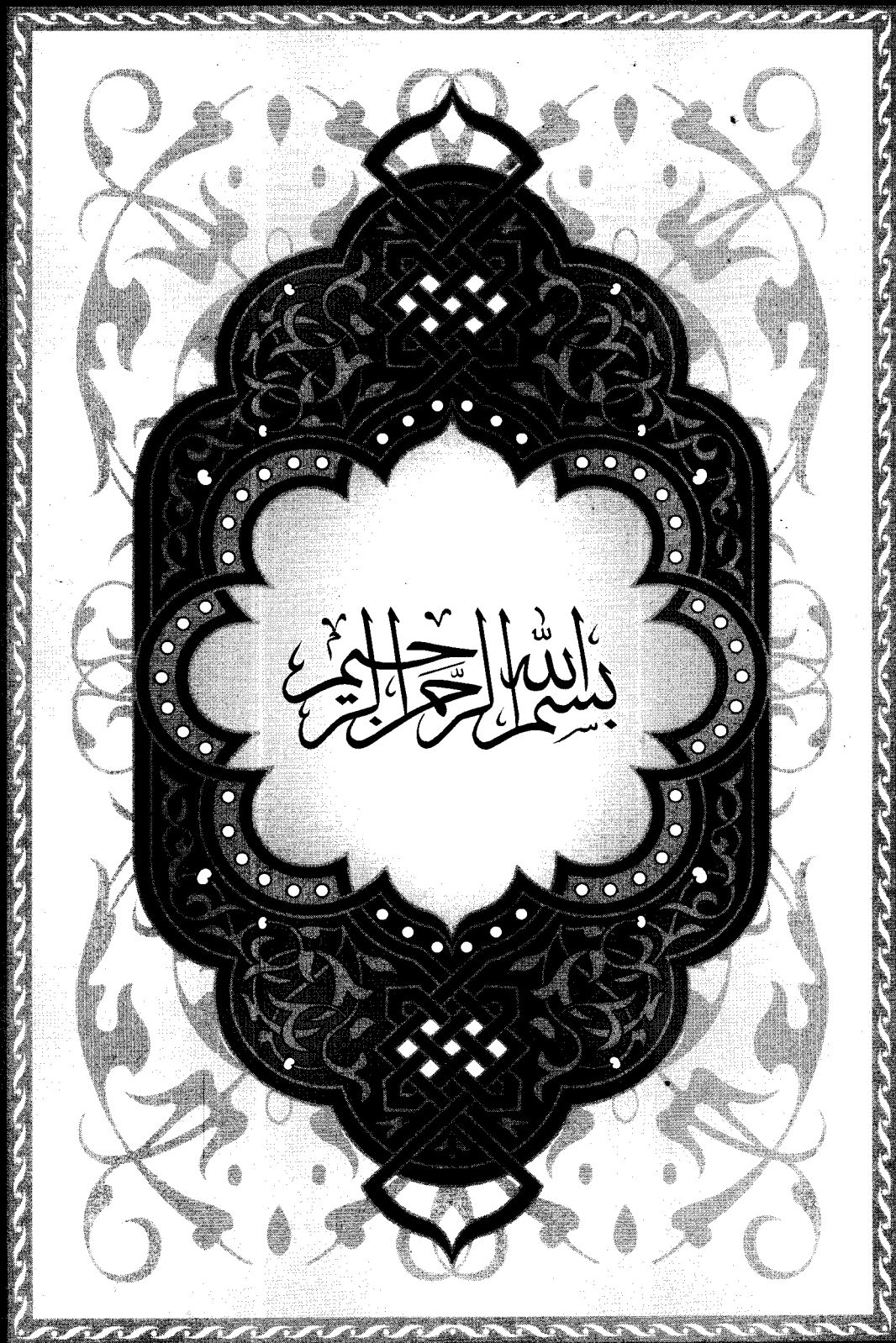
ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)



9 786028 062572 >

FB 10 110

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'**

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienui Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insy Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'**

Penerbit Penerbit Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Fathul Bari

**Syarah
Shahih al-Bukhari**

Jilid

10

فَتْحُ الْبَارِي
شَيْخُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari Jilid
10

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari

Editor Isi

Farid Ahmad Okbah, M.A ; M. Yusuf Harun, M.A
Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc ; Hanif Yahya, M.A
Husnan Nurhadi, Lc ; Mahfuzh Hidayat, M.A ; Ahmad Khatib, Lc

Editor Bahasa

Handi Wibowo, S.Hum

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Sya'ban 1432 H / Juli 2011 M

Website: pustakaimamsyafii.com

E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Al

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali
bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari
; editor, Farid Okbah ... (et al.) - Jakarta : Pustaka Imam
Asy-Syafi'i, 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari sya-hu shah-ih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil. lengkap)

ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)

ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)

ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)

ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)

ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)

ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)

ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)

ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)

ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)

ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)

ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)

ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)

ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)

ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)

ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)

ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)

ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)

ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)

ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)

ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)

ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)

ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)

ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)

ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)

ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)

ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)

ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)

ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)

ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)

ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)

ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)

ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)

ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)

ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)

ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)

ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)

ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)

ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)

ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)

ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)

ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)

ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)

ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)

ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)

ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)

ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)

ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)

ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)

ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)

ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)

ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)

ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)

ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)

ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)

ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)

ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)

ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)

ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضِلِّهِ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي نَسَاءُ لُونِ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiīhul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiīhul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penegar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Laa hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-‘Iraqi, seorang *syaiikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-‘Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaiikh* yang *‘alim*

(berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiikhul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiikhul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiikhul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpenggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Pada jilid 10 ini, dibahas lima Kitab. Semuanya dijelaskan secara mendetail oleh Ibnu Hajar, mulai dari status hukumnya, jumlah rakaat dan bacaan yang dikhususkan padanya, tentang tata cara dan waktunya, tentang pelaksanaannya di atas kendaraan sewaktu bepergian (safar), dan qunut dalam shalat Witir. Juga dibahas perihal do'a Istisqa', apa yang diucapkan jika terjadi gempa, dan shalat Istisqa' di tanah lapang, soal bersedekah dan berdzikir serta perihal khutbah imam ketika terjadi gerhana, tentang hukum sujud tilawah dan surat-surat yang mengandung ayat sajdah, batas waktu bermukim sementara dan jauh jarak bepergian yang membolehkan seseorang mengqashar shalat, jamak taqdim dan jamak ta'khir, serta hal-hal lainnya.

Akhir kata, kami amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula, kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Rabiul Awwal 1432 H
Maret 2011 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
DAFTAR ISI	xv
KITAB XIV	
SHALAT WITIR	1
BAB 1	
Perihal Shalat Witir	5
• Hadits 990	5
• Hadits 991	6
• Hadits 992	6
• Hadits 993	7
• Hadits 994	8
BAB 2	
Waktu-Waktu Mengerjakan Shalat Witir	41
• Hadits 995	41
• Hadits 996	42
BAB 3	
Nabi ﷺ Membangunkan Istrinya Supaya Mengerjakan Shalat Witir	49
• Hadits 997	49
BAB 4	
Hendaklah Seseorang Menjadikan Shalat Witir Sebagai Akhir Shalatnya	53

• Hadits 998	53
BAB 5	
Mengerjakan Shalat Witir Di Atas Kendaraan	55
• Hadits 999	55
BAB 6	
Mengerjakan Shalat Witir Dalam Perjalanan	59
• Hadits 1000	59
BAB 7	
Qunut Dilakukan Sebelum Ruku' Dan Sesudahnya	63
• Hadits 1001	63
• Hadits 1002	64
• Hadits 1003	65
• Hadits 1004	65
Penutup	73
KITAB XV	
SHALAT ISTISQA' (MEMINTA HUJAN)	75
BAB 1	
Shalat Istisqa' (Meminta Hujan), Dan Nabi ﷺ Keluar Menuju Lapangan Untuk Mengerjakan Shalat Istisqa'	79
• Hadits 1005	79
BAB 2	
Do'a Nabi ﷺ: "Timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf."	83
• Hadits 1006	83
• Hadits 1007	84

BAB 3

Orang-Orang Meminta Kepada Imam Agar Ber-*Istisqa'*

Pada Saat Mereka Mengalami Kekeringan (Paceklik) 91

- Hadits 1008 91
- Hadits 1009 92
- Hadits 1010 92

BAB 4

Mengubah Posisi *Rida'* Sewaktu Mengerjakan

Shalat *Istisqa'* 107

- Hadits 1011 107
- Hadits 1012 107

BAB 5

Adzab Rabb *Jalla wa 'Azza* Terhadap Makhluk-Nya Berupa

Paceklik Apabila Larangan-Larangan Allah Dilanggar 121

BAB 6

Do'a *Istisqa'* (Memohon Turunnya Hujan) Di Masjid Jami' .. 123

- Hadits 1013 123

BAB 7

Do'a *Istisqa'* Sewaktu Khutbah Jum'at Tanpa Menghadap

Kiblat 151

- Hadits 1014 151

BAB 8

Do'a *Istisqa'* Di Atas Mimbar 155

- Hadits 1015 155

BAB 9

Orang Yang Merasa Cukup Melakukan *Istisqa'* Di Sela-Sela

Shalat Jum'at 157

- Hadits 1016 157

BAB 10

Berdo'a Jika Jalan-Jalan Terputus Karena Banyaknya

Curah Hujan 159

- Hadits 1017 159

BAB 11

Riwayat Yang Menyatakan Bahwa Nabi Tidak Mengubah Posisi *Rida'*-nya Sewaktu Melakukan *Istisqa'*

Pada Hari Jum'at 161

- Hadits 1018 161

BAB 12

Apabila Masyarakat Meminta Pertolongan Kepada Imam Supaya Memohon Turunnya Hujan Untuk Mereka, Maka Tidak Sepantasnya Ia Menolak Keinginan Mereka Itu .. 163

- Hadits 1019 163

BAB 13

Apabila Orang-Orang Musyrik Meminta Pertolongan Kepada Kaum Muslimin Ketika Mengalami Paceklik 165

- Hadits 1020 165

BAB 14

Berdo'a Apabila Curah Hujan Terlampau Banyak (Dengan Mengucapkan): "*Hawaalaini walaa 'alainaa*" 177

- Hadits 1021 177

BAB 15

Do'a *Istisqa'* Sambil Berdiri 181

- Hadits 1022 181

- Hadits 1023 182

BAB 16

Mengeraskan Bacaan Dalam Shalat *Istisqa'* 187

- Hadits 1024 187

BAB 17	
Bagaimana Nabi ﷺ Membalikkan Punggung Beliau Dan Membelakangi Orang Banyak	189
• Hadits 1025	189
BAB 18	
Shalat Istisqa' Itu Dua Rakaat	191
• Hadits 1026	191
BAB 19	
Shalat Istisqa' Di Mushalla (Tanah Lapang Tempat Shalat) ...	193
• Hadits 1027	193
Bab 20	
Menghadap Kiblat Ketika Istisqa'	197
• Hadits 1028	197
BAB 21	
Orang-Orang Mengangkat Tangan Bersama Imam (Ketika Berdo'a) Dalam Shalat Istisqa'	201
• Hadits 1029	201
• Hadits 1030	202
BAB 22	
Imam Mengangkat Tangannya (Ketika Berdo'a) Dalam Shalat Istisqa'	207
• Hadits 1031	207
BAB 23	
Do'a Yang Dibaca Apabila Turun Hujan	211
• Hadits 1032	211
BAB 24	
Orang Yang Sengaja Berhujan-Hujan Sehingga Air Hujan Menetes Pada Jenggotnya	219
• Hadits 1033	219

BAB 9	
Shalat Gerhana Secara Berjamaah	319
• Hadits 1052	319
BAB 10	
Kaum Wanita Mengerjakan Shalat Gerhana Bersama Kaum Laki-Laki	337
• Hadits 1053	337
BAB 11	
Orang Yang Suka Memerdekakan Hamba Sahaya Ketika Terjadi Gerhana Matahari	341
• Hadits 1054	341
BAB 12	
Shalat Gerhana Di Masjid	343
• Hadits 1055	343
• Hadits 1056	344
BAB 13	
Gerhana Tidak Terjadi Karena Kematian Atau Kehidupan Seseorang	347
• Hadits 1057	347
• Hadits 1058	348
BAB 14	
Dzikir Ketika Terjadi Gerhana	351
• Hadits 1059	351
BAB 15	
Memanjatkan Do'a Ketika Terjadi Gerhana	357
• Hadits 1060	357
BAB 16	
Ucapan Imam: “<i>Amma Ba'du</i>” Pada Khutbah Shalat Gerhana	361

• Hadits 1061	361
BAB 17	
Shalat Ketika Terjadi Gerhana Bulan	363
• Hadits 1062	363
• Hadits 1063	363
BAB 18	
Rakaat Pertama Dalam Shalat Gerhana Adalah Rakaat Terpanjang	367
• Hadits 1064	367
BAB 19	
Mengeraskan Bacaan Ketika Mengerjakan Shalat Gerhana	371
• Hadits 1065	371
• Hadits 1066	372
Penutup	379
KITAB XVII	
SUJUD AL-QUR-AN (SUJUD TILAWAH)	381
BAB 1	
Perihal Sujud Al-Qur-an (Sujud Tilawah) Dan Sunnahnya ...	385
• Hadits 1067	385
BAB 2	
Sujud Tilawah Dalam Surat <i>Tanziil</i>, Yaitu Surat <i>As-Sajdah</i> ...	393
• Hadits 1068	393
BAB 3	
Sujud Tilawah Pada Surat Shad	395
• Hadits 1069	395
BAB 4	
Sujud Tilawah Pada Surat An-Najm	401

• Hadits 1070	401
BAB 5	
Sujudnya Kaum Muslimin Bersama Orang-Orang Musyrik, Padahal Orang Musyrik Itu Najis, Tidak Memiliki Wudhu ..	403
• Hadits 1071	403
BAB 6	
Orang Yang Membaca Surat Yang Mengandung Ayat Sajdah Namun Ia Tidak Sujud	409
• Hadits 1072	409
• Hadits 1073	410
BAB 7	
Sujud Tilawah Pada Surat <i>Idzas Samaa-un Syaqqat</i> (Al-Insyiqaaq)	415
• Hadits 1074	415
BAB 8	
Orang Yang Sujud Karena Pembaca Al-Qur-an Melakukan Sujud	419
• Hadits 1075	419
BAB 9	
Berjejalnya Manusia Ketika Imam Membaca Surat Yang Mengandung Ayat Sajdah	423
• Hadits 1076	423
BAB 10	
Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Allah ﷻ Tidak Mewajibkan Sujud Tilawah	425
• Hadits 1077	426
BAB 11	
Orang Yang Membaca Surat Yang Mengandung Ayat Sajdah Dalam Shalat Lalu Ia Sujud	437

• Hadits 1078	437
BAB 12	
Orang Yang Tidak Mendapatkan Tempat Untuk Sujud Karena Kondisi Yang Berjejal	439
• Hadits 1079	439
Penutup	443
KITAB XVIII	
SHALAT QASHAR	445
BAB 1	
Perihal Shalat Qashar Dan Batas Waktu Bermukim Yang Membolehkan Seseorang Mengqashar Shalat	449
• Hadits 1080	449
• Hadits 1081	450
BAB 2	
Mengerjakan Shalat Di Mina	459
• Hadits 1082	459
• Hadits 1083	460
• Hadits 1084	460
BAB 3	
Lama Bermukim Nabi ﷺ Ketika Menunaikan Haji	471
• Hadits 1085	471
BAB 4	
Berapa Jauh Jarak Bepergian Untuk Dapat Mengqashar Shalat? Dan Nabi ﷺ Menyebutkan Safar Untuk Perjalanan Satu Hari Satu Malam	475
• Hadits 1086	475
• Hadits 1087	476
• Hadits 1088	477

BAB 5

Mengqashar Shalat Jika Keluar Dari Daerah

Tempat Tinggal 491

- Hadits 1089 491
- Hadits 1090 492

BAB 6

Shalat Maghrib Dilaksanakan Sebanyak Tiga Rakaat

Ketika Safar 505

- Hadits 1091 505
- Hadits 1092 506

BAB 7

Shalat Sunnah Di Atas Hewan Tunggalan Dengan

Menghadap Ke Arah Mana Saja Kendaraan Itu Menghadap ... 513

- Hadits 1093 513
- Hadits 1094 514
- Hadits 1095 514

BAB 8

Berisyarat Di Atas Kendaraan 519

- Hadits 1096 519

BAB 9

Turun Dari Kendaraan Untuk Melaksanakan Shalat Wajib .. 521

- Hadits 1097 521
- Hadits 1098 522
- Hadits 1099 522

BAB 10

Shalat Sunnah Di Atas Keledai 527

- Hadits 1100 527

BAB 11

Orang Yang Sedang Safar Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah

Sesudah Dan Sebelum Shalat Fardhu 533

- Hadits 1101 533
- Hadits 1102 534

BAB 12

Orang Yang Shalat *Tathawwu'* (Sunnah)

Ketika Bersafar, Tetapi Bukan Shalat-Shalat Rawatib

Setelah Dan Sebelum Shalat Fardhu, Nabi ﷺ

Mengerjakan Dua Rakaat Shalat Sunnah Shubuh

Dalam Keadaan Safar 539

- Hadits 1103 539
- Hadits 1104 540
- Hadits 1105 540

BAB 13

Menjamak Shalat Maghrib Dan 'Isya' Ketika Safar 547

- Hadits 1106 547
- Hadits 1107 547
- Hadits 1108 548

BAB 14

Apakah Adzan Dan Iqamat Dikumandangkan

Ketika Menjamak Shalat Maghrib Dan 'Isya'? 555

- Hadits 1109 555
- Hadits 1110 556

BAB 15

Mengakhirkan Shalat Zhuhur Sampai Waktu 'Ashar Ketika

Safar Sebelum Matahari Tergelincir 561

- Hadits 1111 561

BAB 16

**Apabila Berangkat Safar Setelah Matahari Condong
Ke Barat, Beliau (Nabi ﷺ) Shalat Zhuhur Dahulu Baru
Kemudian Menaiki Kendaraannya 565**

- Hadits 1112 565

BAB 17

Shalat Orang Yang Duduk 571

- Hadits 1113 571
- Hadits 1114 572
- Hadits 1115 572

BAB 18

**Orang Yang Shalat Sambil Duduk Dengan Memberikan
Isyarat 581**

- Hadits 1116 581

BAB 19

**Apabila Tidak Mampu Duduk Boleh Shalat
Sambil Berbaring Di Atas Lambung 585**

- Hadits 1117 585

BAB 20

**Jika Seseorang Shalat Sambil Duduk, Lalu Sehat Kembali
Atau Merasa Ringan, Maka Ia Menyempurnakan Sisa
Shalatnya (Sambil Berdiri) 593**

- Hadits 1118 593
- Hadits 1119 594

Penutup 599

GLOSARIUM HADITS 601

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 605

GLOSARIUM FIQIH 611

DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA 615

كِتَابُ
الْوَتْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XIV

SHALAT WITIR

٤١ - كِتَابُ¹ الْوِتْرِ

¹ Dalam naskah (ص) tertulis: أبواب الوتر.

BAB 1

Perihal Shalat Witir

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَيْتْرِ

٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)).

990. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi’ dan ‘Abdullah bin Dinar, dari Ibnu ‘Umar, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat malam. Rasulullah ﷺ menjawab: “Shalat malam dikerjakan sebanyak dua rakaat-dua rakaat. Dan apabila salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu Shubuh, maka hendaklah shalat satu rakaat yang mengganjilkan bilangan shalat yang telah ia kerjakan itu.”

² Dalam naskah (ص) tertulis: النبي.

³ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال ﷺ.

٩٩١ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوُتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

991. Dan dari Nafi'; bahwa 'Abdullah bin 'Umar memberi salam antara satu rakaat dan dua rakaat dalam shalat Witir. Hingga, ia memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dihajatkannya.

٩٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ— رَهَى خَالَتُهُ— فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضٍ وَسَادَةٍ— وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَصَنَعَتْ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

992. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib, bahwa Ibnu ‘Abbas mengabarkan kepadanya; bahwasanya ia bermalam di rumah Maimunah—yaitu bibinya (dari pihak ibu)—ia berkata: “Aku berbaring pada sisi lebar bantal, sedangkan Rasulullah bersama keluarganya berbaring pada sisi panjangnya. Beliau tidur hingga pertengahan malam atau hampir tengah malam. Beliau bangun dan mengusap sisa kantuk dari wajahnya. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali ‘Imran. Lalu Rasulullah ﷺ menghampiri tempat air yang tergantung, lalu beliau berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya. Kemudian beliau berdiri untuk mengerjakan shalat. Lalu aku pun melakukan hal serupa. Aku berdiri di samping beliau. Namun Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya pada kepalaku, lalu beliau memegang telingaku seraya memilinya. Lalu beliau shalat sebanyak dua rakaat, kemudian shalat dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian beliau mengakhirinya dengan shalat Witir. Lalu beliau berbaring hingga muadzin menemuinya, lantas beliau bangkit untuk mengerjakan shalat dua rakaat, kemudian beliau keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh.”

٩٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُؤْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ)) . قَالَ الْقَاسِمُ: وَرَأَيْنَا أَنَا وَمُنْذُ أَذْرَكُنَا يُؤْتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوْ أَسِعَ، أَرْجُو^٤ أَنْ لَا يَكُونُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ.

^٤ Dalam naskah (ق) tertulis: وَأَرْجُو (dengan tambahan huruf *wawu*).

993. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Amr mengabarkan kepadaku, bahwa ‘Abdurrahman bin al-Qasim meriwayatkan kepadanya dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Shalat malam dikerjakan sebanyak dua rakaat-dua rakaat. Apabila engkau ingin berhenti, maka kerjakanlah satu rakaat yang menjadikan shalat yang telah engkau kerjakan itu sebagai witr bagimu (dikerjakan dengan bilangan ganjil).”

Al-Qasim berkata: “Sejak kami mencapai usia akil baligh, kami melihat banyak orang mengerjakan shalat Witr sebanyak tiga rakaat, dan sesungguhnya masing-masing tidak bermasalah untuk dikerjakan (baik shalat Witr dengan satu maupun dengan tiga rakaat). Aku berharap mengerjakan salah satu dari hal itu tidak apa-apa.”

٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ—تَغْنِي بِاللَّيْلِ—فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدَرًا مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُرْدَنُّ لِلصَّلَاةِ.

994. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri dari ‘Urwah; ‘Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah selalu mengerjakan shalat sebanyak sebelas rakaat. Itulah shalat beliau—maksudnya pada malam hari—. Lalu beliau sujud, dan satu sujud darinya (yakni sujud-sujud

⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

dalam setiap rakaat shalat tersebut) lamanya kira-kira selama salah seorang di antara kamu membaca lima puluh ayat, sebelum beliau mengangkat kepala. Lalu beliau shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh. Setelah itu, beliau berbaring dengan bertumpu pada lambung sebelah kanannya, hingga muadzin datang kepada beliau untuk (mengiqamatkan) shalat (Shubuh).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوُتْرِ] “Bab-bab perihal shalat Witir.” Demikian yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli. Sedangkan dalam naskah riwayat perawi lainnya tercantum: ((بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ)) “Bab: Perihal shalat Witir” (sebagaimana dalam teks judul bab di atas). Adapun dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuyah, al-Ashili, dan Karimah tidak tercantum *basmalah*.

Lafazh: ((الْوُتْرُ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*, yang artinya الْفَرْدُ (satu/tunggal); sementara dengan mem-*fat-hah*-kannya ((الْوُتْرُ)), kata ini berarti الثَّأْرُ (pembalasan). Dalam dialek yang lain, kedua cara baca kata ini ((الْوُتْرُ dan الْوُتْرُ)) bersinonim.

Sekalipun al-Bukhari tidak menyinggung hukum shalat Witir, tetapi dengan tindakannya membuat satu bab tersendiri secara terpisah dari bab-bab tentang shalat Tahajud dan *tathawwu'*, maka itu mengindikasikan bahwa menurutnya shalat ini tidak termasuk dalam pembahasan bab-bab tersebut. Seandainya bukan karena hadits yang al-Bukhari ketengahkan, yang menyebutkan Nabi ﷺ shalat di atas kendaraan hanya pada shalat yang hukumnya fardhu, tentu hal ini dapat menjadi isyarat bahwa beliau mewajibkan shalat Witir.

Al-Bukhari mencantumkan tiga hadits *marfu'* dalam bab ini: hadits Ibnu 'Umar dari dua jalur periwayatan, hadits Ibnu 'Abbas, dan hadits 'Aisyah. Mengenai hadits Ibnu 'Umar, al-Bukhari meriwayatkannya dari jalur periwayatan yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'*. Tidak terdapat perbedaan dalam sanad yang diriwayatkan dari Malik ini,

hanya saja dalam riwayat Makki bin Ibrahim dari Malik disebutkan bahwa Nafi' dan 'Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadanya. Demikianlah yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'at* karya ad-Daraquthni. Sementara para perawi yang lain meriwayatkannya secara *'an'anah* (menggunakan metode periwayatan dengan lafazh عَنْ).

Keterangan Tambahan

Ibnut Tin berkata: “Ada tujuh perkara yang diperselisihkan terkait shalat Witir: tentang status hukum wajibnya, tentang jumlah rakaatnya, tentang persyaratan niat di dalamnya, tentang bacaan yang dikhususkan padanya, tentang persyaratan *syafa'* (menggenapkan jumlah rakaat) shalat sebelumnya, tentang akhir waktunya, dan tentang pelaksanaannya di atas kendaraan sewaktu bepergian (safir).”

Saya menambahkan; Begitu pula tentang mengqadha'nya, tentang do'a qunut di dalamnya, tentang posisi saat melakukan qunut, dan apa yang dibaca (surat atau ayat) ketika itu, tentang cara *fashl* (dikerjakan secara terpisah setiap dua rakaat lalu diakhiri dengan satu rakaat) dan cara *washl* (dikerjakan secara bersambung dengan satu kali salam), tentang apakah disunnahkan shalat dua rakaat sesudahnya, dan tentang mengerjakannya sambil duduk. Akan tetapi, masalah yang terakhir hanya membahas masalah apakah hal tersebut disunnahkan atau tidak.

Selain itu, para ulama berbeda pendapat tentang awal waktunya, juga tentang apakah shalat Witir ini merupakan shalat *tathawwu'* yang paling utama. Ataukah shalat sunnah *rawatib* lebih utama daripadanya? Atau hanya dua rakaat fajar (sebelum shalat Shubuh) yang lebih utama daripadanya?

Al-Bukhari telah membuat bab untuk beberapa masalah yang kami sebutkan di atas. Dan, beberapa masalah yang tidak dicantumkan judulnya oleh al-Bukhari akan kami singgung di sela-sela pembahasan tentang hadits-hadits yang terdapat dalam bab ini juga dalam bab-bab sesudahnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] “Seorang laki-laki.” Saya belum mengetahui namanya. Dalam kitab *al-Mu’jam ash-Shaghir* karya ath-Thabrani dijelaskan bahwa penanya yang dimaksud adalah Ibnu ‘Umar. Akan tetapi, penjelasan itu berbenturan dengan riwayat ‘Abdullah bin Syaqq dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه; bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, sementara aku berada di antara beliau dan penanya itu.” Lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Di dalamnya juga disebutkan: “Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada beliau pada awal tahun, dan aku berada di tempat itu juga.” Ibnu ‘Umar melanjutkan: “Aku tidak tahu apakah ia adalah laki-laki yang waktu itu atau orang lain.”

Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur ini disebutkan bahwa laki-laki yang bertanya itu berasal dari pedusunan. Adapun dalam riwayat Muhammad bin Nashr dalam kitab *Ahkaamul Witr*—kitab bermutu setebal satu jilid—dari jalur ‘Athiyyah dari Ibnu ‘Umar, disebutkan bahwa seorang Arab Badui bertanya.”

Ada kemungkinan, semua riwayat tersebut bisa digabungkan dengan mengasumsikan bahwa jumlah orang yang bertanya lebih dari satu orang atau terdapat beberapa penanya. Telah disebutkan dalam Bab “Membuat Halaqah di dalam Masjid”, bahwa pertanyaan tersebut diajukan di dalam masjid ketika Nabi ﷺ berada di atas mimbar.

Perkataan: [عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ] “Tentang shalat malam.” Dalam riwayat Ayyub dari Nafi’, pada Bab “Halaqah dan Duduk di dalam Masjid”, (no. 473) disebutkan: “Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ ketika beliau sedang berkhotbah. Ia bertanya: ‘Bagaimanakah tata cara shalat malam?’” Riwayat serupa juga tercantum dalam riwayat Salim dari ayahnya, yakni dalam bab-bab shalat *tathawwu’* (sunnah). Dari jawaban yang diberikan dapat diketahui, pertanyaan tersebut berkenaan dengan jumlah rakaatnya, atau tentang apakah shalat Witr dilakukan dengan cara *fashl* (terpisah dengan salam pada rakaat kedua dan ketiga) atau cara *washl* (bersambung dengan satu kali salam).

Dalam riwayat Muhammad bin Nashr dari jalur Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana cara shalat malam yang engkau perintahkan kepada kami itu?'" Adapun perkataan Ibnu Bazizah terkait jawaban Nabi: "Dua rakaat-dua rakaat," ini dapat dipahami sebagai pertanyaan yang diajukan oleh seseorang tentang tata cara shalat malam yang berkaitan dengan jumlah rakaatnya saja, bukan semua hal yang berkaitan dengan tata caranya. Namun, perkataan ini perlu ditinjau kembali. Dan, seyogianya sebuah hadits ditafsirkan dengan hadits yang lain.

Dari *mafhum* (pengertian) hadits ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang paling utama dalam shalat yang dikerjakan pada siang hari adalah empat rakaat. Pendapat ini dinukil dari ulama-ulama bermadzhab Hanafi dan Ishaq. Namun kesimpulan ini ditanggapi dengan beberapa alasan, yaitu (1) pengertian seperti ini dikenal dengan *mafhum laqab* yang tidak dapat dijadikan *hujjah* menurut pendapat yang rajih. Kalaupun itu dianggap dapat dijadikan *hujjah*, maka pengertiannya tidak terbatas pada bilangan empat rakaat.

Alasan lainnya, (2) karena perkataan itu diucapkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan tentang shalat malam, maka jawabannya juga dibatasi dengan penjelasan terkait shalat malam itu agar selaras dengan apa yang ditanya.

Alasan lainnya, (3) karena melalui riwayat lain juga sudah jelas bahwa hukum perkara yang tidak disebutkan diberlakukan sama seperti hukum perkara yang disebutkan. Dalam kitab-kitab *Sunan*, sebagaimana dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya dari jalur 'Ali al-Azdi dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*, tercantum lafazh:

((صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى))

"Shalat malam dan siang hari itu dikerjakan sebanyak dua rakaat-dua rakaat."

Lafazh terakhir yang menyertai shalat malam itu ditanggapi. Mayoritas ulama hadits menilai cacat tambahan tersebut (*ma'lu*), yaitu perkataan: ((وَالنَّهَارِ)) “dan siang hari.” sebab, para perawi dari kalangan *huffazh* dari murid-murid Ibnu ‘Umar tidak menyebutkan lafazh tambahan ini berasal darinya. An-Nasa-i menilai perawinya telah keliru dalam periwayatannya.

Yahya bin Ma’in berkata: “Siapakah itu ‘Ali al-Azdi, hingga aku harus menerima riwayatnya?” Yahya bin Sa’id al-Anshari mengklaim telah meriwayatkan dari Nafi’, bahwa Ibnu ‘Umar رضي الله عنه mengerjakan shalat sunnah pada siang hari sebanyak empat rakaat tanpa memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut (dengan salam). Kalaupun hadits al-Azdi ini shahih, tentu Ibnu ‘Umar tidak akan menyelisihinya, karena ia dikenal begitu ketat dalam menerapkan sunnah. Muhammad bin Nashr meriwayatkan darinya dalam kumpulan pertanyaannya. Akan tetapi, Ibnu Wahab meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu ‘Umar secara *mauquf* (yakni berasal dari perkataan Ibnu ‘Umar); ia berkata: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى)) “Shalat malam dan siang hari itu dikerjakan sebanyak dua rakaat-dua rakaat.”

Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil Bar dari jalurnya. Barangkali masih membingungkan bagi al-Azdi tentang mana riwayat yang berstatus *mauquf* dan mana riwayat yang berstatus *marfu’*. Dengan demikian, tambahan ini tidak dapat dianggap shahih menurut pendapat yang mensyaratkan hadits shahih tidak boleh berstatus *syadz*. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu ‘Umar, bahwa ia mengerjakan shalat sunnah pada siang hari sebanyak empat rakaat-empat rakaat. Ini selaras dengan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Ma’in tadi.⁶

Perkataan: [مَثْنَى مَثْنَى] “Sebanyak dua rakaat-dua rakaat.” Makna lafazh ((مَثْنَى مَثْنَى)) adalah اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ (dua rakaat-dua rakaat). Lafazh ini *ghairu munsharif*, dengan alasan terjadi pengulangan kata yang sama

⁶ Demikianlah yang tercantum dalam dua naskah asal. Dan yang benar adalah “selaras dengan apa yang dinukil oleh Yahya bin Sa’id”, sebagaimana ditegaskan sebelumnya. *Wallaahu a’lam*.

(‘*adl*) di dalamnya. Demikianlah yang dinyatakan oleh penulis kitab *al-Kasysyaf*. Sementara ulama-ulama yang lain mengatakan: “Alasannya karena terjadi pengulangan kata yang sama, dan posisinya sebagai *shifah*.” Adapun tujuan pengulangan lafazh: ((مَثْنَى)) adalah menyatakan penegasan yang sangat. Perawi hadits ini, yakni Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, telah menafsirkan lafazh ini, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur ‘Uqbah bin Hurait; ia berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu ‘Umar: “Apa makna مَثْنَى مَثْنَى?” Ia menjawab: “Engkau memberi salam setiap dua rakaat.”

Hadits ini mengindikasikan bantahan terhadap ulama bermadzhab Hanafi yang mengklaim bahwa makna lafazh: ((مَثْنَى)) adalah bertasyahud setiap dua rakaat (tanpa salam). Sebab, perawi hadits tentu lebih mengetahui maksud hadits yang diriwayatkannya. Dan, apa yang ditafsirkan oleh Ibnu ‘Umar itulah makna yang dapat langsung dipahami. Sebab tidak mungkin shalat *ruba’iyyah* (shalat dengan empat rakaat), misalnya, diungkapkan dengan sebutan *matsna*.

Hadits ini juga dijadikan dalil wajibnya shalat malam dikerjakan secara terpisah setiap dua rakaat. Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Inilah yang terlihat jelas dari redaksi hadits tersebut, karena dibatasinya makna *mubtada’* pada *khavar*-nya. Sementara jumhur ulama mengartikannya sebagai penjelasan tentang perkara yang lebih utama untuk dilakukan (yakni mengerjakan shalat malam dengan dua rakaat-dua rakaat). Sebab, telah diriwayatkan secara shahih dari perbuatan Rasulullah ﷺ yang menyelisih hal itu.

Lagi pula, belum bisa dipastikan bahwa beliau melakukannya untuk tujuan itu (menjelaskan perkara yang lebih utama untuk dilakukan); sebab masih terdapat kemungkinan beliau melakukannya untuk memberikan petunjuk kepada perkara yang lebih ringan untuk dikerjakan. Karena memberi salam pada setiap dua rakaat tentu lebih ringan bagi orang yang shalat daripada pada setiap empat rakaat atau lebih (tanpa jeda). Sebab dengan cara seperti itu secara umum membuat seseorang lebih santai dalam mengerjakannya, di samping

bisa menyelesaikan perkara penting lainnya yang muncul (di sela-sela shalat).

Apabila cara *washl* ini dilakukan Nabi ﷺ hanya untuk menjelaskan hukum bolehnya, tentu beliau tidak terus-menerus melakukannya. Barang siapa menyatakan bahwa hal tersebut dikhususkan bagi Nabi ﷺ saja, maka silakan ia mendatangkan dalilnya.

Telah shahih dari Nabi ﷺ praktik shalat malam dengan cara *fashl*, sebagaimana telah shahih juga dari beliau praktik dengan cara *washl*. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Muhammad bin Nashr dari dua jalur, yakni jalur al-Auza'i dan Ibnu Abi Dzi'b, keduanya dari az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah; bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat antara waktu selesainya shalat 'Isya' sampai menjelang fajar sebanyak sebelas rakaat, beliau memberi salam pada setiap dua rakaat." Kedua sanadnya sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini juga dijadikan dalil tidak bolehnya shalat sunnah dikerjakan kurang dari dua rakaat, selain shalat Witir. Ibnu Daqiq al-'Ed berkata: "Berargumentasi dengan hadits ini atas perkara tersebut lebih kuat daripada berargumentasi dengan larangan mengqashar shalat Shubuh pada saat bepergian menjadi satu rakaat." Beliau mengisyaratkan kepada pendapat ath-Thahawi yang berargumentasi seperti itu atas larangan shalat sunnah dengan satu rakaat. Sebagian ulama bermadzhab Syafi'i berdalil atas bolehnya hal tersebut (shalat sunnah satu rakaat) dengan sabda Nabi ﷺ yang masih bersifat umum:

((الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ وَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ.))

"Shalat adalah sebaik-baik ibadah (dari ibadah-ibadah yang disyari'atkan Allah bagi para hamba-Nya); siapa yang mau (mampu) maka silakan ia memperbanyaknya, dan siapa yang mau (karena tidak mampu) maka silakan ia menguranginya." Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang manakah cara yang lebih utama dalam mengerjakan shalat malam, apakah secara *fashl* dan *washl*. Al-Atsram menukil dari Imam Ahmad: “Pendapat yang aku pilih terkait shalat malam adalah mengerjakannya dengan dua rakaat-dua rakaat. Jika seseorang mengerjakannya pada siang hari, maka tidak mengapa ia mengerjakannya empat rakaat.”

Muhammad bin Nashr mengungkapkan pendapat serupa tentang shalat malam; ia berkata: “Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengerjakan shalat Witir sebanyak lima rakaat tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat terakhir, dan beberapa hadits lainnya yang menunjukkan praktik dengan cara *washl* pada shalat malam. Hanya saja, kami lebih memilih untuk memberi salam setiap dua rakaat. Sebab, itulah jawaban yang diberikan Nabi ﷺ kepada orang yang bertanya tentang hal ini. Selain juga karena hadits-hadits yang menerangkan cara *fashl* pada shalat malam lebih kuat dan lebih banyak jalur-jalur periwayatannya.”

Perkataannya itu mengindikasikan bantahan terhadap ad-Dawudi, pensyarah kitab ini (*Shahih al-Bukhari*) dan para pengikutnya yang mengklaim bahwa tidak terdapat riwayat shahih dari Nabi ﷺ terkait perbuatan beliau yang mengerjakan shalat sunnah lebih dari dua rakaat-dua rakaat.

Perkataan: [فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ] “Apabila salah seorang dari kamu khawatir masuk waktu Shubuh.” Perkataan ini dijadikan dalil berakhirnya waktu shalat Witir, yaitu dengan terbitnya fajar. Dalil yang lebih jelas lagi daripada itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i, serta yang dinilai shahih oleh Abu ‘Awanah dan yang lainnya dari jalur Sulaiman bin Musa dari Nafi’; ia menceritakan bahwa Ibnu ‘Umar ؓ pernah berkata: “Barang siapa mengerjakan shalat sunnah pada malam hari, maka hendaklah ia menjadikan shalat Witir sebagai shalat terakhirnya. Sebab Rasulullah ﷺ memerintahkan seperti itu. Apabila fajar telah terbit, maka berakhirlah seluruh shalat malam dan shalat Witir.”

Dalam *Shahiih Ibni Khuzaimah* dari jalur Qatadah dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id secara *marfu'* disebutkan: "Barang siapa berpapasan dengan waktu shubuh sementara ia belum melaksanakan shalat Witir, maka tidak ada witir baginya."

Pengertian hadits ini ditujukan kepada orang yang sengaja tidak mengerjakannya atau mengerjakannya di luar waktunya (tidak dianggap sebagai '*ada*' [menunaikan ibadah pada waktunya]). Keterangan itu berdasarkan hadits Abu Sa'id, yang juga diriwayatkan secara *marfu'*, dengan lafazh: "Barang siapa terlupa shalat Witir atau tertidur, maka hendaklah ia mengerjakannya setelah mengingatnya."

Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna perkataan Nabi: "apabila salah seorang dari kamu khawatir masuk waktu Shubuh—yaitu apabila ia sedang mengerjakan shalat sunnah berakaaat genap (*syafa'*)—maka hendaklah ia menyudahinya dengan mengerjakan shalat Witir⁷." Perkataan ini didasari oleh pendapat yang menyatakan shalat Witir tidak memerlukan niat.

Ibnul Mundzir menukil pendapat sejumlah ulama terdahulu yang menyatakan bahwa waktu yang terlewat karena terbitnya fajar adalah waktu *ikhtiyar*-nya (waktu ideal), sementara masih tersisa baginya waktu daruratnya hingga shalat Shubuh ditegakkan. Al-Qurthubi menukil pendapat ini dari Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Namun, ini merupakan pendapat lama asy-Syafi'i (*qaul qadim*). Ibnu Qudamah berkata: "Tidak selayaknya seseorang dengan sengaja meninggalkan shalat Witir hingga masuk waktu Shubuh."

Lalu para ulama berbeda pendapat tentang disyari'atkannya mengqadha' shalat Witir. Mayoritas ulama menganggapnya tidak disyari'atkan. Dalam *Shahiih Muslim* dan kitab lainnya dari 'Aisyah رضي الله عنها disebutkan "Bahwa apabila Rasulullah ﷺ tertidur pada malam hari karena sakit atau sebab lainnya dan tidak terbangun untuk shalat malam, maka pada siang harinya beliau shalat dua belas rakaat."

⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: وتره.

Muhammad bin Nashr berkata: “Kami tidak menemukan satu pun riwayat dari Nabi ﷺ yang menyatakan beliau mengqadha’ shalat Witir ataupun memerintahkan seseorang untuk mengqadha’nya. Barang siapa menganggap bahwa pada malam mereka (para Sahabat bersama Rasulullah) tertidur sehingga terlewat shalat Shubuh di sebuah lembah, Nabi ﷺ mengqadha’ shalat Witirnya, sesungguhnya pendapat ini tidak benar.”

Diriwayatkan dari ‘Atha’ dan al-Auza’i, keduanya berkata: “Orang tersebut (yang meninggalkan shalat Witir) harus mengqadha’ shalat Witirnya walaupun matahari sudah terbit.” Ini merupakan satu sisi pendapat dari asy-Syafi’i, seperti yang disebutkan oleh an-Nawawi dalam *Syarhu Shahih Muslim*.

Diriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, ia berkata: “Orang tersebut harus mengqadha’nya pada malam berikutnya.” Dan diriwayatkan dari ulama-ulama bermadzhab Syafi’i, mereka mengatakan bahwa orang tersebut harus mengqadha’nya secara mutlak. Hadits Abu Sa’id yang telah lalu dapat menjadi dalil bagi pendapat mereka ini. *Wallaahu a’lam*.

Keterangan Tambahan

Dari redaksi hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut terminologi syari’at, waktu antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari termasuk waktu siang. Ibnu Duraid meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Amaalii*, dengan sanad *jayyid*; bahwa ketika al-Khalil bin Ahmad ditanya mengenai batasan siang, ia menjawab: “(Yaitu) mulai dari terbitnya fajar yang cahayanya menyebar (fajar *shadiq*) sampai mulai munculnya cahaya merah di ufuk barat.” Diriwayatkan dari asy-Sya’bi bahwa itu merupakan sebuah waktu tersendiri, tidak termasuk waktu malam dan tidak pula termasuk waktu siang.⁸

⁸ Pendapat yang katanya dinukil dari asy-Sya’bi ini bathil (tidak benar). Karena dalil-dalil syari’at menunjukkan bahwa waktu tersebut merupakan bagian dari siang hari, menurut hukum syari’at. Yang saya (pen-tahqiq) maksud dengan hal itu adalah waktu sesudah terbit fajar *shadiq* sampai terbitnya matahari. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [صَلَّى رُكْعَةً وَاحِدَةً] “Maka hendaklah ia shalat satu rakaat.” Dalam riwayat asy-Syafi’i, ‘Abdullah bin Wahab dan Makki bin Ibrahim, ketiganya dari Malik, hadits ini tercantum dengan lafazh: ((فَلْيُصَلِّ رُكْعَةً)) “hendaklah ia shalat satu rakaat.” Demikianlah diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Muwaththa’aat*, yakni dengan menggunakan redaksi perintah. Redaksi perintah ini juga akan dibahas dalam bab ini melalui jalur Ibnu ‘Umar yang kedua. Dalam riwayat Muslim dari jalur ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Umar dari ayahnya, secara *marfu’*, disebutkan pula dengan redaksi serupa.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa tidak ada shalat sunnah sesudah shalat Witir. Para ulama Salaf berbeda pendapat dalam masalah ini dalam dua perkara. *Pertama*, tentang pensyari’atan dua rakaat sesudah shalat Witir yang dikerjakan sambil duduk. *Kedua*, tentang orang yang sudah mengerjakan shalat Witir kemudian ingin mengerjakan shalat sunnah pada malam hari; cukupkah shalat Witirnya yang pertama itu sehingga ia boleh mengerjakan shalat sunnah semampunya saja? Ataukah ia harus menggenapkan shalat Witirnya dengan menambah satu rakaat dahulu kemudian baru mengerjakan shalat sunnah? Kemudian, apabila ia melakukan seperti itu, perlukah baginya mengerjakan shalat Witir lagi atau tidak?

Adapun perkara pertama tadi, penjelasannya tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Salamah dari ‘Aisyah. Ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sambil duduk sesudah mengerjakan shalat Witir.”

Sebagian ulama berpendapat berdasarkan hadits di atas. Lantas mereka mengartikan perintah yang terdapat dalam sabda Nabi ﷺ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَتَرًا)) “Jadikanlah witir sebagai akhir shalat kalian pada malam hari,” sebagai perintah yang khusus bagi orang yang mengerjakan shalat Witir pada akhir malam.

Para ulama yang tidak berpendapat seperti itu memberikan jawaban, bahwa dua rakaat tersebut (yang dikerjakan sambil duduk) adalah dua rakaat shalat sunnah fajar. An-Nawawi mengartikan bahwa

tujuan Rasulullah ﷺ melakukannya adalah menerangkan bolehnya mengerjakan shalat sunnah sesudah shalat Witir, dan bolehnya mengerjakan shalat sunnah sambil duduk.

Adapun perkara kedua, mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang boleh mengerjakan shalat-shalat sunnah berakaaat genap (*syafa'*) semampunya dan tidak perlu membatalkan shalat Witirnya (dengan cara shalat lagi satu rakaat untuk menggenapkannya tersebut^{ed}). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.))

“Tidak ada dua shalat Witir dalam satu malam.”

Hadits ini berstatus hasan. Sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, dan selain keduanya dari hadits Thaq bin ‘Ali.

Pembatalan shalat Witir sah menurut pendapat yang menyatakan bolehnya mengerjakan shalat sunnah satu rakaat selain witir. Masalah ini telah dibahas sebelumnya. Muhammad bin Nashr meriwayatkan dari jalur Sa’id bin al-Harits; bahwa ia bertanya kepada Ibnu ‘Umar tentang masalah tersebut, maka ia menjawab: “Jika engkau tidak khawatir masuknya waktu Shubuh dan tidak juga khawatir tertidur, genapkanlah shalat Witir itu, kemudian shalatlah sesukamu, kemudian kerjakanlah shalat Witir. Namun jika tidak, maka tunaikanlah shalat Witirmu dengan berpegang pada jumlah rakaat shalat yang telah engkau kerjakan.”

Diriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا; bahwa ia ditanya tentang hal itu, maka ia menjawab: “Adapun sikapku, maka aku mengerjakannya dua rakaat. Jika ingin berhenti, maka aku mengerjakan satu rakaat.” Lalu ada orang yang bertanya kepadanya: “Bagaimana menurutmu jika aku telah mengerjakan shalat Witir sebelum tidur, kemudian aku bangun malam hari, lalu menggenapkan shalat Witirku (untuk mengerjakan shalat sunnah) hingga waktu Shubuh tiba?” Beliau menjawab: “Tidak mengapa hal itu dilakukan.”

Sabda Nabi: ((صَلَّى رُكْعَتًا)) “shalatlah satu rakaat” dijadikan dalil bahwa mengerjakan shalat Witir dengan cara *fashl* lebih baik daripada cara *washl*. Namun perkataan ini dikritik, sebab makna hadits tersebut tidak secara jelas menyatakan cara *fashl* tersebut. Ada kemungkinan, maksud dari sabda beliau ini adalah di samping dua rakaat sebelumnya.

Sebagian ulama bermadzhab Hanafi berdalil dengan hadits ini untuk mendukung pendapat mereka, yaitu keharusan melakukan cara *washl* dan membatasinya sampai tiga rakaat saja. Alasannya, para Sahabat telah sepakat bahwa mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat sekaligus (dengan sekali salam) adalah baik dan boleh, dan mereka berbeda pendapat dalam perkara selain itu. Mereka mengatakan: “Jadi, kami berpegang kepada perkara yang mereka (para ulama) sepakati dan meninggalkan perkara yang masih mereka perselisihkan.”

Akan tetapi, Muhammad bin Nashr al-Marwazi membantahnya dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur ‘Irak bin Malik dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu’* dan *mauquf*, yaitu dengan lafazh:

((لَا تُؤْتِرُوا بِثَلَاثٍ تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.))

“Janganlah kalian mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat, karena itu menyerupai shalat Maghrib.”

Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari jalur ‘Abdullah bin al-Fadhl dari Abu Salamah dan al-A’raj dari Abu Hurairah رضي الله عنه, secara *marfu’*, dengan redaksi yang sama.

Sanadnya sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim, juga telah dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Sementara dari jalur Miqsam dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah dinukil bahwa mereka berdua menganggap makruh mengerjakan shalat Witir sebanyak tiga rakaat. Hadits ini pun diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Dan, diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ia menganggap makruh mengerjakan shalat Witir sebanyak tiga rakaat; ia mengatakan: “Shalat *tathawwu’* (shalat sunnah) tidak serupa dengan shalat fardhu.”

Atsar-atsar ini melemahkan kesepakatan (ijma') yang dinukil tadi.

Terkait perkataan Muhammad bin Nashr: "Kami tidak menemukan riwayat yang shahih dan jelas dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat sekaligus (dengan satu kali salam). Memang benar, telah shahih bahwa beliau mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat. Akan tetapi, perawi tidak menjelaskan apakah dikerjakan secara *fashl* atau *washl*." Maka perkataannya itu dapat dibantah dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا; bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat, dan beliau tidak duduk (untuk bertasyahud) kecuali pada rakaat terakhir."

An-Nasa-i meriwayatkan dari hadits Ubay bin Ka'ab dengan redaksi yang sama; lafazhnya: "Beliau mengerjakan shalat Witir dengan membaca surat Al-A'laa, Al-Kaafiruun, dan Al-Ikhlash. Beliau juga tidak memberi salam kecuali pada rakaat terakhir."

Dalam beberapa jalur disebutkan bahwa ketiga surat itu dibaca dalam tiga rakaat. Namun hal itu dijawab dengan kemungkinan bahwa kedua riwayat itu tidak shahih menurut Muhammad bin Nashr. Dan, cara mengompromikan antara hadits ini dan hadits terdahulu yang berisi larangan menyamakan shalat Witir dengan shalat Maghrib adalah dengan mengarahkan pengertian larangan shalat tiga rakaat tersebut kepada makna shalat tiga rakaat dengan dua kali tasyahud. Namun, shalat dengan cara seperti itu (tiga rakaat sekaligus) juga pernah dilakukan oleh sebagian ulama terdahulu.

Muhammad bin Nashr meriwayatkan dari jalur al-Hasan, bahwa 'Umar pernah bangkit pada rakaat ketiga dari shalat Witir dengan bertakbir. Dan dari jalur al-Miswar bin Makhramah, disebutkan bahwa 'Umar pernah mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat, dan ia tidak memberi salam kecuali pada rakaat terakhir. Diriwayatkan juga dari jalur Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa ia mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat tanpa duduk di antara ketiga rakaat tersebut

(yakni tanpa tasyahud awal). Diriwayatkan pula dari jalur Qais bin Sa'ad dari 'Atha' dan Hammad bin Zaid dari Ayyub, dengan lafazh yang sama.

Muhammad bin Nashr meriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, dan Abul 'Aliyah bahwa mereka mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat seperti shalat Maghrib. Sepertinya, belum sampai kepada mereka larangan tersebut. Dalam bab ini akan dicantumkan juga perkataan al-Qasim bin Muhammad yang membolehkan shalat Witir dengan tiga rakaat. Akan tetapi, persoalannya terletak pada pengharusannya (yakni haruskah tiga rakaat?), sebab riwayat-riwayat yang shahih menyanggah hal itu.

Perkataan: [ثَوَرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى] “Yang mengganjilkan bilangan shalat yang telah ia kerjakan (sebelumnya).” Hadits ini dijadikan dalil bahwa rakaat terakhir adalah *witr* (shalat Witir), sedangkan semua rakaat yang dikerjakan sebelumnya adalah *syafa'* (bukan shalat Witir).

Sebagian ulama bermadzhab Hanafi menyatakan hal tersebut hanya disyari'atkan bagi orang yang berpapasan dengan waktu fajar sebelum ia dapat mengerjakan shalat Witir, sehingga cukup baginya mengerjakan shalat Witir satu rakaat saja. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ)) “Apabila ia khawatir masuk waktu Shubuh.” Maka dari itu, keharusan mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat masih membutuhkan dalil khusus.

Kami akan menyinggung masalah ini pada riwayat al-Qasim yang akan datang. Hadits ini juga dijadikan dalil keharusan mengerjakan shalat berakaaat *syafa'* (genap) sebelum mengerjakan shalat Witir (yang berakaaat ganjil). Ini adalah pendapat ulama-ulama bermadzhab Maliki; berdasar makna perkataan Nabi ﷺ: “Shalat yang telah ia kerjakan,” yaitu shalat-shalat *nafileh* (shalat sunnah).

Ulama-ulama yang tidak mensyaratkan harus mengerjakan shalat sunnah berakaaat genap terlebih dahulu sebelum shalat Witir mengarahkan hadits di atas kepada pengertian yang lebih umum, yaitu

meliputi shalat sunnah dan shalat fardhu. Mereka mengatakan: “Mengerjakan shalat sunnah berakiat genap terlebih dahulu sebelum shalat Witir adalah syarat kesempurnaan shalat, bukan syarat keabsahannya.”

Perkataan itu diperkuat dengan hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan secara *marfu'*, yakni dengan lafazh:

((الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أُوتِيَ بِخَيْرٍ وَمَنْ شَاءَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ بِوَاحِدَةٍ.))

“Shalat Witir adalah suatu kemestian. Barang siapa mampu mengerjakan shalat Witir dengan lima rakaat, maka silakan ia mengerjakannya. Barang siapa mampu mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat, maka silakan ia mengerjakannya. Dan barang siapa hanya mampu mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat, maka silakan ia mengerjakannya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Telah shahih juga dari sejumlah Sahabat; bahwa mereka pernah mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat tanpa didahului shalat sunnah, yaitu sebelum mengerjakannya.

Dalam sebuah kitab karya Muhammad bin Nashr (*al-Witr*) dan kitab lainnya dengan sanad shahih dari as-Sa-ib bin Yazid; dinyatakan bahwa ‘Utsman pernah menyelesaikan bacaan al-Qur-an dalam semalam dengan satu rakaat, dan ia tidak mengerjakan shalat selain satu rakaat itu.

Dalam Kitab “al-Maghaazi” akan disebutkan hadits ‘Abdullah bin Tsa’labah yang menyebutkan bahwa Sa’ad mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat. Dalam Kitab “al-Manaaqib” akan disebutkan sebuah riwayat dari Mu’awiyah; bahwasanya ia mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat, dan bahwa Ibnu ‘Abbas membenarkan perbuatannya tersebut. Semua itu merupakan bantahan terhadap Ibnut Tin yang mengatakan: “Sesungguhnya para ahli fiqih tidak berpegang

kepada praktik yang dilakukan Mu'awiyah.” Sepertinya, yang ia maksud adalah ahli fiqih dari kalangan mereka saja.

Perkataan: [وَعَنْ نَافِعٍ] “Dan dari Nafi’.” Lafazh ini di-*’athaf*-kan kepada sanad hadits pertama. Riwayat ini juga terdapat dalam kitab *al-Muwaththa’*, hanya saja tidak terangkai dalam satu redaksi. Dengan kata lain, antara riwayat yang berstatus *marfu’* dan yang berstatus *mauquf* terpisah oleh beberapa hadits. Oleh karena itulah, Imam al-Bukhari memisahkannya di sini.

Perkataan:

[أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوُثْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ] “Bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar memberi salam antara satu rakaat dan dua rakaat dalam shalat Witir. Hingga, ia memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dihajatkan olehnya.” Zhahirnya, ia mengerjakan shalat Witir secara *washl* (bersambung dengan satu kali salam). Namun, jika ada suatu keperluan, ia pun mengerjakannya dengan cara *fashl* (terpisah dengan salam setelah dua rakaat) kemudian melanjutkan lagi berdasarkan shalat yang telah dikerjakan sebelumnya. Ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang mengatakan: “Tidak sah shalat Witir kecuali secara *fashl*.”

Ada riwayat yang lebih jelas lagi daripada itu, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dengan sanad yang shahih dari Bakr bin ‘Abdullah al-Muzani, ia berkata: “Setelah mengerjakan shalat dua rakaat, Ibnu ‘Umar رضي الله عنه kemudian berkata: ‘Hai bocah, pergilah mengurus keperluan kami.’” Kemudian (setelah urusan selesai), ia berdiri dan mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar dari ayahnya, bahwa ia memisahkan shalat berakaaat genap dan shalat Witir dengan salam (secara *fashl*). Ia mengabarkan bahwa Nabi ﷺ melakukan seperti itu. Sanadnya kuat. Dan, ath-Thahawi tidak mengemukakan alasan selain adanya kemungkinan maksud dari perkataan: “dengan salam,” yaitu salam yang terdapat dalam

bacaan tasyahud. Tidak diragukan lagi, penafsiran ini sangat jauh dari kebenaran. *Wallaahu a'lam*.

Adapun hadits Ibnu 'Abbas, telah disebutkan pada beberapa tempat dalam Kitab "al-'Ilmu", bab-bab thaharah, serta pada pembahasan seputar masjid-masjid dan imamah. Saya anjurkan agar melihat syarahnya di sana (no. 117, 183, 697). Sejumlah perawi meriwayatkannya, baik secara lengkap ataupun ringkas dari Ibnu 'Abbas; di antaranya adalah Kuraib, Sa'id bin Jubair, 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas, 'Atha', Thawus, asy-Sya'bi, Thalhah bin Nafi', Yahya bin al-Jazzar, dan Abu Hamzah. Saya pun akan menyebutkan beberapa faedah yang terdapat pada jalur-jalur riwayat tersebut dengan menisbatkan setiap riwayat kepada ulama yang mengeluarkannya, *insya Allah*.

Perkataan: [أَنَّه بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ] "Bahwasanya ia bermalam di rumah Maimunah." Syarik bin Abu Namir meriwayatkannya dari Kuraib dalam *Shahiib Muslim*, yaitu dengan tambahan lafazh: "lalu aku mengamati bagaimana tata cara Rasulullah ﷺ shalat." Abu 'Awanah dalam kitab *Shahiib*-nya dari jalur ini menambahkan lafazh: "pada malam hari." Dan dalam riwayat Muslim dari jalur 'Atha' dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Al-'Abbas mengutusku kepada Nabi ﷺ."

An-Nasa-i menambahkan dari jalur Habib bin Abu Tsabit dari Kuraib lafazh: "untuk mengambil unta sedekah yang beliau berikan kepada al-'Abbas⁹." Dalam riwayat Abu 'Awanah, dari jalur 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas dari ayahnya, disebutkan: "Bahwasanya al-'Abbas mengutusnya kepada Nabi ﷺ untuk suatu keperluan." Ibnu 'Abbas melanjutkan: "Lantas aku mendapati beliau sedang duduk di masjid, namun aku tidak bisa berbicara dengan beliau. Seusai shalat Maghrib, beliau berdiri dan shalat hingga dikumandangkan adzan shalat 'Isya'."

⁹ Menurut al-Baihaqi, pengertian hadits ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama, hal ini terjadi sebelum diharamkannya atas Bani Hasyim untuk menerima sedekah, sehingga hukumnya menjadi *mansukh*. Kedua, beliau ﷺ pernah meminjam unta kepada al-'Abbas untuk diberikan kepada orang-orang miskin, kemudian mengembalikan kepadanya dengan unta sedekah tersebut.^{ed}

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Thalhah bin Nafi' dari Ibnu 'Abbas, ia bercerita: "Rasulullah ﷺ berjanji akan memberi hadiah sejumlah unta¹⁰ kepada al-'Abbas. Maka al-'Abbas pun mengutusku kepada beliau sesudah shalat 'Isya'. Ketika itu, beliau bermalam di rumah Maimunah." Riwayat ini bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Namun, riwayat itu bisa dikompromikan dengan mengatakan bahwa manakala ia tidak sempat berbicara dengan Rasulullah ﷺ di masjid maka ia kembali menemui beliau sesudah 'Isya' dengan datang ke rumah Maimunah.

Dalam riwayat Muhammad bin Nashr dalam kitabnya, *Qiyaamul Lail*, dari jalur Muhammad bin al-Walid bin Nuwaifi' dari Kuraib terdapat tambahan lafazh: "Lalu beliau berkata kepadaku: 'Wahai anandaku, bermalamlah di rumah kami.'" Dalam riwayat Habib terdahulu disebutkan: "Aku berkata: 'Aku tidak akan tidur hingga dapat menyaksikan bagaimana beliau mengerjakan shalat malam.'"

Dalam riwayat Muslim dari jalur adh-Dhahhak bin 'Utsman dari Makhramah tertera: "Aku berkata kepada Maimunah: 'Apabila Rasulullah ﷺ bangun, maka bangunkanlah aku juga.'" Ia telah membulatkan niatnya untuk tidak tidur agar bisa menyaksikan tata cara shalat malam yang diinginkannya. Kemudian ia khawatir tertidur, maka ia pun berpesan kepada Maimunah untuk membangunkannya.

Perkataan: [فِي عَرْضِ وَسَادَةٍ] "Pada sisi lebar bantal." Dalam riwayat Muhammad bin al-Walid tersebut tercantum: ((وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ)) "Bantal yang terbuat dari kulit berisi sabut." Dalam riwayat Thalhah bin Nafi' tersebut tercantum: ((ثُمَّ دَخَلَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي فِرَاشِهَا)) "kemudian beliau masuk bersama istri beliau di ranjangnya." Dan, ditambahkan juga bahwa pada malam itu Maimunah sedang haidh. Dalam riwayat Syarik bin Abi Namir dari Kuraib dalam Kitab "at-Tafsiir" tertera: "Rasulullah ﷺ berbincang bincang dengan istri beliau selama beberapa saat." Hal ini telah diisyaratkan dalam Kitab "al-'Ilm".

¹⁰ Dalam hadits diungkapkan dengan lafazh: ((ذُرْدَ)), yang artinya jumlah dari dua hingga sembilan ekor unta, atau dari tiga hingga sepuluh ekor.^{ed}

Sebelumnya juga disebutkan tentang kisah berbaring, sisi lebar bantal, mengusap sisa tidur pada wajah, dan pembacaan sepuluh ayat surat Ali 'Imran dalam Bab: "Membaca al-Qur-an Setelah Berhadats". Demikian pula, telah disinggung tentang berwudhu dari tempat air yang tergantung pada riwayat sebelumnya (no. 183).

Perkataan: [حَتَّىٰ اذْهَبَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ] "(Beliau tidur) hingga pertengahan malam atau mendekati tengah malam." Syarik bin Abu Namir menegaskan dalam riwayatnya: ((بِثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ)) "sepertiga malam terakhir." Dalam hal ini, kedua riwayat itu dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ terbangun dua kali. Pada kali yang pertama beliau mengarahkan pandangan ke langit kemudian membaca beberapa ayat sebelum kembali ke pembaringan lalu tidur. Dan pada kali yang kedua beliau melakukan hal serupa (seperti kali pertama) kemudian berwudhu dan mengerjakan shalat.

Muhammad bin al-Walid menerangkan hal itu dalam riwayatnya. Dalam riwayat ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail dari Kuraib, dalam kitab *ash-Shahiibain*, tercantum: "Rasulullah ﷺ bangun pada tengah malam kemudian membuang hajatnya, kemudian beliau membasuh wajah dan kedua tangannya lalu kembali tidur. Kemudian beliau bangun dan mendatangi kendi."

Dalam riwayat Sa'id bin Masruq dari Salamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, tercantum: ((ثُمَّ قَامَ قَوْمَةٌ أُخْرَىٰ)) "Kemudian beliau bangun pada waktu berikutnya." Adapun pada riwayat Muslim lainnya melalui jalur Syu'bah dari Salamah tercantum: ((قَبَالَ)) "kemudian beliau buang air kecil" menggantikan redaksi: ((فَأَتَىٰ حَاجَتَهُ)) "kemudian beliau membuang hajatnya."

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَيْءٍ] "Lalu Rasulullah ﷺ menghampiri tempat air." Muhammad bin al-Walid menambahkan lafazh dengan redaksi: ((ثُمَّ اسْتَفْرَغَ مِنَ الشَّيْءِ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ)) "Kemudian beliau menuangkan air kendi itu ke sebuah bejana dan berwudhu (dengannya)."

Perkataan: [فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ] “(Berwudhu) dengan menyempurnakan wudhu.” Dalam riwayat Muhammad bin al-Walid dan Thalhah bin Nafi’ disebutkan dengan lafazh: ((فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ)). Dalam riwayat ‘Amr bin Dinar dari Kuraib tertera: ((فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا)) “kemudian beliau berwudhu dengan wudhu yang ringan.” Pada Bab “Meringankan Wudhu”, riwayat ini telah diketengahkan. Dan kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan dengan riwayat ats-Tsauri, dengan redaksi: “Lalu di antara kedua macam wudhu tersebut (wudhu yang ringan dan wudhu yang sempurna) beliau berwudhu lagi. Beliau tidak terlalu banyak membasuh anggota-anggota wudhu (cukup sekali saja), namun wudhunya sempurna.”

Dalam riwayat Muslim dari jalur ‘Iyadh dari Makhramah terdapat redaksi: ((فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَلَمْ يَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَلِيلًا)) “Beliau menyempurnakan wudhu meski hanya menggunakan sedikit air.” Lalu ditambahkan di dalamnya: “Lalu beliau bersiwak (dengan menggunakan lafazh: فَتَسَوَّكَ).” Demikian pula dalam riwayat Syarik dari Kuraib tertera: “Lalu beliau bersiwak” (dengan menggunakan lafazh: فَاسْتَنَّ), sebagaimana diisyaratkan dalam Kitab “al-Ghusl”.

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي] “Kemudian beliau berdiri untuk mengerjakan shalat.” Dalam riwayat Muhammad bin al-Walid tercantum lafazh: ((ثُمَّ أَخَذَ بُرْدًا لَهُ حَضْرَمِيًّا فَتَوَشَّحَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَقَامَ يُصَلِّي)) “Kemudian beliau mengambil jubah bergaris buatan Hadhramaut lalu mengenakannya, lantas masuk ke dalam rumah lalu berdiri untuk shalat.”

Perkataan: [فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ] “Lalu aku pun melakukan hal serupa.” Ini mengindikasikan bahwa Ibnu ‘Abbas melakukan seluruh perkara yang disebutkan tadi; mulai dari pembacaan ayat, menengadahkan pandangan ke langit, berwudhu, bersiwak, dan mengenakan jubah bergaris. Tetapi ada kemungkinan apa yang dilakukannya itu sebagian besarnya saja.

Salamah meriwayatkan dari Kuraib dalam Kitab “ad-Da’awaat” dengan menambahkan pada bagian awal redaksi: “Lalu aku pun bangun

dan berjalan mengendap-ngendap karena khawatir beliau mengetahui bahwa aku sedang memperhatikannya.” Kelihatannya, Ibnu ‘Abbas khawatir beliau akan meninggalkan sebagian amalannya itu. Karena biasanya, Rasulullah ﷺ tidaklah melakukan hal tersebut selain karena khawatir akan diwajibkan atas umatnya.

Perkataan: [وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ] “Aku berdiri di samping beliau.” Masalah ini telah dibahas secara panjang lebar dalam bab-bab imamah.

Perkataan: [وَأَخَذَ بِأُذُنِي] “Lalu beliau memegang telingaku.” Muhammad bin al-Walid menambahkan dalam riwayatnya redaksi: “Maka tahulah aku bahwa beliau melakukan itu dengan tangan beliau di kegelapan malam, yakni untuk menenteramkan diriku.”

Dalam riwayat adh-Dhahhak bin ‘Utsman disebutkan: “Maka apabila aku mulai mengantuk, beliau memegang ujung daun telingaku.” Ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa beliau memegang telinga Ibnu ‘Abbas tersebut ketika hendak memutar posisinya dari arah kiri ke arah kanan. Mereka berpegang dengan riwayat Salamah bin Kuhail yang akan disebutkan dalam Kitab “at-Tafsir”, bahwa ia mengatakan: “Beliau meraih telingaku, lalu beliau memutarku ke sebelah kanannya.” Perbuatan memutar Ibnu ‘Abbas dengan cara seperti itu tidak berarti menafikan bahwa beliau memegang kembali telinga Ibnu ‘Abbas untuk tujuan yang disebutkan tadi, yaitu untuk menenteramkan dan membangunkan Ibnu ‘Abbas. Sebab kondisinya mengharuskan seperti itu, mengingat usia Ibnu ‘Abbas yang masih kecil.

Perkataan: [فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ رُكْعَتَيْنِ] “Lalu beliau shalat sebanyak dua rakaat, kemudian shalat dua rakaat lagi.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat ini. Zhahirnya, beliau mengerjakan secara terpisah setiap dua rakaat tersebut (secara *fasl*). Pernyataan secara jelas tentang hal itu disebutkan dalam riwayat Thalhah bin Nafi’, bahwa ia berkata: ((يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ)) “Beliau memberi salam pada tiap-tiap dua rakaat.”

Dalam riwayat Muslim dari jalur ‘Ali bin ‘Abdullah bin ‘Abbas terdapat pernyataan jelas juga tentang cara *fashl* tersebut, dan bahwa beliau bersiwak di antara tiap-tiap dua rakaat, serta disebutkan perkara-perkara lainnya. Selain itu, dalam hadits bab di atas juga terdapat penjelasan secara gamblang tentang penyebutan dua rakaat sebanyak enam kali. Lalu dikatakan: “Kemudian beliau mengerjakan shalat Witir.” Intinya, beliau mengerjakan shalat sebanyak tiga belas rakaat. Hal itu dinyatakan secara jelas dalam riwayat Salamah yang akan disebutkan dalam Kitab “ad-Da’awaat”, dan ia mengatakan: ((فَتَنَامَتْ)) “maka menjadi sempurnalah.” Sedangkan dalam riwayat Muslim tertera dengan lafazh: ((فَتَكَامَلَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً)) “maka shalat beliau menjadi lengkap tiga belas rakaat.”

Dalam riwayat ‘Abdu Rabbih bin Sa’id yang lalu, dalam bab-bab imamah dari Kuraib tertera: “Maka beliau shalat sebanyak tiga belas rakaat.” Dalam riwayat Muhammad bin al-Walid yang telah disebutkan sebelumnya juga terdapat redaksi seperti itu, lalu ia menambahkan: ((وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ)) “Dan dua rakaat sesudah terbit fajar sebelum shalat Shubuh.” Riwayat ini selaras dengan riwayat yang dimuat dalam bab di atas, karena sesudah perkataan: ((ثُمَّ أُوتِرَ)) “kemudian beliau shalat Witir” disebutkan: ((فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) “lalu beliau berdiri dan shalat dua rakaat.” Semua perawi sepakat menyebutkan bilangan tiga belas rakaat.

Sebagian ulama menegaskan bahwa dua rakaat fajar tidak terhitung di dalamnya. Akan tetapi, riwayat Syarik bin Abi Namir yang akan disebutkan dalam Kitab “at-Tafsiir” dari Kuraib bertentangan dengan itu; karena di situ disebutkan: “Beliau ﷺ mengerjakan shalat sebanyak sebelas rakaat, kemudian Bilal mengumandangkan adzan, lalu beliau ﷺ mengerjakan dua rakaat kemudian keluar.”

Inilah perbedaan lafazh yang terdapat dalam riwayat Kuraib. Telah diketahui sebelumnya bahwa mayoritas ulama meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi Syarik. Maka dalam hal ini, riwayat mereka tentu lebih didahulukan daripada riwayat Syarik,

karena pada riwayat mereka terdapat tambahan. Selain itu, karena dari sisi hafalan mereka lebih kuat daripada Syarik. Sebagian ulama mengartikan tambahan ini (yaitu tambahan dua rakaat) sebagai shalat sunnah 'Isya'. Tentu saja tidak samar lagi bahwa kesimpulan tersebut terlalu jauh melenceng. Apalagi jika dibandingkan dengan riwayat Makhramah yang disebutkan dalam bab ini. Kecuali jika diartikan bahwa beliau mengakhirkan shalat sunnah 'Isya' hingga bangun tidur. Tetapi hal itu terbantahkan dengan riwayat al-Minhal, sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi.

Perbedaan lafazh juga terjadi pada riwayat Sa'id bin Jubair. Dalam Kitab "at-Tafsir" dari jalur Syu'bah dari al-Hakam dari Sa'id tertera: ((فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ صَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ)) "beliau shalat sebanyak empat rakaat, kemudian pergi tidur, lalu shalat sebanyak lima rakaat." Muhammad bin Nashr mengartikan empat rakaat ini sebagai shalat sunnah 'Isya', karena shalat itu dikerjakan sebelum tidur.

Akan tetapi, ucapannya terbantah dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur al-Minhal bin 'Amr dari 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas; di situ disebutkan: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat 'Isya', kemudian beliau shalat empat rakaat sesudahnya hingga tidak tersisa seorang pun di dalam masjid selain beliau, lantas beliau pun pulang." Ini mengindikasikan bahwa beliau shalat sebanyak empat rakaat itu di masjid, bukan di rumah. Riwayat Sa'id bin Jubair juga mengindikasikan bahwa beliau ﷺ hanya mengerjakan lima rakaat sesudah bangun dari tidur. Namun, kesimpulan ini perlu ditinjau kembali.

Abu Dawud meriwayatkannya dari jalur lain dari al-Hakam; di situ disebutkan: ((فَصَلَّى سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ ثَرَى بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ)) "Beliau mengerjakan sebanyak tujuh atau lima rakaat dengan menjadikannya sebagai witir, yaitu tanpa salam kecuali pada rakaat terakhir."

Melalui riwayat lain dari Sa'id bin Jubair, tampak bagi saya sesuatu yang bisa menuntaskan permasalahan ini dan menjelaskan bahwa telah terdapat kekurangan dalam riwayat al-Hakam. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Yahya bin 'Abbad dari

Sa'id bin Jubair, di situ tertera: "Beliau shalat dua rakaat-dua rakaat hingga menyelesaikannya sebanyak delapan rakaat, kemudian beliau shalat Witir sebanyak lima rakaat tanpa duduk tasyahud di antara rakaat-rakaat tersebut." Melalui riwayat ini, dapatlah dikompromikan antara riwayat Sa'id dan riwayat Kuraib di atas.

Adapun yang tercantum dalam riwayat 'Ikrimah bin Khalid dari Sa'id bin Jubair yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan redaksi: "Beliau shalat tiga belas rakaat, termasuk di dalamnya dua rakaat shalat sunnah fajar," maka perbedaan yang terjadi sama dengan yang terjadi pada riwayat Kuraib. Adapun apa yang terkait dengan cara *fashl* dan *washl* dalam riwayat keduanya, maka riwayat Sa'id sangat jelas menyatakan hal yang kedua ini (*washl*). Sementara riwayat Kuraib masih bersifat interpretatif (terbuka untuk ditafsirkan dengan makna lain) sehingga harus diarahkan kepada makna yang terdapat dalam riwayat Sa'id.

Adapun yang terdapat dalam riwayat Thalhah bin Nafi', yaitu perkataan: "Beliau memberi salam setiap dua rakaat," maka kemungkinan maksudnya adalah delapan rakaat, sehingga menjadi sesuai dengan riwayat Sa'id. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Yahya al-Jazzar selanjutnya.

Dari jalur-jalur riwayat Ibnu 'Abbas, saya tidak menemukan satu pun riwayat yang bertentangan dengan hal tersebut, karena mayoritas perawi tidak menyebutkan jumlah rakaat. Sementara perawi yang menyebutkan jumlah rakaat tidak ada yang menyebutkan lebih dari tiga belas rakaat dan kurang dari sebelas rakaat. Hanya saja riwayat 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas yang dikeluarkan oleh Muslim bertentangan dengan riwayat mereka, karena di dalamnya disebutkan:

((فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رُكْعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ

-- يَغْنِي آخِرَ آلِ عِمْرَانَ - ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. ((

“Beliau shalat sebanyak dua rakaat dan memperpanjang bacaannya, kemudian beliau beranjak dan tidur hingga mendengkur, lalu beliau melakukan hal itu sebanyak tiga kali sehingga (total yang dikerjakan) sebanyak enam rakaat. Di sela-sela itu beliau bersiwak, berwudhu, dan membaca ayat-ayat tersebut—yaitu sepuluh ayat terakhir surat Ali ‘Imran—kemudian beliau mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat. Baru kemudian muadzin mengumumkan adzannya dan, beliau pun keluar untuk mengerjakan shalat (Shubuh).”

Muslim menyebutkan tambahan yang tidak disebutkan para perawi lain, yaitu pengulangan wudhu dan amalan-amalan terkait. Demikian juga, jumlah rakaat yang ia sebutkan berkurang dua rakaat atau empat rakaat dari yang disebutkan mayoritas perawi, ia juga tidak menyebutkan dua rakaat shalat sunnah fajar. Saya rasa perbedaan-perbedaan ini berasal dari perawi bernama Habib bin Abi Tsabit yang meriwayatkan darinya, karena perawi ini banyak dikritik.

Memang terjadi perbedaan dengan riwayat perawi ini, baik pada sanadnya maupun matannya, dan sebagian darinya sudah disinggung. Ada kemungkinan ia tidak menyebutkan empat rakaat yang pertama, sebagaimana perawi bernama al-Hakam juga tidak menyebutkan delapan rakaat seperti yang telah disinggung. Adapun penyebutan shalat sunnah fajar, maka terdapat riwayat yang shahih mengenainya melalui jalur lain dari ‘Ali bin ‘Abdullah bin ‘Abbas sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Dawud.

Alhasil, besar kemungkinan kisah bermalamnya Ibnu ‘Abbas tidak terjadi berulang kali. Oleh karena itu, seharusnya perlu diperhatikan pentingnya mengkompromikan antara riwayat-riwayat yang beraneka ragam di dalamnya. Dan tidak diragukan lagi, berpegang dengan perkara yang disepakati oleh mayoritas perawi dan yang kualitas

hafalannya lebih kuat tentu lebih diutamakan daripada berpegang dengan riwayat perawi yang kualitasnya di bawah mereka. Apalagi kalau terjadi penambahan dan pengurangan pada redaksinya. Jadi, jumlah rakaat yang pasti dilakukan oleh Rasulullah ﷺ pada malam itu adalah sebelas rakaat.

Adapun riwayat yang menyebutkan tiga belas rakaat, maka dua rakaat tambahan itu bisa diartikan sebagai shalat sunnah 'Isya'. Hal itu sesuai dengan riwayat Abu Hamzah dari Ibnu 'Abbas ؓ yang akan disebutkan dalam Bab "Shalat Malam" dengan lafazh: "Dan total rakaat shalat Nabi ﷺ adalah tiga belas rakaat" yakni pada malam itu. Namun, al-Bukhari tidak menjelaskan apakah shalat sunnah fajar termasuk di dalamnya atau tidak. Lalu hal itu dijelaskan oleh Yahya bin al-Jazzar dalam riwayatnya dari Ibnu 'Abbas sebagaimana terdapat dalam riwayat an-Nasa-i, dan di situ disebutkan: "Beliau saat itu shalat sebanyak delapan rakaat dan shalat Witir sebanyak tiga rakaat, dan mengerjakan dua rakaat sebelum shalat Shubuh."

Tidak ada yang merumitkan upaya pengompromian ini selain zhahir redaksi hadits bab ini. Karena itu, perkataan: "Beliau shalat sebanyak dua rakaat kemudian shalat dua rakaat lagi" dapat diartikan sebagai shalat sebelum beliau tidur. Sehingga termasuk di dalamnya shalat sunnah 'Isya'. Sedangkan perkataan: "Kemudian dua rakaat lagi dan seterusnya" diartikan sebagai shalat sesudah beliau bangun dari tidur. Pengompromian seperti ini akan disebutkan dalam hadits 'Aisyah pada bab-bab perihal shalat malam, *insya Allah*.

Al-Karmani mengompromikan antara perkara-perkara yang diperselisihkan terkait kisah Ibnu 'Abbas ini dengan menyatakan bahwa ada kemungkinan sebagian perawinya menyebutkan kadar perbuatan yang diikuti oleh Ibnu 'Abbas dari shalat Rasulullah ﷺ, namun ia tidak menyebutkan kadar yang tidak diikuti olehnya. Sementara sebagian perawi lagi menyebutkan seluruhnya secara global. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الدَّوْدُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ] “Lalu beliau berbaring hingga muadzin menemuinya, lantas beliau bangkit untuk mengerjakan shalat dua rakaat.” Nama muadzin ini telah disebutkan. Pada awal-awal bab tentang shalat *tathawwu'* akan dijelaskan perbedaan pendapat mengenai waktu berbaring ini, apakah sebelum mengerjakan shalat sunnah dua rakaat fajar ataukah sesudahnya.

Perkataan: [ثُمَّ خَرَجَ] “Kemudian beliau keluar.” Yakni ke masjid.

Perkataan: [فَصَلَّى الصُّبْحَ] “Untuk mengerjakan shalat Shubuh.” Yaitu melaksanakannya secara berjamaah. Salamah bin Kuhail meriwayatkan dari Kuraib dengan tambahan sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab “ad-Da’awaat”, yaitu: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا)) “Dan di antara do’a yang beliau baca adalah: ‘*Allaahum maj’al fii qalbi nuuran* (Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku).” Al-Hadits.

Pembahasan mengenai hal itu akan disebutkan pada awal bab-bab tentang shalat malam, *insya Allah*.

Hadits Ibnu ‘Abbas ini mengandung beberapa faedah, selain dari yang disebutkan di atas, di antaranya:

1. Bolehnya memberikan sedekah kepada Bani Hasyim. Kemungkinan, yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Ada kemungkinan juga, tujuan Nabi ﷺ memberi harta sedekah kepada al-‘Abbas adalah agar ia mengalokasikannya kepada orang lain yang boleh menerimanya.
2. Bolehnya menagih janji walaupun orang yang berjanji dipastikan akan menunaikan janji itu.
3. Anjuran berlaku lemah lembut terhadap anak kecil, karib kerabat, dan tamu serta anjuran mempergauli keluarga dengan baik. Hadits itu juga berisi bantahan terhadap orang yang lebih memilih menahani hartanya (kikir).
4. Bolehnya seorang anak kecil bermalam di rumah salah seorang mahramnya walau suaminya berada di sisinya.

5. Bolehnya tidur bersama istri yang sedang haidh dan membuang rasa segan dalam hal ini di hadapan anak kecil. Walaupun anak itu sudah memasuki usia *mumayyiz*, atau bahkan usia puber.
6. Sahnya shalat seorang anak kecil, dan bolehnya menjewer telinganya untuk menenangkan dan membangunkannya. Ada yang mengatakan bahwa jika seorang pelajar terbiasa dijewer telinganya maka akan bertambah tajam pemahamannya.
7. Perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ pada prinsipnya adalah sebagai teladan yang harus diikuti.
8. Disyari'atkannya shalat sunnah antara Maghrib dan 'Isya'.
9. Keutamaan shalat malam, terutama pada separuh malam yang kedua.
10. Anjuran memulai dengan siwak, serta anjuran bersiwak setiap kali hendak berwudhu dan shalat.
11. Anjuran membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali 'Imran ketika bangun untuk shalat malam.
12. Anjuran membasuh wajah dan kedua tangan bagi orang yang hendak tidur dalam keadaan berhadats. Barangkali, itulah yang dimaksud dari anjuran berwudhu bagi orang junub.¹¹
13. Bolehnya menciduk air yang sedikit, karena yang disebut dengan bejana pada hadits ini adalah piring atau nampan.
14. Anjuran menghemat air ketika bersuci, tanpa mengurangi kesempurnaan wudhu.
15. Bolehnya memanggil nama dengan menggunakan pola *tashghir* dan menyebutkan sifat sebagaimana yang telah berlalu dalam Bab "Bergadang untuk Menuntut Ilmu", dengan redaksi: ((تَامَ الْعِلْمُ)) "bocah kecil itu sudah tidur."

¹¹ Perkataan *barangkali* dalam kalimat ini tidak tepat. Karena hadits-hadits tentang hal itu telah terbukti shahih, dan telah dinyatakan dengan jelas bahwa wudhu yang diperintahkan kepada orang junub sebelum tidur itu adalah wudhu untuk shalat. Mohon dicamkan! *Wallaahu a'lam*.

16. Penjelasan tentang keutamaan Ibnu ‘Abbas, kekuatan pemahamannya, semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu agama, serta sikapnya yang bagus dalam menimba ilmu.
17. Anjuran mengangkat muadzin tetap untuk sebuah masjid, dan bolehnya seorang muadzin memberitahukan masuknya waktu shalat kepada imam serta memanggilnya untuk mengimami shalat.
18. Bolehnya menggunakan tangan sebagai alat bantu untuk melakukan suatu keperluan di dalam shalat, walaupun harus digunakan berulang-ulang. Pembahasan ini telah disebutkan pada akhir Kitab “ash-Shalaah”.
19. Disyari’atkannya shalat berjamaah dalam shalat sunnah dan bolehnya berimam kepada orang yang tidak berniat menjadi imam.
20. Penjelasan tentang posisi imam dan makmum. Masalah-masalah ini telah dibahas dalam bab-bab imamah. *Wallaahu musta’aan*.
21. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa hadits-hadits yang menyebutkan makruhnya membaca al-Qur-an tanpa berwudhu tidak berlaku secara umum dalam segala kondisi. Namun pendapat ini dijawab; bahwa tidurnya Rasulullah ﷺ tidak membatalkan wudhu beliau, maka tidak tepat apabila riwayat ini dijadikan dalil. Kecuali ada riwayat yang menetapkan beliau membaca ayat-ayat tersebut di sela-sela waktu membuang hajat dan wudhu. *Wallaahu a’lam*.

Selesailah pembicaraan seputar hadits Ibnu ‘Abbas, beserta penjelasannya di atas.

Adapun terkait jalur sanad hadits Ibnu ‘Umar yang kedua, maka perlu diketahui bahwa nama lengkap perawi yang bernama al-Qasim adalah al-Qasim bin¹² Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq.

Perkataan: [فَإِذَا رَدَّتْ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رُكْعَةً] “Apabila engkau ingin berhenti, maka kerjakanlah satu rakaat.” Lafazh ini mengandung bantahan terhadap pihak yang mengklaim bahwa mengerjakan shalat

¹² Dalam naskah (ق) tanpa lafazh: ابن.

Witir dengan satu rakaat dikhususkan bagi orang yang khawatir masuk waktu Shubuh. Karena al-Bukhari mengaitkannya dengan keinginan untuk berhenti yang sifatnya lebih umum, meliputi kekhawatiran terhadap fajar terbit dan alasan lainnya.

Perkataan: [قَالَ الْقَاسِمُ] “Al-Qasim berkata.” Yaitu dengan sanad sebelumnya. Demikian juga yang dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam *Mustakhbraj*-nya. Sungguh, keliru pihak yang mengira sanadnya ini berstatus *mu’allaq*.

Perkataan: [مُنْذُ أَدْرَكْنَا] “Sejak kami mencapai usia akil baligh.” Maknanya adalah بَلَّغْنَا الْحُلُمَ أَوْ عَقَلْنَا (semenjak kami menginjak usia akil baligh atau sudah dapat memahami [dewasa]).

Perkataan: [يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ] “Mereka mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat, dan sesungguhnya masing-masing tidak bermasalah untuk dikerjakan.” Lafazh ini mengindikasikan bahwa yang dipahami oleh al-Qasim dari perkataan Nabi: “shalatlah satu rakaat” adalah satu rakaat yang tersendiri dan terpisah. Ini menunjukkan bahwa menurut beliau tidak ada perbedaan antara cara *washl* ataupun *fashl* dalam shalat Witir. *Wallaahu a’lam*.

Adapun terkait hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, al-Bukhari menyinggungnya kembali dengan sanad dan matannya dalam bab tentang shalat malam. Pembicaraan seputar hadits ini akan dikupas di sana, *insya Allah*. Sepertinya, tujuan al-Bukhari mencantumkan di sini adalah menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits ‘Aisyah ini dengan hadits Ibnu ‘Abbas. Sebab, hadits Ibnu ‘Abbas secara zhahir menunjukkan cara *fashl* (secara terpisah setiap dua rakaat, lalu satu rakaat) sementara hadits ‘Aisyah ini mengandung dua kemungkinan itu (cara *fashl* dan *washl*).

Al-Qasim menjelaskan bahwa kedua perkara itu sama-sama boleh dikerjakan, sehingga meliputi cara *fashl* (secara terpisah) dan cara *washl* (secara bersambung dengan satu kali salam), serta pembatasan shalat Witir hanya dengan satu rakaat atau lebih.

Al-Karmani berkata: “Perkataan al-Bukhari: ‘dan sesungguhnya masing-masing,’ yaitu tiap-tiap rakaat itu; mulai dari satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, dan seterusnya. Semua itu adalah boleh. Adapun penetapan dengan batasan hanya tiga rakaat, baik dikerjakan dengan cara *washl* maupun *fashl*, maka tidak termasuk dalam maksud perkataan itu. Karena, pihak-pihak yang menyelisihinya dari kalangan ulama bermadzhab Hanafi mengartikan seluruh hadits yang menyebutkan tiga rakaat tersebut sebagai shalat yang dikerjakan dengan cara *washl*. Padahal, mayoritas hadits tersebut zhahirnya menunjukkan bahwa hal itu dikerjakan dengan secara *fashl*, seperti hadits ‘Aisyah yang berlafazh: “beliau memberi salam setiap dua rakaat.” Termasuk juga di dalamnya dua rakaat yang dilakukan sebelum rakaat terakhir (rakaat ketiga). Jadi, lafazh hadits ini seperti menjadi *nash* (ketetapan tertulis) yang dapat menyudahi perselisihan yang terjadi.”

Ath-Thahawi mengartikan hadits ini dan hadits semisalnya dengan menyatakan bahwa satu rakaat tersebut digabungkan ke dalam dua rakaat sebelumnya. Tidak ada yang menjadi pegangannya dalam pernyataan ini selain larangan mengerjakan shalat yang dianggap *butaira*’ (sesuatu yang buntung). Padahal, masih terdapat kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan *butaira*’ adalah mengerjakan shalat Witir satu rakaat saja secara tersendiri, tanpa mengerjakan shalat apa pun sebelumnya. Jadi, maknanya sangat umum, meliputi cara *washl* dan *fashl*.

Banyak dari kalangan ulama-ulama itu yang menegaskan bahwa cara *fashl* memutus ketersambungan dua rakaat tersebut sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai witir. Sementara itu, kalangan ulama yang berbeda pendapat dengan mereka menyatakan bahwa kedua rakaat tersebut masih termasuk kategori witir berdasarkan niatnya. *Wabillahi taufiq. Wallaahu a’lam.*



BAB 2

Waktu-Waktu Mengerjakan Shalat Witir

٢ - بَابُ سَاعَاتِ الْوَيْتْرِ

قَالَ¹³ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَيْتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ.¹⁴

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ berpesan kepadaku supaya mengerjakan shalat Witir sebelum tidur.”

٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ¹⁵ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرُكْعَةٍ، وَيُصَلِّي الرَّكَعَتَيْنِ¹⁶ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. قَالَ حَمَادُ: أَيْ بِسُرْعَةٍ)).

¹³ Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

¹⁴ Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: رسول الله ﷺ.

¹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: نطيل.

¹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: ركعتين (tanpa alif lam).

995. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas bin Sirin meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu ‘Umar: ‘Apakah menurutmu aku boleh memperpanjang bacaan di dalam shalat sunnah dua rakaat sebelum mengerjakan shalat Shubuh?’ Ibnu ‘Umar menjawab: ‘Nabi ﷺ shalat pada waktu malam dua rakaat-dua rakaat dan mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat. Lalu, beliau mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh dan seolah-olah adzan (yakni iqamat) terngiang di kedua telinganya.” Hammad berkata: “Yakni (beliau mengerjakannya) dengan cepat.”

٩٩٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلُّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَانْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ.

996. ‘Umar bin Hafsah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A’masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muslim meriwayatkan kepadaku, ia berkata: dari Masruq dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: “Pada keseluruhan malam Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Witir, dan Witirnya itu berakhir sampai penghujung malam.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سَاعَاتِ الْوَيْتْرِ] “Bab: Waktu-waktu mengerjakan shalat Witir.” Makna lafazh سَاعَاتُ الْوَيْتْرِ adalah أَوْقَاتُهُ (waktu-waktunya). Apa yang dapat disimpulkan dari pernyataan al-Bukhari di sini adalah seluruh malam merupakan waktu bagi shalat Witir. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa waktunya dimulai sejak menghilangnya sinar merah di ufuk (barat), yakni sesudah shalat ‘Isya'. Demikianlah yang dinukil oleh Ibnul Mundzir.

Namun sebagian ulama menetapkan secara umum (tidak membatasinya), yaitu waktu shalat Witir masuk seiring dengan masuknya waktu 'Isya'. Mereka mengatakan: "Implikasi dari perbedaan pendapat ini dapat terlihat pada kasus orang yang shalat 'Isya' lalu menyadari bahwa ia dalam kondisi belum bersuci, sehingga kemudian ia shalat Witir dalam kondisi bersuci. Atau terlihat pada kasus orang yang mengira sudah shalat 'Isya' padahal belum, dan ia telah mengerjakan shalat Witir, maka shalat Witirnya dianggap sah menurut pendapat terakhir. Tetapi, Witirnya tidak sah menurut pendapat pertama."

Tidak ada pertentangan antara pesan Nabi kepada Abu Hurairah agar ia mengerjakan shalat Witir sebelum tidur dengan perkataan 'Aisyah di atas: ((وَأَنْتَهَى وَثَرُهُ إِلَى السَّحَرِ)) "dan witirnya itu berakhir sampai penghujung malam." Alasannya, karena tujuan pesan beliau kepada Abu Hurairah adalah untuk kehati-hatian. Sedangkan hadits 'Aisyah berlaku bagi yang merasa punya kekuatan (untuk bangun malam), sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Muslim dengan lafazh:

((مَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ. وَذَلِكَ أَفْضَلُ. وَمَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ.))

"Barang siapa di antara kalian percaya diri dapat bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia mengerjakan shalat Witir pada akhir malam; karena shalat pada akhir malam itu disaksikan (oleh para Malaikat), dan shalat itu lebih utama. Barang siapa di antara kalian khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia mengerjakan shalat Witir pada awal malam."

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:] "Abu Hurairah berkata." Ini adalah petikan dari hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dari jalur Abu 'Utsman

dari Abu Hurairah, dengan lafazh: ((وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أُنَامَ)) “Dan agar aku mengerjakan shalat Witir sebelum tidur.”

Diriwayatkan juga oleh Ishaq bin Rahawaihi dalam *Musnad*-nya dari jalur ini, namun dengan menggunakan lafazh periwayatan hadits *mu’allaq*. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur lain dari Abu Hurairah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَرَأَيْتَ] “Apakah menurutmu.” Maksudnya, beritahukanlah kepadaku.

Perkataan: [نُطِيلُ] “Kami memperpanjang.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas naskah para perawi, yaitu dengan mencantumkan *nuun al-jam’i* (huruf *nun* pada lafazh نُطِيلُ). Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum: ((أُطِيلُ)), yakni dalam bentuk *mufrad* (tunggal). Al-Karmani mengatakan: “Lafazh ((أُطِيلُ)) di sini boleh dibaca dalam bentuk *majhul madhi* (أُطِيلُ, artinya diperpanjang), dan boleh juga dalam bentuk *ma’ruf mudhari’* (أُطِيلُ, artinya aku memperpanjang). Namun, yang pertama (*majhul madhi*) agak jauh dari kebenaran.”

Perkataan: [كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى] “Nabi ﷺ shalat pada waktu malam dua rakaat-dua rakaat.” Hadits ini dijadikan dalil diutamakannya melakukan cara *fashl*, karena itulah yang dianjurkan dan dipraktikkan beliau. Adapun *washl*, cara ini berasal dari praktik beliau saja.

Perkataan: [وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ] “Dan mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat.” Di sini, tidak ditentukan waktunya. ‘Aisyah menjelaskan bahwa beliau mengerjakan shalat itu pada seluruh waktu malam. Adapun mengenai sebabnya, akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Perkataan: [وَكَأَنَّ] “Dan seolah-olah.” Lafazh ini dibaca dengan *mentasydid*-kan huruf *nun*.

Perkataan: [بَادُنِيَّه] “(Adzan terngiang) di kedua telinganya.” Ini dikarenakan dekatnya jarak waktu antara shalat beliau dan adzan (shalat Shubuh). Yang dimaksud adzan di sini adalah iqamat. Maknanya, beliau mempercepat pengerjaan dua rakaat shalat sunnah fajar ini seperti cepatnya seseorang mengerjakan shalat tatkala mendengar iqamat shalat fardhu karena khawatir terluput dari awal waktunya. Jika kondisinya demikian, maka sebagai konsekuensinya harus memperringkas bacaan pada dua rakaat shalat ini.

Dengan demikian, didapatlah jawaban atas pertanyaan Anas bin Sirin tentang kadar bacaan pada dua rakaat tersebut. Dalam riwayat Muslim tertera:

((أَنَّ أَنَسًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، قَالَ: إِنَّكَ لَصَخْمٌ
أَلَا تَدْعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ.))

“Bahwa Anas berkata kepada Ibnu ‘Umar: ‘Sesungguhnya bukan tentang ini yang aku tanyakan kepadamu.’ Ibnu ‘Umar berkata: ‘Sesungguhnya badanmu ini besar, maka tidakkah engkau membiarkanku membacakannya untukmu.’”

Dari hadits ini dapat disimpulkan bolehnya memberikan jawaban kepada penanya dengan jawaban yang lebih banyak daripada yang ditanyakan, jika pernyataan itu termasuk perkara yang dibutuhkan umat. Dan dari perkataan: ((إِنَّكَ لَصَخْمٌ)) “Sesungguhnya badanmu ini besar” dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang berpostur gemuk secara umum memiliki kekurangan dari sisi pemahamannya.

Perkataan: [قَالَ حَمَادٌ] “Hammad berkata.” Yaitu Hammad bin Zaid, perawi hadits ini, yakni dengan sanad tersebut.

Perkataan: [بِسُرْعَةٍ] “Dengan cepat.” Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzarr, Abul Waqt, dan Ibnu Syabbuyah. Sedangkan dalam naskah riwayat perawi lainnya tercantum dengan lafazh: ((سُرْعَةً)),

yakni tanpa huruf *ba*. Ini merupakan penafsiran dari perawi terhadap perkataan: ((وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ)) “Dan seolah-olah adzan terngiang di kedua telinga beliau.” Penafsiran ini selaras dengan penjelasan di atas.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبِي] “Ayahku meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Hafsh bin Ghiyats. Adapun perawi bernama Muslim di sini adalah Muslim Abud Dhuha, bukan Muslim bin Kaisan.

Perkataan: [كُلُّ اللَّيْلِ] “Pada keseluruhan malam.” Lafazh كُلُّ dibaca secara *manshub* apabila posisinya dalam kalimat sebagai *zharaf*, sedangkan dibaca secara *marfu* apabila posisinya dalam kalimat sebagai *mubtada*. Pada lafazh ini dibaca *marfu*, dan kalimat sesudahnya adalah *khavar*-nya. Sehingga, asumsi kalimatnya adalah أُوتِرَ فِيهِ (beliau mengerjakan shalat Witir).

Dalam riwayat Muslim dari jalur Yahya bin Watstsab dari Masruq tertera dengan lafazh (yang dibaca *majrar*):

((مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ
فَإِنْ تَهَيَّ وَثَرُهُ إِلَى السَّحَرِ.))

“Rasulullah ﷺ telah mengerjakan shalat Witir pada seluruh bagian malam: dari bagian awal malam, bagian tengah, dan bagian akhirnya; lalu shalat Witir beliau berakhir sampai penghujung malam.”

Yang dimaksud dengan: ((أَوَّلِ اللَّيْلِ)) “awal malam” adalah sesudah shalat ‘Isya’. Keterangan ini sebagaimana telah dijelaskan.

Perkataan: [إِلَى السَّحَرِ] “Sampai penghujung malam.” Abu Dawud dan at-Tirmidzi menambahkan lafazh: ((حِينَ مَاتَ)) “saat beliau wafat.” Kemungkinan, perbedaan waktu shalat Witir ini bergantung pada perbedaan kondisi. Ketika Nabi ﷺ mengerjakan shalat Witir pada awal malam, barangkali itu karena beliau sedang sakit. Begitu pun ketika mengerjakannya pada tengah malam, barangkali itu karena beliau sedang bepergian. Adapun ketika mengerjakannya pada akhir

malam, tampaknya inilah kondisi beliau secara umum. Alasannya, yang dikenal dari kebiasaan beliau adalah mengerjakan shalat secara rutin hampir pada mayoritas waktu malam. *Wallaahu a'lam*.

Makna lafazh السَّحَر adalah waktu menjelang Shubuh. Al-Mawardi menukil pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah waktu seperenam akhir malam.

Ada pendapat yang mengatakan, awal waktunya dimulai dari fajar pertama terbit. Dalam riwayat 'Thalhah bin Nafi' dari Ibnu 'Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan:

((فَلَمَّا انْفَجَرَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.))

“Ketika fajar mulai merekah, Rasulullah ﷺ berdiri untuk mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat.”

Ibnu Khuzaimah berkata: “Maksud fajar mulai merekah adalah fajar pertama.”

Ahmad meriwayatkan dari hadits Mu'adz secara *marfu'* dengan redaksi:

((زَادَنِي رَبِّي صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ، وَقْتُهَا مِنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.))

“Rabbku telah menambahkan untukku satu shalat, yaitu shalat Witir, waktunya dimulai dari 'Isya' sampai terbit fajar.”

Namun, sanadnya lemah. Demikian pula dalam hadits Kharijah bin Hudzafah dalam kitab-kitab *Sunan*. Hadits inilah yang dijadikan *hujjah* oleh orang yang mewajibkan shalat Witir. Padahal, riwayat itu tidak secara jelas menunjukkan hukum wajib. *Wallaahu a'lam*.

Adapun terkait hadits Buraidah yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh:

((الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا وَأَعَادَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.))

“Witir adalah haq (suatu kemestian). Barang siapa yang tidak mengerjakan shalat Witir maka ia bukan dari golongan kami.” Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.

Dalam sanadnya terdapat seorang bernama Abul Munib, perawi yang dha’if. Andaipun hadits ini dianggap bisa diterima, maka orang-orang yang ber-*hujjah* dengannya masih perlu membuktikan bahwa lafazh: ((حَقٌّ)) di sini bermakna wajib sesuai terminologi syari’at. Demikian juga membuktikan bahwa kata *wajib* di sini bermakna perkara yang ditetapkan melalui jalur *ahad*.



BAB 3

Nabi ﷺ Membangunkan Istrinya Supaya Mengerjakan Shalat Witir

٣ - بَابُ إِيقَاطِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

997. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku dari ‘Aisyah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sementara aku sedang tidur dengan posisi melintang di atas kasur beliau. Apabila hendak mengerjakan shalat Witir, beliau membangunkanku, lalu aku pun mengerjakan shalat Witir.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِيقَاطِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ] “Bab: Nabi ﷺ membangunkan istrinya supaya mengerjakan shalat Witir.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((لِلْوِتْرِ)).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Yahya al-Qaththan, sedangkan Hisyam di sini adalah Hisyam bin ‘Urwah.

Perkataan: [وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً] “Sementara aku sedang tidur dalam posisi melintang.” Penjelasan telah disebutkan dalam Bab “Sutrah bagi Orang yang Shalat” (no. 512).

Perkataan: [أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ] “Beliau membangunkanku, lalu aku pun mengerjakan shalat Witir.” Maksudnya, aku berdiri kemudian berwudhu lalu mengerjakan shalat Witir. Ini merupakan dalil dianjurkannya mengerjakan shalat Witir pada akhir malam, baik bagi orang yang mengerjakan shalat Tahajud maupun selainnya. Namun, syaratnya adalah apabila ia yakin bisa bangun sendiri (pada akhir malam) atau dibangunkan oleh orang lain.

Hadits ini juga dijadikan dalil wajibnya shalat Witir, karena Rasulullah ﷺ mengerjakannya seperti mengerjakan ibadah yang wajib. Hal ini terlihat dari perbuatan beliau yang tidak membiarkan ‘Aisyah tidur hingga terluput mengerjakan shalat Witir. Beliau pun tidak membiarkannya dari tidak mengerjakan shalat Tahajud. Namun perkataan itu dibantah, sebab hal tersebut tidak berarti menyebabkan hukumnya menjadi wajib. Memang, hal itu dapat menunjukkan ditekankannya masalah shalat Witir dan kedudukannya berada di atas kedudukan shalat-shalat sunnah pada malam hari lainnya.

Hadits ini juga berisi anjuran membangunkan orang yang tidur agar bisa mengerjakan shalat malam. Hal itu tidak terbatas pada shalat wajib saja. Bukan juga karena kekhawatiran keluarnya waktu, namun hal itu disyariatkan agar seseorang dapat mengerjakan shalat secara berjamaah dan mendapatkan shalat pada awal waktu serta perkara-perkara lain yang disunnahkan.

Al-Qurthubi berkata: “Tidak terlalu jauh apabila dikatakan bahwa hukumnya wajib pada amalan yang wajib dan sunnah pada amalan yang sunnah. Karena walaupun orang yang tidur tidak dianggap berstatus sebagai mukallaf (orang yang dibebani hukum syari’at), statusnya tersebut dapat digugurkan apabila terdapat penggugurnya. Yaitu dengan segera dihilangkannya tidur tersebut (dalam hal ini dengan dibangunkan). Dengan begitu, maka statusnya sama seperti orang yang lalai. Dan, mengingatkan orang yang lalai hukumnya wajib.”



BAB 4

Hendaklah Seseorang Menjadikan Shalat Witir Sebagai Akhir Shalatnya

٤ - بَابُ لِيَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتَرَا

٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ حَدَّثَنِي¹⁷ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اِجْعَلُوا
آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا)) .

998. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, Nafi' meriwayatkan kepadaku dari 'Abdullah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jadikanlah shalat Witir sebagai akhir shalatmu pada malam hari."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لِيَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتَرَا] "Bab: Hendaklah seseorang menjadikan shalat Witir sebagai akhir shalatnya." Yaitu pada malam hari. Pembahasan hadits bab ini telah disinggung ketika membahas hadits pertama Kitab "al-Witr".

¹⁷ قال حدثني: (ق) tertulis: Dalam naskah.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mewajibkan shalat Witir. Namun, pendapat itu dibantah. Bahwasanya hukum shalat malam tidak wajib, termasuk di dalamnya shalat pada akhir malam. Demikian juga, diketahui bahwa hukum asalnya adalah tidak wajib. Keterangan ini berlaku hingga ditemukan dalil yang mewajibkannya.



BAB 5

Mengerjakan Shalat Witir Di Atas Kendaraan

هـ - بَابُ الْوُتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

٩٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ
ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ:
خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ¹⁸ لَكَ
فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ¹⁹ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

¹⁸ أما: Dalam naskah (ق) tertulis: أما.

¹⁹ ﷺ: Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ.

999. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Abu Bakar bin 'Umar bin 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab, dari Sa'id bin Yasar, ia berkata: "Pada suatu ketika aku berjalan bersama 'Abdullah bin 'Umar di jalan menuju Mekah." Sa'id melanjutkan kisahnya: "Ketika aku merasa khawatir Shubuh akan menjelang, aku turun dari kendaraan lalu mengerjakan shalat Witir, dan sesudah itu baru aku menyusul Ibnu 'Umar. 'Abdullah bin 'Umar bertanya: "Ke manakah engkau tadi?" Aku menjawab: "Aku khawatir kedahuluan masuk waktu Shubuh. Karena itulah, aku turun dari kendaraan lalu mengerjakan shalat Witir." 'Abdullah berkata: "Bukankah pada diri Rasulullah ﷺ terdapat suri teladan yang baik bagimu?" Aku menjawab: "Sudah tentu, demi Allah." 'Abdullah menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat Witir di atas unta (kendaraan)."

[Hadits nomor 999 ini tercantum juga pada hadits nomor 1000, 1095, 1096, 1098, dan 1105]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوُتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ] "Bab: Mengerjakan shalat Witir di atas kendaraan." Manakala hadits 'Aisyah tentang kisahnya yang dibangun untuk mengerjakan shalat Witir dan hadits Ibnu 'Umar tentang perintah untuk mengerjakan shalat Witir pada akhir malam dijadikan pegangan oleh sebagian orang yang mewajibkan shalat Witir, maka al-Bukhari menyertakan sesudah kedua hadits tersebut hadits Ibnu 'Umar lainnya yang menunjukkan shalat Witir itu tidak wajib. Al-Bukhari menyebutkannya dalam dua judul bab. Judul bab yang pertama menyatakan shalat Witir hukurnya sunnah. Sedangkan judul bab yang kedua menunjukkan bahwa shalat Witir adalah shalat sunnah yang pengerjaannya sangat ditekankan jika dibandingkan shalat-shalat sunnah yang lain.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ] “Dari Abu Bakar bin ‘Umar.” Belum diketahui siapa namanya, namun ia adalah perawi yang berstatus *tsiqah*. Ia tidak meriwayatkan hadits lain dalam kitab *Shahihain* selain hadits ini.

Perkataan: [أَمَّا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ] “Bukankah pada diri Rasulullah terdapat suri teladan bagimu.” Ini mengindikasikan bahwa seorang *‘alim* (ulama) perlu membimbing rekannya (dalam perjalanan) tentang perkara-perkara sunnah yang belum diketahuinya.

Perkataan: [بَلَى وَاللَّهِ] “Sudah tentu, demi Allah.” Ini menunjukkan bolehnya bersumpah untuk suatu perkara yang ingin ditegaskan.

Perkataan: [كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ] “Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat Witir di atas unta (kendaraan).” Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Tujuan al-Bukhari memakai kata *دَابَّة* (kendaraan) dalam judul bab adalah mengisyaratkan tidak adanya perbedaan antara kendaraan (*الدَّابَّة*) dan unta (*الْبَعِير*) terkait hukum ini. Yang menjadi titik temu makna keduanya adalah kondisi ketika shalat fardhu sama-sama dinyatakan tidak sah apabila dilakukan di atas salah satu dari keduanya.”

Barangkali, al-Bukhari hendak mengisyaratkan kepada lafazh yang tertera dalam sebagian jalur periwayatannya. Nanti jalur-jalur itu akan disebutkan dalam bab-bab tentang mengqashar shalat; di antaranya dari jalur Salim dari ayahnya, dengan lafazh:

((أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُسَافِرٌ))

“Bahwasanya ia mengerjakan shalat malam di atas kendaraannya saat sedang bepergian.”

Muhammad bin Nashr pun meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: “Nafi’ meriwayatkan kepada kami; bahwasanya Ibnu ‘Umar mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya (*دَابَّة*).”

Ibnu Juraij menambahkan: “Musa bin ‘Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi’, bahwasanya Ibnu ‘Umar mengabarkan bahwa Nabi ﷺ juga melakukan seperti itu.”

Keterangan Tambahan

Ath-Thahawi berkata: “Telah dinukil dari ulama-ulama Kufah pendapat bahwa shalat Witir tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Pendapat ini jelas menyelisihi sunnah yang sudah menetapkan hal itu.”

Sebagian ulama berdalil dengan riwayat Mujahid: “Bahwa ia pernah melihat Ibnu ‘Umar turun dari kendaraannya lalu mengerjakan shalat Witir.” Riwayat ini tidak bertentangan dengan realitas bahwa beliau pernah mengerjakan shalat Witir di atas kendaraan. Karena tidak ada perselisihan tentang lebih utamanya shalat di atas tanah (turun dari kendaraan daripada shalat di atas kendaraan). ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu ‘Umar; bahwa ia biasa mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya, dan kadang kala ia turun darinya dan mengerjakan shalat itu di atas tanah.



BAB 6

Mengerjakan Shalat Witir Dalam Perjalanan

٦ - بَابُ الْوَيْتْرِ فِي السَّفَرِ

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيَّ إِيمَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

1000. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Juwairiyah bin Asma' meriwayatkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat malam dengan memberi isyarat ke mana pun kendaraannya menghadap. Itu beliau lakukan dalam perjalanan di atas kendaraannya, kecuali pada shalat-shalat fardhu. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَيْتْرِ فِي السَّفَرِ] "Bab: Mengerjakan shalat Witir dalam perjalanan." Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan

bantahan terhadap pendapat yang menyatakan tidak dianjurkannya mengerjakan shalat sunnah dalam perjalanan. Pendapat ini dinukil dari adh-Dhahhak.

Adapun perkataan Ibnu ‘Umar, sebagaimana riwayat Muslim dan Abu Dawud dari jalur Hafsh bin ‘Ashim darinya: “Seandainya aku (memilih untuk) mengerjakan shalat sunnah ketika sedang dalam perjalanan, tentu aku akan menyempurnakan (shalat fardhuku dahulu karena lebih utama),” maka sesungguhnya shalat sunnah yang dimaksud adalah shalat sunnah rawatib sesudah shalat fardhu, bukan shalat nafilah (sunnah) khusus seperti shalat Witir. Hal ini begitu jelas dapat disimpulkan dari redaksi hadits tersebut.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur lain dengan lafazh: “Aku bepergian bersama Rasulullah, Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman; mereka semua mengerjakan shalat Zhuhur dan ‘Ashar sebanyak dua rakaat. Mereka tidak mengerjakan shalat sunnah sebelumnya maupun sesudahnya. Sekiranya aku (memilih untuk) mengerjakan shalat sunnah sebelumnya atau sesudahnya, tentu aku akan menyempurnakan (shalat fardhuku dahulu karena itu lebih utama, tetapi yang sesuai sunnah dalam perjalanan adalah mengqashar shalat dan tidak mengerjakan shalat sunnah^{ed}).”

Ada kemungkinan juga terdapat perbedaan antara shalat sunnah pada siang hari dan shalat sunnah pada malam hari. Sebab Ibnu ‘Umar pernah mengerjakan shalat sunnah pada malam hari di atas kendaraannya ketika bepergian. Meskipun demikian, ia mengucapkan perkataan yang telah diucapkannya tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِلَّا الْفَرَائِضَ] “Kecuali shalat-shalat fardhu.” Maknanya adalah لَكِنَّ الْفَرَائِضَ بِخِلَافِ ذَلِكَ (tetapi shalat-shalat fardhu berbeda hukumnya dengan hal itu). Beliau tidak mengerjakannya di atas kendaraan. Ini dijadikan dalil bahwa shalat Witir hukumnya tidak

wajib. Demikian juga (sebagai dalil), diwajibkannya shalat Witir tidak termasuk keistimewaan Nabi ﷺ karena beliau mengerjakannya di atas kendaraan.

Adapun perkataan sebagian orang bahwa termasuk keistimewaan Nabi ﷺ juga manakala mengerjakan shalat Witir di atas kendaraan, padahal shalat tersebut wajib bagi beliau, maka ini merupakan argumentasi tanpa dalil. Karena belum ditemukan dalil shahih yang menetapkan kewajiban shalat Witir tersebut atas beliau, sehingga tidak perlu bersusah payah mengompromikannya seperti ini.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa shalat fardhu tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Ibnu Daqiq al-'Ied mengatakan: "Namun, argumentasi itu tidak kuat. Karena tidak dikerjakannya amal itu tidak berarti ia dilarang secara mutlak. Kecuali apabila dikatakan bahwa masuknya waktu shalat fardhu termasuk hal yang sering dialami seorang musafir, sehingga tidak dikerjakannya shalat fardhu di atas kendaraan secara terus-menerus mengesankan perbedaan antara shalat ini dan shalat sunnah dalam hal boleh atau tidaknya."

Ulama-ulama Hanafiyah yang mewajibkan shalat Witir memberi jawaban. Menurut mereka, pengertian fardhu berbeda dengan pengertian wajib. Sehingga, dinafikannya ibadah yang hukumnya fardhu tidak berarti dinafikan pula ibadah yang hukumnya wajib. Pendapat ini bersandar kepada pernyataan bahwa Ibnu 'Umar membedakan istilah fardhu dan wajib. Sementara Syaikh Abu Hamid (al-Ghazali) terlampau berlebihan dalam menanggapinya, ia menganggap wajibnya shalat Witir hanya dikemukakan oleh Abu Hanifah, dan ia tidak disetujui oleh kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan^{ed}). Padahal, Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan riwayat dari Sa'id bin al-Musayyib, Abu 'Ubaidah bin 'Abdullah bin Mas'ud, dan adh-Dhahhak yang menunjukkan wajibnya shalat Witir menurut mereka. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid disebutkan bahwa shalat Witir itu wajib, namun riwayat ini tidak shahih.

Ibnul ‘Arabi menukilnya juga dari Ashbagh, dari kalangan ulama-ulama Malikiyah dan disetujui oleh Sahnun. Sepertinya, ia mengambil kesimpulan ini dari perkataan Malik: “Barang siapa yang meninggalkannya (yaitu shalat Witir) maka hendaklah diberi pelajaran. Bahkan, hal ini bisa menyebabkan persaksiannya cacat.”



BAB 7

Qunut Dilakukan Sebelum Ruku' Dan Sesudahnya

٧ - بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ²⁰ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ²¹ أَقْنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: أَوْقَنْتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ²² الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

1001. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub dari Muhammad, ia berkata: “Anas pernah ditanya: “Apakah Nabi ﷺ melakukan qunut pada shalat Shubuh?” Ia menjawab: “Ya.” Ia ditanya lagi: “Apakah beliau melakukan qunut sebelum ruku’?” Ia menjawab: “Sesudah ruku’, dan itu dilakukan hanya dalam waktu singkat.”

[Hadits nomor 1001 ini tercantum juga pada hadits nomor 1002, 1003, 1300, 2801, 2814, 3064, 3170, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4094, 4095, 4096, 6394, dan 7341]

²⁰ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: بن سيرين.

²¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: بن مالك.

²² Dalam naskah (ق) tertulis: قنت بعد.

١٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنْ فَلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقَرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ²³ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلَيْكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَدَعُوا عَلَيْهِمْ.

1002. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut. Ia menjawab: ‘Qunut itu sudah pernah dipraktikkan.’ Aku bertanya: ‘Sebelum ruku’ atau sesudahnya?’ Ia menjawab: ‘Sebelumnya.’ ‘Ashim berkata: ‘Fulan mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengatakan sesudah ruku’.’ Anas menimpali: ‘Ya keliru, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melakukan qunut selama satu bulan sesudah ruku’. Sepengetahuanku, beliau mengirim sejumlah Sahabat, dan mereka dikenal sebagai *Qurra*’, yang berjumlah kira-kira tujuh puluh orang, kepada sejumlah orang-orang musyrik (yaitu Bani ‘Amir, penduduk Najed) selain mereka (para pembunuh utusan Rasulullah ﷺ itu). Dahulu mereka (para pembunuh itu) terikat perjanjian dengan Rasulullah ﷺ. Maka, Rasulullah ﷺ melakukan qunut selama satu bulan untuk mengutuk orang-orang musyrik itu.”

²³ Dalam naskah (ق) tertulis: قوم مشركين (tanpa lafa'zh من).

١٠٠٣ - أَخْبَرَنَا²⁴ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ²⁵ قَالَ: قَتَّ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكْوَانَ.

1003. Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata: Za-idah meriwayatkan kepada kami, dari at-Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas, ia berkata: “Nabi ﷺ melakukan qunut selama satu bulan untuk mengutuk suku Ri’l dan Dzakwan.”

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا²⁶ خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

1004. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma’il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah dari Anas, ia berkata: “Dahulu Qunut dilakukan pada shalat Maghrib dan shalat Shubuh.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ] “Bab: Qunut dilakukan sebelum ruku’ dan sesudahnya.” Lafazh الْقُنُوتُ digunakan untuk mengungkapkan beberapa makna, dan yang dimaksud di sini adalah do’a di dalam shalat pada posisi berdiri.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Melalui bab ini, al-Bukhari menetapkan pensyari’atan qunut dengan mengisyaratkan bantahan terhadap orang yang ia meriwayatkan hadits darinya, yang mengatakan

²⁴ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

²⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: بْنِ مَالِكٍ.

²⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

bahwa qunut adalah bid'ah, seperti Ibnu 'Umar. Dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan bahwa Ibnu 'Umar sama sekali tidak melakukan qunut dalam shalat apa pun. Bentuk bantahan terhadapnya tersebut berupa riwayat yang shahih dari perbuatan Nabi ﷺ, bahwa beliau benar-benar melakukannya. Sungguh, perbuatan Nabi yang derajatnya lebih tinggi daripada mengatakan bahwa ia hanya mubah (boleh)."

Az-Zain melanjutkan: "Dalam judul bab tersebut al-Bukhari tidak mengaitkannya dengan shalat Shubuh ataupun shalat-shalat yang lain, padahal dalam sebagian hadits, qunut ini dikaitkan dengan shalat Shubuh. Al-Bukhari mencantumkan²⁷ (judul bab) dalam bab-bab shalat Witir sebab seperti itulah yang dinyatakan Anas dalam sebagian hadits (yaitu menyebutkannya secara umum)."

Demikianlah pernyataannya. Namun menurut saya, al-Bukhari mengisyaratkan hal itu melalui perkataan Anas pada jalur keempat: "Qunut dilakukan pada shalat Shubuh dan shalat Maghrib." Karena telah shahih bahwa shalat Maghrib merupakan shalat *witr* (berakaaat ganjil) siang hari. Jika qunut ditetapkan pada shalat Witir siang hari maka demikian juga, ia ditetapkan pada shalat Witir malam hari, karena keduanya sama-sama shalat berakaaat ganjil. Terlebih lagi, disebutkan juga perintahnya secara jelas pada shalat Witir. Dalam hal ini, penulis kitab-kitab *Sunan* meriwayatkan dari hadits al-Hasan bin 'Ali, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajarku beberapa kalimat yang aku baca pada qunut witir: ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ)) "Ya Allah, berilah aku hidayah bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah."

At-Tirmidzi dan yang lainnya telah pula menshahihkan hadits ini, akan tetapi ia tidak memenuhi kriteria imam al-Bukhari.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُئِلَ أَنَسٌ] "Anas pernah ditanya." Dalam riwayat Isma'il dari Ayyub yang dikeluarkan oleh Muslim tertera: ((قُلْتُ لِأَنَسٍ)) "Aku

²⁷ *Dhamir* (kata ganti ها) pada kalimat ini ("mencantunkannya," dan versi arabnya: وَأَوْزَعَهَا) ditulis demikian karena beliau menunjukkannya kepada kata تَرْجَمَةً (judul bab). Mohon dicamkan.

bertanya kepada Anas.” Dari redaksi ini dapat diketahui bahwa perawi merahasiakan identitas dirinya.

Perkataan: [فَقِيلَ أَوْقَنْتَ] “Ia ditanya lagi: ‘Apakah beliau melakukan qunut?’” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum tanpa huruf *wawu* (أَقَنْتَ), sedangkan dalam naskah riwayat al-Isma’ili tercantum: ((هَلْ قَنْتَ)) “Apakah beliau melakukan qunut?”

Perkataan: [قَبْلَ الرُّكُوعِ] “Sebelum ruku’.” Al-Isma’ili menambahkan: ((أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ)) “atau sesudah ruku’?”

Perkataan: [بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا] “Sesudah ruku’, dan itu dilakukan hanya dalam waktu singkat.” ‘Ashim menjelaskan dalam riwayatnya kadar waktu yang singkat itu; ia berkata: ((إِنَّمَا قَنْتَ شَهْرًا)) “Rasulullah ﷺ melakukan qunut sesudah ruku’ selama satu bulan.”

Dalam *Shahiib Ibni Khuzaimah* dari jalur lain dari Anas disebutkan: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ)) “Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak melakukan qunut kecuali untuk tujuan mendo’akan kebaikan bagi satu golongan atau untuk mengutuk satu golongan.”

Sepertinya, qunut tersebut diartikan sebagai qunut yang dilakukan sesudah ruku’. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa maksud redaksi *al-hashr* (penggunaan lafazh *إِنَّمَا* sebagai pembatasan [hanya]) pada perkataan: ((إِنَّمَا قَنْتَ شَهْرًا)) “Beliau hanya melakukan qunut selama satu bulan” adalah *مُتَوَالِيًا* (yakni secara berturut-turut selama satu bulan).

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] “‘Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdul Wahid bin Ziyad, dan perawi bernama ‘Ashim di sini adalah ‘Ashim bin Sulaiman al-Ahwal.

Perkataan: [قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ] “Qunut itu sudah pernah dipraktikkan.” Ini mengindikasikan telah disyari’atkannya qunut secara global, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Perkataan: [قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ] “Fulan mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengatakan sesudah ruku’.

Anas menimpali: ‘Ia keliru.’” Saya belum menemukan secara jelas nama laki-laki ini. Kemungkinan ia adalah Muhammad bin Sirin, yaitu apabila mengacu pada riwayatnya terdahulu. Sebab, yang dapat dipahami dari perkataan: “Sesudah ruku’, dan itu dilakukan hanya dalam waktu singkat” adalah: (1) kemungkinan memang seperti itu, namun melakukan qunut sebelum ruku’ lebih sering beliau lakukan. Dan (2) kemungkinan lainnya, bahwasanya memang tidak ada qunut sebelum ruku’ sama sekali.

Perkataan: [كَذَّبَ] “Ia keliru.” Maknanya adalah أَخْطَأَ (ia salah). Ini merupakan bahasa penduduk Hijaz. Mereka menggunakan kata كَذَّبَ untuk mengungkapkan makna yang lebih umum, mencakup kesengajaan dan kekeliruan. Tetapi ada kemungkinan yang dimaksudnya dengan perkataan: ((كَذَّبَ)) adalah Fulan yang mengatakan demikian berbohong (sesuai makna lafazh كَذَّبَ yang sebenarnya) jika ia menceritakan bahwa qunut selalu dilakukan sesudah ruku’. Ini artinya menguatkan kemungkinan pertama tadi. Dan, ini diperjelas dengan hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Humaid dari Anas; di dalamnya disebutkan bahwa ia ditanya tentang qunut. Maka ia pun menjawab: “Dilakukan sebelum ruku’ dan sesudahnya.” Sanadnya kuat.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur lain dari Humaid dari Anas:

((أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَنَتُوا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْضُهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ.))

“Bahwasanya sebagian Sahabat Nabi ﷺ melakukan qunut pada shalat Shubuh sebelum ruku’ dan sebagian lagi melakukannya sesudah ruku’.”

Muhammad bin Nashr juga meriwayatkan dari jalur lain dari Humaid dari Anas:

((أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ - أَيُّ دَائِمًا - عُثْمَانُ ، لِكُنِّي
يُذَرِّكَ النَّاسُ الرُّكُوعَةَ .))

“Bahwasanya yang pertama kali melakukan qunut sebelum ruku’—yaitu secara terus-menerus—adalah ‘Utsman. Tujuannya agar orang-orang bisa mendapati ruku’ (bersama imam).”

Selain ‘Ashim, perawi yang meriwayatkan hadits bab ini (dari Anas), terdapat perawi lain yang meriwayatkannya, yaitu ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib dari Anas. Ini sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab “al-Maghaazi”, yakni dengan lafazh:

((سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟
قَالَ: لَا بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ.))

“Seorang laki-laki bertanya kepada Anas tentang qunut: ‘(Apakah dilakukan) sesudah ruku’ atau sesudah selesai membaca ayat (sebelum ruku’)?’ Maka ia menjawab: ‘Bukan sesudah ruku’, tetapi qunut dilakukan seusai membaca ayat.”

Keseluruhan riwayat yang dinukil dari Anas dalam masalah ini, yang menunjukkan bahwa qunut dilakukan sesudah ruku’ karena suatu keperluan, di dalamnya tidak terdapat perselisihan pendapat tentang keshahihan riwayat ini berasal darinya (Anas). Adapun jika tanpa suatu keperluan, maka yang shahih dari Anas adalah riwayat yang menyatakan qunut ini dilakukan sebelum ruku’. Adapun praktik para Sahabat dalam hal ini berbeda-beda, namun zhahirnya hal ini termasuk perbedaan yang lumrah.

Perkataan: [كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْفُرَّاءُ] “Beliau mengirim sejumlah Sahabat, dan mereka dikenal sebagai *Qurra*’.” Penjelasan lafazh ini akan disebutkan secara tuntas dalam Kitab “al-Maghaazi”. Demikian pula penjelasan terkait riwayat Abu Mijlaz. Sementara perawi yang

dikenal dengan at-Taimi, yang meriwayatkan darinya, adalah Sulaiman at-Taimi. Dia adalah orang yang meriwayatkan dari Anas sendiri (secara langsung). Selain itu, ia juga meriwayatkan darinya melalui perantara perawi lain seperti yang tertera dalam hadits ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Isma’il bin ‘Ulayyah. Sedangkan yang dimaksud perawi bernama Khalid adalah Khalid al-Hadzda’.

Perkataan: [كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْمَجْرِي] “Dahulu Qunut dilakukan pada shalat Maghrib dan shalat Shubuh.” Pada awal bab telah disinggung tentang tujuan pencantuman riwayat ini di sini. Sebagian permasalahannya pun telah disebutkan ketika kita membahas sifat shalat. Muslim meriwayatkan dari hadits al-Bara' sama seperti hadits Anas ini.

Ath-Thahawi berpegang dengan hadits ini dalam masalah meninggalkan qunut pada shalat Shubuh. Ia berkata: “Karena mereka (para ulama) sepakat bahwa qunut telah dihapus hukumnya (di-*nasakh*) pada shalat Maghrib. Maka, demikian pula pada shalat Shubuh.” Sungguh, tidak tersamar lagi kerancuan perkataannya itu.

Sebagian ulama menyanggahnya dengan mengatakan: “Mereka (para ulama) sepakat bahwa Rasulullah ﷺ melakukan qunut pada shalat Shubuh. Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah beliau meninggalkannya? Maka yang dijadikan pegangan adalah apa yang mereka sepakati hingga dapat dipastikan perkara yang mereka perselisihkan itu.”

Berkaitan dengan hal ini, sekalipun momen paling tepat dikabulkannya do’a adalah pada saat sujud—sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih—:

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ))

“Kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah sewaktu ia sujud.”

dan terdapat juga hadits shahih yang memerintahkan agar berdo'a pada saat itu (sedang sujud), namun kenyataannya qunut *nazilah* dilakukan pada waktu i'tidal. Apa hikmah di baliknya? Ternyata saya menemukan bahwa sebenarnya hal yang menjadi tujuan dari qunut *nazilah* ini adalah partisipasi makmum bersama imam dalam berdo'a, walaupun sekadar mengucapkan "*aamiin*" (kabulkanlah). Jadi, karena itulah para ulama bersepakat agar mengeraskan suara ketika mengaminkan tersebut. Ini berbeda dengan qunut pada shalat Shubuh, sebab yang diperselisihkan adalah tentang letaknya (kapan dibaca do'a qunut dalam shalat), di samping juga diperselisihkan tentang mengeraskan bacaan do'a qunut di dalamnya.

Keterangan Tambahan

Ibnul 'Arabi menyebutkan bahwa lafazh: ((الْقُنُوتُ)) digunakan untuk sepuluh makna. Lalu guru kami, al-Hafizh Zainuddin al-'Iraqi, membuat sebuah bait syair yang beliau lantunkan sendiri kepada kami lebih dari sekali sebagai bentuk ijazah (izin) bagi kami:

Lafazh qunut digunakan untuk beberapa makna.

Engkau temukan lebih dari sepuluh makna yang diterima.

Bermakna: (1) do'a, (2) khusyu', (3) ibadah, (4) ketaatan, (5) keistiqamahan di atas ketaatan dan (6) ikrar atau 'ubudiyyah, (7) ketenangan dalam shalat, (8) berdiri, dan (9) lamanya berdiri, demikian pula (10) rutin dalam melakukan ketaatan.

Niscaya akan beruntung siapa saja yang mengerjakannya.



PENUTUP

Kitab “al-Witr” ini berisi 15 hadits *marfu’*. Satu di antara hadits-hadits tersebut bersanad *mu’allaq*. Hadits yang berulang di dalamnya, dan dalam bab sebelumnya, berjumlah 8 hadits. Hadits yang tidak berulang berjumlah 7 hadits, dan Muslim menyepakati periwayatannya dalam kitab *Shahiib*. Dalam Kitab “al-Witr” ini juga terdapat tiga *atsar* yang diriwayatkan secara *maushul*. *Wallaahu a’lam*.



كِتَابُ
الْأَسْتِسْقَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XV

SHALAT ISTISQA' (MEMINTA HUJAN)

١٥ - كِتَابُ^١ الْإِسْتِسْقَاءِ

^١ Dalam naskah (ق) tercantum: أَبْوَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ.

BAB 1

Shalat Istisqa' (Meminta Hujan), Dan Nabi ﷺ Keluar Menuju Lapangan Untuk Mengerjakan Shalat Istisqa'

١ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي وَحَوْلَ رِدَاءِهِ.

1005. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari 'Abdullah bin Abi Bakar, dari 'Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia berkata: "Nabi ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat Istisqa' dan beliau memindahkan *rida*'-nya (kain penutup tubuh bagian atas)."

[Hadits nomor 1005 ini tercantum juga pada hadits nomor 1011, 1012, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, dan 6343]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [أَبْوَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ] “Bab-bab tentang shalat Istisqa' dan keluarnya Nabi ﷺ.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli, yakni tanpa *basmalah*. Dan dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani, kalimat-kalimat sebelum lafazh: ((بَاب)) “bab” tidak tercantum. Dalam naskah riwayat al-Ashili hanya tertera: ((كِتَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ)) “Kitab ‘al-Istisqaa’”. Sementara dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuyah tercantum lafazh *basmalah*.

Definisi الاستِسْقَاءُ (*istisqa'*) secara etimologi (bahasa) adalah meminta kepada orang lain agar diberi air, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sedangkan menurut terminologi (syari'at) adalah memohon turunnya hujan kepada Allah ﷻ tatkala terjadi kekeringan dengan cara tertentu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ] “Dari ‘Abdullah bin Abu Bakar.” Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm, salah seorang qadhi di Madinah. Akan disebutkan dalam Bab “Memindahkan *Rida'*” (no. 1012) pernyataan tegas dari ‘Abdullah bahwa ia mendengar riwayat ini langsung dari ‘Abbad.

Perkataan: [عَنْ عَمِيهِ] “Dari pamannya.” Yaitu ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim; sebagaimana akan dipaparkan secara jelas dalam bab keempat tersebut, dan redaksinya lebih lengkap lagi.

Perkataan: [خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ] “Nabi ﷺ keluar (untuk mengerjakan shalat Istisqa').” Yaitu ke *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat), sebagaimana akan dipaparkan juga nanti secara jelas dalam bab keempat tersebut, berikut penjelasan tentang tata cara memindahkan *rida'*. Ia menambahkan di situ lafazh: ((وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) “lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat.”

² Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh *basmalah*: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Para ulama fiqih dari berbagai negeri Islam menyepakati disyari'atkannya shalat Istisqa' dan jumlah rakaatnya, yaitu dua rakaat. Kecuali sebuah riwayat dari Abu Hanifah, bahwa ia berkata: "Masyarakat dianjurkan agar keluar untuk berdo'a dan ber-*tadharru'* (bersimpuh di hadapan Allah seraya menyampaikan permohonan dan keinginan dengan sebenar-benarnya), bahkan lebih bagus lagi jika disampaikan khutbah kepada mereka." Namun, Abu Hanifah tidak mendefinisikan shalat Istisqa' tersebut. Itulah pendapat yang populer dari Abu Hanifah. Sedangkan pendapat yang dinukil oleh Abu Bakar ar-Razi dari Abu Hanifah menyebutkan bolehnya memilih antara mengerjakan shalat atau tidak.

Ibnu 'Abdil Bar menukil kesepakatan ulama tentang dianjurkannya seseorang keluar menuju *mushalla* untuk mengerjakan shalat Istisqa' dan menampakkan diri (beramai-ramai) menuju lokasi di luar wilayah pemukiman. Akan tetapi, pendapat yang juga dinukil oleh al-Qurthubi dari Abu Hanifah justru menyebutkan bahwa ia tidak menganjurkan keluar. Sepertinya, pendapat Abu Hanifah terkait masalah Istisqa' ini dan masalah shalat Istisqa' menjadi tumpang tindih bagi al-Qurthubi.



BAB 2

Do'a Nabi ﷺ:

“Timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf.”

٢ - بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ:
اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ³ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ

١٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا⁴ مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ،

³ Dalam naskah (ق) tertulis: اجعلها سنين.

⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: غِفَارُ
غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا اللَّهُ..

قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ.⁵

1006. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Mughirah bin ‘Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah; bahwasanya apabila Nabi ﷺ mengangkat kepalanya (untuk bangkit) dari rakaat pertama, beliau berdo’a: “Ya Allah, selamatkanlah ‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang lemah dari kalangan kaum Muslimin. Ya Allah, perberatlah siksaan-Mu atas Mudhar. Ya Allah, jadikanlah siksaan itu berupa tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf.” Dan Nabi ﷺ berkata: “Suku Ghifar, semoga Allah menganugerahkan *maghfirah* (ampunan) kepada mereka. Dan suku Aslam, semoga Allah menganugerahkan keselamatan kepada mereka.”

Ibnu Abiz Zinad meriwayatkan dari ayahnya: “Semua itu beliau ucapkan pada shalat Shubuh.”

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ
فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى بَنَ النَّاسِ إِذْ بَارَأَ قَالَ: اللَّهُمَّ سَبْعُ⁶

⁵ Pada naskah (ص) ditambahkan: ح حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي النخعي عن مسروق عن عبد الله ح “Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari al-A’masy, dari Abud Dhuha, dari Masruq dari ‘Abdullah ح.

⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: سبعا.

كَسَبِيعَ يُوسُفَ. فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا⁷
الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيفَ، وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ⁸ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى
الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ. فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَأْمُرُ
بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصَلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ^{١٠}﴾ إِلَى
قَوْلِهِ ... إِنَّكُمْ عَائِدُونَ^{١٥} يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى^{١٦} ﴿فَالْبَطْشَةُ⁹
يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ¹⁰ مَضَتْ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ.

1007. 'Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, ia ber-
kata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur dari Abud
Dhuha, dari Masruq, ia berkata; 'Suatu ketika kami berada di sisi
'Abdullah. Ia berkata: 'Sesungguhnya tatkala Nabi ﷺ melihat manusia
berpaling (dari Islam), beliau pun berdo'a (di dalam shalat): 'Ya Allah,
timpakanlah atas mereka tujuh tahun paceklik seperti tujuh tahun
paceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf.' Maka mereka ditimpa
paceklik yang membinasakan segala sesuatu sehingga mereka harus
makan kulit, bangkai, dan kotoran. Sampai-sampai salah seorang dari
mereka, setiap kali memandangi langit, ia seolah-olah melihat asap
saking laparnya. Abu Sufyan lantas mendatangi beliau dan berkata:
'Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau menyuruh agar taat kepada
Allah dan menyambung tali silaturrahim. Sesungguhnya kaummu
hampir binasa. Berdo'alah kepada Allah ﷻ bagi mereka.' Kemudian
Allah ﷻ menurunkan firman-Nya (yang artinya): 'Maka tunggulah

⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: أَكَلْنَا.

⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: أَحَدَكُمْ.

⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى.

¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: نَفَدَ.

*pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.’ hingga firman Allah ﷻ (yang artinya): ‘... tentu kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras.’ (QS. Ad-Dukhaan: 10-16). Hantaman yang keras (الْبَطْشَةُ) tersebut telah terjadi pada Perang Badar. Sungguh, *ad-dukhaan* (kabut), *al-bathsyah* (hantaman yang keras), *al-lizaam* (adzab yang pasti), dan ayat *Ruum* sudah benar-benar terjadi.”*

[Hadits nomor 1007 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1020, 4693, 4767, 4774, 4809, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, dan 4825]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ] “Bab: Do’a Nabi ﷺ: ‘Timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf.’” Al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah رضى الله عنه dalam bab ini terkait do’a qunut (berisi kebaikan) untuk kaum Mukminin dan do’a yang berisi kutukan atas orang-orang kafir. Dan, hal ini telah mewakili makna judul bab.

Sedangkan alasan pencantumannya dalam bab-bab tentang *istisqa’* adalah mengingatkan bahwa sebagaimana do’a memohon turunnya hujan bagi kaum Mukminin disyari’atkan, maka do’a atas orang-orang kafir agar ditimpa paceklik juga disyari’atkan karena di dalamnya terdapat manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu melemahkan musuh kaum Mukminin dan dilunakkannya hati musuh mereka tersebut sehingga tunduk kepada kaum Mukminin.

Adapun buah atau hikmah dari do’a Nabi ﷺ tersebut bisa dilihat dari permohonan mereka kepada beliau agar mau mendo’akan supaya paceklik tersebut dihilangkan dari mereka, sebagaimana tertera pada hadits kedua (no. 1007).

Dapat juga dikatakan, maksudnya adalah disyari'atkannya do'a yang berisi kutukan atas orang-orang kafir dalam shalat berkonsekuensi disyari'atkannya pula do'a yang berisi kebaikan untuk kaum Mukminin. Sehingga ditetapkanlah pensyari'atan shalat Istisqa', berbeda dengan orang-orang yang mengingkarinya. Yang dimaksud dengan lafazh: ((سِنِي يُوسُفَ)) adalah tahun-tahun paceklik yang terjadi selama tujuh tahun pada zaman Nabi Yusuf, sebagaimana termaktub dalam al-Qur-an.

Rasulullah ﷺ menjelaskan dalam hadits kedua, beliau berkata: ((سَبْعًا كَسْبِعَ يُوسُفَ)) “(Timpakanlah kepada mereka) tujuh tahun paceklik seperti tujuh tahun paceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf.” Tahun paceklik itu dinisbatkan kepada Nabi Yusuf karena beliau adalah yang memperingatkan manusia akan terjadinya paceklik itu (ketika menakwilkan mimpi raja^{ed}), atau beliau adalah yang mengatur urusan manusia pada masa sulit tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Mughirah bin ‘Abdurrahman meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Mughirah bin ‘Abdurrahman al-Hizami, yaitu ditulis dengan huruf *ha* dan huruf *zai* (الْحِزَامِي), bukan al-Makhzumi (الْمَخْزُومِي). Keduanya memang berasal dari Madinah dari satu generasi, tetapi al-Hizami dikenal sebagai perawi yang meriwayatkan dari Abuz Zinad; sedangkan al-Makhzumi, ia tidak meriwayatkan darinya. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Ma'in dan an-Nasa-i. Akan tetapi, Mughirah tidak meriwayatkan hadits ini sendirian. Nanti, dalam Kitab “al-Jihaad”, hadits ini juga dicantumkan melalui riwayat ats-Tsauri; dan dicantumkan dalam Kitab “Ahaadiitsul Anbiyaa”, yakni melalui riwayat Syu'aib. Hadits ini juga dikeluarkan oleh al-Isma'ili melalui riwayat Musa bin 'Uqbah. Mereka semua meriwayatkannya dari Abuz Zinad.

Perkataan: [اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ] “Ya Allah, jadikanlah siksaan itu berupa tahun-tahun paceklik.” Dalam riwayat yang lalu dalam bab: “Turun untuk sujud dengan bertakbir,” (no. 804) yang merupakan bagian

dari bab-bab sifat shalat tertera lafazh: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ)) “Ya Allah, timpakanlah ia (siksaan tersebut) atas mereka.” *Dhamir* pada lafazh: ((اجْعَلْهَا)) “jadikanlah ia” merujuk kepada lama masa terjadinya kesulitan yang berupa وَطْأَةً (siksaan) itu. Dan sesudah perkataan (pada hadits no. 804): ((كَسَنِي يُوسُفُ)) “Seperti tahun-tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf,” terdapat tambahan lafazh: ((وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرٍّ مُخَالِفُونَ لَهُ)) “Dan, penduduk Masyriq pada saat itu berasal dari suku Mudhar yang menentang beliau ﷺ.”

Pembahasan hadits ini akan disebutkan secara tuntas dalam Bab “Tafsir Surat Ali ‘Imran”, *insya Allah*.

Perkataan: [وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا إِلْح] “Dan Nabi ﷺ berkata: “Suku Ghifar, semoga Allah menganugerahkan *maghfirah* (ampunan) kepada mereka” Ini adalah hadits yang lain. Namun, oleh al-Bukhari diriwayatkan dengan sanad tersebut. Sepertinya, ia mendengar seperti itu lalu mencantumkan seperti yang didengar. Ahmad juga meriwayatkannya dari Qutaibah, sebagaimana dikeluarkan oleh al-Bukhari.

Kemungkinan riwayat itu masih ada kaitannya juga dengan judul bab, yaitu dari sisi (tujuan) do’a tersebut. Yaitu do’a yang berisi kutukan terhadap orang-orang musyrik berupa ditimpa paceklik seyogianya ditujukan secara khusus terhadap orang-orang kafir *harbi* (yang memerangi), bukan atas mereka yang mengajak berdamai (tidak memerangi).

Perkataan: [غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا] “Suku Ghifar, semoga Allah menganugerahkan *maghfirah* (ampunan) kepada mereka.” Lafazh hadits ini mengindikasikan bolehnya berdo’a dengan mengambil redaksi kalimat dari akar kata yang sama (dari segi derivasi). Misalnya, mengatakan kepada seseorang yang bernama Ahmad (أَحْمَدُ) dengan ucapan do’a: أَحَدَ اللَّهُ عَاقِبَتَكَ (Semoga Allah menjadikan kesudahanmu terpuji). Dan mengatakan kepada seseorang yang bernama ‘Ali (عَلِي) dengan ucapan do’a: أَغْلَاكَ اللَّهُ (Semoga Allah meninggikan derajatmu). Lafazh seperti

ini (menurut ilmu balaghah) termasuk *jinas isytiqaq*. Penggunaan redaksi demikian tidak hanya dimuat dalam hal-hal yang berkaitan dengan do'a, tetapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan berita; seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ “*Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah.*” (QS. An-Naml: 44)

Dalam Kitab “al-Maghaazi” akan disebutkan (redaksi yang sejenis), yaitu hadits: ((عَصِيَّةُ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) “Kabilah ‘Ushayyah telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Disebutkannya secara khusus kedua kabilah di atas (Ghifar dan Aslam) dalam do'a Nabi ﷺ tersebut adalah karena kabilah Ghifar telah lama masuk Islam, sedangkan kabilah Aslam mau mengadakan perdamaian dengan Nabi ﷺ. Keterangan ini sebagaimana akan dijelaskan pada awal Kitab “al-Manaaqib”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ] “Ibnu Abiz Zinad meriwayatkan dari ayahnya: ‘Semua itu beliau ucapkan pada shalat Shubuh.’ Maksudnya, ‘Abdurrahman bin Abuz Zinad meriwayatkan hadits ini dari ayahnya, dengan sanad di atas, lalu menjelaskan bahwa do'a tersebut dilakukan pada shalat Shubuh. Telah disinggung sebagian penjelasan tentang perbedaan pendapat seputar masalah ini dalam bab-bab sifat shalat.

Perkataan: [كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ] “Kami berada di sisi ‘Abdullah.” Yakni ‘Abdullah bin Mas’ud. Dalam Bab “Tafsir Surat Ad-Dukhaan” akan disebutkan latar belakang disampaikannya hadits ini oleh Ibnu Mas’ud.

Perkataan: [لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا] “Tatkala Nabi ﷺ melihat manusia berpaling.” Yaitu dari Islam. Pada Bab “Tafsir Surat Ad-Dukhaan” disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi ketika kaum Quraisy menunjukkan keengganan mereka dalam menerima Islam.

Perkataan: [فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ] “Maka mereka ditimpa paceklik.” Lafazh سَنَةٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *sin* dan sesudahnya huruf *nun* tanpa *tasydid*, artinya: أَصَابَهُمُ الْقَحْطُ (mereka ditimpa musim kering atau

paceklik). Dan perkataan: [حَصَتْ] dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* dan huruf *shad*, yaitu (paceklik tersebut) membinasakan tanaman-tanaman hingga tanah menjadi tandus karenanya.

Perkataan: [حَتَّى أَكَلْنَا] “Sampai-sampai kami memakan.” Dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertera: ((حَتَّى أَكَلُوا)) “Sampai-sampai mereka memakan,” dan lafazh ini lebih tepat. Demikian pula perkataan: [يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ] “salah seorang dari kalian (memandangi langit),” dalam naskah riwayat mayoritas perawi tertera: ((يَنْظُرُ أَحَدُهُمْ)) “salah seorang dari mereka (memandangi langit) dan lafazh inilah yang benar. Pembahasan lebih lanjut akan diterangkan sesudah sembilan bab berikutnya.



BAB 3

Orang-Orang Meminta Kepada Imam Agar Ber-Istisqa' Pada Saat Mereka Mengalami Kekeringan (Paceklik)

٣ - بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْإِسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحْطُوا

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ.

1008. 'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami dari ayahnya ('Abdullah bin Dinar), ia berkata: "Aku mendengar Ibnu 'Umar melantunkan syair Abu Thalib:

'Dan orang yang berkulit putih (yakni Rasulullah) melaluinya manusia memohon turunnya hujan dari awan, pengasuh anak-anak yatim dan pelindung wanita-wanita janda.'"

[Hadits nomor 1008 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1009]

١٠٠٩ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ
قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ
حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ.

1009. 'Umar bin Hamzah berkata: Salim meriwayatkan kepada kami dari ayahnya (yakni Ibnu 'Umar), ia berkata: "Barangkali aku ingat perkataan seorang penyair ketika melihat wajah Nabi ﷺ saat ber-*istisqa'* (memohon turunnya hujan), dan beliau tidak turun hingga air mengalir deras dari seluruh saluran air:

"Dan orang yang berkulit putih (yakni Rasulullah) melaluinya manusia memohon turunnya hujan dari awan, pengasuh anak-anak yatim dan pelindung wanita-wanita janda."

Syair itu adalah gubahan Abu Thalib."

١٠١٠ - حَدَّثَنَا¹¹ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا¹² مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ¹³ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ

¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ.

¹³ Dalam naskah (ص) ditambahkan lafazh: بْنِ مَالِكٍ.

إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا
 كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا¹⁴ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا
 فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

1010. Al-Hasan bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin ‘Abdullah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku, yakni ‘Abdullah bin al-Mutsanna, meriwayatkan kepadaku dari Tsumamah bin ‘Abdullah bin Anas, dari Anas; ia mengatakan bahwasanya apabila mereka (orang-orang) mengalami kemarau panjang (paceklik), ‘Umar bin al-Khatthab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ber-*istisqa*’ dengan *wasilah* (perantara) al-‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib. Ia pun berucap: “Ya Allah, sesungguhnya dahulu kami memohon pertolongan kepada-Mu melalui *wasilah* do’a Nabi kami, kemudian Engkau turunkan hujan untuk kami. Sesungguhnya kami (sekarang) memohon pertolongan kepada-Mu melalui perantara do’a paman Nabi kami, maka curahkanlah kepada kami hujan.” Anas berkata: “Lalu mereka pun dicurahi hujan.”

[Hadits nomor 1010 ini tercantum juga pada hadits nomor: 371]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سُؤْلِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْإِسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا] “Bab: Orang-orang meminta kepada imam agar melakukan ber-*istisqa*’ pada saat mereka mengalami kekeringan (paceklik).” Ibnu Rasyid berkata: “Seandainya hadits Ibnu Mas’ud sebelumnya dimasukkan ke dalam judul bab ini, maka tentu penjelasannya lebih jelas lagi daripada hadits-hadits yang disebutkan di sini.”

¹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: بِنَبِيِّنَا.

Namun menurut saya, manakala orang-orang yang meminta kepada imam ini bisa saja seorang Muslim, seorang musyrik, maupun kedua-duanya sementara yang meminta dalam hadits Ibnu Mas'ud sebelumnya (no. 1107) adalah seorang musyrik maka sangat tepat apabila pada bab sesudahnya (yakni bab ini) dicantumkan hadits yang mengindikasikan kemungkinan permintaan itu berasal dari kedua-duanya. Hal ini sebagaimana akan saya jelaskan.

Oleh karena itu, al-Bukhari mencantumkan judul bab ini dengan redaksi yang bersifat umum, yaitu perkataannya: ((سُؤَالِ النَّاسِ)) “orang-orang meminta.” Hal itu disebabkan al-Bukhari mencantumkan di dalamnya kisah Ibnu ‘Umar yang melantunkan bait syair Abu Thalib, serta perkataan Anas: ((أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَهَضُوا اسْتَقَى بِالْعَبَّاسِ)) “bahwasanya apabila mereka (orang-orang) mengalami kemarau panjang (paceklik), ‘Umar ber-*istisqa*’ dengan *wasilah* (perantara) al-‘Abbas.”

Al-Isma’ili menyampaikan kritiknya, ia berkata: “Hadits Ibnu ‘Umar ini (no. 1008 dan 1009) tidak selaras dengan judul bab. Sebab, tidak disebutkan di dalamnya seseorang yang meminta kepadanya (‘Umar رضي الله عنه) agar berdo’a supaya turun hujan. Demikian juga, hal itu tidak disebutkan dalam kisah al-‘Abbas yang diketengahkan al-Bukhari di sini (no. 1010).”

Ibnul Munayyir menjawab kritikan terhadap hadits Ibnu ‘Umar tersebut: “Korelasi antara hadits dan judul bab di atas diambil dari perkataan: ((يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ)) ‘*manusia memohon turunnya hujan dari awan.*’ Kejanggalan yang ada dikarenakan dalam redaksi ini tidak disebutkan secara jelas siapa (subjek) yang meminta kepada Nabi agar berdo’a *istisqa*’, yaitu manusia. Sedangkan jawaban atas kritikan terhadap hadits Anas, bahwa pada perkataan ‘Umar: ((كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا)) ‘Duhulu kami memohon pertolongan kepada-Mu melalui *wasilah* (perantara) do’a Nabi-Mu’ terdapat petunjuk bahwa imam memiliki peran dalam permohonan turunnya hujan.”

Namun, jawaban ini disanggah. Sebab meskipun dikatakan bahwa subjek dari lafazh يُسْتَسْقَى tersebut adalah “orang-orang,” tidak berarti

mereka benar-benar telah meminta kepada imam agar berdo'a supaya hujan turun untuk mereka, seperti yang tertera dalam judul bab. Demikian pula, tidak berarti perkataan 'Umar yang menyebutkan bahwa dahulu mereka memohon pertolongan kepada Allah melalui perantaraan do'a al-'Abbas menunjukkan mereka (orang-orang) benar-benar telah meminta kepadanya (al-'Abbas) agar memohonkan turunnya hujan untuk mereka. Karena, ada kemungkinan dalam kedua kondisi tersebut mereka meminta hujan langsung kepada Allah ﷻ dengan perantara syafaat Nabi ﷺ.

Ibnu Rasyid berkomentar: “Ada kemungkinan, tujuan al-Bukhari dalam mencantumkan judul bab tersebut adalah berdalil berdasarkan metode *qiyas aula* (menganalogikan suatu yang biasa dengan sesuatu yang lebih utama). Jikalau dengan memohon kepada Allah melalui do'anya (al-'Abbas) saja hujan pun diturunkan bagi mereka, maka apalagi (akan lebih utama lagi) dengan meminta darinya secara langsung agar memohon kepada Allah.” Ini adalah jawaban yang bagus.

Ada kemungkinan juga tujuan al-Bukhari dalam mencantumkan hadits Ibnu 'Umar ini adalah hendak mengetengahkan redaksi jalur periwayatan kedua darinya (no. 1009), dan menjelaskan bahwa redaksi jalur pertama (no. 1008) hanyalah ringkasan. Karena riwayat yang kedua tertera dengan redaksi: ((رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي)) “Barangkali aku ingat perkataan seorang penyair ketika melihat wajah Nabi ﷺ ber-*istisqa'* (memohon turunnya hujan).” Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri yang langsung memohon turunnya hujan. Sementara Ibnu 'Umar hanya mengisyaratkan kepada suatu kisah di dalam Islam yang dialaminya, bukan sekadar mengisyaratkan kandungan syair Abu Thalib.

Berdasarkan hadits-hadits lainnya dapat diketahui bahwa Nabi ﷺ memohon turunnya hujan untuk memenuhi permintaan seseorang kepada beliau. Keterangan sebagaimana tertera dalam hadits Ibnu Mas'ud yang lalu, dan dalam hadits Anas yang akan datang, serta dalam hadits-hadits yang lain.

Bahkan ada hadits yang lebih jelas lagi daripada semua riwayat itu, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Dalaa-ilun Nuburwah*; dari riwayat Muslim al-Mula-i dari Anas, ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَغِطُّ، وَلَا صَبِيٌّ يَغِطُّ. ثُمَّ أَنْشَطَ شَعْرًا يَقُولُ فِيهِ:

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ

فَقَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا.))

“Seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu mengadukan kondisi kami, kami tidak punya lagi unta yang menderum dan bayi yang mendengkur.’” Kemudian, ia melantunkan sebuah syair:

*‘Tidak ada tempat mengadu bagi kami selain kepadamu.
Ke manakah tempat mengadu bagi manusia selain kepada para Rasul?’*

Maka Nabi ﷺ bangkit sambil menyeret pakaiannya, lalu beliau naik ke atas mimbar dan berkata: “Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami.”

Di dalamnya juga disebutkan:

((ثُمَّ قَالَ ﷺ: لَوْ كَانَ أَبُو طَالِبٍ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ. مَنْ يَنْشُدُنَا قَوْلَهُ؟ فَقَامَ عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ أَرَدْتَ قَوْلَهُ: وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقِي الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ الْأُبْيَات.))

“Kemudian beliau ﷺ berkata: ‘Seandainya Abu Thalib masih hidup tentu ia akan senang melihatnya. Siapakah yang mau melantunkan syairnya?’ Maka bangkitlah ‘Ali dan berkata: ‘Wahai Rasulullah,

sepertinya yang engkau maksud adalah perkataannya: ‘*Dan orang yang berkulit putih (yakni Rasulullah) melaluinya manusia memohon turunnya hujan dari awan.*’” hingga akhir bait.

Dengan demikian, jelaslah korelasi hadits Ibnu ‘Umar tersebut dengan judul babnya.

Terkait sanad hadits Anas di atas, walaupun terdapat kelemahan di dalamnya, hadits ini bisa dijadikan riwayat *mutaba’ah* (pendukung). Hadits itu disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitabnya, *Zawaa-idus Siirah* secara *mu’allaq* dari perawi yang dianggapnya *tsiqah*. Perkataannya (pada riwayat Muslim al-Mula-i): ((يَغْطُ)) “menderum,” lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*. Demikian pula dengan lafazh selanjutnya: ((يَغْطُ)), yakni dibaca dengan mencantumkan huruf *ghain*. Makna kata *الْأَطِيط* (turunan kata dari lafazh *يَغْطُ*) adalah suara deruman unta yang kepayahan. Sedangkan makna kata *الْعَطِيط* (turunan kata dari lafazh *يَغْطُ*) adalah suara dengkur orang tidur. Kedua lafazh tersebut merupakan bahasa kiasan untuk mengungkapkan gambaran tentang kondisi kelaparan yang melilit. Karena kedua kondisi tersebut (menderum dan mendengkur) biasanya terjadi pada saat seseorang kekenyangan (sementara dalam haditsnya kedua kondisi itu dinafikan).

Adapun hadits Anas dari ‘Umar (no. 1010), al-Bukhari juga mengisyaratkan kepada lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya. Yaitu lafazh yang terdapat dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Muhammad bin al-Mutsanna dari al-Anshari dengan sanadnya yang sampai kepada Anas; ia berkata: “Dahulu, apabila tertimpa paceklik pada masa Nabi ﷺ, mereka ber-*istisqa’* melalui perantara do’a beliau. Lalu beliau berdo’a dalam shalat *Istisqa’* untuk mereka, dan mereka pun dianugerahi hujan. Sementara pada masa pemerintahan ‘Umar ...,” lalu Anas menyebutkan hadits tersebut. Al-Isma’ili pun mengisyratkannya sebagai berikut: “Hadits yang aku riwayatkan ini mengandung makna yang terkandung dalam judul bab ini. Berbeda dengan riwayat yang dicantumkan penulis (al-Bukhari).”

Menurut saya, hal itu bukanlah sesuatu yang baru pertama kali dilakukan al-Bukhari. Karena berdasarkan penelitian, diketahui bahwa—terkait judul bab tersebut—biasanya ia cukup mengisyratkannya kepada lafazh yang terdapat pada sebagian jalur riwayat hadits yang dicantumkan. ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما:

((أَنَّ عُمَرَ اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَّى، فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ: قُمْ فَاسْتَسْقِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ.))

“Bahwasanya ‘Umar ber-*istisqa*’ di *marshalla* (tanah lapang), dan ia berkata kepada al-‘Abbas: ‘Berdiri dan mintalah turunnya hujan!’ Maka berdirilah al-‘Abbas ...” Lalu ia (‘Abdurrazzaq) menyebutkan hadits itu selengkapny.

Dari sini jelaslah bahwa dalam kisah tersebut al-‘Abbas diminta berdo’a *istisqa*’ dan posisinya adalah sebagai imam (pemimpin) apabila imam (yang sebenarnya) telah menyuruhnya untuk itu.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari riwayat Abu Shalih as-Samman dari Malik ad-Dari—bendahara ‘Umar—ia berkata: “Manusia mengalami paceklik pada masa ‘Umar. Lalu seorang laki-laki mendatangi makam Nabi ﷺ¹⁵ dan berkata: ‘Wahai

¹⁵ *Atsar* ini—kalaupun dianggap shahih seperti yang dikatakan oleh pensyarah (Ibnu Hajar)—maka tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* atas bolehnya meminta hujan melalui perantara do’a Nabi ﷺ sesudah beliau wafat. Karena laki-laki yang bertanya ini *majbul* (anonim). Dan praktik yang berlaku di kalangan para Sahabat juga bertentangan dengannya, padahal mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang syari’at. Realitasnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang mendatangi makam Nabi ﷺ lalu memohon kepada beliau untuk (berdo’a supaya) diturunkan hujan dan hal lainnya. Bahkan ‘Umar beralih kepada orang lain selain beliau ketika terjadi kekeringan, yaitu dengan ber-*istisqa*’ melalui perantara do’a al-‘Abbas. Perbuatan ‘Umar ini tidak dingkari oleh seorang pun dari kalangan Sahabat. Dari sini, dapatlah diketahui bahwa itulah cara yang benar. Adapun apa yang dilakukan laki-laki tadi (dalam hadits), maka itu adalah perbuatan mungkar dan *wasilah* (sarana) yang menyeret kepada perbuatan syirik. Bahkan, sebagian ulama menggolongkannya sebagai salah satu jenis syirik akbar. Sedangkan terkait dicantumkannya nama laki-laki ini, yakni Bilal bin al-Harits, dalam riwayat Saif tersebut, maka keshahihannya masih perlu ditinjau kembali. Pensyarah sendiri tidak memberi komentar apa-apa terhadap sanad Saif ini. Dan kalaupun dianggap shahih, riwayatnya tetap tidak dapat dijadikan *hujjah* karena praktik yang berlaku di kalangan para Sahabat senior bertentangan dengannya. Sungguh, mereka lebih tahu tentang Rasulullah ﷺ dan syari’at beliau daripada yang lainnya. *Wallaahu a’lam*.

Rasulullah, mohonkanlah turunnya hujan untuk umatmu, karena mereka hampir binasa.’ Lalu laki-laki itu melihat dalam mimpinya, Nabi ﷺ mendatangnya dan berkata: ‘Datangilah ‘Umar!’”

Saif meriwayatkan dalam kitab *al-Futuuh*, bahwa laki-laki yang melihat Nabi dalam mimpi tersebut adalah Bilal bin al-Harits al-Muzani, salah seorang Sahabat.

Dengan demikian, jelaslah korelasi judul bab dengan latar belakang kisah ini. *Wallaahul muwaffiq*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَتَمَلُّ] “Melantunkan.” Maknanya adalah melantunkan syair yang digubah orang lain.

Perkataan: [وَأَنِيصَّ] “Dan (pemimpin) yang mulia (yakni Rasulullah).” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dhad*, dan posisinya dalam kalimat adalah *majrur* (berharakat *kasrah*) dengan mengasumsikan adanya lafazh رَبِّ (pemilik) sebelumnya. Atau berbentuk *manshub* (berharakat *fat-hah*) dengan mengasumsikan adanya lafazh أَغْنِيَّ (maksudku) atau lafazh أَخْصَّ (aku khususkan) sebelumnya. Namun pendapat yang kuat, posisinya adalah *manshub* karena di-*‘athaf*-kan kepada lafazh: ((سَيِّدًا)) yang terdapat pada bait sebelumnya.

Perkataan: [ثَمَالٌ] “Pengasuh.” Ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tsa* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *mim*. Artinya tulang punggung, tempat berlindung, pemberi makan, penolong, pembantu, dan pemberi kecukupan. Semua arti tersebut bisa digunakan di sini. [عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ] “Pelindung wanita-wanita janda.” Yaitu yang melindungi para wanita itu dari perkara-perkara yang bisa memudharatkan mereka. Kata الْأَرَامِلِ adalah bentuk jamak dari kata أَرْمَلَةٌ, yaitu wanita fakir yang sudah tidak bersuami (janda). Kadang kala, kata ini juga digunakan untuk kaum laki-laki secara *majazi*. Oleh karena itu, apabila seseorang berwasiat dengan menggunakan kata أَرَامِلِ maka wasiatnya khusus ditujukan kepada kaum wanita, bukan kaum laki-laki.

Bait syair ini adalah salah satu dari bait-bait syair milik Abu Thalib yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *Siirah*-nya secara komplet. Jumlahnya lebih dari delapan puluh bait. Abu Thalib melantunkannya ketika orang-orang Quraisy bersekongkol memusuhi Nabi ﷺ dan menjauhkan orang-orang yang mau masuk Islam dari beliau. Bagian awal bait syair itu adalah:

*“Ketika ku lihat orang-orang Quraisy tiada lagi memiliki rasa cinta,
mereka putus seluruh perjanjian dan sarana-sarananya, dan
dengan terang-terangan mereka memusuhi dan menyakiti kami.
Rupanya mereka telah menuruti ajakan musuh tulen (syaitan).*

Abu Thalib juga merangkai kata dalam syairnya:

*‘Abdu Manafkah orang terbaik dari kaum kalian?
Sehingga kalian tidak mengikutsertakan setiap tamu tak diundang
dalam urusan kalian.
Jika Allah tidak memperbaiki urusan kalian, aku khawatir
kalian bernasib sama dengan cerita-cerita tentang Bani Wa-il.*

Abu Thalib juga bersyair:

*Aku berlindung kepada Rabb manusia dari setiap orang
yang berbuat buruk terhadap kami atau bersikeras berbuat kebathilan,
dan kepada (Rabb) Gunung Tsaur dan Dzat yang telah memancangkan
Gunung Tsabir di tempatnya,
dan kepada (Rabb) pencari kebajikan (untuk beribadah) di Gunung
Hira’ dan (Rabb) orang yang turun darinya,
dan kepada (Rabb) Bait, sebenar-benar Bait (Ka’bah) di lembah Makkah.
Dan kepada Allah, sesungguhnya Allah tiada pernah lengah.*

Abu Thalib juga merangkai kata-kata indah berikut:

*Demi (Rabb) Ka’bah, kalian berdusta (saat berkata): ‘Kami tidak pernah
dikalahkan oleh Muhammad.
Kami belum berperang melawannya dengan tombak maupun panah.*

*Kami takkan menyerahkan diri padanya hingga gugur
dan lupa dengan anak-anak dan istri-istri kami.'*

Abu Thalib juga menggubah sebuah syair:

*Hai orang tak berayah, mungkinkah kaum biarkan pemimpinnya
yang melindungi dengan segenap daya menghadapi Bakr bin Wail,
dan orang yang berkulit putih (yakni Rasulullah), melaluinya manusia
memohon turunnya hujan dari awan,
pengasuh anak-anak yatim dan pelindung wanita-wanita janda,
meminta perlindungan padanya kaum papa dari Bani Hasyim
Sedang mereka di sisinya selalu merasa nikmat dan utama.*

As-Suhaili berkata: "Jika ada yang bertanya: 'Mengapa Abu Thalib mengatakan: *'Dan orang yang berkulit putih (yakni Rasulullah), melalui-nya manusia memohon turunnya hujan dari awan,'* padahal ia tidak pernah melihat Nabi ﷺ berdo'a *istisqa'* (meminta hujan), karena kisah Nabi ﷺ yang melakukan *istisqa'* terjadi sesudah hijrah?" Lalu as-Suhaili menjawab pertanyaan itu, yang intinya bahwa Abu Thalib mengisyaratkan kepada peristiwa yang terjadi pada masa 'Abdul Muthalib, yaitu ketika ia berdo'a memohon turunnya hujan bagi orang-orang Quraisy sementara Nabi ﷺ yang pada waktu itu masih kecil ikut bersamanya.

Ada kemungkinan juga, Abu Thalib melantunkan pujian terhadap Rasulullah ﷺ ketika melihat tanda-tanda seperti itu pada diri beliau, walaupun ia tidak melihat langsung kejadiannya. Akan disebutkan pada pembahasan hadits Ibnu Mas'ud sesuatu yang mengindikasikan bahwa permintaan Abu Sufyan kepada Nabi ﷺ agar berdo'a *istisqa'* (meminta turunnya hujan) ini terjadi di Makkah.

Ibnut Tin menyatakan: "Syair Abu Thalib tersebut mengindikasikan pengetahuannya terhadap kenabian pada diri Muhammad ﷺ sebelum diangkat menjadi Nabi, yaitu ketika Buhaira¹⁶ atau yang lain

¹⁶ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: Buhairah.

mengabarkan kepadanya perihal beliau.” Namun, pernyataannya perlu ditinjau kembali. Sebab berdasarkan keterangan Ibnu Ishaq, syair ini dilantunkan Abu Thalib sesudah Rasulullah ﷺ diangkat menjadi Nabi.

Mengenai pengetahuan Abu Thalib tentang kenabian Rasulullah ﷺ, hal ini memang disebutkan dalam banyak riwayat. Bahkan, kebenaran itu dijadikan oleh kaum Syi’ah sebagai *hujjah* bahwa Abu Thalib adalah seorang Muslim. Saya menemukan kitab karya ‘Ali bin Hamzah al-Bashri yang berisikan kumpulan syair Abu Thalib. Pada bagian awalnya ia menegaskan keislaman Abu Thalib dan kematiannya di atas agama Islam. Ia juga menyatakan bahwa kelompok Hasywiyyah (yakni istilah yang ditujukan penulis Syi’ah ini kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jama’ah^{ed}) meyakini Abu Thalib mati di atas kekafiran dan karena itulah mereka menganggap boleh melaknatnya. Selanjutnya, ia menghujat dan membantah penganut keyakinan itu sepuas hatinya, seraya berargumentasi atas pendapatnya tadi dengan dalil-dalil yang sama sekali tidak menunjukkan kebenarannya. Saya telah menjelaskan kebathilan pendapat penulis kitab ini ketika memaparkan biografi Abu Thalib dalam *al-Ishaabah*. Sebagian dari penjelasan biografi Abu Thalib akan disinggung pada Bab “Diutusnyanya Nabi ﷺ” (no. 3851).

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْرَةَ] “‘Umar bin Hamzah berkata.” Yaitu ‘Umar bin Hamzah bin ‘Abdullah bin ‘Umar. Sedangkan Salim, gurunya dalam sanad tersebut, adalah pamannya. Masih terdapat perselisihan pendapat tentang perawi bernama ‘Umar ini, apakah ia dapat dijadikan *hujjah* atau tidak? Demikian pula dengan perawi bernama ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah bin Dinar yang disebutkan dalam jalur periwayatan secara *maushul*. Namun, masing-masing dari kedua jalur tersebut saling menguatkan. Ini termasuk contoh dari dua pembagian hadits shahih sebagaimana ditetapkan dalam ilmu hadits (yaitu *shahih lighairihi*). Jalur ‘Umar yang diriwayatkan dengan sanad *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Isma’ili melalui riwayat Abu ‘Aqil, ‘Abdullah bin ‘Aqil ats-Tsaqafi, dari ‘Umar; lafazh عَقِيل (‘Aqil) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘ain.

Perkataan: [يَسْتَسْقِي] “Saat beliau (Nabi ﷺ) ber-*istisqa*’.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf awalnya. Ibnu Majah dalam riwayatnya mencantumkan tambahan lafazh: ((عَلَى الْمِنْبَرِ)) “di atas mimbar,” dan dalam riwayatnya yang lain juga tercantum tambahan lafazh: ((فِي الْمَدِينَةِ)) “di Madinah.”

Perkataan: [يَجِيْشُ] “Mengalir deras.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf awalnya, meng-*kasrah*-kan huruf *jim* dan huruf akhirnya adalah *syin*. Terkait lafazh ini, apabila lembah telah diluapi air, maka diungkapkan dengan kalimat: جَاشَ الْوَادِي. Sedangkan apabila periuk telah menggelegak, maka diungkapkan dengan kalimat: جَاشَتِ الْقَدْرُ. Apabila sesuatu telah bergerak-gerak, maka diungkapkan dengan kalimat: جَاشَ الشَّيْءُ. Lafazh dalam hadits ini merupakan *kinayah* (kata sindiran) untuk mengungkapkan banyaknya curah hujan yang jatuh ke bumi.

Perkataan: [كُلُّ مِيْزَابٍ] “Seluruh saluran air (talang).” Lafazh مِيْزَابٍ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan huruf *zai*, dan ia adalah benda yang sudah dikenal (saluran air), yaitu tempat mengalirnya air dari tempat yang tinggi. Dalam naskah riwayat al-Hamawi tertera: ((حَتَّى يَجِيْشَ لَكَ)), yakni dengan mendahulukan huruf *lam* dari huruf *kaf*, namun ini merupakan kesalahan tulis (seharusnya: كُلُّ, sebagaimana dalam redaksi bab ini^{ed}).

Perkataan: [حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Al-Hasan bin Muhammad meriwayatkan kepadaku.” Yang dimaksud adalah al-Hasan bin Muhammad az-Za’farani. Adapun perawi bernasab al-Anshari adalah guru al-Bukhari, dan ia sering meriwayatkan hadits secara langsung dari gurunya itu. Kadang kala terdapat perantara seorang perawi di antara keduanya, seperti dalam sanad ini. Maka, keliru bagi orang yang mengira al-Bukhari meriwayatkan hadits ini langsung dari al-Anshari.

Perkataan: [أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحِطُوا] “Bahwasanya apabila mereka (orang-orang) mengalami kemarau panjang, ‘Umar bin al-Khaththab

(ber-*istisqa'* dengan wasilah al-'Abbas).” Lafazh فُحِطُوا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, yaitu أَصَابَهُمُ الْقَحْطُ (mereka mengalami kernerau panjang).

Az-Zubair bin Bakkar menerangkan dalam kitab *al-Ansaab* lafazh do'a yang dipanjatkan al-'Abbas dalam kisah ini beserta waktu terjadinya. Ia meriwayatkan dengan sanadnya; bahwa ketika al-'Abbas diminta oleh 'Umar untuk berdo'a *istisqa'*, ia mengucapkan:

((اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَمْ يُكْشَفْ اِلَّا بِتَوْبَةٍ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِى اِلَيْكَ لِمَكَانِىْ مِنْ نَّبِيِّكَ، وَهَذِهِ اَيْدِيْنَا اِلَيْكَ بِالدُّنُوْبِ وَنَوَاصِيْنَا اِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ.))

“Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun bencana kecuali disebabkan dosa. Dan tidaklah ia terangkat (dihapuskan) kecuali dengan taubat. Sungguh, mereka telah menghadap kepada-Mu melalui diriku karena kedudukanku di sisi Nabi-Mu. Inilah tangan-tangan kami yang penuh dosa terangkat kepada-Mu dan ubun-ubun kami yang telah bertaubat tertuju kepada-Mu. Maka, turunkanlah hujan untuk kami.”

Lantas langit pun mendung karena ditutupi awan hujan yang laksana gunung. Lalu turunlah hujan hingga membasahi bumi, sehingga kehidupan manusia bersemi kembali.”

Az-Zubair bin Bakkar juga meriwayatkan melalui jalur Dawud dari 'Atha' dari Zaid bin Aslam dari Ibnu 'Umar; bahwasanya ia berkata:

((اسْتَسْقَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَامَ الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.))

“Umar bin al-Khaththab ber-*istisqa'* melalui perantara do'a al-'Abbas bin 'Abdul Muthalib pada tahun kekeringan (masa paceklik).”

Lalu Ibnu ‘Umar menyebutkan hadits tersebut, dan di situ tertera:

((فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ، فَاقْتَدُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ.))

“Lalu ‘Umar berkhotbah di hadapan manusia seraya berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memposisikan dirinya di hadapan al-‘Abbas sebagai seorang anak di hadapan ayahnya. Wahai manusia, ikutilah Rasulullah ﷺ dalam menyikapi paman beliau ini, al-‘Abbas. Jadikanlah ia sebagai *wasilah* (perantara) untuk berdo’a kepada Allah.’”

Di dalamnya juga disebutkan:

((فَمَا بَرِحُوا حَتَّى سَقَاهُمُ اللَّهُ.))

“Belum lagi mereka bubar, Allah ﷻ telah menurunkan hujan untuk mereka.”

Riwayat ini dikeluarkan pula oleh al-Baladzuri dari jalur Hisyam bin Sa’ad dari Zaid bin Aslam, ia berkata: ((عَنْ أَبِيهِ)) “dari ayahnya” yang menggantikan redaksi: ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ)) “Dari Ibnu ‘Umar.” Kemungkinan, Zaid memiliki dua guru. Ibnu Sa’ad dan yang lainnya menyebutkan bahwa tahun kekeringan itu terjadi pada tahun 18 H, yaitu dimulai dari permulaan bulan haji dan terus berlangsung sampai sembilan bulan berikutnya.

Adapun lafazh الرَّمَادَة dalam hadits Ibnu ‘Umar tersebut dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *mim*. Tahun tersebut dinamakan رَمَادَة (tahun kekeringan) karena ketika itu kondisi alam begitu gersang sehingga tanah menjadi berdebu akibat

hujan tidak kunjung turun. Sebelumnya disebutkan dari riwayat al-Isma'ili, bahwa hadits Anas dalam kisah 'Umar dan al-'Abbas berstatus *marfu'*. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahiib*-nya dari jalur Muhammad bin al-Mutsanna dengan sanad tersebut.

Dari kisah al-'Abbas yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه ini dapat diambil beberapa faedah, antara lain:

1. Anjuran meminta bantuan kepada orang-orang yang dikenal baik dan shalih serta termasuk karib kerabat Nabi ﷺ.
2. Keutamaan al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib رضي الله عنه.
3. Keutamaan 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه karena sikap tawadhu'-nya kepada al-'Abbas dan pengetahuannya tentang hak paman Rasulullah ﷺ ini.



BAB 4

Mengubah Posisi *Rida'* Sewaktu Mengerjakan Shalat Istisqa'

٤ - بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ.

1011. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wahb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abi Bakar, dari 'Abbad bin Tamim, dari 'Abdullah bin Zaid bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Istisqa' dan membalikkan *rida'* beliau.

١٠١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ¹⁷ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ

¹⁷ عن: Dalam naskah (ص) tertulis:

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى،
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ¹⁸ رِدَاءَهُ. فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ،
وَلَكِنَّهُ وَهَمٌ¹⁹ لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ،
مَازِنُ الْأَنْصَارِ.

1012. ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin Abi Bakar mengatakan bahwa ia mendengar ‘Abbad bin Tamim menyampaikan hadits kepada ayahnya (yakni ayah ‘Abdullah bin Abi Bakar) dari pamannya, ‘Abdullah bin Zaid; ia mengatakan bahwa Nabi keluar menuju *mushalla* untuk mengerjakan shalat Istisqa'. Lalu beliau menghadap kiblat dan membalikkan *rida*'-nya, kemudian shalat dua rakaat.”

Abu ‘Abdillah (al-Bukhari) berkata: “Ibnu ‘Uyainah berkata: ‘Ia (yakni ‘Abdullah bin Zaid) adalah Sahabat yang bermimpi diajari lafadh adzan, tetapi anggapannya ini keliru. Karena, perawi yang ini adalah ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim al-Mazani, yaitu Mazin yang berasal dari kabilah al-Anshar.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ] “Bab: Mengubah posisi *rida*' sewaktu mengerjakan shalat Istisqa'.” Judul bab ini dicantumkan oleh al-Bukhari untuk menetapkan pensyari'atan, berbeda dengan orang-orang yang menafikannya. Kemudian sesudah itu beliau membuat bab tentang tata caranya sebagaimana yang akan disebutkan.

¹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: رَوَّلَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى.

¹⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: وَهَمٌ فِيهِ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Ishaq bin Rahawaih; sebagaimana ditegaskan oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*, dan diriwayatkannya melalui jalur ini.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ] “Dari Muhammad bin Abu Bakar.” Yaitu Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm. Ia adalah saudara ‘Abdullah bin Abu Bakar yang disebutkan pada sanad kedua dalam hadits bab ini. Adapun ayah mereka berdua, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr, meriwayatkannya dari ‘Abbad sebagaimana akan dijelaskan pada lima belas bab mendatang.

Perkataan: [اِسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ] “Mengerjakan shalat Istisqa' dan membalikkan *rida'* beliau.” Al-Waqidi menyatakan bahwa panjang dan lebar *rida'* yang dipakai Nabi ﷺ adalah enam kali tiga hasta. Sedangkan panjang dan lebar kain sarung beliau adalah empat hasta dua jengkal kali dua hasta satu jengkal. Beliau biasa memakai keduanya pada hari Jum'at dan pada dua hari raya.

Dalam kitab *Syarhul Ahkaam* karya Ibnu Bazizah disebutkan bahwa panjang *rida'* beliau seperti panjang kain sarung yang dinyatakan oleh al-Waqidi. Namun, pendapat pertama lebih tepat. Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari menggunakan lafazh: ((تَحْوِيل)) dalam judul bab. Sementara lafazh yang tertera dalam dua jalur yang diketengahkannya adalah: ((قَلَب)). Dalam hal ini, sepertinya ia ingin menjelaskan bahwa kedua lafazh tersebut bermakna sama.”

Namun, para perawi pada jalur kedua tidak sepakat dalam mencantumkan lafazh: ((قَلَب)). Misalnya, dalam riwayat Abu Dzar tertera lafazh: ((حَوَّل)), sebagaimana yang tercantum pada hadits pertama dalam Kitab “al-Istisqaa”. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Malik dari ‘Abdullah bin Abi Bakar. Dalam Bab “Mengerjakan Shalat Istisqa' di *Mushalla*” akan dijelaskan maksud lafazh tersebut. Di situ Sufyan, yang meriwayatkan dari al-Mas’udi dari Abu Bakar bin Muhammad, menambahkan lafazh: ((قَلَبَ رِدَاءَهُ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ))

“Beliau membalikkan *rida'*-nya dengan meletakkan bagian yang di sebelah kanan ke sebelah kiri.”

Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah menambahkan lagi dari jalur ini lafazh: ((وَالشِّمَالُ عَلَى الْيَمِينِ)) “Dan meletakkan bagian yang di sebelah kiri ke sebelah kanan.” Perawi bernama al-Mas’udi tidak memenuhi kriteria kitab *Shahih* ini, namun al-Bukhari menyebutkan tambahan lafazh yang diriwayatkannya karena mengikuti alur riwayat tersebut. Pada bab itu akan dijelaskan pula mengenai apakah tambahannya ini dikategorikan sebagai riwayat *maus’ul* ataukah riwayat *mu’allaq*, *insya Allah*.

Riwayat tersebut memiliki *syahid* (riwayat pendukung) yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur az-Zubaidi dari az-Zuhri dari ‘Abbad, yakni dengan lafazh:

((فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَعِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ.))

“Beliau meletakkan bagian *rida'* yang di sebelah kanan ke atas pundak kirinya dan bagian *rida'* yang di sebelah kiri ke atas pundak kanannya.”

Ada juga *syahid* yang lain dari jalur ‘Umarah bin Ghaziyyah dari ‘Abbad, dengan lafazh:

((اِسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلْبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.))

“Beliau mengerjakan shalat Istisqa' dengan mengenakan baju hitam. Beliau meraih bagian bawahnya dan hendak memindahkannya ke atas. Ketika terasa susah, beliau membalikkannya ke atas pundak beliau (yakni posisi bagian luar dan dalamnya ditukar).”

Asy-Syafi'i pada *qaulul jadid* (pendapat baru)-nya menganjurkan agar melakukan cara Rasulullah ini, yaitu membalikkan bagian bawah menjadi bagian atas disertai dengan memindahkannya, seperti yang telah dijelaskan. Sementara al-Qurthubi, seperti yang lainnya, menyatakan bahwa pada pendapat terbarunya, asy-Syafi'i memilih cara membalikkan bagian bawah dari *rida'* tersebut menjadi bagian atasnya (yaitu menukar posisi atas dan bawahnya) dan tidak memindahkannya. Namun, keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Umm* menunjukkan apa yang saya sebutkan tadi.

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa cara yang dianjurkan adalah mengubah posisi bagian atas dari *rida'* tersebut saja. Tidak syak lagi, apa yang dianjurkan oleh asy-Syafi'i sebelumnya lebih selamat.²⁰ Sementara pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sebagian ulama bermadzhab Maliki menyatakan bahwa tidak dianjurkan satu pun dari kedua perkara tersebut.

Jumhur ulama juga menganjurkan agar orang-orang (jamaah) ikut memindahkan *rida'* mereka seperti yang dilakukan imam. Pendapat ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Ahmad dari jalur lain dari 'Abbad, berkenaan dengan hadits ini; dan di situ tercantum lafazh: ((وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ)) "Dan orang-orang pun ikut mengubah posisi *rida'* mereka bersama beliau." Tetapi al-Laits dan Abu Yusuf berkata: "Cukup imam saja yang mengubah posisi *rida'*-nya." Sedangkan Ibnul Majisyun mengecualikan kaum wanita; ia berkata: "Kaum wanita tidak dianjurkan melakukannya."

Zhahir perkataannya: ((فَقَلَّبَ رِدَاءَهُ)) "dan Nabi ﷺ membalikkan *rida'* beliau" bahwa hal itu dilakukan sesudah selesai shalat Istisqa'. Padahal, maknanya tidaklah demikian. Maknanya adalah beliau mengubah posisi *rida'*-nya di sela-sela mengerjakan shalat Istisqa'. Malik menjelaskan makna itu dalam riwayatnya dengan lafazh: ((حَوْلَ رِدَاءِهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)) "Beliau mengubah posisi *rida'*-nya ketika menghadap kiblat."

²⁰ Kenyataannya tidak seperti yang disebutkan pensyarah (Ibnu Hajar). Bahkan yang lebih utama dan lebih selamat adalah memindahkannya, yaitu menjadikan bagian yang sebelah kanan ke sebelah kiri dan demikian sebaliknya. Hal itu karena hadits yang menerangkan cara itu lebih shahih dan lebih jelas, di samping melakukannya juga lebih mudah dan lebih gampang. *Wallaahu a'lam*.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Muhammad disebutkan bahwa ketika hendak berdo'a, beliau menghadap kiblat dan memindahkan *rida'*-nya. Riwayat ini asalnya juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagaimana akan disebutkan pada bab-bab mendatang.

Makna ini juga diperkuat dengan riwayat az-Zuhri dari 'Abbad dengan redaksi: ((فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَرَجَّهَ وَبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِذَاءَهُ)) "Beliau bangkit lalu berdo'a kepada Allah sambil berdiri kemudian menghadap kiblat lalu mengubah posisi *rida'*-nya." Dari situ dapat diketahui bahwa membalik *rida'* dilakukan di sela-sela khutbah saat hendak berdo'a.

Masih diperselisihkan mengenai hikmah dari cara seperti ini. Al-Muhallab menegaskan bahwa perbuatan itu merupakan ekspresi *tafaa-ul* (optimisme) agar terjadi perubahan dari kondisi yang sedang terjadi. Namun pendapat ini dikritik oleh Ibnul 'Arabi, bahwa di antara syarat *tafaa-ul* biasanya berhubungan dengan hal-hal yang tidak disengaja. Ia menyatakan: "Cara memindahkan *rida'* ini (*tahwiil*) merupakan pertanda antara beliau dan Rabbnya, yakni Allah memerintahkan beliau: 'Ubahlah posisi *rida'*-mu agar kondisimu berubah pula.'"

Namun pendapatnya ini pun ditanggapi, bahwa perkara yang ditegaskannya itu memerlukan dalil. Pendapat yang dikritiknya tadi didukung oleh hadits yang para perawinya *tsiqah* dan dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim dari jalur Ja'far bin Muhammad bin 'Ali dari ayahnya dari Jabir. Ad-Daraquthni lebih menguatkan bahwa hadits ini berstatus *mursal*. Tetapi yang pasti, ia lebih baik daripada perkataan yang hanya didukung *zhann* (perkiraan) belaka.

Sebagian ulama mengatakan: "Nabi ﷺ mengubah posisi *rida'*-nya dengan tujuan agar kain itu lebih kokoh berada di atas pundak beliau ketika berdo'a sambil mengangkat tangan. Karena itulah, cara seperti ini tidak disunnahkan dalam setiap kondisi." Namun dijawab, mengubah posisi *rida'* dari satu sisi ke sisi yang lain tidak mesti membuatnya bertambah kokoh di atas pundak. Jadi, mengarahkannya

kepada makna pertama lebih utama. Karena *ittiba'* (mengikuti sunnah Nabi) lebih utama daripada tidak melakukannya hanya karena terdapat indikasi yang mengkhususkan cara seperti itu untuk Nabi ﷺ. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Sufyan bin ‘Uyainah.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] “‘Abdullah bin Abu Bakar berkata.” Maksudnya, Sufyan berkata: ‘Abdullah bin Abu Bakar berkata. Boleh jadi, Ibnu ‘Uyainah terkadang menghapus lafazh awalnya (قَالَ). Dan, memang sudah menjadi tradisi para ahli hadits menghapus salah satu dari kedua lafazh itu (قَالَ قَالَ) dari tulisan mereka. Adapun masalah penghapusannya dalam pengucapan, maka terdapat pembahasan mengenai hal itu. Dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tertera dengan lafazh: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ)) “dari ‘Abdullah.” Ibnu Khuzaimah menyatakan secara jelas dalam riwayatnya bahwa ‘Abdullah menyampaikan hadits tersebut secara langsung kepada Ibnu ‘Uyainah.

Perkataan: [أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ] “Bahwa ia mendengar ‘Abbad bin Tamim menyampaikan hadits kepada ayahnya.” *Dhamir* (kata ganti) pada lafazh أَبَاهُ (ayahnya) merujuk kepada ‘Abdullah bin Abu Bakar (yaitu ayah ‘Abdullah bin Abu Bakar), bukan kepada ‘Abbad (yaitu ayah ‘Abbad). Al-Karmani mengejanya dengan mendhammah-kan huruf *hamzah* dan huruf *ra* serta menggantikan huruf *ba* (أَرَاهُ), yang artinya أَكَلْتُهُ (aku mengira). Namun, saya belum pernah melihat lafazh itu dalam satu pun riwayat yang sampai kepada kami. Intinya, di sini perawi tidak berani menegaskan riwayatnya dari ‘Abbad dari pamannya.

Adapun dalam sebagian naskah Ibnu Majah tertera dengan lafazh: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ)) “Dari ‘Abdullah bin Abu Bakar dari ‘Abbad bin Tamim dari ayahnya dari ‘Abdullah bin Zaid.” Dan tambahan perkataan: ((عَنْ أَبِيهِ)) “dari ayahnya” pada naskah tersebut merupakan kekeliruan. Yang

benar adalah sebagaimana tertera dalam naskah Ibnu Majah, yang bisa dijadikan pegangan, yaitu: ((عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّابَةِ)) “Dari Muhammad bin ash-Shabah.” Demikian pula riwayat Ibnu Khuzaimah dari ‘Abdul Jabbar bin al-‘Ala’, keduanya dari Sufyan, ia berkata: al-Mas’udi dan Yahya, yaitu (Yahya) bin Sa’id, meriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar, yaitu (Abu Bakar) bin Muharrad bin ‘Amr bin Hazm; Sufyan berkata: “Aku bertanya kepada ‘Abdullah—yakni (‘Abdullah) bin Abi Bakar—: ‘Bagaimana dengan hadits yang disampaikan kepada kami oleh Yahya dan al-Mas’udi dari ayahmu dari ‘Abbad bin Tamim?’” Maka ‘Abdullah bin Abu Bakar berkata: “Aku mendengarnya dari ‘Abbad bahwa ia menyampaikannya kepada ayahku dari ‘Abdullah bin Zaid bin Abi Bakar.” Lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

Perkataan: [خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى] “Nabi keluar menuju *mushalla* (tanah lapang) untuk mengerjakan shalat Istisqa’.” Dalam riwayat az-Zuhri tertera lafazh: ((فَخَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي)) “Beliau keluar bersama orang-orang untuk mengerjakan shalat Istisqa’.” Saya belum menemukan dalam satu jalur pun dari jalur-jalur hadits ‘Abdullah bin Zaid ini yang menerangkan sebab hal itu, cara beliau ketika keluar menuju *mushalla* dan waktu keluarnya beliau ke sana.

Tetapi hal-hal tersebut disebutkan dalam hadits ‘Aisyah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, bahwa ‘Aisyah berkata:

((شَكََا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَطَّ الْمَطَرُ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسُ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ.))

“Orang-orang mengadukan telah lamanya tidak turun hujan (akibat kemarau panjang/masa paceklik) kepada Rasulullah ﷺ. Lalu beliau menyuruh supaya disediakan mimbar,²¹ lantas mimbar itu diletakkan di

²¹ Dalam naskah (ق) tertulis (dalam teks asli bahasa Arabnya): بمنبره “di mimbarinya.”

mushalla. Beliau pun menjanjikan hari pelaksanaannya agar mereka bisa keluar untuk menghadirinya. Kemudian beliau keluar ketika bulatan matahari mulai kelihatan. Lalu beliau duduk di atas mimbar.”

Dalam hadits Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis kitab *Sunan* disebutkan:

((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ.))

“Nabi ﷺ keluar dalam keadaan bersahaja, bersikap tawadhu’ dan *tadharru’*, hingga tiba di *mushalla*. Lalu beliau menaiki mimbar.”

Dalam hadits Abud Darda’ yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani disebutkan:

((قَحَطَ الْمَطَرُ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لَنَا، فَعَدَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ.))

“Hujan telah lama tidak turun, maka kami pun meminta kepada Nabi ﷺ agar berdo’a *istisqa’* untuk kami. Maka Nabi ﷺ keluar pada pagi hari.”

Ibnul Mundzir menukil perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaannya. Berdasarkan pendapat yang kuat, tidak ada alokasi waktu tertentu dalam pelaksanaan shalat Istisqa’. Namun dari sisi hukum-hukum yang terkait dengannya, kebanyakannya sama dengan shalat ‘Ied. Akan tetapi, shalat Istisqa’ ini berbeda dengan shalat ‘Ied dalam hal waktunya sebab tidak ada hari tertentu dalam pelaksanaan shalat Istisqa’.

Kalau begitu, apakah boleh dilakukan pada malam hari? Sebagian ulama menyimpulkan hukumnya dari praktik yang dilakukan Nabi ﷺ dengan mengeraskan bacaannya pada siang hari, sehingga shalat ini adalah shalat *nahariyyah* (shalat siang hari). Jadi, hukumnya seperti

shalat 'Ied. Sebab jika bukan demikian kesimpulannya, andaikata shalat ini dilakukan pada malam hari, tentu bacaannya akan dilirihkan (tidak dikeraskan) pada siang hari dan dikeraskan pada malam hari seperti kebanyakan shalat-shalat sunnah lainnya.

Ibnu Qudamah menukil ijma' ulama bahwa shalat Istisqa' tidak boleh dilakukan pada waktu yang dinakruhkan (waktu larangan mengerjakan shalat). Ibnu Hibban memberikan faedah lain, bahwa keluarnya Nabi ﷺ ke *mushalla* untuk ber-*istisqa'* terjadi pada bulan Ramadhan tahun 6 H.

Perkataan: [فَسُتَقَبِلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ] “Beliau menghadap kiblat dan memindahkan *rida'*-nya.” Penjelasananya baru saja berlalu.

Perkataan: [وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ] “Kemudian shalat dua rakaat.” Dalam riwayat Yahya bin Sa'id yang dicantumkan oleh Ibnu Kuzaimah disebutkan: ((وَصَلَّى بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ)) “Beliau mengimami manusia shalat sebanyak dua rakaat.”

Dalam riwayat az-Zuhri yang akan dicantumkan pada Bab “Bagaimana Nabi membalikkan punggungnya?” disebutkan: ((ثُمَّ صَلَّى لَنَا رُكْعَتَيْنِ)) “Kemudian beliau mengimami kami shalat sebanyak dua rakaat.” Hadits ini dijadikan dalil bahwa khutbah pada shalat Istisqa' dilakukan sebelum shalat. Itu merupakan kesimpulan yang bisa dipetik dari hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas tersebut.

Akan tetapi, dalam hadits 'Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Ahmad terdapat pernyataan secara jelas bahwa Nabi ﷺ memulainya dengan melakukan shalat sebelum berkhotbah. Demikian pula dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan: ((فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ بَعِيرَ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ)) “Beliau ﷺ mengimami kami shalat sebanyak dua rakaat tanpa adzan dan tanpa iqamat.”²²

²² Ahmad meriwayatkan hadits Abu Hurairah ini dengan sanad hasan. Di situ ditegaskan bahwa beliau berkhotbah sesudah shalat. Kedua hadits tersebut dapat dikompromikan dengan menyatakan kedua perkara itu boleh dilakukan. *Wallaahu a'lam*.

Pendapat yang dianggap kuat oleh kalangan ulama bermadzhab Syafi'i dan Maliki adalah pendapat kedua. Demikian juga pendapat Ahmad dalam sebuah riwayat darinya, dan dalam riwayat lain imam Ahmad menyatakan: "Silakan memilih."²³

Tidak disebutkan dalam satu jalur pun dari jalur-jalur hadits 'Abdullah bin Zaid tentang tata cara shalat tersebut, termasuk juga apa yang dibaca di dalamnya. Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits Ibnu 'Abbas bahwa Nabi ﷺ bertakbir sebanyak tujuh dan lima kali pada shalat Istisqa' sama seperti shalat 'Ied. Dan, beliau membaca surat Al-A'laa dan Al-Ghaasyiyah. Tetapi sanadnya masih disorot. Asal riwayatnya terdapat dalam kitab-kitab *Sunan*, yang disebutkan dengan lafazh: ((ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ)) "Kemudian beliau shalat dua rakaat seperti mengerjakan shalat 'Ied." Asy-Syafi'i mengambil makna zhahirnya, ia berkata: "Bertakbir pada kedua rakaatnya (yakni seperti shalat 'Ied)."

Guru dari guru-guru kami, al-Fakihi, menukil pendapat dari asy-Syafi'i yang menyatakan dianjurkannya bertakbir ketika keluar untuk shalat Istisqa' sebagaimana pada hari 'Ied. Ini merupakan kesalahpahamannya terhadap perkataan asy-Syafi'i.

Perbedaan yang terdapat dalam riwayat-riwayat tentang masalah ini dapat dikompromikan dengan menyatakan, Nabi ﷺ memulai dengan berdo'a, lalu shalat sebanyak dua rakaat, dan baru kemudian berkhotbah. Dalam hal ini, sejumlah perawi menyebutkan sebagian saja dari keterangan itu dan para perawi yang lainnya menyebutkan sebagiannya lagi. Sementara sebagian perawi menyebut "do'a" dengan "khotbah". Itulah sebabnya terjadi perbedaan tersebut. Terkait perkataan Ibnu Baththal bahwa riwayat Abu Bakar bin Muhammad menunjukkan didahulukannya shalat atas khotbah. Dan riwayat Abu Bakar ini lebih kuat daripada kedua anaknya, 'Abdullah dan Muhammad, maka baik redaksi al-Bukhari maupun Muslim belum begitu jelas menunjukkan hal tersebut. *Wallaahu a'lam*.

²³ Dalam naskah (ق) tertulis: ورواية يحيى.

Al-Qurthubi berkata: “Pendapat yang menyatakan shalat dilaksanakan sebelum khutbah menjadi lebih kuat karena terdapat kesamaan di antaranya (shalat Istisqa') dan shalat 'Ied. Begitu pula ketetapan yang sudah disepakati tentang keharusan mendahulukan shalat sebelum menyampaikan *hajat* (permohonan). Al-Bukhari juga membuat judul bab untuk hadits ini, yaitu Bab “Bo'a Sambil Berdiri dalam Shalat Istisqa'” dan Bab “Menghadap Kiblat ketika Shalat Istisqa'”.

Ibnul 'Arabi mengartikannya sebagai do'a dalam kondisi shalat, kemudian ia berkata: “Kemungkinan juga hal itu berlaku khusus untuk do'a Istisqa'.” Tidak samar lagi akan kerancuan perkataannya itu. Al-Bukhari juga membuat judul bab untuk hadits ini dalam Kitab “ad-Da'awaat”, Bab “Do'a Menghadap Kiblat”. Di sini, do'a tersebut tidak dikaitkan dengan kondisi pada waktu Istisqa'. Kelihatannya beliau menyamaratakan hukumnya, karena pada dasarnya tidak ada pengkhususan. Beliau juga membuat judul bab untuk hadits ini bahwa shalat Istisqa' dikerjakan sebanyak dua rakaat (yakni bab ke-17). Mengenai masalah jumlah rakaatnya ini, terdapat *ijma'* di kalangan orang-orang yang berpendapat disyariatkannya shalat Istisqa'.

Al-Bukhari juga membuat judul bab untuk hadits ini bahwa shalat ini dikerjakan di *mushalla* (yakni bab ke-19). Al-Khaffaf dari kalangan ulama bermadzhab Syafi'i mengecualikan Masjid Makkah (yaitu Masjidil Haram) seperti halnya shalat 'Ied.

Al-Bukhari juga membuat judul bab untuk hadits ini: “Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Istisqa'” (yakni bab ke-16), serta Bab “Membalikkan Punggung ke Arah Manusia ketika Berdo'a” (yakni bab ke-17), dan ini merupakan konsekuensi dari menghadap kiblat.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu 'Abdillah berkata.” Maksudnya, penulis (Imam al-Bukhari). **Perkataan:** [كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا] “Ibnu 'Uyainah mengatakan.” Kemungkinan riwayat ini adalah riwayat dengan sanad *mu'allaq*. Dan kemungkinan juga al-Bukhari mendengarnya dari gurunya, 'Ali bin 'Abdullah. Kemungkinan kedua diperkuat dengan

riwayat yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari Ja'far al-Firyabi dari 'Ali bin 'Abdullah dengan sanad ini, ia berkata:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي أَرَى النَّدَاءَ.))

“Dari 'Abdullah bin Zaid yang diperlihatkan kepadanya lafazh adzan dalam mimpinya.”

Demikian juga hadits yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari Muhammad bin Manshur dari Sufyan. Ia mengomentarnya bahwa Ibnu 'Uyainah telah keliru dalam hal ini.

Perkataan: [لَأَنَّ هَذَا] “Karena, perawi yang ini.” Yaitu perawi hadits *istisqa'*. [عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah.” Yaitu 'Abdullah [ابْنُ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ] “Ibnu Zaid bin 'Ashim.” Jadi, asumsi kalimat lengkapnya adalah sebagai berikut: [لَأَنَّ هَذَا أَيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ] (Karena perawi ini, yaitu 'Abdullah bin Zaid, adalah 'Abdullah bin Zaid bin 'Ashim).

Perkataan: [مَازِنِ الْأَنْصَارِ] “Yaitu Mazin yang berasal dari kabilah al-Anshar.” Penyebutan asal kabilah seperti itu untuk menghindari agar ia tidak dikira Mazin Tamim, yaitu Mazin bin Malik bin 'Amr bin Tamim. Atau dikira Mazin Qais, yaitu Mazin bin Manshur bin al-Harits bin Khashafah (خَصَفَةَ)²⁴—lafazh terakhir ini dibaca dengan mencantumkan huruf *kha'* kemudian *shad* yang berharakat *fat-bah*—bin Qais bin 'Ailan. Atau Mazin bin Sha'sha'ah bin Mu'awiyah bin Bakar bin Hawazin. Atau Mazin Dhabbah, yaitu Mazin bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Tsa'labah bin Sa'ad bin Dhabbah. Atau Mazin Syaiban, yaitu Mazin bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Syaiban, ataupun Mazin-Mazin lainnya. Ar-Rasyathi berkata: “Yang bernama Mazin pada setiap kabilah sangat banyak. Dan, kata الْمَازِن dalam bahasa Arab berarti telur semut.”

²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: خَسَفَهُ.

Al-Bukhari menghapus perbandingannya (lawan kata “ini”), dan asumsi kalimatnya: *وَذَلِكَ أَيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَأَى الْأَذَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ* (Sedangkan perawi yang satu lagi, yakni ‘Abdullah bin Zaid, adalah ‘Abdullah bin Zaid yang melihat adzan dalam mimpinya, ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Abdi Rabbihi).

Keduanya (Mazin al-Anshar dar. Mazin at-Tamimi) memiliki nama yang sama, nama ayah yang juga sama, sama-sama memiliki nasab “al-Anshari”, sama-sama berasal dari suku Khazraj, sama-sama seorang Sahabat, dan sama-sama memiliki riwayat hadits. Perbedaannya terletak pada nama kakek dan induk kabilah yang berasal dari suku Khazraj, karena cicit ‘Ashim berasal dari Mazin sementara cicit ‘Abdi Rabbihi berasal dari Balharits bin al-Khazraj. *Wallaahu a’lam*.



BAB 5

Adzab Rabb *Jalla wa ‘Azza* Terhadap Makhluk-Nya Berupa Paceklik Apabila Larangan-Larangan Allah Dilanggar

ه - بَابُ انتِقَامِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ²⁵ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ
إِذَا انْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ²⁶

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ انتِقَامِ الرَّبِّ ﷻ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا انْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ] “Bab: Adzab Rabb ﷻ terhadap makhluk-Nya berupa paceklik apabila larangan-larangan Allah dilanggar.” Judul bab dengan lafazh ini hanya tercantum dalam naskah riwayat al-Hamawi, tanpa disertai hadits dan *atsar*.

Ibnu Rasyid berkata: “Sepertinya, judul bab ini tertulis dalam lembaran kertas terpisah lalu diabaikan para perawi yang lain. Sepertinya juga, al-Bukhari meletakkan judul bab ini untuk memasukkan sebuah hadits. Adapun hadits yang paling cocok dimasukkan dalam cakupan judul bab ini adalah hadits ‘Abdullah bin Mas’ud, yaitu hadits yang tercantum pada bab kedua dalam Kitab ‘al-Istisqaa’ ini. Al-Bukhari

²⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: ﷻ .

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: محارمه.

sengaja meletakkan posisinya di belakang agar ada perubahan redaksi pada sebagian sanadnya, sebagaimana biasa dilakukannya. Akan tetapi terjadi suatu halangan sehingga hal itu tidak jadi beliau lakukan. *Wallaahu a'lam.*



BAB 6

Do'a Istisqa' (Memohon Turunnya Hujan) Di Masjid Jami'

٦ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

١٠١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وَجَاهُ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي²⁷، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا)) قَالَ أَنَسُ: لَا²⁸ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ

²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: الأموال.

²⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: ولا.

مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعْتُ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ التُّرَيْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا.²⁹ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ -- وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ -- فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، قَادَعُ اللَّهُ يُمَسِّكُهَا. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْيَهُ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْظُّرَبِ³⁰ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)) فَانْقَطَعَتْ³¹، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكُ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا: أَهَوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

1013. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Dhamrah, Anas bin 'Iyadh, mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syarik bin 'Abdullah bin Abi Namir meriwayatkan kepada kami; bahwa ia mendengar Anas bin Malik menceritakan tentang seorang laki-laki yang masuk (ke dalam masjid) pada hari Jum'at dari pintu yang berhadapan dengan mimbar, sementara Rasulullah ﷺ sedang berdiri menyampaikan khutbah. Ia berdiri menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak nyaris binasa, jalan-jalan pun telah terputus, maka berdo'alah kepada Allah sebab Dia pasti menurunkan hujan untuk kami." Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan: "Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami." Anas berkata: "Demi Allah, kami

²⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: سبتا.

³⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: والجيال والظراب.

³¹ Dalam naskah (ق) tertulis: قال فانقطعت.

saat itu tidak melihat satu pun awan, gumpalan awan atau apa pun di langit, dan tidak ada rumah atau bangunan yang menghalangi antara kami dan Gunung Sal'un. Tiba-tiba muncullah segumpal awan seperti perisai dari balik gunung itu. Gumpalan awan itu kemudian menyebar ketika berada tepat di tengah langit, hingga kemudian turunlah hujan.”

Anas melanjutkan: “Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama enam hari. Kemudian seorang laki-laki masuk (ke dalam masjid) pada hari Jum'at berikutnya melalui pintu itu juga—sementara Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan khutbah—. Orang itu berdiri menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, harta-harta nyaris binasa, jalan-jalan pun telah terputus, maka berdo'alah kepada Allah agar menahan hujan ini.’ Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya kemudian berdo'a: ‘Ya Allah, alihkanlah hujan itu ke sekitar kami, bukan kepada kami. Ya Allah, alihkanlah kepada gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan lokasi-lokasi tumbuhnya pepohonan.’ Maka berhentilah ia (hujan). Kami pun keluar dan berjalan di bawah sinar matahari.”

Syarik berkata: “Aku bertanya kepada Anas: “Apakah laki-laki yang datang terakhir ini adalah juga laki-laki pertama yang datang kemarin?” Anas menjawab: “Aku tidak tahu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ] “Bab: Do'a *istisqa'* di masjid Jami'.” Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa keluar menuju *mushalla* (lapangan tempat pelaksanaan shalat) bukan merupakan syarat dalam ber-*istisqa'*. Karena tujuan keluar menuju *mushalla* ditujukan agar banyak manusia yang berkumpul. Dan, hal itu dapat tercapai di masjid besar. Ini mengingat tradisi yang berlaku pada saat itu; tidak boleh ada lebih dari satu Masjid Jami' yang berdiri. Ini kontras dengan yang terjadi pada zaman sekarang, baik negeri Mesir maupun Syam. *Wallaahul musta'aan*.

Sesudah bab ini al-Bukhari membuat bab yang berjudul “Orang yang Merasa Cukup dengan Shalat Jum’at untuk Berdo’a *Istisqa*’”. Beliau juga membuat bab dengan judul “Do’a *Istisqa*’ ketika Khutbah Jum’at”. Beliau mengisyaratkan bahwa apabila kebetulan waktu pelaksanaan *Istisqa*’ bertepatan dengan hari Jum’at, maka khutbah *Istisqa*’ dan shalatnya digabungkan dengan khutbah dan shalat Jum’at.

Ketiga jalur sanad tersebut bermuara pada Syarik. Sanad pertama dari Abu Dhamrah, sanad kedua dari Malik, dan sanad yang ketiga dari Isma’il bin Ja’far. Ketiganya meriwayatkan dari Syarik. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur-jalur lain dari Anas. Kami akan mengisyaratkan hal itu ketika menukil tambahan-tambahannya, *insya Allah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] “Tentang seorang laki-laki.” Saya belum menemukan penyebutan namanya dalam hadits Anas. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ka’ab bin Murrah yang dapat menjelaskan laki-laki yang *mubham* (tidak jelas identitasnya) ini, yaitu Ka’ab bin Murrah sendiri. Sebentar lagi akan saya sebutkan sebagian redaksinya.

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya, *Dalaal-ilun Nubuwwah*, dari jalur berstatus *mursal* yang juga dapat menjelaskan identitas laki-laki itu, yaitu Kharijah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr al-Fazari.

Akan tetapi, Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur Syurahbil bin as-Samth bahwa ia berkata kepada Ka’ab bin Murrah: “Hai Ka’ab, sampaikanlah kepada kami sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ dan berhati-hatilah.” Ia berkata: “Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, mohonlah turunnya hujan kepada Allah ﷻ.’” Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya dan berdo’a: “Ya Allah, curahilah kami hujan.”

Dalam hadits ini jelas sekali bahwa laki-laki itu bukanlah Ka'ab. Dan setelah beberapa bab berikutnya tentang kisah ini disebutkan: ((قَاتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ)) “Maka Abu Sufyan mendatangi beliau.” Dari situ sebagian ulama menegaskan bahwa laki-laki ini adalah Abu Sufyan bin Harb. Pendapat itu keliru karena Abu Sufyan datang pada kasus yang lain, sebagaimana kami jelaskan nanti, *insya Allah* pada Bab “Apabila Orang-orang Musyrik Meminta Bantuan kepada Kaum Muslimin”.

Pada Kitab “al-Jumu’ah” telah disebutkan melalui riwayat Ishaq bin Abi Thalhah dari Anas, ia berkata:

((أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ - أَيُّ جَدْبٍ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ.))

“Manusia pernah mengalami musim paceklik—yakni kekeringan—pada masa Rasulullah ﷺ. Ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah pada hari Jum’at, berdirilah seorang Arab Badui.”

Akan dicantumkan riwayat Yahya bin Sa’id dari Anas dengan lafazh: ((أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ)) “Seorang laki-laki Arab Badui datang.”

Adapun perkataan yang terdapat pada riwayat Tsabit yang akan dicantumkan dalam Bab “Berdo’a apabila Curah Hujan terlalu Banyak” dari Anas, yaitu dengan redaksi: ((فَقَامَ النَّاسُ فَصَاخُوا)) “Maka orang-orang berdiri dan berseru,” ini tidaklah bertentangan dengan yang sebelumnya. Karena ada kemungkinan mereka meminta kepada beliau sesudah laki-laki itu memintanya. Ada kemungkinan juga, ia menisbatkan permintaan itu kepada mereka karena kesamaan permintaan laki-laki tadi dengan apa yang mereka inginkan, yaitu meminta Nabi ﷺ berdo’a bagi mereka.

Dalam riwayat Tsabit juga, sebagaimana dikeluarkan oleh Ahmad, tercantum: ((إِذْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ)) “ketika salah seorang hadirin dalam masjid berkata.” Ini menguatkan kemungkinan pertama tadi.

Perkataan: [إِ مِنْ بَابٍ كَانَ وَجَاهَ الْمِنْبَرِ] “(Masuk masjid) dari pintu yang berhadapan dengan mimbar.” Lafazh وَجَاهُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*, namun boleh juga dengan men-*dhammah*-kannya (وُجَاهُ), dan artinya adalah مُوَاجِهَةٌ (berhadapan).

Dalam syarah Ibnut Tin disebutkan bahwa maknanya adalah membelakangi kiblat. Namun, pernyataan ini keliru. Kelihatannya ia mengira pintu tersebut berhadapan dengan punggung mimbar, padahal kenyataannya tidaklah demikian.

Dalam riwayat Isma'il bin Ja'far tercantum: ((مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ)) “dari pintu yang searah dengan *darul qadha*’ (rumah ‘Umar).” Sebagian orang mengartikan *darul qadha*’ sebagai kantor pemerintahan. Tetapi yang benar bukan begitu, melainkan yang dimaksud adalah rumah ‘Umar bin al-Khaththab. Disebut *darul qadha*’ karena rumah itu dijual untuk melunasi utangnya. Dahulu, rumah tersebut dinamai *darul qadha*’ *daini* ‘Umar (rumah pelunasan utang ‘Umar). Setelah penamaan seperti ini berlangsung lama, baru kemudian dinamakan *darul qadha*’. Demikianlah yang diriwayatkan oleh az-Zubair bin al-Bakkar dengan sanadnya sampai kepada Ibnu ‘Umar.

‘Umar bin Syabbah menyebutkannya dalam *Akhbaarul Madiinah* dari Abu Ghassan al-Madani, ia berkata: “Aku mendengar Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan dari pamannya, bahwa *darul qadha*’ itu dahulunya milik ‘Umar. Lalu ‘Umar menyuruh ‘Abdullah dan Hafshah untuk menjualnya menjelang ia wafat untuk melunasi utangnya. Maka mereka pun menjualnya kepada Mu’awiyah. Rumah itu dinamakan *darul qadha*’. Ibnu Abi Fudaik berkata; Aku mendengar pamanku berkata: ‘Sejak itu rumah tersebut dinamai dengan *daaru qadhaa’id dain* (rumah pelunasan utang).’ Ia melanjutkan: ‘Dan pamanku mengabarkan kepadaku bahwa pintu kecil yang berada di *darul qadha*’ sebelah barat masjid Nabi adalah pintu Abu Bakar ash-Shiddiq yang disebut oleh Rasulullah ﷺ: ((لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ)) ‘Jangan disisakan pintu dalam masjid kecuali pintu Abu Bakar.’ Kemudian pintu itu menjadi milik Marwan ketika ia menjadi gubernur kota Madinah. Barangkali, fakta

terakhir inilah yang menjadi sebab munculnya syubhat orang-orang yang mengartikan rumah itu sebagai kantor pemerintahan. Karena itulah, mereka tidak bisa disalahkan; sebagaimana dinyatakan penulis kitab *al-Mathaali*, dan ulama lainnya.”

Ada versi lain tentang latar belakang penamaan *darul qadha*’ ini. ‘Umar bin Syabbah meriwayatkannya dalam *Akhbaarul Madiinah* dari Abu Ghassan al-Madani juga dari ‘Abdul Aziz bin ‘Imran dari Rasyid bin Hafsh dari Ummul Hakam binti ‘Abdullah dari bibinya, Sahlah binti ‘Ashim, ia berkata: “Dahulu *darul qadha*’ adalah milik ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Rumah ini disebut *darul qadha*’ karena ‘Abdurrahman bin ‘Auf mengasingkan diri di dalamnya pada malam-malam *syura* (musyawarah pemilihan khalifah sesudah ‘Umar) hingga ia memberikan keputusannya dalam masalah itu. Lalu anak-anak ‘Abdurrahman menjual rumah itu kepada Mu’awiyah bin Abi Sufyan.”

‘Abdul Aziz menambahkan: “Di dalamnya (*darul qadha*’) disimpan *dawawin* (daftar nama-nama tentara dan para penerima pemberian khalifah) dan Baitul Mal. Kemudian Abul ‘Abbas as-Saffaah (khalifah pertama Bani ‘Abbas) merombaknya menjadi beranda masjid. Ahmad menambahkan dalam riwayat Tsabit dari Anas dengan redaksi berikut: ((إِنِّي لَقَائِمٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ)) ‘dan sungguh aku saat itu berdiri di samping mimbar.’ Pernyataannya itu menginformasikan kekuatan ingatannya terhadap kisah tersebut, karena posisinya yang amat dekat. Oleh karena itu, hanya riwayatnya sajalah yang menyebutkan dengan redaksi lengkap seperti ini.”

Perkataan: [قَائِمٌ يَخْطُبُ] “Sedang berdiri menyampaikan khutbah.” Dalam riwayat Qatadah dalam Kitab “al-Adab” terdapat tambahan lafazh: ((بِالْمَدِينَةِ)) “di kota Madinah.”

Perkataan: [فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Dan ia berkata: ‘Wahai Rasulullah.’” Ini mengindikasikan bahwa orang yang bertanya di sini adalah seorang Muslim. Dengan begitu, tertutuplah kemungkinan ia adalah Abu Sufyan. Karena ketika orang tersebut menyampaikan permintaannya

itu kepada Rasulullah, ia belum masuk Islam; sebagaimana dibuktikan dalam hadits ‘Abdullah bin Mas’ud sebentar lagi.

Perkataan: [هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ] “Harta-harta nyaris binasa.” Dalam naskah riwayat Karimah dan Abu Dzar, keduanya meriwayatkan dari al-Kusymihani tertera: ((الْمَوَاشِي)) “hewan-hewan ternak (nyaris binasa)”. Itulah harta yang dimaksud di sini, bukan harta tak bergerak. Dalam Kitab “al-Jumu’ah” dicantumkan dengan lafazh: ((هَلَكَتِ الْكُرَاعُ)) “kuda-kuda nyaris binasa.” Lafazh الْكُرَاع—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *kaf*—kata ini biasa digunakan untuk menyebut kuda dan sejenisnya. Dalam riwayat Yahya bin Sa’id yang akan datang tertera:

((هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ.))

“Hewan-hewan ternak nyaris binasa, keluarga-keluarga nyaris binasa, dan semua orang nyaris binasa.”

Redaksi dengan urutan penyebutan seperti ini merupakan penyebutan sesuatu yang bersifat umum (yaitu lafazh: النَّاسُ) sesudah penyebutan sesuatu yang bersifat khusus (kedua lafazh lainnya). Yang dimaksud dengan: ((هَلَكَتْ)) “binasa” di sini adalah ketiada tersediaan sesuatu yang menjamin kelangsungan hidup mereka, yaitu berupa makanan pokok yang tidak bisa ditemukan karena tidak turunnya hujan.

Perkataan: [وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ] “Jalan-jalan telah terputus.” Dalam naskah riwayat al-Ashili tertera: ((وَتَقَطَّعَتْ)), yaitu dengan mencantumkan huruf *ta* dan men-*tasydid*-kan huruf *tha*. Maksudnya, unta-unta telah melemah fisiknya—karena minimnya makanan—sehingga tidak dapat meneruskan perjalanan. Atau, karena unta-unta itu tidak menemukan rerumputan dalam perjalanan yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Ada pendapat yang mengatakan: “Maksudnya adalah habisnya persediaan bekal orang-orang, atau sedikitnya bekal tersebut sehingga mereka tidak menemukan tunggangan yang bisa membawa dan mengantarkan ke pasar-pasar.”

Dalam riwayat Qatadah dari Anas yang akan datang tercantum lafazh: ((فَحَظَّ الْمَطَرُ)) “terhentinya hujan,” yaitu sedikitnya curah hujan—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *qaf* dan huruf *tha*³², dan dinukil juga bacaan dengan men-*dhammah*-kannya kemudian meng-*kasrah*-kan *ha* ((فُحِظَّ))—.

Dalam riwayat Tsabit dari Anas yang akan datang terdapat tambahan lafazh: ((وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ)) “memerahlah pepohonan.” Memerahnya pohon merupakan *kinayah* (bahasa sindiran) untuk menyatakan keringnya dedaunan akibat tidak pernah tersiram air. Atau karena dedaunannya berguguran, sehingga pohon itu hanya tinggal ranting-ranting tanpa dedaunan.

Dalam *Musnad Ahmad* dari riwayat Qatadah, lafazh yang tertera adalah: ((وَأَمْحَلَّتِ الْأَرْضُ)) “tanah menjadi berdebu.”

Terkait perbedaan lafazh-lafazh hadits tersebut: (1) Ada kemungkinan laki-laki itu memang telah mengucapkan semuanya. Atau (2) ada kemungkinan sebagian perawi meriwayatkan secara makna beberapa kata dari apa yang diucapkannya itu, karena maknanya mirip sehingga tidak terjadi kekeliruan. Demikianlah sebagaimana diutarakan oleh penulis kitab *al-Mathaali*’ dan yang lainnya.

Perkataan: [قَادَعُ اللَّهُ يُغِيثُنَا] “Maka berdo’alah kepada Allah sebab Dia pasti menurunkan hujan untuk kami.” Makna يُغِيثُنَا adalah فَهُوَ يُغِيثُنَا (sebab Dia pasti menurunkan hujan untuk kami). Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Sedangkan dalam naskah Abu Dzar tertera: ((أَنْ يُغِيثَنَا)) “Agar menurunkan hujan untuk kami.” Sementara dalam naskah riwayat Isma’il bin Ja’far mendatang yang dikeluarkan oleh al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((يُغِيثَنَا)) “Pasti Dia menurunkan hujan untuk kami.” Lafazhnya di sini diredaksikan dalam bentuk *jazm*. Lafazh يُغِيثُنَا boleh juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* ((يُغِيثُنَا)), yang berasal dari kata الإِغَاثَةُ (per-

³² Demikianlah yang tertulis pada dua naskah asal. Barangkali yang benar adalah dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *qaf* dan huruf *ha*, sebagaimana yang lumrah ditemukan dalam buku-buku kamus dan lainnya.

tolongan); dan boleh juga dibaca dengan mem-*fat-hab*-kannya (يَعِينُنَا), yakni berasal dari kata الْعَيْت (hujan). Bacaan pertama diperkuat dengan pernyataan riwayat Isma'il bin Ja'far: "Maka beliau berdo'a: 'Ya Allah, tolonglah kami.'"

Dalam riwayat Qatadah tertera: "فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا (maka berdo'alalah kepada Allah agar mencurahkan hujan kepada kami)."

Dalam Kitab "al-Adab" al-Bukhari meriwayatkannya dengan lafazh: ((فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ)) "mohonlah turunnya hujan kepada Rabbmu." Qasim bin Tsabit berkata: "Musa bin Harun meriwayatkannya kepada kami dengan lafazh: ((اللَّهُمَّ أَغِثْنَا)) "Ya Allah, tolonglah kami atau curahilah hujan kepada kami." Kemungkinan lafazh ini berasal dari kata الْغُوث (pertolongan), atau mungkin juga berasal dari kata الْعَيْت (hujan). Kata yang populer dalam bahasa Arab adalah غِثْنَا karena berasal dari الْغُوث.

Ibnul Qaththa' berkata: "Kalimat غَاثَ اللَّهُ عِبَادَهُ غَيْثًا وَغِيَاً artinya Allah ﷻ mencurahkan hujan pada hamba-hamba-Nya. Dan أَغَاثُهُم arti-nya Allah mengabulkan do'a mereka. Dikatakan: غَاثٌ وَأَغَاثٌ bermakna sama, dan lafazh *ruba'i* (terdiri dari empat kata, yaitu lafazh: أَغَاثٌ) dari sisi makna lebih tinggi."

Ibnu Duraid berkata: "Asalnya adalah اللَّهُ يَغُوثُهُ غُوثًا فَأَغِيَتْ (artinya Allah menolongnya) dan kadang kala juga digunakan kalimat أَغَاثُهُ. Bagi yang mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya, maka itu berarti ia berasal dari kata الْغَيْث. Dan kemungkinan juga, makna أَغِثْنَا adalah berilah kami pertolongan dan hujan.

Perkataan: [فَرَفَعَ يَدَيْهِ] "Beliau mengangkat kedua tangannya." An-Nasa-i menambahkan dalam riwayat Sa'id dari Yahya bin Sa'id redaksi: ((وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَ)) "Dan orang-orang pun mengangkat tangan mereka bersama Rasulullah ﷺ dan ikut berdo'a."

Adapun dalam riwayat Syarik ditambahkan redaksi: ((جَذَاءَ وَجْهِهِ)) "(Mengangkat tangannya) hingga setentang wajah beliau." Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Humaid dari Anas tertera redaksi:

((حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ)) “Hingga aku dapat melihat putih ketiak beliau.” Dalam Kitab “al-Jumu’ah” telah tertera dengan redaksi: ((فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا)) “Beliau menjulurkan tangannya dan berdo’a.” Dalam riwayat Qatadah pada Kitab “al-Adab” tertera: ((فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ)) “Beliau menengadah ke langit.”

Perkataan: [اللَّهُمَّ اسْقِنَا] “Dan mengucapkan: ‘Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami.’” Dalam riwayat ini Nabi ﷺ mengucapkan do’a itu secara berulang sebanyak tiga kali. Adapun dalam riwayat Tsabit yang akan datang dari Anas tertera: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا)) “Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami,” dan ini diucapkan sebanyak dua kali. Berpegang kepada riwayat yang menyebutkan tambahan tiga kali adalah lebih utama. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa apabila Rasulullah ﷺ berdo’a, beliau mengucapkannya secara berulang sebanyak tiga kali.

Perkataan: [وَلَا وَاللَّهِ] “Demi Allah, (kami saat itu) tidak (melihat).” Demikianlah yang tercantum dalam naskah mayoritas perawi, yaitu dengan mencantumkan huruf *wawu*. Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzarr dicantumkan dengan huruf *fa*. Sementara dalam naskah riwayat Tsabit tercantum dengan lafazh: ((وَأَيْمَنَ اللَّهُ)).

Perkataan: [مِنْ سَحَابٍ] “Satu pun awan.” Yaitu yang terkumpul.

Perkataan: [وَلَا قَرْعَةً] “Gumpalan awan.” Lafazh قَرْعَةً dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *qaf* dan huruf *zai*, lalu sesudahnya huruf ‘*ain*, yaitu gumpalan awan yang berserakan. Ibnu Sidah berkata: “Lafazh الْقَرْعُ artinya potongan awan yang tipis.” Abu ‘Ubaid menambahkan di dalamnya redaksi: ((وَأَكْثَرُ مَا يَجِيءُ فِي الْخَرْيَفِ)) “Yang biasanya sering muncul pada musim gugur.”

Perkataan: [وَلَا شَيْئًا] “Atau apa pun.” Lafazh شَيْئًا dibaca *manshub* karena di-*athaf*-kan kepada kalimat yang menempati posisi *jar majrur*. Asumsi kalimatnya: مَا نَرَى شَيْئًا (kami tidak melihat apa pun). Maksudnya adalah menafikan tanda-tanda hujan, seperti angin dan sejenisnya.

Perkataan: [وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ] “Dari tidak ada yang menghalangi antara kami dan Gunung Sal’un.” Lafazh سَلْعٍ dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf sin dan men-sukun-kan huruf lam (Sal’un), yaitu gunung terkenal yang berada di dekat wilayah Madinah. Dinukil juga riwayat yang menyebutkan cara membacanya dengan mem-fat-hab-kan huruf lam (سَلْع).

Perkataan: [مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ] “Rumah atau bangunan.” Yaitu yang menghalangi kami untuk melihat gunung tersebut. Anas ingin mengisyaratkan bahwa gumpalan awan itu pada mulanya tidak tampak sama sekali, dan ini bukan karena tertutupi rumah ataupun benda selainnya. Dalam riwayat Tsabit pada Kitab “Ahaadiitsul Anbiyaa” disebutkan: ((قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ السَّمَاءَ لَفِي مِثْلِ الرَّجَاجَةِ)) “Anas berkata: ‘Sungguh langit pada saat itu seperti kaca.’” Yaitu karena begitu cerahnya. Ini juga menginformasikan perihal tidak adanya awan sama sekali.

Perkataan: [فَطَلَعَتْ] “Tiba-tiba muncullah.” Maknanya ظَهَرَتْ (terlihat atau tampak). [مِنْ وَرَائِهِ] “Dari belakangnya.” Yaitu dari balik Gunung Sal’un. Kelihatannya awan ini datang dari arah laut, karena posisi Gunung Sal’un mengindikasikan seperti itu.

Perkataan: [مِثْلُ الثَّرَيسِ] “Seperti perisai.” Yaitu berbentuk lingkaran. Maksudnya bukan besar awan itu seperti perisai, karena dalam riwayat Hafsh bin ‘Ubaidullah yang dikeluarkan oleh Abu ‘Awanah disebutkan:

((فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ رِجْلِ الطَّائِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا.))

“Maka terbentuklah sebuah awan seperti kaki burung yang dapat aku saksikan.” Ini menginformasikan bahwa pada mulanya gumpalan awan ini kecil.

Dalam riwayat Tsabit disebutkan: ((فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ)) “Maka berhembuslah angin hingga membentuk awan kemudian berkumpul.” Dalam riwayat Qatadah pada Kitab “al-Adab” tertera

dengan redaksi: ((فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ)) “maka terbentuklah gumpalan awan yang berkumpul satu sama lainnya.” Dalam riwayat Ishaq yang akan datang disebutkan: ((حَتَّى تَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ)) “hingga beraraklah awan laksana gunung.” Yaitu karena banyaknya. Di situ juga disebutkan:

((ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ.))

“Kemudian belum lagi beliau ﷺ turun dari mimbar hingga kami lihat air hujan menetes deras pada jenggot beliau.”

Ini menunjukkan bahwa atap masjid bocor karena terbuat dari pelepah kurma.

Perkataan: [فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءُ انْتَشَرَتْ] “Gumpalan awan itu kemudian menyebar ketika berada tepat di tengah langit.” Ini menginformasikan bahwa arak-arakan awan itu terus menggumpal hingga menyebar ke seluruh ufuk. Ini seakan-akan menunjukkan perihal tercurahnya hujan secara merata ke semua tempat.

Perkataan: [مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا] “Kami tidak melihat matahari selama enam hari.” Ini merupakan ungkapan *kinayah* (kiasan) untuk menjelaskan terus berlangsungnya kondisi berkabut disertai hujan. Inilah yang biasa terjadi. Sebab, bisa saja hujan turun secara terus-menerus sementara matahari dapat terlihat. Kadang kala pula matahari terhalang meskipun hujan tidak turun. Keterangan yang lebih jelas lagi dinyatakan dalam riwayat Ishaq yang akan datang, yaitu dengan redaksi:

((فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْعَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْآخَرَى.))

“Kami diguyur hujan pada hari itu, pada hari berikutnya lalu pada hari berikutnya sampai Jum’at berikutnya.”

Adapun perkataan: ((سَبْتًا)) “selama satu Sabtu”, dalam naskah mayoritas perawi tercantum dengan lafazh: ((السَّبْتِ))—yakni nama salah satu hari—maksudnya adalah satu pekan. Ini merupakan penamaan sesuatu dengan menggunakan nama salah satu bagiannya, seperti penamaan satu Jum’at. Demikianlah yang dijelaskan penulis kitab *an-Nihaayah*.

Ada pendapat yang mengatakan, maksudnya adalah bilangan masa tertentu. Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Maksud perkataannya: ((سَبْتًا)) adalah dari hari Sabtu ke Sabtu berikutnya, yaitu satu Jum’at (sepekan).” Al-Muhibb ath-Thabari juga menyatakan seperti itu, dan ia menambahkan bahwa ada indikasi lafazi ini disebutkan di sini sebagai ungkapan *majazi*. Karena hari Sabtu bukanlah awal pekan dan bukan juga sebelum akhirnya. Namun, Anas menggunakan istilah tersebut karena ia termasuk orang Anshar. Seperti dimaklumi, kaum Anshar dahulu hidup bertetangga dengan orang-orang Yahudi sehingga banyak menggunakan istilah-istilah mereka. Mereka menyebut satu pekan dengan istilah satu Sabtu, karena itulah hari teragung di kalangan kaum Yahudi. Sebagaimana halnya hari Jum’at di kalangan kaum Muslimin.

Mengikuti pendapat ulama lainnya, seperti Tsabit, dalam kitab *Dalaa-ilun Nubuwwah*, an-Nawawi menukil bahwa yang dimaksud dengan lafazh: ((السَّبْتِ)) adalah bagian masa tertentu. Dan, redaksi pernyataan Tsabit tersebut adalah sebagai berikut: “Orang-orang mengatakan maknanya adalah dari Sabtu ke Sabtu berikutnya. Sesungguhnya lafazh itu maksudnya adalah bagian masa tertentu.” Demikian juga, an-Nawawi menukil bahwa ad-Dawudi meriwayatkannya dengan lafazh: [سَبْتًا] “selama enam hari,” (sebagaimana lafazh hadits bab ini) lalu menyatakan bahwa itu merupakan kesalahan tulis.

Akan tetapi, pernyataan itu disanggah karena bukan hanya ad-Dawudi yang meriwayatkannya demikian. Dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tercantum lafazh: ((سَبْتًا)) juga. Begitu pula dalam riwayat Sa’id bin Manshur dari ad-Darawardi dari Syarik.

Dan, Ahmad menyepakatinya melalui riwayat Tsabit dari Anas. Sepertinya pendapat yang mengklaim bahwa hal itu merupakan kesalahan tulis karena memandang mustahil dapat disinkronkannya antara lafazh ((سِتًّا)) “enam hari” ini dengan lafazh ((سَبْعًا)) “tujuh hari” yang terdapat dalam riwayat Isma’il bin Ja’far yang akan datang.

Namun itu bukanlah hal yang mustahil, karena pendapat yang mengatakan: ((سِتًّا)) “enam hari” maksudnya adalah enam hari secara utuh. Sedangkan pendapat yang mengatakan: ((سَبْعًا)) “tujuh hari”, maka ia menambahkan satu hari yang digabungkan dari dua Jum’at tersebut.

Dalam riwayat Malik dari Syarik disebutkan: ((فَمُطِرْنَا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ)) “Maka kami pun diguyur hujan dari Jum’at ke Jum’at berikutnya.” Dalam riwayat an-Nasafi disebutkan: ((فَدَامَتْ جُمُعَةٌ)) “Hujan itu terus turun dalam satu Jum’at.” Dan dalam riwayat ‘Abdus dan al-Qabisi seperti yang dinukil oleh al-Qadhi ‘Iyadh disebutkan dengan lafazh: ((سَبْتِنَا)) “selama satu pekan,” sebagaimana halnya disebut juga satu Jum’at. Maka keliru orang yang menisbatkan riwayat ini kepada Abu Dzar. Dalam riwayat Qatadah yang akan datang disebutkan: ((فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا نَصِلُ إِلَى مَنَازِلِنَا)) “Maka kami pun diguyur hujan hingga hampir-hampir kami tidak bisa pulang ke rumah-rumah kami.” Yaitu karena banyaknya intensitas hujan.

Dalam Kitab “al-Jumu’ah” al-Bukhari mencantumkan hadits ini dari jalur lain dengan redaksi: ((فَخَرَجْنَا نَحْوُضَ الْمَاءِ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا)) “Maka kami pun keluar berjalan mengarungi genangan air untuk dapat sampai ke rumah-rumah kami.”

Adapun dalam *Shahiikh Muslim* dari riwayat Tsabit disebutkan: ((فَأَمُطِرْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ تَهْمُهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ)) “Kami pun diguyur hujan hingga aku dapat melihat seorang laki-laki muda yang begitu berhasrat untuk kembali menemui istrinya.” Sementara *Shahiikh Ibni Khuzaimah* dari riwayat Humaid disebutkan: ((حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرَّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ)) “Hingga seorang pemuda yang rumahnya dekat sangat berkeinginan untuk pulang menemui istrinya.”

Dalam Kitab “al-Adab” nanti al-Bukhari menyebutkan dari jalur Qatadah dengan lafazh: ((حَتَّى سَأَلْتُ مَتَاعِبَ الْمَدِينَةِ)) “Hingga tergenanglah parit-parit di kota Madinah.” Lafazh مَتَاعِبَ adalah bentuk jamak dari kata مَتْعَبٌ, yakni dengan mencantumkan huruf *tsa* dan huruf akhirnya *ba*, yang artinya saluran air.

Perkataan: [ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ] “Kemudian seorang laki-laki masuk (ke dalam masjid) pada hari Jum’at berikutnya melalui pintu itu juga.” Zhahirnya, laki-laki ini bukan laki-laki yang pertama kali datang. Karena (menurut kaidah), bentuk *nakirah* (pada lafazh: رَجُلٌ) yang dicantumkan secara berulang menunjukkan jumlah pelaku yang lebih dari satu. Sementara Syarik pada akhir hadits Anas ini berkata: ((فَسَأَلْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَذْرِي)) “Aku bertanya kepada Anas: ‘Apakah laki-laki yang datang terakhir ini adalah laki-laki pertama yang datang kemarin?’ Anas menjawab: ‘Aku tidak tahu.’”

Ini mengindikasikan bahwa Anas tidak berani memastikan berbedanya kedua orang tersebut. Zhahirnya, kaidah itu dapat diartikan sesuai dengan hal yang umum berlaku. Sebab Anas adalah orang Arab, dan kenyataannya bahwa isim *nakirah* di sini dicantumkan secara berulang.

Dalam riwayat Ishaq dari Anas akan disebutkan dengan lafazh: ((فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ)) “Maka bangkitlah laki-laki itu atau laki-laki lainnya.” Demikian pula riwayat Qatadah dalam Kitab “al-Adab”. Dalam Kitab “al-Jumu’ah” tertera seperti itu juga dari jalur yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa Anas masih ragu-ragu.

Dalam riwayat Yahya bin Sa’id akan disebutkan dengan redaksi: ((فَأَتَى الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ)) “Lantas seorang laki-laki datang (menemui Nabi ﷺ) dan berkata: ‘Wahai Rasulullah’” Abu ‘Awanah juga meriwayatkan hal senada melalui jalur Hafsh dari Anas, yaitu dengan lafazh:

((فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى جَاءَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْجُمُعَةِ الْآخِرَى.))

“Kami masih terus diguyur hujan hingga datang lagi laki-laki Arab Badui itu pada Jum’at berikutnya.”

Asal riwayat ini terdapat dalam *Shabiih Muslim*. Hal ini mengindikasikan adanya penegasan bahwa laki-laki tersebut adalah juga laki-laki yang datang pada Jum’at sebelumnya.

Barangkali Anas baru teringat sesudah ia terlupa, atau ia lupa padahal sebelumnya mengingatnya. Kemungkinan ini diperkuat dengan riwayat al-Baihaqi dalam kitab *ad-Dalaa-il* dari jalur Yazid; bahwa ‘Ubaid as-Sulami³³ berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ pulang dari Perang Tabuk, rombongan delegasi dari Bani Fazarah datang menemui beliau. Di antara yang ikut dalam rombongan tersebut adalah Kharijah bin Hishn, saudara laki-laki ‘Uyainah. Mereka datang dengan menunggang unta-unta yang kurus. Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, berdo’alah kepada Rabbmu untuk kami agar mencurahkan hujan pada kami.’ Lalu ia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan: “Maka Rasulullah ﷺ berdo’a:

((اللَّهُمَّ اسْقِ بَلَدَكَ وَبَهِيمَكَ³⁴، وَأَنْشُرْ بَرَكَتَكَ. اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا وَاسِعًا عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، اللَّهُمَّ سُقِيَا رَحْمَةً لَا سُقِيَا عَذَابٍ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ.))

“Ya Allah, curahkanlah negeri-Mu dan hewan-hewan ternak-Mu hujan. Sebarkanlah keberkahan-Mu. Ya Allah, curahkanlah hujan yang merata kepada kami, menyegarkan lagi menyuburkan, yang disegerakan tanpa ditunda-tunda, yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Ya Allah, jadikanlah itu hujan yang membawa rahmat untuk kami dan bukan hujan yang menimpakan adzab. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami dan tolonglah kami untuk mengalahkan musuh-musuh.”

³³ Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis: يزيد بن عبيد.

³⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: بهيمتك.

Dalam hadits itu juga disebutkan: “Ia (Anas) berkata: ‘Demi Allah, kami tidak melihat satu pun gumpalan awan atau awan di langit. Dan juga tidak ada bangunan yang menghalangi antara masjid dan Gunung Sal’un.’” Lalu ia menyebutkan seperti hadits Anas tersebut secara utuh. Di situ disebutkan pula: “Laki-laki itu—yaitu yang meminta kepada beliau agar beliau memohon turunnya hujan untuk mereka—berkata: ‘harta-harta nyaris binasa’” Demikianlah yang termuat dalam naskah asal.

Zhahirnya, penanya yang dimaksud adalah Kharijah. Sebab, dialah anggota delegasi yang paling senior, yang karena itu namanya yang disebutkan di antara mereka. *Wallaahu a’lam*.

Riwayat ini menjelaskan tata cara do’a Istisqa’ tersebut dan waktu terjadinya peristiwa itu.

Perkataan: [فَلَمَكَّتِ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ] “Harta-harta nyaris binasa, jalan-jalan pun telah terputus.” Yaitu karena faktor lain, bukan faktor yang pertama. Maksudnya, banyaknya air memutuskan jalan ke padang gembalaan sehingga hewan-hewan ternak binasa karena tidak memiliki tempat gembalaan atau karena tidak ada yang menaunginya dari curah hujan.

Hal itu dapat diketahui dari perkataannya dalam riwayat Sa’id yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dengan redaksi: ((مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ)) “Karena melimpahnya air.” Adapun terputusnya jalan-jalan, itu dikarenakan ia tidak bisa dilalui akibat banyaknya air. Dalam riwayat Humaid yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan: ((وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ)) “Kendaraan-kendaraan telah tertahan.” Dan dalam riwayat Malik dari Syarik disebutkan: ((تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ)) “Rumah-rumah telah roboh.” Sementara itu dalam riwayat Ishaq yang akan datang disebutkan: ((هُدِمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ)) “Bangunan-bangunan telah roboh dan harta-harta telah hanyut tenggelam.”

Perkataan: [قَادَعُ اللَّهُ يُسْكِنُهَا] “Maka berdo’alah kepada Allah agar menahannya (hujan ini).” Lafazh يُسْكِنُهَا boleh dibaca dengan men-

dhammah-kannya (يُمْسِكُهَا) dan boleh pula dengan men-*sukun*-kannya (يُمْسِكُهَا). Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((أَنْ يُمْسِكُهَا)). *Dhamir* (kata ganti) *ha* di sini merujuk kepada kata hujan, awan atau langit. Orang-orang Arab biasa mengungkapkan dengan kata السَّمَاء (langit), padahal yang mereka maksudkan adalah الْمَطَر (hujan).

Dalam riwayat Sa'id dari Syarik, riwayat ini tertera dengan lafazh: ((أَنْ يُمْسِكَ عَنَّا الْمَاءَ)) “agar menahan air (hujan) itu atas kami.” Adapun dalam riwayat Ahmad dari jalur Tsabit disebutkan dengan lafazh: ((أَنْ يَرْفَعَهَا عَنَّا)) “Agar mengangkatnya dari kami (menghilangkannya).” Sementara itu, dalam riwayat Qatadah dalam Kitab “al-Adab” disebutkan: ((فَادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا، فَضَحِكَ)) “Berdo'alah kepada Rabbmu agar menahan (hujan itu) dari kami, maka Rasulullah ﷺ pun tertawa.” Dalam riwayat Tsabit disebutkan: ((فَتَبَسَّمَ)) “Maka beliau pun tersenyum.” Sedangkan dalam riwayat Humaid terdapat tambahan redaksi: ((لِلسُرْعَةِ مَلَالٍ ابْنُ آدَمَ)) “Karena begitu cepatnya anak Adam itu merasa bosan.”

Perkataan: [فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ] “Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya.” Penjelasan baru saja disebutkan.

Perkataan: [اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا] “Ya Allah, alihkanlah hujan itu ke sekitar kami.” Lafazh حَوَالَيْنَا dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *lam*. Dalam redaksi ini ada kata yang tidak dicantumkan, dan asumsinya: اجْعَلْ “(Ya Allah,) jadikanlah hujan itu (ke sekitar kami),” atau: اُمْطِرْ “(Ya Allah,) turunkanlah hujan itu (ke sekitar kami).” Maksudnya adalah pindahkanlah siraman hujan dari bangunan-bangunan dan rumah-rumah penduduk.

Perkataan: [وَلَا عَلَيْنَا] “Bukan kepada kami.” Ini merupakan penjelasan bagi lafazh: ((حَوَالَيْنَا)) “ke sekitar kami,” karena mencakup juga jalan-jalan yang ada di sekitar mereka. Sehingga dengan perkataan ini beliau ingin menyatakan bahwa jalan-jalan yang ada di sekitar mereka tersebut juga makna perkataan sebelumnya itu.

Ath-Thibi berkata: “Pencantuman huruf *wawu* di sini memiliki makna yang sangat mendalam. Yaitu sekiranya huruf *wawu* tersebut tidak dicantumkan, tentu mengesankan arti beliau meminta hujan untuk bukit-bukit dan lokasi-lokasi di sekitarnya saja. Namun dengan dicantumkannya huruf *wawu* tersebut, maka mengindikasikan bahwa permintaan turunnya hujan ke lokasi-lokasi yang disebutkan itu bukanlah tujuan yang sebenarnya, tetapi (tujuan sebenarnya adalah) supaya terlindung dari bahaya yang ditimbulkan hujan. Jadi, huruf *wawu* di sini tidak murni sebagai *‘athaf* saja, tetapi juga berfungsi sebagai *ta’liil* (untuk menerangkan sebab). Sama seperti perkataan orang-orang Arab: *يَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا*, yang artinya wanita merdeka lebih memilih menahan lapar supaya tidak mencari nafkah melalui kedua payudaranya (menjadi ibu susu bayaran). Di sini menahan lapar bukanlah tujuan sebenarnya, melainkan mencegah dirinya dari menyusukan anak dengan bayaran (upah). Karena dahulu mereka membenci hal itu, sehingga mereka menjauhkan diri darinya.”

Perkataan: [اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ] “Ya Allah, turunkanlah pada gunung-gunung.” Ini juga merupakan penjelasan dari lafazh: ((حَوَالَيْنَا)) “ke sekitar kami.” Lafazh *الْأَكَامِ*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, dan kadang kala juga dengan mem-*fat-hah*-kan dan memanjangkannya (dibaca secara *mad*: *أَكَامِ*)—yaitu bentuk jamak dari kata *أَكَمَة*—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan tiga huruf pertama.

Ibnul Barqi berkata: “Maknanya, tanah-tanah yang terhimpun.” Ad-Dawudi berkata: “(Dari sisi ukurannya) ia lebih besar dari *الْكُدَّة* (bukit).” Al-Qazzaz berkata: “Ia adalah bukit yang terdiri dari satu batu.” Ini juga merupakan perkataan al-Khalil. Al-Khaththabi berkata: “Ia adalah dataran tinggi yang besar.” Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah gunung kecil. Pendapat lainnya mengatakan, ia adalah sesuatu yang menjulang dari permukaan tanah.” Ats-Tsa’alibi berkata: “(Dari sisi ketinggiannya) *الْأَكَمَة* lebih tinggi dari *الرَّابِيَة* (bukit).” Ada lagi pendapat yang mengatakan (sebaliknya), bahwa ia lebih rendah dari *الرَّابِيَة*.

Perkataan: [وَالْظَّرَابِ] “Pada bukit-bukit.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *zha* dan huruf terakhirnya *ba*. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata ظَرْبٌ, yang dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan bisa juga dengan men-*sukun*-kannya. Al-Qazzaz berkata: “Yaitu gunung yang rendah, tidak begitu tinggi (sejenis bukit).” Al-Jauhari berkata: “Ta adalah الرَّايَةِ (bukit) yang kecil.”

Perkataan: [وَالْأَوْدِيَةِ] “Lembah-lembah.” Dalam riwayat Malik tertera dengan lafazh: ((بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ)) “perut-perut lembah.” Maksudnya adalah tempat yang bisa menampung air agar dapat dimanfaatkan. Mereka mengatakan: “Belum pernah didengar (dari penuturan orang Arab) kata فَاعِلٌ dijamakkan dengan *wazan* أَفْعَلَةٌ, kecuali pada kata وَادٍ yang dijamakkan dengan أَوْدِيَةٍ.” Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Malik menambahkan juga dalam riwayatnya lafazh: ((وَرُؤُوسِ الْجِبَالِ)) “puncak-puncak gunung.”

Perkataan: [فَانْقَطَعَتْ] “Maka berhentilah ia.” Yaitu, berhentilah langit atau awan-awan yang membawa hujan. Maknanya adalah hujan berhenti mengguyur kota Madinah. Dalam riwayat Malik disebutkan: ((فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ إِنْجِيَابَ الثَّوْبِ)) “Maka tersingkaplah awan dari Madinah seperti tersingkapnya baju (sedikit demi sedikit).” Yaitu keluar dari kota ini seperti keluarnya pakaian dari badan pemakainya.

Dalam riwayat Sa'id dari Syarik disebutkan dengan lafazh berikut: ((فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ تَمَرَّقَ السَّحَابُ حَتَّى مَا تَرَى مِنْهُ شَيْئًا)) “Tidak berapa lama sesudah Rasulullah ﷺ berkata seperti itu, awan-awan langsung tercerai berai hingga kami tidak melihat satu pun darinya.” Maksud dari perkataannya: “kami tidak melihat satu pun darinya” yaitu di kota Madinah.

Dalam riwayat Muslim dari Hafsh disebutkan dengan lafazh berikut: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَرَّقُ كَأَنَّهُ الْمَلَأُ حِينَ نُظَوِّى)) “Sungguh, aku melihat awan itu tercerai berai seperti selimut ketika dilipat.” Lafazh الْمَلَأُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan mencantumkan ‘*alif maqshur*. Bisa juga dengan mencantumkan ‘*alif mamdud*, yakni bentuk jamak dari kata مَلَاءَةٌ, dan artinya pakaian yang sudah dikenal (selimut).

Dalam riwayat Qatadah yang dikeluarkan oleh al-Bukhari tertera: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَنْقُطِعُ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمِطُّونَ - أَيُّ أَهْلِ النَّوَاجِي - وَلَا يُمِطُّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ)) “Aku melihat awan itu terbelah ke arah kanan dan ke arah kiri. Mereka—yaitu penduduk yang tinggal di kawasan pelosok—diguyur hujan, sedangkan penduduk Madinah tidak diguyur hujan.”

Dalam Kitab “al-Adab” tercantum: ((فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ)) “Maka awan pun tercerai berai dari kota Madinah.” Lalu ditambahkan di dalamnya: ((يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ وَاجَابَةَ دَعْوَتِهِ)) “Allah ﷻ memperlihatkan karamah Nabi-Nya dan kemakbulan do’a beliau ﷺ.”

Al-Bukhari mencantumkan riwayat Tsabit dari Anas dengan lafazh:

((فَتَكَشَّطَتْ - أَيُّ تَكَشَّفَتْ -- فَجَعَلَتْ تُمِطُّ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلَا تُمِطُّ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَمِثْلُ الْإِكْلِيلِ. ³⁵))

“Maka terkuaklah—yakni tersingkaplah—awan. Lalu awan tersebut menurunkan hujan ke daerah sekitar Madinah, dan tidak satu tetes pun hujan turun di kota Madinah. Kemudian aku melihat kota Madinah sungguh seperti lingkaran *iklil* (mahkota).”

Ahmad meriwayatkan riwayat Anas tersebut dari jalur ini dengan redaksi:

((فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رُءُوسِنَا مِنَ السَّحَابِ حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ.))

“Maka terserak-seraklah awan di atas kepala kami hingga seakan-akan kami berada di dalam lingkaran *iklil* (mahkota).”

Lafazh الْإِكْلِيلُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *kaf*, artinya segala sesuatu yang melingkar pada seluruh sisinya. Lalu kata ini kemudian populer sebagai sesuatu yang

³⁵ Lafzi مثل الإكليل. Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis:

diletakkan di atas kepala dan melingkarinya (mahkota). Ini merupakan aksesoris para raja, seperti تاج (mahkota).

Dalam riwayat Ishaq dari Anas disebutkan dengan lafazh berikut:

((فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتْ
الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجُوبَةِ.))

“Manakala beliau ﷺ mengisyaratkan dengan tangannya ke arah awan, maka terbelahlah awan tersebut hingga kota Madinah seperti lubang (جُوبَة).”

Lafazh الْجُوبَة, dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *jim* kemudian huruf *ba*, yaitu lubang yang bundar dan luas. Maksudnya di sini adalah celah pada awan. Al-Khatthabi berkata: “Yang dimaksud dengan الْجُوبَة di sini adalah perisai.” Mengikuti ulama lainnya, az-Zain Ibnul Munayyir malah mengejanya dengan mencantumkan huruf *nun* menggantikan huruf *ba* (النُّوبَة). Kemudian ia menafsirkan maknanya dengan “matahari saat muncul di sela-sela awan.” Akan tetapi, al-Qadhi ‘Iyadh menegaskan bahwa orang-orang yang membacanya dengan mencantumkan huruf *nun* (menggantikan huruf *ba*) telah salah baca.

Dalam riwayat Ishaq terdapat tambahan: (وَسَالَ الْوَادِي -وَادِي قَنَاة- شَهْرًا) “Maka lembah itu—yaitu Lembah Qanat—dibanjiri air selama satu bulan.” Lafazh الْقَنَاة dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *qaf* dan *nun* tanpa *tasydid*, artinya dataran rendah yang terletak di atas lahan pertanian di arah Gunung Uhud. Lembah (*wadi*) yang berada di situ merupakan salah satu dari lembah-lembah yang terkenal di kota Madinah, demikianlah yang dikatakan oleh al-Hazimi.

Muhammad bin al-Hasan al-Makhzumi menyebutkan dalam *Akhbaarul Madiinah* dengan sanadnya, bahwa orang yang pertama kali menyebutnya *wadi qanat* adalah (Tubba’) al-Yamani, yakni ketika ia singgah di Yatsrib sebelum Islam. Dalam riwayat al-Makhzumi yang lain disebutkan bahwa Tubba’ mengirim seorang utusan untuk

mengamati lahan pertanian kota Madinah. Lalu ia menyimpulkan: “Setelah aku mengamati, ternyata sebagiannya merupakan *qanat* (lahan pertanian) yang dapat digunakan untuk menyemai biji, tidak untuk lumbung jerami; sebagiannya lagi merupakan *juruf* (lereng bukit) yang dapat digunakan untuk menyemai biji dan lumbung jerami; dan sebagian lainnya merupakan *harrab* (tanah tandus) yang tidak bisa digunakan untuk menyemai biji ataupun lumbung jerami.”

Dalam Kitab “al-Jumu’ah” telah disebutkan dari jalur ini dengan lafazh: ((وَسَالَ الْوَادِي قَنَاءً)) “Dan tergenanglah *wadi qanat*.” Lafazh قَنَاءٌ tersebut dibaca dengan men-*dhammah*-kannya karena posisinya (dalam kalimat tersebut) sebagai *badal*. Ini jika makna *qanat* tersebut adalah nama sebuah lembah (*wadi*). Barangkali penamaannya ini termasuk penamaan sesuatu dengan nama benda yang berada di dekatnya. Saya membaca tulisan tangan ar-Radhi asy-Syathibi, disebutkan di situ: “Para ahli fiqih membacanya (lafazh قَنَاءٌ pada hadits tersebut) secara *manshub* dan di-*tanwin*-kan, karena mengira maknanya adalah saluran air biasa (sebagaimana makna etimologinya^{ed}), namun sebenarnya tidaklah demikian.”

Apa yang disebutkan asy-Syathibi tadi rupanya diyakini oleh sebagian pensyarah, dengan berdalih: “Ini (lafazh قَنَاءٌ pada hadits tersebut) merupakan bentuk *tasybih* (penyerupaan). Asumsi kalimatnya adalah: سَالَ مِثْلَ الْقَنَاءِ (air lembah itu mengalir seperti saluran air).”

Perkataannya dalam riwayat al-Bukhari tersebut: ((إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ)) “Kecuali membicarakan tentang hujan lebat tersebut.” Lafazh الْجَوْدُ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *jin*, artinya hujan yang lebat. Ini menunjukkan bahwa hujan tersebut terus turun mengguyur tempat-tempat di luar Madinah. Kenyataan ini menjadi musykil, karena konsekuensi dari perkataan orang yang meminta untuk dido’akan Nabi: “harta-harta nyaris binasa dan jalan-jalan telah terputus,” bahwa musibah yang dialaminya berupa binasanya harta dan terputusnya jalan itu belum lagi terangkat (dihilangkan darinya). Ini tentunya bertolak belakang dengan permintaannya itu.

Mungkin dijawab, maksudnya adalah hujan turun mengguyur terus-menerus di sekitar Madinah, seperti gunung-gunung, bukit-bukit, dan perut-perut lembah, bukan di jalan-jalan yang dilalui. Turunnya hujan di sebagian tempat saja (hujan lokal) sering terjadi walaupun tempat itu berdekatan. Jika hal itu saja bisa terjadi, maka sangat mungkin pula hewan-hewan ternak dapat menemukan tempat untuk berlindung dan merumput tanpa terkena siraman hujan. Dengan demikian, kemusykilan tersebut dapat diatasi.

Hadits ini mengandung beberapa faedah selain yang disebutkan di atas, antara lain:

1. Boleh berbicara dengan imam sewaktu berkhotbah untuk suatu keperluan.
2. Khutbah disampaikan dengan berdiri, dan ia tidak terputus karena berbicara ataupun hujan.
3. Berdirinya seseorang untuk mewakili orang banyak. Para Sahabat senior tidak langsung menangani masalah ini, karena mereka terbiasa dengan adab menerima dan tidak memulai permintaan. Di antara buktinya adalah perkataan Anas:

((كَانَ يُعْجَبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنَ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ))

“Dahulu kami suka apabila datang seorang laki-laki dari pedusunan lalu bertanya kepada Rasulullah ﷺ.”

4. Meminta dido'akan oleh orang-orang shalih dan orang-orang yang diharapkan do'anya terkabul serta kesediaan mereka untuk itu.
5. Di antara adab *istisqa'* (meminta hujan) adalah mengungkapkan keadaan masyarakat sebelum memohon turunnya hujan, agar tumbuh kelembutan hati yang mendorong *tawajjuh* (sikap berserah diri) yang benar sehingga bisa diharapkan pengabulannya.
6. Anjuran mengulangi do'a hingga tiga kali.

7. Memasukkan do'a *istisqa'* dalam khutbah Jum'at, serta berdo'a di atas mimbar tanpa memindahkan *rida'* dan menghadap kiblat.
8. Cukup melaksanakan shalat Jum'at tanpa harus melaksanakan shalat *Istisqa'*. Tidak ada keterangan dalam hadits yang menunjukkan bahwa beliau meniatkan shalat *Istisqa'* bersama dengan shalat Jum'at.
9. Terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, yaitu Allah memperkenankan do'a Nabi-Nya ﷺ sesudah berdo'a atau bersamaan dengan do'anya, dimulai dari do'a *istisqa'* (meminta hujan turun) dan diakhiri dengan do'a *istish-ha'* (meminta berhentinya hujan). Demikian juga, ketundukan awan kepada perintah beliau walaupun hanya dengan isyarat.
10. Penjelasan salah satu adab dalam berdo'a, yaitu beliau tidak memohon agar hujan terangkat (dihentikan) sama sekali, karena ada kemungkinan hujan itu masih dibutuhkan. Oleh sebab itu, beliau meminta sesuatu yang menyebabkan terangkatnya mudharat dan turunnya manfaat.
11. Dapat diambil kesimpulan hukum bahwa orang yang telah Allah beri suatu nikmat tidak selayaknya menggerutu terhadap nikmat tersebut dikarenakan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Namun hendaklah ia meminta kepada Allah agar sesuatu yang tidak diinginkan itu dihilangkan dan nikmat yang ada tetap dipertahankan.
12. Do'a meminta dihilangkannya kemudharatan tidaklah menafikan sikap tawakal. Meskipun sikap yang utama dalam hal ini adalah *tafwiidh*³⁶ (menyerahkan urusan kepada Allah). Karena Rasulullah ﷺ

³⁶ Perkataan ini perlu diberi catatan. Yang benar, menem-puh sebab (melakukan ikhtiyar atau usaha), berdo'a, dan memohon pertolongan pada saat dibutuhkan adalah lebih utama daripada sikap *tafwiidh* tersebut. Sirah Rasulullah ﷺ dan sirah para Sahabat beliau—semoga Allah ﷻ meridhai mereka—membuktikan kebenaran hal ini. Dan barangkali Nabi ﷺ mengundur do'a disebabkan faktor-faktor tertentu yang menuntutnya demikian, namun bukan karena sikap *tafwiidh*. Ketika laki-laki itu memintanya kepada beliau, maka beliau pun segera memenuhinya. Semua itu atas izin Allah dan berdasarkan syari'at yang beliau bawa. Karena tidaklah Rasulullah ﷺ mengucapkan sesuatu menurut keinginannya, tetapi tidak lain (yang diucapkannya itu, yaitu al-Qur'an) adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya (QS an-Najm ayat 4). *Wallaahu a'lam*.

sudah mengetahui paceklik yang dialami oleh mereka, namun beliau menunda permohonan berkenaan dengan hal itu karena menyerahkan urusannya kepada Allah. Kemudian, barulah beliau memenuhi permintaan berdo'a ketika mereka memintanya kepada beliau. Ini dilakukan untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut dan ketetapan sunnah dalam ibadah yang bersifat khusus seperti ini. Hal ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Abi Jamrah, semoga Allah memberi manfaat dengannya.

13. Bolehnya seorang khatib tersenyum di atas mimbar karena takjub melihat kondisi manusia.
14. Bolehnya berteriak dalam masjid untuk suatu keperluan yang menuntut hal itu.
15. Bolehnya bersumpah untuk menegaskan perkataan. Kemungkinan hal itu terlontar dari lidah Anas tanpa diiringi maksud bersumpah.
16. Hadits ini dijadikan sebagai dalil: (1) bolehnya melakukan do'a *istisqa'* tanpa mengerjakan shalat khusus (yaitu shalat *Istisqa'*). Juga sebagai dalil bahwasanya (2) tidak disyari'atkan mengerjakan shalat apa pun dalam proses *istisqa'* (memohon turunnya hujan). Masalah pertama adalah pendapat asy-Syafi'i, sementara Sufyan ats-Tsauri menganggap hukumnya makruh. Masalah kedua adalah pendapat Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan terdahulu. Namun pendapat ini dibantah, bahwa apa yang terjadi dalam kisah ini, yang hanya sekadar berdo'a, tidaklah menafikan pensyari'atan shalat *Istisqa'*. Perkara tersebut dijelaskan dalam kisah lain, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
17. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa dalam masalah *istisqa'*, do'a imam sudah cukup. Demikianlah pendapat Ibnu Baththal. Namun, pendapatnya ini disanggah keterangan yang tertera dalam riwayat Yahya bin Sa'id; di situ disebutkan: "Orang-orang pun mengangkat tangan mereka ikut berdo'a bersama Rasulullah ﷺ."
18. Penulis (al-Bukhari) menjadikan hadits ini dalam Kitab "ad-Da'awaat" sebagai dalil disyari'atkannya mengangkat tangan pada

setiap do'a. Dalam masalah ini terdapat beberapa hadits lain yang dikumpulkan al-Mundziri dalam kitab tersendiri. An-Nawawi mencantumkan sebagian darinya dalam Bab "Tata Cara Shalat" pada *Syarh al-Muhadzdzab*, yaitu sebanyak lebih kurang tiga puluh hadits. Kami akan menyebutkan cara mengompromikan hadits-hadits tersebut dengan perkataan Anas: "Beliau ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya kecuali dalam do'a *istisqa'* (meminta hujan)" pada empat belas bab sesudah ini, *insya Allah* ﷻ.

19. Bolehnya berdo'a *istish-ha'* (meminta berhentinya hujan) untuk suatu keperluan. Al-Bukhari pun membuat bab yang membahas masalah ini.



BAB 7

Do'a Istisqa' Sewaktu Khutbah Jum'at Tanpa Menghadap Kiblat

٧ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

١٠١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ³⁷
مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ بَابِ³⁸ دَارِ الْقَضَاءِ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ
يَخْطُبُ - فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغْنِنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا)).
قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرْعَةٍ،

³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: الجمعة.

³⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: نحو دار.

وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعْتُ مِنْ وَرَائِهِ
سَحَابَةً مِثْلَ الثُّرَيْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَ السَّمَاءَ³⁹ انْتَشَرْتُ، ثُمَّ أَمْطَرْتُ،
فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا⁴⁰. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ
فِي الْجُمُعَةِ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخُطُبُ - فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْرَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ
بِمُسِيكُهَا عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ
حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ
وَمَنَايِبِ الشَّجَرِ)). قَالَ: فَأَقْلَعْتُ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ.
فَنَالَ شَرِيكُ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ فَقَالَ: مَا
أَدْرِي.

1014. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Syarik, dari Anas bin Malik, ia bercerita bahwa seorang laki-laki masuk (ke dalam masjid) pada hari Jum'at dari pintu yang berada di arah pintu *darul qadha'* sementara Rasulullah ﷺ sedang berdiri menyampaikan khutbah. Ia berdiri menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, harta-harta nyaris binasa, jalan-jalan pun telah terputus, maka berdo'a-lah kepada Allah sebab Dia pasti menurunkan hujan untuk kami." Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan: "Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami."

³⁹ Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁴⁰ Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: سبتًا.

Anas bertutur: “Demi Allah, saat itu kami tidak melihat satu pun awan atau gumpalan awan di langit. Tidak ada pula rumah atau bangunan yang menghalangi antara kami dan Gunung Sal’un. Tiba-tiba muncullah segumpal awan seperti perisai (dari balik Gunung Sal’un). Gumpalan awan itu lalu menyebar ketika berada tepat di tengah langit, kemudian turunlah hujan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama enam hari. Kemudian seorang laki-laki masuk (ke dalam masjid) pada hari Jum’at berikutnya melalui pintu itu juga—sementara Rasulullah ﷺ sedang berdiri menyampaikan khutbah—. Orang itu berdiri menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, harta-harta nyaris binasa, jalan-jalan pun telah terputus, maka berdo’alah kepada Allah agar menahan hujan ini.’ Maka Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya kemudian berdo’a: ‘Ya Allah, alihkanlah hujan itu ke sekitar kami, bukan kepada kami. Ya Allah, alihkanlah ke gunung-gunung, bukit-bukit, perut-perut lembah, dan lokasi-lokasi tumbuhnya pepohonan.’ Lantas berhentilah ia (hujan). Kami pun keluar dan berjalan di bawah sinar matahari.”

Syarik berkata: “Aku bertanya kepada Anas: ‘Apakah laki-laki yang datang terakhir ini (pada Jum’at berikutnya) adalah laki-laki pertama yang datang kemarin?’ Anas menjawab: ‘Aku tidak tahu.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ] “Bab: Do’a *istisqa’* sewaktu khutbah Jum’at tanpa menghadap kiblat.” Dalam bab ini al-Bukhari mengetengahkan hadits Anas yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yang diriwayatkan dari jalur Isma’il bin Ja’far dari Syarik, sebagaimana telah disebutkan. Faedah-faedah hadits ini pun telah disebutkan di situ.

Perkataan: ((يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) “hari Jum’at,” pada naskah riwayat Karimah tertera: ((يَوْمَ جُمُعَةٍ)), yaitu lafazh *جُمُعَةٍ* tercantum dalam bentuk *nakirah*.

BAB 8

Do'a Istisqa' Di Atas Mimbar

٨ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

١٠١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَهُ⁴¹ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَطَ الْمَطَرُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا. فَدَعَا، فَمُطِرْنَا، فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنْازِلِنَا، فَمَا زِلْنَا نُمَطِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ. قَالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ -أَوْ غَيْرُهُ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمَطِّرُونَ وَلَا يُمَطِّرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

1015. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Qatadah, dari Anas, ia

⁴¹ Dalam naskah (ق) tertulis: جاء.

berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah pada hari Jum’at, tiba-tiba seorang laki-laki datang menemui beliau dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, hujan telah terputus (tidak kunjung turun). Karena itu, berdo’alah kepada Allah agar mencurahkan hujan untuk kami.’ Maka Rasulullah ﷺ berdo’a, dan kami pun dicurahi hujan. Sehingga, hampir-hampir saja kami tidak bisa pulang ke rumah. Kami terus diguyur hujan sampai Jum’at berikutnya.”

Anas berkata: “Maka berdirilah laki-laki itu—atau laki-laki lain—dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, berdo’alah kepada Allah agar memalingkan hujan ini dari kami.’ Maka Rasulullah ﷺ berdo’a: ‘Ya Allah, alihkanlah hujan ini ke daerah sekitar kami bukan kepada kami.’”

Anas berkata: “Aku benar-benar telah melihat awan tersebut tercerai berai ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Mereka (penduduk yang tinggal di kawasan pelosok) diguyur hujan, sedangkan penduduk Madinah tidak diguyur hujan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ] “Bab: Do’a *istisqa’* di atas mimbar.” Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits tersebut dari riwayat Qatadah dari Anas juga. Sedangkan terkait faedah-faedahnya, hal itu pun telah disinggung pada bab sebelumnya.



BAB 9

Orang Yang Merasa Cukup Melakukan Istisqa' Di Sela-Sela Shalat Jum'at

٩ - بَابُ مَنْ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتَ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَدَعَا، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكْتَ الْمَوَاشِي، فَادْعُ اللَّهَ يُمَسِّكْهَا. فَقَامَ ﷺ⁴² فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْظَّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَايِبِ الشَّجَرِ. فَأَنْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَنْجِيَابَ الثَّوْبِ.

1016. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Syarik bin 'Abdullah, dari Anas, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Hewan-hewan ternak

⁴² جاء. Dalam naskah (ق) tertulis.

nyaris binasa, jalan-jalan pun telah terputus.’ Maka beliau berdo’a. Kami pun diguyur hujan dari Jum’at itu sampai Jum’at berikutnya. Kemudian laki-laki itu datang lagi dan berkata: ‘Rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan pun telah terputus, hewan-hewan ternak nyaris juga binasa, maka berdo’alah kepada Allah agar menahan hujan ini.’ Lantas Nabi ﷺ berdiri dan mengucapkan: ‘Ya Allah, alihkanlah hujan ini ke gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan lokasi-lokasi tumbuhnya pepohonan.’ Maka tersingkaplah langit kota Madinah seperti tersingkapnya pakaian (sedikit demi sedikit).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ] “Bab: Orang yang merasa cukup melakukan Istisqa' dengan shalat Jum’at.” Dalam bab ini al-Bukhari masih mencantumkan hadits sebelumnya, yaitu hadits Anas yang diriwayatkan dari jalur Malik dari Syarik. Faedah dan penjelasannya sudah disebutkan pada bab terdahulu.

Perkataan Anas: [قَدَعَا فَمَطَرْنَا] “Maka beliau berdo’a. Kami pun diguyur hujan,” dalam naskah riwayat al-Ashili tertera lafazh: ((قَادَعُ اللَّهَ)) “maka berdo’alah kepada Allah” menggantikan lafazh: ((قَدَعَا)) “maka beliau berdo’a.” Pada setiap lafazh tersebut terdapat kata yang tidak disebutkan (diasumsikan).

Hadits ini berisi bantahan terhadap orang yang menjadikannya sebagai dalil bagi pendapat yang menyatakan tidak disyari’atkannya shalat untuk do’a *istisqa’*, karena zhahirnya menunjukkan seperti makna yang terkandung dalam judul bab di atas.



BAB 10

Berdo'a Jika Jalan-Jalan Terputus Karena Banyaknya Curah Hujan

١٠ - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتْ^{٤٣} السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

١٠١٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتْ^{٤٤} السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَطَرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَايِبِ الشَّجَرِ. فَأَنْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَنْجِيَابَ الثَّوْبِ.

^{٤٣} Dalam naskah (ق) tertulis: انقطعت.

^{٤٤} Dalam naskah (ص) tertulis: تقطعت.

1017. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, ia berkata: dari Syarik bin 'Abdullah bin Abi Namir, dari Anas bin Malik, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak nyaris binasa, jalan-jalan pun telah terputus, maka berdo'alah kepada Allah.' Maka Rasulullah ﷺ berdo'a. Lalu mereka diguyur hujan dari Jum'at itu sampai Jum'at berikutnya. Kemudian seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan pun telah terputus, dan hewan-hewan ternak juga nyaris binasa.' Maka Rasulullah ﷺ berdo'a: 'Ya Allah, alihkanlah hujan ini ke puncak-puncak gunung dan bukit, serta ke perut-perut lembah dan lokasi-lokasi tumbuhnya pepohonan.' Lalu tersingkaplah langit kota Madinah seperti tersingkapnya pakaian (sedikit demi sedikit)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْقَطَعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ] "Bab: Berdo'a jika jalan-jalan terputus karena banyaknya curah hujan." Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits sebelumnya, namun melalui jalur periwayatan yang lain dari Malik. Penjelasan sudah dipaparkan.

Adapun yang dimaksud dengan perkataan al-Bukhari: ((مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ)) "karena banyaknya curah hujan" adalah seluruh alasan yang disebutkan dalam hadits (di samping alasan tersebut), apabila itu terjadi, maka disyari'atkan bagi kita untuk memohon agar hujan berhenti. Zhahirnya, do'a *istish-ha'* (meminta agar hujan berhenti) ini baru boleh dilakukan sesudah hujan turun. Perkataan asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* sejalan dengan itu, bahkan ditegaskan olehnya: "Tidak disunnahkan keluar untuk berdo'a meminta agar hujan berhenti dan tidak juga shalat serta memindahkan *rida'*. Namun, cukup berdo'a pada khutbah Jum'at atau sesudah shalat fardhu. Ini merupakan sanggahan terhadap ulama-ulama Syafi'iiyah yang menyatakan do'a tersebut tidak boleh diucapkan di sela-sela khutbah Istisqa' dikarenakan tidak termasuk dalam sunnah Nabi ﷺ.

BAB 11

Riwayat Yang Menyatakan Bahwa Nabi Tidak Mengubah Posisi *Rida'*-nya Sewaktu Melakukan Istisqa' Pada Hari Jum'at

١١ - بَابُ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي
الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٠١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عِمْرَانَ
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ^{٤٥} عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ
رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَكَ الْمَالُ وَجَهَدَ الْعِيَالُ، فَدَعَا اللَّهَ
يَسْتَسْقِي. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

1018. Al-Hasan bin Bisyr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'afa bin 'Imran meriwayatkan kepada kami, dari al-Auza'i, dari Ishaq bin 'Abdullah, dari Anas bin Malik: "Seorang laki-laki melaporkan kepada Nabi ﷺ tentang harta-harta yang binasa (karena kekurangan air), dan perihal sulitnya mencari nafkah keluarga (karena paceklik).

⁴⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis tambahan lafazh: بن أبي طلحة.

Maka beliau berdo'a *istisqa'* kepada Allah, yakni memohon turunnya hujan." Ia tidak menyebutkan bahwa beliau mengubah posisi *rida'*-nya dan tidak juga menghadap kiblat.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ الْخ] “Bab: Riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak memindahkan *rida'*-nya” Alasan al-Bukhari mengungkapkannya dengan lafazh: ((قِيلَ)) “dikatakan” padahal haditsnya shahih, adalah karena perkataan yang tertera dalam redaksi hadits: ((وَأَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ)) “Ia tidak menyebutkan bahwa beliau memindahkan *rida'*-nya” masih mengandung kemungkinan; bisa jadi yang mengucapkannya adalah perawi dari Anas, atau perawi lain di bawahnya. Karena keraguan inilah, al-Bukhari tidak memastikan hukumnya. Demikian pula, diamnya perawi dalam hal ini tidak berarti ia menafikan terjadinya hal tersebut.

Adapun tujuan al-Bukhari mengaitkan kejadiannya dengan hari Jum'at pada perkataannya: [يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “pada hari Jum'at” adalah menjelaskan bahwa makna perkataannya pada bab sebelumnya: “Bab: Memindahkan *rida'*-nya pada do'a *istisqa'*” yaitu hal itu dilakukan di *mushalla*.

Redaksi hadits yang diketengahkan al-Bukhari dalam bab ini sangat ringkas. Redaksi selengkapnya akan disebutkan pada dua belas bab setelah bab ini, dari jalur yang sama. Akan tetapi, di situ disebutkan lafazh: ((يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) “beliau berkhotbah di atas mimbar pada hari Jum'at.”



BAB 12

**Apabila Masyarakat Meminta Pertolongan
Kepada Imam Supaya Memohon Turunnya
Hujan Untuk Mereka, Maka Tidak
Sepantasnya Ia Menolak Keinginan Mereka Itu**

١٢ - بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

١٠١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي،
وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى
الْجُمُعَةِ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ
الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ
الشَّجَرِ. فَأَنْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَنْجِيَابَ الثَّوْبِ.

1019. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Syarik bin ‘Abdullah bin Abi Namir, dari Anas bin Malik. ia berkata: “Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak nyaris binasa, jalan-jalan pun telah terputus, maka berdo’alah kepada Allah.’ Maka Rasulullah ﷺ berdo’a. Lalu kami diguyur hujan dari Jum’at itu sampai Jum’at berikutnya. Kemudian seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan telah terputus, dan hewan-hewan ternak nyaris binasa.’ Maka Rasulullah ﷺ berdo’a: ‘Ya Allah, alihkanlah hujan ini ke puncak-puncak gunung dan bukit, serta ke perut-perut lembah dan lokasi-lokasi tumbuhnya pepohonan.” Lalu tersingkaplah langit kota Madinah seperti tersingkapnya pakaian (sedikit demi sedikit).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ تُمْ لَمْ يَرْدَّهُمْ] “Bab: Apabila masyarakat meminta pertolongan kepada imam agar memohon turunnya hujan untuk mereka, maka tidak sepantasnya ia menolak permintaan mereka itu.” Dalam bab ini al-Bukhari mengetengahkan hadits Anas tersebut dari jalur lain dari Malik.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Sebelumnya, al-Bukhari mencantumkan Bab: Orang-orang Meminta kepada Imam agar Ber-*istisqa*’ ketika Mereka Mengalami Kekeringan (Paceklik)’. Perbedaan kedua judul bab ini adalah: judul bab pertama dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan masyarakat apabila membutuhkan do’a *istisqa*’; sedangkan judul yang kedua dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan seorang imam (pemimpin), yaitu memenuhi permintaan tersebut.”



BAB 13

Apabila Orang-Orang Musyrik Meminta Pertolongan Kepada Kaum Muslimin Ketika Mengalami Paceklik

۱۳ - بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

۱۰۴۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا⁴⁶ مَنْصُورٌ
وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ
فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَلُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ.
فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ. فَجَاءَهُ
أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصَلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ
هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ⁴⁷. فَقَرَأَ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ
﴿١٠﴾ ثُمَّ⁴⁸ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ
الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ ﴿١٦﴾ يَوْمَ بَدْرٍ - قَالَ وَزَادَ أَسْبَاطُ عَنْ مَنْصُورٍ -

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تَعَالَى.

⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis tambahan lafazh: الْآيَةُ.

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا. وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ فَقَالَ⁴⁹: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. فَأَنْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا النَّاسَ حَوْلَهُمْ.

1020. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, Manshur dan al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari Abud Dhuha, dari Masruq, ia berkata: "Aku menemui Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Sesungguhnya ketika kaum Quraisy memperlambat untuk masuk Islam, Nabi ﷺ pun mendo'akan mereka dengan hal yang buruk. Maka mereka ditimpa paceklik hingga nyaris binasa karenanya, sampai-sampai mereka memakan bangkai dan tulang belulang. Lalu datanglah Abu Sufyan dan berkata: 'Wahai Muhammad, engkau datang untuk menyuruh supaya menyambung tali silaturrahim, dan sesungguhnya kaummu itu hampir binasa. Berdo'alah kepada Allah.' Maka Nabi ﷺ membaca ayat (artinya): "*Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.*" (QS. Ad-Dukhaan: 10). Kemudian mereka kembali kepada kekafiran. Itulah maksud dari firman Allah ﷻ: "*(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras.*" (QS. Ad-Dukhaan: 16). Yaitu pada Perang Badar—Asbath menambahkan dari Manshur—: "Rasulullah ﷺ berdo'a, lalu hujan pun dicurahkan kepada mereka. Hujan terus mengguyur mereka selama tujuh hari. Sehingga orang-orang mengeluhkan banyaknya curah hujan tersebut. Maka Nabi ﷺ berdo'a: 'Ya Allah, alihkanlah hujan ini ke daerah sekitar kami, bukan kepada kami.'" Maka menyingkirlah awan dari atas kepala beliau, lalu hujan pun dicurahkan atas orang-orang di sekitar mereka."

⁴⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ] “Bab: Apabila orang-orang musyrik meminta pertolongan kepada kaum Muslimin ketika mengalami paceklik.” Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Secara zhahir, judul bab ini mengandung larangan kepada *ahlul dzimmah* berdo’a memohon turunnya hujan secara tersendiri.” Demikianlah perkataannya. Namun, larangan tersebut belum jelas terlihat dari lafazh ini.

Sebagian guru kami mempersoalkan korelasi antara hadits Ibnu Mas’ud dan judul bab ini. Karena disebutkan bahwa meminta pertolongan itu diajukan sesudah Nabi ﷺ mendo’akan mereka agar ditimpa paceklik. Baru kemudian beliau diminta agar berdo’a supaya musibah tersebut dihilangkan, lantas beliau memenuhinya. Maka analoginya; imam kaum Musliminlah yang mendo’akan orang-orang kafir tersebut agar ditimpa paceklik lalu do’anya terkabul, sehingga kemudian orang-orang kafir tersebut datang kepadanya memohon supaya ia berdo’a meminta turunnya hujan.

Intinya, pengertian judul bab ini lebih umum daripada kandungan haditsnya. Dan mungkin juga dikatakan: Korelasinya terkait dengan makna yang terdapat dalam judul bab tersebut. Dapat juga dikategorikan kepadanya sebagian gambaran lain. Karena tidak tampak perbedaan apakah mereka memohon pertolongan itu disebabkan do’a Nabi ﷺ, ataukah disebabkan musibah yang Allah timpakan atas mereka? Titik persamaan di antara keduanya terletak pada munculnya sikap tunduk dan rendah hati mereka kepada kaum Muslimin, yaitu dengan memohon do’a yang mereka ajukan tersebut. Dan, itu termasuk perkara yang diinginkan syari’at.

Ada kemungkinan juga, apa yang disebutkan guru kami itu adalah sebab mengapa al-Bukhari tidak mencantumkan jawaban dari kata bersyarat: إِذَا (jika) pada judul bab ini. Sehingga asumsi jawaban itu bisa berupa ia (imam) memenuhi permintaan mereka secara mutlak, imam

memenuhinya dengan syarat dirinyalah yang mendo'akan mereka dengan hal yang buruk, atau ia tidak memenuhi permintaan mereka sama sekali.

Dari apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ dalam kisah ini tidak terdapat indikasi yang menunjukkan disyari'atkannya (dibolehkannya) hal itu untuk selain beliau. Sebab, secara zhahir ini merupakan *khushushiyyah* (hak istimewa) beliau; mengingat beliau mengetahui ada tidaknya kemaslahatan di balik itu, berbeda dengan imam-imam (pemimpin-pemimpin) sesudahnya. Barangkali, tidak dicantumkan jawaban dari kata bersyarat di sini dikarenakan adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut. Atau mungkin juga dikatakan: “Apabila seorang pemimpin kaum Muslimin masih berharap mereka (orang-orang kafir) akan bertaubat dari kebathilan mereka, atau melihat adanya manfaat yang bersifat umum bagi kaum Muslimin, maka do'anya untuk mereka menjadi disyari'atkan.” *Wallaahu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ] “Dari Masruq, ia berkata: ‘Aku menemui Ibnu Mas’ud.’” Nanti, dalam Bab “Tafsir Surat Ar-Ruum”, dicantumkan hadits dengan sanad serupa yang pada bagian awalnya tertera: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) “Ketika seorang laki-laki bercerita di hadapan sejumlah orang dari Bani Kindah, ia berkata: ‘Kabut akan datang pada hari Kiamat,’ lalu ia menyebutkan kisah tersebut. Di situ disebutkan pula: ((فَقَرَعْنَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ)) “Kami pun terkejut, maka aku pun mendatangi Ibnu Mas’ud”

Perkataan: [فَقَالَ: إِنَّ فُرَيْشًا أَبْطَثُوا] “Ia berkata: ‘Sesungguhnya ketika kaum Quraisy memperlambat untuk masuk Islam.’” Dalam jalur tersebut akan dicantumkan pengingkaran Ibnu Mas’ud atas apa yang dikatakan laki-laki yang bercerita itu. Kami juga akan menyebutkan dalam Bab “Tafsir Surat Ad-Dukhaan” riwayat yang ada pada kami terkait penyebutan nama laki-laki tersebut serta ucapan-ucapan para ulama terkait maksud firman Allah ﷻ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾

"Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas," beserta syarah hadits ini. Adapun dalam bab ini, dari awal hingga akhir kami membatasinya pada perkara yang berkaitan dengan masalah *istisqa'*.

Perkataan: [فَدَعَا عَلَيْهِمْ] "Nabi pun mendo'akan mereka dengan hal yang buruk." Pada awal Kitab "al-Istisqaa'" disebutkan bagaimana sifat do'a beliau yang berisi hal buruk atas mereka tersebut, yaitu perkataan beliau:

((اللَّهُمَّ سَبِّعًا كَسَبِعَ يُوسُفُ.))

"Ya Allah, timpakan kepada mereka tujuh tahun paceklik seperti tujuh tahun paceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf."

Lafazh سَبِّعًا dibaca *manshub* karena posisinya setelah *fi'il* yang tidak disebutkan. Asumsi kalimatnya: أَسْأَلُكَ سَبِّعًا (Aku meminta kepada-Mu) atau: سَلِّطْ عَلَيْهِمْ سَبِّعًا (Timpakanlah atas mereka). Dalam Bab "Tafsir Surat Yusuf" akan dicantumkan dengan lafazh: ((اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبِعَ يُوسُفُ)) "Ya Allah, tolonglah aku atas mereka dengan (ditimpakannya atas mereka) paceklik selama tujuh tahun seperti tujuh tahun paceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf." Dalam Bab "Tafsir Surat Ad-Dukhaan" tertera dengan lafazh: ((اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَيْهِمُ الْخُ)) "Ya Allah, tolonglah aku atas mereka"

Ad-Dimyathi menginformasikan bahwa do'a Nabi ﷺ atas orang-orang kafir bermula ketika mereka melemparkan kotoran unta ke punggung beliau. Kisah ini telah disebutkan dalam bab-bab thaharah. Dan, peristiwa itu terjadi di kota Makkah sebelum hijrah. Maka Nabi ﷺ pun mendo'akan mereka dengan hal yang buruk pasca kejadian itu di kota Madinah dalam do'a qunut beliau. Hal ini sebagaimana telah disebutkan⁵⁰ pada awal pembahasan Kitab "al-Istisqaa'" dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Namun ini berarti bahwa kisah-kisah tersebut sama. Sebab, tidak menutup kemungkinan beliau mendo'akan mereka dengan hal yang buruk tersebut berkali-kali. *Wallaahu a'lam*.

⁵⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: تقدم في.

Perkataan: [فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ] “Lalu Abu Sufyan mendatangi beliau.” Yakni Abu Sufyan al-Umawi (dari Bani Umayyah), ayah Mu’awiyah. Zahirnya, kedatangannya ini terjadi sebelum hijrah, berdasarkan perkataan Ibnu Mas’ud: ((يَوْمَ يَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ)) يَوْمَ بَدْرٍ “Kemudian mereka kembali lagi. Itulah firman Allah ﷻ : *Hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras,*’ yaitu pada Perang Badar.”

Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Sufyan datang ke Madinah sebelum Perang Badar. Berdasarkan hal ini, kemungkinan besar Abu Thalib hadir ketika itu. Maka ia berkata dalam syairnya: “Dan orang yang berkulit putih (yakni Rasulullah) melaluinya manusia memohon turunnya hujan dari awan,” sebagaimana untaian bait disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi, akan disebutkan dalil yang menunjukkan bahwa kisah tersebut terjadi pula di Madinah. Sebab jika tidak diartikan bahwa kisah ini terjadi berkali-kali, maka akan sulit sekali untuk memahaminya. *Wallaahul musta’aan.*

Perkataan: [جِئْتَ تَأْمُرُ بِصَلَةِ الرَّجَمِ] “Engkau datang untuk menyuruh supaya menyambung tali silaturrahim.” Yakni sebab orang-orang yang binasa karena do’amu itu adalah karib kerabatmu, maka sudah seharusnya engkau menyambung tali silaturrahim dengan berdo’a untuk mereka. Namun, dalam redaksi ini tidak disebutkan secara jelas bahwa beliau berdo’a untuk mereka. Hadits ini akan disebutkan dalam Bab “Tafsir Surat Shad” dengan lafazh: ((فَكَشَفَ عَنْهُمْ ثُمَّ عَادُوا)) “maka diangkatlah (dihilangkanlah) musibah itu atas mereka, kemudian mereka kembali lagi.” Dan dalam Bab “Tafsir Surat Ad-Dukhaan” disebutkan dari jalur lain dengan lafazh: ((فَاسْتَسْقَىٰ لَهُمْ فَسَقُوا)) “Maka Nabi berdo’a *istisqa’* untuk mereka, dan mereka pun dicurahi hujan.” Sama seperti itu juga dalam riwayat Asbath yang berstatus *mu’allaq*.

Perkataan: [يَذْخَانِ مُبِينٍ] “Membawa kabut yang tampak jelas.” Dalam naskah riwayat selain Abu Dzarr tidak tertera lafazh: ((الْآيَةِ)) “Sebagaimana ayat.” Perbedaan-perbedaan lain terkait riwayat ini akan disebutkan dalam Bab “Tafsir Surat Ad-Dukhaan”.

Perkataan: [يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٧٠﴾] “(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras.” Al-Ashili menyebutkan lanjutan ayat itu.

Perkataan: [وَرَادَ أَصْبَاطُ] “Asbath menambahkan.” Yaitu Asbath bin Nashr. Oleh karena itu, keliru bagi orang yang mengira ia adalah Asbath bin Muhammad.

Perkataan: [عَنْ مَنْصُورٍ] “Dari Manshur.” Yakni dengan sanad sebelumnya sampai kepada Ibnu Mas’ud, serta telah diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Jauzaqi dan al-Baihaqi dari jalur ‘Ali bin Tsabit dari Asbath bin Nashr dari Manshur; yaitu (Manshur) bin al-Mu’tamir, dari Abud Dhuha, dari Masruq dari Ibnu Mas’ud, bahwasanya ia berkata: ((لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّاسِ إِذْ بَارَا)) “Ketika Rasulullah ﷺ melihat penolakan manusia,” lalu ia menyebutkan seperti redaksi sebelumnya.

Dan ia menambahkan:

((فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ.))

“Lalu Abu Sufyan dan beberapa orang penduduk Makkah datang menemui Rasulullah ﷺ, mereka berkata: ‘Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengabarkan bahwa engkau diutus membawa rahmat. Sesungguhnya kaummu itu nyaris binasa, maka berdo’alah kepada Allah untuk mereka.’ Maka Rasulullah ﷺ berdo’a dan mereka pun dicurahi hujan.”

Demikianlah sebagaimana redaksi haditsnya. Perkataan mereka: ((بُعِثْتَ رَحْمَةً)) “engkau diutus membawa rahmat” mengisyaratkan kepada firman Allah ﷻ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٠﴾﴾: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiyaa’: 107)

Perkataan: [فَسُقُوا النَّاسَ حَوْلَهُمْ] “Lalu hujan pun dicurahkan atas orang-orang di sekitar mereka.” Terkait dengan lafazh: فَسُقُوا, maka demikianlah yang tercantum dalam seluruh riwayat *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan huruf *qaf*, menurut gaya bahasa yang berlaku di kalangan Banil Harits.

Dalam riwayat al-Baihaqi tertera: ((فَأَسْقَى النَّاسَ حَوْلَهُمْ)). Sesudah itu, ia menambahkan: ((فَقَالَ-يَعْنِي ابْنُ مَسْعُودٍ-لَقَدْ مَرَّتْ آيَةُ الدُّخَانِ وَهُوَ الْجُوعُ الْخ)) “Maka ia—yakni Ibnu Mas’ud—berkata: ‘Sungguh telah terjadi apa yang tersebut dalam surat Ad-Dukhaan, yaitu terjadinya kelaparan”

Ad-Dawudi dan perawi lainnya menyanggah tambahan tersebut dengan menuduh Asbath bin Nashr telah keliru dalam perkataannya: ((وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ الْخ)) “Dan manusia rnengadukan banyaknya curah hujan yang turun.”

Mereka menyatakan Asbath telah mencampuradukkan satu hadits dengan hadits yang lainnya. Mereka juga menyatakan bahwa hadits yang disebutkan di dalamnya pengaduan banyaknya curah hujan dan do’a Nabi ﷺ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)) “Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami” tidak terdapat dalam kisah Quraisy ini. Namun, pengaduan itu terdapat dalam kisah yang diriwayatkan oleh Anas.

Menurut saya, bantahan ini tidak benar. Sebab tidak menutup kemungkinan peristiwa ini terjadi dua kali. Bukti yang menunjukkan bahwa Asbath bin Nashr tidak keliru adalah sebagaimana disebutkan dalam Bab “Tafsir Surat Ad-Dukhaan” dari riwayat Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dari Abud Dhuha berkenaan dengan hadits ini; di situ disebutkan:

((فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ إِمْضَرَ، فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ. قَالَ: لِمِضَرَ؟ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ. فَاسْتَسْقَى فَسُقُوا.))

“Ada yang bertanya: ‘Wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kaum Mudhar. Sebab mereka nyaris saja binasa.’ Nabi ﷺ bertanya: ‘Untuk kaum Mudhar? Kamu ini sungguh berani.’ Maka Rasulullah ﷺ memohon turunnya hujan dan mereka pun dicurahi hujan.”

Orang yang bertanya di sini, menurut saya, adalah Abu Sufyan. Hal ini berdasarkan riwayat shahih dalam kitab *ash-Shahihain* berkenaan dengan jalur-jalur periwayatan hadits ini, yaitu dengan lafazh: ((فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ)) “Maka Abu Sufyan datang menemui beliau.” Kemudian saya menemukan dalam kitab *ad-Dalaa-il* karya al-Baihaqi dari jalur Syababah dari Syu’bah dari ‘Amr bin Murrah dari Salim dari Abul Ja’d dari Syurahbil bin as-Samth dari Ka’ab bin Murrah—atau Murrah bin Ka’ab—bahwa ia berkata:

((دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مُضَرَ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: اذْعُ اللَّهُ لِقَوْمِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا.))

“Rasulullah ﷺ mendo’akan kaum Mudhar dengan hal yang buruk. Lalu Abu Sufyan mendatangi beliau dan berkata: ‘Berdo’alah kepada Allah untuk kaummu karena mereka hampir saja binasa.”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari jalur al-A’masy dari ‘Amr bin Murrah dengan sanad ini dari Ka’ab bin Murrah—di sini ia tidak ragu—namun ia tidak menyebutkan nama Abu Sufyan, ia bercerita:

جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اِسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرَ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، أَلِمُضَرَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْصَرْتُ اللَّهَ فَنَصَرَكِ، وَدَعَوْتُ اللَّهَ فَأَجَابَكَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ⁵¹

⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: رائب.

تَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.)) قَالَ: فَأَجِيبُوا، فَمَا لَبِثُوا أَنْ أَتَوْهُ فَشَكُّوا إِلَيْهِ كَثْرَةَ
الْمَطَرِ فَقَالُوا: قَدْ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا
وَلَا عَلَيْنَا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَنَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا.))

“Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: ‘Mohonlah turunnya hujan kepada Allah untuk kaum Mudhar.’ Nabi ﷺ berkata: ‘Engkau ini sungguh berani, apakah untuk kaum Mudhar?’ Ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, engkau telah meminta pertolongan kepada Allah, lalu Dia menolongmu, dan engkau juga telah berdo’a kepada Allah, lalu Dia mengabulkannya.’ Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya dan berdo’a: ‘Ya Allah curahkanlah hujan yang merata kepada kami, menyegarkan lagi menyuburkan, yang disegerakan tanpa ditunda-tunda, yang bermanfaat dan tidak membahayakan.’ Maka permohonan mereka itu pun dikabulkan Allah (mereka dicurahi hujan). Tidak lama kemudian, mereka datang lagi menemui beliau dan mengadukan tentang banyaknya curah hujan. Mereka berkata: ‘Rumah-rumah telah roboh!’ Maka beliau mengangkat kedua tangannya dan berdo’a: ‘Ya Allah, alihkanlah hujan ke sekitar kami, bukan kepada kami.’ Maka awan-awan pun menjadi berserakan ke kanan dan ke kiri.”

Dari situ, jelaslah bahwa laki-laki yang tidak disebutkan namanya tersebut, yang disebut Nabi ﷺ sebagai: ((إِنَّكَ لَجَرِيءٌ)) “Engkau ini sungguh berani” adalah Abu Sufyan. Akan tetapi, menurut saya, orang yang mengatakan: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْصَرْتُ اللَّهَ الْخَلْقَ)) “Wahai Rasulullah engkau telah meminta pertolongan kepada Allah...” adalah Ka’ab bin Murrah, perawi hadits ini. Hal ini berdasarkan riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Hakim dari jalur Syu’bah juga dari ‘Amr bin Murrah dengan sanad ini juga sampai kepada Ka’ab, ia berkata:

((دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُضَرَ. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ
نَصَرَكَ وَأَعْطَاكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا.))

“Maka Rasulullah ﷺ mendo’akan kaum Mudhar dengan hal yang buruk. Lalu aku menemui beliau dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan kepadamu, memberikan dan mengabulkan do’amu. Sesungguhnya kaummu itu hampir saja binasa.’” Demikianlah sebagaimana teks haditsnya.

Berdasarkan hal tersebut, sepertinya Abu Sufyan dan Ka’ab sama-sama hadir saat itu. Jadi, Abu Sufyan menyampaikan sesuatu kepada beliau sementara Ka’ab juga menyampaikan sesuatu yang lain. Ini menunjukkan alur kisah mereka berdua sama. Artinya, apa yang shahih dalam riwayat ini, maka ia juga shahih dalam riwayat lain, seperti ucapan: ((إِنَّكَ لَجَرِيءٌ)) “Engkau ini sungguh berani” dan ucapan: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)) “Ya Allah, alihkanlah hujan ke sekitar kami bukan kepada kami,” serta ucapan-ucapan lainnya.

Maka jelaslah bahwa Asbath bin Nashr tidak keliru dalam menyebutkan tambahan tersebut dan tidak mencampuradukkan satu hadits dengan hadits yang lainnya. Redaksi Ka’ab bin Murrah menginformasikan bahwa peristiwa ini terjadi di Madinah, yaitu melalui perkataannya: “Engkau telah meminta pertolongan kepada Allah, lalu Dia menolongmu,” karena masing dari kedua orang itu berada di Madinah sesudah hijrah. Namun, ini tidak berarti kisahnya sama dengan kisah Anas. Kisah Anas justru merupakan kisah yang lain, sebab dalam riwayat Anas disebutkan: “Beliau tetap berada di atas mimbar hingga mereka diguyur hujan.” Sementara dalam kisah ini disebutkan: “Maka ketika tiba hari Jum’at, atau yang semisalnya, hujan pun turun.” Penanya dalam kisah ini bukan penanya pada kisah Anas. Jadi, itu merupakan dua kisah berbeda. Namun dalam kedua kisah tersebut penanya sama-sama memohon do’a *istisqa’*, kemudian memohon do’a *istish-ha’*. Jika terbukti bahwa Ka’ab bin Murrah masuk Islam sebelum hijrah, maka perkataan: “Engkau telah meminta pertolongan kepada Allah, lalu Dia menolongmu” harus diartikan sebagai pertolongan dalam bentuk dikabulkannya do’a beliau atas mereka dengan hal yang buruk itu. Sehingga, dengan demikian kemusykilan di atas telah dapat diatasi. *Wallaahu a’lam*.

Sungguh, saya heran melihat keberanian ad-Dimyathi dalam menyalahkan riwayat yang terdapat dalam kitab *Shahiihul Bukhaari* hanya dengan berdasarkan praduga belaka. Padahal riwayat itu masih mungkin dibenarkan apabila diperhatikan dengan saksama, serta dengan membedah jalur-jalur riwayatnya dan mengompromikan perbedaan lafazh-lafazh yang terdapat dalam bab ini. Segala puji hanyalah milik Allah atas segala ilmu dan nikmat yang telah Dia anugerahkan.



BAB 14

Berdo'a Apabila Curah Hujan
Terlampau Banyak (Dengan Mengucapkan):
“*Hawaalaina walaa ‘alainaa.*”

١٤ - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ: حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

١٠٢١ - حَدَّثَنَا⁵² مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا⁵³ مُعْتَمِرٌ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ⁵⁴ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ
جُمُعَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ،
وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا⁵⁶. فَقَالَ:
اللَّهُمَّ اسْقِنَا (مَرَّتَيْنِ). وَأَيُّمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ
سَحَابٍ، فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ⁵⁷، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى.

⁵² Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

⁵³ Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

⁵⁴ Dalam naskah (ق) ditambahkan: رضي الله عنه أنه.

⁵⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

⁵⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: أن يسقينا.

⁵⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: فأمطرت.

فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمَطِّرُ⁵⁸ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا. فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهَا عَنَّا. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ⁵⁹: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. فَكَشَطَتْ⁶⁰ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَتْ تُمَطِّرُ حَوْلَهَا، وَلَا⁶¹ تُمَطِّرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَتَنَزَّلَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْأَكْلِيلِ.

1021. Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, dari 'Ubaidullah dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah pada hari Jum'at, orang-orang berdiri dan berseru: 'Wahai Rasulullah, hujan telah terputus (tidak kunjung turun), pepohonan mulai memerah (mengering), dan hewan-hewan ternak nyaris binasa. Maka berdo'alah kepada Allah, sebab Dia pasti mencurahkan hujan kepada kami. Maka Nabi ﷺ berdo'a (sebanyak dua kali): 'Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami.' Demi Allah, kami tidak melihat satu pun gumpalan awan di langit ketika itu. Lantas terbentuklah awan, hingga kemudian turunlah hujan. Lalu beliau turun dari mimbar dan mengerjakan shalat. Setelah beliau pulang, hujan terus mengguyur sampai Jum'at berikutnya. Ketika Nabi ﷺ berdiri menyampaikan khotbah, orang-orang berseru: 'Rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan pun telah terputus, maka berdo'alah kepada Allah agar menahan hujan ini dari kami.' Maka Nabi ﷺ tersenyum, kemudian beliau berdo'a: 'Ya Allah, alihkanlah hujan ini ke sekitar kami, bukan kepada kami.' Maka cerahlah langit

⁵⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: لم يزل المطر.

⁵⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

⁶⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: تكشطت.

⁶¹ Dalam naskah (ق) tertulis: وما.

kota Madinah, dan hujan turun di sekitarnya dan tidak menurunkan setetes hujan pun ke atas kota Madinah. Aku menyaksikan kota Madinah seakan-akan terlihat seperti mahkota.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ: حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا] “Bab: Berdo’a apabila curah hujan terlampau banyak: *‘Hawaalaina walaa ‘alainaa.*” Seharusnya, asumsi kalimat tersebut adalah: أَنْ يَقُولَ حَوَالَيْنَا (dengan mengucapkan: *‘Hawaalaina*’ [alihkanlah hujan ini ke sekitar kami]). Sementara itu, al-Karmani memaksakan diri dalam mencari bentuk *i’rab* yang lain.

Dalam bab ini al-Bukhari mengetengahkan hadits Anas dari jalur Tsabit, darinya (Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). Pembahasan tentangnya sudah dipaparkan secara terperinci. Alasan al-Bukhari memilih riwayat Tsabit untuk judul bab ini adalah di dalamnya terdapat perkataan: [وَمَا تُمَطِّرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً] “dan (langit) tidak menurunkan setetes hujan pun ke atas kota Madinah.” Ini merupakan ungkapan yang sangat tepat untuk menyatakan terhentinya hujan. Dan, lafazh ini hanya terdapat dalam riwayat ini.

Adapun perkataannya: ((وَأَنكَشَطْتُ)), demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Sedangkan dalam naskah riwayat Karimah tertera: ((فَكَشِطْتُ)), yaitu dalam bentuk *bina’ lil majhul*.



BAB 15

Do'a *Istisqa'* Sambil Berdiri

١٥ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

١٠٢٢ - وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ⁶² ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمَّ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

1022. Abu Nu'aim berkata kepada kami dari Zuhair, dari Abu Ishaq: “Abdullah bin Yazid al-Anshari keluar bersama al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam untuk mengerjakan shalat Istisqa'. ‘Abdullah bin Yazid berdiri bersama dengan mereka (kawan-kawannya itu) di atas kedua kakinya tanpa mimbar. Lalu ia beristighfar. Kemudian ia mengerjakan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya, tanpa adzan dan iqamat.” Abu Ishaq berkata: “Abdullah bin Yazid pernah melihat Nabi صلى الله عليه وسلم.”

⁶² Dalam naskah (ق) tertulis: فاستسقى.

١٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁶³ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ رَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأَسْقُوا.

1023. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: 'Abbad bin Tamim meriwayatkan kepadaku, bahwa pamannya—termasuk salah seorang Sahabat Nabi ﷺ—mengabarkan kepadanya, bahwasanya Nabi ﷺ pernah keluar bersama manusia untuk berdo'a *istisqa'* untuk mereka. Maka beliau berdiri, dan berdo'a kepada Allah sambil berdiri. Kemudian beliau menghadap kiblat dan memindahkan *rida'*-nya. Lantas mereka pun dicurahi hujan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا] "Bab: Do'a *istisqa'* sambil berdiri." Yaitu ketika khutbah atau selainnya. Ibnu Baththal berkata: "Hikmahnya, ini merupakan momentum yang menuntut sikap khusus" dan *inabah* (kembali kepada Allah), sehingga posisi berdiri lebih tepat untuk itu."

Ulama lainnya mengatakan: "Posisi berdiri merupakan simbol kesungguhan dan kepedulian. Secangkan do'a merupakan amalan terpenting dalam proses *istisqa'* (memohon turunnya hujan), sehingga lebih tepat apabila dilakukan dengan berdiri. Ada kemungkinan, alasan Nabi ﷺ berdiri adalah agar terlihat oleh manusia sehingga mereka dapat mengikuti apa yang beliau lakukan."

⁶³ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ] “Abu Nu’aim berkata kepada kami.” Sependapat dengan ulama lainnya, al-Karmani berkata: “Terdapat perbedaan antara lafazh قَالَ لَنَا dan lafazh: حَدَّثَنَا. Lafazh pertama digunakan untuk hadits yang didengar dari seorang guru ketika ber-*mudzakarah*, sementara lafazh kedua digunakan untuk hadits yang didengar dari seorang guru ketika ber-*tahammul* (penerimaan riwayat).”

Akan tetapi, al-Bukhari menggunakan istilah ini (قَالَ لَنَا) bukan hanya untuk hadits yang didengarnya ketika ber-*mudzakarah*, tetapi juga menggunakannya untuk riwayat yang zhahirnya berstatus *mauquf* atau untuk hadits-hadits yang layak dijadikan sebagai *mutaba’ah* (riwayat pendukung). Atas dasar itu, penggunaan istilah حَدَّثَنَا murni untuk hadits-hadits *marfu’* yang menjadi tujuan dikarangnya kitab *ash-Shahiib* ini.

Buktinya, banyak sekali ditemukan hadits-hadits dalam kitab *al-Jaami’* ini yang diungkapkan dengan redaksi قَالَ لَنَا; namun dalam kitab-kitab karya al-Bukhari lainnya, di luar *al-Jaami’*, hadits-hadits itu diungkapkan dengan redaksi حَدَّثَنَا.

Perkataan: [عَنْ زُهَيْرٍ] “Dari Zuhair.” Ia adalah Zuhair bin Mu’awiyah, Abu Khaitamah al-Ju’fi. Sementara perawi bernama Abu Ishaq di sini adalah Abu Ishaq as-Sabi’i.

Perkataan: [خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ] “‘Abdullah bin Yazid al-Anshari keluar.” Yakni menuju ke tanah lapang untuk mengerjakan shalat Istisqa'. Karena waktu itu jabatannya adalah amir (gubernur) di kota Kufah yang diangkat oleh ‘Abdullah bin az-Zubair pada tahun 64 H, sebelum direbut oleh al-Mukhtar bin Abi ‘Ubaid. Peristiwa ini disebutkan oleh Ibnu Sa’ad dan yang lainnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Qabishah dari ats-Tsauri dari Abu Ishaq, ia berkata: “Ibnuz Zubair mengirim pesan kepada ‘Abdullah bin Yazid al-Khathmi agar mengerjakan shalat Istisqa' bersama penduduk.

Maka ia keluar dan orang-orang pun ikut keluar bersamanya, termasuk Zaid bin Arqam dan al-Bara' bin 'Azib.” Diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan dalam kitab *Taarikh*-nya.

Namun, 'Abdurrazzaq yang juga meriwayatkannya dari ats-Tsauri meriwayatkannya dengan lafazh yang berbeda. Ia mengatakan dalam riwayatnya: ((إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ)) “Ibnuz Zubair keluar untuk mengerjakan shalat Istisqa' bersama orang-orang.” Demikian sebagaimana teks haditsnya. Perkataan yang menyebutkan bahwa Ibnuz Zubairlah yang melakukannya merupakan sebuah kekeliruan. Yang melaksanakan shalat Istisqa' itu adalah 'Abdullah bin Yazid, atas perintah Ibnuz Zubair. 'Abdurrahman bin Mahdi menyepakati lafazh yang diriwayatkan Qabishah dari ats-Tsauri ini.

Perkataan: [فَقَامَ بِهِمْ] “'Abdullah bin Yazid berdiri bersama dengan mereka (kawan-kawannya itu).” Dalam naskah riwayat Abul Waqt dan Abu Dzar tertera lafazh: ((لَهُمْ)) (menggantikan lafazh: بِهِمْ).

Perkataan: [فَاسْتَسْقَى] “Lalu ia memohon turunnya hujan.” Dalam naskah riwayat Abul Waqt tertera dengan lafazh: ((فَاسْتَعْفَرَ)) “Ia pun beristighfar” (sebagaimana lafazh hadits bab ini^{ed}).

Keterangan Tambahan

Al-Humaidi mengkategorikan hadits ini dalam kitabnya, *al-Jam'u*, sebagai hadits yang hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari. Tetapi ia keliru dalam hal ini. Sebab, riwayat Muslim yang terdapat dalam Kitab “al-Maghaazi” termasuk juga dalam hadits Zaid bin Arqam tersebut.

Perkataan: [ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ] “Kemudian ia shalat dua rakaat.” Zhahirnya, 'Abdullah bin Yazid mengakhirkar shalat dengan melakukannya sesudah khutbah. Ats-Tsauri menyatakan hal itu secara tegas dalam sebuah riwayat. Namun riwayatnya itu berbeda dengan riwayat Syu'bah, yang menyebutkan dalam riwayatnya dari Abu Ishaq lafazh: ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدٍ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى)) “'Abdullah bin Yazid keluar untuk melakukan *istisqa'* bersama sejumlah orang. Lalu ia

mengerjakan shalat dua rakaat, kemudian berdo'a memohon turunnya hujan." Hadits riwayat Muslim.

Pada bagian awal Kitab "al-Istisqaa'" telah disebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, termasuk pendapat jumhur ulama yang menyatakan harus dikerjakannya shalat terlebih dulu. Sedangkan Ibnul Mundzir, ulama ini memilih pendapat yang menyatakan didahulukannya khutbah. Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya menegaskan bahwa perbedaan pendapat ini berkenaan dengan masalah; apakah hukumnya *mustahab* atau tidak, bukan apakah hukumnya boleh atau tidak.

Perkataan: [وَلَمْ يُؤَدِّنْ وَلَمْ يُقِم] "Tanpa adzan dan iqamat." Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa tidak ada adzan dan iqamat untuk shalat Istisqa'. *Wallaahu a'lam.*"

Perkataan: [قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ ﷺ] "Abu Ishaq berkata: 'Abdullah bin Yazid pernah melihat Nabi ﷺ.'" Demikianlah yang tertera dalam naskah mayoritas perawi. Sedangkan dalam naskah al-Hamawi tertera: ((وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)) "Abdullah bin Yazid meriwayatkannya dari Nabi ﷺ." Kemudian, saya juga menemukan redaksi seperti itu dalam naskah riwayat ash-Shaghani. Jika riwayatnya itu terjamin (keshahihiannya), maka ada kemungkinan yang dimaksud bahwa ia meriwayatkan langsung hadits ini. Namun kelihatannya, yang dimaksud adalah "ia meriwayatkan secara umum", lalu cocok dengan perkataan: "ia melihat". Ini karena kedua redaksi itu (yaitu "ia melihat Nabi" ataupun "ia meriwayatkan dari Nabi") sama-sama bisa digunakan untuk menetapkan statusnya sebagai Sahabat. Adapun mendengar langsung hadits ini dari Nabi ﷺ, maka jelas bukan itu maksudnya.

Perkataannya: ((قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ)) "Abu Ishaq berkata." Ini merupakan riwayat secara *maushul*. Al-Isma'ili juga meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Yunus dan 'Ali bin al-Ja'di⁶⁴ dari Zuhair; keduanya

⁶⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: al-Ja'd.

menyatakan secara jelas ketersambungannya sanadnya sampai kepada Abu Ishaq. Sepertinya, rahasia mencantumkan riwayat berstatus *mauquf* ini di sini adalah menjelaskan maksud dari perkataannya dalam riwayat yang berstatus *marfu'* sesudah ini, yaitu: ((فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا)) “maka beliau berdo’a kepada Allah sambil berdiri,” yaitu di atas kedua kakinya, dan bukan di atas mimbar. *Wallaahu a’lam*.



BAB 16

Mengeraskan Bacaan Dalam Shalat Istisqa'

١٦ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا⁶⁵ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ
إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوْلَ رِدَائِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهْرًا⁶⁶ فِيهِمَا
بِالْقِرَاءَةِ.

1024. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Dzi'bi meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari 'Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia berkata: "Nabi ﷺ keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa', lalu beliau menghadap kiblat dan berdo'a serta memindahkan *rida'* (kain penutup tubuh bagian atas)nya. Kemudian beliau shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan dalam dua rakaat tersebut."

⁶⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁶⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: يَجْهَر.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ] “Bab: Mengeraskan bacaan dalam shalat Istisqa'.” Yaitu ketika mengerjakan shalat tersebut. Ibnu Baththal juga menukil ijma' dalam masalah ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَجْهَرُ] “Kemudian beliau shalat dua rakaat dengan mengeraskan suara.” Dalam riwayat Karimah dan al-Ashili tertulis: ((جَهْرًا)), yakni dalam bentuk *fi'il madhi*.



BAB 17

Bagaimana Nabi ﷺ Membalikkan Punggung Beliau Dan Membelakangi Orang Banyak

١٧ - بَابُ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

١٠٢٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَرَجَ يَسْتَسْقِي. قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رُكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

1025. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'bi meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari 'Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ ketika beliau keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa'. Beliau membalikkan punggungnya dan membelakangi orang banyak, lalu menghadap kiblat dan berdo'a. Kemudian beliau memindahkan *rida*'-nya, lalu shalat dua rakaat mengimami kami dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat tersebut."

⁶⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: يوم خرج.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ] “Bab: Bagaimana Nabi ﷺ membalikkan punggung beliau dan membelakangi orang banyak.” Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits yang sama dengan sebelumnya. Hanya saja, dalam hadits pada bab ini disebutkan: ((فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ)) “Beliau membalikkan punggungnya membelakangi orang banyak.” Hal ini terasa janggal, karena judul bab di atas menyebutkan *kaifiyat* membalikkan punggung, sementara haditsnya hanya menjelaskan terjadinya perbuatan tersebut.

Al-Karmani menjawab: “Maknanya adalah beliau membalikkan punggung ketika sedang berdo’a.” Az-Zain bin al-Munayyir mengartikan perkataan: ((كَيْفَ)) “bagaimana” kepada makna *istifham* (pertanyaan). Ia berkata: “Karena *kaifiyat* pembalikan punggung itu belum jelas, apakah dari arah kanan atau kiri, maka diperlukan pertanyaan tentangnya.” Zhahirnya, dikarenakan hal yang disebutkan dalam hadits itu belum jelas, maka al-Bukhari menyatakan cara tersebut boleh dipilih. Akan tetapi, dapat dipetik faedah dari dalil lain bahwa Nabi ﷺ berbalik ke arah kanan karena beliau suka mendahulukan sebelah kanan dalam setiap urusan. Kemudian, proses pembalikan ini dilakukan sesudah beliau selesai khutbah dan hendak berdo’a.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ] “Kemudian beliau mengubah posisi *rida’*-nya.” Zhahirnya, menghadap kiblat lebih dahulu dilakukan sebelum memindahkan *rida’*. Itulah yang terlihat jelas dari perkataan asy-Syafi’i. Namun, mayoritas ulama Syafi’iyyah menyatakan bahwa beliau memindahkan *rida’* seiring dengan menghadap kiblat.

Perbedaan antara membalikkan punggung dan menghadap kiblat di sini adalah sebagai berikut. Ketika mula-mula hendak membalikkan punggung dan pada pertengahannya, punggung masih berada dalam posisi menyimpang. Dan sampai posisinya benar-benar telah berbalik (180 derajat), barulah saat itu disebut menghadap kiblat.

BAB 18

Shalat Istisqa' Itu Dua Rakaat

١٨ - بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

١٠٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ.

1026. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Abu Bakar: ia mendengar 'Abbad bin Tamim dari pamannya; bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat Istisqa'. Beliau mengerjakannya dua rakaat, dan membalik *rida'* beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ] "Bab: Shalat Istisqa' itu dua rakaat." Lafazh رَكْعَتَيْنِ kedudukannya *majrur* sebagai *badal* dari lafazh صَلَاة yang *majrur* karena bertentuk *idhafah*. Perkiraan kalimatnya adalah صَلَاة رَكْعَتَيْنِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ (shalat dua rakaat ketika *Istisqa'* [meminta hujan]). Atau kedudukannya sebagai *'athaf bayan* atau *manshub* dengan *fi'il* yang tersembunyi.

Hadits dalam bab ini telah dijelaskan pada Bab “Memindahkan *Rida’*.” Perkataannya (Qutaibah): ((عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ)) “dari pamannya; bahwasanya Nabi ﷺ.” Dalam riwayat Abul Waqt tertera: ((سَمِعَ النَّبِيَّ)) “ia mendengar Nabi ﷺ”.



BAB 19

Shalat Istisqa' Di Mushalla (Tanah Lapang Tempat Shalat)

١٩ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلْبَ رِدَاءِهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.

1027. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Abi Bakar; ia mendengar 'Abbad bin Tamim (meriwayatkan) dari pamannya, ia berkata: "Nabi ﷺ keluar menuju *mushalla* (tanah lapang) untuk melaksanakan shalat Istisqa'. Beliau menghadap kiblat dan mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau membalik *rida'* beliau."

Sufyan berkata: “Al-Mas’udi mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar, ia berkata: ‘Beliau membaliknya (*rida*) dengan menjadikan yang sebelah kanan ke sebelah kiri.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَضَلَّى] “Bab: Shalat Istisqa' di *mushalla*.” Judul bab ini lebih khusus daripada judul bab pada awal Kitab, yaitu Bab “Keluar untuk Berdo’a Meminta Hujan”. Karena kandungan bab tersebut lebih umum mencakup ke *mushalla* (tanah lapang) dan tempat lainnya. Sedangkan dalam riwayat bab ini ditentukan tempat mengerjakan shalat Istisqa', yaitu *mushalla* (tanah lapang tempat shalat). Berbeda dengan sebelumnya. Maka, tiap-tiap hadits selaras dengan judul babnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ] “Sufyan berkata.” Yaitu Ibnu ‘Uyainah. Sanadnya *maushul* dengan sanad yang pertama. Sehingga keliru orang yang mengira sanadnya *mu’allaq*, seperti al-Mizzi yang menilai *mu’allaq* atas riwayat al-Mas’udi dalam *at-Tahdzib*-nya. Sebab, riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalur lain dari Sufyan dari al-Mas’udi.

Ibnul Qaththan berkomentar: “Kami tidak tahu dari siapa al-Bukhari mengambil riwayat ini,” lalu ia berkata: “Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memasukkan al-Mas’udi ke dalam perawi *Shahihul Bukhari*.” Pernyataan ini dibantah oleh Ibnul Mawwaq: “Secara zhahir al-Bukhari mengambilnya dari ‘Abdullah bin Muhammad, guru beliau dalam sanad riwayat ini. Adapun pernyataan mereka yang tidak memasukkan al-Mas’udi ke dalam golongan para perawi kitab *Shahih*, hal itu tidak berarti al-Bukhari tidak meriwayatkan sanad ini darinya secara *maushul*. Karena al-Bukhari memang tidak bermaksud meriwayatkan darinya, melainkan ingin menyebutkan tambahan yang terdapat di dalamnya saja.” Sungguh, bantahan yang dikemukakan oleh Ibnul Mawwaq tersebut benar.

Perkataan: [عَنْ أَبِي بَكْرٍ] “Dari Abu Bakar.” Yakni Ibnu Muhammad bin ‘Amr bin Hazm. Ia meriwayatkan dengan sanadnya, yaitu dari ‘Abbad bin Tamim dari pamannya.

Ibnul Qaththan juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui dari siapa Abu Bakar mengambil tambahan ini. Sebenarnya keterangan itu dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari jalur Sufyan bin ‘Uyainah; di dalamnya dinyatakan bahwa Abu Bakar meriwayatkannya dari ‘Abbad bin Tamim dari pamannya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan bin ‘Uyainah.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits Abu Bakar ini menunjukkan bahwa shalat *Istisqa’* dilakukan sebelum khutbah, karena ia menyebutkan bahwa beliau ﷺ melakukan shalat sebelum membalik *rida’*-nya.” Ibnu Baththal melanjutkan: “Ia lebih hafal tentang kisah ini daripada anaknya, ‘Abdullah bin Abi Bakar, yang menyebutkan khutbah sebelum shalat.”



BAB 20

Menghadap Kiblat Ketika Istisqa'

٢٠ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁶⁸ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو - اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِدَاءَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ابْنُ⁶⁹ زَيْدٍ هَذَا مَارِئِي، وَالْأَوَّلُ كُوفِيٌّ هُوَ⁷⁰ ابْنُ يَزِيدَ.

1028. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa’id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Muhammad

⁶⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁶⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ.

⁷⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: وَهُوَ.

mengabarkan kepadaku, bahwa ‘Abbad bin Tamim mengabarkan kepadanya, bahwa ‘Abdullah bin Zaid al-Anshari mengabarkan kepadanya; bahwa Nabi ﷺ keluar menuju *mushalla* lalu mengerjakan shalat. Dan ketika beliau berdo’a, atau ketika beliau hendak berdo’a, beliau menghadap kiblat dan memindahkan *rida*’-nya.”

Abu ‘Abdillah berkata: “Ibnu Zaid ini adalah Mazini. Sementara yang pertama adalah Kufi, yaitu Ibnu Yazid.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِغْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ] “Bab: Menghadap kiblat ketika Istisqa’.” Yaitu ketika sedang menyampaikan khutbah yang dilakukan karena *istisqa’* (meminta hujan) di tanah lapang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Abu Dzar menjelaskan dalam riwayatnya bahwa Muhammad tersebut adalah Ibnu Sallam.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] “Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Ibnu ‘Abdil Majid ats-Tsaqafi.

Perkataan: [خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي] “Beliau keluar menuju *mushalla* lalu mengerjakan shalat.” Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: ((يَدْعُو)) “berdo’a.”

Perkataan: [وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو] “Ketika beliau berdo’a atau hendak berdo’a.” Keraguan ini berasal dari perawi. Ada kemungkinan perawi yang ragu adalah Yahya bin Sa’id. Sebab, as-Sarraj meriwayatkannya dari jalur Yahya bin Ayyub dari Yahya bin Sa’id dengan keraguan juga. Namun Muslim meriwayatkannya dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa’id tanpa keraguan, sebagaimana disebutkan dalam Bab “Memindahkan *Rida*”. Kelihatannya terkadang Yahya bin Sa’id ragu dalam riwayat ini dan terkadang ia berani menegaskannya. Faedah-faedah lainnya telah disebutkan pada bab tersebut.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu ‘Abdillah berkata.” Yang dimaksud adalah penulis kitab ini (Imam al-Bukhari).

Perkataan: [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنِي] “‘Abdullah bin Zaid di sini adalah Mazini.” Maksudnya, perawi hadits Istisqa' (ini ‘Abdullah bin Zaid al-Mazini), sedangkan pertama (no. 1022) adalah Ibnu Yazid (‘Abdullah bin Yazid al-Mazini). Demikianlah keterangan tambahan ini, yang hanya tercantum dalam riwayat al-Kusymihani. Padahal tempat yang paling cocok untuk mencantumkan keterangan itu adalah pada Bab “Do’a Istisqa’ Sambil Berdiri”. Karena di situ disebutkan sebuah hadits dari ‘Abdullah bin Yazid dan sebuah hadits lagi dari ‘Abdullah bin Zaid. Maka perlu disebutkan perbedaan di antara keduanya, karena dua riwayat ini disebutkan bersamaan.

Adapun dalam bab ini, tidak disebutkan perawi bernama ‘Abdullah bin Yazid. Barangkali ini hanyalah inisiatif pribadi dari al-Kusymihani. Sepertinya al-Kusymihani mendapati tambahan tersebut dalam kertas (naskah) terpisah, lalu ia mencantumkannya di sini. Mungkin juga maksud perkataan al-Bukhari: ((وَالْأَوَّلُ)) “yang pertama” adalah sebagaimana telah berlalu penyebutannya pada Bab: “Do’a dalam Shalat Istisqa’, yaitu Ibnu Yazid, dengan tambahan huruf *ya* pada awal nama ayahnya (يَزِيد).”



BAB 21

Orang-Orang Mengangkat Tangan Bersama Imam (Ketika Berdo'a) Dalam Shalat Istisqa'

٢١ - بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠٢٩ - قَالَ^{٧١} أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ: قَالَ^{٧٢} يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ^{٧٣} أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ^{٧٤} يَدْعُونَ. قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا. فَمَا زِلْنَا نُمْطِرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخَرَى. فَأَتَى

^{٧١} Dalam naskah (ق) tertulis: رَقَالَ.

^{٧٢} Dalam naskah (ق) tertulis: عَنْ يَحْيَى.

^{٧٣} Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ سَمِعْتُ.

^{٧٤} Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَشَقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ.

1029. Ayyub bin Sulaiman berkata: Abu Bakar bin Abi Uwaish meriwayatkan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal: Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: "Seorang laki-laki dari pedusunan datang menemui Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak nyaris binasa, keluarga-keluarga nyaris binasa, dan manusia nyaris binasa.' Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya dan berdo'a, lantas orang-orang pun mengangkat tangan mereka dan ikut berdo'a bersama beliau."

Anas melanjutkan: "Belum lagi keluar dari masjid, kami sudah diguyur hujan. Hujan terus turun hingga Jum'at berikutnya. Maka laki-laki itu menemui Nabi Allah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, para musafir (mengalami kesulitan) tertahan dan jalan-jalan terputus (karena hujan yang terus-menerus).'"

١٠٣٠ - وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكِ، سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ⁷⁵ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ.

1030. Al-Uwaisi berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id dan Syarik, keduanya mendengar Anas (meriwayatkan) dari Nabi ﷺ; bahwa beliau mengangkat kedua tangan hingga terlihat putih kedua ketiaknyanya."

⁷⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: أَنَّهُ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ] “Bab: Orang-orang mengangkat tangan bersama imam (ketika berdo’a) dalam shalat Istisqa’.” Judul bab ini berisi bantahan terhadap orang yang menyatakan cukup imam saja yang memanjatkan do’a Istisqa’. Kami telah mengisyaratkan masalah ini pada bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ] “Ayyub bin Sulaiman berkata.” Yakni Ibnu Bilal. Ia adalah salah seorang syaikh (guru) al-Bukhari. Hanya saja al-Bukhari menyebutkan sanad hadits ini darinya secara *mu’allaq*. Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma’ili, Abu Nu’aim, dan al-Baihaqi dari jalur Abu Isma’il at-Tirmidzi dari Ayyub. Ulasan-ulasan yang berkenaan dengan matannya sudah disebutkan pada Bab “Memindahkan *Rida*”.

Perkataan: [فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَشِقَ الْمُسَافِرُ] “Maka laki-laki itu menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, para musafir tertahan (mengalami kesulitan).’” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat, yakni dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*, meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, dan sesudahnya huruf *qaf* (بَشِقَ). Maknanya masih diperselisihkan.

Dalam *Shahiikhul Bukhari* disebutkan: “Lafazh بَشِقَ artinya مَلَّ (bosan).” Namun al-Khaththabi menghikayatkan bahwa dalam kitab *Shahiikhul Bukhari*, بَشِقَ maknanya adalah اِشْتَدَّ, yaitu mengalami kesusahan yang semakin sulit. Al-Khaththabi berkata: “بَشِقَ tidak bermakna, dan yang benar adalah لَبِقَ; yakni ditulis dengan huruf *lam* dan *tsa*, bukan *ba* dan *syin*. Dikatakan: لَبِقَ الطَّرِيقُ, artinya jalan itu menjadi berlumpur; sedangkan لَبِقَ الثَّوبِ berarti apabila pakaian itu terkena noda air hujan.” Saya menegaskan, itu adalah riwayat Abu Isma’il yang telah kami sebutkan.

Al-Khaththabi juga berkata: “Mungkin juga bacaannya adalah مَشَقَّ dengan *mim* dan bukan dengan *ba*, yang bermakna jalan menjadi licin. Dari situ diambil kata مَشَقَّ الْخَطِّ (tulisan yang halus). Antara *mim* dan *ba* makhraj-nya berdekatan. Ibnu Baththal berkata: ‘Aku belum menemukan arti bagi kata بَشَقَّ dalam bahasa Arab.’ Dalam kitab *Narwaadir al-Libyaani* disebutkan: ‘نَشِبَ ditulis dengan huruf *nun*, artinya نَشِبَ (tersangkut).”

Pada Bab “Nun” dan Bab “Qaf” dalam kitab *Mujmalul Lughah* karya Ibnu Faris, demikian pula dalam kitab *ash-Shihaah*, disebutkan: نَشَقَّ الطَّبِيُّ فِي الْحَبَالَةِ (Rusa itu terjebak dalam perangkap), yaitu tersangkut di dalamnya. Disebutkan رَجُلٌ نَشَقَّ (laki-laki yang terperangkap), yaitu apabila seseorang terperangkap dalam urusan yang ia tidak bisa melarikan diri darinya. Konsekuensi ucapan mereka adalah lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari merupakan kesalahan tulis. Padahal tidaklah demikian, sebab apa yang tercantum dalam riwayatnya bahkan dapat dibenarkan menurut kaidah bahasa, tidak seperti anggapan mereka.

Dalam kitab *al-Munadhdhad* karya Kura’ disebutkan: “بَشَقَّ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba*, yang artinya mundur dan tidak bisa maju. Berdasarkan hal itu, maka makna بَشَقَّ (dalam *Shahihihul Bukhari*) di sini adalah lemah dan tidak mampu bersafar, seperti kelemahan dan ketidakmampuan *al-basyiq* untuk berburu, karena ia hanya bisa menghalau hewan buruan tetapi tidak bisa berburu.”

Abu Musa berkata dalam *dzail* (sisipan) dua kitab *al-Ghariib*⁷⁶: “*Al-Basyiq* adalah burung yang sudah dikenal. Seandainya diambil pecahan katanya menjadi فَعَلَ lalu disebut بَشَقَّ, maka tidaklah terlarang.” Abu Musa meneruskan: “Dikatakan: بَشَقَّ الثَّوْبَ وَتَشَكَّهُ, artinya ia mengoyak pakaian dengan mudah. Berdasarkan penjelasan ini, makna بَشَقَّ adalah terputus dari perjalanan.” Selesai ucapannya.

⁷⁶ Dalam naskah asal tertulis *al-ghariib*. Pembetulan di atas diambil dari naskah manuskrip Riyadh. Yang dimaksud dari dua kitab *al-Gharib* adalah *Gharib al-Qur-aan* dan *Gharib al-Hadiits*. Abu Musa yang dimaksud adalah al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar al-Ashfahani, wafat pada tahun 581 H. Adapun kitab *Dzail ‘alal Jami’ bainal Ghariibain* adalah karya Abu ‘Ubaid Ahmad bin Muhammad al-Harawi, ulama yang wafat pada tahun 401 H.

Adapun lafazh yang tercantum dalam sebagian riwayat: ((بَيِّنٌ)), yakni dengan huruf *tsa*, saya belum pernah melihatnya dalam satu pun riwayat yang sampai kepada kami. Maka itu adalah kesalahan tulis. Sebab *al-batsq* artinya meledak, dan makna ini tidak cocok di sini.

Perkataan: [وَقَالَ الْأَوْيسِيُّ] “Al-Uwaisi berkata.” Ia adalah ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah. Muhammad bin Ja’far adalah Ibnu Abi Katsir al-Madani, saudara Isma’il. Riwayat *mu’allaq* ini tercantum pula dalam riwayat al-Mustamli. Juga tercantum dalam riwayat Abul Waqt dan Karimah, tepatnya pada bagian akhir bab sesudah bab ini. Namun riwayat ini sama sekali tidak tercantum dalam riwayat lainnya, karena dalam riwayat mereka semua sanad *mu’allaq* ini tercantum pada Kitab “ad-Da’awaat”. Abu Nu’aim meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab *al-Mustakbraj*. Lanjutan pembahasan hadits itu akan disebutkan di sana (pada Kitab “ad-Da’awaat”), *insya Allah* ﷻ.



BAB 22

Imam Mengangkat Tangannya (Ketika Berdo'a) Dalam Shalat Istisqa'

٢٢ - بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ يَدَهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠٣١ - حَدَّثَنَا ⁷⁷ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ⁷⁸ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ.

1031. Muhammad bin Basyar meriwayatkan kepada kami: Yahya dan Ibnu Abi 'Adi meriwayatkan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangan beliau ketika berdo'a kecuali pada do'a Istisqa'. Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangan hingga terlihat putih kedua ketiakanya."

[Hadits nomor 1031 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3565 dan 6341]

⁷⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

⁷⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ يَدَهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ] “Bab: Imam mengangkat tangannya (ketika berdo’a) dalam shalat Istisqa’.” Judul bab ini tertera dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli. Ibnu Rasyid berkata: “Tujuan al-Bukhari mengulangi masalah imam mengangkat tangannya ketika berdo’a ini—meskipun sudah tercakup pada bab sebelumnya—adalah memberikan faedah tambahan, yaitu Rasulullah tidak pernah melakukan hal seperti itu kecuali pada do’a *istisqa’* (meminta hujan).”

Ibnu Rasyid melanjutkan: “Ada kemungkinan, tujuan beliau dalam mencantumkan bab ini adalah menetapkan seperti maksud bab sebelumnya, yaitu imam mengangkat tangannya. Sebagaimana juga maksud bab tersebut adalah menetapkan maksud yang pertama, yaitu orang-orang ikut mengangkat tangan mereka. Hal itu kembali diungkapkan walaupun terangkum juga dalam bab sebelumnya perihal pengangkatan tangan imam ini.” Ia melanjutkan: “Ada kemungkinan juga tujuan beliau adalah menjelaskan *kaifiyat* (tata cara) imam mengangkat tangannya, berdasarkan perkataan Anas: ‘Hingga terlihat putih ketiak beliau.’”

Az-Zain bin al-Munayyir memberikan penjelasan yang intinya: “Tidak ada pengulangan pada kedua judul bab ini. Karena judul bab yang pertama (bab sebelumnya) menjelaskan keharusan makmum mengikuti imam dalam hal mengangkat tangan, sedangkan judul bab yang kedua (bab ini) menetapkan imam mengangkat tangannya ketika do’a Istisqa’.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَعِيدٍ] “Dari Sa’id.” Yaitu Sa’id bin Abi ‘Arubah.

Perkataan: [عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ] “Dari Qatadah dari Anas.” Dalam riwayat Yazid bin Zurai’ dari Sa’id tertulis: ((عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ)) “Dari Qatadah, bahwa Anas menceritakan kepada mereka.” Sebagaimana akan disebutkan nanti dalam pembahasan tata cara shalat Nabi ﷺ.

Perkataan: [إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ] “Kecuali dalam do’a *istisqa’*.” Zhahir ucapan Anas ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengangkat tangan dalam semua do’a selain do’a ketika shalat *Istisqa’*. Hal ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang menyebutkan pengangkatan tangan beliau pada do’a selain do’a *istisqa’* (meminta hujan). Telah disinggung sebelumnya bahwa hadits-hadits yang menunjukkan keterangan ini sangat banyak. Al-Bukhari sendiri membuat judul bab khusus mengenainya dalam Kitab “ad-Da’awaat”, dan ia menyebutkan beberapa hadits di dalamnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengamalkan hadits-hadits tersebut lebih utama. Sedangkan hadits Anas diartikan bahwa ia belum pernah melihat hal itu. Namun ini tidak berarti tidak ada para Sahabat lain yang pernah menyaksikannya (yaitu Nabi berdo’a dengan mengangkat tangan selain pada do’a di dalam shalat *Istisqa’*).

Sebagian ulama lainnya memilih untuk menakwil hadits Anas ini, agar bisa dikompromikan (dengan hadits-hadits tersebut), yaitu dengan memahami peniadaan yang terdapat di dalamnya sebagai peniadaan tata cara tertentu dalam berdo’a. Adapun mengangkat tangan tinggi-tinggi, hal itu jelas diperkuat dengan perkataan Anas: “Hingga terlihat putih kedua ketiak beliau.” Juga diperkuat dengan kenyataan bahwa maksud mayoritas hadits yang menyebutkan ihwal mengangkat tangan ketika berdo’a adalah mengulurkan tangan dan membentangkannya. Dan tampaknya, dalam do’a *istisqa’* ini Rasulullah semakin mempertinggi pengangkatan kedua tangan beliau, sampai-sampai mengangkat keduanya hingga sejajar dengan wajah. Dengan cara demikianlah putih ketiak Nabi ﷺ bisa terlihat.

Mengenai keadaan kedua tangan saat diangkat, hal ini telah dijelaskan dalam riwayat Muslim dari jalur Tsabit dari Anas:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ.))

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ berdo’a di dalam shalat Istisqa’, dan beliau mengisyaratkan punggung telapak tangannya ke arah langit.”

Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, dari hadits Anas juga, disebutkan dengan lafazh:

((كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ -- وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ -
حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.))

“Beliau melakukan do’a *istisqa’* seperti ini, yaitu dengan mengulurkan kedua tangan dan menjadikan bagian dalam telapak tangan beliau ke arah bumi, hingga aku dapat melihat putih kedua ketiak beliau.”

An-Nawawi berkata: “Para ulama menegaskan sunnah Nabi pada setiap do’a untuk mengangkat *bala’* (bencana) adalah mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan mengarah ke langit. Tetapi apabila do’a itu diparajatkan untuk memohon atau agar dihasilkan sesuatu, maka sunnahnya adalah menjadikan bagian dalam telapak tangan mengarah ke atas (sehingga punggung telapak tangan berada di bawah).”

Ulama lainnya menyatakan: “Hikmah di balik isyarat dengan punggung telapak tangan yang mengarah ke langit dalam do’a ketika shalat Istisqa’ dan tidak dalam do’a lainnya adalah sebagai bentuk optimisme (harapan kuat) akan berubahnya keadaan, seperti berbaliknya telapak tangan; sebagaimana hal itu juga dikatakan berkenaan dengan memindahkan *rida’*. Atau cara seperti ini (punggung telapak mengarah ke atas) merupakan isyarat terhadap kondisi sesuatu yang diminta, yaitu turunnya awan (hujan) ke bumi.”



BAB 23

Do'a Yang Dibaca Apabila Turun Hujan

٢٣ - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ⁷⁹

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿كَصَيْبٍ﴾: الْمَطَرُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ.

Ibnu 'Abbas berkata: "(Lafazh *shayyib* pada) kata *kashayyibin* artinya hujan." Dan yang lainnya berkata: "(Kata itu berasal dari) kata *صَابَ* dan *أَصَابَ يَصُوبُ*."

١٠٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ⁸⁰ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: ((صَيِّبًا نَافِعًا))⁸¹.

⁷⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: مطرت.

⁸⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: قال. حدثنا مقاتل، قال. Dalam naskah (ق) tertulis: قال. حدثنا المروزي، قال.

⁸¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) terdapat tambahan: اللَّهُمَّ.

تَابِعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَزَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ
عَنْ نَافِعٍ.

1032. Muhammad yaitu Ibnu Muqatil Abul Hasan al-Marwazi, meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidullah mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari al-Qasim bin Muhammad, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; bahwasanya Rasulullah ﷺ, apabila melihat hujan turun, berdo’a: “(Jadikanlah) hujan yang bermanfaat.”

Al-Qasim bin Yahya meriwayatkan *mutaba’ah*-nya dari ‘Ubaidullah. Al-Auza’i dan ‘Uqail meriwayatkannya dari Nafi’.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُقَالُ] “Bab: Do’a yang dibaca.” Kemungkinan ما di sini adalah *ma maushulah* (kata penghubung) atau *ma maushufah* (kata sifat) atau *ma istifham* (kata tanya).

Perkataan: [إِذَا مُطِرَتْ] “Apabila hujan turun.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzarr, yakni dalam bentuk *tsulatsi*. Sedangkan dalam riwayat lainnya tertulis: مُمَطِرَتْ, yakni dalam bentuk *rubai*. Meskipun begitu, maknanya sama menurut jumhur ulama. Ada yang mengatakan: “مُطِرَ diucapkan pada hujan yang bermanfaat, sementara مُمَطِرَ diucapkan pada hujan yang membawa keburukan.”

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَصَيْبٍ الْمَطَرُ] “Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Lafazh *shayyib* pada kata *kashayyibin* artinya hujan.’” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur ‘Ali bin Abi Thalhaf dari Ibnu ‘Abbas. Pendapat jumhur ulama juga sama seperti itu. Sebagian ulama mengatakan: “*Ash-Shayyib* artinya awan.” Boleh jadi, lafazh tersebut memang digunakan untuk makna tersebut secara *majazi*.

Ibnul Munayyir berkata: “Korelasi antara *atsar* Ibnu ‘Abbas dan hadits ‘Aisyah adalah manakala dalam hadits bab yang *marfu*’ tertera kata صَيِّبًا, maka al-Bukhari mendahulukan penafsiran kata tersebut pada judul babnya. Hal seperti ini sering dilakukannya.” Az-Zain, saudaranya, berkata: “Bentuk korelasi keduanya adalah kata *ash-shayyib* selalu disebutkan dalam al-Qur-an untuk suatu kondisi yang buruk, sementara dalam hadits ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, al-Bukhari menjelaskan melalui perkataan Ibnu ‘Abbas bahwa *ash-shayyib* di sini artinya hujan. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa hujan terbagi dua jenis: hujan yang bermanfaat dan hujan bermudharat.”

Perkataan: [وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ] “Dan yang lainnya berkata: ‘Kata itu berasal dari kata *shaaba* dan *ashaaba yashuubu*.’” Demikianlah yang tertera dalam seluruh riwayat. Akan tetapi, itu *musykil* apabila dilihat dari akar kata يَصُوبُ yang merupakan *fi’il mudhari*’ dari kata صَابَ. Adapun أَصَابَ, maka bentuk *mudhari*’-nya adalah يَصِيبُ.

Abu ‘Ubaidah berkata: “الصَّيِّبُ, perkiraannya terambil dari kata yang sepola dengan *fi’il* سَيَّدَ. *Fi’il* ini pada awalnya berasal dari akar kata يَصُوبُ. Boleh jadi asalnya adalah ائْصَاب, sebagaimana dihiyakan penulis kitab *al-Muhkam*, lalu dihilangkan huruf *nun*-nya. Pembentukan kata itu seperti dihilangkannya huruf *nun* pada kata يَنْصَابُ, sehingga menjadi يَصُوبُ. Atau, maksudnya seperti yang dihiyakan penulis kitab *al-Afaal*: صَابَ الْمَطَرُ يَصُوبُ, yaitu apabila hujan turun lalu membasahi bumi. Dengan kata lain, telah terjadi *taqdim* dan *ta’khir* pada kalimat tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muhammad bin Muqatil. ‘Abdullah di sini adalah ‘Abdullah bin Mubarak. Sementara ‘Ubaidullah adalah ‘Ubaidullah bin ‘Umar al-‘Umari. Akan tetapi Nafi’, yang dimaksud adalah Nafi’ yang merupakan *maula* Ibnu ‘Umar. Dan al-Qasim bin Muhammad, ia adalah Ibnu Abi Bakar ash-Shiddiq.

Nafi' mendengar hadits tersebut dari 'Aisyah, namun dalam riwayat ini sanadnya *nazil* (turun satu tingkat). Demikian pula 'Ubaidullah, ia mendengarnya dari al-Qasim dengan sanadnya yang *nazil*. Padahal, Ma'mar meriwayatkannya dari 'Ubaidullah bin 'Umar dari al-Qasim langsung tanpa menyebutkan Nafi' dalam sanadnya. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar.

Perkataan: [اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا] “Ya Allah, (jadikanlah) hujan yang bermanfaat.” Demikian pula yang tertera dalam riwayat al-Mustamli. Sedangkan dalam riwayat selain keduanya, tidak tercantum lafazh: ((اللَّهُمَّ)) “Ya Allah.” Lafazh صَيِّبًا dibaca *manshub* karena menjadi *maful* bagi *fi'il* yang tersembunyi, dan perkiraannya adalah اجْعَلْهُ (jadikanlah ia). Lafazh نَافِعًا adalah sifat bagi lafazh صَيِّبًا, dan sepertinya digunakan untuk mengecualikan hujan yang membawa mudharat.

Hadits tersebut, dari jalur ini, adalah ringkasan dari sebuah hadits yang panjang. Muslim meriwayatkannya dari jalur 'Atha' dari 'Aisyah secara lengkap dengan lafazh:

((كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عُرِفَ، ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: رَحْمَةً.))

“Pada hari ketika angin bertiup kencang, maka saat itu dapat terlihat kecemasan pada wajah beliau. Dan apabila melihat hujan turun, beliau berdo'a: '(Jadikanlah ia sebagai) rahmat.'”

Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Syuraih bin Hani' dari 'Aisyah dengan lafazh yang lebih jelas lagi:

((كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ، فَإِنْ كَشَفَ حِمَدَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْطَرَتْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.))

“Apabila Rasulullah ﷺ melihat awan hitam di ufuk langit, beliau meninggalkan pekerjaannya. Dan apabila awan hitam itu telah

tersingkap, maka beliau memuji Allah ﷻ. Sementara jika turun hujan, beliau berdo'a: 'Ya Allah, (jadikanlah) hujan yang bermanfaat.'"

Al-Bukhari akan menyebutkan pada awal Kitab "Bad'ul Khalqi" riwayat dari 'Atha' dari 'Aisyah juga, namun di situ dicantumkan makna bagian awal haditsnya saja: ((أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ)) "Beliau berjalan mondar mandir, dan terlihat perubahan pada wajah beliau." Di situ juga disebutkan: ((وَمَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ: ﴿... هَذَا عَارِضٌ...﴾)) "Aku tidak bisa memastikan, barangkali ini seperti yang dikatakan kaum 'Ad: '... Ini adalah mendung ...' (QS. Al-Ahqaaf: 42)."

Dari riwayat Syuraih dapat diketahui bahwa do'a tersebut dianjurkan untuk dibaca sesudah turun hujan. Tujuannya agar kebaikan dan keberkahan hujan itu bertambah, di samping agar kita dijauhkan dari kemudharatan yang tidak diinginkan.

Perkataan: [تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى] "Al-Qasim bin Yahya meriwayatkan *mutaba'ah*-nya." Yaitu Ibnu 'Atha' bin Muqaddam al-Muqaddami, dari 'Ubaidullah bin 'Umar tersebut dengan sanadnya. Saya belum menemukan sanad *maushul* bagi riwayat ini.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits lain dalam Kitab "at-Tauhiid" dari Muqaddam bin Muhammad dari pamannya, al-Qasim bin Yahya, dengan sanad ini. Mughalhay menyatakan, ad-Daraquthni meriwayatkan *mutaba'ah* ini secara *maushul* dalam *Gharaaibul Afraad* dari riwayat Yahya dari 'Ubaidullah. Menurut saya, komentar itu tidak relevan kecuali jika dalam naskah matan *Shahiibul Bukhari* miliknya tidak tercantum lafazh al-Qasim bin Yahya.

Perkataan: [وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ] "Al-Auza'i dan 'Uqail meriwayatkannya dari Nafi'." Maksudnya, mereka juga meriwayatkannya seperti itu.

Riwayat al-Auza'i dikeluarkan oleh an-Nasa-i dalam '*Amalul Yaum wal Lailah*' dari Mahmud bin Khalid dari al-Walid bin Muslim dari al-Auza'i dengan sanad ini, dan lafazhnya: ((هَيْئًا)) dicantumkan sebagai

ganti lafazh: ((تَافِعًا)). Riwayat itu juga diriwayatkan kepada kami dalam *al-Ghilaaniyyaat* dari jalur Duhaime dari al-Walid dan Syu'aib—yaitu Ibnu Ishaq—keduanya berkata: "Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dengan sanad tersebut, hilanglah kekhawatiran terhadap *tadlis taswiyah* yang sering dilakukan al-Walid. Riwayat al-Auza'i ini juga masih banyak diperselisihkan. Ad-Daraquthni menyebutkannya dalam kitab *al-'Ilal*, dan yang paling kuat adalah riwayat itu. Dari riwayat Duhaime ini dapat diambil faedah, yaitu keabsahan penyimakan al-Auza'i dari Nafi'. Berbeda dengan orang-orang yang menafikannya."

Riwayat 'Uqail dikeluarkan oleh ad-Daraquthni. Al-Karmani berkata: "Pertama kali al-Bukhari mengatakan: 'Al-Qasim meriwayatkan *mutaba'ah*-nya.' Kemudian al-Bukhari berkata: 'Al-Auza'i juga meriwayatkannya.' Perubahan redaksi ini untuk memberikan makna umum pada kalimat yang kedua. Karena kata 'meriwayatkan' bermakna umum, meliputi periwayatan *mutaba'ah* ataupun selainnya. Di samping itu, terdapat kemungkinan keduanya meriwayatkan riwayat pendukung tersebut dari Nafi', sebagaimana diriwayatkan oleh 'Ubaidullah. Ada kemungkinan pula keduanya meriwayatkan hadits itu dalam bentuk yang lain."

Saya tidak mengerti mengapa al-Karmani mengabaikan kemungkinan bahwa al-Bukhari melakukan perubahan itu untuk keperluan variasi penggunaan istilah. Sebab, kenyataannya jelas-jelas menunjukkan seperti yang kami jelaskan, yaitu riwayat para perawi ini bersesuaian. Pasalnya, kontroversi atau perselisihan yang disebutkan ad-Daraquthni tersebut terfokus pada masalah ada atau tidak adakah perantara antara al-Auza'i dan Nafi'? Al-Bukhari membatasi spesifikasi riwayat al-Auza'i, bahwa ini adalah riwayatnya dari Nafi'. Para perawi pun tidak berselisih bahwa Nafi' meriwayatkannya dari al-Qasim (yakni bin Muhammad) dari 'Aisyah. Jadi jelaslah bahwasanya riwayat ini merupakan *mutaba'ah* (riwayat pendukung) dan bukan riwayat kontroversi. Demikian pula halnya riwayat 'Uqail.

Akan tetapi, disebabkan *mutaba'ah* al-Qasim (bin Yahya) lebih dekat daripada *mutaba'ah* keduanya (al-Auza'i dan 'Uqail)—karena al-Qasim mengiringi riwayat tersebut pada 'Ubaidullah, sedangkan keduanya mengiringinya pada syaikh 'Ubaidullah—maka sangat bagus apabila riwayat al-Qasim dipisahkan dari riwayat al-Auza'i dan 'Uqail. Pemisahan riwayat-riwayat itu oleh al-Bukhari di sini menunjukkan variasi penggunaan istilah.



BAB 24

Orang Yang Sengaja Berhujan-Hujan Sehingga Air Hujan Menetes Pada Jenggotnya

٢٤ - بَابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

١٠٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ⁸² قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِينَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ. قَالَ: فَثَارَ سَحَابٌ⁸⁴ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ. قَالَ:

⁸² Dalam naskah (ق) tertulis: مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ.

⁸³ Dalam naskah (ق) tertulis: النَّبِيُّ.

⁸⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: السَّحَابُ.

فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي⁸⁵ الدُّنْدِ رَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى
الْجُمُعَةِ الْآخِرَى. فَقَامَ ذَلِكَ، الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، تَهْدِمَ الْبِنَاءَ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ⁸⁶: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)). قَالَ: فَمَا جَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ⁸⁷ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ
-حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجُوبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي-وَادِي
فَنَاءَ-شَهْرًا. قَالَ: فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُودِ.

1033. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Auza’i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Thalhah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas bin Malik meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Manusia tertimpa paceklik pada masa Rasulullah ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah di atas mimbar pada hari Jum’at, berdirilah seorang Arab Badui lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan keluarga-keluarga telah kelaparan. Maka berdo’alah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami.”

Anas melanjutkan: “Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya, sementara tidak ada sepotong awan pun di langit ketika itu. Lalu muncullah arak-arakan awan laksana gunung. Kemudian, belum lagi beliau turun dari mimbar, kami sudah menyaksikan air hujan menetes pada jenggot beliau.”

⁸⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: ومن.

⁸⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

⁸⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: يشير رسول الله.

Anas melanjutkan: “Hari itu kami diberi hujan, juga esoknya serta lusa, bahkan sampai hari Jum’at berikutnya. Lalu berdirilah orang Arab Badui tersebut atau laki-laki lain, lantas ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh dan harta benda telah hanyut. Maka berdo’alah kepada Allah untuk kami.’ Maka Rasulullah ﷺ pun mengangkat kedua tangannya dan berdo’a: ‘Ya Allah, alihkanlah hujan ini ke daerah sekitar kami, bukan kepada kami.’”

Anas melanjutkan: “Manakala beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah awan, maka terbelahlah awan tersebut hingga kota Madinah seperti *jaubah* (lingkaran). Maka lembah-lembah—yaitu Lembah Qanaat—dibanjiri air selama satu bulan.”

Anas menambahkan: “Setiap orang yang datang dari daerah mana pun pasti membicarakan hal-hal baik (dari peristiwa itu).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَمَطَّرَ] “Bab: Orang yang berhujan-hujan.” Dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *tha*, yaitu sengaja mandi hujan. *Wazan* تَفَعَّلَ digunakan untuk beberapa makna, dan yang paling cocok di sini adalah makna terus-menerus melakukan suatu pekerjaan dengan perlahan, seperti kata تَفَكَّرَ. Barangkali al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Ja’far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas, ia berkata:

(حَسِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ ... وَقَالَ: ((لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.)))

“Rasulullah ﷺ sengaja menyingkapkan pakaiannya supaya beliau terkena hujan ... Dan beliau bersabda: ‘Karena hujan tersebut baru diciptakan oleh Rabbnya.’”

Para ulama menjelaskan: “Makna hadits tersebut adalah hujan ini baru saja diciptakan (diturunkan) oleh Rabbnya.” Sepertinya, al-Bukhari

ingin menjelaskan bahwa menetesnya air hujan pada jenggot beliau ﷺ bukanlah kebetulan, namun hal itu memang disengaja. Oleh karena itulah, al-Bukhari membuat bab dengan kalimat ((مَنْ تَمَطَّرَ)) “Orang yang sengaja berhujan-hujan,” yaitu menyengajakan diri agar terkena air hujan. Sebab, jika bukan karena keinginan sendiri, tentu beliau akan segera turun dari mimbar begitu diketahui atap tempat berdiri-nya masjid bocor. Akan tetapi, Nabi ﷺ sengaja meneruskan khutbah sampai hujan semakin lebat sehingga airnya menetes membasahi jenggot beliau.

Penjelasan selengkapnya mengenai hadits Anas pada bab ini telah dipaparkan pada Bab “Memindahkan *Rida*”⁸⁸ (no. 1013).”



⁸⁸ Mungkin hadits yang dimaksud oleh pensyarah adalah yang terdapat di bab 6.^{ed}

BAB 25

Ketika Angin Berhembus Kencang

٢٥ - بَابُ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

١٠٣٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا⁸⁹ يَقُولُ: كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ.

1034. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata: Humaid mengabarkan kepadaku; bahwasanya ia mendengar Anas berkata: "Apabila angin berhembus kencang, maka dapat dilihat kegelisahan pada wajah Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ] "Bab: Ketika angin berhembus kencang." Maksudnya, apa yang harus diucapkan dan dilakukan ketika hal itu terjadi? Ada yang mengatakan: "Latar belakang penulis (al-Bukhari) memasukkan judul bab ini ke dalam Kitab 'al-Istisqaa' adalah yang

⁸⁹ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: بن ملك.

diharapkan dengan do'a *istisqa'* adalah turun hujan, dan angin biasanya mengiringi hujan. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan tentang apa yang harus dilakukan ketika angin berhembus.

Dalam riwayat 'Aisyah yang akan disebutkan pada Kitab "Bad'ul Khalqi", yang juga tertera dalam kitab Abu Ya'la, dengan sanad shahih dari Qatadah dari Anas; dinyatakan bahwa Nabi ﷺ, apabila melihat angin berhembus kencang, berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا اُمِرْتُ بِهِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُمِرْتُ بِهِ.))

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan yang diperintahkan untuk dibawa angin ini, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang diperintahkan untuk dibawa angin ini."

Tambahan atas riwayat Humaid itu wajib diterima, karena ke-*tsiqah*-an para perawinya.

Dalam bab ini juga terdapat hadits 'Aisyah riwayat at-Tirmidzi, hadits Abu Hurairah riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i, hadits Ibnu 'Abbas riwayat ath-Thabrani,⁹⁰ dan selain mereka. Redaksi yang digunakan dalam riwayat ini, yakni yang menyifati angin tersebut dengan kencang (pada lafazh "angin berhembus kencang"), dikecualikan darinya angin sepoi-sepoi. *Wallaahu a'lam*.

Hadits yang mengiringi judul bab ini menganjurkan kita agar melakukan persiapan dengan selalu *muraqabah* kepada Allah, berlindung kepada-Nya ketika terjadi perubahan kondisi alam, dan pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kekhawatiran.



⁹⁰ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: الطبري.

BAB 26

Sabda Nabi ﷺ:

“Aku diberi pertolongan dengan adanya angin timur”

٢٦ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا

١٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

1035. Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari al-Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Aku diberi pertolongan dengan adanya angin timur, dan kaum ‘Ad dibinasakan dengan angin barat.”

[Hadits nomor 1035 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3205, 3343, dan 4105]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: نُصِرْتُ بِالْصَّبَا] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Aku diberi pertolongan dengan adanya angin timur.’” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Dalam judul bab ini terdapat isyarat mengenai pengkhususan hadits Anas yang tertera dalam bab sebelumnya, yaitu untuk selain angin timur saja. Karena pertolongan yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ melalui angin timur ini termasuk perkara yang menggembirakan, berbeda dengan angin-angin lainnya.”

Namun ada kemungkinan juga hadits Anas ini berlaku secara umum. Baik karena pertolongan yang diberikan-Nya kepada Nabi ﷺ melalui angin timur ini terlambat turunnya, sebagaimana terjadi pada Perang Ahzab; inilah yang dimaksud dari firman Allah ﷻ:

﴿... فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُثُودًا لَّمْ تَرَوْهَا...﴾

“... lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu” (QS. Al-Ahzab: 9)

dan itulah pendapat yang ditegaskan oleh Mujahid dan lainnya.

Maupun karena pertolongan yang diturunkan-Nya kepada Nabi ﷺ melalui angin ini bertujuan membinasakan musuh-musuh Islam, sehingga dikhawatirkan hembusannya akan mematikan para pelaku maksiat dari kalangan umat beliau. Kekhawatiran tersebut muncul karena Rasulullah ﷺ sangat mengasihi dan menyayangi mereka.

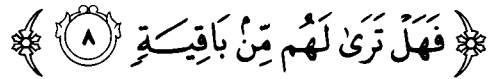
Selain itu, angin timur juga mengumpulkan awan dan menggabungkannya. Dan, hujan biasanya turun pada saat awan terkumpul. Telah disebutkan pada riwayat sebelumnya bahwa apabila hujan turun, maka beliau pun bergembira menyambutnya. Ini berarti, angin timur termasuk juga angin yang ditakuti apabila mulai berhembus. Maka itu membatalkan pengkhususan yang dinisbatkan pada sabda Nabi ﷺ di atas. *Wallaahu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] “Muslim meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Ibrahim.

Perkataan: [بِالصَّبَا] “Dengan angin timur.” Ditulis dengan mem-fat-hah-kan huruf *shad*, dan sesudah huruf *shad* itu adalah huruf *ba*, lalu dilanjutkan ‘*alif maqshurah*. Angin ini disebut juga قَبُول, dengan mem-fat-hah-kan *qaf*, karena angin ini berhembus ke arah pintu Ka’bah. Sebab ia berasal dari arah timur matahari. Lawannya adalah دَبُور (angin barat), dan inilah angin yang telah membinasakan kaum ‘Ad.

Salah satu bentuk korelasinya adalah angin *qabul* membantu ahli *qabul* (orang-orang yang menerima kebenaran), sementara angin *dabur* membinasakan ahli *idbar* (orang-orang yang berpaling dari kebenaran). Angin *dabur* (barat) lebih dahsyat daripada angin *shaba* (timur). Hal ini seperti yang telah kami sebutkan berkenaan dengan kisah kaum ‘Ad; padahal tidak berhembus darinya melainkan sedikit saja, namun angin ini mampu membinasakan mereka semua. Allah ﷻ berfirman:



“Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?” (QS. Al Haaqqah: 8)

Allah ﷻ mengetahui kasih sayang Nabi-Nya terhadap kaumnya, karena beliau masih mengharapkan keislaman mereka. Oleh sebab itu, Allah menimpakan atas mereka angin *shaba*. Dan itulah alasan orang-orang kafir lari dari kaum Muslimin, yakni disebabkan penderitaan yang menimpa mereka. Meskipun demikian, angin *shaba* ini tidak membinasakan seorang pun dari mereka dan tidak menumpas habis mereka.

Di antara jenis angin juga terdapat angin *janub* (angin selatan) dan angin *syimal* (angin utara). Keempat jenis angin tersebut berhembus

dari empat arah. Adapun angin yang berhembus di antara dua arah ini disebut angin *nakba'* (النَّكْبَاءُ); yaitu ditulis dengan mem-*fat-hab*-kan *nun*, men-*sukun*-kan huruf *kaf*, dan huruf sesudahnya *ba* yang diberi harakat *mad*.

Pembahasan terkait faedah hadits ini akan disebutkan pada Kitab “Bad’ul Khalqi”, *insya Allah* ﷻ.



BAB 27

Apa Yang Diucapkan Jika Terjadi Gempa Dan Ayat-Ayat (Tanda Kekuasaan) Allah

٢٧ - بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ

١٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁹¹
أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ
الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ، وَهُوَ
الْقَتْلُ الْقَتْلُ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ)).

1036. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abuz Zinad mengabarkan kepada kami dari 'Abdurrahman al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak akan tiba hari Kiamat hingga ilmu (agama) diangkat kembali, banyak terjadi gempa, masa saling berdekatan (semakin singkat), banyak timbul fitnah, banyak huru-hara yaitu pembunuhan-pembunuhan, dan hingga harta benda melimpah ruah di antara kalian."

⁹¹ حَدَّثَنَا: Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis.

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا⁹² مُحَمَّدُ بْنُ أُمِّ ثَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ
 قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ
 لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا.
 قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا.

قَالَ⁹³: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

1037. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husain bin al-Hasan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu ‘Aun meriwayatkan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam dan Yaman kami.”

Ia (Nafi’) berkata: “Mereka berkata: ‘Dan pada negeri Najed kami.’”

Ia (Nafi’) berkata: “Maka ia (Ibnu’Umar) berkata: ‘Di sanalah terjadi gempa bumi dan kekacauan, dan di sana pula munculnya tanduk syaitan.’”

[Hadits nomor 1037 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7094]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ] “Bab: Apa yang diucapkan jika terjadi gempa dan ayat-ayat (tanda kekuasaan) Allah ﷻ.” Ada yang berpendapat bahwa apabila angin kencang dapat menimbulkan

⁹² Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

⁹³ Dalam naskah (ق) tertulis: فَقَالَ: قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ: قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ هُنَاكَ.

rasa takut, yang menyebabkan munculnya kekhusyu'an dan *inabah* (keinginan kembali) kepada Allah, maka tentu gempa dan berbagai tanda kekuasaan Allah lainnya pun demikian. Apalagi riwayat-riwayat telah menjelaskan bahwa banyaknya gempa termasuk di antara tanda-tanda hari Kiamat.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Alasan dimasukkannya judul bab ini dalam Kitab "al-Istisqaa'" adalah karena gempa dan bencana alam sejenisnya biasa terjadi bersamaan dengan turunnya hujan. Sementara pada uraian sebelumnya dijelaskan do'a khusus yang dapat dibaca pada saat hujan turun. Berkenaan dengan hal itu, al-Bukhari ingin menegaskan bahwa tidak ada satu pun hadits yang memenuhi kriterianya terkait do'a yang harus dibaca ketika gempa dan bencana alam sejenisnya terjadi."

Namun, apakah dianjurkan mengerjakan shalat ketika terjadi gempa? Ibnul Mundzir menukil perselisihan pendapat dalam masalah tersebut. Anjuran mengerjakannya adalah pendapat yang dipilih oleh Ahmad, Ishaq, dan sejumlah ulama. Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian, tetapi dengan catatan hadits yang menyebutkan tentangnya terbukti shahih dari 'Ali رضي الله عنه. Bahkan, telah shahih juga riwayat dari Ibnu 'Abbas seperti yang dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq dan perawi lainnya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Shahiib*-nya dari jalur 'Ubaid bin 'Umair dari 'Aisyah secara *marfu'*:

((صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ.))

"Shalat ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah adalah enam ruku' dan empat sujud."

Adapun dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan dua hadits sebagai penguat judul bab di atas.

Hadits pertama riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه dari jalur Abuz Zinad dari 'Abdurrahman, yaitu Ibnu Hurmuz al-A'raj, dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Lafazh awalnya adalah:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ.))

“Tidak akan terjadi hari Kiamat hingga ilmu agama diangkat kembali dan banyak terjadi gempa.”

Pembahasan hadits ini akan disebutkan secara tuntas dalam Kitab “al-Fitan”. Sebab, al-Bukhari mengeluarkannya secara lengkap di sana. Adapun pada bab ini, ia hanya menyebutkan sebagiannya, demikian pula dalam Kitab “az-Zakaah” dan “ar-Riqaaq”.

Diperselisihkan tentang makna lafazh: ((يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ)) “masa saling berdekatan.” Ada yang berpendapat bahwa secara zhahirnya, lafazh ini bermakna tidak tampak lagi perbedaan antara siang dan malam dalam hal lama waktunya. Ada yang berpandangan, maksudnya adalah kedekatan hari Kiamat. Ada yang mengartikannya dengan hilangnya berkah sehingga siang dan malam terasa begitu cepat berlalu. Ada yang menyatakan, yang dimaksud adalah saling berdekatnya manusia pada zaman tersebut dalam hal keburukan dan tidak ada kebaikan yang tampak jelas. Ada yang mengatakan, berarti umur negeri-negeri sangat singkat sehingga keberadaan suatu negeri tidak berlangsung⁹⁴ lama karena banyaknya kekacauan yang terjadi.

An-Nawawi berkata dalam *Syarah*-nya: “Makna sabda Nabi ﷺ: ((يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ)) adalah semakin dekatnya hari Kiamat.” Namun, pendapat ini dianggap lemah oleh al-Karmani; ia pun menyanggahnya: “Kiamat itu sudah jelas dan pasti terjadi. Sehingga, maknanya tidak seperti itu. Makna yang benar adalah semakin dekatnya zaman yang umum dengan zaman yang khusus, yaitu hari Kiamat. Dan ketika zaman tersebut sudah dekat, terjadilah perkara-perkara mungkar tersebut.”⁹⁵

⁹⁴ Dalam catatan kaki naskah cetakan Bulaq tertulis: “Demikianlah redaksi yang tercantum dalam naskah. Barangkali kata ‘tidak’ terhapus dari tulisan penyalin naskah, padahal seharusnya ‘tidak berlangsung lama.’”

⁹⁵ Yang paling mendekati kebenaran dalam hadits ini adalah seperti yang terjadi pada saat ini yaitu semakin dekatnya jarak antara suatu negeri dengan negeri yang lain, suatu wilayah dengan wilayah yang lain, dan semakin singkatnya waktu perjalanan antara negeri-negeri tersebut disebabkan perkembangan teknologi, seperti ditemukannya pesawat terbang, mobil, media-media elektronik (radio, televisi, dan komputer^{ed}) dan sejenisnya. *Wallahu a’lam*.

Hadits kedua adalah riwayat dari Ibnu ‘Umar yang lafazhnya: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا)) “Ya Allah, berkatilah negeri Syam kami.” Di dalamnya disebutkan:

((قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا . قَالَ: هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ .))

“Mereka berkata: ‘Dan pada negeri Najed kami.’ Ibnu ‘Umar berkata: ‘Di sana banyak terjadinya gempa dan kekacauan.’”

Demikianlah yang tercantum dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kami, yakni dalam bentuk *mauquf* dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ)) “Ya Allah, berkatilah kami” tanpa menyebutkan Nabi ﷺ.

Al-Qabisi berkata: “Penyebutan Nabi ﷺ terhapus dari naskah. Padahal penyebutan itu harus ada, karena masalah seperti ini tidak mungkin diucapkan berdasarkan logika.” Hadits ini berasal dari riwayat al-Husain bin al-Hasan al-Bashri, yang termasuk keluarga Malik bin Yasar, dari ‘Abdullah bin ‘Aun dari Nafi’. Azhar as-Samman meriwayatkannya dari Ibnu ‘Aun dengan menyebutkan Nabi ﷺ secara jelas, seperti yang dicantumkan dalam Kitab “al-Fitan”. Penjelasan nya juga dipaparkan di sana. Kami juga akan menyebutkan para perawi yang sepakat dengan Azhar dalam *me-marfu*’-kan hadits ini, *insya Allah*.

Perkataan: ((قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا)) “Mereka berkata: ‘Dan pada negeri Najed kami,’” yang berkata di sini adalah para Sahabat yang hadir dalam kesempatan itu. Sebagaimana tertera dalam hadits lain ketika Rasulullah ﷺ berdo’a untuk orang-orang yang mencukur rambut mereka (ketika tahallul). Di dalamnya disebutkan bahwa mereka (yakni para Sahabat) berkata: ((قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ)) “Dan untuk orang-orang yang memangkas rambutnya.”



BAB 28

Firman Allah ﷻ :

“Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan(-Nya).”
(QS. Al-Waaqi’ah: 82)

٢٨ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ ٨٢

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرُكُمْ.

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata: “(Dan kamu menjadikan) syukur yang kamu terima (justru untuk mendustakan Allah).”

١٠٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي^{٩٦} مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ

^{٩٦} Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثني.

بِالْحَدِيثِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كُنْتَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِ)).

1038. Isma'il meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepadaku dari Shalih bin Kaisan, dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Shubuh mengimami kami di Hudaibiyah selepas hujan yang turun tadi malam. Ketika selesai, beliau menghadap orang banyak seraya bertanya: 'Tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian?' Mereka berkata: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau bersabda: '(Allah berfirman:) 'Di antara hamba-hamba-Ku ada orang yang beriman kepada-Ku dan ada juga yang kafir. Adapun orang yang berkata: 'Telah diturunkan hujan kepada kami dengan sebab anugerah dan rizki Allah serta rahmat-Nya,' maka orang yang berkata demikian adalah orang yang beriman kepada-Ku dan mengkufturi bintang. Adapun orang yang mengatakan: 'Telah diturunkan hujan kepada kami karena bintang ini dan ini,' maka orang yang berkata begini adalah kafir terhadap-Ku, dan beriman kepada bintang.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[Bab: Firman "بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمِمَّا عَلَّمْنَاكُمْ أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرُكُمْ]

Allah ﷻ: ‘Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan(-Nya)’ (QS. Al-Waaqi’ah: 82). Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata: ‘(Dan kamu menjadikan) syukur yang kamu terima (justru untuk mendustakan Allah).’” Ada kemungkinan maksud al-Bukhari adalah menjelaskan bahwa Ibnu ‘Abbas membacanya seperti itu. Hal ini diperkuat oleh *atsar* riwayat Sa’id bin Manshur dari Husyaim dari Abu Bisyr dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas, bahwa ia membaca ayat tersebut dengan redaksi: *وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمُ تُكْذِبُونَ*. Sanadnya shahih. Ibnu Mardawaihi juga meriwayatkannya dari jalur ini dalam *at-Tafsir al-Musnad*.

Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Zmail dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Orang-orang diberi hujan pada masa Nabi ﷺ ...,” lalu ia menyebutkan seperti hadits Zaid bin Khalid dalam bab ini, dan pada bagian akhirnya disebutkan: “Lalu turunlah ayat ini:

﴿ فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ... تُكْذِبُونَ ﴾ (٧٥) ... (٨٢)

‘Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang ... dengan mendustakan (Allah).’ (QS. Al-Waaqi’ah: 75-82).

Dengan demikian, diketahuilah korelasi antara judul bab dan *atsar* Ibnu ‘Abbas dengan hadits Zaid bin Khalid di atas.

Diriwayatkan secara *marfu*’ dengan lafazh yang semakna dengan *atsar* Ibnu ‘Abbas yang *mu’allaq* ini dari hadits ‘Ali, tetapi redaksinya menunjukkan itu merupakan tafsir, bukan *qira’ah* (bacaan). ‘Abdu bin Humaid meriwayatkan dari jalur Abu ‘Abdurrahman as-Sulami dari ‘Ali رضي الله عنه secara *marfu*’ tentang firman Allah: ﴿... وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ “Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima (dari Allah),” kemudian ia berkata: “Dan karena kalian menjadikan syukur kalian (justru untuk mendustakan Allah). Kalian mengatakan: ‘Kami diberi hujan oleh bintang ini.’”

Ada yang berpendapat bahwa berkenaan dengan *qira’ah* yang dikenal itu terdapat satu kata yang tersembunyi, dan perkiraannya

adalah: **وَتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ** “Dan kalian menjadikan syukur atas rizki yang telah Allah berikan kepada kalian” Ath-Thabari berkata: “Maknanya, kalian menjadikan rizki yang seharusnya kalian syukuri sebagai pendustaan terhadap-Nya.” Ada yang mengatakan: “Bahkan kata *ar-rizq* (rizki) di sini bermakna *asy-syukr* (syukur) menurut bahasa, sebagaimana periwayatan Azdi Syanu’ah. Demikianlah yang dinukil oleh ath-Thabari dari al-Haitsam bin ‘Adi.

SYARAH HADITS

Perkataan: **[عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ]** “Dari Zaid bin Khalid al-Juhani.” Seperti itulah yang disebutkan oleh Shalih bin Kaisan, dan tidak ada yang menyelisihinya dalam hal ini. Namun, az-Zuhri menyelisihinya karena meriwayatkan dari keduanya (Shalih bin Kaisan dan az-Zuhri), yaitu ‘Ubaidullah; ia berkata: **(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)** “Dari Abu Hurairah.” Sanad ini dikeluarkan oleh Imam Muslim sesudah riwayat Shalih, dan beliau menshahihkan kedua jalur tersebut. Karena ‘Ubaidullah mendengar dari Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** beberapa hadits, di antaranya hadits tentang buruh dan tentang hukuman atas budak wanita apabila berzina. Barangkali ia mendengar hadits ini dari keduanya, lalu kadang kala ia meriwayatkannya hanya dari Zaid bin Khalid, namun terkadang meriwayatkannya hanya dari Abu Hurairah saja.

Al-Bukhari tidak menggabungkan kedua riwayat itu karena terdapat perbedaan lafazh di antara keduanya, seperti yang kami isyaratkan nanti. Shalih pun menyatakan penyimakannya dari ‘Ubaidullah dari Abu ‘Awanah. Shalih juga meriwayatkan beberapa hadits dari ‘Ubaidullah melalui perantara az-Zuhri, di antaranya hadits Ibnu ‘Abbas tentang kambing Maimunah sebagaimana telah disebutkan dalam bab-bab thaharah. Dan haditsnya dari Ibnu ‘Abbas tentang kisah Heraclius, seperti yang telah disebutkan dalam Kitab “Bad’ul Wahyi”.

Perkataan: **[صَلَّى لَنَا]** “Shalat mengimami kami.” Yaitu shalat karena kami, atau huruf *lam* di sini bermakna *ba*, yaitu shalat bersama dan mengimami kami. Ini merupakan dalil bolehnya menggunakan kalimat

“shalat untuk kami” secara *majazi*, meskipun pada hakikatnya shalat hanyalah untuk Allah ﷻ.

Perkataan: [بِالْحُدَيْبِيَّةِ] “Di Hudaibiyah.” Dibaca dengan huruf *ha* dalam bentuk *tashghir* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ya*, tetapi bisa juga dengan di-*tasydid*-kan. Ada yang mengatakan tempat itu disebut Hudaibiyah karena pohon *hadba’* yang tumbuh di sana.

Perkataan: [عَلَىٰ إِثْرٍ] “Selepas.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan *tsa* menurut bacaan yang masyhur, yaitu bekas yang ditinggalkan oleh sesuatu.

Perkataan: [سَّمَاءٍ] “Hujan.” Yaitu hujan, digunakan kata سَّمَاء (langit) karena hujan turun dari langit. Dalam bahasa Arab, setiap tempat yang berada di atas disebut سَّمَاء.

Perkataan: [كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ] “Yang turun tadi malam.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertera lafazh: ((مِنَ اللَّيْلَةِ)), yakni dalam bentuk *mufrad* (tunggal).

Perkataan: [فَلَمَّا انْصَرَفَ] “Ketika selesai.” Yaitu selesai dari mengerjakan shalat atau setelah beliau beranjak dari tempat shalatnya.

Perkataan: [هَلْ تَذَرُونَ] “Tahukah kalian.” Redaksi ini diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya, namun maknanya adalah peringatan. Dalam riwayat Sufyan dari Shalih yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i tercantum dengan lafazh:

((أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ.))

“Tidakkah kalian mendengar apa yang difirmankan oleh Rabb kalian tadi malam?”

Ini termasuk pembicaraan *ilahiyah* (hadits qudsi), dan kemungkinan Nabi ﷺ mengambilnya dari Allah ﷻ tanpa perantara atau dengan perantara.

Perkataan: [أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي] “Di antara hamba-hamba-Ku.” *Idhafah* (penyandaran) di sini merupakan *idhafah* yang bersifat umum, serta dalilnya adalah pembagian hamba kepada Mukmin dan kafir. Berbeda, misalnya, dengan firman Allah ﷻ : ﴿... عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ...﴾ : “Sesungguhnya (terhadap) hamba-hamba-Ku, engkau (Iblis) tidaklah dapat berkuasa atas mereka....” (QS. Al-Israa': 65); sebab, *idhafah* dalam ayat ini merupakan *idhafah tasyrif* (penisbatan yang bermakna pemuliaan).

Perkataan: [مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ] “Orang yang beriman kepada-Ku dan ada juga yang kafir.” Kemungkinan kekufuran (lafazh: كَافِرٌ) yang dimaksud di sini adalah kufur syirik, berdasarkan indikasi penyebutan iman (lafazh: مُؤْمِنٌ) sebagai lawannya. Dalam riwayat Ahmad dari jalur Nashr bin ‘Ashim al-Laitsi yang dinukil dari Mu’awiyah al-Laitsi secara *marfu’* disebutkan dengan lafazh:

((يَكُونُ النَّاسُ مُجْدِبِينَ فَيُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِهِ
فَيُضْبِحُونَ مُشْرِكِينَ، يَقُولُونَ: مُطَرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا.))

“Manusia akan tertimpa kekeringan, lalu Allah ﷻ menurunkan salah satu rizki dari langit untuk mereka (yakni hujan), lalu mereka justru menjadi musyrik. Mereka mengatakan: ‘Kami diberi hujan berkat bintang ini.’”

Kemungkinan lain, maknanya adalah kufur nikmat. Ini terindikasi dari lafazh hadits yang terdapat dalam riwayat Ma’mar dari Shalih dari Sufyan:

((فَأَمَّا مَنْ حَمَدَنِي عَلَى سُفْيَايَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَذَلِكَ آمَنَ بِي.))

“Adapun orang yang bertahmid dan memuji-Ku atas hujan/siraman-Ku, maka itulah orang yang beriman kepada-Ku.”

Dalam riwayat Sufyan yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan al-Isma’ili disebutkan lafazh semakna, hanya saja pada akhir haditsnya disebutkan:

((وَكَفَرَ بِي)) “dan kufur kepada-Ku” atau: ((كَفَرَ نِعْمَتِي)) “kufur terhadap nikmat-Ku.” Sementara dalam riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim tertera:

((قَالَ اللَّهُ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ كَافِرِينَ بِهَا.))

“Allah berfirman: ‘Nikmat apa pun yang Aku berikan kepada hamba-hamba-Ku, maka pasti ada sebagian dari mereka yang mengkufurinya.’”

Masih dalam riwayat Muslim, dari hadits Ibnu ‘Abbas, redaksinya berlafazh:

((أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ.))

“Pasti ada sebagian manusia yang bersyukur dan sebagian lagi kufur.”

Mayoritas ahli ilmu memilih makna pertama tadi (yakni kufur yang dimaksud adalah kufur syirik). Perkataan ulama paling senior yang saya dapati, dan ia berpendapat seperti itu, adalah pernyataan asy-Syafi’i. Beliau menegaskan dalam kitabnya *al-Umm*: “Siapa saja yang berkata: ‘Kami diberi hujan berkat bintang ini bintang itu,’ seperti yang diucapkan sebagian ahli syirik, dan yang mereka maksud adalah menisbatkan hujan kepada bintang ini dan itu, maka perkataan itu adalah kekafiran sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. Karena bintang *nau*’ adalah waktu, dan waktu adalah makhluk yang tidak punya kuasa apa pun atas dirinya maupun selainnya. Adapun orang yang mengatakan: ‘Kami diberi hujan pada *nau*’ (bintang) ini dan itu,’ dan ia memaknainya dengan kami diberi hujan pada waktu ini dan itu, maka perkataan itu tidaklah kafir. Walaupun begitu, mengucapkan perkataan selain itu lebih aku sukai.” Yaitu, untuk menutup celah (kepada kekufuran). Dan, hadits di atas dipahami dengan makna tersebut.

Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam kitab *al-Anwaa'* bahwa bangsa Arab terbagi menjadi dua madzhab, seperti yang disebutkan asy-Syafi'i tadi. Ia menjelaskan: "Makna *nau'* adalah terbenamnya salah satu bintang dari dua puluh delapan bintang yang berada di langit sebelah barat, yang merupakan garis edar bulan." Ia melanjutkan: "Ia diambil dari kata نَاءٌ artinya jatuh." Ulama lainnya mengartikan التَّوْءَ dengan terbitnya bintang dari sebelah barat, dan kata ini (تَوَّع) berasal dari akar kata *naa'a* (نَاع), yang berarti bangkit.

Sebenarnya, tidak ada pertentangan di antara kedua pendapat tersebut. Hal ini jika dilihat dari waktu jatuh (tenggelam) dan terbitnya bintang, karena setiap bintang apabila terbit di sebelah timur maka seiring dengan terbitnya, maka terbenamlah bintang lainnya di sebelah barat. Demikianlah keadaannya, terus berlanjut sampai berakhir dua puluh delapan bintang yang seiring dengan penutupan tahun Hijriyah. Karena, setiap bintang berumur kira-kira tiga belas hari. Adapun orang-orang jahiliyah dahulu mengira bahwa hujan turun dengan perantara bintang *nau'*, bahkan ada yang berkeyakinan hujan itu adalah ciptaan bintang tersebut. Ada juga yang berkeyakinan bintang itu hanyalah pertanda semata. Lalu, syari'at membatalkan perkataan mereka dan menjadikannya sebagai perkataan kufur.

Jika orang yang mengucapkan perkataan tersebut meyakini bintang itulah yang menciptakan hujan, maka kekufurannya adalah kufur syirik. Sedangkan jika orang itu meyakini hal itu berdasarkan pengalamannya semata, maka tidak termasuk syirik. Namun dibolehkan menggunakan istilah kufur terhadapnya, hanya saja maksudnya adalah kufur nikmat. Keterangan ini disebabkan tidak tercantumnya dalam jalur mana pun dari hadits di atas pembatas antara kufur dan syirik. Maka dari itu kata "kufur" di sini dipahami dengan dua makna tersebut, agar merangkum dua perkara (kemungkinan) di atas. *Wallaahu a'lam*.

Dalam masalah ini tidak terkecuali orang yang diam, karena seseorang bisa mensyukuri atau mengkufuri suatu nikmat Allah di dalam hatinya. Berdasarkan hal itu, "perkataan" yang disebutkan

dalam kalimat: “adapun yang berkata” berlaku umum meliputi perkataan dengan lidah maupun dengan keyakinan (hati). Sebagaimana “kekufuran” juga berlaku umum meliputi kufur syirik dan kufur nikmat. *Wallaahu a’lam bish shawab.*

Perkataan: [مُطْرِنَا بَنُو كَذَا وَكَذَا] “Kami diberi hujan karena bintang ini dan ini.” Dalam hadits Abu Sa’id yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i disebutkan: ((مُطْرِنَا بَنُو الْمَجْدَحِ)) “Kami diberi hujan karena bintang *mijdah*.” Lafazh ini (مَجْدَح) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *jim*, serta mem-*fat-hah*-kan huruf *dal* dan huruf sesudahnya *ha*. Ada juga yang men-*dhammah*-kan huruf awalnya (مُجْدَح), yaitu bintang *dabaran*, yakni dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal* dan *ba* sesudahnya.

Ada yang berpendapat bahwa bintang ini disebut *dabaran* karena posisinya yang membelakangi bintang *tsurayya*, yaitu bintang yang berwarna merah, kecil, dan bercahaya. Ibnu Qutaibah berkata: “Setiap bintang pasti memiliki cahaya, hanya saja cahaya sebagian bintang berwarna merah dan lebih cerah daripada cahaya bintang-bintang lainnya. Adapun bintang *dabaran* tidak terpuji dalam pandangan mereka (orang-orang jahiliyah).”

Sepertinya, “bintang ini” sengaja disinggung dalam hadits sebagai peringatan terhadap sikap orang-orang jahiliyah yang berlebih-lebihan dalam menisbatkan hujan kepada bintang, sampai menisbatkannya kepada bintang yang tidak terpuji menurut mereka. Atau secara kebetulan hujan itu turun tepat pada waktu kemunculan bintang tersebut, dengan catatan kisah ini terjadi hanya satu kali.

Dalam kitab *al-Maghaazi* karya al-Waqidi dinyatakan: “Orang yang mengatakan: مُطْرِنَا بَنُو الشَّعْرَى (Kami diberi hujan karena bintang *syi’ra*) pada waktu itu adalah ‘Abdullah bin Ubay, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Salul. Ia meriwayatkannya dari hadits Abu Qatadah.”

Hadits ini mengandung beberapa faedah selain dari yang telah disebutkan, antara lain:

1. Imam (pemimpin) boleh bertanya kepada rekan-rekannya walaupun pertanyaan itu tidak bisa dijawab tanpa diiringi penghayatan yang saksama.
2. Dapat disimpulkan bahwa wali (pemimpin) yang mampu melihat isyarat⁹⁷ boleh menggunakan lafazh-lafazh yang ia nisbatkan kepada Allah⁹⁸. Demikianlah yang saya baca dari karya beberapa guru kami. Sepertinya, guru kami mengambilnya dari permintaan Nabi ﷺ kepada para Sahabat untuk menjelaskan apa yang telah difirmankan Rabb mereka? Lalu ia membawakan redaksi tanya (*istifham*) di sini kepada makna hakikinya. Hanya saja para Sahabat tidak memahaminya demikian. Oleh karena itu, mereka tidak menjawabnya dan menyerahkan jawaban pertanyaan beliau kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.



⁹⁷ Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis: إِشَارَات (dalam bentuk jamak).

⁹⁸ Ini merupakan kesalahan yang nyata dan termasuk berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Seorang Muslim tidak boleh melakukan hal seperti itu. Namun, ia harus mengatakan: 'Aku tidak tahu' apabila ditanya tentang perkara yang tidak diketahuinya. Hal ini sebagaimana perbuatan para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. *Wallaahu a'lam*.

BAB 29

Tidak Seorang Pun Yang Dapat Mengetahui Kapan Turun Hujan Kecuali Allah

٢٩ - بَابُ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ⁹⁹

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ)).

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan dari Nabi ﷺ: “Ada lima perkara yang tiada seorang pun mengetahuinya kecuali Allah.”

١٠٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ)).

⁹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

¹⁰⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

1039. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdullah bin Dinar, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Kunci perkara ghaib ada lima, tiada yang mengetahuinya selain Allah. Yaitu, (1) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok. (2) Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang ada dalam rahim. (3) Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. (4) Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. (5) Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan.’”

[Hadits nomor 1039 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4627, 4697, 4778, dan 7379]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى] “Bab: Tidak seorang pun yang dapat mengetahui kapan turun hujan kecuali Allah ﷻ.” Al-Bukhari melanjutkan pembahasannya dengan bab ini, karena bab sebelumnya berisi penjelasan bahwa hujan itu turun dengan ketetapan Allah ﷻ tanpa pengaruh bintang sama sekali. Kesimpulannya adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui bilakah hujan turun selain Allah.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ] “Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ: ‘Ada lima perkara yang tiada seorang pun mengetahuinya selain Allah.’” Ini merupakan penggalan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Limaan” (no. 50). Juga dalam pembahasan tafsir surat Luqman dari jalur Abu Zur’ah dari Abu Hurairah dalam kisah pertanyaan Malaikat Jibril tentang iman dan Islam, tetapi lafazhnya: ((فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ)) “Ada lima perkara, tiada yang mengetahuinya selain Allah.” Dalam sebagian riwayat pada Kitab “at-Tafsir” tertera dengan lafazh: ((وَحَمْسٌ)) “dan lima perkara.”

Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits tersebut dalam *Tafsiir*-nya dari jalur Yahya bin Ayyub al-Bajli dari kakeknya dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, secara *marfu'*, dengan lafazh:

((خَمْسٌ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾
الْآيَةُ.))

“Lima hal dari perkara ghaib tiada yang mengetahuinya selain Allah: ‘Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat.’” (QS. Luqman: 34).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ] “Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [مِفْتَاحُ] “Kunci.” Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((مَفَاتِيحُ)) “kunci-kunci.”

Perkataan: [وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ] “Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan turunnya hujan.” Al-Isma’ili menambahkan: ((إِلَّا اللَّهَ)) “kecuali Allah,” dan ia meriwayatkannya dari jalur ‘Abdurrahman bin Mahdi dari ats-Tsauri. Sabda Rasulullah ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan hujan turun pada waktu-waktu tertentu, yang tidak akan meleset darinya. Ulasan mengenai faedah-faedah hadits ini akan disebutkan dalam pembahasan tafsir surat Luqman (no. 4777), *insya Allah* ﷻ.



PENUTUP

Kitab “al-Istisqaa’” ini berisi 40 hadits *marfu’*, sembilan di antaranya berstatus *mu’allaq* dan selebihnya *maushul*. Hadits yang berulang dalam Kitab ini dan Kitab sebelumnya berjumlah 27 hadits, sedangkan hadits yang tidak berulang berjumlah 13 hadits.

Muslim menyepakati periwayatan hadits-hadits tersebut kecuali hadits Ibnu ‘Umar yang menyebutkan syair Abu Thalib, hadits Anas dari ‘Umar tentang meminta do’a *istisqa’* dari al-‘Abbas, hadits ‘Abdullah bin Zaid tentang do’a *istisqa’* dengan berdiri di atas kedua kakinya, hadits ‘Abdullah bin Zaid tentang tata cara memindahkan *rida’*—walaupun Muslim mengeluarkan hadits asalnya—hadits ‘Aisyah tentang do’a: “*Shayyiban naafi’an*” beserta hadits asalnya, dan hadits Anas yang berlafazh: “Apabila angin berhembus kencang.”

Akan disebutkan mengenai kesendirian al-Bukhari dalam periwayatan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dalam Kitab “al-Fitan”, *insya Allah*. Dalam Kitab “al-Istisqaa’” ini juga terdapat dua *atsar* dari Sahabat dan selain mereka. *Wallaahu a’lam*.



كِتَابُ
الْكُصُوفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XVI

GERHANA

١٦ - كِتَابُ^١ الْكُسُوفِ

¹ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: أبواب الكسوف (Bab-bab Gerhana).

SYARAH JUDUL KITAB

[أَبْوَابُ الْكُسُوفِ] “Bab-bab tentang gerhana.” Pada riwayat Karimah dicantumkan dengan kalimat *basmalah*, sedangkan pada riwayat al-Mustamli disebutkan dalam judul babnya. Pada beberapa naskah disebutkan dengan lafazh: ((كِتَاب)) “kitab”, sebagai pengganti lafazh: ((أَبْوَاب)) “bab-bab.”

Definisi الْكُسُوف (gerhana) secara bahasa adalah berubah menjadi hitam. Di antara contoh kalimatnya adalah كَسَفَ وَجْهُهُ وَحَالُهُ (Wajah dan keadaan orang itu berubah). Contoh lainnya, كَسَفَتِ الشَّمْسُ (Matahari berubah menjadi hitam dan cahayanya pun sirna).

Para ulama berbeda pendapat tentang الْكُسُوف dan الْخُسُوف; apakah kedua kata ini bermakna sama ataukah tidak? Hal ini sebagaimana akan dijelaskan dalam babnya.



BAB 1

Shalat Ketika Terjadi Gerhana Matahari

١ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ^٥ مَا بَيْنَكُمْ)).

1040. 'Amr bin 'Aun meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata: "Kami berada di sisi Rasulullah ﷺ, lalu terjadilah gerhana matahari. Lantas Nabi ﷺ berdiri dengan menyeret *rida'*

² Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: النبي.

³ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: رسول الله.

⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: النبي.

⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: ينكشف.

(kain penutup tubuh bagian atas) beliau hingga masuk ke dalam masjid, dan kami pun ikut masuk. Kemudian beliau shalat dua rakaat mengimami kami hingga matahari terlihat jelas. Beliau ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Oleh karena itu, apabila kalian melihat kedua gerhana itu maka kerjakanlah shalat dan berdo’alah hingga usai gerhana yang terjadi di tengah-tengah kalian.’”

[Hadits nomor 1040 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1048, 1062, 1063, dan 5785]

١٠٤١ - حَدَّثَنَا شَهَابُ بْنُ ذَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا)).

1041. Syihab bin ‘Abbad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Humaid meriwayatkan kepada kami dari Isma’il, dari Qais, ia berkata: Aku mendengar Abu Mas’ud berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena meninggalnya seorang anak manusia, tetapi keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Apabila kalian melihat keduanya (gerhana matahari dan gerhana bulan), maka berdirilah dan kerjakanlah shalat.’”

[Hadits nomor 1041 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1057 dan 3204]

١٠٤٢ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا)).

1042. Ashbagh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku, ia berkata: ‘Amr mengabarkan kepadaku dari ‘Abdurrahman bin al-Qasim, ia meriwayatkannya dari ayahnya dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; bahwa ia mengabarkan dari Nabi ﷺ: “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana dikarenakan meninggal dan tidak juga karena hidupnya seseorang. Tetapi, keduanya adalah dua ayat (tanda) dari ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan Allah). Apabila kalian melihat kedua gerhana tersebut, maka shalatlah.”

[Hadits nomor 1042 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3201]

١٠٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ،

⁶ Tidak disebutkan dalam naskah (ص).

نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ)).

1043. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban Abu Mu’awiyah meriwayatkan kepada kami dari Ziyad bin ‘Ilaqah, dari al-Mughirah bin Syu’bah, ia berkata: “Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah pada hari meninggalnya Ibrahim. Orang-orang berkata: ‘Terjadi gerhana matahari karena meninggalnya Ibrahim.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi dikarenakan meninggal dan hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat, maka shalatlah dan berdo’alah kepada Allah.’”

[Hadits nomor 1043 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1060 dan 6199]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ] “Bab: Shalat ketika terjadi gerhana matahari.” Yakni disyariatkan shalat (gerhana matahari). Perkara ini sudah disepakati para ulama. Hanya saja, mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukum dan tata cara pelaksanaannya.

Jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah mu’akkad. Abu ‘Awanah menjelaskan dalam kitab *Shahih*-nya, bahwa shalat Kusuf hukumnya wajib. Saya tidak melihat ulama lain yang berpandangan demikian, selain apa yang diceritakan dari Imam Malik. Dinyatakan bahwa ia menyamakan hukum shalat ini seperti shalat Jum’at. Az-Zain Ibnul Munayyir menukil dari Abu Hanifah; bahwa ia juga mewajibkan shalat Kusuf, demikian pula dinukil oleh sebagian penulis madzhab Hanafi yang menyatakan wajibnya shalat tersebut. Mengenai tata cara pelaksanaannya, hal itu akan dipaparkan sebentar lagi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ] “Khalid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu ‘Abdullah ath-Thahhan. Dan Yunus, yang dimaksud adalah Ibnu ‘Ubaid. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Bashrah. Perkara periwayatan al-Hasan dari Abu Bakrah dinyatakan *maushul* oleh al-Bukhari serta dinyatakan *mungathi* oleh Abu Hatim dan ad-Daraquthni. Setelah empat bab berikutnya diterangkan secara jelas berita yang menguatkan pendapat al-Bukhari.

Perkataan: [فَانْكَسَفَتْ] “Lalu terjadilah gerhana.” Dikatakan bahwa lafazh كَسَفَتِ الشَّمْسُ—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kaf*—sama artinya dengan lafazh اِنْكَسَفَتْ. Hanya saja, al-Qazzazi mengingkari penggunaan lafazh tersebut. Sama halnya dengan al-Jauhari; ia menyatakan lafazh tersebut bisa digunakan dalam bahasa pasar. Akan tetapi, pendapat mereka dibantah dengan hadits di atas. Ada juga yang mengatakan: كَسَفَتْ,—yakni dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf*—namun lafazh ini jarang dipakai.

Perkataan: [فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْرُ رِدَاءَهُ] “Lantas Rasulullah ﷺ berdiri dengan menyeret *rida*’ beliau.” Dalam Kitab “al-Libaas”, al-Bukhari meriwayatkan melalui jalur lain dari Yunus dengan lafazh: ((مُسْتَعْجِلًا)) “karena tergesa-gesa.” An-Nasa-i meriwayatkannya dari Yazid bin Zurai’ dari Yunus dengan redaksi: ((مِنَ الْعَجَلَةِ)) “dengan bergegas.”

Sedangkan Muslim, ia meriwayatkannya dari hadits Asma’ dengan lafazh:

((كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَزِعَ فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتَّى
أَدْرَكَ بِرِدَائِهِ.))

‘Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, dan beliau kaget sehingga tersalah dengan memakai baju perang, lalu beliau mengambil kain *rida*’nya.”

Yakni beliau ingin memakai kain *rida*'nya, tetapi yang terpakai adalah baju perang. Ini terjadi karena pikiran beliau sibuk dengan hal itu (shalat Kusuf).

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa menyeret pakaian bukanlah tindakan yang tercela, jika tidak dimaksudkan untuk bersikap sombong. Di dalam hadits Abu Musa terdapat penjelasan, sebagaimana akan dipaparkan, sebab mengapa Nabi ﷺ kaget seperti itu.

Perkataan: [فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ] “Kemudian beliau shalat dua rakaat mengimami kami.” An-Nasa-i menambahkan dengan lafazh: ((كَمَا تُصَلُّونَ)) “sebagaimana shalat yang biasa kalian kerjakan.” Tambahan lafazh yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i ini dijadikan dalil bahwa tata cara shalat Kusuf itu sama seperti shalat sunnah biasa.

Ibnu Hibban dan al-Baihaqi berpandangan bahwa maksudnya adalah “sebagaimana kalian mengerjakan shalat ketika terjadi gerhana matahari.” Alasannya, karena saat itu Abu Bakrah berbicara di hadapan masyarakat Bashrah; mengingat sebelumnya Ibnu ‘Abbas mengajarkan mereka tata cara shalat ketika terjadi gerhana ini, yaitu dua rakaat pada masing-masing rakaat dua ruku’. Hal itu sebagaimana riwayat asy-Syafi’i, Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya. Hal ini diperkuat oleh riwayat ‘Abdul Warits dari Yunus yang akan dicantumkan pada akhir Kitab “al-Kusuuf”, dan peristiwa tersebut terjadi ketika wafatnya Ibrahim, putra Nabi ﷺ. Terdapat pula hadits yang shahih dari Jabir yang semisalnya pada riwayat Muslim; bahwa Jabir berkata: ((إِنَّ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ)) “Sesungguhnya pada masing-masing rakaat terdapat dua ruku’.” Hal ini menunjukkan satu kisah.

Jadi, jelaslah bahwa riwayat Abu Bakrah di atas bersifat mutlak. Sementara riwayat Jabir memberikan keterangan tambahan, yakni tentang tata cara ruku’ pada shalat Kusuf. Dan, tentunya riwayat Jabir ini lebih utama untuk dipegang. Dari mayoritas riwayat yang dinukil dari ‘Aisyah, disebutkan juga bahwa pada tiap-tiap rakaat shalat itu terdapat dua ruku’. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ‘Aisyah

juga; bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [حَتَّىٰ انْجَلَتْ] “Hingga terlihat jelas.” Ini menjadi dalil lamanya pelaksanaan shalat itu, yaitu sampai matahari kembali terlihat. Mengenai shalat gerhana matahari ini, ath-Thahawi menjelaskan bahwa lafazh: ((فَصَلُّوا وَادْعُوا)) “maka kerjakanlah shalat dan berdo’alah” menunjukkan bahwa apabila Nabi ﷺ salam dari shalat itu sebelum matahari terang, maka beliau menyibukkan diri dengan berdo’a sampai matahari terang.

Ibnu Daqiq al-‘Ied menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melakukan dua perkara yang berbeda itu tidak berarti karenanya tujuan ibadah tersebut berdiri sendiri. Boleh jadi do’a setelah shalat berlangsung lama sampai matahari kembali terang, sehingga tujuan kedua amalan ini tercapai. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari an-Nu’man bin Basyir; ia berkata:

((كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّىٰ انْجَلَتْ.))

“Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau shalat dua rakaat-dua rakaat, lalu beliau berdo’a hingga matahari terlihat jelas.”

seandainya riwayat ini shahih, maka lafazh: ((رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ)) “dua rakaat-dua rakaat” harus diartikan dua ruku’-dua ruku’. Sebab, terkadang kata rakaat juga digunakan untuk sebutan ruku’. Penjelasan itu sebagaimana yang tercantum dalam hadits al-Hasan, dengan lafazh:

((خَسَفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ رُكْعَتَانِ.))

“Telah terjadi gerhana bulan, pada saat Ibnu ‘Abbas berada di Bashrah, lantas ia shalat dua rakaat dan pada tiap-tiap rakaat terdapat dua rakaat (maksudnya ruku’).” Hadits riwayat asy-Syafi’i.

Demikian juga, pertanyaan tersebut dilakukan dengan cara memberi isyarat, sehingga terjadinya pengulangan perbuatan tidak harus.

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Qilabah dengan lafazh:

((أَتَاهُ ﷺ كَانَ كُلَّمَا رَكَعَ رُكْعَةً أَرْسَلَ رَجُلًا يَنْظُرُ هَلِ انْجَلَتْ.))

“Sesungguhnya Nabi ﷺ setiap kali selesai satu rakaat, beliau mengutus seseorang untuk melihat apakah matahari telah terang kembali.”

Jadi, jelaslah bahwa kemungkinan besar peristiwa tersebut tidak berulang. Andaipun terdapat dalil yang menunjukkan peristiwa tersebut terjadi beberapa kali, maka berarti tidak terdapat kendala sama sekali dalam masalah ini.

Perkataan: [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ] “Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya matahari.’” Pada riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan tambahan lafazh: ((فَلَمَّا كَشَفَ عَنَّا حُطْبَنَا فَقَالَ)) “ketika matahari sudah kelihatan, lantas beliau menyampaikan khutbahnya kepada kami dan bersabda ...” Hadits ini menunjukkan bahwa terlihatnya kembali matahari tidak berarti gugurnya khutbah; sebagaimana akan dipaparkan.

Perkataan: [لَمَوْتِ أَحَدٍ] “Karena kematian seseorang.” Pada riwayat ‘Abdul Warits berikut akan dijelaskan sebab diucapkannya sabda beliau ini. Lafazhnya adalah:

((وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمَ مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ.))

“Itu disebabkan karena (pada hari itu) putra Nabi ﷺ yang bernama Ibrahim meninggal dunia, sehingga orang-orang mengatakan demikian.”

Pada riwayat Mubarak bin Fudhalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, riwayat itu disebutkan dengan redaksi:

((فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ.))

“Orang-orang berkata: ‘Sesungguhnya gerhana matahari itu terjadi karena kematian Ibrahim.’”

Ahmad, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dari riwayat Abu Qilabah dari an-Nu'man bin Basyir; ia berkata: “Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau bergegas keluar menyeret gamisnya sampai masuk ke dalam Masjid. Beliau masih dalam keadaan shalat hingga gerhana berlalu. Ketika matahari terlihat, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya orang-orang mengira bahwa matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana, kecuali dikarenakan kematian seorang pembesar. Padahal, sebenarnya tidaklah demikian.’”

Hadits ini membatalkan kepercayaan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa bintang di langit mempengaruhi kehidupan di bumi. Dalil yang serupa juga dijelaskan pada hadits yang lalu dalam Kitab “al-Istisqaa’”, dan lafazhnya: ((يَقُولُونَ: مُطَرْنَا بِئَوْ كَذَا)) “Mereka berkata: ‘Bintang ini telah memberi kami hujan.’”

Al-Khaththabi berkata: “Mereka meyakini pada masa jahiliyah bahwa gerhana matahari pasti menyebabkan suatu peristiwa di bumi, seperti kematian atau marabahaya. Nabi ﷺ memberitahu bahwa keyakinan seperti itu bathil. Sesungguhnya, matahari dan bulan adalah dua ciptaan Allah yang tunduk serta patuh kepada-Nya. Keduanya tidak mampu mengatur diri sendiri, dan tidak mempunyai kemampuan membela diri sendiri.”

Hadits ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi ﷺ kepada umatnya, dan menunjukkan dalamnya rasa takut beliau kepada Rabb ﷻ. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan nanti.

Perkataan: [فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا] “Apabila kalian melihatnya (gerhana).” Pada riwayat Karimah disebutkan dengan lafazh: ((رَأَيْتُمُوهُمَا)) “apabila kalian melihat keduanya (gerhana matahari dan gerhana bulan).” Yakni dalam bentuk *mitsanna*. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ] “Syihab bin ‘Abbad meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abbad al-‘Abdi al-Kufi, yang termasuk salah seorang guru al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim memiliki guru lain yang juga bernama ‘Abbad al-‘Abdi, hanya saja ia adalah penduduk Bashrah yang lebih senior daripada al-Kufi, dan tingkatannya selevel guru syaikhnya.

Al-Bukhari meriwayatkan sendiri darinya dalam kitab *Adabul Mufrad*. Adapun Ibrahim bin Humaid adalah guru Syihab bin ‘Abbad, yang bernama Ibnu ‘Abdurrahman ar-Ruasi—dibaca dengan mendhammah-kan huruf *ra* dan diikuti oleh huruf *hamzah* yang tidak di-tasydid-kan—. Yang setingkat dengannya juga ada yang bernama Ibrahim bin Humaid bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf az-Zuhri, hanya saja para perawi tidak mencantumkan periwayatannya. Dan, Ismail di sini adalah Ibnu Abi Khalid. Sedangkan Qais yang dimaksud adalah Ibnu Abi Hazim. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Kufah.

Perkataan: [آيَاتٍ] “Dua ayat.” Yakni dua tanda. [مِنْ آيَاتِ اللَّهِ] “Dari ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Allah.” Yakni tanda-tanda keesaan Allah dan keagungan kekuasaan-Nya. Atau, gerhana diciptakan-Nya untuk membuat takut para hamba dari kerasnya hukuman Allah. Hal ini diperkuat oleh firman Allah ﷻ :

﴿...وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾

“... Dan Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.” (QS. Al-Israa': 59)

Penjelasan selengkapnya akan dicantumkan dalam bab khusus tentang sabda Rasulullah ﷺ: ((يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبْدَهُ)) “Allah memberi rasa takut ke dalam hati para hamba dengan dua gerhana tersebut.”

Perkataan: [فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا] “Apabila kalian melihatnya (gerhana).” Yakni tanda tersebut. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((رَأَيْتُمُوهُمَا)) “apabila kalian melihat keduanya (gerhana tersebut),” yakni dalam bentuk *mutसानنا*. Demikian juga yang tertera dalam riwayat al-Isma’ili. Maksudnya, apabila kalian melihat masing-masing dari gerhana matahari dan gerhana bulan itu. Karena mustahil keduanya terjadi dalam satu waktu. Biasanya, dua gerhana tersebut tidak terjadi bersamaan, meskipun bisa saja terjadi atas kebesaran Allah ﷻ.

Hadits ini dijadikan dalil atas disyari’atkannya shalat Khusuf (saat terjadi gerhana bulan). Masalah itu akan dibahas dalam bab tersendiri, *insya Allah* ﷻ.

Dalam riwayat Ibnu al-Mundzir, hadits bab ini disebutkan dengan redaksi: ((حَتَّى يَنْجَلِيَ كُسُوفُ أَيُّهُمَا إِنْكَسَفَ)) “Hingga terlihat mana di antara kedua gerhana itu usai.” Hadits ini lebih jelas maksudnya. Abu ‘Awanah memberitahukan pada sebagian jalur periwayatan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari wafatnya Ibrahim. Demikian pula yang tertera dalam *Musnad asy-Syafi’i*. Ini semua menunjukkan satu kisah.

Perkataan: [فَقُومُوا فَصَلُّوا] “Berdirilah dan kerjakanlah shalat.” Hadits ini menunjukkan bahwa shalat gerhana (baik Kusuf maupun Khusuf) tidak memiliki waktu pelaksanaan tertentu. Sebab, pelaksanaannya berkaitan dengan melihat gerhana atau tidak. Sementara gerhana mungkin terjadi kapan saja pada siang hari. Oleh karena itu, asy-Syafi’i dan orang-orang yang mengikutinya memilih pendapat ini.

Para ulama Hanafiyah mengecualikan waktu-waktu yang terlarang. Pendapat ini juga yang masyhur pada madzhab Ahmad.

Dinukil dari ulama yang bermadzhab Maliki waktu pelaksanaan shalat gerhana adalah waktu dibolehkannya mengerjakan shalat sunnah

hingga matahari tergelincir. Dan, dalam riwayat lainnya disebutkan hingga waktu shalat ‘Ashar. Pendapat pertama lebih kuat, karena tujuannya adalah mengerjakan ibadah ini sebelum gerhana berlalu.

Terkait dengannya para ulama sepakat bahwa tidak ada qadha shalat gerhana setelah gerhana berlalu. Apabila waktu pelaksanaannya terbatas (seperti pendapat kedua dan ketiga) boleh jadi matahari sudah terlihat sebelum batas waktunya masuk, dan akhirnya terluputlah tujuan pelaksanaan shalat gerhana.

Jalur periwayatan hadits shalat Kusuf sangat banyak. Namun saya belum menemukan satu jalur pun riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada waktu shalat ‘Iedul Adh-ha. Hanya saja hal itu terjaci bersamaan dengan waktu shalat ‘Iedul Adh-ha, sehingga tidak berarti waktu yang lainnya dilarang. Lagi pula, semua riwayat sepakat menyebutkan bahwa beliau ﷺ selalu menyegerakan pelaksanaan shalat tersebut.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَمْرُو] “‘Amr mengabarkan kepadaku.” Ia adalah Ibnul Harits al-Mishr. Dan, ‘Abdurrahman bin al-Qasim adalah anak Abu Bakar ash-Shiddiq. Perawi yang terletak dari pertengahan sanad ke atas berasal dari Madinah, sedangkan perawi yang berada di pertengahan sanad ke bawah berasal dari Mesir.

Perkataan: [لَا يَخْسِفَانِ] “(Matahari dan bulan) tidak mengalami gerhana.” Kata يَخْسِفَانِ—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awal, dan boleh juga dengan di-*dhammah*-kan—Ibnush Shalah tidak membolehkan lafazh itu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya.

Ibnu Khuzaimah dan al-Bazzar meriwayatkan melalui jalur Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: ((حَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ)) ‘Terjadi gerhana matahari pada hari wafatnya Ibrahim.’ Dalam hadits tersebut juga dinyatakan:

((فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَادْعُوا وَتَصَدَّقُوا.))

“Segeralah kalian mengerjakan shalat dan berdzikir kepada Allah, berdo’a serta bersedekahlah.”

Perkataan: [وَلَا لِحَيَاتِهِ] “Dan tidak juga kerana hidupnya seseorang.” Ada kejanggalan pada tambahan lafazh ini. Sebab, konteks redaksinya menegaskan bahwa kalimat tersebut ditujukan bagi orang-orang yang menyangka gerhana terjadi karena kematian Ibrahim, dan mereka tidak menyebutkan tentang kehidupan.

Jawabannya: “Penambahan keterangan tambahan tentang kehidupan bertujuan mencegah anggapan orang yang menyatakan tidak harus menafikan sebab kematian juga tidak menjadi sebab menafikan kehidupan.” Oleh karena itu, syari’at menafikan anggapan seperti ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] “‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Musnadi. Hasyim di sini adalah Abun Nadhr, sementara Syaiban yang dimaksud adalah an-Nahwi.

Perkataan: [يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ] “Pada hari wafatnya Ibrahim.” Yakni putra Nabi ﷺ. Mayoritas ulama sejarah menyebutkan bahwa Ibrahim wafat pada tahun 10 H. Ada juga yang mengatakan, pada bulan Rabi’ul Awal. Pendapat lain mengatakan, pada bulan Ramadhan. Dan ada juga yang menyatakan, pada bulan Dzulhijjah. Hanya saja mayoritas pendapat yang menyatakan pada tanggal sepuluh dan ada juga yang menyatakan tanggal empat, dan ada juga yang menyatakan tanggal empat belas.

Semua pendapat tersebut tidak benar, kecuali pendapat yang menyebutkan bulan Dzulhijjah, sebab waktu itu Nabi ﷺ sedang melaksanakan haji di Makkah. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ menyaksikan wafatnya Ibrahim, yang saat itu berada di Madinah. Memang, pendapat yang menyatakan Ibrahim meninggal pada tahun 9 H adalah benar apabila dalilnya shahih.

An-Nawawi memastikan bahwa Ibrahim wafat pada tahun terjadinya Perjanjian Hudaibiyah. Pendapat ini mendapat tanggapan bahwasanya Rasulullah ﷺ kembali dari Hudaibiyah pada akhir bulan.

Hadits ini juga sebagai bantahan terhadap ahli astronomi yang menegaskan bahwa gerhana tidak akan terjadi pada waktu-waktu tersebut. Imam asy-Syafi'i menyatakan, boleh jadi gerhana itu terjadi bertepatan dengan hari raya. Pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama yang berpegang pada pendapat ahli astronomi. Kemudian, murid-murid Imam asy-Syafi'i membantah kembali pendapat para pengkritik itu. Merekalah yang benar dalam hal ini.

Perkataan: [فَإِذَا رَأَيْتُمْ] “Apabila kalian melihat.” Yakni sesuatu dari peristiwa itu (gerhana). Pada riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh: ((فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ)) “apabila kalian melihat hal itu.” Setelah beberapa bab berikut akan disebutkan riwayat lain dengan lafazh: ((فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا)) “apabila kalian melihatnya.”

Catatan Penting

Al-Bukhari memulai bab-bab shalat gerhana ini dengan hadits-hadits yang sifatnya mutlak dalam mengerjakan shalat Khusuf, tanpa menyebutkan tata cara tersendiri dalam pelaksanaannya. Tujuan al-Bukhari mencantumkan riwayat-riwayat tersebut adalah sebagai isyarat bahwa shalat gerhana boleh dilaksanakan seperti shalat sunnah biasa. Namun apabila dikerjakan dengan cara khusus (yakni dua kali ruku' dalam satu rakaat), maka menurut al-Bukhari itu lebih baik. Inilah pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i, seperti al-Bandaniji, menyatakan tidak sah shalat gerhana yang dilakukan sebanyak dua rakaat seperti shalat sunnah biasa. *Wallaahu a'lam.*



BAB 2

Bersedekah Ketika Terjadi Gerhana

٢ - بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ - ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ^٨ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا)) . ثُمَّ قَالَ:

⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: تجلّت.

⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: فاذكروا.

((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِينِي عَبْدُهُ
أَوْ تَزِينِي أُمَّتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَوْ نَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِيحَتُمْ قَلِيلًا
وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)).

1044. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah; bahwasanya ia berkata: “Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ shalat mengimami manusia. Beliau berdiri dengan berdiri yang panjang. Lantas beliau ruku’ dengan ruku yang panjang. Kemudian beliau bangkit berdiri dengan berdiri yang panjang—yakni kurang dari berdiri yang pertama—lantas beliau ruku’ dan memperpanjang ruku’nya dan kurang dari ruku’ yang pertama. Kemudian beliau sujud dan memperlama sujudnya. Kemudian beliau mengerjakan rakaat kedua seperti yang beliau kerjakan pada rakaat pertama. Lantas beliau selesai pada saat matahari sudah kembali terang. Lalu beliau menyampaikan khutbahnya di hadapan manusia dengan memuji dan menyanjung Allah dan bersabda: ‘Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana itu tidak terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Apabila kalian melihat gerhana itu maka berdo’alah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah.’”

Lalu beliau melanjutkan: “Wahai umat Muhammad! Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah melebihi kecemburuan seorang laki-laki atau wanita yang berzina. Wahai umat Muhammad! Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.”

[Hadits nomor 1044 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1046, 1047, 1050, 1056, 1058, 1064, 1065, 1066, 1212, 3203, 4624, 5221, dan 6631]

⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: والله لو.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُصُوفِ] “Bab: Bersedekah ketika terjadi gerhana.” Al-Bukhari mencantumkan hadits ‘Aisyah dalam bab ini dari riwayat Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya kemudian dari ‘Aisyah. Pada bab berikutnya, al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dari riwayat Ibnu Syihab dari ‘Urwah. Lalu setelah dua bab berikutnya, dicantumkan hadits melalui jalur periwayatan ‘Amarah dari ‘Aisyah.

Setiap riwayat tersebut memiliki tambahan keterangan yang tidak dimiliki riwayat lainnya—hadits-hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Kusuuf” ini—menyebutkan perintah untuk mengerjakan shalat, bersedekah, dzikir, do’a, dan ibadah lainnya. Penulis (al-Bukhari) menyusun dengan urutan hadits yang lebih penting, kemudian baru yang penting.

Perintah untuk bersedekah tertera dalam hadits yang diriwayatkan melalui jalur Hisyam, dan ini tidak tertera dalam riwayat lainnya. Al-Bukhari menyinggung perintah untuk bersedekah pada bab ini karena pentingnya bersedekah berlaku setelah pentingnya mengerjakan shalat. Oleh karena itu, al-Bukhari menyebutkan bab ini setelah menyebutkan tentang shalat gerhana (Kusuf).

SYARAH HADITS

Perkataan: [خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى] “Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ lalu beliau shalat.” Hadits ini dijadikan dalil bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa menjaga wudhu’nya. Oleh karena itu, beliau tidak lagi berwudhu’ ketika terjadi gerhana.

Pandangan ini perlu ditanggapi, sebab pada kalimat tersebut terdapat kalimat yang dihapuskan; sebagaimana akan disebutkan dalam riwayat Ibnu Syihab, yakni dengan lafazh:

((خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسَ وَرَأَاهُ.))

“Ketika terjadi gerhana matahari, beliau keluar menuju masjid dan menyusun shaf orang-orang di belakang beliau.”

Dalam riwayat ‘Amrah diriwayatkan:

((فَخَسَفَتْ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.))

“Maka terjadi gerhana, beliau pun segera pulang pada waktu dhuha dan melewati di antara Hajar Aswad, kemudian beliau berdiri shalat.”

Apabila perbuatan ini benar terjadi, boleh jadi dihapus juga kalimat “maka beliau berwudhu” kemudian berdiri shalat.” Nash ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa beliau berada dalam keadaan berwudhu.

Perkataan: [فَأَطَالَ الْقِيَامَ] “(Rasulullah ﷺ berdiri) dengan berdiri yang panjang.” Pada riwayat Ibnu Syihab disebutkan dengan lafazh: ((فَأَقْرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً)) “Lalu beliau membaca surat yang panjang.” Di akhir Kitab “ash-Shalaah” disebutkan melalui jalur lain, juga dari Ibnu Syihab dengan lafazh: ((فَقَرَأَ سُورَةَ طَوِيلَةً)) “Lalu beliau membaca surat yang panjang.” Pada hadits Ibnu ‘Abbas yang akan disebutkan setelah empat bab berikutnya, disebutkan dengan redaksi:

((فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.))

“... lalu beliau membaca sepanjang surat Al-Baqarah pada rakaat pertama.”

Demikian juga riwayat Abu Dawud melalui jalur Sulaiman bin Yasar dari ‘Urwah, dan di dalamnya terdapat lafazh tambahan:

((قَرَأَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ نَحْوًا مِنْ آلِ عِمْرَانَ.))

“Beliau membaca sepanjang surat Ali ‘Imran pada berdiri pertama di rakaat kedua.”

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ] “Kemudian beliau bangkit berdiri dengan berdiri yang panjang.” Pada riwayat Ibnu Syihab disebutkan dengan redaksi: ((ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ‘Kemudian beliau berkata ‘*Sami’allaahu liman hamidah.*’” Pada riwayat lain yang disebutkan pada akhir Kitab “al-Kusuuf” tertera tambahan lafazh: ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)) “Rabb kami, dan bagimu segala pujian (atas terkabulnya do’a kami).”

Hadits ini dijadikan dalil disyari’atkannya mengucapkan dzikir yang telah disyari’atkan ketika i’tidal yang pertama dan yang kedua pada rakaat pertama.

Sebagian ulama madzhab Syafi’i belakangan merasakan kejanggalan dalam masalah ini; karena berdiri di sini adalah berdiri untuk membaca surat, bukan berdiri i’tidal. Dalilnya sudah menjadi kesepakatan para ulama yang berpendapat adanya tambahan ruku’ pada tiap-tiap rakaat dengan membaca surat Al-Faatihah. Walaupun Muhammad bin Maslamah al-Maliki menyelisihi pendapat tersebut.

Jawabnya: Sesungguhnya pelaksanaan shalat gerhana (Kusuf) dicantumkan dalam hadits dengan *kaifiyat* (tata cara) khusus, jadi tidak ada qiyas dalam masalah ini. Bahkan segala perbuatan yang betul dilaksanakan oleh Nabi maka itulah yang disyari’atkan karena itu merupakan pokok masalah.

Dengan pemahaman ini, mayoritas ulama membantah mereka yang menganalogikan shalat gerhana dengan shalat sunnah pada umumnya, hingga mereka melarang menambah ruku’ [dalam shalat gerhana]. Namun, ath-Thahawi mengisyaratkan bahwa pandangan para ulama semadzhab dengannya adalah berdasarkan qiyas [analogi] kepada shalat sunnah. Tetapi pendapat ini dikritik karena qiyas tidak dapat diterapkan sebab terdapat nash dalam masalah tersebut, di samping shalat gerhana lebih mirip dengan shalat hari raya dan shalat-shalat sunnah yang dilakukan secara berjamaah daripada shalat-shalat sunnah mutlak.

Oleh karena itu, shalat Jenazah memiliki kekhususan karena tidak ada ruku' dan sujud, sedangkan dalam shalat hari raya terdapat tambahan takbir, dan pada shalat Khauf ada tambahan perbuatan yang banyak serta boleh membelakangi kiblat. Demikian pula halnya shalat gerhana, ia memiliki ciri tersendiri dengan tambahan ruku'. Maka, pandangan yang mengatakan bahwa dalam shalat gerhana terdapat tambahan ruku' telah mengamalkan nash dan qiyas sekaligus. Berbeda dengan orang yang tidak mengambil pendapat demikian.

Perkataan: [فَاطَالَ الرُّكُوعَ] “Lantas beliau ruku' dengan ruku' yang panjang.” Saya tidak menemukan dalam jalur periwayatan hadits tersebut keterangan tentang bacaan pada saat ruku'. Hanya saja para ulama sepakat bahwa bacaan tersebut bukan ayat al-Qur-an, melainkan dzikir yang berupa tasbih, takbir, dan selainnya. Dalam riwayat ini tidak disebutkan tentang memperlama i'tidal yang setelahnya ada rukun sujud, dan tidak juga disebutkan memperlama duduk antara dua sujud. Pembahasan hal ini akan dipaparkan pada Bab “Memperlama Sujud”(Hadits no. 1051).

Perkataan: [ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ لثَانِيَةٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى] “Kemudian beliau mengerjakan pada rakaat kedua seperti yang beliau kerjakan pada rakaat pertama.” Perkara ini akan dicantumkan secara jelas dalam riwayat ‘Amarah mendatang.

Perkataan: [ثُمَّ انْصَرَفَ] “Lantas beliau selesai.” Yakni selesai mengerjakan shalat.

Perkataan: [وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ] “Pada saat matahari sudah terlihat (kembali terang).” Pada riwayat Ibnu Syihab disebutkan dengan lafazh: ((إِنْجَلَّتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ)) “Matahari kembali terlihat sebelum beliau selesai shalat.” An-Nasa-i meriwayatkan dengan lafazh: ((ثُمَّ تَشْهَدَ وَسَلِّمَ)) “Kemudian beliau melakukan tasyahud dan mengucapkan salam.”

Perkataan: [فَخَطَبَ النَّاسَ] “Lalu beliau memberikan khutbahnya di hadapan manusia.” Redaksi ini menunjukkan disyari'atkannya khutbah pada saat gerhana matahari. Namun yang mengherankan,

Malik telah meriwayatkan hadits Hisyam ini yang menyatakan dengan tegas adanya khutbah, sementara para ulama madzhabnya tidak berpendapat demikian. Pembahasan mengenai hal ini akan diterangkan setelah satu bab mendatang.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa tampaknya kembali matahari tidak menggugurkan khutbah; berbeda jika matahari tampak sebelum dimulainya shalat, sebab kondisi itu menggugurkan shalat dan khutbah. Apabila matahari tampak saat shalat berlangsung, maka shalat itu harus diteruskan dengan cara tersebut bagi yang berpendapat demikian, dan akan disebutkan dalilnya. Sementara Ashbagh mengatakan: “Hendaknya shalat diteruskan seperti mengerjakan shalat sunnah biasa.”

Perkataan: [فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ] “Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya.” An-Nasa-i meriwayatkan hadits Samurah dengan tambahan lafazh:

((وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.))

“Dan beliau bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan-Nya.”

Perkataan: [فَادْكُرُوا اللَّهَ] “Berdzikirlah kepada Allah.” Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((فَادْعُوا اللَّهَ)) “berdo’alah kepada Allah (sebagaimana tercantum dalam bab ini).”

Perkataan: [وَاللَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ] “Demi Allah tidak ada seorang pun.” Hadits ini menunjukkan bahwa kata sumpah berfungsi untuk menguatkan sebuah berita, walaupun si pendengar tidak ragu akan kebenaran berita tersebut.

Perkataan: [مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ] “Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu.” Lafazh ini (أَغْيَرُ) dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *khabar*, dan huruf (مِنْ) adalah huruf tambahan. Boleh juga dibaca *marfu’* berdasarkan bahasa Tamim. Atau boleh juga dibaca *kasrah*,

yakni أَغْيَرَ, sebagai sifat untuk kata أَحَد; *khavar*-nya dihapus dengan perkiraan kata مَوْجُود (yang ada).

Perkataan: [أَغْيَرَ] “Lebih cemburu.” Lafazh ini adalah bentuk *isim tafdhil* (superlatif) yang berasal dari kata غَيْرَة—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ghain*—. Maknanya, menurut bahasa, adalah perubahan yang disebabkan oleh keperkasaan dan kehormatan diri.

Asal penggunaan kata “cemburu” ini adalah pada pasangan suami-istri dan dua keluarga, dan semua ini mustahil bagi Allah ﷻ¹⁰. Sebab Allah bersih dari semua perubahan dan kekurangan. Karena itulah, lafazh ini harus dipahami dalam konteks *majazi* (kiasan). Ada yang berpendapat ketika buah kecemburuan itu terjaganya keluarga serta melindungi mereka dan mencegah mereka dari orang yang hendak mengganggu, maka Allah disifati demikian karena Dia melarang orang yang melakukan perbuatan itu serta mengancamnya, dan ini termasuk gaya bahasa menamakan sesuatu dengan apa yang menjadi konsekuensi logisnya.

Ibnu Faurak mengatakan: “Maksud lafazh tersebut adalah tidak ada seorang pun yang melebihi Allah ﷻ dalam melarang perbuatan keji.” Ia melanjutkan: “Kecemburuan Allah tidak mengubah keadaan pelaku maksiat dengan memberikan adzab baik di dunia maupun di akhirat atau pada salah satunya. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat Ar-Ra’d ayat 11:

﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...﴾

‘... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri’”

¹⁰ Suatu hal yang mustahil jika Allah ﷻ diberi sifat cemburu dengan pengertian yang menyerupai sifat cemburu pada makhluk (ciptaan). Adapun cemburu yang sesuai dengan keagungan-Nya ﷻ maka tidak mustahil dijadikan sebagai sifat-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits ini serta riwayat yang semakna dengannya. Menurut pendapat Ahlu Sunnah bahwa sifat cemburu Allah ﷻ tidak serupa dengan sifat cemburu pada makhluk. Tidak ada yang mengetahui hakikat dan *kaifiyat*-nya kecuali Allah ﷻ. Sebagaimana halnya dengan sifat bersemayam, sifat turun, ridha, murka dan sifat-sifat Allah ﷻ lainnya. *Allaahu ‘alam* ﷻ.

Ibnu Daqiq al-'Ied mengatakan: "Pendapat *ahlul tanzih* (orang-orang yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) dalam hal ini terbagi menjadi dua: ada yang diam dan ada yang menakwilkan; bahwa maksud kecemburuan Allah itu adalah larangan keras dan perlindungan. Ini termasuk kalimat *majaz mulazimah* (kiasan yang menyertai)."

Ath-Thibi dan selainnya berpendapat: "Hubungan makna ini dengan yang sebelumnya berasal dari firman Allah: '*Berdzikirlah kepada Allah ...*' dari sisi bahwa mereka diperintahkan untuk menolak bencana dengan berdzikir, berdo'a, shalat dan bersedekah. Maka ini sangat sesuai dengan pencegahan dari berbuat maksiat, yang menyebabkan datangnya bencana. Terutama larangan zina, karena itu merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar."

Pendapat lain: "Karena zina adalah jenis kemaksiatan yang paling keji dan berpengaruh besar terhadap jiwa dan dominasi emosi, maka sangat tepat dalam konteks ini apabila pelakunya ditakuti dengan siksaan dari Pemilik kecemburuan dan Penciptanya, yaitu Allah ﷻ."

Lafazh: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ)) "Wahai umat Muhammad," di dalamnya terkandung makna kasih sayang. Sebagaimana seorang bapak menasihati anaknya apabila dia sayang kepadanya, maka ia akan mengatakan kepadanya: ((يَا بُنَيَّ)) "Wahai anakku." Demikianlah menurut satu pendapat.

Seharusnya beliau mengatakan: ((يَا أُمَّتِي)) "Wahai umatku." Akan tetapi, itu tidak digunakan bahkan beliau menggunakan lafazh: "wahai umat Muhammad." Pilihan lafazh ini mengandung hikmah, yaitu karena posisi beliau saat itu sebagai pemberi peringatan dan ancaman. Sebab jika disebutkan dengan kalimat اُمَّتِي (umatku), yakni dengan *dhamir* فِي (ku), maka ini memberi kesan adanya penghormatan. Seperti sabda Rasulullah ﷺ:

((يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.))

“Wahai Fathimah putri Muhammad, aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari siksaan Allah.”

Nabi ﷺ memulai ucapannya dengan sumpah untuk menjaga sopan santun kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan istri dan keluarga; sebagaimana kecemburuan secara umum berkaitan dengan hal itu.

Dari kalimat: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ)) “Wahai umat Muhammad” dapat dipetik suatu pelajaran bahwa penasihat selayaknya tidak berbicara yang membesarkan diri saat menasihati. Akan tetapi, hendaklah ia benar-benar tawadhu’ karena hal itu lebih mudah diambil manfaatnya oleh pendengarnya.

Perkataan: [لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ] “Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui.” Yakni tentang besarnya kekuasaan Allah serta siksaan-Nya kepada para pelaku dosa. Ada yang berpendapat: “Maknanya adalah seandainya ilmu kalian berkesinambungan sebagaimana ilmuku.” Sebab ilmu Nabi ﷺ berkesinambungan, berbeda dengan ilmu orang lain.

Pendapat lain mengatakan: “Maksudnya adalah seandainya kalian mengetahui keluasan rahmat Allah serta kesabaran-Nya (tidak segera menghukum hamba-Nya) sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kalian akan menangis atas apa yang terlewat darimu.”

Perkataan: [لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا] “Niscaya kalian akan sedikit tertawa.” Ada yang berpendapat, makna “sedikit” di sini adalah tidak sama sekali. Perkiraan kalimatnya adalah لَمْ يَفْعَ مِنْكُمْ إِلَّا نَادِرًا “pasti kalian meninggalkan tawa dan hanya akan tertawa sedikit” dikarenakan dominasi rasa takut dan sedih yang kalian alami.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari al-Muhallab, bahwa penyebab itu semua adalah kebiasaan orang-orang Anshar yang senang permainan dan nyanyian. Lalu Ibnu Baththal membahas panjang lebar untuk mengukuhkan hal tersebut, padahal semua itu tidak penting dari

tidak ada dalilnya. Dari mana ia tahu bahwa ucapan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang Anshar, sedangkan kisah ini terjadi pada akhir masa kehidupan Nabi ﷺ yang ketika itu kota Madinah telah dipenuhi orang-orang Makkah serta para utusan suku-suku Arab. Az-Zain Ibnul Munayyir memberikan bantahan yang sangat telak serta kritikan yang pedas terhadap pendapat ini, namun tidak perlu dicantumkan di sini.

Hadits ini menyebutkan agar khutbah itu lebih ditekankan pada sisi ancaman daripada memperluas *rukhsah* (keringanan), sebab dengan menyebutkan keringanan-keringanan itu akan meninabobokan jiwa yang cenderung kepada syahwat. Seorang dokter ahli akan melawan penyakit dengan apa yang menjadi pantangannya, bukan memberikan sesuatu yang justru menambah parah penyakitnya.

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa shalat gerhana dilaksanakan dengan tata cara yang khusus seperti memperlama berdiri melebihi shalat-shalat biasa dan menambah satu ruku' pada setiap rakaatnya.

Riwayat 'Aisyah ini sesuai dengan riwayat 'Abdullah bin 'Abbas dan 'Abdullah bin 'Amr yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga halnya dengan riwayat Asma' binti Abu Bakar, sebagaimana telah disinggung dalam Bab-bab "Sifat Shalat" (Hadits no. 745). Hadits Jabir pada riwayat Muslim, hadits 'Ali pada riwayat Ahmad, hadits 'Abdullah pada riwayat an-Nasa-i, hadits Ibnu 'Umar pada riwayat al-Bazzar, hadits Ummu Sufyan pada riwayat ath-Thabrani: dari riwayat mereka ini tertera tambahan lafazh yang diriwayatkan oleh para *hufazh* yang terpercaya, dan tentunya berpegang dengan riwayat-riwayat ini lebih utama daripada mengabaikannya. Demikianlah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama yang berhak memberi fatwa.

Keterangan tambahan mengenai hal itu disebutkan pula melalui jalur-jalur lain. Pada riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari 'Aisyah. Pada jalur lain dari Jabir bahwa pada setiap rakaat terdapat

tiga kali ruku'. Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas, bahwa pada setiap rakaat terdapat empat kali ruku'. Lalu dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Ubay bin Ka'ab dan al-Bazzar dari hadits 'Ali, bahwa pada setiap rakaat terdapat lima kali ruku'. Namun semua jalur periwayatan ini tidak ada yang terlepas dari cacat, sebagaimana dijelaskan oleh al-Baihaqi dan Ibnu 'Abdul Bar.

Penulis kitab *al-Huda* menukil dari Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam al-Bukhari bahwa mereka menganggap riwayat-riwayat yang memuat tambahan keterangan adanya ruku' lebih dari dua kali pada setiap rakaat shalat gerhana merupakan kesalahan dari sebagian perawi, karena kebanyakan jalur-jalur periwayatannya mungkin untuk dipadukan satu sama lain. Hal yang menyatukannya adalah peristiwa itu terjadi pada hari kematian Ibrahim, putra Nabi ﷺ. Dan apabila terjadi kesatuan kisah, maka yang harus dijadikan pegangan adalah riwayat yang paling kuat.

Dalam mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda itu, sebagian ulama berpendapat bahwa kisah tersebut berlangsung lebih dari satu kali, karena gerhana matahari memang sering terjadi. Maka, setiap riwayat yang ada menyebutkan keadaan pada setiap peristiwa yang terjadi, sehingga semua sifat [cara] shalat yang diriwayatkan boleh diamalkan. Pandangan ini menjadi kecenderungan Ishaq, hanya saja menurutnya tidak ada keterangan akurat mengenai ruku' yang lebih dari empat kali.

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, al-Kaaththabi, serta ulama madzhab Syafi'i yang lain berkata: "Boleh mengamalkan semua riwayat yang shahih, dan ini termasuk perbedaan yang diperbolehkan." Pandangan ini dikuatkan oleh Imam an-Nawawi dalam *Syarah Muslim*.

Sebagian ulama mengemukakan bahwa hikmah penambahan dan pengurangan pada ruku' itu tergantung pada cepat dan lamanya matahari tampak kembali. Apabila matahari tampak kembali pada ruku' pertama, maka cukup dilakukan seperti shalat sunnah yang lain.

Apabila matahari belum tampak, maka jumlah ruku' dapat ditambah. Apabila belum tersingkap juga, maka dilakukan lagi ruku' ketiga. Demikian seterusnya hingga sampai pada jumlah ruku' terbanyak pada riwayat tersebut.

Tetapi pandangan ini ditanggapi oleh Imam an-Nawawi serta ulama lainnya, bahwa tampak dan tidaknya matahari tidak dapat diketahui sejak awal dan tidak pula pada rakaat pertama. Sementara riwayat-riwayat yang ada sepakat bahwa jumlah ruku' pada kedua rakaat itu adalah sama. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rakaat tersebut merupakan maksud utama dan telah diniatkan sejak awal. Namun mungkin dijawab bahwa kemungkinan yang menjadi patokan adalah rakaat pertama, sedangkan rakaat kedua hanya mengikuti [yang pertama]. Apa pun yang terjadi pada rakaat pertama akibat lamanya matahari tampak, maka hal yang sama dilakukan pula pada rakaat kedua agar terjadi kesamaan di antara keduanya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Ashbagh berkata sebagaimana terdahulu: "Apabila matahari tampak saat shalat berlangsung, maka rakaat kedua dilakukan sebagaimana shalat biasa." Dengan demikian, orang yang akan shalat gerhana masuk ke dalam shalat dengan niat (shalat sunnah) mutlak, lalu menambah jumlah ruku' sesuai lamanya gerhana, dan tidak ada larangan mengenai hal itu.

Sementara itu, para ulama madzhab Hanafi menanggapi riwayat yang menyebutkan tambahan ruku' dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mengangkat kepala untuk melihat matahari, apakah telah tampak atau belum. Apabila matahari belum tampak, maka beliau ﷺ kembali meneruskan ruku'. Beliau melakukan hal itu satu kali atau bahkan beberapa kali. Maka, orang yang melihat hal itu mengiranya sebagai ruku' tambahan.

Tetapi pernyataan ini ditolak berdasarkan hadits-hadits shahih yang menegaskan bahwa Nabi ﷺ sengaja memperlama waktu berdiri yang terdapat di antara dua ruku'. Kalau saja maknanya sekadar melihat matahari, tentu tidak perlu memperlama berdiri. Apalagi hadits-

hadits tersebut menegaskan bahwa beliau ﷺ membaca ayat pada saat bangkit dari ruku' pertama, maka semua ini menolak pemahaman yang dikemukakan madzhab Hanaf.. Jika apa yang mereka katakan itu benar, berarti telah mengeluarkan perbuatan Rasulullah ﷺ tersebut dari ruang lingkup ibadah yang disyari'atkan. Atau hal ini berkonsekuensi adanya suatu gerakan dalam shalat yang tidak dianjurkan untuk dilakukan, yaitu gerakan yang harus dihindari.

Dari hadits 'Aisyah terdapat sejumlah faedah selain yang telah disebutkan, yaitu:

1. Menyegerakan melaksanakan shalat serta hal-hal yang disebutkan saat terjadi gerhana.
2. Larangan banyak tertawa.
3. Anjuran memperbanyak menangis.
4. Memperhatikan akhir kehidupan seseorang berupa kematian, kefanaan, serta mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah.
5. Bantahan bagi mereka yang mengatakan bintang-bintang memiliki pengaruh terhadap keadaan di bumi. Jika matahari dan bulan yang begitu besar saja tidak memiliki pengaruh demikian, maka bagaimana pula dengan selain keduanya.
6. Peranan imam yang terdepan dalam situasi seperti ini.
7. Meluruskan shaf (barisan dalam shalat).
8. Bertakbir setelah berdiri di tempat shalat.
9. Menjelaskan sesuatu yang dikhawatirkan akan diyakini dengan cara yang tidak semestinya.
10. Perhatian para Sahabat  dalam menukil perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ agar dapat diikuti.
11. Hikmah terjadinya gerhana adalah sebagai contoh yang menjelaskan sesuatu yang akan terjadi pada hari Kiamat.

12. Gambaran siksa terhadap orang yang tidak berdosa.
13. Peringatan agar seseorang senantiasa takut disertai berharap. Karena terjadinya gerhana matahari tertutup oleh bulan, lalu ditampakkan kembali agar seorang Mukmin senantiasa takut dan berharap kepada Rabbnya.
14. Terjadinya gerhana mengisyaratkan celaan bagi orang-orang yang menyembah matahari atau bulan.

Sebagian ulama memahami ayat dalam surat Fushshilat ayat 37:

﴿... لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ﴾ (٣٧)

"... Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya"

bahwa yang dimaksud adalah shalat Kusuf atau shalat ketika terjadi gerhana matahari. Sebab ia merupakan waktu paling tepat untuk tidak menyembah matahari dan bulan, karena perubahan dan kekurangan yang tampak dari keduanya ketika itu. Adapun Allah ﷻ, Dzat yang diibadahi, bebas dari sifat-sifat demikian.



BAB 3

Panggilan dengan: “*Ashshalaata Jaami’atan*” Ketika Terjadi Gerhana Matahari

٣ - بَابُ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فِي الْكُسُوفِ

١٠٤٥ - حَدَّثَنَا¹¹ إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بْنُ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا¹² يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ.

1045. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Shalih mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu’awiyah bin Sallam bin Abi Sallam al-Habasyi ad-Dimasyqi meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf az-Zuhri mengabarkan

¹¹ Dalam naskah (ق) tercantum: حدثني.

¹² Dalam naskah (ق) tercantum: أخبرنا.

kepadaku dari ‘Abdullah bin ‘Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nab. ﷺ, maka diserukan: “*Ashshalaata jaami’atan*” (Marilah shalat berjamaah!).

[Hadits nomor 1045 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1051]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبَدَاءِ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً] “Bab: Panggilan dengan: ‘*Ashshalaata jaami’atan*’.” Dibaca *manshub* karena posisi kalimatnya sebagai objek yang dibicarakan. Di-*nashab*-kannya kata الصَّلَاةُ karena pada asalnya menunjukkan *ighra*’ (dorongan), sedangkan kata جَامِعَةً berfungsi sebagai *hal*. Maknanya, hadirilah shalat yang dilaksanakan dengan cara berjamaah.

Pendapat lain mengatakan: “Kedua kata tersebut dibaca dengan *marfu*’ karena posisinya sebagai *mu’tada*’, sementara kata جَامِعَةً berposisi sebagai *khavar*. Maknanya, shalat yang ada jamaahnya.” Ada juga yang mengatakan, kata جَامِعَةً sebagai sifat dan *khavar*-nya dihapus dengan perkiraan: فَاحْضُرُوهَا “Hadirilah shalat itu!”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Menurut pendapat al-Jayyani, Ishaq di sini adalah Ishaq bin Manshur. Namun menurut pendapat Abu Nu’aim, yang dimaksud adalah Ishaq bin Rahawaih. Yahya bin Shalih termasuk salah seorang guru al-Bukhari yang terkadang ia sebutkan melalui perantara seorang perawi, sebagaimana tertera dalam sanad ini.

Perkataan: [الْحَبَشِيُّ] “Al-Habasyi.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* dan diikuti oleh huruf *ba*, dan setelahnya huruf *syin*. Jadi, keliru jika ada yang membaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awal dan men-*sukun*-kan huruf kedua.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] “Abu Salamah mengabarkan kepadaku dari ‘Abdullah.” Dalam riwayat Hajjaj ash-Shawwaf dari Yahya disebutkan dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ)) “Abu Salamah meriwayatkan kepada kami; ‘Abdullah meriwayatkan kepadaku.” Sanad ini riwayat Ibnu Khuzaimah.

Perkataan: [نُودِيَ] “Diserukan.” Demikianlah, tertera dalam bentuk kata kerja pasif. Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan dengan tegas pada hadits ‘Aisyah bahwa Nabi ﷺ mengutus seseorang penyeru untuk menyerukan pengumuman tersebut.

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Hadits ini merupakan *hujjah* bagi pendapat yang mengatakan dianjurkannya seruan tersebut. Para ulama sepakat bahwa shalat gerhana (Kusuf dan Khusuf) dilaksanakan tanpa adzan dan iqamat.”

Perkataan: [أَنَّ الصَّلَاةَ] “Bahwasanya shalat itu.” Kata **أَنَّ** dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *nun*, yang fungsinya sebagai penafsir. Diriwayatkan juga dengan men-*tasydid*-kan huruf *nun* dan *khavar* yang dihapus, dengan perkiraan kalimat: **أَنَّ الصَّلَاةَ ذَاتُ جَمَاعَةٍ حَاضِرَةٌ** “Sesungguhnya shalat berjamaah akan dilaksanakan.” Diriwayatkan dengan me-*rafa*’-kan lafazh: ((جَامِعَةٌ)), yakni sebagai *khavar*.

Pada riwayat al-Kusymihani, riwayat ini disebutkan dengan lafazh: ((نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً)) “diserukan untuk shalat berjamaah.” Lafazh riwayat ini sesuai dengan lafazh yang tertera pada judul bab. Diriwayatkan dari sebagian ulama tentang lafazh: ((الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)), bahwa keduanya boleh di-*nashab*-kan dan boleh pula di-*rafa*’-kan. Boleh juga dengan me-*rafa*’-kan kata الصَّلَاةُ dan me-*nashab*-kan kata جَامِعَةٌ, demikian juga sebaliknya.



BAB 4

Khutbah Imam Ketika Shalat gerhana

٤ - بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ.

‘Aisyah dan Asma’ berkata: “Nabi ﷺ berkhotbah.”

١٠٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح.

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا¹³ عَنبَسَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي¹⁴ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ
فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَأَقْرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ

¹³ Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنِي.

¹⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ حَدَّثَنِي.

كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا. ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ. ثُمَّ قَامَ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.)) وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ، قَالَ: أَجَلْ، لِأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ.

1046. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab. ح

Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Anbasah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, ‘Urwah meriwayatkan kepadaku dari ‘Aisyah, istri Nabi ﷺ, ia berkata: “Terjadi gerhana matahari pada masa ketika Nabi masih hidup. Beliau keluar ke masjid lalu orang-orang menyusun shaf di belakang beliau, kemudian beliau bertakbir. Rasulullah ﷺ

membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian beliau bertakbir lalu ruku' seraya memperlama ruku'nya. Kemudian beliau mengucapkan: *'Sami'allaahu liman hamidah* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya).' Beliau ﷺ berdiri dan tidak sujud, lalu membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek daripada bacaan pertama. Kemudian beliau bertakbir dan ruku' seraya memperlama ruku'nya, namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau mengucapkan: *'Sami'allaahu liman hamidah rabbanaa walakal hamdu* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian), dan setelah itu beliau sujud. Kemudian beliau melakukan hal yang sama seperti itu pada rakaat terakhir. Dengan demikian, lengkaplah sudah empat kali ruku' pada empat kali sujud, dan matahari telah tampak sebelum beliau menyelesaikan shalat. Kemudian beliau berdiri, lalu memuji Allah ﷻ sebagaimana yang layak untuk-Nya. Kemudian beliau bersabda: "Matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya. Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka bersegeralah untuk melaksanakan shalat."

Katsir bin 'Abbas menceritakan bahwa 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه biasa menceritakan tentang hari terjadinya gerhana matahari, sama seperti hadits 'Urwah dari 'Aisyah. Aku bertanya kepada 'Urwah: "Sesungguhnya ketika terjadi gerhana matahari di kota Madinah, saudara laki-lakimu mengerjakan shalat gerhana tidak lebih dari dua rakaat seperti shalat Shubuh." 'Urwah menjawab: "Betul, karena ia menyalahi Sunnah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ] "Bab: Khutbah imam ketika shalat gerhana." Ada perbedaan pendapat tentang khutbah ketika terjadi gerhana ini. Asy-Syafi'i dan Ishaq serta mayoritas ahli hadits berpendapat bahwa hukumnya *mustahab*. Ibnu Qudamah berkata:

“Tidak ada pendapat Imam Ahmad yang sampai kepada kami tentang masalah tersebut.” Sementara penulis kitab *al-Hidaayah* dari madzhab Hanafi berkata: “Tidak ada khutbah gerhana, karena hal itu tidak dinukil dari Nabi ﷺ.” Akan tetapi, pendapat ini dibantah karena banyak hadits shahih yang menerangkan adanya khutbah gerhana. Pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki menyebutkan tidak adanya khutbah gerhana, padahal Imam Malik sendiri meriwayatkan hadits yang menyebutkan adanya khutbah.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab: “Nabi ﷺ tidak bermaksud berkhutbah secara khusus, tetapi beliau bermaksud menjelaskan kesalahan mereka yang meyakini bahwa gerhana terjadi akibat kematian manusia.” Akan tetapi, jawaban ini kembali ditanggapi berdasarkan keterangan dalam hadits-hadits shahih yang menegaskan adanya khutbah gerhana, serta syarat-syaratnya berupa pujian, sanjungan, nasihat serta hal-hal lain yang tercakup dalam hadits itu. Tidak hanya sekedar menjelaskan sebab terjadinya gerhana. Jadi, pada asalnya hal ini disyari’atkan untuk diikuti. Sementara hal-hal yang khusus bagi Nabi ﷺ tidak dapat ditetapkan begitu saja kecuali dengan dalil.

Ibnu Daqiq al-‘Ied menerangkan lemahnya penakwilan tersebut. Lalu dia berkomentar bahwa sesungguhnya setelah melakukan pujian, sanjungan dan nasihat, tujuan khutbah tidak terbatas pada masalah tertentu, tetapi mencakup semua perkara yang merupakan sebab-sebab gerhana. Perihal lainnya pun termasuk dalam tujuan dari khutbah yang disampaikan pada shalat gerhana tersebut. Jadi, sudah selayaknya mengikuti jejak Nabi ﷺ; yakni imam menyinggung perkara yang disebutkan di atas dalam khutbah dalam shalat gerhana. Memang Ibnu Qudamah membantah pendapat yang mengatakan bahwa khutbah shalat gerhana sama seperti khutbah shalat Jum’at dan khutbah dua hari raya (‘Ied). Karena hadits-hadits tersebut tidak menunjukkan hal itu.

Az-Zain Ibnul Munayyir cenderung mengambil pendapat ini, sebagaimana dicantumkan dalam *Hasyiyah*-nya. Ia juga membantah pendapat yang mengingkari adanya dasar khutbah itu, karena masalah khutbah ini dengan sangat jelas disebutkan dalam banyak hadits. Sebagian ulama yang mengingkari adanya khutbah pada shalat gerhana ini memperkuat pendapat mereka dengan menyatakan tidak dinukil-nya dalam hadits bahwa Rasulullah ﷺ naik ke atas mimbar. Pendapat ini dibantah, bahwasanya mimbar bukanlah termasuk syarat dalam menyampaikan khutbah gerhana ini. Kemudian tidak disebutkannya “Rasulullah ﷺ naik mimbar” tidak berarti hal itu pasti tidak terjadi.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ] “‘Aisyah dan ‘Asma’ berkata: ‘Nabi ﷺ berkhotbah.’” Adapun hadits ‘Aisyah dalam masalah ini, riwayat itu telah disebutkan pada bab sebelumnya melalui jalur Hisyam secara jelas. Dalam bab ini al-Bukhari kembali menyebutkan hadits tersebut melalui jalur Ibnu Syihab, hanya saja tidak ada keterangan tentang khutbah. Akan tetapi, maksud al-Bukhari adalah menjelaskan bahwa ini satu hadits; dan pujian yang tercantum pada jalur periwayatan Ibnu Syihab itu diucapkan saat berkhotbah. Sedangkan hadits Asma’—yakni Asma’ binti Abu Bakar, saudara perempuan ‘Aisyah sebabak—akan dibicarakan setelah sebelas bab berikutnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَصَفَ النَّاسُ] “Lantas orang-orang menyusun shaf.” Lafazh النَّاسُ dibaca *marfu*, yang artinya orang-orang pun menyusun shaf (barisan) mereka. Dikatakan صَفَّ الْقَوْمُ, artinya kaum itu sedang menyusun shaf mereka. Lafazh النَّاسُ dibaca *manshub* dengan *fa’il* (pelaku) yang tidak disebutkan di dalam kalimatnya, yakni Nabi ﷺ.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ] “Kemudian beliau berkata pada rakaat terakhir seperti itu (yakni rakaat pertama).” Hadits ini menunjukkan ungkapan, namun yang dimaksudkan adalah perbuatan. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini pada bab berikutnya, yakni dengan lafazh: ((ثُمَّ فَعَلَ)) “kemudian beliau melakukan”

Perkataan: [فَأَفْرَغُوا] “Segeralah” Kata ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *zai*, artinya berlindunglah dan segeralah menghadap (shalat). Kalimat ini mengisyaratkan kepada bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan, bahwa berlindung kepada Allah ketika terjadi hal-hal yang menakutkan dengan berdo’a dan beristighfar yang merupakan sebab dihapuskannya dosa maksiat dilakukan dengan harapan cara demikian dapat menghilangkan hal-hal yang menakutkan tersebut. Sebab dosa merupakan penyebab munculnya bencana dan siksaan, baik cepat maupun lambat. Kita memohon kepada Allah semoga kita mendapatkan rahmat-Nya, pemaafan dan ampunan-Nya.

Perkataan: [إِلَى الصَّلَاةِ] “(Segeralah) melaksanakan shalat.” Yakni jenis shalat yang sudah ditentukan. Shalat tersebut adalah shalat gerhana yang dilaksanakan Nabi ﷺ sebelum berkhotbah. Adapun orang-orang yang menjadikan lafazh ini sebagai dalil bahwa yang dimaksud adalah shalat secara *muthlaq* (tanpa batasan tertentu), sungguh telah melakukan kesalahan. Dari lafazh ini dapat disimpulkan bahwa berjamaah bukanlah termasuk syarat sah shalat gerhana, sebab di sini terdapat pemberitahuan untuk segera shalat dan bergegas kepadanya. Sedangkan menunggu jamaah terkadang berakibat luputnya waktu shalat, atau membiarkan sebagian waktu tanpa diisi dengan shalat.

Perkataan: [رِكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ] “Katsir bin ‘Abbas menceritakan ...” Kalimat ini tersusun dengan mendahulukan *khobar kana* daripada *isim*-nya. Dalam riwayat Muslim melalui jalur az-Zubaidi dari az-Zuhri dengan lafazh: ((وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ)) “Katsir bin al-‘Abbas telah mengabarkan kepadaku,” dan di sini disebutkan bahwa *fa’il*-nya adalah Katsir bin ‘Abbas. Muslim serta an-Nasa-i meriwayatkan juga melalui jalur ‘Abdurrahman bin Namir dari az-Zuhri dengan makna yang sama, hanya saja disebutkan dengan redaksi;

((صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.))

“Beliau shalat pada hari terjadinya gerhana matahari sebanyak empat kali ruku’ dan empat kali sujud dalam dua rakaat.”

Al-Isma’ili menukil melalui jalur ini dengan matan yang panjang.

Perkataan: [فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ] “Aku bertanya kepada ‘Urwah.” Yang berkata di sini adalah az-Zuhri juga.

Perkataan: [أَنَّ أَخَاكَ] “Sesungguhnya saudara laki-lakimu.” Yakni ‘Abdullah bin az-Zubair. Penulis (al-Bukhari) juga menyebutkan nama saudara laki-lakinya melalui jalur lain yang akan disebutkan pada akhir pembahasan Kitab “al-Kusuuf”.

Pada riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh:

((فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: وَاللَّهِ مَا فَعَلَ ذَاكَ أَخُوكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، انْخَسَفَتْ
الشَّمْسُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ زَمَنَ أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الشَّامِ فَمَا صَلَّى إِلَّا مِثْلَ
الصُّبْحِ.))

‘Aku berkata kepada ‘Urwah: ‘Demi Allah, apa yang dilakukan oleh saudara laki-lakimu ‘Abdullah bin az-Zubair ketika terjadi gerhana matahari, dan saat itu ia berada di kota Madinah ketika hendak bertolak menuju Syam, bahwa ia tidak melaksanakan shalat tersebut (yakni gerhana) kecuali seperti shalat Shubuh.”

Perkataan: [قَالَ: أَجَلٌ، لِأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ] “Ia berkata: ‘Betul, karena ia menyalahi sunnah.” Ibnu Hibban meriwayatkannya dengan lafazh: ((فَقَالَ: أَجَلٌ، كَذَلِكَ صَنَعَ وَأَخْطَأَ السُّنَّةَ)) ‘Ia berkata: “Tentu. Jika demikian yang dilakukannya, berarti ia telah menyalahi sunnah.”

Riwayat ini dijadikan dalil bahwa disunnahkan mengerjakan shalat gerhana dengan dua kali ruku’ pada setiap rakaatnya. Pendapat ini mendapat tanggapan; bahwa ‘Urwah adalah seorang Tabi’in, sementara ‘Abdullah bin az-Zubair adalah seorang Sahabat. Dan mengambil

perbuatan Sahabat lebih utama daripada mengambil keterangan dari seorang Tabi'in.

Tanggapan ini dijawab; bahwa meskipun perkataan 'Urwah (dalam kedudukannya sebagai seorang Tabi'in): "Hal ini termasuk Sunnah" dikatakan mempunyai hukum *mursal* (menurut pendapat yang shahih), namun dalam hal ini 'Urwah telah menyebutkan hadits 'Aisyah dari Nabi ﷺ. Maka, terhapuslah kemungkinan pernyataan 'Urwah tidak dinisbatkan kepada Nabi ﷺ sebagai hadits *mauquf* ataupun *munqathi*' (terputus sanadnya), sehingga keterangan yang disandarkan langsung kepada Nabi ﷺ (*marfu'*) harus lebih dikedepankan daripada yang berstatus *mauquf* (yang disandarkan kepada Sahabat). Oleh karena itu, 'Urwah memvonis perbuatan saudaranya telah keliru. Akan tetapi masalah ini sangat relatif, apa yang dilakukan 'Abdullah sebenarnya menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan pokok sunnah, walaupun ada keteledoran itu berkaitan dengan kesempurnaan sunnah. Ada pula kemungkinan bahwa 'Abdullah bin az-Zubair tidak sengaja melakukannya, yakni menyalahi Sunnah dengan perbuatan tersebut. Hal ini dikarenakan riwayat itu belum sampai kepadanya. *Allaahu a'lam*.



BAB 5

**Apakah Gerhana Matahari
Disebut Kusuf Ataukah Khusuf?
Dan Allah ﷻ Berfirman: “*Dan terjadilah
gerhana bulan.*” (QS. Al-Qiyaamah: 8)**

٥ - بَابُ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ؟
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۗ﴾

١٠٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي
عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ
زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ
الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقَامَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ
قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا
وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ فَعَلَ

فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ -وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ-
فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: ((إِنَّهُمَا آيَتَانِ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا
فَانْفِرُوا إِلَى الصَّلَاةِ)).

1047. Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, 'Uqail meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: “Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa 'Aisyah, istri Nabi ﷺ, mengabarkan kepadanya; sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat ketika terjadi *kinsuf* (gerhana) matahari, kemudian beliau berdiri dan bertakbir, lantas membaca surat yang panjang. Lalu beliau ruku' dengan ruku' yang panjang, dan setelah itu beliau bangkit dari ruku' seraya berkata: “*Sami'allaahu liman hamidah.*” Lalu beliau bangkit berdiri seperti semula. Lantas beliau kembali membaca bacaan yang panjang, namun tidak sepanjang bacaan sebelumnya. Lantas beliau ruku' dengan ruku yang panjang, namun tidak sepanjang ruku' yang pertama. Lalu beliau sujud dengan sujud yang lama. Kemudian beliau melakukan hal yang sama pada rakaat terakhir, lantas beliau salam-- dan matahari pun mulai kelihatan--Setelah itu, beliau berkhotbah di hadapan manusia seraya bersabda tentang gerhana matahari dan bulan: “Sesungguhnya keduanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Jadi apabila kalian menyaksikannya, maka segeralah mengerjakan shalat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ؟] “Bab: Apakah gerhana matahari disebut kusuf ataukah khusuf?” Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari mencantumkan kalimat tanya pada judul, karena menurut beliau tidak ada pendapat yang lebih kuat.”

Menurut saya, mungkin al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Uyainah dari az-Zuhri dari ‘Urwah, ia berkata: ((لَا تَقُولُوا كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُولُوا حَسَفَتْ)) “Janganlah kalian istilahkan gerhana matahari itu dengan khusuf, tetapi istilahkan dengan khusuf.”

Hadits yang bersanad *mauquf* ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari ‘Urwah. Muslim juga meriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari ‘Urwah. Hanya saja, hadits-hadits shahih lainnya yang diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan bertentangan dengan hadits ini, karena di dalamnya tercantum lafazh khusuf untuk sebutan gerhana matahari. Adapun yang masyhur menurut fuqaha (ahli fiqih) bahwa lafazh khusuf digunakan untuk gerhana matahari, sedangkan khusuf digunakan untuk gerhana bulan; sebagaimana pendapat Tsa’lab.

Al-Jauhari menyatakan lafazh yang demikian itu lebih fasih. Pendapat lain mengatakan bahwa memang seharusnya begitu. Al-Qadhi ‘Iyadh menukil dari sebagian fuqaha pendapat sebaliknya (khusuf untuk matahari dan khusuf untuk bulan), namun pendapat ini—menurutnya—keliru, sebab dalam al-Qur-an disebutkan lafazh khusuf untuk gerhana bulan. Seakan-akan, inilah alasan al-Bukhari dalam mengutip ayat tersebut pada judul bab. Sebagian ulama berpendapat, lafazh khusuf dan khusuf dapat digunakan untuk keduanya (yakni gerhana matahari dan bulan); sebagaimana tercantum dalam hadits-hadits Nabi ﷺ. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa makna lafazh khusuf (menurut istilah) berbeda dengan makna lafazh khusuf dalam tinjauan bahasa.

Kusuf berarti berubah menjadi hitam, sedangkan khusuf berarti kekurangan dan kehinaan. Apabila lafazh khusuf dan khusuf digunakan untuk gerhana matahari karena adanya perubahan dan kekurangan, maka ini dapat diterima; demikian juga halnya dengan gerhana bulan. Namun, hal ini tidak berarti kedua kata itu adalah sinonim.

Pendapat lain mengatakan, khusuf adalah untuk permulaan gerhana, sedangkan khusuf adalah untuk akhir gerhana. Ada pula yang

mengatakan bahwa khusuf digunakan apabila cahaya sudah hilang sama sekali (gerhana total), sedangkan khusuf digunakan untuk sebagian cahaya. Sebagian lagi mengatakan, lafazh khusuf digunakan apabila sudah hilang seluruh warnanya (tidak tampak), sedangkan lafazh khusuf adalah untuk terjadinya perubahan.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّهُ ﷻ : وَخَسَفَ الْقَمَرُ] “Allah ﷻ berfirman: ‘Dan terjadilah gerhana bulan.’” Ada dua kemungkinan mengapa al-Bukhari mencantumkan ayat ini: (1) Ia berrmaksud menjelaskan bahwa lafazh *khusuf* hanya digunakan untuk gerhana bulan, seperti yang tercantum dalam al-Qur-an, dan lafazh itu tidak dikatakan *kusuf*. Jika lafazh khusuf hanya digunakan untuk gerhana bulan, berarti lafazh khusuf khusus digunakan untuk gerhana matahari. (2) Maksudnya apa yang berlaku bagi matahari berlaku pula bagi bulan. Sementara gerhana bulan dalam al-Qur-an diungkapkan dengan kata khusuf, maka lafazh ini pun dapat digunakan untuk gerhana matahari.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Syihab dari ‘Urwah dari ‘Aisyah, dengan lafazh khusuf untuk gerhana matahari. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan ‘Urwah. Hanya saja, banyak riwayat lainnya yang menyebutkan lafazh khusuf untuk gerhana matahari.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا] “Lalu beliau sujud dengan sujud yang lama.” Kalimat ini menunjukkan bantahan terhadap pendapat yang mensunnahkan untuk memperlama sujud ketika terjadi gerhana. Masalah ini akan dibahas dalam bab tersendiri.



BAB 6

Sabda Nabi ﷺ:

“Allah ingin menumbuhkan perasaan takut pada diri hamba-Nya dengan gerhana.”

٦ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكَسُوفِ))

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

Demikianlah yang dikatakan Abu Musa dari Nabi ﷺ.

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ¹⁵ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ)).

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

¹⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: ولكن يخوف الله بهما.

وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ: ((يُخَوِّفُ¹⁶ بِهِمَا عِبَادَهُ)). وَتَابَعَهُ
 أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ. وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
 قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى¹⁷ يُخَوِّفُ
 بِهِمَا عِبَادَهُ)).

1048. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi, Dia menumbuhkan rasa takut dengan keduanya pada diri hamba-hamba-Nya.'"

Abu 'Abdullah (al-Bukhari) berkata: "Abdul Warits, Syu'bah, Khalid bin 'Abdullah maupun Hammad bin Salamah tidak meriwayatkan dari Yunus lafazh: 'Dia menumbuhkan rasa takut dengan keduanya pada diri hamba-hamba-Nya.' Sanad ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Asy'ats dari al-Hasan. Sanad ini juga dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Musa dari Mubarak dari al-Hasan, ia berkata: Abu Bakrah mengabarkan kepadaku dari Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya Allah ﷻ menumbuhkan rasa takut dengan keduanya pada diri hamba-hamba-Nya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[Bَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكَسُوفِ، قَالَهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Allah ingin menumbuhkan perasaan takut pada

¹⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: يَخَوْفُ اللَّهُ.

¹⁷ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى.

diri hamba-Nya dengan gerhana.’ Demikianlah yang dikatakan Abu Musa dari Nabi ﷺ.” Hadits tersebut akan disebutkan dengan sanad *maushul* pada tujuh bab setelah bab ini. Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Bakrah dari riwayat Hammad bin Zaid dari Yunus, yakni dengan redaksi: ((وَلَكِنَّ اللَّهَ بِهِمَا عِبَادَهُ)) “Akan tetapi, Allah menumbuhkan rasa takut dengan keduanya pada diri hamba-hamba-Nya.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ)) “Akan tetapi, Allah menumbuhkan rasa takut.” Perkara ini sudah dibicarakan pada awal Kitab “al-Kusuuf”.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُؤُسَ: يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِمَا عِبَادَهُ] “‘Abdul Warits, Syu’bah, Khalid bin ‘Abdullah, maupun Hammad bin Salamah tidak meriwayatkan dari Yunus lafazh: ‘Allah ingin menumbuhkan perasaan takut pada diri hamba-hamba-Nya dengan kedua gerhana tersebut.’” Adapun riwayat ‘Abdul Warits, al-Bukhari mencantumkannya pada sepuluh bab setelah bab ini dari Abu Ma’mar dari Yunus, hanya saja pada riwayat itu tidak disebutkan lafazh tersebut. Tetapi lafazh ini disebutkan dalam riwayat ‘Abdul Warits melalui jalur yang lain, yaitu riwayat an-Nasa-i dari ‘Imran bin Musa dari ‘Abdul Warits, di dalamnya disebutkan: ((يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِمَا عِبَادَهُ)) “Allah menumbuhkan rasa takut dengan keduanya pada diri hamba-hamba-Nya.” Al-Baihaqi berkata: “Lafazh ini tidak disebutkan oleh Abu Ma’mar, sementara perawi lainnya meriwayatkan lafazh ini dari ‘Abdul Warits.”

Riwayat Syu’bah disebutkan dengan sanad *maushul* oleh al-Bukhari pada bab sebelumnya, hanya saja tanpa menyebutkan lafazh tersebut.

Riwayat Khalid bin ‘Abdullah telah disebutkan pada awal Kitab “al-Kusuuf”.

Riwayat Hammad bin Salamah disebutkan dengan sanad *maushul* oleh ath-Thabrani melalui jalur Hajaj bin Minhal dari ‘Abdul Warits dengan lafazh dan makna yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Khalid. Lafazhnya adalah:

((فَإِذَا كَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا.))

“Apabila terjadi gerhana pada salah satu dari keduanya (matahari dan bulan), maka laksanakanlah shalat dan berdo’alah.”

Perkataan: [وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ] “Sanad ini dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Asy’ats.” Yakni ‘Abdul Malik al-Humrani. [عَنِ الْحَسَنِ] “Dari al-Hasan.” Yakni tanpa menyebutkan lafazh: ((يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبْدَهُ)) “Allah menumbuhkan rasa takut dengan keduanya pada diri hamba-hamba-Nya.”

An-Nasa-i, Ibnu Hibban, dan ulama lainnya juga menyebutkan jalur periwayatan ini dengan sanad *maushul* melalui jalur Asy’ats dari al-Hasan. Mereka pun tidak menyebutkan lafazh tersebut.

Perkataan:

[وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبْدَهُ] “Sanad ini juga dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Musa dari Mubarak dari al-Hasan, ia berkata: ‘Abu Bakrah mengabarkan kepadaku dari Nabi ﷺ: ‘Sesungguhnya Allah ingin menumbuhkan perasaan takut pada diri hamba-hamba-Nya.’” Dalam riwayat selain dari Abu Dzar tertera dengan redaksi: [إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى] “Sesungguhnya Allah ﷻ.”

Musa di sini, sebagaimana ditegaskan oleh al-Mizzi, adalah Ibnu Isma’il at-Tabudzaki. Namun, ad-Dimyathi dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya berkata: “Ia adalah Musa bin Dawud adh-Dhibbi.” Yang *rajih* adalah pendapat pertama. Sebab Ibnu Isma’il dikenal sebagai perawi yang tertera dalam *Shahihih al-Bukhari*, sedangkan Ibnu Dawud tidak demikian.

Sampai sekarang saya belum menerima riwayat penguat ini dari seorang pun dari keduanya (Musa bin Isma'il dan Musa bin Dawud). Ath-Thabrani mengeluarkan riwayat penguat itu melalui jalur Abul Walid, Ibnu Hibban mengeluarkannya melalui jalur Hudbah, Qasim bin Ashbagh mengeluarkannya melalui jalur Sulaiman bin Harb; dan mereka semua meriwayatkan dari Mubarak. Lantas, masing-masing dari mereka menyebutkan matan haditsnya secara lengkap. Hanya saja, pada riwayat Hudbah tidak tertera lafazh: ((يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ)) “Allah ingin menumbuhkan perasaan takut dengan keduanya pada diri hamba-hamba-Nya.”

Catatan Penting

Lafazh: ((وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ)) “Sanad ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Asy'ats” tertera pula dalam riwayat Karimah, yakni setelah lafazh: ((وَتَابَعَهُ مُوسَى)) “Sanad ini juga dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Musa.” Lafazh yang benar adalah mendahulukan kalimat “sanad ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Asy'ats” daripada kalimat “sanad ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Musa.” Sebab, sebagaimana telah kami jelaskan, dalam riwayat Asy'ats tidak tercantum lafazh: ((يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ)) “Allah ingin menumbuhkan perasaan takut dengan keduanya pada diri hamba-hamba-Nya.”

Perkataan: [يُخَوِّفُ] “Menumbuhkan perasaan takut.” Ini merupakan bantahan terhadap ahli astronomi yang menganggap gerhana merupakan kejadian (fenomena alam) biasa, yang datangnya tidak akan diperlambat atau dipercepat. Seandainya apa yang mereka katakan itu benar, tentu tidak ada di sana unsur membuat takut para hamba, karena kondisinya sama seperti pasang surut air laut.

Ibnul 'Arabi dan ulama lainnya dengan tegas membantah pernyataan ahli astronomi tersebut; berdasarkan hadits Abu Musa berikut, di dalamnya disebutkan:

((فَقَامَ فَرِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ.))

“Beliau berdiri dengan terburu-buru, cemas apabila Kiamat sudah datang.”

Para ulama tersebut mengatakan: “jika gerhana terjadi menurut perhitungan ilmu hisab, niscaya tidak akan muncul rasa takut. Seandainya gerhana terjadi sesuai dengan ilmu hisab, niscaya perintah untuk memerdekakan hamba, bersedekah, shalat, dan dzikir tidak berguna sama sekali. Jadi, makna eksplisit hadits ini bertujuan menumbuhkan perasaan takut. Dan melalui semua jenis ketaatan yang telah disebutkan, diharapkan upaya itu dapat menolak bencana yang dikhawatirkan terjadi akibat gerhana tersebut.”

Di antara pendapat yang dibantah Ibnul ‘Arabi adalah pendapat orang-orang yang mengira bahwa pada hakikatnya matahari tidak kehilangan cahaya, namun yang terjadi hanya terhalangnya cahaya matahari ke bumi oleh bulan saat keduanya bertemu pada garis edar. Ibnul ‘Arabi berkata: “Mereka mengira ukuran matahari berkali-kali lebih besar daripada bulan. Lalu bagaimana sesuatu yang kecil dapat menutupi yang besar saat berhadapan, atau bagaimana cahaya yang banyak dapat menjadi gelap karena tertutup oleh yang sedikit, terlebih lagi masing-masing dari keduanya adalah jenis yang sama? Bagaimana bumi dapat dihalangi dari sinar matahari, sementara bumi berada pada salah satu sudut matahari? Hal ini karena mereka mengira ukuran matahari itu sembilan puluh kali lipat lebih besar daripada bumi.”

Dalam riwayat an-Nu’man bin Basyir dan yang lainnya disebutkan sebab lain terjadinya gerhana, selain sebab yang ditetapkan para ahli astronomi. Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Imam Ahmad, an-Nasa-i, serta Ibnu Majah yang digolongkan shahih oleh Ibnu Khuzaimah serta al-Hakim. Adapun lafazhnya:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى لَشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ.))

“Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya. Akan tetapi, keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan sesungguhnya Allah, apabila menampakkan (diri-Nya) pada sesuatu dari ciptaan-Nya, niscaya ciptaan tersebut akan tunduk kepada-Nya.”

Al-Ghazali mempersoalkan keterangan tambahan tersebut, dan dia mengatakan bahwa riwayat ini tidak shahih. Maka, pernyataan itu berarti keharusan mendustakan penukilnya. Al-Ghazali juga mengatakan: “Apabila riwayat ini terbukti akurat, maka menakwilkannya lebih mudah daripada menolak perkara-perkara yang bersifat pasti (*qath'i*) dan tidak bertentangan dengan asas-asas syari'at.”

Ibnu Bazizah berkata: “Ini merupakan perkara yang mengherankan dari al-Ghazali. Bagaimana beliau menerima dasar-dasar pemikiran filsafat dan mengklaim pemikiran itu tidak bertentangan dengan syari'at, padahal pemikiran mereka dibangun di atas dasar bahwa bumi ini berbentuk bulat, sementara makna lahiriah dalil-dalil syar'i menyelisihi hal itu. Yang ada dalam kaidah syari'at bahwa gerhana itu dipengaruhi oleh *iradah* (kehendak) serta perbuatan dari pelaku yang bebas berbuat (*Al-Mukhtaar*). Dia menciptakan cahaya pada kedua benda angkasa ini kapan saja Dia kehendaki, dan menciptakan padanya kegelapan kapan saja Dia kehendaki, tanpa harus tergantung pada sebab-sebab tertentu atau ikatan tertentu.”

Hadits yang ditolak oleh al-Ghazali dinyatakan shahih oleh sejumlah ulama, dan dari segi maknanya juga dapat diterima. Sebab sinar dan cahaya termasuk keindahan indrawi. Apabila tampak kepada sinar dan cahaya tersebut sifat dari Dzat Yang Mahaagung, niscaya cahaya akan hilang karena takluk di hadapan-Nya. Hal ini didukung oleh firman-Nya:

﴿... فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا....﴾ (QS. Al-A'raaf: 143)

“... Maka ketika Rabbnya menampakkan (keagungan-Nya) kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh” (QS. Al-A'raaf: 143)

Hadits itu juga didukung oleh riwayat yang kami nukil dari Thawus; bahwa Rasulullah ﷺ melihat ke arah matahari saat gerhana, lalu beliau menangis hingga hampir meninggal, lalu beliau bersabda: ((هِيَ أَخَوْفُ لِلَّهِ مِنَّا)) “Ia (matahari) lebih takut kepada Allah daripada kita.”

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Barangkali sebagian mereka berkeyakinan bahwa apa yang dikatakan pakar astronomi bertentangan dengan sabda beliau ﷺ: ((يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ)) ‘Allah ingin menumbuhkan perasaan takut pada hamba-hamba-Nya dengan kedua gerhana tersebut.’ Tetapi keyakinan ini tidak berdasar sama sekali.¹⁸ Karena Allah ﷻ memiliki perbuatan yang sesuai dengan kebiasaan dan di luar kebiasaan. Kekuasaan-Nyalah yang menentukan semua faktor penyebab terjadinya segala sesuatu. Dan, Dia bisa memutuskan hubungan antara sebab-akibat sebagaimana dikehendaki-Nya.

Apabila permasalahan ini telah jelas, maka mereka yang mengenal Allah—karena keyakinan yang begitu kuat mengenai universalitas kekuasaan Allah untuk melakukan perbuatan di luar kebiasaan, dan bahwa Dia dapat melakukan apa pun yang dikehendaki-Nya—apabila terjadi sesuatu yang ganjil, akan timbul perasaan takut di dalam hati mereka karena kuatnya keyakinan itu. Namun peristiwa yang demikian tidak menutup kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat menurut kebiasaan, hingga Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kesimpulannya, jika yang dikatakan oleh pakar astronomi memang benar, maka itu tidak menafikan bahwa terjadinya gerhana merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan perasaan takut dalam hati hamba-hamba Allah ﷻ.”

¹⁸ Apa yang dikatakan Ibnu Daqiq al-‘Ied di sini merupakan pandangan yang bagus. Sejumlah peneliti—seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim—menyebutkan perkataan yang selaras dengan pernyataan Ibnu Daqiq al-‘Ied ini. Sesungguhnya Allah ﷻ menjadikan gerhana matahari dan gerhana bulan menurut kebiasaan, karena faktor-faktor tertentu yang dapat diketahui oleh pakar astronomi. Realita sudah membuktikan hal itu. Tetapi ini tidak berarti para ahli astronomi selalu benar, bahkan terkadang mereka melakukan kekeliruan dalam perhitungan. Oleh karena itu, tidak sepatutnya perkataan mereka dibenarkan dan tidak pula didustakan. Dalam hal ini rasa takut karena peristiwa gerhana akan tetap ada—bagaimana pun keadaannya—bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. *Allaahu a‘lam.*

BAB 7

Berlindung Dari Adzab Kubur Ketika Terjadi Gerhana

٧ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيْعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)).

1049. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Yahya bin Sa’id, dari ‘Amrah binti ‘Abdurrahman, dari ‘Aisyah istri Nabi ﷺ; bahwasanya seorang wanita Yahudi datang bertanya kepadanya. Wanita itu kemudian berkata: “Semoga Allah melindungimu dari adzab kubur.” Lantas ‘Aisyah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Apakah manusia akan disiksa dalam kubur mereka?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Aku berlindung kepada Allah dari hal itu.”

[Hadits nomor 1049 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1055, 1272, dan 6366]

١٠٥٠ - ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضَحَى، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحَجَرِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ¹⁹ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ²⁰، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

1050. Kemudian pada suatu pagi, Rasulullah ﷺ berkendara dan tiba-tiba terjadilah gerhana matahari. Kemudian beliau kembali pada waktu dhuha. Kemudian beliau melintas di antara dua kamar (istri beliau). Lalu beliau berdiri mengerjakan shalat, dan orang-orang pun ikut shalat di belakang beliau. Beliau berdiri sangat lama, lalu ruku' dengan ruku' yang lama, lantas bangkit dan berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' kembali dengan

¹⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: ثم رفع فقام.

²⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: ثم رفع فسجد ثم قام وهو

ruku' yang lama, namun tidak selama ruku' yang pertama. Lantas beliau bangkit dari ruku' dan sujud. Setelah itu beliau kembali berdiri dengan berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama, lalu ruku' dengan ruku' yang lama, tidak selama ruku' yang pertama. Lalu beliau bangkit dan berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' kembali dengan ruku' yang lama, namun tidak selama ruku' yang pertama. Lantas beliau bangkit dan sujud, dan selesai. Kemudian beliau bersabda dengan apa yang Allah kehendaki beliau sabdakan. Lalu beliau memerintahkan mereka untuk memohon perlindungan dari adzab kubur."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُصُوفِ] "Bab: Berlindung dari adzab kubur ketika terjadi gerhana." Ibnul Munayyir mengatakan dalam kitab *al-Hasyiyah*: "Korelasi antara meminta perlindungan dari adzab kubur dengan gerhana adalah gelapnya siang akibat gerhana matahari menyerupai gelapnya alam kubur, meskipun saat itu siang hari. Hal ini karena sesuatu akan diingat jika terlihat sesuatu yang menyerupainya. Maka, dengan demikian akan timbul rasa takut terhadap gelapnya kuburan sebagaimana timbulnya rasa takut karena gelapnya gerhana, sehingga seseorang dapat menjadikannya sebagai pelajaran yang dapat menghindarkan dirinya dari kerugian akhirat." Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits 'Aisyah melalui jalur riwayat 'Amrah. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Madinah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ] "Aku berlindung kepada Allah dari hal itu." Ibnu Sa'iid berkata: "Lafazh tersebut dibaca *manshub* (عَائِدًا) karena bentuknya *mashdar* yang menempati posisi *fa'il*, seperti perkataan orang Arab: عُوِيَ عَائِيَّةً. Atau boleh juga dibaca *manshub* sebagai *hal* yang menguatkan posisi *naibul fa'il* yang disebutkan dalam

bentuk *mashdar*. Adapun ‘*amil*-nya dihapuskan, seakan-akan beliau bersabda: ((أَعُوذُ بِاللَّهِ عَائِدًا)) ‘Aku berlindung kepada Allah dengan sebuah perlindungan.’ Pada kalimat ini tidak disebutkan *fi’il*-nya (kata kerja), karena *hal* telah menggantikan posisi *fi’il*.”

Dalam riwayat lain disebutkan dengan dibaca *marfu’* (عَائِدٌ), yakni: ((أَنَا عَائِدٌ)) “Aku memohon perlindungan.” Sepertinya, kata ini dilontarkan beliau sebelum Nabi ﷺ menyaksikan adzab kubur; sebagaimana akan dibahas dalam Kitab “*al-Janaa-iz*”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [بَيْنَ ظَهْرَانِي] “Di antara dua kamar ...” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *zha*, dan dengan huruf *nun* yang menunjukkan bentuk *mitsanna*.

Kata [الْحَجَرِ] dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *jim*, yaitu bentuk jamak dari kata حَجْرَةٌ—dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *jim*—. Pendapat lain mengatakan bahwa maksud kalimat sebenarnya adalah: بَيْنَ ظَهْرِ الْحَجَرِ—huruf *nun* dan *ya* dianggap sebagai dua huruf tambahan (pada kata ظَهْرَانِي). Ada juga yang menyatakan kata tersebut berfungsi sebagai tambahan. Dan, maksud الْحَجَرِ adalah rumah istri-istri Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [وَأَنْدَسَرَفَ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ] “Dan selesai. Kemudian beliau bersabda dengan apa yang Allah kehendaki beliau sabdakan.” Penjelasan hadits riwayat ‘Urwah ini sudah disinggung, yaitu ketika Nabi ﷺ memberikan khutbahnya dan memerintahkan untuk mengerjakan shalat, bersedekah, berdzikir, dan mengerjakan ibadah lainnya.



BAB 8

Memperlama Sujud Ketika Shalat Gerhana

٨ - بَابُ طَوْلِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ. فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكَعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جَلَّى عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ، كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.

1051. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, dari 'Abdullah bin 'Amr; bahwasanya ia berkata: "Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, diserukanlah: 'Ashshalaata jaami'atan" (Marilah shalat berjamaah!). Lantas Nabi ﷺ melakukan dua kali ruku' dalam satu sujud (rakaat). Kemudian beliau bangkit berdiri dan kembali melakukan dua kali ruku' dalam satu sujud

(rakaat). Lantas beliau duduk, sementara matahari sudah kelihatan.” Ia berkata: “Aisyah رضي الله عنها berkata: ‘Aku belum pernah sujud yang lebih lama daripada sujud tersebut.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ طَوِيلِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ] “Bab: Memperlama sujud ketika shalat gerhana.” Judul bab ini sebagai isyarat dari al-Bukhari dalam membantah orang-orang yang mengingkari hal itu. Sebagian ulama madzhab Maliki mengemukakan dalil perihal tidak memperlama sujud; bahwa hal-hal yang disyari’atkan untuk dilakukan lebih lama (daripada biasanya) pada shalat Kusuf (gerhana) adalah hal-hal yang disyari’atkan untuk mengulanginya, seperti berdiri dan ruku’. Adapun sujud tidak disyari’atkan adanya tambahan (pengulangan), sehingga tidak perlu dilakukan lebih lama.

Argumentasi seperti ini, sebagaimana dijelaskan nanti, hanya berdasarkan qiyas (analogi hukum) semata pada perkara yang terdapat nashnya. Sehingga, argumentasi ini tidak dapat dijadikan *hujjah* (pegangan). Dengan demikian, argumentasi ini jelas-jelas keliru.

Sebagian mereka berpendapat adanya kesesuaian memperlama berdiri dan ruku’ dengan tidak memperlama sujud. Yaitu, karena orang yang berdiri atau ruku’ mungkin melihat apakah matahari telah bersinar kembali atau belum; berbeda dengan orang yang sujud. Dengan demikian, bacaan ayat menjadi penting dalam hal ini, sehingga sangat sesuai untuk memperlama waktu berdiri. Sementara memperlama sujud dapat mengistirahatkan anggota badan dan bisa mengakibatkan seseorang tertidur. Tetapi semua alasan itu tertolak di hadapan hadits-hadits shahih yang dengan tegas menyatakan disunnahkannya memperlama sujud.

Al-Bukhari menyebutkan hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash melalui jalur Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah. Hadits ini telah disebutkan melalui jalur lain secara ringkas. Dalam riwayat al-

Kusymihani tertulis: ((عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ)) “Abdullah bin ‘Umar” (dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf ‘*ain*, mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, dan tanpa mencantumkan huruf *wawu*). Ini adalah kesalahan dari al-Kusymihani.

SYARAH HADITS

Perkataan: [رُكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ] “Dua ruku’ dalam satu sujud (rakaat).” Maksud سَجْدَةٍ di sini adalah satu rakaat penuh, dan maksud رُكْعَتَيْنِ adalah dua kali ruku’. Lafazh ini sesuai dengan dua riwayat yang dinukil dari ‘Aisyah dan Ibnu ‘Abbas sebelumnya; di dalamnya disebutkan bahwa pada tiap-tiap rakaatnya terdapat dua ruku’ dan dua sujud. Seandainya riwayat bab ini diartikan sesuai dengan makna zhahirnya, maka artinya akan menjadi dua kali ruku’ dan satu kali sujud. Namun, tentu saja tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian. Oleh karena itu, riwayat ini harus ditafsirkan dengan riwayat ‘Aisyah tersebut.

Perkataan: [ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ] “Lantas beliau duduk, sementara matahari pun sudah kelihatan.” Yakni ketika duduk tasyahud sebelum mengucapkan salam. Jadi, jelaslah makna hadits ‘Aisyah: ((ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ)) “Lalu beliau selesai pada saat matahari sudah terlihat.”

Perkataan: [قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ] “Ia berkata: “Aisyah berkata.” Menurut saya, yang berkata di sini adalah Abu Salamah. Namun ada kemungkinan ‘Abdullah bin ‘Amr, sehingga hadits ini adalah riwayat seorang Sahabat laki-laki dari Sahabat perempuan. Maka, keliru orang yang mengira hadits ini berstatus *mu’allaq*. Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Salamah dari ‘Abdullah bin ‘Amr; di dalamnya disebutkan perkataan ‘Aisyah ini.

Perkataan: [مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا] “Aku belum pernah sujud yang lebih lama daripada sujud tersebut.” Demikian lafazh yang tertera pada riwayat bab ini. Dalam riwayat lain tertera dengan lafazh: ((مِنْهُ)) “darinya”, maksudnya lebih lama daripada sujud tersebut.

Muslim meriwayatkan dengan lafazh tambahan, di dalamnya tertera lafazh: ((وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ)) “dan aku tidak pernah melakukan ruku’ yang lebih lama daripada ruku’ tersebut.” Sedangkan pada riwayat ‘Urwah dari ‘Aisyah di atas diriwayatkan dengan lafazh: ((ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ)) “Kemudian beliau sujud, dan beliau memperlama sujudnya.” Pada awal-awal pembahasan sifat shalat, disebutkan hadits Asma' binti Abu Bakar (no. 745) dengan kandungan yang sama.

An-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur lain dari ‘Abdullah bin ‘Amr dengan lafazh: ((ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ وَأَطَالَ السُّجُودَ)) “Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu sujud dan memperlama sujudnya.” Makna yang sama juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Abu Hurairah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits Abu Musa dengan lafazh: ((بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ)) “Dengan berdiri, ruku’, dan sujud paling lama yang belum pernah aku lihat sekalipun.”

Pada riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i dari hadits Samurah disebutkan dengan lafazh: ((كَأَطْوَلَ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ)) “Sebagai sujud paling lama yang beliau lakukan ketika mengimami kami dalam suatu shalat.” Semua hadits ini, secara zhahir, menunjukkan sujud pada shalat gerhana dilakukan dengan cukup lama, bahkan sebagaimana lamanya berdiri dan ruku’.

Beberapa ulama madzhab Maliki mengemukakan penelitian mengenai hal ini, mereka berkata: “Pernyataan bahwa Rasulullah ﷺ memperlama sujud tidak berarti beliau melakukannya dalam waktu yang sangat lama sehingga menyamai lamanya ruku’.” Seakan-akan, pendapat ini mengabaikan keterangan yang terdapat dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir dengan lafazh: ((وَسُجُودُهُ نَحْوُ مَنْ رُكُوعِهِ)) “Dan (lama) sujudnya sama seperti ruku’nya.” Ini adalah pendapat madzhab Ahmad, Ishaq dan salah satu pendapat asy-Syafi’i. Pendapat itulah yang dikuatkan kebenarannya oleh para ahli hadits dari kalangan murid-murid asy-Syafi’i, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Suraij, kemudian dipegang oleh an-Nawawi.

Penulis kitab *al-Muhadzdzab* berkomentar bahwa pendapat tersebut tidak tertera dalam hadits, dan asy-Syafi'i juga tidak pernah berpendapat demikian. Namun, komentar ini dikritisi melalui dua sisi: (1) Sesungguhnya asy-Syafi'i pernah berpendapat demikian, sebagaimana dijelaskan oleh al-Buwaithi. (2) Hal itu tertera dalam hadits dengan lafazh:

((ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ يُقِيمُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوًا مِمَّا قَامَ فِي رُكُوعِهِ.))

“Kemudian beliau sujud dua kali dengan sujud yang lamanya sama seperti yang beliau lakukan dalam ruku'nya.”

Catatan Penting

Dalam hadits Jabir riwayat Muslim yang telah saya isyaratkan tertera perihal memperlama berdiri ketika i'tidal yang dilanjutkan dengan sujud. Redaksinya adalah:

((ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ.))

“Kemudian beliau ruku' dan memperlama ruku', lalu beliau bangkit (dari ruku') dan memperlama berdirinya, lantas beliau sujud.”

An-Nawawi berkata: “Riwayat ini *syadz*. Oleh karena itu, tidak perlu beramal dengannya. Atau maksudnya adalah menambah lama *thuma'ninah* pada saat i'tidal, bukan memperlama i'tidal seperti lamanya ruku'.”

Pendapat an-Nawawi itu ditanggapi dengan hadits riwayat an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya dari hadits 'Abdullah bin 'Amr juga, dengan lafazh:

((ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ.))

“Kemudian beliau ruku’ dan memperlama ruku’ tersebut, hingga dikatakan beliau tidak akan bangkit. Kemudian beliau bangkit dan memperlama i’tidal, hingga dikatakan beliau tidak akan sujud. Kemudian beliau sujud dan memperlama sujud tersebut, hingga dikatakan beliau tidak akan bangkit dari sujud. Kemudian beliau bangkit dari sujud lalu duduk dan memperlama duduk tersebut, hingga dikatakan beliau tidak akan sujud (kembali). Kemudian beliau pun sujud.”

Lafazh hadits di atas adalah riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur ats-Tsauri dari ‘Atha’ bin Sa-ib, dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar. Ats-Tsauri mendengar hadits dari ‘Atha’ sebelum mengalami *ikhhtilath* (hafalannya berubah), maka derajat hadits ini shahih. Saya tidak menemukan keterangan pada satu pun jalur-jalur periwayatan hadits tentang shalat gerhana yang menyebutkan memperlama duduk di antara dua sujud, kecuali pada jalur periwayatan ini. Sementara al-Ghazali menukil kesepakatan untuk tidak memperlama duduk pada shalat ini. Apabila yang ia maksudkan adalah kesepakatan dalam madzhab, maka itu tidak diperdebatkan. Namun jika yang dimaksud selain itu, maka pernyataannya terbantahkan oleh riwayat ini.



BAB 9

Shalat Gerhana Secara Berjamaah

٩ - بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ²¹ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ. وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ.

Ibnu ‘Abbas shalat mengimami mereka di pelataran Sumur Zamzam. ‘Ali bin ‘Abdullah bin ‘Abbas melakukannya dengan berjamaah. Ibnu ‘Umar juga melaksanakan shalat (gerhana dengan berjamaah).

١٠٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ
الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا

²¹ Dalam naskah (ق) tercantum: لهم ابن عباس.

²² Dalam naskah (ق) tercantum: النبي.

طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ))²³. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ انْعَكَعْتَ²⁴. قَالَ ﷺ: ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عَنْقُودًا²⁴ وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا. وَأَرَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرِ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْطَعَ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((بِكُفْرِهِنَّ))). قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ))).

²³ Dalam naskah (ص) tercantum: تَكَعَّكْتَ.

²⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: مِنْهَا عَنْقُودًا.

1052. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ‘Atha’ bin Yasar, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, ia berkata: “Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ. Lalu beliau shalat dan berdiri lama, yaitu kira-kira selama membaca surat Al-Baqarah. Lalu beliau ruku’ dengan ruku yang lama. Kemudian beliau mengangkat kepala dan berdiri lama, tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku’ dengan ruku yang lama, tetapi tidak selama ruku yang pertama. Lantas beliau sujud. Kemudian beliau berdiri dengan berdiri yang lama, tetapi tidak selama berdiri yang pertama. Lalu beliau ruku’ dengan ruku yang lama, tetapi tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala lalu berdiri dengan berdiri yang lama, tetapi tidak selama berdiri yang pertama. Lalu beliau ruku’ dengan ruku yang lama, tetapi tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud. Lalu selesailah shalat beliau, sedangkan matahari sudah terang kembali.

Lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena meninggalnya seseorang dan karena hidupnya seseorang. Apabila kamu melihatnya, maka berdzikirlah kepada Allah.’ Para Sahabat berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami melihat engkau menggapai sesuatu di tempatmu, kemudian kami melihat engkau mundur ke belakang?’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya tadi aku melihat Surga, lalu aku menggapai setandan buah(nya). Seandainya aku mengambilnya, niscaya kalian bisa terus memakannya selama dunia masih ada. Neraka juga diperlihatkan kepadaku, dan aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan seperti hari ini. Aku melihat sebagian besar penghuninya adalah wanita.’ Mereka bertanya: ‘Karena apakah, wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda: ‘Karena kekufuran mereka.’ Ditanyakan lagi: ‘Mereka kufur terhadap Allah?’ Beliau bersabda: ‘Mereka kufur terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat kebaikan kepada salah seorang dari mereka seumur hidup, kemudian ia melihat sedikit saja sesuatu (yang tidak menyenangkan) darimu, maka ia mengatakan: ‘Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [يَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً] “Bab: Shalat gerhana secara berjamaah.” Yakni apabila imam yang biasa bertugas tidak hadir, maka hendaklah salah seorang dari mereka diangkat untuk bertindak sebagai imam. Demikianlah yang dijelaskan jumhur ulama. Namun diriwayatkan dari ats-Tsauri: “Apabila imam tidak hadir, maka mereka shalat sendiri-sendiri.”

Perkataan: [وَصَلَّى لَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صَفَّةٍ زَمَزَمَ] “Ibnu ‘Abbas shalat mengimami mereka di pelataran sumur Zamzam.” *Atsar* dari Ibnu ‘Abbas ini diriwayatkan oleh asy-Syafi’i dan Sa’id bin Manshur dengan sanad *maushul*. Keduanya meriwayatkan dari Sufyan bin ‘Uyainah dari Sulaiman al-Ahwal; ia mendengar Thawus berkata: “Ibnu ‘Abbas shalat gerhana mengimami kami di pelataran Sumur Zamzam sebanyak enam kali ruku’ dan empat kali sujud.”

Hadits *mauquf* ini sanadnya shahih. Hanya saja dalam masalah ini, riwayat Ibnu ‘Uyainah (dari Sulaiman al-Ahwal) masih diperselisihkan. Sebab Ibnu Juraij meriwayatkan dari Sulaiman al-Ahwal, dan ia berkata: ((رُكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكْعَاتٍ)) “Dua rakaat, dan pada setiap rakaatnya terdapat empat ruku’.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij. Demikian pula, *atsar* ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ghundar dari Ibnu Juraij, hanya saja Ibnu Juraij menyebutkan lafazh: ((سُجُودٍ)) “sujud” sebagai pengganti lafazh: ((رُكُوعٍ)) “ruku’.” Kekeliruan ini berasal dari Ghundar.

Atsar lain dari Ibnu ‘Abbas diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari Shafwan bin ‘Abdullah bin Shafwan, ia berkata: “Aku melihat Ibnu ‘Abbas mengerjakan shalat di atas Sumur Zamzam, ketika terjadi gerhana matahari, sebanyak dua kali ruku’ untuk tiap-tiap rakaat.”

Perkataan: [فِي صَفَّةٍ زَمَزَمَ] “Di pelataran Sumur Zamzam.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat, yakni dengan

men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan men-*tasydid*-kan huruf *fa* (صَفَّة). *Shuffah* (صَفَّة) adalah nama tempat yang sudah dikenal. Al-Azhari berkata: “*Shuffah* adalah sebuah pelataran (*bahw*)²⁵ yang teduh.” Dalam naskah ash-Shaghghani disebutkan dengan huruf *dhad* yang di-*fat-hah*-kan (صَفَّة) dan di-*kasrah*-kan (صِفَّة), yang artinya pinggiran sungai. Makna ini tidak dapat diambil kecuali jika melalui makna *majazi*.

Perkataan: [وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ] “Ali bin ‘Abdullah bin ‘Abbas melakukannya dengan berjamaah.” Saya belum menemukan *atsar* ini yang diriwayatkan secara *maushul*.

Perkataan: [وَصَلَّى ابْنُ عُمرَ] “Ibnu ‘Umar juga mengerjakan shalat (gerhana dengan berjamaah).” Boleh jadi *atsar* dari Ibnu ‘Umar ini merupakan lanjutan *atsar* dari ‘Ali bin ‘Abdullah sebelumnya. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan substansi *atsar* dari Ibnu ‘Umar ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ] “Dari ‘Atha’ bin Yasar, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas.” Demikianlah redaksi yang tertera dalam kitab *al-Muwaththa’*, juga dalam semua riwayat yang dinukil melalui jalur Malik. Sedangkan redaksi riwayat Abu Dawud dari al-Lu’lu-i adalah: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)) “Dari Abu Hurairah,” sebagai pengganti redaksi: ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)) “Dari Ibnu ‘Abbas.” Namun, redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini adalah redaksi yang salah.

Perkataan: [ثُمَّ سَجَدَ] “Lantas beliau sujud.” Maksudnya, beliau bersujud sebanyak dua kali.

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ] “Lalu beliau berdiri dengan berdiri yang lama, namun tidak selama berdirinya yang pertama.” Dari sini dapat disimpulkan bahwa rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Masalah ini akan dijelaskan dalam bab tersendiri.

²⁵ Dalam naskah (ص) kata pelataran (*bahw*) ini tidak tercantum.

Perkataan: [قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Mereka (para Sahabat) berkata: ‘Wahai Rasulullah.’” Pada hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad, dengan sanad hasan, tertera:

((فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ لَهُ أَبِي بْنُ كَعْبٍ: شَيْئًا صَنَعْتَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ.))

“Ketika beliau telah menyelesaikan shalatnya, Ubay bin Ka’ab berkata kepada beliau: ‘Engkau telah melakukan sesuatu di dalam shalat yang belum pernah Anda kerjakan (sebelumnya).’”

Kemudian perawi menyebutkan kisah seperti yang terdapat dalam hadits Ibnu ‘Abbas di atas.

Hanya saja, pada hadits Jabir ini dinyatakan bahwa peristiwa yang demikian itu terjadi ketika shalat Zhuhur atau shalat ‘Ashar. Apabila riwayat tersebut akurat, maka ini adalah kisah yang lain. Barangkali kisah ini adalah kisah yang diriwayatkan Anas, yang terjadi pada shalat Zhuhur. Redaksi haditsnya sudah disebutkan pada Bab “Waktu Zhuhur Adalah Apabila Matahari Sudah Tergelincir” dalam Kitab “al-Mawaqitush Shalaah” (no. 540). Akan tetapi, di dalam (hadits Anas) ini hanya disebutkan:

((غُرِضْتُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي غُرُضٍ هَذَا الْحَائِطِ.))

“Surga dan Neraka diperlihatkan kepadaku di arah dinding ini.”

Adapun hadits Jabir tadi, redaksinya sama seperti konteks lafazh Ibnu ‘Abbas yang menyebutkan: ((عُشْرَدًا)) “setandan buah” dan: ((النِّسَاء)) “kaum wanita.” *Allahu a’lam.*

Perkataan: [رَأَيْتَاكَ تَنَازَلْتَ] “Kami melihat engkau menggapai.” Demikianlah redaksi yang tertera pada mayoritas riwayat, yakni dalam bentuk *fi’il madhi*. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan

lafazh: ((تَتَاوَلُ)), yakni berbentuk *fi'il mudhari'*.—Kata تَتَاوَلُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* dan menghapus salah satu dari dua huruf *ta* —. Sebab, asal kata tersebut adalah تَتَاوَلُ.

Perkataan: [ثُمَّ رَأَيْتَكَ كَفَعْتُ] “Kemudian kami melihat engkau mundur ke belakang.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan menambah huruf *ta* pada awal lafazhnya, yang artinya mundur. Dikatakan: كَعَّ الرَّجُلُ, artinya laki-laki itu mundur dari tempatnya.

Al-Khaththabi berkata: “Bentuk asal kata ini adalah كَعَعْتُ. Lafazh ini terasa berat pengucapannya (bagi orang Arab) karena terdapat tiga huruf ‘*ain* yang berurutan. Lantas, salah satunya diubah menjadi huruf yang berulang (*kaf*). Pada riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: ((ثُمَّ رَأَيْتَكَ كَفَعْتُ)) “Kemudian kami melihat engkau memegang,” yakni dengan dua huruf *fa* yang tidak di-*tasydid*-kan.

Perkataan: [إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَتَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْفُوًا] “Sesungguhnya tadi aku melihat Surga, lalu aku menggapai setandan buah darinya.” Secara lahiriah, Nabi ﷺ melihatnya dengan kasat mata. Maka dari itu, sebagian ulama ada yang memahami bahwa *hijab* (pembatas alam nyata dengan alam ghaib^{pent}) dibuka untuk Nabi ﷺ ketika itu, sehingga beliau dapat melihat hakikat Surga. Lalu didekatkanlah jarak di antara keduanya, sehingga beliau dapat meraih apa yang ada di dalamnya.

Pandangan itu sangat dekat dengan makna lahiriah hadits tersebut. Hal ini didukung oleh hadits Asma' yang telah disebutkan pada awal pembahasan tentang sifat shalat (no. 745), yakni dengan lafazh:

((دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا.))

“Surga telah mendekat kepadaku, hingga apabila aku memberanikan diri atasnya, niscaya aku akan membawakan untuk kalian satu tandan buahnya.”

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa Surga ditampakkan kepada beliau pada dinding, sebagaimana terlihatnya gambar dalam pantulan cermin, sehingga beliau melihat semua yang ada di dalam Surga. Pendapat ini didukung oleh hadits Anas mendatang dalam Kitab “at-Tauhiid”, yaitu dengan lafazh:

((لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ أَنْفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أَصَلِّي.))

“Surga dan Neraka diperlihatkan kepadaku tadi di arah dinding ini, saat aku sedang shalat.”

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: ((لَقَدْ مُتِلَتْ)) “Sesungguhnya telah dimisalkan.” Pada riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: ((لَقَدْ صُوِّرَتْ)) “Sesungguhnya telah digambarkan.” Ini bukanlah suatu hal yang mustahil, meskipun penampakan gambar umumnya terjadi pada benda padat²⁶ (bukan sesuatu yang abstrak seperti Surga). Sebab kami akan menegaskan bahwa penampakan tersebut hanyalah suatu kebiasaan saja. Sementara dalam kasus ini, dimungkinkan terjadi hal yang luar biasa, terlebih apabila terjadi pada diri Nabi ﷺ.

Namun riwayat tentang diperlihatkannya Surga dan Neraka di dinding itu merupakan kisah lain yang terjadi pada shalat Zhuhur. Meski ini kisah yang lain, tetapi tidak mustahil apabila Nabi ﷺ melihat Surga dua kali—bahkan berkali-kali—dengan bentuk yang berbeda-beda. Adapun orang yang menganggap apa yang dimaksud dengan lafazh *ru-yah* (melihat) di sini (pada lafazh: ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ))) adalah pengetahuan, maka ia telah menyimpang dari makna yang sebenarnya.

²⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: الصقيلة “mengkilap/capat memantulkan obyek.”

Al-Qurthubi mengatakan: “Tidak mustahil apabila hal ini dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, terutama menurut madzhab Ahlu Sunnah wal Jama’ah yang menyatakan bahwa Surga dan Neraka telah diciptakan. Maka, hal ini dipahami bahwa Allah ﷻ telah menciptakan dalam diri Nabi ﷺ kemampuan untuk mengetahui. Dengan kemampuan ini, beliau ﷺ dapat mengetahui Surga dan Neraka sebagaimana hakikatnya.”

Perkataan: [وَلَوْ أَصَبْتُهُ] “Seandainya aku mengambilnya.” Dalam riwayat Muslim tertera dengan lafazh: ((وَلَوْ أَخَذْتُهُ)) “dan seandainya aku dapat mengambilnya.” Ada yang mengganjal pada kalimat: [وَلَوْ أَصَبْتُهُ] “seandainya aku mengambilnya,” yakni apabila dikaitkan dengan kalimat: ((تَنَاوَلْتُ)) “menggapai.” Jawabannya dapat dilihat pada paragraf-paragraf berikut ini:

* Bahwa lafazh تَنَاوَلْتُ (menggapai) itu diartikan dengan bersusah payah untuk mendapatkannya, bukan benar-benar mendapatkannya.

* Pendapat lain menyatakan bahwa maksud lafazh: ((تَنَاوَلْتُ)) (aku menggapai) adalah aku mengambilnya untuk diri sendiri, dan apabila aku mengambilnya untuk kalian. Inilah pendapat yang dinukil oleh al-Karmani. Hanya saja, penafsiran seperti ini belum tepat.

* Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan: ((تَنَاوَلْتُ)) adalah aku meletakkan tangan pada buah tersebut, yang sebenarnya aku sanggup untuk memindahkannya ke tempat lain, namun aku tidak mampu untuk memetikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan: ((وَلَوْ أَصَبْتُهُ)) adalah seandainya aku mampu untuk memetikinya. Makna ini dapat dibuktikan melalui hadits ‘Uqbah bin ‘Amir yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafazh: ((أَهْوَى بِيَدِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا)) “Beliau ﷺ mengulurkan tangannya untuk menggapai sesuatu.” Pada awal Kitab “ash-Shalaah”, al-Bukhari mencantumkan hadits Asma' dengan lafazh: ((حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا)) “Hingga, apabila aku memberanikan diri atasnya (Surga).” Sepertinya Rasulullah ﷺ tidak mendapat izin dari-Nya, sehingga beliau tidak berani memetik buahnya.

* Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah “hendak menggapainya,” hanya saja kata *hendak* tidak tertera di sini. Yakni aku hendak menggapainya, tetapi hal itu tidak aku lakukan. Pendapat ini diperkuat dengan sebuah hadits riwayat Muslim dari Jabir, dengan redaksi:

((وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ أَخْذَ، لَا أَفْعَلُ.))

“Dan sesungguhnya aku telah mengulurkan tanganku hendak mengambil buah-buahan (Surga), agar kalian dapat melihatnya. Kemudian aku berpikir bahwa lebih baik aku tidak melakukannya.”

Makna yang serupa juga diriwayatkan oleh al-Bukhari pada akhir Kitab “ash-Shalaah” dari hadits ‘Aisyah dengan lafazh:

((حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَخْذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ.))

“Hingga aku melihat diriku hendak mengambil buah-buahan Surga, tepatnya saat kalian melihatku maju.”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur yang *mursal* dengan lafazh:

((أَرَدْتُ أَنْ أَخْذَ مِنْهَا قِطْفًا لِأُرِيَكُمْوَهُ فَلَمْ يُقَدَّرْ.))

“Aku hendak meraih setandan buah darinya (Surga) untuk kuperlihatkan kepada kalian, namun aku tidak sanggup melakukannya.”

Adapun Ahmad meriwayatkan dari hadits Jabir dengan lafazh: ((فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ)) “namun antara aku dan buah tersebut ada penghalang.”

Ibnu Baththal berkata: “Beliau ﷺ tidak dapat meraih setandan buah tersebut, karena makanan tersebut adalah makanan Surga yang tidak fana. Sementara dunia ini bersifat fana. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat fana tidak boleh dimakan di tempat yang fana.”

Ada juga yang berpendapat, beliau ﷺ tidak dapat meraih setandan buah tersebut karena apabila manusia melihatnya, berarti mereka tidak lagi dikatakan beriman dengan alam ghaib, tetapi beriman dengan sesuatu yang sudah nyata. Sehingga, dikhawatirkan akan ditutupnya pintu taubat dan keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat.

Pendapat lain menyatakan bahwa Surga adalah balasan bagi perbuatan—yang dilakukan di dunia—sedangkan balasan itu hanya didapatkan di akhirat kelak.

Ibnul ‘Arabi meriwayatkan dalam kitab *Qanunut Ta’wil* dari salah seorang gurunya, dia berkata: “Makna kalimat: ((لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ)) ‘niscaya kalian bisa terus memakannya ...’ adalah Allah akan menciptakan di dalam diri orang yang makan itu selera untuk selalu makan, dan selera tersebut tidak akan pernah hilang darinya.”

Tetapi pendapat ini mendapat kritikan, karena ini adalah pandangan kaum filsafat yang dibangun atas dasar bahwa negeri akhirat tidak memiliki hakikat, tetapi hanya permisalan belaka. Yang benar, buah-buahan Surga tidak terputus dan tidak terlarang (untuk diambil). Apabila buah itu dipetik, maka akan diciptakan penggantinya saat itu pula. Maka, tidak ada kemustahilan apabila Allah ﷻ menciptakan yang serupa di dunia, jika Dia menghendaknya.

Catatan Penting

Sa’id bin Manshur menjelaskan dalam riwayatnya melalui jalur lain dari Zaid bin Aslam, bahwa peristiwa “penggapaian” yang tertera pada hadits bab ini terjadi ketika Nabi ﷺ berdiri pada rakaat kedua dalam (shalat Kusuf).

Perkataan: [وَأُرِيتُ النَّارَ] “Neraka juga diperlihatkan kepadaku.” Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan dengan lafazh: ((وَرَأَيْتُ)) “Aku juga melihat (Neraka).”

Dalam riwayat ‘Abdurrazzaq disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melihat Neraka sebelum melihat Surga. Dan, beliau ﷺ bersabda dengan lafazh:

((عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّارُ فَتَأَخَّرَ عَنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى أَنْ النَّاسَ لَيَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَجَعَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَذَهَبَ يَمْشِي حَتَّى وَقَفَ فِي مُصَلَّاهُ.))

“Neraka ditampakkan kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun mundur dari tempat shalatnya hingga manusia seakan berhimpitan. Dan ketika kembali, maka Surga ditampakkan kepada beliau. Lantas beliau pergi berjalan, hingga kembali berdiri di tempat shalat beliau.”

Muslim meriwayatkan hadits Jabir رضي الله عنه dengan lafazh:

((لَقَدْ جِئْتُ بِالنَّارِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةً أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا.))

“Neraka telah didatangkan ketika kalian melihatku mundur, karena aku takut terkena jilatan apinya.”

Dalam hadits itu pun disebutkan:

((ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَنَّةِ، وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي.))

“Kemudian Surga didatangkan, dan yang demikian terjadi saat kalian melihatku maju hingga aku berdiri kembali di tempatku.”

Pada hadits Jabir رضي الله عنه ini disebutkan pula:

((مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ.))

“Tidak ada sesuatu yang dijanjikan kepada kalian melainkan telah aku lihat pada shalatku ini.”

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits Samurah dengan lafazh:

((لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْذُ قُمْتُ أُصَلِّي مَا أَنْتُمْ لَأَقُونَ فِي دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ.))

“Sungguh aku telah melihat sejak aku berdiri shalat apa-apa yang akan kalian temui, baik di dunia maupun di akhirat.”

Perkataan: [فَلَمْ أَرْ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ] “Dan aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan seperti hari ini.” Maksud “hari ini” adalah hari ketika beliau melontarkan sabdanya itu. Yakni, aku tidak pernah melihat pemandangan yang menyeramkan seperti yang aku lihat hari ini. Beliau tidak menyebutkan objek yang dilihatnya dan hanya menyerupakan hari tersebut. Ini terjadi karena pemandangan yang beliau lihat pada hari itu mengerikan dan sangat tidak biasa.

Pendapat lain menyebutkan bahwa huruf *kaf* yang tertera dalam lafazh hadits: ((كَالْيَوْمِ)) adalah *isim*, dengan perkiraan kalimatnya: Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang aku lihat pada hari ini.

Pada riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi disebutkan dengan lafazh: ((فَلَمْ أُنْظُرْ كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ)) “Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan seperti hari ini.”

Perkataan: [وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ] “Aku melihat sebagian besar penghuninya adalah kaum wanita.” Riwayat ini menjelaskan waktu Rasulullah ﷺ melihat Neraka, sebagaimana terdapat dalam sabdanya kepada kaum wanita ketika khutbah hari raya:

((تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ))

“Bersedekahlah, karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penduduk Neraka.”

Masalah ini sudah disinggung pada hadits Abu Sa’id dalam Kitab “al-Haidh” (no. 304). Telah disinggung juga tentang identitas orang yang berkata: “Apakah mereka kufur ...”

Perkataan: [يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ] “Mereka kufur terhadap Allah?” Beliau menjawab: ‘Mereka kufur terhadap suami.’” Demikianlah lafazh yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama dari Malik. Demikian pula lafazh riwayat Imam Muslim dari Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam.

Sementara dalam kitab *al-Muwatbtha’* riwayat Yahya bin Yahya al-Andalusi disebutkan dengan lafazh: ((وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)) “dan mereka kufur terhadap suami.” Yakni dengan tambahan huruf *wawu*. Para ulama sepakat bahwa tambahan huruf *wawu* adalah kesalahan dari Yahya. Apabila kesalahan yang dimaksud dikarenakan Yahya menyelisihi lafazh perawi lainnya, maka pernyataan tersebut benar. Dalam hal ini mereka menyebutkan “riwayat *syadz*” dengan “kesalahan”. Namun apabila yang mereka maksud adalah *syadz* dari sisi maknanya, maka pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab jawaban yang diberikan sesuai dengan pertanyaan, bahkan ada nilai tambahnya.

Hal itu karena Rasulullah ﷺ mengucapkan kata (wanita) secara mutlak, sehingga termasuk di dalamnya wanita beriman dan wanita kafir. Ketika ditanyakan: ((يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟)) “Mereka kufur terhadap Allah?” Maka beliau ﷺ menjawab: ((وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)) “Mereka kufur terhadap suami.” Seakan-akan beliau berkata: نَعَمْ يَقَعُ مِنْهُنَّ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَغَيْرِهِ “Benar, terjadi pada mereka pengingkaran kepada Allah dan yang lainnya.” Sebab, di antara mereka ada yang kufur terhadap Allah dan ada pula yang kufur terhadap kebaikan.

Ibnu ‘Abdul Bar mengatakan bahwa konteks riwayat Yahya mengindisikan jawaban itu tidak bersesuaian dengan pertanyaan, karena diketahui bersama bahwa di antara wanita ada yang kafir kepada Allah, sehingga tidak perlu dijawab. Di samping itu, maksud hadits tersebut adalah sebaliknya.

Perkataan: [يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ] “Mereka kufur terhadap suami.” Al-Karmani berkata: “Pada lafazh: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)) disebutkan tanpa huruf *ba*, berbeda halnya dengan lafazh: ((يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ)) yang disebutkan dengan huruf *ba*. Sebab kufur terhadap suami masih mengandung makna pengakuan, sementara kufur kepada Allah tidak ada pengakuan sama sekali.”

Perkataan: [وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ] “Dan kufur terhadap kebaikan.” Sepertinya, kalimat ini merupakan penjelasan mengenai maksud dari “kufur terhadap suami”. Sebab maksud kufur terhadap suami tidak bermakna kufur terhadap dzat (fisik) suami tetapi kufur atau tidak mengakui kebajikannya. Mengenai penjelasan kata ((الْعَشِيرَ)) (suami) telah disinggung dalam Kitab “al-Iimaan” (no. 29). Maksud kufur terhadap kebaikan di sini adalah menutup-nutupi dan mengingkarinya. Makna inilah yang ditunjukkan pada bagian akhir hadits.

Perkataan: [لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ] “Seandainya kamu berbuat kebaikan kepada salah seorang dari mereka seumur hidup.” Kalimat ini merupakan penjelas terhadap maksud “menutupi kebaikan” yang disebutkan di atas.

Lafazh: ((لَوْ)) “seandainya” di sini bermakna *syarthiyah* (sebagai syarat), bukan *imtina’* (mustahil). Al-Karmani berkata: “Ada kemungkinan makna lafazh لَوْ adalah *imtina’*, sebab hukum dapat ditetapkan pada dua perkara yang saling berlawanan. Dan yang tercantum secara implisit lebih dikedepankan daripada yang tertera secara eksplisit.” Lafazh الدَّهْر dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *zharaf*. Maksudnya adalah sepanjang usia suami atau sepanjang zaman, karena amat parahnya kekufuran mereka. Yang diajak bicara dari

kata ((أَحْسَنْتَ)) “kamu berbuat baik” bukan hanya suami, tetapi semua yang diajak bicara, baik suami maupun yang lainnya. Jadi lafazh ini bersifat khusus, namun maknanya bersifat umum.

Perkataan: [شَيْئًا] “Sesuatu.” Lafazh ini tercantum dengan *tanwin*, yang menunjukkan makna sedikit. Maksudnya, sesuatu yang sedikit saja tidak berkenan di hatinya, apa pun bentuknya. Pada hadits Jabir menunjukkan bahwa yang terlihat di dalam Neraka adalah kaum wanita yang memiliki sifat buruk, sebagaimana telah disebutkan. Lafazh hadits tersebut adalah:

((وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي إِنْ أُؤْتِمِّنَ أَفْشَيْنَ، وَإِنْ سُئِلْنَ بَخِلْنَ، وَإِنْ سَأَلْنَ أَلْحَفْنَ، وَإِنْ أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ.))

“Dan kebanyakan yang aku lihat dalam Neraka adalah wanita-wanita yang jika diberi amanah maka mereka menyebarkannya, jika diminta mereka bakhil, jika meminta mereka mendesak, dan jika mereka diberi tidak mau bersyukur.”

Selain yang telah disebutkan, ada beberapa faedah lain yang dapat dipetik dari hadits ini, antara lain:

1. Segera melakukan ketaatan ketika melihat peringatan.
2. Menolak bencana dengan berdzikir kepada Allah serta melakukan berbagai bentuk ketaatan.
3. Mukjizat Nabi ﷺ serta sikap beliau yang senantiasa menasihati umatnya, mengajari apa yang bermanfaat bagi mereka, serta melarang melakukan apa yang membahayakan bagi mereka.
4. Seorang murid boleh menanyakan kepada gurunya apa yang belum dipahami.
5. Bolehnya menanyakan sebab (*illat*) suatu hukum.
6. Guru menjelaskan apa yang dibutuhkan muridnya.

7. Mengingkari hak adalah haram.
8. Kewajiban mensyukuri nikmat.
9. Surga dan Neraka telah diciptakan dan sudah ada saat ini.
10. Bolehnya menggunakan kata “kufur” untuk perbuatan yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam.
11. Orang-orang yang bertauhid akan disiksa karena perbuatan maksiat yang dilakukannya.
12. Boleh melakukan gerakan ketika shalat (yakni selain gerakan shalat) selama tidak terlalu banyak.



BAB 10

Kaum Wanita Mengerjakan Shalat Gerhana Bersama Kaum Laki-Laki

١٠ - بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا²⁷، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا²⁸ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ - فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ. قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْعَشِيُّ، فَجَعَلْتُ أَصْبُ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

²⁷ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

²⁸ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

((مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا أَنْدَ²⁹ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبًا مِنْ - فِتْنَةِ الدَّجَالِ [لَا أَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ] يُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا يَمْلُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوِ الْمُوقِنُ - [لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ] فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا. فَيُقَالُ لَهُ: نَمَّ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ - [لَا أَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ] فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَنَلِئُهُ)).

1053. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah, dari istrinya, yaitu Fathimah binti al-Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها, ia berkata: “Aku mendatangi ‘Aisyah رضي الله عنها --istri Nabi ﷺ—ketika terjadi gerhana matahari. Ternyata saat itu manusia berdiri mengerjakan shalat. Begitu juga dengan ‘Aisyah yang berdiri mengerjakan shalat. Aku bertanya: ‘Ada apa dengan manusia?’ Ia mengisyaratkan dengan tangannya ke langit seraya mengucapkan: ‘*Subhanallah* (Mahasuci Allah).” Aku bertanya: ‘Tanda kebesaran Allah?’ Ia memberi isyarat yang berarti iya.”

Asma' melanjutkan ceritanya: “Aku kemudian berdiri hingga nyaris pingsan. Maka aku pun mengguyurkan air di atas kepalaku. Ketika

²⁹ وقد Dalam naskah (ق) tercantum: .

Rasulullah ﷺ selesai (shalat), beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian bersabda: ‘Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat (sebelumnya), melainkan aku telah melihatnya tadi di tempatku ini, bahkan Surga dan Neraka. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah (diuji) di dalam kubur, sama—atau mirip—dengan fitnah Dajjal (aku tidak tahu manakah di antara kedua kata tersebut yang diucapkan oleh Asma’). Salah seorang di antara kalian akan didatangkan dan ditanyakan kepadanya: ‘Apakah kamu tahu siapa laki-laki ini [Muhammad]?’ Adapun orang beriman—atau orang yang yakin—(aku tidak tahu manakah di antara kedua kata tersebut yang diucapkan oleh Asma’), ia akan menjawab: ‘(Dia adalah) Muhammad Rasulullah ﷺ. Dia datang kepada kami dengan membawa keterangan dan petunjuk, lalu kami menyambut seruanannya, beriman, serta mengikutinya.’ Maka dikatakan kepadanya: ‘Tidurlah dengan tenang! Sungguh, Kami telah mengetahui bahwa engkau orang yang yakin.’ Adapun orang munafik—atau orang yang ragu—(aku tidak tahu manakah di antara kedua kata tersebut yang diucapkan oleh Asma’), ia menjawab: ‘Aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ] “Bab: Kaum wanita mengerjakan shalat gerhana bersama kaum laki-laki.” Judul bab ini mengisyaratkan bantahan al-Bukhari terhadap orang-orang yang melarang hal tersebut dengan mengatakan: “Kaum wanita shalat sendiri-sendiri.” Pendapat ini dinukil dari ats-Tsauri dan sebagian ulama Kufah. Sementara dalam kitab *al-Mudawwanah* disebutkan: “Wanita shalat di rumahnya, dan boleh keluar bagi wanita yang bukan bangsawan.”

Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa semuanya boleh keluar, kecuali wanita yang sangat cantik. Imam al-Qurthubi berkata: “Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa anjuran shalat gerhana hanya ditujukan kepada siapa saja yang mendapat kewajiban shalat Jum’at.” Akan

tetapi, pandangan yang masyhur dari beliau menyelisihi hal ini; karena hukum *mushalla* (lapangan terbuka untuk shalat ‘Ied dan shalat lainnya) disamakan dengan hukum masjid bagi wanita.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ] “Dari Asma' binti Abu Bakar.” Ia adalah nenek Fathimah dan nenek dari kedua orang tua Hisyam.

Perkataan: [فَأَشَارَتْ أَيَّ نَعَمْ] “Lantas ia memberi isyarat yang berarti iya.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَنَّ نَعَمْ)), yakni mencantumkan huruf *nun* sebagai pengganti huruf *ya*.

Adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah disebutkan pada Bab “Orang yang Menjawab Fatwa dengan Isyarat” dalam Kitab “al-‘Ilm” (no. 86), dan pada Bab “Tidak Perlu Berwudhu Kecuali bagi Orang yang Pingsan Berat” dalam pembahasan *thaharah* (no. 184). Sedangkan pembicaraan yang berkaitan dengan kubur akan dijelaskan dalam Kitab “al-Janaa-iz”.

Az-Zain bin Munayyir mengatakan bahwa Ibnu Baththal menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya wanita keluar ke masjid untuk shalat Kusuf (gerhana). Namun argumentasi ini perlu dianalisa kembali, karena sesungguhnya Asma' melaksanakan shalat di kamar ‘Aisyah. Kendati demikian, mungkin Ibnu Baththal bisa berpegang dengan keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, yang menjelaskan bahwa wanita-wanita selain Asma' berada jauh darinya. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya mereka berada di belakang masjid sebagaimana biasa mereka lakukan pada shalat-shalat yang lain.



BAB 11

Orang Yang Suka Memerdekakan Hamba Sahaya Ketika Terjadi Gerhana Matahari

١١ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

١٠٥٤ - حَدَّثَنَا رَيْعُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ.

1054. Rabi' bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Za-idah meriwayatkan kepada kami dari Hiysam, dari Fathimah, dari Asma', ia berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan agar memerdekakan hamba sahaya saat terjadi gerhana matahari."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاةَ] "Bab: Orang yang suka memerdekakan hamba sahaya." Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf 'ain (الْعَتَاةَ). [فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ] "Ketika terjadi gerhana matahari." Al-Bukhari mengaitkan atau membatasi judul bab dengan gerhana matahari, karena mengikuti sebab yang melatarbelakangi munculnya anjuran memerdekakan hamba sahaya tersebut. Ini dikarenakan Asma' hanya

meriwayatkan hadits tentang gerhana matahari (dan ini merupakan penggalan darinya).

Mungkin saja Hisyam menceritakan hadits dengan lafazh seperti di atas dan didengar oleh Za-idah, atau Za-idah meringkasnya. Akan tetapi, kemungkinan pertama lebih kuat.

Namun demikian, dalam Kitab “al-‘Itqu” dikemukakan sebuah riwayat melalui jalur ‘Atsam³⁰ bin ‘Ali dari Hisyam dengan lafazh: ((كُنَّا نُوْمِرُ عِنْدَ الْحُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ)) “Kami diperintah untuk memerdekakan budak (hamba sahaya) saat terjadi gerhana bulan.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَقَدْ أَمَرَ] “Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan.” Dalam riwayat Mu’awiyah bin ‘Amr dari Za-idah yang dinukil oleh al-Isma’ili tercantum dengan lafazh: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُهُمْ)) “Dahulu Nabi ﷺ memerintahkan mereka.”



³⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: هشام.

BAB 12

Shalat Gerhana Di Masjid

١٢ - بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

١٠٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيْعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)).

1055. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, dari 'Amrah binti 'Abdurrahman, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; bahwasanya seorang wanita Yahudi datang kepadanya untuk meminta sesuatu. Wanita Yahudi itu kemudian berkata: "Semoga Allah melindungimu dari adzab kubur." Maka 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apakah manusia akan disiksa di dalam kubur mereka?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku berlindung kepada Allah dari hal itu."

١٠٥٦ - ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضَحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّدُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

1056. Kemudian pada suatu pagi, Rasulullah ﷺ berkendara dan tiba-tiba terjadilah gerhana matahari. Kemudian beliau kembali pada waktu dhuha. Kemudian beliau melintas di antara dua kamar (istri beliau), lalu berdiri mengerjakan shalat dan orang-orang pun ikut shalat di belakang beliau. Beliau berdiri sangat lama, lalu ruku' dengan ruku' yang lama. Lantas beliau bangkit dan berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' kembali dengan ruku' yang lama, namun tidak selama ruku' yang pertama. Lantas beliau bangkit dari ruku' dan sujud dengan sujud yang lama. Setelah itu

beliau kembali berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama. Lalu ruku' dengan ruku' yang lama, hanya saja tidak selama ruku' yang pertama. Lantas beliau bangkit dan berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' kembali dengan ruku' yang lama, namun tidak selama ruku' yang pertama. Setelah itu beliau sujud, namun tidak selama sujud yang pertama. Kemudian selesai. Lalu beliau bersabda dengan apa yang Allah kehendaki untuk beliau sabdakan. Lalu beliau memerintahkan untuk memohon perlindungan dari adzab kubur.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Shalat gerhana di masjid.” Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits ‘Aisyah melalui jalur ‘Amrah dari ‘Aisyah. Hadits ini telah disebutkan pada empat bab sebelumnya, melalui jalur yang sama. Namun, dalam hadits ‘Aisyah itu tidak dijelaskan bahwa shalat gerhana tersebut dilaksanakan di masjid. Akan tetapi hal itu, mungkin disimpulkan dari perkataan ‘Aisyah: ((فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجْرِ)) “Beliau melintas di antara dua kamar (istri beliau).” Sebab yang dimaksud dengan الْحُجْر (kamar) di sini adalah الْبَيْت (rumah) istri Nabi ﷺ, yang letaknya berdempetan dengan masjid.

Sementara penegasan bahwa shalat tersebut dilaksanakan di masjid tercantum dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id, dari ‘Amrah, yang dikutip oleh Muslim dengan lafazh:

((فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَرَكِبِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.))

“Aku (‘Aisyah) keluar bersama rombongan wanita di antara kamar-kamar (rumah istri Nabi), di dalam masjid. Kemudian Nabi ﷺ turun dari kendaraannya (tandu), dan berjalan hingga beliau sampai ke tempat yang biasa beliau gunakan untuk shalat.”

Kendaraan Nabi ﷺ yang ditunggangi di sini ada kaitannya dengan kematian putra beliau, Ibrahim. Hal ini seperti yang dijelaskan pada bab pertama terdahulu. Ketika Nabi ﷺ kembali, beliau mendatangi masjid, namun beliau tidak menampakkan shalat yang dikerjakannya. Yang benar, shalat Kusuf (gerhana) sunnah dilaksanakan di dalam masjid. Kalau bukan karena itu, niscaya mengerjakannya di *mushalla* (lapangan terbuka) lebih utama sebab dapat melihat langsung matahari bersinar kembali. *Wallaahu a'lam*.



BAB 13

Gerhana Tidak Terjadi Karena Kematian Atau Kehidupan Seseorang

١٣ - بَابُ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakrah, al-Mughirah, Abu Musa, Ibnu ‘Abbas, dan Ibnu ‘Umar رضي الله عنهم.

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا)).

1057. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Isma’il, ia berkata: Qais meriwayatkan kepadaku dari Abu Mas’ud, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian atau

kehidupan seseorang, tetapi keduanya merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Apabila kalian melihatnya, shalatlah.”

١٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى³¹، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهُمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ، فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ)).

1058. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, Ma’mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri dan Hisyam bin ‘Urwah, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: “Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ, maka Nabi ﷺ berdiri shalat mengimami manusia. Beliau memperpanjang bacaan. Kemudian beliau ruku’ dan memperlama ruku’. Kemudian beliau mengangkat kepalanya (dari ruku’) dan memperpanjang bacaan, namun lebih pendek daripada bacaan

³¹ Dalam naskah (ق) tercantum: فِي الْأُولَى.

pertama. Kemudian beliau ruku' dan memperlama ruku', namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya (dari ruku') dan sujud dua kali. Setelah itu beliau berdiri dan mengerjakan pada rakaat kedua sama seperti itu. Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya, tetapi keduanya adalah salah satu tanda (kekuasaan) Allah yang diperlihatkan kepada hamba-hamba-Nya. Apabila kalian melihat hal itu, maka segeralah mengerjakan shalat.'

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ] "Bab: Gerhana tidak terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang." Masalah ini telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab pertama.

Perkataan: [رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةُ] "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakrah dan al-Mugirah." Hadits mereka berdua telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَأَبُو مُوسَى] "Dan Abu Musa." Hadits Abu Musa akan dicantumkan pada bab setelah ini.

Perkataan: [وَأَبْنُ عَبَّاسٍ] "Dan Ibnu 'Abbas." Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه telah berlalu penjelasannya pada tiga bab sebelum bab ini.

Perkataan: [وَأَبْنُ عُمَرَ] "Dan Ibnu 'Umar." Hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه tertera pada bab pertama. Pada bab ini, al-Bukhari juga mencantumkan hadits Ibnu Mas'ud yang menyinggung permasalahan serupa. Hadits Ibnu Mas'ud ini pun disinggung pada bab pertama, hanya saja diriwayatkan melalui jalur lain. Demikian pula halnya dengan hadits 'Aisyah.

Hadits yang tidak disebutkan oleh al-Bukhari dalam bab ini adalah (1) hadits Jabir riwayat Muslim, (2) hadits 'Abdullah bin 'Amr, (3) hadits an-Nu'man bin Basyir, (4) hadits Qabishah, dan (5) hadits Abu Hurairah yang semuanya diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ulama

lainnya. Demikian juga dengan (6) hadits Ibnu Mas'ud, (7) hadits Samurah bin Jundab, dan (8) hadits Muhammad bin Labid yang semuanya diriwayatkan oleh imam Ahmad dan ahli hadits lainnya. Selain itu, juga (9) hadits 'Uqabah bin 'Amir dan (10) hadits Bilal yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani serta ahli hadits lainnya. Inilah beberapa jalur periwayatan yang mayoritasnya memenuhi syarat hadits shahih. Semuanya memberi kepastian bagi siapa saja yang mau menelitinya; bahwa Nabi ﷺ telah bersabda demikian, sehingga kita harus mengingkari anggapan yang menyatakan gerhana itu merupakan pertanda kematian atau kehidupan seseorang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَيْثَامٍ] “Ma'mar dari az-Zuhri dan Hisyam.” Al-Bukhari mencantumkan hadits di atas (no. 1058) dengan lafazh yang diriwayatkan dari az-Zuhri. Adapun hadits yang diriwayatkan melalui jalur Hisyam telah disebutkan sebelumnya pada bab kedua sekaligus dengan penjelasannya. 'Abdurrazzaq memberikan penjelasan bahwa yang ia nukil dari Ma'mar, bahwa pada riwayat Hisyam tertera tambahan lafazh: ((فَتَصَدَّقُوا)) “Maka bersedekahlah kalian.” Lafazh tambahan ini juga sudah pernah dicantumkan.



BAB 14

Dzikir Ketika Terjadi Gerhana

١٤ - بَابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

١٠٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: خَسَفَتِ
الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرِعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَآتَى
الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطَّ يَفْعَلُهُ،
وَقَالَ: ((هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ، لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا
لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
فَافْزِعُوا إِلَى ذِكْرِهِ ³² وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ)) .

³² Dalam naskah (ق) tercantum: ذكر الله.

1059. Muhammad bin al-‘Ala’ meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Buraidah bin ‘Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata: “Terjadi gerhana matahari dan Nabi ﷺ bergegas bangkit karena khawatir akan terjadi Kiamat. Lantas beliau pergi ke masjid dan shalat dengan memperpanjang berdiri, ruku’, dan sujud yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya. Lalu beliau bersabda: ‘Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan yang dikirimkan Allah, bukan karena kematian dan kehidupan seseorang. Akan tetapi, Allah hendak menumbuhkan perasaan takut kepada hamba-hamba-Nya dengan gerhana tersebut. Apabila kalian melihat sesuatu dari yang demikian itu, maka bersegeralah untuk berdzikir kepada-Nya, serta berdo’a dan memohon ampunan kepada-Nya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الذِّكْرِ فِي لُكُوفٍ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ] “Bab: Dzikir ketika terjadi gerhana. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas.” Yakni diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Hadits ini telah dicantumkan sebelumnya dengan lafazh: ((فَاذْكُرُوا اللَّهَ)) “Berdzikirlah kepada Allah.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَعًا] “Dan Nabi ﷺ bergegas bangkit.” Kata *فَرَعًا* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *zai* sebagai *shifah musyabbahah*. Dan boleh juga dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *zai* (*فَرَعًا*), sebagai *mashdar* dengan makna *shifah*.

Perkataan: [يُخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ] “Karena khawatir akan terjadi Kiamat.” Lafazh *يُخْشَى* dibaca dengan meri-*dhammah*-kan huruf *ya* jika lafazh *kana* (تَكُونَ) di sini adalah *tammah*, artinya dikhawatirkan hari Kiamat akan datang. Atau lafazh *kana* (تَكُونَ) adalah *naqish*, sehingga kata السَّاعَةُ sebagai *isim*-nya dan *khobar*-nya dihapus, atau sebaliknya.

Menurut satu pendapat, hadits ini menunjukkan bolehnya memberitahukan sesuatu yang diduga kuat akan terjadi berdasarkan

peristiwa yang sedang terjadi. Karena penyebab beliau tergesa-gesa tidak diketahui secara pasti oleh orang yang menyaksikannya pada saat itu, yakni akibat ketergesa-gesaan beliau tersebut. Jadi ada kemungkinan ketergesa-gesaan beliau itu dikarenakan perkara yang tidak disebutkan dalam hadits ini.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat kejanggalan yang muncul berkenaan kekhawatiran terjadinya Kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadits ini. Karena hari Kiamat memiliki banyak tanda yang pada saat itu belum ada, seperti penaklukan berbagai negeri, pergantian para khalifah, dan munculnya kelompok Khawarij. Demikian juga tanda-tanda Kiamat lainnya, seperti matahari terbit dari tempat terbenamnya (barat), keluarnya binatang melata, munculnya Dajjal, dan timbulnya *dukhan* (awan).

Akan tetapi, kejanggalan tersebut dapat ditepis dengan menjelaskan bahwa (1) kemungkinan peristiwa gerhana itu terjadi sebelum Nabi ﷺ diberitahu tentang tanda-tanda Kiamat, atau (2) mungkin Nabi ﷺ khawatir jika gerhana itu merupakan sebagian dari tanda-tanda Kiamat yang dimaksud, atau (3) perawi mengira bahwa Nabi ﷺ takut akan terjadinya Kiamat padahal ketakutan beliau ﷺ dikarenakan hal lain—seperti siksaan—sebagaimana kekhawatiran beliau ketika angin bertiup kencang. Ini adalah kesimpulan an-Nawawi yang ia rangkum dari pendapat para ulama sebelumnya.

Sebagian ulama menambahkan (4) bahwa yang dimaksud dengan الساعة di sini bukanlah hari Kiamat, tetapi waktu yang ditetapkan sebagai tanda sesuatu, seperti kematian beliau atau peristiwa yang lainnya.

Jawaban pertama tampaknya kurang tepat. Sebab peristiwa gerhana itu terjadi belakangan, sedangkan kematian Ibrahim terjadi pada tahun ke 10 H seperti disepakati oleh para sejarawan. Di lain pihak, Nabi ﷺ telah memberitahukan sejumlah tanda Kiamat serta peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Adapun jawaban ketiga, maka sikap terbaik

sangka terhadap Sahabat mengharuskan kita mengatakan bahwa ia tidak menegaskan demikian (yakni Nabi ﷺ memiliki kekhawatiran akan terjadinya Kiamat) melainkan berdasarkan kepastian yang didapatkan dari Rasulullah ﷺ. Sementara jawaban keempat, kekeliruannya cukup jelas.

Adapun jawaban paling mendekati kebenaran menurut saya adalah jawaban kedua, yaitu barangkali beliau ﷺ khawatir apabila gerhana saat itu merupakan pendahuluan dari sebagian tanda Kiamat, seperti terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Tidak mustahil apabila di antara gerhana dan terbitnya matahari dari tempat terbenam itu terjadi tanda-tanda Kiamat yang telah disebutkan secara berturut-turut, apalagi terdapat firman Allah yang menyatakan:

﴿... وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ...﴾

“... Urusan kejadian Kiamat itu, hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi)” (QS. An-Nahl: 77)

Saya pun berpendapat bahwa ada kemungkinan persoalan ini dapat dipisahkan dari masalah *nasakh* pada hadits. Sebab jika *nasakh* hadits ini dibolehkan, maka hilanglah kejanggalan tersebut.

Pendapat lain mengatakan, mungkin Nabi ﷺ menganggap akan terjadi Kiamat pada saat itu seandainya tidak ada pemberitahuan dari Allah ﷻ bahwa Kiamat tidak akan terjadi sebelum terpenuhi tanda-tandanya. Sikap ini dilakukan Nabi ﷺ untuk menunjukkan betapa besarnya masalah gerhana ini, agar umatnya mengetahui bagaimana takut dan terkejutnya ia apabila mengalami gerhana, apalagi jika mengalaminya setelah semua atau sebagian besar tanda-tanda Kiamat muncul.

Ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan yang terpikir oleh Rasulullah ﷺ pada waktu itu adalah kemungkinan terjadinya Kiamat, sementara Kiamat yang didahului oleh tanda-tandanya tidak

terpikir oleh beliau. Hal itu terjadi karena boleh jadi terdapat tanda-tanda Kiamat yang didahului oleh tanda-tanda lain yang belum pernah disebutkan. Oleh karena itu, muncul perasaan takut akan datangnya hari Kiamat secara tiba-tiba, tanpa didahului oleh tanda-tanda tersebut. *Allaahu a'lam.*

Perkataan: [هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ] “Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan yang dikirimkan Allah.” Kemudian beliau ﷺ bersabda: [وَلَكِنَّ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ] “Akan tetapi Allah hendak menumbuhkan perasaan takut hamba-hamba-Nya dengan gerhana tersebut.” Lafazh hadits ini sesuai dengan konteks firman Allah ﷻ:

﴿... وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا﴾

“... Dan Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.” (QS. Al-Israa’: 59)

Hal ini sesuai juga dengan apa yang telah kami sebutkan pada bab pertama.

Hadits ini dijadikan dalil diperintahkannya bersegera untuk berdzikir, berdo’a, beristighfar, dan lain-lain. Hal ini tidak hanya dikhususkan ketika terjadinya gerhana matahari dan bulan. Sebab, lafazh: ((الْآيَاتِ)) “tanda-tanda” yang dimaksud bersifat umum. Perkara ini telah dijelaskan pada akhir Kitab “al-Istisqaa”.

Dalam riwayat ini tidak disinggung tentang perkara shalat. Jadi hadits ini tidak bisa dijadikan dalil disunnahkan mengerjakan shalat setiap kali muncul tanda-tanda kebesaran Allah.

Perkataan: [إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ] “Untuk berdzikir kepada Allah.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((إِلَى ذِكْرِهِ)) “untuk berdzikir kepada-Nya.” Kata ganti atau *dhamir ha* kembali kepada Allah, sebagaimana sabda beliau: ((يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ)) “Allah hendak menumbuhkan perasaan takut hamba-hamba-Nya dengan gerhana tersebut.”

Hadits ini juga sebagai dalil disunnahkannya beristighfar ketika terjadi gerhana dan peristiwa besar yang lainnya. Sebab, perbuatan ini dapat menolak bala bencana.



BAB 15

Memanjatkan Do'a Ketika Terjadi Gerhana

١٥ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ³³

قَالَ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Demikianlah yang dikatakan Abu Musa dan 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dari Nabi ﷺ.

١٠٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجِلِي)).

³³ Dalam naskah (ق) tercantum: الكسوف.

1060. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Za-idah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ziyad bin ‘Ilaqah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar al-Mughirah bin Syu’bah berkata: “Terjadi gerhana ketika Ibrahim meninggal dunia, sehingga orang-orang pun berkata bahwa gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, dan tidak pula karena kehidupannya. Apabila kalian melihat keduanya mengalami gerhana, maka panjatkanlah do’a kepada Allah dan shalatlah, hingga ia (matahari atau bulan itu) terlihat kembali.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ] “Bab: Memanjatkan do’a ketika terjadi gerhana (matahari).” Pada riwayat Karimah dan Abul Waqt tertera dengan lafazh: ((فِي الْخُسُوفِ)) “gerhana (bulan).”

Perkataan: [قَالَ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ] “Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Musa dan ‘Aisyah.” Di sini al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Abu Musa yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Adapun hadits ‘Aisyah yang menyebutkan perintah berdo’a diriwayatkan melalui jalur Hisyam dari ayahnya, dan ini tertera dalam bab kedua. Perintah berdo’a juga tertera dalam hadits Abu Bakrah dan Sahabat yang lain.

Di antara para ulama ada yang menafsirkan “dzikir” dan “do’a” yang diperintahkan dengan “shalat”, karena dzikir dan do’a merupakan aktivitas di dalam shalat. Namun pendapat pertama (yang menafsirkan dzikir dan do’a sesuai dengan hakikatnya) lebih kuat; karena Rasulullah ﷺ menyebutkan perintah shalat dan berdo’a secara beriringan dalam hadits Abu Bakrah; beliau bersabda: ((فَصَلُّوا وَادْعُوا)) “Maka shalat dan berdo’alah.”

Sa'id bin Manshur meriwayatkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dengan lafazh: ((فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوهُ وَسَبِّحُوهُ وَهَلِّلُوهُ)) “Maka berdzikirlah kepada Allah, bertakbirlah, bertasbihlah, dan bertahlillah kepada-Nya.” Ini merupakan peng-*’athaf*-an kata yang bersifat khusus terhadap kata yang bersifat umum.

Hadits al-Muhghirah di atas (no. 1060) telah dikupas pembahasannya secara panjang lebar pada bab pertama kitab ini (no. 1043).



BAB 16

Ucapan Imam: “*Amma Ba’du*” Pada Khutbah Shalat Gerhana

١٦ - بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ.

١٠٦١ - وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ)).

1061. Abu Usamah berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fathimah binti al-Mundzir mengabarkan kepadaku dari Asma', ia berkata: “Nabi ﷺ selesai mengerjakan shalat (gerhana) ketika matahari sudah kelihatan. Kemudian beliau memberikan khutbahnya seraya memuji Allah dengan pujian yang selayaknya, lalu beliau bersabda: ‘*Amma ba’du*.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ] “Bab: Ucapan imam: ‘*Amma ba’du*’ pada khutbah shalat gerhana.” Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Asma' secara ringkas dan dengan sanad *mu’allaq*. Al-Bukhari berkata: “Abu Usamah berkata.” Hadits

ini dicantumkan secara lengkap dalam Kitab “al-Jumu’ah” (no. 922) melalui jalur periwayatan yang sama.

Pada riwayat Abu ‘Ali bin as-Sakan yang juga menukil hadits ini terdapat kesalahan. Kesalahan itu telah dikritisi oleh Abu ‘Ali al-Jayyani. Kesalahan yang dimaksud adalah karena Abu ‘Ali bin as-Sakan menyisipkan perawi bernama ‘Urwah bin az-Zubair di antara Hisyam dan Fathimah. Sementara sanad yang benar adalah tanpa sisipan tersebut.

Menurut saya, mungkin yang dimaksud oleh Abu ‘Ali bin as-Sakan adalah Hisyam bin ‘Urwah bin az-Zubair. Lantas terjadi kekeliruan dalam penukilan sehingga kata “*bin*” (بْنِ) berubah menjadi “dari” (عَنْ). Dan, kesalahan ini berasal dari orang yang menuliskan sanad tersebut. Sebab, Ibnus Sakan sendiri termasuk *hajfih* senior.

Hadits ini menguatkan pendapat yang menyatakan disunnahkannya berkhotbah setelah mengerjakan shalat gerhana. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan pada babnya tersendiri.



BAB 17

Shalat Ketika Terjadi Gerhana Bulan

١٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

١٠٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

1062. Mahmud meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin 'Amir meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari Yunus, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ, lantas beliau mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat."

١٠٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ،

³⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: النبي.

رَثَابَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ:
 ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ
 أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ³⁵ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ³⁶ مَا بِكُمْ)).
 وَذَاكَ³⁷ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي
 ذَاكَ³⁸.

1063. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus meriwayatkan kepada kami dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata: "Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ, beliau keluar sambil menyeret rida'nya (kain penutup tubuh bagian atas) hingga masuk ke dalam masjid. Lalu orang-orang berkumpul, dan beliau shalat mengimami mereka sebanyak dua rakaat. Setelah matahari kembali terlihat, beliau bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dan keduanya tidak mengalami gerhana karena meninggalnya seseorang. Apabila hal itu terjadi, maka shalat dan berdo'alah kalian, hingga apa yang menutupi kalian disingkapkan.'" Peristiwa itu terjadi ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia, sehingga orang-orang mengatakan demikian dalam peristiwa itu.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ] "Bab: Shalat ketika terjadi gerhana bulan." Pada bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan melalui dua jalur, yaitu jalur yang

³⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: ذَلِكَ.

³⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: يَنْكُشَفُ.

³⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: ذَلِكَ.

³⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: ذَلِكَ.

menyebutkan secara ringkas dan jalur yang mencantumkan secara lengkap. Al-Bukhari mendapat kritikan karena hadits yang diringkaskannya tidak menyinggung sedikit pun tentang gerhana bulan, baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Jawabannya; al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa hadits yang ringkas itu adalah bagian dari hadits yang lengkap. Adapun hadits yang lengkap, tujuan pencantuman bab ini dapat disimpulkan dari lafazh hadits yang menyatakan: [وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَصَلُّوا] “Apabila terjadi yang demikian maka shalatlah.” Lafazh ini tertera setelah lafazh: [إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ] “Sesungguhnya matahari dan bulan”

Bahkan dalam beberapa jalur periwayatan tertera kalimat yang lebih jelas daripada lafazh hadits di atas. Ibnu Hibban meriwayatkan hadits yang mengandung kalimat lebih jelas ini melalui jalur Nuh bin Qais dari Yunus bin ‘Ubaid dengan lafazh: ((فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ)) “Apabila kalian melihat hal itu terjadi”

Ibnu Hibban juga meriwayatkan melalui jalur ‘Abdullah bin ‘Amr dengan lafazh: ((فَإِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُمَا)) “Apabila terjadi gerhana pada salah satu dari keduanya.”

Demikian juga dengan hadits Abu Mas’ud yang dinukilkan dengan lafazh: ((كُسُوفٌ أَيهِمَا انْكَسَفَ)) “gerhana mana saja yang terjadi” Hadits Ibnu Mas’ud ini sudah dikemukakan pada pembahasan yang lalu.

Lafazh-lafazh hadits tersebut menunjukkan bantahan terhadap pendapat yang tidak mensunnahkan mengerjakan shalat ketika terjadi gerhana bulan dengan alasan pelaksanaan shalat gerhana pada malam hari lebih sulit dilakukan daripada shalat gerhana pada siang hari.

Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur lain; bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat gerhana bulan. Lafazh hadits itu diriwayatkan melalui jalur an-Nashr bin Syumail dari Asy’ats dengan sanad hadits ini; lafazhnya: ((صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ)) “Beliau mengerjakan shalat gerhana matahari dan gerhana bulan sebanyak dua

rakaat seperti shalat kalian ini.” Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits serupa.

Hadits tersebut menunjukkan bantahan terhadap pendapat para ulama, seperti Ibnu Rasyid, yang menyatakan Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat gerhana bulan. Di antara mereka juga ada yang menakwilkan kata صَلَّى (shalat) dengan “nemerintahkan untuk shalat.” Itu mereka lakukan untuk mengkompromikan dua riwayat yang ada. Penulis kitab *al-Hadyu* pun menegaskan: “Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan Rasulullah ikut mengerjakan shalat gerhana bulan secara berjamaah.”

Namun, Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Siirah*-nya: “Sesungguhnya gerhana bulan terjadi pada tahun kelima Hijriyah, lalu Nabi ﷺ shalat gerhana mengimami para Sahabat beliau. Itulah shalat gerhana yang pertama kali dilakukan dalam Islam.” Apabila riwayat ini benar (shahih), maka batallah takwil yang menyatakan Rasulullah ﷺ tidak ikut mengerjakan shalat gerhana. Kesimpulan inilah yang dipastikan kebenarannya oleh Mughalithai dalam *Siirah*-nya, yang kemudian diikuti oleh guru kami dalam *Manzhuum*-nya.

Catatan Penting

Ibnut Tin menukil bahwa al-Ashili meriwayatkan hadits Abu Bakrah ini dengan lafazh: ((نُكَسِفَ الْقَمَرُ)) “gerhana bulan,” sebagai ganti dari lafazh: ((الْشَّمْسُ)) “(gerhana) matahari”. Perubahan ini tidak substansial. Tampaknya, Ibnut Tin kesulitan dalam mengkorelasikan antara hadits Abu Bakrah dengan redaksi seperti itu dan judul bab, sehingga ia mengira telah terjadi perubahan dalam lafazh haditsnya. Karena itulah ia berinisiatif mengubah lafazh tersebut menjadi lafazh yang dianggap benar olehnya. Tetapi sayang, pembenaran ini tidak seperti apa yang ia sangka.



BAB 18

Rakaat Pertama Dalam Shalat Gerhana Adalah Rakaat Terpanjang

١٨ - بَابُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

١٠٦٤ - حَدَّثَنَا ³⁹مَحْمُودٌ، ⁴⁰قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الْأَوَّلُ
الْأَوَّلُ ⁴¹أَطْوَلُ.

1064. Mahmud meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari 'Amrah, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; bahwa Nabi ﷺ shalat mengimami mereka ketika terjadi gerhana matahari sebanyak empat kali ruku' dalam dua rakaat. Yang pertama, yang pertama adalah yang terpanjang.

³⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: أَخْبَرَنَا.

⁴⁰ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: بن غيلان.

⁴¹ Dalam naskah (ق) tercantum: والأول.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرُّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ] “Bab: Rakaat pertama dalam shalat gerhana adalah rakaat terpanjang.” Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Mustamli, judul bab tersebut diganti dengan redaksi: ((بَابُ صَبِّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ إِذَا أَطَالَ الْإِمَامُ الْقِيَامَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى)) “Bab: Seorang wanita mengguyur kepalanya dengan air apabila imam memperlama berdirinya pada rakaat pertama.”

Ibnu Rasyid berkata: “Dalam masalah ini terjadi kekacauan (dalam penukilan redaksi judul bab) yang diriwayatkan dari para perawi. Namun, hadits ‘Aisyah itu jelas sekali korelasinya dengan judul bab ini. Adapun judul bab kedua (yang disebutkan oleh al-Mustamli), seharusnya judul itu diletakkan pada bab lain. Seakan-akan al-Bukhari menyebutkan judul bab kedua ini lalu membiarkannya, agar ia menyebutkan satu hadits atau satu jalur periwayatan yang sesuai dengannya. Hal ini sebagaimana kebiasaan al-Bukhari, tetapi maksudnya itu tidak terlaksana. Setelah itu, ia menggabungkan sebagian tulisan⁴² tersebut dengan sebagian lainnya sehingga muncullah perbedaan (judul bab) seperti di atas. Adapun hadits yang paling sesuai dengan judul bab kedua itu adalah hadits Asma' yang disebutkan pada tujuh bab sebelum bab ini.” Demikianlah pernyataan Ibnu Rasyid.

Pernyataan Ibnu Rasyid didukung oleh keterangan yang tercantum dalam riwayat Abu ‘Ali bin Syibawaih dari al-Farabri. Sebab, ia menyebutkan pada bagian awalnya: “Bab: Wanita menuangkan air ...” kemudian mengatakan dalam catatan kaki: “Dalam bab ini tidak disebutkan satu hadits pun.” Setelah itu ia menuturkan: “Bab: Rakaat pertama adalah rakaat terpanjang,” lalu dalam bab ini dinukilkan hadits ‘Aisyah di atas. Demikian pula yang dilakukan oleh al-Isma’ili dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*.

⁴² Dalam naskah (ق) tercantum: الكتاب.

Atas dasar itu, sikap sebagian guru Abu Dzar yang mencukupkan diri dengan menukil salah satu dari kedua judul bab tersebut tidak tepat. Adapun yang hanya menukil judul bab pertama (maksudnya, menyebutkan judul Bab: Wanita mengguyur kepalanya ... saja, lalu menyebutkan hadits ‘Aisyah tanpa menyebutkan judul Bab: Rakaat pertama dalam shalat gerhana adalah rakaat terpanjang)—yaitu al-Mustamli—ia pun telah melakukan kesalahan. Sebab, judul bab tersebut tidak ada kaitannya dengan hadits ‘Aisyah.

Sedangkan kesalahan dua perawi lainnya (al-Hamawi dan al-Kusymihani) adalah karena mereka menghapus secara total judul Bab: Wanita mengguyur kepalanya. Seakan-akan keduanya menganggap ada kejanggalan untuk memahami maksud judul bab tersebut. Oleh karena itu, judul ini juga tidak tercantum pada riwayat Karimah dan riwayat al-Kusymihani. Demikian juga halnya pada mayoritas riwayat yang lain.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ] “Abu Ahmad meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Abu Ahmad az-Zubairi. Adapun Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ats-Tsauri.

Matan hadits dalam bab ini merupakan penggalan dari hadits panjang yang disebutkan pada Bab “Shalat Gerhana di Masjid”. Selain itu, sepertinya lafazh hadits dalam bab ini pun merupakan ringkasan dari hadits pada bab tersebut. Karena dalam hadits yang tercantum pada bab itu, lafazhnya adalah: ((ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ)) “Kemudian beliau berdiri dengan berdiri yang lama, hanya saja lebih ringkas daripada berdiri yang pertama.” Sedangkan dalam hadits bab ini, disebutkan lafazhnya adalah: ((أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الْأُولَى أَطْوَلُ)) “Empat kali ruku’ dalam dua rakaat, yang pertama adalah yang terpanjang.”

Al-Isma’ili meriwayatkan dengan lafazh: ((الْأُولَى، فَلِأُولَى أَطْوَلُ)) “Yang pertama, yang pertama adalah yang terpanjang.” Hadits ini merupakan

dalil bagi pendapat yang menyatakan berdiri pertama pada rakaat kedua lebih singkat daripada berdiri kedua pada rakaat pertama.

Ibnu Baththal berkomentar: “Sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwa berdiri dan dua ruku’ yang ada pada rakaat pertama lebih lama daripada berdiri dan dua ruku’ yang ada pada rakaat kedua.”

An-Nawawi berkata: “Para ulama sepakat bahwa berdiri kedua dan ruku’ kedua pada dua rakaat (shalat gerhana) lebih singkat daripada berdiri dan ruku’ pada rakaat sebelumnya. Ada perbedaan pendapat: apakah berdiri dan ruku’ pertama pada rakaat kedua lebih singkat daripada berdiri dan ruku’ kedua pada rakaat pertama, ataukah sama? Ada yang mengatakan bahwa sebab perbedaan pandangan ini berasal dari berbedanya dalam memahami lafazh hadits: ((وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ)) ‘hanya saja, lebih singkat daripada berdiri yang pertama.’ Yakni apakah maksudnya lebih ringkas daripada berdiri pada rakaat kedua saja, ataukah lebih ringkas daripada berdiri sebelumnya di dalam shalat secara keseluruhan, sehingga berdiri yang setelahnya tetap lebih ringkas daripada berdiri sebelumnya.”

Kemungkinan kedua—yakni lebih ringkas daripada berdiri sebelumnya di dalam shalat secara keseluruhan—dikuatkan oleh riwayat al-Isma’ili. Selain itu dikuatkan juga dengan alasan bahwa apabila yang dimaksud dengan kalimat: ((الْقِيَامِ الْأَوَّلِ)) “berdiri yang pertama” hanyalah berdiri pertama pada rakaat pertama, maka tentu berdiri yang kedua dan ketiga tidak diketahui seberapa lama harus dikerjakan. Dengan demikian, kemungkinan yang pertama itu lebih banyak faedahnya. *Allaahu a’lam.*



BAB 19

Mengeraskan Bacaan Ketika Mengerjakan Shalat Gerhana

١٩ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ^{٤٣}، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ، كَبَّرَ فَرَكَعَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

1065. Muhammad bin Mihran meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Namir mengabarkan kepada kami; bahwa ia mendengar Ibnu Syihab (meriwayatkan) dari 'Urwah, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "Nabi ﷺ mengeraskan

⁴³ Dalam naskah (ق) tercantum: الوليد بن مسلم.

bacaannya ketika melaksanakan shalat gerhana. Setelah menyelesaikan bacaannya, beliau bertakbir dan ruku'. Apabila setelah bangkit dari ruku', beliau mengucapkan: *Sami'allaahu liman hamidah rabbaanaa walakal hamd* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian) dan kembali membaca (surat). Pada shalat gerhana terdapat empat kali ruku' dalam dua rakaat, dan empat kali sujud."

١٠٦٦ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلَاةِ⁴⁴ جَامِعَةً، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

وَأَخْبَرَنِي⁴⁵ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شَهَابٍ مِثْلَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ: مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رَكَعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: أَجَلُ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ. تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ⁴⁶ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ.

1066. Al-Auza'i dan perawi lainnya berkata: "Aku mendengar az-Zuhri (meriwayatkan) dari 'Urwah, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; bahwasanya ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi ﷺ, beliau mengutus seorang

⁴⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: الصلاة, yakni tanpa huruf *ba*.

⁴⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: قال الوليد وأخبرني.

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: سليمان, sebagai pengganti lafazh: سُفْيَان.

penyeru agar menyerukan orang-orang untuk shalat berjamaah. Lalu beliau ﷺ maju dan shalat empat kali ruku' dalam dua rakaat dan empat kali sujud.

'Abdurrahman bin Namir juga mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Syihab meriwayatkan yang serupa dengannya. Az-Zuhri berkata: "Aku bertanya: 'Apa yang dilakukan oleh saudaramu itu—'Abdullah bin az-Zubair.—Ia hanya shalat dua rakaat seperti shalat Shubuh ketika melakukan shalat gerhana di Madinah." Dia menjawab: "Benar, sungguh ia telah menyalahi sunnah." Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir juga memperkuat riwayat tersebut dengan riwayat dari az-Zuhri tentang mengeraskan bacaan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ] "Bab: Mengeraskan bacaan ketika mengerjakan shalat gerhana." Yakni, gerhana matahari atau gerhana bulan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِيرٍ] "Ibnu Namir mengabarkan kepada kami." Kata نَمِيرٍ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*. Namanya adalah 'Abdurrahman. Ia berasal dari daerah Damaskus. Ia dianggap *tsiqah* oleh Duhaime, adz-Dzuhli, Ibnul Barqi, dan yang lainnya. Namun Ibnu Ma'in menganggapnya dha'if dengan alasan tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya kecuali al-Walid, di samping ia juga tidak memiliki hadits yang dicantumkan dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* kecuali satu hadits ini saja. Walaupun begitu, sanadnya ini dikuatkan oleh al-Auza'i dan ulama lainnya.

Perkataan: [جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ] "Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya ketika melaksanakan shalat gerhana." Hadits ini dijadikan bukti bahwa Nabi ﷺ mengeraskan bacaan ketika mengerjakan shalat gerhana pada siang hari.

Sekelompok ulama yang tidak berpendapat demikian mengartikan shalat gerhana itu dengan shalat Khusuf (gerhana bulan). Pendapat ini kurang tepat, karena al-Isma'ili meriwayatkan hadits itu melalui jalur periwayatan lain dari al-Walid; dan di dalamnya tertera lafazh: ((كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) “Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ.” Lantas ia menyebutkan hadits di atas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Auza’i yang tertera setelahnya, yang jelas-jelas menyatakan gerhana yang dimaksud adalah gerhana matahari (yakni shalat Kusuf).

Perkataan: [وَقَالَ الْأُزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ إِنْحَ] “Al-Auza’i dan perawi lainnya berkata: ‘Aku mendengar az-Zuhri...’” Sanad ini diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad *maushul* dari Muhammad bin Mihran, dari al-Walid bin Muslim: “Al-Auza’i dan yang lainnya meriwayatkan kepada kami.” Lantas ia menyebutkan hadits tersebut. Kemudian ia menyebutkan kembali sanad tersebut hingga al-Walid, dan al-Walid berkata: “Abdurrahman bin Namir mengabarkan kepada kami.” Lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Katsir bin ‘Abbas dari saudaranya dengan lafazh tambahan, hanya saja ia tidak menyebutkan kisah ‘Abdullah bin az-Zubair.

Sebagian ulama melemahkan riwayat ‘Abdurrahman bin Namir tentang mengeraskan bacaan dalam shalat gerhana dengan alasan al-Auza’i tidak menyebutkan lafazh: ((جَهَنَ)) “mengeraskan bacaan” dalam riwayatnya. Namun argumentasi ini tidak kuat, karena perawi yang menyebutkan suatu perkara menjadi *hujjah* atas perawi yang tidak menyebutkannya. Terutama apabila perawi yang tidak menyebutkan perkara itu tidak menafikannya. Selain itu, keterangan tentang mengeraskan bacaan tercantum dalam riwayat al-Auza’i yang dikutip oleh Abu Dawud dan al-Hakim melalui jalur al-Walid bin Mazid. Riwayat serupa dinukil oleh Sulaiman bin Katsir dan perawi lainnya, sebagaimana telah Anda saksikan sendiri.

Perkataan: [قَالَ: أَجَلْ] “Ia menjawab: ‘Benar.’” Kata أَجَلْ, timbangan dan maknanya sama dengan kata تَمَّ, yakni benar. Adapun dalam

riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((مِنْ أَجْلِ)), yakni dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *jim*. Berdasarkan bacaan pertama, berarti kalimat: ((إِنَّهُ أَخْطَأَ)) “sungguh ia telah menyalahi” dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*. Adapun berdasarkan bacaan kedua, harus dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* ((أَنَّهُ)).

Perkataan: [تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَسُقْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ] “Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir juga memperkuat riwayat tersebut dengan riwayat dari az-Zuhri tentang mengeraskan bacaan.” Yakni mereka berdua menguatkan sanad yang disebutkan tadi. Riwayat Sulaiman disebutkan oleh Ahmad dengan sanad *maushul* dari ‘Abdus Shamad bin ‘Abdul Warits dari Sulaiman, yakni dengan lafazh:

((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.))

“Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ datang kemudian bertakbir, dan orang-orang pun ikut bertakbir. Kemudian beliau membaca dengan bacaan yang suara yang keras.”

Kami juga menerima riwayat hadits tersebut dalam *Musnad Abu Dawud ath-Thiyalisi* dari Sulaiman bin Katsir dengan sanad ini, namun dengan lafazh yang ringkas:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ.))

“Sesungguhnya Nabi ﷺ mengeraskan bacaan ketika mengerjakan shalat gerhana.”

Adapun riwayat Sufyan bin Husain, haditsnya diriwayatkan dengan sanad *maushul* oleh at-Tirmidzi dan ath-Thahawi, yaitu dengan lafazh:

((صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا.))

“Beliau mengerjakan shalat gerhana dan mengeraskan bacaannya di dalamnya.”

‘Uqail menguatkan semua riwayat mereka dari az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Demikian juga dengan Ishaq bin Rasyid, sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. Semua jalur periwayatan ini saling menguatkan satu sama lain sehingga dapat dipastikan bahwa Rasulullah ﷺ memang membaca dengan suara keras ketika itu. Jadi, mendha’ifkan riwayat Sufyan bin Husain dan yang lainnya dengan alasan di atas tidak dapat diterima. Bahkan sekalipun tidak ada riwayat lain yang menjelaskan masalah tersebut kecuali riwayat al-Auza’i saja, niscaya hal itu sudah cukup sebagai dalil.

Keterangan mengenai mengeraskan bacaan saat shalat Kusuf (gerhana matahari) disebutkan pula dalam riwayat ‘Ali, baik dengan sanad *marfu’* maupun *mauquf*; sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ahli hadits lainnya. Pendapat ini diikuti oleh kedua murid Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnul Mundzir serta selain keduanya dari kalangan ahli hadits madzhab Syafi’i. Begitu pula dengan Ibnul ‘Arabi dari madzhab Maliki.

Ath-Thabari berpendapat bolehnya memilih antara membaca dengan suara keras atau pelan. Sementara Imam yang tiga (Malik, asy-Syafi’i dan Abu Hanifah) berpendapat bahwa pada shalat gerhana matahari dibaca pelan, sedangkan dibaca dengan keras saat terjadi gerhana bulan.

Imam asy-Syafi’i ber-*hujjah* dengan perkataan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه: ((قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ)) “Beliau membaca yang lamanya seperti membaca surat Al-Baqarah.” Seandainya beliau membaca dengan suara keras, tentunya tidak diperlukan perkiraan seperti itu. Argumentasi ini dijawab, bahwa kemungkinan Ibnu ‘Abbas berdiri jauh dari Nabi ﷺ.

Akan tetapi, asy-Syafi’i menyebutkan dengan sanad *mu’allaq* dari Ibnu ‘Abbas; bahwa dia mengerjakan shalat gerhana di samping Nabi ﷺ, dan dia tidak mendengar bacaan sehuruf pun dari beliau.

Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan oleh al-Baihaqi dengan sanad *maushul* melalui tiga jalur, namun semuanya berstatus dha'if. Kalaupun riwayat-riwayat itu shahih, tetap saja semuanya tidak dapat dijadikan dalil. Sebab, perawi yang menetapkan bahwa Nabi ﷺ membaca dengan suara keras telah menghadirkan keterangan tambahan dalam riwayatnya, maka mengamalkannya adalah lebih utama.

Adapun apabila terbukti bahwa Nabi ﷺ shalat gerhana lebih dari sekali, berarti perbuatan tersebut (sekali membaca dengan keras dan pada kali lainnya dengan suara pelan) beliau lakukan untuk menjelaskan bolehnya membaca dengan suara keras ataupun dengan suara pelan. Seperti ini pula jawaban terhadap hadits Samurah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan at-Tirmidzi, yaitu dengan lafazh berikut: ((لَمْ يَسْمَعْ لَهُ صَوْتًا)) "Ibnu 'Abbas tidak mendengar suara beliau." Meskipun berderajat shahih, riwayat ini juga tidak dapat dijadikan dalil untuk menafikan bahwa Rasulullah ﷺ membaca dengan suara keras.

Ibnul Arabi berpendapat bahwa membaca dengan suara keras adalah lebih utama; sebab shalat Kusuf (gerhana) adalah shalat yang dilaksanakan secara berjamaah dan ada khutbahnya. Shalat itu seperti shalat hari raya ('Ied) dan shalat Istisqa' (minta hujan). *Allaahu a'lam*.



PENUTUP

Kitab “al-Kusuuf” (Shalat Gerhana) ini terdiri dari empat puluh hadits; setengahnya bersanad *maushul* dan setengahnya lagi bersanad *mu’allaq*. Hadits yang berulang pada Kitab “al-Kusuuf” ini dan pada kitab-kitab sebelumnya sebanyak tiga puluh dua hadits. Adapun yang khusus berulang pada Kitab “al-Kusuuf” sebanyak delapan hadits.

Semua hadits yang tertera dalam Kitab “al-Kusuuf” ini juga diriwayatkan oleh Muslim, kecuali:

1. Hadits Abu Bakrah.
2. Hadits Asma' tentang memerdekakan hamba sahaya.
3. Dan riwayat Amarah dari ‘Aisyah yang pertama lebih panjang, namun Muslim hanya meriwayatkan yang pokoknya.

Pada Kitab “al-Kusuuf” ini terdapat *atsar-atsar* dari para Sahabat dan Tabi’in sebanyak lima *atsar*. Di antaranya *atsar* dari ‘Abdullah bin az-Zubair dan *atsar* dari ‘Urwah yang menyalahkan shalat gerhana yang dilakukan ‘Abdullah az-Zubair. Kedua *atsar* tersebut dinukil dengan sanad *maushul*.



كِتَابُ
سُجُودِ
الْقُرْآنِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XVII

SUJUD AL-QUR-AN (SUJUD TILAWAH)

١٧ - كِتَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ¹

¹ Dalam naskah (ق) tercantum: أبواب سجود القرآن وسنتها. Dalam naskah (ق) ini tidak tertera judul bab setelahnya.

BAB 1

Perihal Sujud Al-Qur-an (Sujud Tilawah) Dan Sunnahnya

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

١٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ^٢ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

1067. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku pernah mendengar al-Aswad (menukil) dari 'Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Nabi ﷺ membaca surat An-Najm di Makkah lalu sujud dan orang-orang yang bersama beliau pun ikut sujud, kecuali seorang yang

² در رفعه: (ق) tercantum.

sudah tua yang mengambil segenggam (meraup) kerikil atau tanah, lantas mengangkatnya ke keeningnya seraya berkata: 'Ini cukup bagiku.' Setelah itu, aku melihat orang tua tersebut terbunuh dalam keadaan kafir.”

[Hadits nomor 1067 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1070, 3853, 3972, dan 4863]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [أَبْوَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ] “Bab-bab tentang sujud al-Qur-an (sujud tilawah).” Demikianlah lafazh judul bab yang tertera dalam naskah riwayat al-Mustamli. Sementara pada naskah riwayat perawi lainnya (sebagaimana tertera dalam judul bab di atas^{ed}) tertera dengan lafazh: ((بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا)) “Bab: Perihal sujud al-Qur-an dan sunnahnya.” Artinya, disunnahkan melakukan sujud tilawah. Dalam naskah riwayat al-Ashili tertera dengan lafazh: ((وَسُنَّتِهِ)) “Dan sunnahnya.”

Pada akhir kitab ini akan disebutkan pendapat yang mewajibkan sujud tilawah. Adapun pada naskah riwayat Abu Dzar tidak tercantum kalimat basmalah.

Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa sujud tilawah dilakukan pada sepuluh tempat secara berturut-turut, kecuali pada ayat Sajdah kedua dalam surat Al-Hajj (ayat 77) dan ayat Sajdah dalam surat Shad (ayat 24). Sementara Imam Malik menambahkan sujud tilawah pada ayat Sajdah dalam surat Shad saja.

Sedangkan asy-Syafi’i dalam madzhabnya yang lama (*qaulul qadim*) menambahkan ayat Sajdah kedua dalam surat Al-Hajj saja, dan dalam madzhabnya yang baru (*qaulul jadid*) ditambah dengan ayat Sajdah kedua dalam surat Al-Hajj tersebut dan ayat Sajdah yang terdapat dalam surat *al-Mufashshal*, demikian juga pendapat ‘Atha’.

Pendapat serupa juga dinukil dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun dalam riwayatnya (Ahmad) yang lain dan yang masyhur ditambahkan sujud tilawah pada surat Shad; dan ini juga merupakan pendapat al-Laits, Ishaq, Ibnu Wahab, dan Ibnu Habib dari kalangan ulama bermadzhab Maliki, serta Ibnu Mundzir dan Ibnu Suraij dari kalangan ulama bermadzhab Syafi'i.

Dari Abu Hanifah dinukil pula pendapat serupa dengan pendapat mereka. Akan tetapi, beliau menafikan ayat Sajdah kedua dalam surat al-Hajj. Sama halnya dengan pendapat Dawud.

Di samping itu, masih banyak pendapat lain. Di antaranya dari 'Atha' al-Khurasani yang mengatakan bahwa sujud tilawah dilakukan pada semua tempat yang disebutkan oleh para ulama, kecuali pada ayat Sajdah kedua dalam surat Al-Hajj dan ayat Sajdah dalam surat Al-Insyiqaaq (ayat 21). Namun, ada pendapat yang mengatakan tidak ada sujud pada kedua surat itu, begitu pula dalam surat Shad.

Ada lagi pendapat yang menyatakan disyari'atkannya bersujud tilawah pada semua tempat yang disebutkan itu, namun yang menjadi kemestian adalah sujud tilawah pada ayat Sajdah dalam surat Al-A'raaf (ayat 206), *Subhaana* (surat Al-Israa', ayat 109) serta tiga surat *al-Mufashshal*. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Sedangkan dari Ibnu 'Abbas dinukil pendapatnya bahwa yang menjadi kemestian adalah ayat Sajdah pada *Aliflaam tanzil* (surat As-Sajdah, ayat 15), *Haa miim tanzil* (surat Fushshilat, ayat 38), An-Najm (ayat 62) serta, *Iqra'* (surat Al-'Alaq, ayat 19).

Sementara dari Sa'id bin Jubair juga diriwayatkan pendapat yang sama dengan Ibnu 'Abbas, kecuali ayat Sajdah dalam surat *Iqra'* (surat Al-'Alaq). Dari 'Ubaid bin Umair dinukil pendapat yang sama, namun ia tidak memasukkan ayat Sajdah dalam surat An-Najm, tetapi ia memasukkannya dalam surat Al-A'raaf dan *Subhaana* (surat Al-Israa').

Sedangkan dari ‘Ali dinukil pendapatnya, bahwa riwayat yang berisi perintah untuk bersujud tilawah adalah ‘*azimah*’ (suatu kemestian).

Ada lagi yang berpendapat; disyariatkannya bersujud tilawah pada setiap lafadh ayat yang menyebutkan perintah atau dorongan untuk bersujud, pujian bagi orang yang sujud, atau lafadh yang disebutkan dalam konteks pujian. Pendapat ini menghasilkan jumlah sujud tilawah yang sangat banyak, sebagaimana diisyaratkan oleh Abu Muhammad bin al-Khasysyab dalam *Qasidah* (untaian syair)nya yang banyak berisi *al-alghaaz* (teka-teki).

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ] “Aku pernah mendengar al-Aswad.” Ia adalah al-Aswad bin Yazid. Sedangkan perawi yang bernama ‘Abdullah di sini adalah ‘Abdullah bin Mas’ud.

Perkataan: [وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ] “Dan orang-orang yang bersama beliau pun ikut sujud, kecuali seorang yang sudah tua.” Dalam Bab “Tafsir Surat An-Najm” melalui riwayat Isra-il dari Abu Ishaq, al-Bukhari mencantumkan nama laki-laki tua tersebut, yaitu Umayyah bin Khalaf.

Sedangkan dalam buku Sirah Ibnu Ishaq disebutkan bahwa laki-laki tua itu bernama al-Walid bin al-Mughirah. Pendapat ini masih perlu ditinjau ulang, karena kenyataannya ia mati bukan karena terbunuh.

Pada kitab *at-Tafsiir* karya Sunaid disebutkan bahwa laki-laki tua itu bernama al-Walid bin al-Mughirah atau ‘Utbah bin Rabi’ah, yakni ia mencantumkannya dengan lafadh keraguan (وَأَوْ). Pendapat ini juga perlu ditinjau ulang, mengingat hadits yang diriwayatkan ath-Thabrani dari Makhramah bin Nufail; ia berkata:

((لَمَّا أَظْهَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْإِسْلَامَ، أَسْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ لَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُونَ فَلَا يَقْدِرُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَ مِنَ الزَّحَامِ، حَتَّى قَدِمَ

رُؤَسَاءُ قُرَيْشٍ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَأَبُو جَهْلٍ وَغَيْرُهُمَا، وَكَانُوا بِالطَّائِفِ،
فَرَجَعُوا وَقَالُوا: تَدْعُونَ دِينَ آبَائِكُمْ.))

“Tatkala Nabi ﷺ menyiarkan Islam secara terang-terangan, maka penduduk Makkah masuk Islam, hingga membuat beliau sempat membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat Sajdah (lalu sujud), maka orang-orang pun sujud. Namun sebagian mereka tidak mampu bersujud karena kondisi yang berjejal. Hingga akhirnya para pemuka Quraisy datang, di antaranya al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan lainnya. Padahal sebelumnya mereka berada di Tha-if, lalu pulang (ke Makkah) dan berkata (kepada orang-orang tersebut): ‘Kalian tinggalkan agama leluhur kalian?’”

Hanya saja, keshahihan hadits itu masih dipertanyakan. Karena dalam sebuah hadits panjang, Abu Sufyan justru mengatakan:

((إِنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِّنْ أَسْلَمَ.))

“Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang murtad dari orang-orang yang telah memeluk agama Islam.”

Kedua riwayat di atas dapat dikompromikan dengan mengartikan bahwa yang dimaksud dengan tidak ada yang murtad adalah tidak ada yang murtad karena benci terhadap agama Islam, bukan dikarenakan memenuhi keinginan para pemimpin.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair; bahwasanya laki-laki yang mengambil segenggam tanah dan melekatkannya ke keningnya itu adalah Sa'id bin al-'Ash bin Umayyah, Abu Uhaihah. Pendapat ini diikuti oleh an-Nahhas.

Abu Hayyan, guru syaikh-syaikh kami, menyebutkan dalam tafsirnya bahwa laki-laki tua tersebut adalah Abu Lahab. Namun, ia tidak menyebutkan dasar pendapatnya.

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dalam kitab *Mushannaf*-nya dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((سَجَدُوا فِي النَّجْمِ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، أَرَادَا بِذَلِكَ الشُّهْرَةَ.))

“Semua orang bersujud tilawah pada ayat Sajdah dalam surat An-Najm, kecuali dua orang dari suku Quraisy. Mereka berdua melakukan hal itu untuk mendapatkan popularitas.”

Sementara an-Nasa-i meriwayatkan hadits al-Muththalib bin Abi Wada’ah, ia berkata:

((قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجْمَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ.))

“Rasulullah ﷺ membaca surat An-Najm, lantas beliau bersujud tilawah dan orang-orang yang bersama beliau pun ikut bersujud. Sementara aku mengangkat kepala dan enggan untuk bersujud.”

Waktu itu al-Muththalib belum memeluk agama Islam. Meskipun semua riwayat ini shahih, barangkali Ibnu Mas’ud tidak melihatnya atau menyebutkan satu orang secara khusus, karena hanya orang itulah yang melakukan perbuatan yang tidak dilakukan orang lain di antara orang-orang yang tidak sujud, yaitu meraup tanah tersebut.

Al-Bukhari memberi keterangan dalam riwayat Isra-il, bahwa surat An-Najm adalah surat yang pertama kali diturunkan dengan perintah sujud tilawah di dalamnya. Dan, itulah rahasia mengapa al-Bukhari memulai dengan hadits ini dalam bab-bab yang akan dibahas pada Kitab ini.

Keterangan ini memunculkan kerumitan, karena surat *Iqra’ bismi rabbika* (Al-‘Alaq) adalah surat pertama yang diturunkan Allah dan juga berisi perintah sujud tilawah. Tentunya, surat ini lebih dahulu turun daripada surat An-Najm.

Kerumitan ini dapat dijawab dengan menyatakan bahwa yang lebih dahulu turun dari surat *Iqra'* tersebut adalah ayat-ayat awalnya, sedangkan sisa ayatnya yang lain diturunkan setelah itu. Dalilnya, kisah Abu Jahal yang melarang Nabi ﷺ shalat. Atau bisa juga dijawab dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan: 'pertama kali turun' tersebut (pada riwayat Isra-il) adalah apabila ia dikaitkan dengan lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual. Dan lafazh ini dijelaskan oleh riwayat Zakariya bin Abi Za-idah dari Abu Ishaq, sebagaimana terdapat dalam riwayat Ibnu Mardawaih dengan lafazh:

((اَنَّ اَوَّلَ سُورَةٍ اسْتَعْلَنَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّجْمِ.))

“Surat pertama yang dibacakan secara terang-terangan (dipublikasikan) oleh Rasulullah ﷺ adalah surat *wan-Najm* (An-Najm).”

Ibnu Mardawaih juga menukil riwayat ‘Abdul Kabir³ bin Dinar dari Abu Ishaq dengan lafazh:

((اَوَّلُ سُورَةٍ تَلَاهَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ.))

“Surat pertama yang beliau baca di hadapan kaum musyrikin.” Lantas ia menyebutkannya.

Dengan demikian, ketiga riwayat di atas (riwayat Isra-il, riwayat Zakariya bin Abi Za-idah, dan riwayat ‘Abdul Kabir) dapat dikompromikan dengan mengartikan bahwa yang dimaksud dengan surat pertama yang di dalamnya terdapat ayat Sajdah (yaitu surat An-Najm) adalah surat pertama yang dibacakan secara terang-terangan kepada kaum musyrikin (bukan surat yang pertama kali turun^{ed}). Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan pada bab tafsir surat An-Najm, *insya Allah*.



³ Pada catatan kaki Bulaq: “Pada sebuah naskah tertera: Abdul Kariim.”

BAB 2

Sujud Tilawah Dalam Surat *Tanziil*, Yaitu Surat *As-Sajdah*

٢ - بَابُ سَجْدَةِ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ

١٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: ﴿الْم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةُ وَ
﴿هَذَا أَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.

1068. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Nabi ﷺ senantiasa membaca pada shalat Fajar (Shubuh) surat *Alif laam miim tanziil* (As-Sajdah), yaitu surat As-Sajdah, dan surat *Hal ataa 'alal insaan* (Al-Insaan)."

⁴ قال: حدثنا: Dalam naskah (ق) tercantum:

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سَجْدَةٍ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ] “Bab: Sujud tilawah dalam surat *Tanziil*, yaitu surat As-Sajdah.” Ibnu Baththal berkata: “Para ulama sepakat bahwa dalam surat ini terdapat sujud tilawah. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang sujud ketika membacanya dalam shalat.”

Pembicaraan mengenai hal itu dan hadits Abu Hurairah yang disebutkan dalam bab terkait pada Kitab “al-Jumu’ah” telah diterangkan di situ (no. 891).



BAB 3

Sujud Tilawah Pada Surat Shad

۳ - بَابُ سَجْدَةِ ﴿ص﴾

۱۰۶۹ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ⁵
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ص﴾ لَيْسَ
مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.

1069. Sulaiman bin Harb dan Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Surat Shad bukan surat yang menjadi kemestian untuk bersujud tilawah padanya. (Namun) sesungguhnya aku pernah melihat Nabi ﷺ bersujud tilawah pada surat ini."

[Hadits nomor 1069 tercantum juga pada hadits nomor: 3422]

⁵ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بن زيد.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سَجْدَةٍ ﴿ص﴾] “Bab: Sujud tilawah pada surat Shad.” Al-Bukhari mencantumkan dalam bab ini hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dengan redaksi: ((﴿ص﴾ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ)) “Surat Shad bukan surat yang ditekankan bersujud tilawah padanya.” Maksudnya, melakukan sujud tilawah pada surat Shad.

Maksud kata عَزَائِم dalam hadits tersebut adalah sesuatu yang ditekankan untuk dilakukan karena terdapat hadits yang berkenaan dengannya, seperti apabila sesuatu diungkapkan dalam bentuk perintah. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa sebagian perbuatan sunnah lebih ditekankan daripada sebagian yang lain. Sebagaimana pendapat mereka yang tidak mewajibkan sujud Tilawah. Ibnul Mundzir dan ulama lainnya meriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib dengan sanad hasan:

((إِنَّ الْعَزَائِمَ حَمَّ وَالنَّجْمَ وَاقْرَأْ وَالْمَ تَنْزِيلُ.))

“Sesungguhnya (surat-surat) yang termasuk ‘*azimah* (ditekankan untuk bersujud tilawah padanya) adalah surat *Haa miim* (Fushshilat), *An-Najm*, *Iqra’* (Al-Alaq), dan *Alif laam miim tanzil* (As-Sajdah).”

Demikian pula terdapat hadits shahih dari Ibnu ‘Abbas tentang kemestian bersujud tilawah pada ketiga surat terakhir (yakni *An-Najm*, *Iqra’*, dan *As-Sajdah*). Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa “(Surat-surat yang termasuk ‘*azimah*) adalah surat *Al-A’raaf*, *Subhaana* (Al-Israa’), *Haa miim* (Fushshilat), dan *Alif laam miim* (As-Sajdah).” Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا] “(Namun) sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah ﷺ bersujud tilawah pada surat ini.” Pada Bab “Tafsir surat Shad”, al-Bukhari mencantumkan hadits yang diriwayatkan melalui jalur Mujahid, ia berkata: “Aku bertanya

kepada Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه: ‘Dari ayat manakah engkau (menyimpulkan) disyari’atkannya bersujud tilawah pada surat Shad?’” Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan melalui jalur yang sama, yakni dengan redaksi: “Dari ayat manakah engkau mengambil (kesimpulan) disyari’atkannya bersujud tilawah pada surat Shad?” Kedua riwayat di atas sama-sama mencantumkan jawaban Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه: “(Aku menyimpulkannya) dari ayat:

﴿...وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ... إِلَى قَوْلِهِ: ...فِيهِدَهُمْ آفَتَةً...﴾ ٩٠

‘... dan kepada sebagian dari keturunannya (Ibrahim) yaitu Dawud, Sulaiman ... hingga firman-Nya: ... maka ikutilah petunjuk mereka’” (QS. Al-An’aam: 84-90)

Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu ‘Abbas menyimpulkan disyari’atkannya sujud tilawah pada surat Shad dari ayat tersebut. Sedangkan dalam riwayat pertama (no. 1069) dinyatakan bahwa Ibnu ‘Abbas menerima keterangan tentang disyari’atkannya sujud tilawah itu dari Nabi ﷺ. Meskipun demikian, kedua riwayat itu tidak saling bertentangan karena adanya kemungkinan Ibnu ‘Abbas menerimanya dari dua jalur tersebut.

Dalam Kitab “Ahaaditsul Anbiyaa” terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan melalui jalur Mujahid, dan pada akhir riwayat ini disebutkan:

((فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَبِيُّكُمْ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.))

“Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Nabi kalian ﷺ termasuk orang yang diperintahkan untuk mengikuti mereka (para Nabi terdahulu عليه السلام).’”

Jadi, Ibnu ‘Abbas menyimpulkan sujudnya Nabi ﷺ pada surat ini dari ayat tersebut. Hal itu disebabkan ayat Sajdah yang terdapat

dalam surat Shad tertera dengan lafazh ruku' ﴿...وَحَرَّزَكُمَا وَأَنَابُ﴾). Seandainya bukan dikarenakan hal itu berarti sudah berstatus *tauqifi* (ditetapkan melalui nash), tentu tidak akan tampak bahwa pada surat tersebut disyari'atkan sujud tilawah.

Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, secara *marfu'*, tertera lafazh (mengenai sujud pada surat Shad):

((سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا.))

“Dawud bersujud tilawah padanya sebagai bentuk taubat, sementara kita bersujud tilawah padanya sebagai wujud syukur.”

Lafazh: ((شُكْرًا)) “sebagai wujud syukur” dijadikan oleh asy-Syafi'i dalil bahwa sujud ini tidak dilakukan di dalam shalat. Sebab, sujud syukur tidak disyari'atkan untuk dilakukan ketika shalat.

Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim meriwayatkan hadits Abu Sa'id dengan redaksi:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ص﴾، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي يَوْمٍ آخَرَ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ فَقَالَ: (إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأْتُمْ) فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ.))

“Nabi ﷺ membaca surat Shad saat berada di atas mimbar. Ketika sampai pada surat yang mengandung ayat Sajdah, maka beliau turun lalu sujud, dan orang-orang pun ikut sujud bersamanya. Kemudian beliau membacanya lagi pada hari yang lain, maka orang-orang pun bersiap-siap untuk sujud. Namun beliau ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya sujud ini adalah sebagai taubatnya seorang Nabi. Akan tetapi, aku

melihat kalian telah bersiap-siap untuk sujud.’ Lantas beliau turun dan sujud, maka orang-orang pun ikut sujud bersama beliau.”

Redaksi hadits ini menginformasikan bahwa sujud pada surat Shad hukumnya tidak *mu’akkad* (ditekankan), berbeda dengan sujud pada surat-surat lainnya yang hukumnya memang ditekankan.

Sebagian ulama bermadzhab Hanafi menyatakan disyari’atkannya sujud pada ayat: ﴿...وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٌ﴾ “... lalu menyungkur sujud dan bertaubat,” (QS. Shad: 24) yaitu sebagai dalil bahwasanya ruku’ dapat menggantikan sujud. Seseorang boleh memilih antara ruku’ atau sujud. Kemudian, mereka membolehkan melakukan hal serupa dalam semua ayat yang terdapat perintah untuk melakukan sujud tilawah. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu Mas’ud.



BAB 4

Sujud Tilawah Pada Surat An-Najm

٤ - بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dari Nabi ﷺ.

١٠٧٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

1070. Hafsh bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari al-Aswad, dari ‘Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; bahwa Nabi ﷺ membaca surat An-Najm lalu

⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: قال عبد الله: فلقد.

beliau bersujud tilawah karenanya. Saat itu, tidak ada seorang pun dari jamaah kecuali ikut bersujud. Kemudian ada seorang laki-laki dari mereka mengambil segenggam (meraup) kerikil atau tanah, lalu ia melekatkannya ke wajahnya seraya berkata: “Ini cukup bagiku.” Sungguh, setelah itu aku melihat orang ini mati terbunuh dalam keadaan kafir.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ الْمَالِئِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Bab: Sujud tilawah pada surat An-Najm. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas dari Nabi ﷺ.” *Atsar* ini akan diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari pada bab berikutnya. Pembahasan tentang hadits Ibnu Mas’ud ini akan dipaparkan pada Kitab “at-Tafsir” (no. 4863), *insya Allah* ﷻ.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barang siapa yang meletakkan keningnya di atas telapak tangan atau sejenisnya, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sedang bersujud, hingga ia meletakkan keningnya di atas tanah. Pernyataan ini juga masih perlu diteliti.



BAB 5

Sujudnya Kaum Muslimin Bersama Orang-Orang Musyrik, Padahal Orang Musyrik Itu Najis, Tidak Memiliki Wudhu

٥ - بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكُ
نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى⁷ وُضُوءٍ.

Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا melakukan sujud dalam keadaan berwudhu.

١٠٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ
بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ⁸ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ.

⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: على غير.

⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: إبراهيم بن.

1071. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘A’bas رضي الله عنه; bahwasanya Nabi ﷺ bersujud tilawah pada surat An-Najm dan sujud pula bersama beliau kaum Muslimin, orang-orang musyrik, jin dan manusia.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Thahman dari Ayyub.

[Hadits nomor 1071 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4862]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَلِلْمُشْرِكِ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ] “Bab: Sujudnya kaum Muslimin bersama orang-orang musyrik, padahal orang musyrik itu najis, tidak memiliki wudhu.” Ibnu Tin berkata: “Kami meriwayatkan lafazh نَجَسٌ dengan mem-fat-hab-kan huruf *nun* dan *jim*, dan boleh juga dengan meng-kasrah-kannya (نَجَسٌ).” Al-Farra’ berkata: “Huruf *jim* di-sukun-kan jika bentuknya *mudzakkar*, yakni berdasarkan ucapan mereka: نَجَسٌ - نَجَسٌ.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ] “Ibnu ‘Umar melakukan sujud dalam keadaan tanpa berwudhu.” Demikianlah redaksi yang tertera dalam naskah mayoritas perawi. Sementara dalam naskah riwayat al-Ashili tidak tertera lafazh: ((غَيْرِ)) “tanpa.” Riwayat yang pertama itu lebih kuat.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur ‘Ubaid bin al-Hasan dari laki-laki yang menyatakan diri berstatus sama sepertinya (‘Ubaid), dari Sa’id bin Jubair; bahwa ia berkata:

((كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَيُهْرِيقُ الْمَاءَ ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَقْرَأُ
السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَمَا يَتَوَضَّأُ))

“Ibnu ‘Umar turun dari kendaraannya lalu menuangkan air, kemudian ia kembali naik ke atas kendaraannya dan membaca surat yang mengandung ayat Sajdah, lantas ia bersujud tanpa berwudhu.”

Sementara Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Laits, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar; bahwa ia berkata:

((لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ))

“Seseorang tidak boleh bersujud kecuali dalam keadaan suci.”

Kedua riwayat itu dapat dikompromikan dengan mengartikan lafazh طاهر (dalam keadaan suci) sebagai suci dari hadats besar. Atau dengan mengartikan bahwa hadits kedua berkenaan dengan kondisi lapang/senggang, sedangkan hadits pertama berkenaan dengan kondisi darurat.

Ibnu Baththal mengkritik judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari; ia berkomentar: “Apabila yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah menjadikan sujud orang-orang musyrik sebagai dalil untuk memperkuat sikap Ibnu ‘Umar (yang bersujud tanpa berwudhu), maka sesungguhnya sujud mereka tidak dapat dijadikan *hujjah*. Sebab, sujud yang mereka lakukan bukan sujud yang bernilai ibadah, melainkan karena bisikan syaitan” Ibnu Baththal menambahkan: “(Tetapi) apabila perkataan al-Bukhari: وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ ‘padahal orang musyrik itu najis’ ditujukan sebagai bantahan terhadap sikap Ibnu ‘Umar, maka ini lebih tepat.”

Ibnu Rasyid menjawab kritikan tersebut: “Maksud al-Bukhari adalah menguatkan syari’at sujud tilawah. Sebab, orang-orang musyrik sendiri mengakui eksistensi sujud tilawah, dan seorang Sahabat sendiri (Ibnu ‘Abbas) menyebut perbuatan mereka sebagai sujud, padahal mereka tidak memenuhi syarat kelayakan untuk melakukan itu. Apabila demikian kondisinya, tentu saja orang yang memenuhi syarat kelayakan (yakni seorang Muslim) lebih pantas untuk bersujud tilawah, bagaimana pun kondisi dirinya.”

Penjelasan ini diperkuat dengan riwayat dalam hadits Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahwa orang yang tidak sujud saat itu, ia akan diancam dengan hukuman mati dalam keadaan kafir sebagai ancamannya. Barangkali semua yang diberi taufik untuk ikut sujud pada saat itu ditakdirkan mendapat *busnul khatimah*, sehingga mereka masuk Islam berkat sujud tersebut.

Ibnu Rasyid juga berkomentar: “Antara judul bab dan *atsar* Ibnu ‘Umar tersebut masih bisa untuk dikompromikan. Caranya, dengan mengatakan bahwa apabila mengacu kepada kebiasaan maka tipis kemungkinan kaum Muslimin (para Sahabat) yang hadir saat itu dalam keadaan berwudhu ketika ayat tersebut dibacakan. Sebab saat itu mereka tidak bersiap-siap untuk bersujud. Akibatnya, sebagian mereka segera bersujud tilawah sekalipun tanpa memiliki wudhu karena khawatir kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Dan ternyata, perbuatan mereka disetujui oleh Rasulullah. Oleh karena itulah, sikap beliau itu kemudian mereka jadikan sebagai dalil bolehnya melakukan sujud (tilawah) tanpa berwudhu ketika berada dalam kondisi sulit untuk bersuci. Pernyataan ini juga didukung oleh lafazh matan hadits di atas:

((وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسُ))

‘Dan sujud pula bersama beliau kaum Muslimin, orang-orang musyrikin, jin dan manusia.’”

Di sini Ibnu ‘Abbas (sebagai perawi hadits^{ed}) meriwayatkan dengan redaksi yang menunjukkan bahwa mereka, semuanya, sama-sama melakukan sujud, padahal di antara mereka terdapat orang yang tidak sah wudhunya. Maka, dengan itu artinya sujud tetap dianggap sah, baik dilakukan oleh orang-orang yang berwudhu maupun orang-orang yang tidak berwudhu. *Wallahu a‘lam*.

Kisah yang diisyaratkan dalam hadits bab ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab “Tafsir Surat al-Hajj”, *insya Allah*.

Keterangan Tambahan

Tidak ada seorang pun yang menyetujui pendapat Ibnu ‘Umar yang membolehkan sujud tanpa berwudhu, kecuali asy-Sya’bi. *Atsar*-nya tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu ‘Umar dengan sanad shahih.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dengan sanad hasan dari Abu ‘Abdirrahman as-Sulami; bahwa ia membaca surat yang mengandung ayat Sajdah kemudian memberi salam⁹ dalam kondisi tanpa berwudhu dan tidak menghadap ke arah kiblat. Ia melakukan hal itu dengan cara berjalan seraya memberi isyarat.

Perkataan: [سَجَدَ بِالنَّجْمِ] “Beliau (Nabi ﷺ) bersujud tilawah pada surat An-Najm.” Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Mu’jamul Ausath*, melalui jalur sanad yang sama dengan tambahan lafazh: ((بِمَكَّةَ)) “Di Makkah.” Tambahan ini mengindikasikan kisah Ibnu ‘Abbas sama dengan kisah Ibnu Mas’ud.

Perkataan: [وَالْجِنُّ] “(Dan sujud pula bersama beliau kaum Muslimin, orang-orang musyrik) dan jin.” Sepertinya, Ibnu ‘Abbas menyatakan hal ini berdasarkan berita yang disampaikan Rasulullah ﷺ kepadanya, baik secara lisan (langsung) maupun melalui perantara. Sebab, ia tidak berada di tempat kejadian perkara ketika peristiwa itu terjadi. Ketidakhadirannya dikarenakan usia yang masih kecil.

Alasan lainnya, perkara sujudnya jin termasuk perkara yang hanya dapat diketahui berdasarkan wahyu. Sementara anggapan lain yang menyatakan bahwa mungkin disingkapkan kepada Ibnu ‘Abbas tirai alam ghaib, sehingga ia dapat menyaksikannya juga, anggapan ini sangat jauh dari kebenaran, sebab ia benar-benar tidak hadir ketika peristiwa tersebut berlangsung.

⁹ Demikianlah redaksi yang tertera pada cetakan *al-Amiriyah* dan manuskrip. Boleh jadi redaksi yang benar adalah: “kemudian bersujud,” menggantikan redaksi “kemudian mengucapkan salam.”

Perkataan: [وَرَوَاهُ ابْنُ ضَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ] “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Thahman dari Ayyub.” Masalah ini akan dibahas pada Bab “Tafsir Surat An-Najm”.



BAB 6

Orang Yang Membaca Surat Yang Mengandung Ayat Sajdah Namun Ia Tidak Sujud

٦ - بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

١٠٧٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا¹⁰ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

1072. Sulaiman bin Dawud Abur Rabi' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Khushaifah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Qusaith dari 'Atha' bin Yasar; bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, lalu ia (Zaid bin Tsabit) mengabarkan bahwa dirinya pernah membacakan surat An-Najm kepada Nabi ﷺ, namun beliau tidak bersujud tilawah padanya.

¹⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنَا.

[Hadits nomor 1072 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1073]

١٠٧٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

1073. Adam bin Abi Iyyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin 'Abdillah bin Qusaith meriwayatkan kepada kami dari 'Atha' bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: "Aku pernah membacakan surat An-Najm kepada Nabi ﷺ, namun beliau tidak bersujud tilawah padanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ] "Bab: Orang yang membaca surat yang mengandung ayat Sajdah namun ia tidak sujud." Di sini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bantahan terhadap pihak yang berdalil dengan hadits dalam bab ini bahwa dalam surat *al-Mufashshal* tidak disyari'atkan bersujud tilawah, sebagaimana pendapat ulama Malikiyah. Begitu juga dalam surat An-Najm—secara khusus—sebagaimana pendapat Abu Tsaur.

Tidak dilakukannya sujud tilawah pada kesempatan ini tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa sujud tersebut tidak dilakukan (ditinggalkan) secara mutlak. Mungkin saja, dikarenakan ketika itu Nabi ﷺ tidak memiliki wudhu, atau saat itu bertepatan dengan waktu yang dimakruhkan untuk sujud, atau karena orang yang membaca tidak bersujud seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Bahkan, mungkin juga beliau ﷺ sengaja tidak bersujud untuk menjelaskan bahwa yang demikian itu diperbolehkan.

Pendapat terakhir itulah yang paling kuat dari kemungkinan-kemungkinan di atas, sebagaimana ditegaskan oleh asy-Syafi'i. Sebab apabila hukum sujud tilawah adalah wajib, maka beliau pasti memerintahkan agar melakukan sujud meskipun pada beberapa saat kemudian.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya melalui jalur Mathar al-Warraq dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, disebutkan bahwa:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ.))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah sujud ketika membaca surat *al-Mufashshal* sejak beliau pindah ke Madinah."

Hadits ini dinilai dha'if oleh para ulama hadits, karena sebagian perawinya lemah, dan adanya perbedaan pada sanadnya. Kalaupun dinyatakan ini shahih, tetap saja riwayat pihak yang menetapkan bahwa beliau bersujud tilawah lebih di-*rajih*-kan. Pasalnya, yang menetapkan sesuatu lebih dikedepankan daripada yang menafikannya.

Dalam bab berikutnya dijelaskan keshahihan sujud tilawah pada surat *Idzas samaa-un syaaqat* (Al-Insyiqaaq). Al-Bazzar dan ad-Daraquthni meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي سُورَةِ النَّجْمِ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ sujud pada surat An-Najm, dan kami pun ikut sujud bersama beliau."

Para perawi hadits ini *tsiqah* (terpercaya).

Ibnu Mardawaih dalam kitab tafsirnya (*Tafsir Ibni Mardawaih*) meriwayatkan dengan sanad hasan dari al-Ala' bin 'Abdirrahman, dari bapaknya, dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman; bahwasanya ia melihat Abu Hurairah bersujud tilawah pada akhir surat An-Najm. Abu Salamah menanyakan hal itu, maka Abu Hurairah menjawab bahwa ia melihat Rasulullah ﷺ bersujud tilawah padanya. Padahal, Abu Hurairah masuk Islam setelah berada di Madinah.

'Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Aswad bin Yazid dari 'Umar, bahwasanya ia bersujud tilawah pada surat *Idzas samaa-un syaaqqat* (Al-Insyiqaaq). Disebutkan dari jalur Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwasanya ia bersujud tilawah ketika membaca surat itu.

Dalam riwayat ini terdapat bantahan terhadap pihak yang menyatakan bahwa penduduk Madinah secara konsisten tidak bersujud tilawah pada surat-surat *al-Mufashshal*. Namun ada kemungkinan, yang dinafikan adalah konsistensi beliau dalam melakukan perbuatan itu; sebab surat-surat *al-Mufashshal* sering dibaca saat shalat, maka sering tidak dilakukannya sujud ketika membaca surat-surat tersebut adalah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi orang-orang yang tidak mengerti sehingga mengira sujud tersebut termasuk gerakan shalat. Inilah alasan Malik ketika berpendapat bahwa tidak perlu bersujud tilawah sama sekali pada surat-surat *al-Mufashshal*. Ibnul Qashshar berkata: "Perintah agar bersujud tilawah pada surat An-Najm beralih kepada perintah shalat (secara umum)." Pendapat ini ditolak dengan praktik Rasulullah ﷺ sendiri, sebagaimana telah disinggung.

Sebagian mereka menyatakan bahwa setelah Rasulullah ﷺ wafat, penduduk Madinah tidak pernah lagi melakukan sujud pada surat tersebut. Namun, pendapat ini perlu diteliti lebih lanjut. Sebab dalam riwayat ath-Thabari, dengan sanad shahih dari 'Abdurrahman bin Abza dari 'Umar, disebutkan bahwa ia membaca surat An-Najm dalam shalat, lantas bersujud tilawah, dan kembali bangkit berdiri dengan membaca: *Idzaa zulzilat* (surat Az-Zalzalah). Dalam riwayat yang melalui jalur Ishaq bin Suwaid dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, disebutkan bahwasanya ia bersujud tilawah pada surat An-Najm.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ] “Yazid bin Khushaifah meriwayatkan kepada kami.” Lafazh: ((خُصَيْفَةَ))—dibaca dengan mencantumkan huruf *kha* dan *shad* dalam pola *isim tashghir*—. Ia adalah Yazid bin ‘Abdillah bin Khushaifah. Jadi, namanya ini dinisbatkan kepada kakeknya. Gurunya adalah Ibnu Qusaith, dan nama lengkapnya adalah Yazid bin ‘Abdillah bin Qusaith; sebagaimana tertera dalam sanad kedua. Para perawi yang tercantum dalam dua sanad ini berasal dari Madinah, kecuali dua guru al-Bukhari.

Perkataan: [أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَرَعَمَ ...] “Bahwa ia pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, lalu ia (Zaid bin Tsabit) mengabarkan” Tidak disebutkan apa yang ditanyakan. Jika dilihat dari redaksinya, seolah-olah apa yang ditanyakan adalah tentang sujud tilawah pada surat An-Najm. Namun, sebenarnya tidaklah demikian. Pertanyaan tersebut ternyata dijelaskan oleh riwayat Muslim dari ‘Ali bin Hujr dan yang lainnya, dari Isma’il bin Ja’far dengan sanad ini; ia berkata: “Aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang membaca bersama imam. Zaid menjawab: ‘Tidak boleh membaca apa pun bersama imam.’” Lalu ia (Zaid bin Tsabit) mengabarkan bahwa ia membaca surat An-Najm”

Al-Bukhari sengaja tidak mencantumkan riwayat yang berstatus *mauquf* tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudnya di sini. Selain itu, karena ia tidak sependapat dengan Zaid bin Tsabit dalam masalah tidak bolehnya membaca di belakang imam. Ia lebih sependapat dengan sebagian Sahabat senior yang menyatakan wajib membaca (surat Al-Faatihah) di belakang imam, berdasarkan hadits shahih yang menunjukkan hal itu; sebagaimana pernah dibahas dalam Kitab “ash-Shalaah”.

Perkataan: [فَرَعَمَ] “Lalu ia (Zaid bin Tsabit) mengabarkan.” Makna lafazh ini adalah أَخْبَرَ (mengabarkan). Lafazh رَعَمَ digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang kebenarannya sudah sedikit terkuak seperti halnya masalah ini; di samping, digunakan juga untuk

mengungkapkan sesuatu yang benar-benar diragukan. Lafazh ini sudah digunakan berkali-kali. Di antara penguat makna ini (dari sisi bahasa) adalah ucapan seorang penyair:

عَلَى اللَّهِ أَرْزَاقُ الْعِبَادِ كَمَا زَعَمَ

*Hanya Allahlah yang menanggung rizki-rizki para hamba,
sebagaimana yang Dia kabarkan (melalui al-Qur-an).*

Boleh jadi, lafazh زَعَمَ yang tertera dalam syair ini bermakna ضَمِنَ (menjamin/menanggung). Seperti hadits: ((الرَّعِيْمُ غَارِمٌ)), yang artinya penjamin itu adalah orang yang berkomitmen dalam memberikan jaminan dan menunaikannya. Dari hadits Zaid bin Tsabit ini, sebagian ulama menyimpulkan bahwa apabila seorang pembaca membacakan kepada gurunya (surat yang mengandung ayat Sajdah), maka tidak disunnahkan baginya untuk bersujud tilawah jika gurunya itu tidak bersujud, sebagai tata krama terhadap sang guru. Hanya saja, pendapat ini perlu ditinjau ulang.

Keterangan Tambahan:

Ibnu Abi Dzi'b dan Yazid bin Khushaifah sama-sama meriwayatkan dengan sanad Ibnu Qusaith di atas (Ibnu Qusaith dari 'Atha' bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit). Berbeda halnya dengan Abu Shakhr; ia meriwayatkannya dari Ibnu Qusaith dari Kharijah bin Zaid dari ayahnya (Zaid bin Tsabit), sebagaimana riwayat Abu Dawud dan ath-Thabrani. Kalaupun status sanad ini *mahfuzh* (terjamin), maka dapat diartikan bahwa Ibnu Qusaith mempunyai dua guru.

Sementara itu, Abu Shakhr menambahkan dalam riwayatnya lafazh: ((وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ فَلَمْ يَسْجُدَا فِيهَا)) “Aku shalat di belakang ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz dan Abu Bakar bin Hazm, namun keduanya tidak bersujud tilawah padanya (surat An-Najm).”



BAB 7

Sujud Tilawah

Pada Surat *Idzas Samaa-un Syaqqat* (Al-Insyiqaaq)

٧ - بَابُ سَجْدَةِ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾

١٠٧٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ¹¹ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا¹² هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ بِهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ لَمْ أُسْجُدْ.

1074. Muslim dan Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, mereka berdua berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, ia berkata: "Aku melihat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ membaca *Idzas samaa-un syaqqat*, lalu dia bersujud tilawah pada surat tersebut. Lalu aku berkata: 'Wahai Abu Hurairah, bukankah aku melihatmu bersujud tilawah (pada surat ini)?' Abu Hurairah menjawab: 'Seandainya aku tidak melihat Nabi ﷺ bersujud tilawah (padanya), niscaya aku pun tidak akan sujud.'"

¹¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: بن إبراهيم.

¹² Dalam naskah (ص) tercantum: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [يَابُ سَجْدَةٍ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ] “Bab: Sujud tilawah pada surat *Idzas Samaa-un Syaqqat* (Al-Insyiqaaq).” Al-Bukhari mencantumkan dalam bab ini hadits Abu Hurairah; dan di dalamnya disebutkan bahwa ia bersujud tilawah pada surat tersebut. Perawi bernama Hisyam adalah Hisyam bin Abi ‘Abdillah ad-Dastuwa-i, sedangkan perawi bernama Yahya adalah Yahya bin Abi Katsir.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَسَجَدَ بِهَا] “Lalu dia bersujud tilawah pada surat tersebut.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((فِيهَا)) “padanya.” Posisi huruf *ba* di sini (pada lafazh بِهَا) berfungsi sebagai *zharaf*.

Perkataan Abu Salamah: [أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ] “Bukankah aku melihatmu bersujud tilawah (pada surat ini).” Ada pendapat yang menyatakan, pertanyaan ini bertujuan mengingkari perbuatan Abu Hurairah, dan pertanyaan itu dilontarkan oleh Abu Salamah. Pertanyaan semacam ini menginformasikan bahwa tradisi yang berlaku di kalangan mereka pada waktu itu berbeda dengan perbuatan Abu Hurairah (yaitu mereka tidak bersujud tilawah pada surat tersebut). Oleh karena itu, Abu Rafi’ juga mengingkari perbuatan Abu Hurairah yang bersujud tilawah padanya. Keterangannya sebagaimana disebutkan pada tiga bab setelah bab ini.

Kesimpulan tersebut masih perlu dikritisi. Kalaupun pendapat ini diterima, maka argumentasinya masih mungkin dijadikan pegangan oleh mereka yang tidak mengharuskan bersujud tilawah pada surat tersebut di dalam shalat, bukan meringgalkannya sama sekali. Sebagai bukti bahwa apa yang dinyatakan itu (kesimpulan tersebut) keliru adalah sikap Abu Salamah dan Abu Rafi’ yang tidak lagi menentang Abu Hurairah atas perbuatannya. Hal itu setelah Abu Hurairah menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatannya tersebut diambil dari sunnah Rasulullah ﷺ. Demikian pula, dua Sahabat ini tidak pula

mendebat Abu Hurairah dengan beralasan bahwa tradisi yang berlaku di kalangan mereka berbeda dengan perbuatannya tersebut.

Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Apakah ada yang berani menetapkan suatu amalan setelah ia tahu bahwa amalan itu bertentangan dengan sunnah Nabi ﷺ dan Khulafaur Rasyidin?”



BAB 8

Orang Yang Sujud Karena Pembaca Al-Qur-an Melakukan Sujud

٨ - بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَتَمِيمِ بْنِ حَذَلَمَ - وَهُوَ غُلَامٌ - فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً
فَقَالَ: اسْجُدْ، فَأَنْتَ إِمَامُنَا فِيهَا¹³.

Ibnu Mas'ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam—saat ia masih anak-anak seorang hamba—dan membacakan kepadanya surat yang mengandung ayat Sajdah, maka berkatalah ia (Ibnu Mas'ud): “Sujudlah, karena dalam perkara ini (sujud tilawah) engkau adalah imam kami (yaitu kami mengikutimu sebagai pendengar).”

١٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى¹⁴ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ:
حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا

¹³ Dalam naskah (ق) tercantum: فإنك إمامنا, yakni tanpa mencantumkan lafazh: فِيهَا.

¹⁴ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: حَدَّثَنَا.

السُّورَةِ¹⁵ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ. وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا
مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

1075. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah, ia berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ membacakan satu surat yang mengandung ayat Sajdah kepada kami, lantas beliau sujud dan kami pun ikut sujud, hingga salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keeningnya.”

[Hadits nomor 1075 tercantum juga pada hadits nomor: 1076 dan 1079]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ] “Bab: Orang yang sujud karena pembaca al-Qur-an melakukan sujud.” Ibnu Baththal berkata: “Para ulama sepakat bahwa apabila orang yang membaca al-Qur-an bersujud tilawah, maka orang yang mendengarnya harus ikut sujud.” Demikianlah Ibnu Baththal menyatakannya secara mutlak. Akan dicantumkan pada bab berikutnya pendapat yang menyatakan keharusannya secara bersyarat, yaitu apabila pendengar memang bermaksud mendengarkan bacaan orang itu.

Pada judul bab di atas terdapat syarat bahwa apabila pembaca al-Qur-an tidak bersujud tilawah, berarti yang mendengarnya juga tidak perlu sujud. Kesimpulan ini diperkuat dengan apa yang akan saya jelaskan.

¹⁵ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: التي.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذَلَمَ] “Ibnu Mas’ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam.” Lafazh حَذَلَمَ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan *lam* yang diantara huruf *dzal* berbaris *sukun*.

Perkataan: [إِمَامُنَا] “(Engkau adalah) imam kami.” Al-Hamawi meriwayatkan dengan tambahan lafazh: ((فِيهَا)) “dalam perkara ini.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa’id bin Manshur dari riwayat Mughirah, dari Ibrahim; bahwa ia berkata: Tamim bin Hadzlam berkata: “Aku pernah membacakan al-Qur-an kepada ‘Abdullah, dan waktu itu aku masih anak-anak. Ketika berpapasan dengan bacaan yang mengandung ayat Sajdah, ‘Abdullah berkata: ‘Engkau adalah imam kami dalam perkara sujud ini (maksudnya, kami mengikuti apa yang akan engkau perbuat; apakah bersujud tilawah atau tidak^{ed}).”

Ada juga sebuah hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ibnu ‘Ijlan dari Zaid bin Aslam, yaitu dengan lafazh:

((أَنَّ غُلَامًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّجْدَةَ، فَانْتَظَرَ الْغُلَامُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ سُجُودٌ؟ قَالَ: ((بَلَى، وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا فِيهَا، وَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا.))

“Seorang anak-anak membacakan surat yang mengandung ayat Sajdah kepada Nabi ﷺ, lalu ia menunggu Nabi ﷺ bersujud tilawah. Manakala beliau tidak kunjung sujud, ia pun bertanya: ‘Wahai Rasulullah, bukankah dalam surat yang mengandung ayat Sajdah ini ada sujud tilawahnya?’ Beliau menjawab: ‘Benar. Hanya saja dalam masalah ini kamu adalah imam kami. Seandainya kamu sujud, maka kami pun ikut sujud.”

Semua perawi yang tertera dalam sanad hadits ini *tsiqah*, tetapi derajat haditsnya *mursal*.

Diriwayatkan pula dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar, ia berkata: "Telah sampai kepadaku" Lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Wahb dari Hisyam bin Sa'ad dan Hafsh bin Maisarah, keduanya meriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Asy-Syafi'i menyatakan kemungkinan bahwa pembaca yang dimaksud adalah Zaid bin Tsabit sendiri. Sebab menurut riwayat yang ada, ia pernah membaca al-Qur-an di hadapan Nabi ﷺ tanpa bersujud tilawah. Ditambah lagi, 'Atha' bin Yasar juga meriwayatkan dua hadits ini

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Yahya bin al-Qaththan. Pembahasan tentang matan haditsnya akan dibicarakan pada bab terakhir Kitab ini.



BAB 9

Berjejalnya Manusia Ketika Imam Membaca Surat Yang Mengandung Ayat Sajdah

٩ - بَابُ اَزْدِحَامِ النَّاسِ اِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ السَّجْدَةَ

١٠٧٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اَدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَتَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِحَبْثَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

1076. Bisyr bin Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ali bin Mus-hir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidillah mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Nabi ﷺ sedang membaca surat yang mengandung ayat Sajdah ketika kami berada di dekat beliau. Lantas beliau bersujud dan kami pun ikut sujud bersama beliau, sampai-sampai kami berjejalan, sehingga salah seorang dari kami tidak mendapat tempat untuk meletakkan keningnya ketika bersujud.”

SYARAH JUDUL BAB

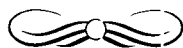
Perkataan: [بَابُ اَزْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ] “Bab: Berjejalnya manusia ketika imam membaca surat yang mengandung ayat Sajdah.” Yakni dikarenakan kondisi tempat yang terlalu sempit dan orang-orang yang ikut bersujud terlalu ramai.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا بِسْرُ بْنُ آدَمَ] “Bisyr bin Adam meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Bisyr bin Adam adh-Dharir al-Baghdadi, perawi yang berasal dari Bashrah. Tidak ada lagi hadits yang diriwayatkannya dalam *Shahiibul Bukhaari* selain hadits ini. Setingkat dengannya terdapat perawi lain yang bernama sama, yaitu Bisyr bin Adam bin Yazid. Bisyr juga berasal dari Bashrah, dan ia anak laki-laki dari putri Azhar as-Samman. Namun, status kedua perawi tersebut mendapatkan kritikan dari para ulama.

Ibnu ‘Adi cenderung menyatakan bahwa Bisyr, guru al-Bukhari yang tertera dalam sanad ini, yang dimaksud adalah anak laki-laki dari putri Azhar as-Samman. Meskipun demikian, baik guru al-Bukhari di sini Bisyr bin Adam adh-Dharir al-Baghdadi maupun Bisyr bin Adam anak laki-laki dari putri Azhar as-Samman, yang pasti al-Bukhari tidak mengeluarkan haditsnya melainkan dalam hadits-hadits *mutaba’ah*. Setelah bab ini, melalui jalur periwayatan lain, masalah tersebut akan dibahas lebih terperinci.

Riwayat yang diriwayatkan Bisyr dari ‘Ali bin Mus-hir ini juga diriwayatkan oleh Suwaid bin Sa’id, sebagaimana dikeluarkan oleh al-Isma’ili.



BAB 10

Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Allah ﷻ Tidak Mewajibkan Sujud Tilawah

١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ ﷻ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا.
قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا. كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لِهَذَا غَدَوْنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ
عَلَى مَنْ اسْتَمَعَهَا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدَتْ
وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ
حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ. وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ
الْقَاصِّ.

Ditanyakan kepada ‘Imran bin Hushain: “Bagaimana halnya orang yang mendengar surat yang mengandung ayat Sajdah tetapi ia tidak duduk karenanya?” ‘Imran menjawab: “Bagaimana pendapatmu jika ia duduk karenanya?” Seolah-olah, ‘Imran tidak menganggap wajib melakukan sujud tilawah.

Salman berkata: “Bukan untuk ini (sujud tilawah) kami pergi.”

‘Utsman رضي الله عنه berkata: “Sesungguhnya sujud tilawah hanya di-syari’atkan bagi orang yang menyimak bacaannya.”

Az-Zuhri berkata: “Tidak diwajibkan bersujud tilawah kecuali dalam keadaan suci. Apabila engkau sujud ketika berada di tempat (tidak sedang berkendara), maka menghadaplah ke kiblat. Tetapi jika engkau sedang berkendara, maka tidak harus menghadap kiblat: engkau boleh menghadap ke mana saja wajahmu sedang menghadap.”

As-Sa-ib bin Yazid tidak bersujud tilawah meskipun orang yang bercerita melakukan sujud tilawah.

١٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدَيْرِ التَّيْمِيِّ — قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ — عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا

جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ¹⁶ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

1077. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami; bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata: Abu Bakar bin Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku dari ‘Utsman bin ‘Abdirrahman at-Taimi, dari Rabi’ah bin ‘Abdillah bin al-Hudair at-Taimi—Abu Bakar berkata: Rabi’ah termasuk kalangan orang-orang yang terbaik—tentang kehadiran Rabi’ah di tempat ‘Umar bin al-Khaththab; yaitu tatkala ‘Umar membaca surat An-Nahl pada hari Jum’at, dan ketika sampai pada ayat Sajdah, ia turun bersujud dan orang-orang pun ikut bersujud. Demikianlah sehingga ketika datang hari Jum’at berikutnya, ‘Umar membaca surat An-Nahl lagi. Tetapi, setelah sampai pada ayat Sajdah, ia berkata: “Wahai manusia, kita melewati ayat Sajdah. Barang siapa yang bersujud tilawah, berarti dia telah melakukan sesuatu yang benar. Dan barang siapa yang tidak sujud, maka dia tidak berdosa.” Sedangkan ‘Umar sendiri tidak melakukan sujud tilawah. Nafi’ menambahkan dari Ibnu ‘Umar: “Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud tilawah itu, melainkan jika kita mau melakukannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ] “Bab: Pendapat yang menyatakan bahwa Allah tidak mewajibkan sujud tilawah.” Maksudnya, perintah yang tertera pada lafazh: ((أَسْجُدُوا)) “sujudlah kalian” diartikan

¹⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: لم يفرض علينا.

oleh al-Bukhari sebagai perintah yang mengindikasikan hukum sunnah. Atau, yang dimaksud adalah perintah bersujud di dalam shalat. Atau di dalam shalat wajib hukumnya wajib, sedangkan di dalam sujud tilawah hukumnya sunnah. Ini berdasarkan kaidah Imam as-Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengannya, bahwa lafazh *musytarak* harus diarahkan kepada dua makna.

Pendapat yang menyatakan hukum sujud tilawah tidak wajib didukung oleh beberapa dalil, yaitu ayat-ayat Sajdah sebagaimana diisyaratkan oleh ath-Thahawi. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang diredaksikan dalam bentuk berita dan ada pula dalam bentuk perintah. Terkait ayat-ayat Sajdah yang diredaksikan dalam bentuk perintah, terjadi perbedaan pendapat di sini; apakah harus bersujud tilawah padanya, ataukah tidak perlu? Ayat-ayat yang diperselisihkan itu adalah ayat pada sujud tilawah kedua dalam surat Al-Hajj (ayat 77), ayat pada akhir surat An-Najm (ayat 62), dan ayat dalam surat *Iqra'* (Al-'Alaq, ayat 19).

Jadi, andaipun sujud tilawah tersebut hukumnya wajib, tentu lafazh yang diredaksikan dalam bentuk perintah lebih tepat untuk disepakati, yaitu terkait keharusan sujud padanya, daripada lafazh yang diredaksikan dalam bentuk berita (*khabar*).

Perkataan: [وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ] “Ditanyakan kepada ‘Imran bin Hushain.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan makna yang sama melalui jalur Mutharrif, dan ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada ‘Imran bin Hushain tentang seorang laki-laki yang tidak tahu apakah ia mendengar dibacanya surat yang mengandung ayat Sajdah ataukah tidak? ‘Imran menjawab: ‘Ia mendengar ataupun tidak, lalu mengapa?’”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain juga dari Mutharrif; bahwasanya ‘Imran berpapasan dengan pencerita, lantas ia (orang yang bercerita itu) membaca surat yang mengandung ayat Sajdah, namun ‘Imran terus berlalu dan tidak sujud bersamanya. Sanad kedua riwayat tersebut (dari Ibnu Abi Syaibah dan ‘Abdurrazzaq) shahih.

Perkataan: [وَقَالَ سَلْمَانُ] “Salman berkata.” Ia adalah al-Farisi.

Perkataan: [مَا لِهَذَا غَدَوْنَا] “Bukan untuk ini (sujud tiwalah) kami pergi.” Lafazh ini adalah penggalan dari *atsar* yang diriwayatkan secara *maushul* oleh ‘Abdurrazzaq melalui jalur Abu ‘Abdirrahman as-Sulami. Di dalamnya ia berkata:

((مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٌ، فَقَرَأُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ:
لَيْسَ لِهَذَا غَدَوْنَا.))

“Salman berpapasan dengan sekelompok orang yang sedang duduk. Mereka membaca surat yang mengandung ayat Sajdah, lalu mereka pun sujud. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Salman, maka Salman menjawab: ‘Bukan untuk ini kami pergi.’” Sanad *atsar* ini shahih.

Perkataan: [وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَهَا] “‘Utsman berkata: ‘Sesungguhnya sujud tilawah hanya disyari’atkan bagi orang yang menyimak bacaan.’” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari az-Zuhri, dari Ibnu al-Musayyib:

((أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ عُثْمَانُ:
إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ.))

“Bahwasanya ‘Utsman berpapasan dengan seorang pencerita. Lalu ia (tukang cerita itu) membaca surat yang mengandung ayat Sajdah agar ‘Utsman ikut sujud bersamanya, namun ‘Utsman berkata: ‘Sesungguhnya sujud tilawah hanya disyari’atkan bagi orang yang menyimak bacaan.’ Kemudian, ‘Utsman berlalu dan tidak melakukan sujud tilawah.”

Ibnu Wahab juga meriwayatkannya secara ringkas dari Yunus dari Ibnu Syihab, yaitu dengan lafazh: ((إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا)) “Sungguh, sujud tilawah disyari’atkan atas orang yang mendengar bacaan saja.”

Adapun Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata:

((إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَاسْتَمَعَ.))

“Utsman berkata: ‘Sesungguhnya sujud tilawah hanya disyari’atkan bagi orang yang duduk dan mendengarkan bacaan.’” Kedua jalur periwayatan tersebut shahih.

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ الْإِنِّ] “Az-Zuhri berkata” ‘Abdullah bin Wahb meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dari Yunus dari az-Zuhri dengan redaksi yang lengkap.

Adapun perkataannya: [لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَدْعُونَ طَاهِرًا] “Tidak diwajibkan bersujud tilawah kecuali dalam keadaan suci.” Ada yang berkomentar bahwa lafazh ini tidak menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah. Sebab, orang yang tidak memahami demikian (menganggap sujud tilawah hukumnya wajib) akan menganggap az-Zuhri mengaitkan sujud yang dilakukan si pembaca dan si pendengar dengan syarat, yakni harus dalam keadaan suci. Sehingga kapan pun syarat itu terpenuhi, maka sujud menjadi keharusan atau wajib dilakukan.

Akan tetapi, yang menjadi dalil untuk judul bab dari *atsar* ini adalah perkataan: ((فَإِنْ كُنْتَ، رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهَكَ)) “Tetapi jika engkau sedang berkendara, maka tidak harus menghadap kiblat, ikutilah arah mukamu.” Sebab, lafazh ini menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah. Sementara sesuatu yang hukumnya wajib (dalam hal ini sujud) tidak boleh dilakukan di atas kendaraan dalam kondisi aman.

Perkataan: [وَكَانَ السَّائِبُ، بْنُ يَزِيدَ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ] “As-Sa’ib bin Yazid tidak bersujud tilawah meskipun orang yang bercerita melakukan sujud tilawah.” Huruf *shad* pada lafazh: ((الْقَاصِّ)) dibaca dengan harakat *tasydid*. Maknanya adalah orang yang menceritakan kisah-kisah dan nasihat-nasihat kepada manusia (tukang cerita). Saya tidak menemukan sanad ini yang diriwayatkan secara *maushul*. Adapun korelasi antara

judul bab dan *atsar* ini terlihat sangat jelas. Sebab mereka yang mewajibkan sujud tilawah tidak membedakan antara pembaca dan pendengarnya.

Penulis kitab *al-Hidaayah* yang bermadzhab Hanafi berkata: “Sujud tilawah yang dilakukan pada tempat-tempat ini—yakni tempat-tempat (ayat-ayat) yang disyari’atkan bersujud tilawah padanya—selain ayat Sajdah kedua pada surat al-Hajj hukumnya wajib bagi pembaca dan pendengarnya, baik sengaja mendengarkannya maupun tidak sengaja.”

Sebagian ulama membedakan hukum antara pendengar murni (سَامِع) dan pendengar yang baik (penyimak, مُسْتَمِع) berdasarkan *atsar-atsar* di atas. Asy-Syafi’i berkomentar dalam kitab yang disusun oleh al-Buwaithi: “Aku tidak menekankan sujud tilawah bagi pendengar murni (سَامِع), berbeda halnya dengan penyimak (مُسْتَمِع) yang memang kutekankan untuk bersujud.”

Dari sekian banyak dalil yang tidak menyatakan wajibnya sujud tilawah tersebut, dalil yang terkuat adalah hadits ‘Umar dalam bab ini.¹⁷

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ] “Abu Bakar bin Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku.” Ia adalah saudara laki-laki Muhammad¹⁸. Dan, perawi yang bernama ‘Utsman bin ‘Abdirrahman at-Taimi dinilai *tsiqah* oleh Abu Hatim. Tidak ada hadits yang diriwayatkannya dalam kitab *Shahihul Bukhari* selain hadits ini. Sementara ayahnya adalah seorang Sahabat dan memiliki beberapa riwayat hadits. Nama lengkap ‘Utsman adalah ‘Utsman bin ‘Abdurrahman at-Taimi bin ‘Utsman bin

¹⁷ Dalil yang lebih kuat dan lebih jelas yang menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah adalah hadits Ibnu ‘Abbas terdahulu. Dikisahkan bahwa tentang Zaid bin Tsabit membaca surat An-Najm di hadapan Nabi ﷺ, namun beliau tidak bersujud tilawah dan tidak memerintahkannya untuk bersujud tilawah. Seandainya perbuatan ini wajib, niscaya beliau sudah memerintahkan Zaid untuk melakukan hal itu.

¹⁸ Mungkin yang dimaksud adalah ‘Abdullah.

‘Ubaidillah. Ia adalah putra saudara laki-laki Thalhah bin ‘Ubaidillah, salah seorang dari sepuluh Sahabat yang dijamin masuk Surga.

Adapun perawi bernama Rabi’ah bin ‘Abdillah bin al-Hudair, ia adalah paman Abu Bakar bin al-Mundzir bin ‘Abdillah bin al-Hudair, perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya. Lafazh **الْهُدَيْر** (al-Hudair) dilafalkan dalam pola *isim tashghir*. Ibnu Sa’ad menyebutkan bahwa Rabi’ah lahir pada zaman Rasulullah ﷺ. Tidak ada pula hadits lain yang diriwayatkannya dalam *Shahihul Bukhaari* selain hadits ini.

Perkataan: [عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةَ مِنْ عُمَرَ] “Tentang kehadiran Rabi’ah di tempat ‘Umar.” Lafazh ini berkaitan dengan lafazh sebelumnya: ((أَخْبَرَنِي)) “mengabarkan kepadaku.” Maksudnya, seorang perawi (Abu Bakar bin Abi Mulaikah) mengabarkan kepadaku dengan meriwayatkannya dari ‘Utsman, dari Rabi’ah, yaitu tentang kisah kehadirannya di majelis ‘Umar.

Pada naskah riwayat al-Isma’ili melalui jalur Hajjaj dari Ibnu Juraij tertera:

((أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ.))

“Abu Bakar bin Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya ‘Abdurrahman bin ‘Utsman at-Taimi mengabarkan kepadanya, tentang Rabi’ah bin ‘Abdillah bahwa ia hadir di tempat ‘Umar.”

Lantas ia menyebutkan kisah ini. Perkataan: ((عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ)) “‘Abdurrahman bin ‘Utsman” adalah redaksi periwayatan yang *maqlub* (terbalik). Redaksi yang benar adalah sebagaimana dicantumkan di atas (yakni ‘Utsman bin ‘Abdirrahman). Demikianlah yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij.

Perkataan: [قَرَأَ] “‘Umar membaca.” Yaitu, bahwa ‘Umar bin al-Khaththab membaca (ayat Sajdah) pada hari Jum’at.

Perkataan: [إِنَّا تَمُرُّ بِالسُّجُودِ] “Kita melewati ayat Sajdah.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((إِنَّمَا)).

Perkataan: [وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِيْمَ عَلَيْهِ] “Dan barang siapa yang tidak sujud, maka dia tidak berdosa.” Lafazh ini jelas menunjukkan tidak diwajibkannya sujud tilawah.

Perkataan: [وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ] “Umar sendiri tidak melakukan sujud tilawah.” *Atsar* ini sebagai penegas atas penjelasan bolehnya tidak melakukan sujud tilawah di luar keadaan darurat.

Perkataan: [وَزَادَ نَافِعٌ] “Nafi’ menambahkan.” Ini adalah ucapan Ibnu Juraij. Berita ini sambungan sanad yang pertama. Hal ini telah dijelaskan oleh ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya; dari Ibnu Juraij, ia berkata: “Abu Bakar bin Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku.” Kemudian ‘Abdurrazzaq menyebutkan kisah tersebut, dan ia berkata pada bagian akhirnya:

((قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُفَرِّضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.))

Ibnu Juraij berkata: “Nafi’ mengabarkan kepadaku tambahan yang ia riwayatkan dari Ibnu ‘Umar; bahwasanya ia (ayahnya, ‘Umar) berkata: ‘Sujud tilawah tidak difardhukan kepada kita, kecuali jika kita menginginkannya (untuk sujud).’”

Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili, al-Baihaqi, dan yang lainnya melalui jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij. Lantas al-Isma’ili menyebutkan sanad yang pertama, dan ia berkata: ((وَقَالَ حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ نَافِعٌ فَذَكَرَهُ)) “Hajjaj berkata: Ibnu Juraij berkata: ‘Nafi’ menambahkan untukku lafazh” Kemudian, ia menyebutkan kisah tersebut. Hal ini merupakan bantahan terhadap al-Humaidi yang menyatakan bahwa riwayat ini berstatus *mu’allaq*. Demikian juga, hal ini pun merupakan bantahan terhadap al-Mizzi yang telah memberi

tanda *mu'allaq* pada riwayat tersebut. Sungguh, penilaian ini adalah kekeliruan darinya.

Riwayat ini memiliki *syahid* (riwayat pendukung) yang dinukil melalui jalur Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Umar, hanya saja sanadnya *munqathi* (terputus) antara 'Urwah dan 'Umar bin al-Khaththab.

Catatan Penting

Dhamir (kata ganti) “ia” pada lafazh: ((أَنَّهُ قَالَ)) “bahwasannya ia berkata,” dalam riwayat 'Abdurrazzaq di atas, merujuk kepada 'Umar. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh 'Abdurrazzaq sendiri dalam *Jami*'-nya. Di situ, ia menisbatkan dengan pasti *dhamir* tersebut kepada 'Umar terkait kisah ini. Dan perkataan: ((لَمْ يُفْرَضْ)) “tidak difardhukan,” lafazh ini dijadikan dalil tidak wajibnya sujud tilawah.

Namun, pendapat itu dijawab oleh sebagian ulama bermadzhab Hanafi sesuai dengan kaidah mereka yang membedakan antara fardhu dan wajib; bahwa apabila dikatakan “tidak difardhukan” maka itu tidak berarti “tidak diwajibkan”.

Lalu jawaban tersebut dibantah dengan pernyataan bahwa yang demikian hanyalah istilah yang mereka ciptakan sendiri (dalam syari'at), sedangkan para Sahabat tidak membedakan keduanya. Oleh karena itu, cukuplah dalam hal ini perkataan 'Umar: “Dan barang siapa yang tidak sujud (tilawah), maka dia tidak berdosa,” seperti yang telah diterangkan.

Adapun lafazh: ((إِلَّا أَنْ تَشَاءَ)) “melainkan jika kita mau melakukannya,” perkataan ini dijadikan dalil bahwa seseorang boleh memilih antara bersujud atau tidak bersujud. Sehingga, dengan demikian, hukum sujud tilawah tidaklah wajib.

Akan tetapi, para ulama yang menyatakan wajibnya sujud tilawah menyanggah dalil tersebut dengan menjelaskan bahwa maksud lafazh itu adalah kecuali apabila kita ingin membacanya (surat yang

mengandung ayat Sajdah), maka sujud pun menjadi wajib hukumnya. Namun, sanggahan ini jelas-jelas lemah. Di samping itu, sanggahan itu juga terbantahkan oleh pernyataan tegas ‘Umar: “Dan barang siapa yang tidak bersujud tilawah, maka dia tidak berdosa.” Karena pernyataan tidak berdosa bagi seseorang yang tidak melakukan suatu perbuatan atas kemauannya sendiri menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak wajib.

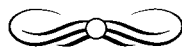
Hadits ‘Umar di atas dijadikan pula sebagai dalil wajibnya seseorang yang telah memulai sujud untuk menyelesaikan sujudnya. Tetapi argumentasi ini dijawab bahwa pengecualian tersebut (pada perkataan: *لَا أَنْ تَشَاءَ*) termasuk lafazh *istitsna’ munaqathi’*. Sehingga, maknanya adalah “namun yang demikian itu terserah pada keinginan seseorang.” Dasar kesimpulan tersebut adalah dinyatakannya hal ini secara mutlak (tanpa pengecualian): “Dan barang siapa yang tidak bersujud tilawah, maka dia tidak berdosa.”

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah yang lain, di antaranya:

1. Seorang khatib dianjurkan membaca al-Qur-an dalam khutbahnya.
2. Apabila melewati ayat Sajdah, hendaknya khatib turun ke lantai untuk bersujud tilawah. Hal ini dilakukan jika tidak memungkinkan baginya sujud di mimbar. Sujud ini tidaklah memutuskan khutbahnya.

Kesimpulan ini diambil dari perbuatan ‘Umar yang melakukan hal itu di hadapan para Sahabat, sedangkan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

Namun, diriwayatkan dari Malik yang berpendapat bahwa khatib tetap meneruskan khutbahnya dan tidak perlu melakukan sujud. Sayangnya *atsar* dari ‘Umar tadi menolak pendapatnya ini.



BAB 11

Orang Yang Membaca Surat Yang Mengandung Ayat Sajdah Dalam Shalat Lalu Ia Sujud

١١ - بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي^{١٩} قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَا أَرَأَى أَنْ أُسْجِدَ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

1078. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Bakr meriwayatkan kepadaku dari Abu Rafi', ia berkata: "Aku shalat 'Isya' bersama Abu Hurairah, lalu ia membaca *Idzas samaa-un syaqqat* (surat Al-Insyiqaaq) dan bersujud tilawah. Lalu aku bertanya: 'Sujud apa ini?' Ia menjawab: 'Ini adalah sujud yang pernah aku lakukan di belakang Abul Qasim (Muhammad) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dan aku tetap akan melakukannya hingga bertemu dengan beliau."

¹⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: حدثني أبي.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا] “Bab: Orang yang membaca surat yang mengandung ayat Sajdah dalam shalat lalu ia sujud.” Dengan judul bab ini, al-Bukhari hendak mengisyaratkan pendapat yang memakruhkan membaca surat yang mengandung ayat Sajdah di dalam shalat wajib. Dan, pendapat ini diriwayatkan dari Malik. Riwayat dari Malik lainnya menyebutkan bahwa ia memakruhkannya pada shalat *sirriyyah* saja, tidak pada shalat *jahriyyah*. Pendapat seperti ini juga dipegang oleh sebagian ulama Hanafiyah dan ulama lainnya.

Penjelasan hadits Abu Hurairah yang dijadikan argumentasi dalam bab ini sudah dipaparkan dalam Bab “Mengeraskan Bacaan pada Shalat ‘Isya” (no. 766). Pada bab tersebut juga dijelaskan bahwa dalam riwayat Abul Asy’ats dari Ma’mar terdapat pernyataan secara tegas bahwa sujud tilawah yang dilakukan Nabi ﷺ adalah di dalam shalat. Demikian juga yang disebutkan pada riwayat Yazid bin Harun dari Sulaiman at-Taimi dalam *Shahiikh Abi ‘Awanah* dan kitab lainnya. Hadits ini menjadi bantahan terhadap pendapat yang menganggap makruh hukumnya sujud tilawah di dalam shalat.

Pada uraian terdahulu dinukil pula pendapat dari pihak yang menyatakan tidak ada sujud tilawah pada surat *Idzas samaa-un syaqqat* (al-Insyiqaaq) dan surat-surat *al-Mufashshal* lainnya. Demikian juga, pendapat mereka bahwa tidak melakukan sujud tilawah adalah amalan yang secara konsisten dipraktikkan para Salaf, dengan bukti pengingkaran dari Abu Rafi dan Abu Salamah. Kami juga telah menjelaskan bahwa pendapat yang dinukil dari para ulama Madinah justru menyelisihi pernyataan tersebut, seperti pendapat yang dinukil dari ‘Umar, Ibnu ‘Umar, dan ulama lainnya, baik dari kalangan Sahabat maupun Tabi’in.

Perkataan: [حَدَّثَنِي بَكْرٌ] “Bakr meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah Bakr bin ‘Abdillah al-Mizzi.

BAB 12

Orang Yang Tidak Mendapatkan Tempat Untuk Sujud Karena Kondisi Yang Berjejal

١٢ - بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلْسُّجُودِ²⁰ مِنَ الزَّحَامِ

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ²¹ قَالَ: أَخْبَرَنَا²² يَحْيَى²³ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ²⁴ وَتَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدًا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.

1079. Shadaqah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya mengabarkan kepada kami dari ‘Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: “Nabi ﷺ pernah membaca surat yang mengandung ayat Sajdah, lalu beliau bersujud tilawah dan kami pun ikut sujud, hingga salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya.”

²⁰ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: مع الإمام.

²¹ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: بن الفضل.

²² Dalam naskah (ص) tercantum: حدثنا.

²³ Dalam naskah (ق) tercantum: بن سعيد.

²⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: فنسجد.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [تَابَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلْسُجُودِ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الرِّحَامِ] “Bab: Orang yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud karena kondisi yang berjejal.” Maksud judul bab ini adalah apa yang harus dilakukan seseorang apabila mengalami kondisi demikian?

Ibnu Baththal berkata: “Aku tidak menemukan masalah ini kecuali pada pembahasan sujud shalat fardhu. Para ulama Salaf berbeda pendapat dalam masalah ini. ‘Umar berkata: ‘Apabila seseorang berada dalam kondisi seperti itu, hendaklah ia sujud di atas punggung saudaranya.’ Ini pula yang menjadi pendapat para ulama Kufah, Ahmad, dan Ishaq. Sementara ‘Atha’ dan az-Zuhri berkata: ‘Hendaknya ia menunda sujudnya hingga orang-orang mengangkat kepala.’ Ini adalah pendapat Malik dan mayoritas ulama. Apabila yang demikian itu dilakukan dalam sujud shalat fardhu, maka hal serupa juga berlaku pada sujud tilawah. Secara zhahir, sikap al-Bukhari menunjukkan pendapatnya bahwa dalam masalah ini orang yang berada pada kondisi seperti itu harus bersujud sesuai dengan kemampuannya, meskipun di atas punggung saudaranya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانَ النَّبِيُّ ﷺ نَقَرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ] “Nabi ﷺ pernah membaca surat yang mengandung ayat Sajdah.” ‘Ali bin Mus-hir meriwayatkan dari ‘Ubaidullah tambahan lafazh: ((وَنَحْنُ عِنْدَهُ)) “dan saat itu kami berada di sisi beliau.” Penjelasan selengkapnya dicantumkan pada bab sebelum ini.

Perkataan: [فَيَسْجُدُ فَتَسْجُدُ] “Lalu beliau bersujud tilawah dan kami pun ikut sujud.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera tambahan lafazh: ((مَعَهُ)) “bersama beliau.”

Perkataan: [لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ] “Tempat untuk meletakkan keningnya.” Yakni dikarenakan kondisi yang berjejal atau penuh sesak. Muslim meriwayatkan tambahan lafazh: ((فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ)) “Di luar waktu

shalat.” Pada riwayat itu, Ibnu ‘Umar tidak menjelaskan apa yang mereka lakukan waktu itu. Oleh karena itulah, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini; sebagaimana disinggung sebelumnya.

Dalam riwayat ath-Thabrani terkait hadits ini melalui jalur Mush’ab bin Tsabit dari Nafi’ disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Makkah, dan ketika itu Nabi membaca surat An-Najm. Pada riwayat tersebut ditambahkan: ((حَتَّى سَجَدَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ)) “sampai-sampai seseorang harus sujud di atas punggung orang lain.” Riwayat ini menguatkan apa yang kami pahami dari sikap al-Bukhari.

Sepertinya, perkataan ini diucapkan oleh Ibnu ‘Umar secara hiperbolis untuk menerangkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang tidak sujud ketika itu. Dan, redaksi hadits bab ini menginformasikan bahwa peristiwa tersebut terjadi berulang kali. Ini memunculkan kemungkinan bahwa riwayat ath-Thabrani ini menjelaskan pangkal kronologis peristiwanya. Asumsi ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani juga dari al-Miswar bin Makhramah dari ayahnya, ia berkata:

((أَظْهَرَ أَهْلُ مَكَّةَ الْإِسْلَامَ—يَعْنِي فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ—حَتَّى إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَمَا يَسْتَطِيعُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَ مِنَ الزَّحَامِ، حَتَّى قَدِمَ رُؤَسَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ وَكَانُوا بِالطَّائِفِ فَرَجَعُوهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ.))

“Para penduduk Makkah menunjukkan keislaman mereka—yakni pada awal mula dakwah—hingga Nabi ﷺ membaca surat yang mengandung ayat Sajdah, lalu beliau bersujud tilawah; dan sebagian mereka tidak dapat sujud karena kondisi yang berjejal, hingga datang para pemuka Makkah yang saat itu berada di Tha-if, lalu mereka berhasil mengeluarkan orang-orang tersebut dari Islam.”

Hadits ini dijadikan oleh al-Bukhari sebagai dalil disyari’atkannya ikut sujud jika pembaca al-Qur-an bersujud tilawah, sebagaimana

telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Demikian juga sebagai dalil bahwasanya sujud tilawah tetap harus dilakukan sekalipun dalam kondisi yang berjejal.



PENUTUP

Bab-bab yang membahas perihal sujud tilawah ini mencakup 15 hadits, dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 hadits di antaranya disebutkan dengan sanad *mu'allaq*.
2. Hadits yang diulang pada bab-bab sujud tilawah ini dan pada bab-bab sebelumnya berjumlah 9 hadits; sedangkan yang tidak diulang berjumlah 6 hadits.
3. Hadits-hadits yang terdapat dalam Kitab “Sujuudul Qur-aan” ini diriwayatkan juga oleh Muslim, kecuali 2 hadits: (1) hadits dari Ibnu ‘Abbas tentang ayat Sajdah pada surat Shad dan ayat Sajdah pada surat An-Najm dan (2) hadits dari ‘Umar tentang diberikannya pilihan untuk sujud tilawah atau tidak sujud.
4. Terdapat pula *atsar* yang diriwayatkan dari para Sahabat dan ulama lainnya, yaitu sebanyak 7 *atsar*.



كِتَابُ
تَقْصِيرِ
الصَّلَاةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XVIII

SHALAT QASHAR

١٨ - كِتَابُ^١ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

Perkataan: [أَبْوَابُ التَّقْصِيرِ] “Bab-bab mengqashar shalat.” Redaksi judul seperti ini tertera dalam naskah riwayat al-Mustamli. Sedangkan pada naskah riwayat Abul Waqt disebutkan: أَبْوَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ (Bab-bab shalat qashar). Adapun pada naskah riwayat Karimah dan al-Ashili, judul itu didahului oleh kalimat *basmalah*.

¹ Dalam salah satu naskah (ق) tercantum: أبواب. Dan naskah (ق) yang lain tercantum: أبواب التقصير.

BAB 1

Perihal Shalat Qashar Dan Batas Waktu Bermukim Yang Membolehkan Seseorang Mengqashar Shalat

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ
النَّبِيُّ ﷺ ^٢ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ
قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا.

1080. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami dari 'Ashim dan Hushain, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ bermukim selama sembilan belas (hari) dengan mengqashar shalat. Maka kami apabila melakukan perjalanan (safir) selama sembilan belas hari, kami pun mengqashar shalat; dan apabila lebih dari itu, maka kami menyempurnakannya."

² Dalam naskah (ق) tercantum: رسول الله.

[Hadits nomor 1080 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4298 dan 4299]

١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَتُمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا دَشْرًا.

1081. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Anas berkata: "Kami keluar dari Madinah bersama Nabi ﷺ menuju Makkah. Pada waktu itu, beliau shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah." Aku bertanya: "Berapa lama kalian bermukim di Makkah?" Anas menjawab: "Kami bermukim di sana selama sepuluh hari."

[Hadits nomor 1081 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4297]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ] "Bab: Perihal shalat qashar." Perkataan: قَصَرْتُ الصَّلَاةَ dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf *qaf* dan *shad* tanpa *tasydid*, dan bentuk *mashdar*-nya adalah قَصْرًا. Sedangkan perkataan: قَصَّرْتُهَا, yang dibaca dengan men-tasydid-kan huruf *shad*, bentuk *mashdar*-nya adalah تَقْصِيرًا. Adapun أَقْصَرْتُهَا, *mashdar*-nya adalah إِقْصَارًا. Bentuk yang pertama (قَصْر) lebih banyak digunakan. Maksudnya, meringankan jumlah rakaat shalat yang tadinya empat rakaat menjadi

dua rakaat. Ibnul Mundzir dan yang lainnya menyebutkan kesepakatan para ulama terkait shalat Shubuh dan shalat Maghrib yang tidak boleh diqashar.

An-Nawawi menjelaskan: “Mayoritas ulama berpendapat bahwa kebolehan mengqashar shalat ini berlaku untuk setiap safar (kondisi dalam perjalanan) yang hukumnya mubah. Sebagian ulama salaf mensyaratkan bolehnya mengqashar shalat dengan perasaan takut ketika sedang bersafar. Ulama salaf lainnya menyatakan safar yang membolehkan mengqashar shalat tersebut adalah safar untuk melaksanakan ibadah haji, umrah, atau jihad. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa bolehnya mengqashar shalat ini apabila safar yang dilakukan adalah safar dalam rangka mengerjakan ketaatan. Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan ats-Tsauri bahwa bolehnya mengqashar shalat ini berlaku mutlak, baik safar untuk ketaatan maupun safar untuk kemaksiatan.”

Perkataan: [وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ] “Dan batas waktu bermukim yang membolehkan seseorang mengqashar shalat.” Judul bab ini bermasalah, karena *iqamah* (pada lafazh: يُقِيمُ, yang berarti mukim) bukanlah sebab dibolehkannya mengqashar shalat; begitu pula, mengqashar shalat bukanlah tujuan bagi *iqamah*. Hal ini diungkapkan oleh al-Karmani. Setelah itu, ia menjawabnya bahwa jumlah hari yang disebutkan di atas merupakan faktor untuk mengetahui dibolehkannya seseorang mengqashar shalat dan tidak dibolehkannya mengqashar shalat jika melebihi jumlah hari tersebut.

Adapun ulama selain al-Karmani memaknai judul bab tersebut dengan: “Berapa lama batas mukim seseorang yang menjadikannya boleh mengqashar shalat?” Pada intinya adalah: “Berapa lama Nabi ﷺ bermukim di suatu tempat sambil mengqashar shalatnya?”

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah: “Berapa lama Nabi ﷺ mengqashar shalatnya hingga dapat disebut bermukim?” Yakni lama seseorang menetap di suatu tempat hingga statusnya

berubah dari musafir menjadi seorang mukim. Atau kata: ((حَتَّى)) di sini bermakna جَيْنَ (ketika), maka artinya: “Berapa lama seseorang bermukim ketika ia mengqashar shalatnya?” Ada yang mengatakan: “Fa’il (pelaku) dari lafazh: ((يُقِيمُ)) adalah musafir (orang yang sedang melakukan perjalanan). Jadi, maksudnya adalah berapa lama batas waktu menetap bagi seseorang yang bermukim di suatu daerah hingga membolehkannya mengqashar shalat di sana?”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَاصِمٍ] “Dari ‘Ashim.” Ia adalah Ibnu Sulaiman. Kata حُصَيْنٌ dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *ha*, dan yang dimaksud adalah Hushain bin ‘Abdurrahman.

Perkataan: [تِسْعَةَ عَشَرَ] “Sembilan belas.” Yakni selama sembilan belas hari sembilan belas malam. Al-Bukhari, dalam Kitab “al-Maghaazi” melalui jalur periwayatan yang lain dari ‘Ashim, menambahkan redaksi dengan lafazh: ((بِمَكَّةَ)) “di kota Makkah.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir melalui jalur ‘Abdurrahman bin al-Ashbahani dari ‘Ikrimah.

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur sanad ini dengan lafazh: ((سَبْعَةَ عَشَرَ)) “tujuh belas,” yakni dengan mendahulukan huruf *sin*. Begitu pula, Abu Dawud meriwayatkannya melalui jalur Hafsh bin Ghiyats dari ‘Ashim; bahwa ia (‘Ashim) berkata: “‘Abbad bin Manshur berkata dari ‘Ikrimah: ((تِسْعَ عَشْرَةَ)) ‘sembilan belas.’” Demikianlah Abu Dawud menyebutkannya dengan sanad *mu’allaq*. Sedangkan al-Baihaqi mencantumkan dengan sanad *mausul*.

Dalam riwayat Abu Dawud lainnya juga tercantum satu hadits yang diriwayatkan dari ‘Imran bin Hushain dengan lafazh:

((غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَامَ الْفَتْحِ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ))

“Aku ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ pada tahun penaklukan kota Makkah, lantas beliau bermukim di Makkah selama delapan belas malam. Dan selama itu, beliau tidak mengerjakan shalat kecuali dua rakaat (yakni dengan diqashar).”

Abu Dawud juga memiliki sanad melalui jalur Ibnu Ishaq dari az-Zuhri dari ‘Ubaidillah dari Ibnu ‘Abbas yang berlafazh:

((أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَةَ عَشَرَ³ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.))

“Rasulullah ﷺ bermukim di kota Makkah pada tahun penaklukan Makkah selama lima belas hari, dan beliau selama itu mengerjakan shalat secara qashar.”

Al-Baihaqi mengompromikan berbagai perbedaan lafazh di atas dengan mengatakan bahwa perawi yang menyebutkan sembilan belas hari menghitung hari masuk dan hari keluarnya Nabi ﷺ dari Makkah. Sementara perawi yang menyebutkan tujuh belas hari tidak menghitung dua hari tersebut. Adapun perawi yang menyatakan lamanya delapan belas hari, ia tidak memasukkan salah satu dari kedua hari tersebut ke dalam hitungan.

Ada lagi riwayat yang menyatakan lima belas hari, namun kualitas riwayatnya dikategorikan sebagai riwayat yang dha’if oleh an-Nawawi dalam kitab *al-Khulaashah*. Akan tetapi, penilaian itu kurang tepat karena para perawinya tergolong *tsiqah* (tepercaya). Di samping itu, riwayat ini tidak hanya dinukil oleh Ibnu Ishaq, melainkan diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i dari ‘Irak bin Malik dan dari ‘Ubaidillah, dengan redaksi yang sama seperti itu. Apabila riwayat tersebut terbukti shahih, maka harus dipahami bahwa perawi yang menduga asalnya adalah riwayat yang menyebutkan tujuh belas hari tidak dimasukkan dua hari darinya, yaitu hari masuk dan keluarnya Rasulullah ﷺ dari Makkah. Kemudian, ia pun menegaskan batas waktu bermukim beliau adalah lima belas hari.

³ Dalam naskah (ق) tercantum: خمس عشرة.

Fakta ini menunjukkan bahwa riwayat yang menyebutkan sembilan belas hari paling akurat, dan riwayat inilah yang dijadikan dalil oleh Ishaq bin Rahawaih. Hal itu diperkuat lagi bahwa sembilan belas hari adalah batas maksimal yang tercantum dalam riwayat-riwayat yang shahih.

Sementara itu, ats-Tsauri serta para ulama Kufah berpegang dengan riwayat yang menyebutkan lima belas hari, dikarenakan inilah riwayat yang menyebutkan jumlah minimal. Sedangkan riwayat yang menyebutkan lebih dari lima belas hari, maka dipahami bahwa itu hanya terjadi secara kebetulan.

Adapun asy-Syafi'i berpegang dengan hadits 'Imran bin Hushain (yaitu riwayat Abu Dawud yang menyebutkan delapan belas hari^{ed}), hanya saja menurut beliau batas ini berlaku bagi mereka yang tidak berniat untuk mukim (melainkan musafir). Karena apabila jumlah hari tersebut telah berlalu, maka ia wajib menyempurnakan shalat (tidak mengqasharnya). Namun apabila seseorang berniat untuk bermukim sejak awal selama empat hari, maka ia harus mengerjakan shalat dengan sempurna, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di antara para muridnya dalam hal memasukkan hari masuk ke daerah yang disinggahi dan hari keluar darinya. Adapun alasan atau dalil asy-Syafi'i adalah hadits Anas yang disebutkan pada bahasan berikutnya.

Perkataan: [فَتَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا نِسْعَ عَشَرَ قَصْرًا، وَإِنْ زِدْنَا أَتَمْنَا] “Apabila kami melakukan (safir) selama sembilan belas hari, kami pun mengqashar shalat; dan apabila lebih dari itu, maka kami menyempurnakan shalat.” Zhahir hadits menyebutkan bahwa apabila safar dilakukan lebih dari sembilan belas hari, maka shalat harus disempurnakan (tidak diqashar). Namun, yang dimaksud di sini bukanlah demikian. Abu Ya'la menyebutkan riwayat dari Syaiban dan Abu 'Awanah yang menjelaskan maksud hadits tersebut, yaitu dengan lafazh:

((إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا فِي مَوْضِعٍ تِسْعَةَ عَشَرَ))

“Apabila kami bersafar, maka kami bermukim di suatu tempat selama sembilan belas hari.”

Maksud di atas diperkuat oleh lafazh yang terdapat pada awal hadits (no. 1080): ((أَقَامَ)) “beliau bermukim.” At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari ‘Ashim dengan redaksi:

((فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.))

“Apabila kami bermukim lebih dari itu (sembilan belas hari), maka kami pun shalat dengan empat rakaat.”

Perkataan dalam hadits Anas (no. 1081) tercantum dengan lafazh: ((خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ)) “kami keluar—bersama Nabi ﷺ—dari Madinah.” Sedangkan pada riwayat Syu’bah dari Yahya bin Abu Ishaq yang dinukil oleh Muslim tercantum dengan lafazh: ((إِلَى الْحَجِّ)) “untuk melaksanakan ibadah haji.”

Perkataan: [فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ] “Beliau shalat dua rakaat-dua rakaat.” Pada riwayat al-Baihaqi melalui jalur ‘Ali bin ‘Ashim dari Yahya bin Abu Ishaq dari Anas, riwayat ini disebutkan dengan lafazh: ((إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ)) “kecuali pada shalat Maghrib.”

Perkataan: [أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا] “Kami bermukim di sana selama sepuluh hari.” Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه (no. 1080). Sebab hadits Ibnu ‘Abbas itu terjadi ketika penaklukan Makkah, sementara hadits Anas terjadi ketika melaksanakan haji Wada'. Pada bab berikutnya, disebutkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dengan redaksi:

((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لُصْبِحَ رَابِعَةٍ)) الْحَدِيثُ

“Nabi ﷺ dan para Sahabatnya datang pada pagi (hari) keempat ... dan seterusnya.”

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi ﷺ keluar dari Makkah pada pagi hari keempat belas bulan Dzulhijjah. Darinya diketahui lama beliau bermukim di Makkah dan daerah sekitarnya adalah sepuluh hari, sama seperti yang periwayatan Anas. Adapun lama beliau bermukim di Makkah adalah empat hari, karena beliau keluar dari Makkah pada hari ke delapan Dzulhijjah lalu shalat Z'uhur di Mina. Berdasarkan pertimbangan ini, asy-Syafi'i berkata: "Sesungguhnya apabila musafir bermukim di suatu negeri, maka ia hanya boleh mengqashar shalat selama empat hari." Sementara itu, Imam Ahmad berkata: "Sebanyak dua puluh satu kali shalat fardhu."

Adapun komentar Ibnu Rasyid yang menyatakan maksud al-Bukhari adalah hendak menjelaskan bahwasanya kandungan hadits Anas masuk dalam cakupan hadits Ibnu 'Abbas, karena masa bermukim sepuluh hari (pada hadits Anas) masuk dalam cakupan masa sembilan belas hari (pada hadits Ibnu 'Abbas). Ibnu Rasyid mengungkapkan hal tersebut berdasarkan sinyalemen yang diisyaratkan oleh al-Bukhari bahwa berpegang pada jumlah yang lebih banyak (sembilan belas hari) merupakan suatu keharusan. Tetapi pandangan Ibnu Rasyid ini perlu ditinjau kembali. Sebab, yang demikian itu hanya berlaku apabila kedua hadits sama-sama mengisahkan satu kejadian. Sementara pada bab ini kedua hadits tersebut mengisahkan kejadian yang berbeda.

Batas waktu bermukim yang disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas (sembilan belas hari) adalah dalil bolehnya mengqashar shalat selama itu bagi orang yang tidak berniat untuk bermukim (menetap), atau ia bimbang kapan keperluannya berakhir. Sedangkan batas waktu bermukim yang disebutkan dalam hadits Anas (sepuluh hari) adalah dalil bolehnya mengqashar shalat selama itu bagi orang yang telah berniat untuk bermukim, sebab beliau ﷺ pada masa haji berniat untuk bermukim pada hari-hari tersebut.

Kesimpulan dalil yang dapat diambil dari hadits Ibnu 'Abbas adalah hukum asal bagi orang mukim adalah mengerjakan shalat dengan sempurna (tidak diqashar). Dikarenakan Nabi ﷺ, tidak pernah berniat

bermukim di suatu daerah lebih dari sembilan belas hari selama dalam perjalanan, maka batas waktu inilah yang dijadikan batas maksimal bolehnya mengqashar shalat ketika bermukim di suatu tempat saat safar. Kemudian, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka mengeluarkan banyak pendapat yang berbeda, sebagaimana dipaparkan nanti.

Kandungan hadits bab ini menginformasikan bahwa bermukim ketika safar (berada dalam perjalanan) juga dikatakan mukim. Dan daerah yang letaknya bersebelahan atau berdekatan dengan suatu tempat boleh dinamakan dengan nama tempat tersebut; karena Mina dan 'Arafah meski tidak termasuk dalam wilayah Makkah, dua wilayah itu boleh juga disebut dengan Makkah. Adapun Padang 'Arafah tidak termasuk dalam wilayah al-Haram, dan jelas-jelas tidak termasuk bagian Makkah. Sementara Mina masih mungkin sebagian daerahnya termasuk dalam wilayah kota tersebut. Namun zhahirnya Mina tidak termasuk wilayah Makkah, kecuali jika kita menganggap nama Makkah mencakup seluruh wilayah al-Haram.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Dalam hadits Anas tidak ada indikasi dalil selain pernyataan tentang lamanya Nabi ﷺ bermukim sejak masuk Makkah hingga keluar dari kota ini pada saat menunaikan haji. Tidak ada dalil yang lain dari hadits ini kecuali pernyataan di atas."

Al-Muhib ath-Thabari berkata: "Bermukimnya Nabi ﷺ di tempat-tempat ini (Mina dan 'Arafah) dikategorikan sebagai bermukim di Makkah. Sebab tempat-tempat itu termasuk tempat pelaksanaan manasik haji, sehingga hukumnya mengikuti hukum Makkah sebagai tempat utama pelaksanaan haji." Al-Thabari tidak mengisyaratkan dalil yang lain selain pernyataan itu, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad. *Wallaahu a'lam.*

Sementara ath-Thahawi berasumsi bahwa tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti Imam asy-Syafi'i, yaitu apabila seorang

musafir berniat untuk bermukim di suatu negeri selama empat hari maka ia harus menyempurnakan shalatnya. Padahal, Imam Ahmad telah mengemukakan pendapat yang serupa dengan pendapat asy-Syafi'i; dan pendapat seperti ini juga merupakan salah satu riwayat yang dinukil dari Imam Malik.



BAB 2

Mengerjakan Shalat Di Mina

٢ - بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنَى

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ^٤ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَعَ ^٥ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا.

1082. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidillah, ia berkata: Nafi’ mengabarkan kepadaku dari ‘Abdullah ^٤ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Aku shalat bersama Nabi ﷺ di Mina sebanyak dua rakaat. Begitu pula bersama Abu Bakar dan ‘Umar, serta bersama ‘Utsman pada awal masa pemerintahannya. Lalu ‘Utsman menyempurnakan rakaat shalat tersebut (mengerjakan sebanyak empat rakaat tidak meng-qasharnya).”

[Hadits nomor 1082 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1655]

⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: وعثمان.

١٠٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ آمَنَ مَا
كَانَ بِمَنَى رَكَعَتَيْنِ.

1083. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Aku mendengar Haritsah bin Wahb berkata: "Nabi ﷺ shalat mengimami kami dalam kondisi teraman yang pernah terjadi di Mina dengan dua rakaat."

[Hadits nomor 1083 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1656]

١٠٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ^٦ عَنِ الْأَعْمَشِ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ:
صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ
ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ^٨ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَنَى رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ^٩ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنَى
رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنَى^{١٠} رَكَعَتَيْنِ،
فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: قال أنبأنا.

⁷ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan lafazh: بن زياد.

⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: فاسترجع قال.

⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: أبي بكر الصديق.

¹⁰ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: بمنى.

1084. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami dari al-A’masy, ia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ‘Abdurrahman bin Yazid berkata: “‘Utsman bin ‘Affan رضي الله عنه shalat mengimami kami di Mina dengan empat rakaat. Lantas hal itu disampaikan kepada ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, dan ia pun mengucapkan *istirja*’ (*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun*) seraya berkata: ‘Aku mengerjakan shalat dua rakaat bersama Rasulullah ﷺ di Mina. Aku juga shalat dua rakaat bersama Abu Bakar di Mina. Dan aku pernah shalat dua rakaat bersama ‘Umar bin al-Khaththab di Mina. Betapa beruntungnya aku, dari empat rakaat menjadi dua rakaat yang diterima.’”

[Hadits nomor 1084 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1657]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ بِمِئْنَى] “Bab: Mengerjakan shalat di Mina.” Yakni pada saat melontar jumrah. Al-Bukhari tidak menyinggung hukum shalat tersebut dikarenakan sengitnya perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Al-Bukhari hanya menyebutkan daerah Mina di sini karena tempat ini sejak dahulu menjadi pusat ulasan pendapat-pendapat berkenaan dengan sifat shalat yang dikerjakan di sana.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang seorang yang bermukim di Mina, apakah ia mengqashar shalatnya ataukah menyempurnakannya; dan jika dilakukan dengan qashar, apakah hal itu disebabkan safar ataukah karena sedang melaksanakan ibadah haji?

Malik memilih pendapat kedua (bahwa alasan qashar tersebut dikarenakan sedang melaksanakan ibadah haji). Namun, ath-Thahawi menyanggahnya. Menurut ath-Thahawi, seandainya demikian, berarti penduduk yang tinggal di Mina (dan tidak mengerjakan ibadah haji) diharuskan menyempurnakan shalatnya. Tetapi faktanya, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian. Sebagian ulama

madzhab Maliki menanggapi sanggahan itu: “Seandainya penduduk Makkah yang melaksanakan ibadah haji tidak boleh mengqashar shalat di Mina (karena tidak sedang safar), niscaya Nabi ﷺ akan bersabda kepada mereka: ‘Sempurnakanlah shalat kalian!’ (Namun kenyataannya beliau tidak memerintahkan demikian), walaupun jarak antara Makkah dan Mina tidak termasuk dalam kategori jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Maka, hal ini menunjukkan bahwa mereka mengqashar shalat karena berkaitan dengan ibadah haji.”

Namun, argumentasi tersebut dapat dipatahkan dengan keberadaan riwayat Imam at-Tirmidzi dari hadits ‘Imran bin Hushain yang ber-lafazh:

أَنَّه ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ: ((يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat di Makkah (saat melaksanakan ibadah haji) dengan dua rakaat, dan beliau bersabda: ‘Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang safar (melakukan perjalanan).’”

Seakan-akan Nabi ﷺ tidak memberitahukan kepada mereka akan hal itu ketika berada di Mina, karena beliau mencukupkan diri dengan pemberitahuan ketika berada di Makkah.

Menurut saya, hadits ‘Imran di atas berderajat dha’if. Sebab riwayatnya bersumber dari ‘Ali bin Zaid bin Jad’an, perawi yang *dha’if* (lemah). Seandainya riwayat tersebut memang shahih, maka kejadian yang dimaksudkan adalah pada saat penaklukan Makkah, sedangkan kisah (pengqasharan shalat) di Mina tersebut terjadi saat haji Wada’. Maka, menjadi keharusan untuk mengklarifikasi kegagalan ini mengingat selang waktu kedua peristiwa itu yang cukup lama.

Di samping itu, tidak samar lagi bahwa akar permasalahan shalat qashar di Mina ini dibangun berdasarkan pendapat bahwa jarak antara Makkah dan Mina tidak masuk dalam batas minimal diperbolehkannya mengqashar shalat. Padahal ini juga merupakan masalah yang diperselisihkan, sebagaimana dijelaskan pada bab berikutnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَمِينِي] “Di Mina.” Muslim menukil riwayat Salim dari ayahnya dengan tambahan: ((يَمِينِي وَغَيْرِهِ)) “Di Mina dan tempat lain.”

Perkataan: [ثُمَّ أَتَمَّهَا] “Lalu ‘Utsman menyempurnakannya (mengerjakan sebanyak empat rakaat dan tidak mengqasharnya).” Pada riwayat Abu Usamah dari ‘Ubaidullah, yang dinukil oleh Muslim, tertulis dengan redaksi:

((ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مِنَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.))

“Kemudian ‘Utsman shalat empat rakaat (tanpa diqashar). Sedangkan Ibnu ‘Umar, apabila shalat mengikuti imam, ia shalat empat rakaat; dan apabila ia shalat sendiri, maka ia shalat dua rakaat (dengan diqashar).”

Akan disebutkan alasan ‘Utsman dalam menyempurnakan shalatnya di Mina, yakni pada Bab “Mengqashar Shalat Saat Keluar Daerah”.

Perkataan: [أُنْبَأْنَا أَبُو إِسْحَاقَ] “Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah redaksinya tertulis, yakni dengan menyebutkan lafazh: ((أُنْبَأْنَا)). Menurut kebiasaan para ulama dahulu, lafazh ini bermakna mengabarkan (أَخْبَرْنَا) dan meriwayatkan (حَدَّثْنَا). Maka demikian pula halnya dengan kalimat ini.

Perkataan: [سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ] “Aku mendengar Haritsah bin Wahb.” Al-Burqani mencantumkan perkataan ini dalam kitab

Mustakbraj-nya dengan lafazh tambahan: ((رَجُلًا مِنْ خُرَاعَةَ)) “Seorang laki-laki dari Bani Khuza’ah.” Lafazh ini juga diriwayatkan oleh al-Burqani melalui jalur Abul Walid, guru al-Bukhari dalam sanad hadits ini.

Perkataan: [أَمَّنْ] “Kondisi teraman.” Lafazh ini adalah bentuk *isim tafdhil* (superlatif) dari kata الأَمْن.

Perkataan: [مَا كَانَ] “Yang pernah terjadi.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani dan al-Hamawi tertera dengan lafazh: ((كَانَتْ)), yakni dalam kondisi yang paling aman pada zaman beliau.

Pada riwayat Muslim, hadits ini disebutkan dengan lafazh berikut: ((وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا¹¹ كَانُوا)) “Dan jamaah yang hadir lebih banyak dibanding biasanya.” Ucapan ini dijadikan sebagai penguat hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh an-Nasa-i, yaitu dengan lafazh:

((خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ.))

“Beliau keluar dari Madinah menuju Makkah tanpa ada yang beliau takutkan kecuali Allah, lantas beliau shalat dua rakaat.”

Ath-Thibi berkata: “Huruf مَا dalam kalimat: ((مَا كَانَ)) di atas (pada lafazh Muslim) adalah *ma mashdariah*, namun maknanya jamak (plural), sebab yang dinisbatkan kepada kata ini adalah *fi’il* yang berbentuk jamak. Artinya adalah Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami (para Sahabat), sementara aku berada dalam kondisi paling aman dibanding waktu-waktu lainnya.”

Pada Bab “Shalat Di Mina” dalam Kitab “al-Hajj” akan disebutkan riwayat dari Adam dari Syu’bah dengan lafazh: ((عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ)) “dari Abu Ishaq.” Dalam riwayatnya ini lafazh yang tercantum adalah: ((وَوَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمْنُهُ)) “Dan kami tidak pernah sebanyak dan seaman

¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: مما.

waktu itu.” Kata قَطُّ berkaitan dengan kalimat yang dihapus, sehingga asumsi kalimat lengkapnya: وَلَا أَكْثَرَ مِمَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا أَكْثَرَ أَمْنًا (Waktu itu, kami belum pernah sebanyak itu dan belum pernah seaman itu). Pernyataan ini mengklarifikasi teori Ibnu Malik yang berkata: “Penggunaan kata قَطُّ yang tidak didahului oleh *nafi* (kalimat negatif) adalah kaidah yang tidak dikenal mayoritas ahli nahwu.” Lagi pula, pada hadits ini lafazh قَطُّ tersebut tidak didahului oleh *nafi*.

Al-Karmani berkomentar: “Lafazh: ((وَأَمْنُهُ)) dibaca dengan *marfu'* (أَمْنُهُ) dan boleh juga di-*manshub*-kan (أَمْنَهُ); yaitu dengan menjadikannya sebagai *fi'il madhi* dan *fa'il*-nya adalah Allah, sementara *dhamir mafu'ul*-nya adalah Nabi ﷺ. Berarti, perkiraan kalimatnya: وَأَمَّنَ اللَّهُ نَبِيَّهٖ حِينَئِذٍ (Dan Allah ketika itu telah menjamin keamanan Nabi-Nya). *I'rab* (kedudukan kalimat) seperti ini jelas keliru.”

Dalam hadits ini terkandung bantahan terhadap pendapat ulama yang menyatakan mengqashar shalat dikhususkan bagi orang yang berada di medan perang. Mereka berpegang dengan firman Allah ﷻ :

﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ 

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir” (QS. An-Nisaa': 101)

Mayoritas ulama tidak mengambil *mafhum mukhalafah* (dalil yang diambil dengan cara pemahaman terbalik) dari ayat tersebut (karena dengan mengambilnya maka dipahami bahwa shalat tidak boleh diqashar selain di medan perang^{ed}). Ada yang menerangkan: “Syarat dibolehkannya mengambil *mafhum mukhalafah* dari sebuah dalil adalah apabila dalil tersebut tidak berbicara dalam masalah yang umum terjadi.”

Ada juga ulama yang menganggap firman Allah ini bermaksud menceritakan sesuatu tentang penetapan suatu hukum dikarenakan sebab tertentu. Tetapi kemudian sebabnya pupus (hilang), sehingga tinggallah hukumnya. Contohnya adalah lari-lari kecil ketika ber-thawaf.

Ada lagi yang berpendapat bahwa maksud shalat qashar pada ayat di atas adalah mengqashar rakaat shalat menjadi satu rakaat ketika perang berkecamuk. Pendapat ini perlu ditinjau ulang; karena dalam hadits yang dinukil oleh Muslim melalui jalur Ya'la bin Umayyah, salah seorang Sahabat Nabi, dikisahkan bahwa ia pernah bertanya kepada 'Umar tentang mengqashar shalat ketika melakukan safar, lantas 'Umar menjawab bahwasanya ia juga pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau bersabda:

((صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ))

“Hal itu merupakan sedekah yang diberikan Allah kepada kalian.”

Ini membuktikan bahwa para Sahabat memahami hukum dibolehkannya mengqashar shalat secara mutlak, tidak hanya terkait dengan perang. Sedangkan jawaban yang diberikan 'Umar tersebut mengisyaratkan pendapat kedua (yakni mengqashar shalat tidak hanya disyari'atkan ketika berada di medan perang^{ed}).

As-Sarraji meriwayatkan melalui jalur Isma'il bin Abu Khalid dari Abu Hanzhalah, yakni al-Hadzdzah, perawi yang *majhul*; ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنه tentang shalat ketika safar, lantas ia menjawab: ‘Dua rakaat (yaitu dengan qashar).’ Aku berkomentar: ‘Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ *jika kamu merasa takut,*’ (QS. An-Nisaa': 101) sedangkan kita dalam keadaan aman?’ Maka Ibnu 'Umar menjawab: ‘Itu adalah sunnah Nabi ﷺ.’” Riwayat ini juga menguatkan pendapat kedua tadi.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibrahim an-Nakha'i, bukan Ibrahim at-Taimi.

Perkataan: [صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بَيْنَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ] “Utsman shalat mengimami kami di Mina dengan empat rakaat.” Peristiwa itu terjadi ketika Sahabat ini kembali dari melakukan aktivitas ibadah haji dan sedang bermukim di Mina untuk melontar jumrah. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan pada riwayat ‘Abbad bin ‘Abdullah bin az-Zubair dalam kisah Mu’awiyah, yakni pada dua bab berikutnya.

Perkataan: [فَقِيلَ ذَلِكَ] “Lantas hal itu disampaikan.” Dalam naskah riwayat Abu Dzar dan al-Ashili tertera dengan redaksi: ((فَقِيلَ فِي ذَلِكَ)) “Maka dikatakanlah tentang hal itu.”

Perkataan: [فَاسْتَرْجَعَ] “Dan ia pun mengucapkan *istirja’*.” Yakni ucapan *Innaa lillaahi wa innaa ilahi raaji ‘uun* (ungkapan syar’i yang disunnahkan ketika seseorang tertimpa musibah).

Perkataan: [وَمَعَ عُمَرَ رَكَعَتَيْنِ] “Dan (aku pernah shalat dua rakaat) bersama ‘Umar sebanyak dua rakaat.” Ats-Tsauri meriwayatkan dari al-A’masy dengan lafazh tambahan: ((ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ)) “kemudian kalian mengambil jalan sendiri-sendiri.” Lafazh tambahan ini sebagaimana dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Hajj” dengan sanadnya sendiri.

Perkataan: [فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَانِ] “Betapa beruntungnya aku, dari empat rakaat menjadi dua rakaat yang diterima.” Al-Ashili dalam naskah riwayatnya tidak mencantumkan lafazh: ((رَكَعَاتٍ)). Adapun lafazh: ((مِنْ)) di sini berfungsi sebagai *badal*, seperti dalam firman Allah ﷻ: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ وَحْيٌ كَلِمَاتٍ مِّنْ لَّدُنِّي يَذَكِّرُكُم بِآيَاتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ﴾ (QS. At-Taubah: 38).

Hadits ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas’ud membolehkan seseorang menyempurnakan shalat (dengan tidak diqashar) pada saat dalam kondisi musafir. Jika ia menghukuminya tidak boleh, maka tidak ada bagian bagi yang shalat ketika sedang safar baik dengan empat rakaat maupun jumlah lainnya, karena shalat tersebut dianggap batal (tidak sah). Dan, ia mengucapkan kalimat *istirja’* karena menganggap

‘Utsman telah menyelsihi amalan yang lebih utama. Hal ini diperkuat oleh riwayat yang dinukil Abu Dawud dengan lafazh:

((أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا. فَقَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ.))

“Sesungguhnya Ibnu Mas’ud melaksanakan shalat empat rakaat, maka ada yang berkata kepadanya: ‘Engkau mencela ‘Utsman tetapi engkau sendiri malah shalat empat rakaat (saat safar).’ Beliau berkata: ‘Berselisih adalah perbuatan yang buruk.’”

Pada riwayat al-Baihaqi, jawaban Ibnu Mas’ud tersebut tertera dengan lafazh: ((إِنِّي لَا كُرُهُ الْخِلَافَ)) “Sesungguhnya aku tidak suka berselisih.” Sementara Ahmad meriwayatkan hal ini dari hadits Abu Dzar seperti redaksi yang pertama. Ini membuktikan bahwa Ibnu Mas’ud tidak meyakini hukum shalat qashar saat safar adalah wajib, sebagaimana ditegaskan para ulama madzhab Hanafi dan disetujui oleh al-Qadhi Isma’il dari madzhab Maliki, bahkan pendapat itu merupakan riwayat dari Malik dan dari Ahmad.

Ibnu Qudamah berkata: “Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad adalah seseorang boleh memilih antara mengqashar shalat atau menyempurnakannya (pada saat safar), meskipun menurutnya meringkas shalat adalah yang lebih utama. Ini merupakan pendapat mayoritas Sahabat dan Tabi’in.”

Asy-Syafi’i ber-hujjah: “Hukum mengqashar shalat adalah tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila seorang musafir mengikuti shalat orang-orang yang mukim, maka ia harus shalat empat rakaat. Seandainya mengqashar itu wajib bagi musafir, niscaya ia tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim.”

Sementara ath-Thahawi berkata: “Apabila suatu amalan dihukumi wajib, maka seseorang tidak dibolehkan mengerjakan sebagiannya saja. Sebab, kesempatan memilih hanya berlaku untuk amalan yang

berhukum sunnah. Hal itu menunjukkan bahwasanya orang yang shalat fardhu (ketika sedang safar) tidak boleh memilih untuk melaksanakan shalat dua rakaat atau empat rakaat.” Tetapi, pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Baththal. Ia menyatakan: “Sesungguhnya kami mendapati amalan wajib yang seseorang boleh memilih antara mengerjakan seluruhnya atau sebagiannya, yaitu bermukim di Mina.”

Ad-Dawudi menukil dari Ibnu Mas’ud; bahwasanya ia mewajibkan shalat qashar. Hanya saja, kesimpulan ini masih perlu dianalisa berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Seandainya pun benar demikian, tentu Ibnu Mas’ud tidak akan berani sengaja meninggalkan perbuatan yang fardhu (shalat qashar dengan dua rakaat) dan memilih mengerjakan shalat sebanyak empat rakaat. Apalagi kemudian ia mengatakan bahwa perbedaan dalam hal ini adalah sesuatu yang buruk. Sedangkan dampak perbedaan ini tampak tatkala seseorang berdiri untuk mengerjakan rakaat ketiga dengan sengaja. Shalatnya itu menurut jumhur ulama sah, namun menurut ulama madzhab Hanafi shalatnya tidak sah selama ia tidak duduk tasyahud akhir.

Adapun hal yang menyebabkan ‘Utsman tidak mengqashar shalat pada saat berada di Mina, penjelasannya akan disebutkan pada dua bab berikutnya, *insya Allah* ﷻ.



BAB 3

Lama Bermukim Nabi ﷺ Ketika Menunaikan Haji

۳ - بَاب كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ؟

۱۰۸۵ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لَصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلْبُونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ. تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ.

1085. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Abul 'Aliyah al-Bara', dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau datang pada pagi keempat sambil mengucapkan talbiyah untuk ibadah haji. Lalu beliau memerintahkan para Sahabat untuk menjadikannya sebagai niat ibadah umrah, kecuali bagi yang sudah membawa hewan sembelihan." Sanad ini diperkuat oleh riwayat 'Atha' dari Jabir.

[Hadits nomor 1085 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1564, 2505, dan 3832]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دَعَمُ أَنْامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ] “Bab: Lama bermukim Nabi ﷺ ketika menunaikan haji.” Yakni dimulai hari kedatangan beliau, hingga hari keberangkatan beliau. Masalah ini pernah dibicarakan dalam hadits Anas pada bab sebelumnya.

Tujuan pencantuman judul ini tidak lain sebagai penjelas apa yang telah disinggung; bahwa yang menjadi patokan dasar adalah niat untuk bermukim di Makkah sebelum keluar menuju Mina kemudian ke Arafah, dan ini memakan waktu empat hari. Sebab, beliau datang pada hari keempat bulan Dzulhijjah dan keluar pada hari kedelapannya.

Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat (fardhu) selama di Makkah sebanyak dua puluh satu kali shalat, diawali dengan shalat Zhuhur pada hari keempat (bulan Dzulhijjah) dan diakhiri dengan shalat Zhuhur pada hari kedelapan¹². Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah masa mukim beliau di Makkah hingga akhirnya berangkat ke Madinah, dan seluruhnya berjumlah sepuluh hari sebagaimana tercantum dalam hadits Anas. Meskipun dalam riwayat Ibnu ‘Abbas tidak ditegaskan batas akhirnya, hal itu tetap dapat diketahui dari fakta¹³ yang terjadi, sebab antara masa beliau masuk ke Makkah dan keluar dari kota ini terdapat hari keberangkatan yang kedua (Nafar Tsani), yaitu dari Mina ke Abthah yang jumlah totalnya mencapai sepuluh hari.

¹² Perkataan penulis (al-Bukhari) ini perlu ditinjau ulang. Karena, seperti yang telah disinggung, Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur pada hari kedelapan di Mina sebagaimana tertera dalam hadits shahih dari Jabir dan yang lainnya. Atas dasar itu, pendapat yang benar adalah beliau mengerjakan shalat sebanyak dua puluh rakaat di Makkah sebelum pergi ke Mina. Yakni dimulai dari shalat Zhuhur pada hari keempat dan diakhiri dengan shalat Shubuh pada hari kedelapan. Adapun shalat Shubuh pada hari keempat masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah dikerjakan di Makkah ataukah di perjalanan. *Allahu a'lam*.

¹³ Dalam naskah (ق) tercantum: الوقائع.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ] “Dari Abul ‘Aliyah al-Bara’.” Lafazh: ((البراء)) dibaca dengan dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Al-Bara' berprofesi sebagai peraut anak panah. Nama aslinya adalah Ziyad, namun ada juga yang mengatakan selain itu. Ia bukan Abul ‘Aliyah ar-Riyahi, walaupun keduanya sama-sama meriwayatkan hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Hadits ini dan *mutaba'ah* (hadits pendukung) ‘Atha' dari Jabir akan dibahas pada Kitab “al-Hajj” (no. 1564), *insya Allah* ﷻ.



BAB 4

Berapa Jauh Jarak Bepergian Untuk Dapat Mengqashar Shalat? Dan Nabi ﷺ Menyebutkan Safar Untuk Perjalanan Satu Hari Satu Malam

٤ - بَابُ فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةُ؟
وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ
بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسَخًا.

Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما mengqashar shalat dan tidak berpuasa untuk perjalanan sejauh empat *barid*, yakni sejauh enam belas *farsakh*.

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ¹⁴ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
أَسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

¹⁴ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)).

1086. Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Abu Usamah: ‘Ubaidullah meriwayatkan kepada kalian dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah seorang wanita menempuh perjalanan (bepergian) selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.”

[Hadits nomor 1086 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1087]

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ¹⁵ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))، تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1087. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Janganlah seorang wanita menempuh perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.” Sanad hadits ini diperkuat oleh riwayat Ahmad dari Ibnul Mubarak dari ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dari Nabi ﷺ.

¹⁵ Dalam naskah (ص) tercantum: قال أخبرني.

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ)) . تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

1088. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi-ib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id al-Maqburi meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk melakukan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahramnya." Sanad ini diperkuat dengan riwayat Yahya bin Abi Katsir, Suhail, dan Malik dari al-Maqburi dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ] "Bab: Berapa jauh jarak bepergian untuk dapat mengqashar shalat." Al-Bukhari bermaksud menjelaskan jarak tempuh yang apabila seorang musafir mencapai jarak tersebut maka ia boleh mengqashar shalatnya dan apabila perjalanannya tidak mencapai jarak tersebut maka ia tidak boleh mengqasharnya. Hal ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama.

Dalam masalah itu, Ibnul Mundzir dan ulama lainnya menyebutkan sekitar dua puluh pendapat. Adapun jarak tempuh minimal yang ditetapkan dari pendapat-pendapat tersebut adalah satu hari satu malam perjalanan. Sedangkan batas maksimalnya adalah selama seseorang belum kembali ke kampung halamannya.

Al-Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, lalu ia menyebutkan pernyataan yang mengindikasikan pandangannya tentang jarak minimal perjalanan yang ditempuh seseorang agar diperkenankan mengqashar shalat, yaitu satu hari satu malam.

Perkataan: [وَسَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا] “Dan Nabi ﷺ menyebutkan safar untuk perjalanan satu hari satu malam.” Pada naskah riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh: ((السَّفَرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً)). Kedua redaksi ini menggunakan makna *majazi*. Artinya, beliau menamakan lama satu hari satu malam dengan sebutan safar. Seakan-akan beliau mengisyarakan hadits Abu Hurairah yang tertera dalam bab ini.

Pendapat tersebut perlu dikritisi, karena sesungguhnya pada suatu jalur periwayatan disebutkan dengan lafazh: ((ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)) “tiga hari,” sebagaimana dicantumkan oleh al-Bukhari dari hadits Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Pada jalur periwayatan yang lain disebutkan dengan redaksi: ((يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)) “satu hari satu malam.” Pada jalur lainnya ada yang mencantumkan dengan lafazh: ((يَوْمٌ)) “satu hari,” dari riwayat yang lain berlafazh: ((لَيْلَةٌ)) “satu malam.” Ada juga yang riwayat mencantumkan lafazh: ((بَرِيدٌ)) “satu *barid*.”

Apabila lafazh: ((يَوْمًا)) “hari” dan: ((لَيْلَةً)) “malam” dipahami secara mutlak, yakni siang beserta malamnya atau malam beserta siangnya, maka ruang perbedaan akan menyempit sehingga semuanya masuk dalam kategori “tiga hari.” Dengan demikian, jarak tempuh minimal yang dikategorikan sebagai safar adalah perjalanan satu hari satu malam. Akan tetapi, kesimpulan ini disanggah oleh riwayat yang menyebutkan lafazh: ((بَرِيدًا)) “satu *barid*.” Namun, sanggahan itu dapat dijawab seperti yang akan dipaparkan sebentar lagi.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِخًا] “Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas” Redaksi ini disebutkan oleh al-Mundzir dengan sanad *maushul* dari riwayat Yazid bin Abi Habib dari ‘Atha’ dari Ibnu Abi Rabah, yakni dengan lafazh:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.))

“Bahwasanya Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas mengerjakan shalat dua rakaat (secara qashar) dan tidak berpuasa (Ramadhan) pada perjalanan dengan jarak tempuh empat *barid* atau lebih.”

As-Sarrah meriwayatkan melalui jalur periwayatan ‘Amr bin Dinar dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه dengan lafazh yang sama.

Asy-Syafi’i juga meriwayatkan dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim dengan lafazh:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ.))

“Bahwasanya Ibnu ‘Umar berkendara ke daerah Dzatun Nushub, lalu ia mengqashar shalatnya.”

Malik berkata: “Jarak antara daerah Dzatun Nushub dengan Madinah adalah empat *barid*.” ‘Abdurrazzaq meriwayatkan tentang hal ini dari Malik, bahwa ia berkata: “Jarak antara Dzatun Nushub dan kota Madinah adalah delapan belas mil.”

Dalam kitab *al-Muwaththa’* dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya; bahwasanya Nabi ﷺ mengqashar shalat pada perjalanan yang jaraknya sejauh satu hari penuh. Riwayat melalui jalur ‘Atha’ menyebutkan bahwa Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه pernah ditanya: “Bolehkah kita mengqashar shalat saat perjalanan sampai di ‘Arafah?” Lalu ia menjawab: “Tidak! Akan tetapi, qashar boleh dilakukan setelah sampai di ‘Usfan atau Jeddah atau Thaif.”

Ad-Daraquthni dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dengan sanad *marfu’* melalui jalur ‘Abdul Wahhab dari Mujahid dari ayahnya dan ‘Atha’ dari Ibnu ‘Abbas; bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ.))

“Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar shalat dalam perjalanan yang kurang dari empat *burid*, (yakni sejauh perjalanan) dari Makkah ke ‘Usfan.”

Sanad *marfu* ini dihukumi dha’if sebab terdapat perawi yang bernama ‘Abdul Wahhab. ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari ‘Atha dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata:

((لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ، وَلَا تُقْصِرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ.))

“Janganlah kalian mengqashar shalat kecuali dalam jarak tempuh perjalanan satu hari, dan shalat tidak diqashar dalam perjalanan yang jarak tempuhnya kurang dari satu hari.”

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan melalui jalur lain yang shahih; bahwasanya beliau bersabda:

((تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.))

“Shalat boleh diqashar jika sudah menempuh perjalanan satu hari satu malam.”

Riwayat-riwayat di atas dapat dikompromikan, yaitu bahwa jarak empat *barid* tersebut mungkin ditempuh dalam perjalanan yang menghabiskan waktu satu hari satu malam. Adapun hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه yang menunjukkan batasan safar selama tiga hari, dapat dikompromikan dengan pendapat yang dipilihnya, yaitu standar jarak safar hanya satu (yakni empat *barid*) namun perjalanannya dapat dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Atau hadits *marfu*’ dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه disebutkan bukan untuk menjelaskan jarak safar yang membolehkan qashar shalat, tetapi menjelaskan dilarangnya seorang

wanita bersafar tanpa mahram. Oleh karena itu, riwayat ini memiliki lafazh yang berbeda.

Pemahaman seperti itu dikukuhkan lagi dengan adanya hukum bagi seorang wanita sehingga ia dilarang melakukan safar sendirian, dan larangan ini berkaitan dengan masa atau jarak tempuh. Sehingga apabila seorang perempuan menempuh perjalanan dengan jarak tempuh normal satu jam namun ternyata ditempuhnya dalam masa satu hari penuh, niscaya larangan safar itu berlaku baginya. Berbeda halnya dengan seorang musafir, misalnya. Apabila perjalanan setengah hari ditempuhnya selama dua hari, maka ia tetap tidak boleh mengqashar shalatnya. Jadi, hukum dua masalah ini berbeda. *Allaahu a'lam.*

Dalam hal ini, batas minimal yang disebutkan dalam riwayat hadits keduanya (Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه) adalah satu *barid*; itu pun jika dalil tersebut kuat. Penilaian hadits ini akan kami ulas pada akhir pembahasan. Berdasarkan keterangan di atas, pendapat para ulama madzhab Hanafi yang berpegang pada hadits Ibnu 'Umar, yang menyatakan bahwa jarak perjalanan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengqashar shalat adalah perjalanan yang ditempuh selama tiga hari tiga malam, adalah pendapat yang bermasalah. Terutama sekali jika pendapat itu didasarkan pada pemikiran mereka; bahwa yang menjadi pegangan adalah pendapat dari Sahabat, bukan apa yang diriwayatkannya. Dan seandainya hadits tersebut, menurut Ibnu 'Umar, berisi penjelasan batas minimal perjalanan yang diperbolehkan bagi musafir untuk mengqashar shalat, tentu ia tidak akan menyelisihinya dan tidak akan mengqashar shalat pada perjalanan yang ditempuh selama satu hari penuh.

Selain perbedaan yang telah disebutkan, ada perbedaan lain dari riwayat Ibnu 'Umar رضي الله عنه tentang batasan waktu tersebut. 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa jarak minimal perjalanan ketika Ibnu 'Umar mengqashar shalatnya adalah sejauh jarak tanah beliau yang berada di Khaibar." Sementara jarak antara Madinah dan Khaibar sekitar 96 mil.

Waki' meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu 'Umar; bahwasanya ia berkata: "Boleh mengqashar shalat jika menempuh perjalanan dari Madinah ke Suwaida." Dan, jarak dari Madinah ke tempat tersebut sejauh sekitar 72 mil.

'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya; bahwasanya Ibnu 'Umar melakukan perjalanan ke daerah Rim dan beliau mengqashar shalat. 'Abdurrazzaq menerangkan bahwa tempat itu terletak 30 mil dari Madinah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki' dari Mis'ar dari Muharib, ia berkata: "Aku mendengar Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata:

((إِيَّيْ لَأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ.))

'Sesungguhnya (jika) aku bersafar sesaat pada siang hari, maka aku (akan) mengqashar shalat."

Ats-Tsauri berkata: "Aku mendengar Jabalah bin Suhaim, (ia berkata) aku mendengar Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata:

((لَوْ خَرَجْتُ مِيلًا قَصَرْتُ الصَّلَاةَ.))

'Seandainya aku keluar rumah sejauh satu mil maka aku pun (akan) mengqashar shalat."

Atsar-atsar (perkataan dan perilaku Sahabat) Ibnu 'Umar رضي الله عنه di atas memiliki sanad yang shahih. Dan, perkataan-perkataan itu sangat berbeda satu sama lain. *Allahu a'lam*.

Perkataan: [وَهْيَ] "Yakni." Maksudnya, empat *barid*.

Perkataan: [سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا] "Sejauh enam belas *farsakh*." Al-Farra' menyebutkan bahwa kata *farsakh* berasal dari bahasa Persia yang diserap oleh orang Arab. Satu *farsakh* sama dengan tiga mil. Dan, jarak satu mil adalah jarak sejauh mata memandang dari permukaan bumi.

Karena, pandangan mata yang tertuju ke permukaan bumi akan hilang pada batas akhir pandangannya. Demikianlah makna yang dipastikan oleh al-Jauhari.

Pendapat lain mengatakan bahwa batasan satu mil adalah jarak seseorang memandang ke permukaan bumi yang datar hingga ia tidak dapat membedakan apakah orang yang sedang diamati itu laki-laki ataukah perempuan, juga apakah sedang pergi ataukah sedang datang.

An-Nawawi mengatakan bahwa satu mil sama dengan enam ribu *hasta*, sedangkan satu *hasta* sama dengan dua puluh empat jari yang normal, dan satu jari sama dengan enam *syair* (gandum) yang berukuran normal. Perkataan ini merupakan pendapat yang masyhur.

Ada pula yang mengatakan bahwa jarak tersebut (satu mil) sama dengan dua belas ribu kaki manusia. Ada yang mengatakan, jaraknya sama dengan empat ribu *hasta*. Sebagian lagi bahkan mengatakan jaraknya sama dengan tiga ribu *hasta*. Pendapat ini dinukil oleh penulis kitab *al-Bayaan*.

Pendapat lain mengatakan, jaraknya sama dengan lima ratus *hasta*, dan ini dibenarkan oleh Ibnu 'Abdil Bar. Ada lagi yang mengatakan dua ribu *hasta*. Di antara mereka ada yang mengatakan seribu langkah unta. Kemudian ukuran *hasta* yang disebutkan oleh an-Nawawi tadi batasannya adalah apa yang dijelaskan oleh ulama selain beliau, yaitu *hasta* yang terbuat dari besi yang sekarang digunakan di Mesir dan saat ini digunakan di negeri Hijaz. Ternyata, panjangnya adalah seperdelapan lebih pendek daripada satu *hasta* besi. Berdasarkan ukuran ini, berarti satu mil tersebut dapat diukur dengan *hasta* yang terbuat dari besi di atas. Ini merupakan faedah yang sangat berguna, yang jarang diketahui orang.

An-Nawawi meriwayatkan bahwa ulama madzhab Zhahiri berpendapat bahwa jarak tempuh perjalanan minimal dibolehkannya mengqashar shalat adalah sejauh tiga mil. Sepertinya, mereka yang

berpandangan demikian berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan ad-Daraquthni dari hadits Anas, bahwa ia berkata:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ - أَوْ فَرَاسِخَ - قَصَرَ الصَّلَاةَ.))

“Apabila Rasulullah ﷺ keluar menempuh perjalanan sejauh tiga mil—atau tiga *farsakh*—maka beliau mengqashar shalat.”

Ini merupakan hadits paling shahih dan tegas dalam menjelaskan hal tersebut. Namun ulama yang tidak sependapat dengan pandangan madzhab ahli zhahir di atas mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah batas jarak dimulainya Nabi ﷺ mengqashar shalat, bukan batas akhir perjalanan. Jadi, jelaslah bahwa pendapat kaum Zhahiriah ini adalah keliru.

Selain itu, al-Baihaqi menyebutkan dalam riwayatnya melalui jalur sanad ini; bahwa Yahya bin Yazid (perawi hadits tersebut dari Anas) berkata: “Aku bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat, dan saat itu aku akan keluar menuju Kufah—yakni dari Bashrah—apakah aku shalat dua rakaat-dua rakaat hingga aku kembali. Anas berkata,” lalu disebutkan hadits di atas. Tampak dari sini bahwa Yahya bin Yazid bertanya kepada Anas tentang bolehnya mengqashar shalat pada saat safar, bukan tentang tempat ia harus mulai mengqashar shalat. Maka pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah mengqashar shalat tidak terkait dengan batasan jarak tertentu, tetapi berkaitan dengan batas daerah tempat seseorang keluar darinya.

Al-Qurthubi membantah pendapat para ulama madzhab Zhahiri dengan mengatakan bahwa riwayat tersebut diragukan sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan jarak bolehnya qashar dengan tiga *farsakh*. Sedangkan lafazh hadits yang menyebutkan tiga mil sebagai jarak bolehnya qashar merupakan lafazh yang *mudraj*. Sehingga sebagai langkah hati-hati, maka yang diambil adalah hadits yang menyebutkan jarak yang lebih jauh.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hatim bin Isma'il dari 'Abdurrahman bin Harmalah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib: 'Bolehkah aku mengqashar shalat dan tidak berpuasa pada jarak satu *barid* dari kota Madinah?' Sa'id bin al-Musayyib menjawab: 'Boleh.'" *Allaahu a'lam*.

Catatan Penting

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna *farsakh*. Satu pendapat memaknai *farsakh* dengan ketenangan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sidah. Pendapat lain menyatakan *farsakh* bermakna kelapangan. Ada juga yang mengartikannya tempat yang tak bercelah. Ada pula yang mengatakan sesuatu yang panjang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Abu 'Ali al-Jayyani mengomentari perkataan al-Bukhari ini. Menurutny, Ishaq yang dimaksud mungkin Ishaq bin Rahawaih; dan mungkin juga ia adalah Ishaq bin Nashr as-Sa'di, atau Ishaq bin Manshur al-Kausaji. Karena hadits ketiga orang ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Usamah.

Menurut saya, Ishaq yang dimaksud adalah Ishaq bin Rahawaih, sebab Ishaq bin Rahawaih juga mencantumkan hadits ini dalam kitab *Musnad*-nya dengan lafazh dan sanad sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari. Di antara kebiasaan al-Bukhari adalah menyebutkan ungkapan seperti ini tanpa dibarengi ungkapan lainnya.

Perkataan: [حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ] "Ubaidullah meriwayatkan kepada kalian." Ia adalah Ibnu 'Umar al-Umari.

Perkataan tersebut dijadikan dalil bahwasanya dalam menyebutkan lafazh periwayatan, seorang guru tidak harus mengatakan "ya" dalam menjawab pertanyaan orang yang mengatakan apakah Fulan meriwayatkan kepada kalian begini dan begitu? Pendapat ini masih

perlu ditinjau ulang. Karena dalam kitab *Musnad Ishaq bin Rahawaih*; yaitu pada akhir kisah tersebut, dinyatakan bahwa Abu Usamah membenarkan pertanyaan itu dengan menjawab: “Ya.”

Perkataan: [لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ] “Janganlah seorang wanita menempuh perjalanan (bepergian) selama tiga hari.” Pada riwayat Muslim disebutkan melalui jalur adh-Dhahhak bin ‘Utsman dari Nafi’ dengan lafazh berikut: ((مَسِيرَةٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ)) “perjalanan selama tiga malam.” Kedua riwayat ini dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tiga hari adalah tiga hari tiga malam atau tiga malam tiga hari.

Perkataan: [إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ] “Kecuali bersama mahramnya.” Pada naskah riwayat Abu Dzarr dan al-Ash’li, redaksinya tertera dengan lafazh: ((إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)) “kecuali ia disertai mahramnya.” Lafazh مَحْرَمٌ (dalam bahasa Arab) dibaca dengan mem-fat-hah-kan huruf *mim* dari kata الْحَرَمُ, maksudnya adalah orang yang tidak halal dinikahi.

Pada hadits Abu Sa’id yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud disebutkan dengan lafazh:

((إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.))

“Kecuali perempuan itu disertai ayahnya atau saudara laki-lakinya atau suaminya atau anak laki-lakinya atau mahramnya yang lain.”

Sementara Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan hadits ini melalui jalur al-‘Amasy dari Abu Shalih dari Abu Sa’id.

Perkataan: [تَابَعَهُ أَحْمَدُ] “Diperkuat oleh riwayat Ahmad.” Ia adalah Ahmad bin Muhammad al-Marwazi, salah seorang guru al-Bukhari. Sebagian ulama mengalami kekeliruan karena mengira Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad bin Hanbal. Ahmad di sini bukan Ahmad bin Hanbal karena ia tidak pernah meriwayatkan dari ‘Abdullah bin al-Mubarak.

Ad-Daraquthni menukil dalam kitab *al-'Ilal* dari Yahya al-Qaththan, ia berkata: “Aku tidak mengingkari ‘Ubaidullah bin ‘Umar kecuali pada satu hadits ini.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh saudaranya, yaitu ‘Abdullah dengan sanad *mauquf*¹⁶. Menurut saya, ‘Abdullah adalah perawi dha’if. Namun riwayatnya telah diperkuat dengan riwayat ‘Ubaidullah adh-Dhahhak, sebagaimana disinggung sebelumnya, sehingga al-Bukhari menjadikannya sebagai pegangan.

Perkataan: [لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ] “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir.” Secara implisit, larangan tersebut khusus bagi wanita-wanita yang beriman, tidak termasuk wanita-wanita kafir baik dari golongan Ahlul Kitab maupun mereka yang memerangi Islam. Demikianlah pendapat sebagian ulama.

Akan tetapi, pendapat ini mungkin dapat diluruskan. Sebab keimananlah yang menjadi landasan perintah syari’at, sehingga ia dapat bermanfaat bagi orang yang beriman dan dapat menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, redaksi di atas dibatasi dengan sifat “iman”. Atau mungkin juga sifat ini disebutkan untuk mempertegas haramnya bersafar tanpa mahram bagi wanita, bukan untuk mengecualikan apa yang tidak termasuk dalam cakupan nash (sehingga baik yang Mukmin maupun yang kafir tetap tidak dilarang bersafar tanpa mahram^{ed}). *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ] “Perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahramnya.” Hadits ini dijadikan dalil tidak bolehnya seorang wanita bersafar tanpa disertai mahramnya. Demikianlah kesepakatan para ulama. Terkecuali safar itu bertujuan untuk menunaikan ibadah haji, mengerjakan umrah, atau ketika hendak keluar (hijrah) dari negeri kafir.

Di antara para ulama ada yang menetapkan keberadaan mahram bagi seorang wanita sebagai syarat sah ibadah haji bagi wanita. Permasalahan ini akan dijabarkan pada bahasan tersendiri, *insya Allah* ﷻ.

¹⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: مرقوع.

Catatan Penting

Guru kami, Ibnul Mulaqqin, mengikuti pendapat gurunya yang bernama Mughalhtay dan menjelaskan bahwa huruf *ta marbutah* pada kalimat: ((مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ)) “perjalanan sehari semalam” menunjukkan satu kali perjalanan. Dan, perkiraan kalimatnya adalah sebagai berikut: أَنَّ نُسَافِرَ مَرَّةً وَاحِدَةً مَخْصُوصَةً بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (Wanita itu melakukan safar untuk satu kali perjalanan yang ditempuh selama satu hari satu malam). *Prab* seperti ini belum diulas oleh para ulama sebelumnya. Kata مَسِيرَةَ adalah bentuk *mashdar* dari kata سَارَ, seperti halnya سَيَّرَا. Pola ini seperti kata: عَاشَ - مَعِيشَةً - عَيْشًا.

Perkataan: [تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ] “Riwayat ini dikuatkan (secara *mutaba’ah*) oleh Yahya bin Abu Katsir, Suhail, dan Malik dari al-Maqburi.” Al-Maqburi di sini bernama Sa’id.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Hurairah.” Mereka tidak mengatakan عَنْ أَبِيهِ (dari ayahnya). Berdasarkan hal ini, berarti *mutaba’ah* yang dimaksud adalah *mutaba’ah* terhadap *matan*, bukan terhadap *sanad*, karena para ulama berbeda pendapat tentang status Suhail dan Malik yang tertera dalam sanad tersebut. Seolah-olah, riwayat yang diyakini al-Bukhari itulah yang lebih kuat menurutnya. Ad-Daraquthni me-*rajih*-kan asal sanad ini dari Sa’id dari Abu Hurairah, tanpa menyebutkan lafazh: ((عَنْ أَبِيهِ)) “dari ayahnya,” sebagaimana dinukil oleh mayoritas perawi kitab *al-Muwatitha’*. Akan tetapi, tambahan lafazh tersebut dapat diterima, apalagi jika yang meriwayatkannya adalah perawi yang bergelar *hafizh*.

Al-Laits bin Sa’ad menyetujui Ibnu Abi Dzi-ib dalam mencantumkan lafazh: ((عَنْ أَبِيهِ)) “dari ayahnya,” sebagaimana tercantum dalam *Sunan Abi Dawud*. Al-Laits dan Ibnu Abi Dzi-ib termasuk perawi yang paling teliti dalam riwayat Sa’id al-Maqburi. Adapun riwayat Yahya, dicantumkan oleh Ahmad dalam kitabnya (*al-Musnad*) dari al-Hasan bin Musa dari Syaiban an-Nahwi dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Di dalamnya, saya tidak menemukan perbedaan pendapat kecuali pada lafazh hadits:

((أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

“... bersafar satu hari kecuali bersama mahramnya.”

Boleh jadi, maksud satu hari di sini adalah sehari semalam, sehingga maknanya sama dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi-ib. Adapun riwayat Suhail, disebutkan oleh Ibnu ‘Abdil Bar bahwa sanad dan matannya *mudhtharib*.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalur Khalid al-Wasithi dan Hammad bin Salamah. Demikian juga Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan al-Hakim meriwayatkan hadits ini melalui jalur Jarir. Keduanya dari Suhail bin Abi Shalih dari Sa’id dari Abu Hurairah, sebagaimana telah dicantumkan oleh al-Bukhari dengan sanad *mu’allaq*. Hanya saja, Jarir mengatakan pada riwayatnya dengan lafazh: ((بَرِيدًا)) “satu *barid*” sebagai pengganti lafazh: ((يَوْمًا)) “satu hari.” Bisyr bin al-Mufadhdhal berkata dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan di sini ia menukar nama Sa’id dengan nama Abu Shalih.

Perbedaan dalam masalah lafazh terjadi pula dalam redaksi hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه ((تُسَافِرُ ثَلَاثًا)) “Seorang wanita menempuh perjalanan selama tiga hari,” sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim.

Ada kemungkinan, kedua hadits tersebut (yakni hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه) sama-sama diriwayatkan oleh Suhail. Kemudian Ibnu Hibban juga menshahihkan kedua jalur periwayatan tersebut. Hanya saja riwayat yang lebih kuat adalah dari Abu Shalih dari Abu Sa’id, sebagaimana diisyaratkan sebelumnya. Adapun riwayat Malik yang tertera dalam kitab *al-Muwaththa’*, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Bukhari, riwayat ini juga dinukil oleh Muslim, Abu Dawud, dan perawi hadits lainnya. Riwayat tersebut masyhur dari Abu Hurairah. Kemudian Bisyr bin ‘Umar az-Zahrani meriwayatkan lafazh ini dan berkata: ((عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)) “Dari Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah.” Riwayat ini dinukil

oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Abu ‘Awanah, dan Ibnu Khuzaimah dari jalurnya. Ibnu Khuzaimah berkata: “Sesungguhnya hanya ia yang meriwayatkan dengan sanad ini dari Malik.”

Pandangan tersebut masih perlu ditinjau ulang. Sebab, ad-Daraquthni meriwayatkannya dalam kitab *al-Gharaaib* melalui jalur Ishaq bin Muhammad al-Farwi dari Malik sebagaimana tercantum di atas. Al-Isma’ili meriwayatkannya melalui jalur al-Walid bin Muslim dari Malik. Adapun riwayat yang kuat dari Malik adalah tanpa menyebutkan lafazh: ((عَنْ أَبِيهِ)) “dari ayahnya.” *Allaahu a’lam*.



BAB 5

Mengqashar Shalat Jika Keluar Dari Daerah Tempat Tinggal

٥ - بَابُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

وَخَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ:
هَذِهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لَا، حَتَّى نَدْخُلَهَا.

‘Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ keluar dari daerah tempat tinggalnya, lalu ia mengqashar shalat, padahal rumah-rumah (perkampungannya) masih kelihatan. Pada saat ia kembali, dikatakan kepadanya: “Ini sudah (bagian dari wilayah) Kufah.” Ia berkata: “Belum, hingga kita memasukinya.”

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
وَأَبِرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ ¹⁷ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

¹⁷ Dalam naskah (ص) tercantum: رسول الله.

1089. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin al-Munkadir dan Ibrahim bin Maisarah, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: “Aku shalat Zhuhur bersama Nabi ﷺ di Madinah empat rakaat dan di Dzul Hulaifah dua rakaat.”

[Hadits nomor 1089 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1546, 1547, 1548, 1551, 1712, 1714, 1715, 2951, dan 2986]

١٠٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكَعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلْتُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

1090. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: “Shalat itu pertama kalinya difardhukan sebanyak dua rakaat. Kemudian untuk shalat pada waktu bepergian (ketika safar) ditetapkan sebagaimana adanya (yakni dua rakaat). Sedangkan, untuk shalat yang tidak dikerjakan sewaktu sedang bepergian dijadikan sempurna.” Az-Zuhri berkata: “Aku bertanya kepada ‘Urwah: ‘Mengapa ‘Aisyah menyempurnakan shalatnya (yakni tetap mengerjakan empat rakaat ketika safar)?’ ‘Urwah menjawab: ‘Ia mentakwilkan permasalahan ini seperti halnya ‘Utsman menakwilkannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ يَصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ] “Bab: Mengqashar shalat jika keluar dari daerah tempat tinggal.” Yakni seseorang yang ingin

melakukan perjalanan (safir) boleh mengqashar shalat setelah keluar dari daerah tempat tinggalnya. Ketentuan seperti ini termasuk masalah yang masih diperselisihkan para ulama.

Ibnul Mundzir berkata: “Para ulama sepakat bahwa orang yang hendak safar boleh mengqashar shalat saat keluar rumah dan meninggalkan rumah-rumah di perkampungan yang ditinggalkannya. Namun, mereka masih berbeda pendapat tentang mengqashar shalat sebelum meninggalkan perkampungan. Mayoritas ulama berpendapat, mengqashar shalat baru dibolehkan setelah seseorang meninggalkan perkampungan penduduk (yakni dilakukan di luar daerah tempat tinggalnya). Adapun para ulama Kufah, sebagiannya menyatakan bahwa siapa saja yang hendak bersafar maka boleh baginya mengerjakan shalat dua rakaat (yakni qashar) di rumahnya. Sedangkan sebagiannya lagi menyatakan bahwa seseorang boleh mengqashar shalat, jika ia mau, setelah menaiki kendaraannya.”

Ibnul Mundzir menguatkan pendapat pertama, yaitu sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bolehnya mengqashar shalat adalah setelah seseorang meninggalkan perkampungan penduduknya. Sebaliknya mereka masih memperselisihkan jika orang itu masih berada di daerah perkampungannya. Untuk keadaan kedua ini, belum dibolehkan baginya mengqashar shalat. Karena, hukum asal mengharuskan shalat dikerjakan dengan sempurna hingga jelas keterangan bahwa ia boleh mengqasharnya. Ibnul Mundzir pun menegaskan: “Aku tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ pernah mengqashar shalat ketika safar, kecuali setelah beliau keluar dari Madinah.”

Perkataan:

[وَخَرَجَ عَلَيَّ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لَا، حَتَّى نَدْخُلَهَا] “Ali ﷺ keluar dari daerah tempat tinggalnya, lalu ia mengqashar shalat, padahal rumah-rumah (perkampungan) masih kelihatan. Pada saat ia kembali, dikatakan kepadanya: ‘Ini sudah (bagian dari wilayah) Kufah.’ Ia berkata: ‘Belum, hingga kita memasukinya.’” Kisah ini disebutkan oleh al-Hakim dengan sanad *maushul* dari riwayat

ats-Tsauri dari Wiqa' bin 'Iyas—yaitu ditulis dalam huruf Arab dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu* dan diikuti oleh huruf *qaf* yang dibaca panjang—dari 'Ali bin Rabi'ah. Di dalamnya disebutkan bahwa ia bercerita:

((خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَتَقَصَّرْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ،
ثُمَّ رَجَعْنَا فَقَصَّرْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ.))

“Kami keluar bersama 'Ali bin Abi Thalib, lalu kami mengqashar shalat sementara kami masih melihat rumah-rumah perkampungan (Kufah) yang kami tinggalkan. Kemudian, kami kembali dan tetap mengqashar shalat walaupun kami sudah melihat rumah-rumah perkampungan itu.”

Riwayat ini dinukil pula oleh al-Baihaqi melalui jalur Yazid bin Harun dari Wiqa' bin 'Iyas dengan lafazh:

((خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ مُتَوَجِّهِينَ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ - فَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا رَجَعْنَا وَنَظَرْنَا إِلَى الْكُوفَةِ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْكُوفَةُ، أَتَمُّ الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا، حَتَّى
نَدْخُلَهَا.))

“Kami keluar bersama 'Ali menuju ke arah sana—ia menunjuk ke arah negeri Syam—lalu ia shalat dua rakaat-dua rakaat (secara qashar). Hal ini terus dilakukannya hingga kami pulang dan melihat perkampungan Kufah. Ketika itu, waktu shalat sudah tiba. Maka mereka berkata: “Wahai Amirul Mukminin, ini adalah Kufah; apakah aku mengerjakan shalat secara sempurna (tidak diqashar)?” Ia menjawab: “Tidak, hingga kita memasukinya (yaitu memasuki rumah-rumah perkampungan Kufah).”

Ibnu Baththal memahami lafazh: ((لَا، حَتَّى تَدْخُلَهَا)) “Belum, hingga kita memasukinya,” bahwa ‘Ali tidak mengerjakan shalat secara sempurna hingga memasuki Kufah. Sebab, apabila ia shalat sebelum masuk wilayah ini, tentu masih boleh baginya mengqashar shalat. Akan tetapi, ia lebih memilih untuk menyempurnakan shalat di dalam perkampungan Kufah karena waktunya yang masih lapang.

Dari penjelasan yang tertera dalam *atsar* ‘Ali bin Abi Thalib di atas dapat diketahui bahwa kisah tersebut berbeda dengan apa yang dipahami Ibnu Baththal. Sebab, maksud perkataan mereka (yang ikut bersama ‘Ali): “Ini sudah (bagian dari wilayah) Kufah” adalah: “Karena itulah kami ingin menyempurnakan shalat.” Namun, ‘Ali menyangkalnya dengan menjawab: “Belum, hingga kita memasukinya.” Jawaban ini menunjukkan bahwa maknanya adalah kita tetap mengqashar shalat hingga sudah masuk ke dalam rumah-rumah perkampungan. Sebab, selama belum memasukinya, status kita masih musafir.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam hadits Anas:

[صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ] “Aku shalat Zhuhur bersama Nabi ﷺ di Madinah empat rakaat dan di Dzul Hulaifah dua rakaat.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَالْعَصْرِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)) “Dan shalat ‘Ashar di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat.” Lafazh ini tertera dalam riwayat Muslim. Demikian juga yang tertera dalam riwayat Abu Qilabah dari Anas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Hajj”.

Lafazh hadits tersebut dijadikan dalil bolehnya mengqashar shalat walaupun untuk safar yang pendek. Sebab, antara Madinah dan Dzul Hulaifah jaraknya hanya enam mil. Pendapat ini ditanggapi bahwa Dzul Hulaifah yang dimaksud bukanlah batas akhir dari safar tersebut. Karena pada mulanya, beliau keluar menuju Makkah. Kemudian beliau singgah di Dzul Hulaifah, dan waktu shalat yang pertama kali masuk dalam safar adalah shalat ‘Ashar. Lantas beliau mengerjakannya dengan

qashar. Beliau pun terus mengqashar shalat-shalatnya hingga kembali ke Madinah.

Korelasi antara *atsar* ‘Ali dengan hadits Anas (no. 1089) dan hadits ‘Aisyah (no. 1090) adalah *atsar* ‘Ali menunjukkan bahwa mengqashar shalat dimulai setelah keluar dari perkampungan; sedangkan Rasulullah ﷺ belum mengqashar shalat hingga terlihat daerah Dzul Hulaifah. Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat persinggahan pertama (dalam perjalanan menuju Makkah), sebab bertepatan dengan masuknya waktu shalat. Sementara tempat-tempat sebelumnya yang dilintasi beliau ketika itu belum menunjukkan masuknya waktu shalat.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hadits ‘Aisyah yang di dalamnya memuat pensyaratan hukum qashar dan *itmam* (tidak qashar) terkait dengan safar dan mukim. Maksudnya, jika safar dimulai maka sudah dibolehkan untuk mengqashar shalat dan jika sudah masuk daerah mukim maka shalat pun harus kembali dilakukan dengan sempurna (*itmam*).

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa siapa saja yang hendak bersafar tidak boleh mengqashar shalat sebelum meninggalkan perkampungan tempat tinggalnya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat seorang ulama terdahulu yang menyatakan orang yang hendak bersafar boleh mengqashar shalat walaupun masih berada di rumahnya. Hadits ini juga dijadikan sebagai argumentasi yang mematahkan pendapat Mujahid yang tidak membolehkan mengqashar shalat hingga malam hari tiba.

Perkataan dalam hadits ‘Aisyah: [الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ] “Shalat itu pertama kalinya difardhukan.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((الصَّلَوَاتُ)) “shalat-shalat,” yakni berbentuk plural (jamak). Lafazh أَوَّلُ dibaca *rafa*’ (dengan harakat *dhammah*) sebagai *badal* (penjelas) dari lafazh: ((الصَّلَاةُ)), atau kedudukannya sebagai *mubtada*’ (subjek) kedua. Boleh juga lafazh أَوَّلُ dibaca *nashab* (dengan

harakat *fat-hab*), yaitu posisinya sebagai *zharaf* (kata keterangan), sehingga pengertiannya menjadi فِي أَوَّلٍ (pada yang pertama).

Perkataan: [رُكْعَتَيْنِ] “Dua rakaat.” Pada naskah riwayat Karimah (sebagaimana dalam bab ini) tercantum dengan lafazh: ((رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ)) “dua rakaat-dua rakaat.”

Perkataan: [فَأَقْرَئْ صَلَاةَ السَّفَرِ] “Kemudian untuk shalat pada waktu bepergian (ketika safar) ditetapkan sebagaimana adanya.” Masalah ini telah dibicarakan pada awal pembahasan Kitab “ash-Shalaah” (no. 350).

Perkataan ‘Aisyah sebelumnya: ((فُرِضَتْ رُكْعَتَيْنِ)) “Shalat (pertama kali) difardhukan sebanyak dua rakaat” dijadikan dalil tidak bolehnya mengerjakan shalat ketika safar kecuali dengan cara qashar. Pendapat ini dibantah, karena bertentangan dengan firman Allah ﷻ:

﴿... فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ...﴾ (QS. An-Nisaa': 101)

“... maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat” (QS. An-Nisaa': 101)

Ayat ini menunjukkan bahwa pada asalnya shalat dikerjakan dengan jumlah rakaat yang sempurna. Di antara ulama ada yang mengartikan perkataan ‘Aisyah: ((فُرِضَتْ)) “difardhukan” dengan makna ditetapkan.

Ath-Thabari berkata: “Maknanya adalah apabila seorang musafir telah memilih untuk mengqashar shalat, maka wajib hukumnya ia melaksanakan hal itu. Di antara dalil yang paling jelas dalam menentukan makna perkataan ‘Aisyah di sini adalah ia sendiri mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat yang sempurna ketika safar. Oleh karena itulah, al-Bukhari mencantumkan riwayat az-Zuhri dari ‘Urwah [no. 1090].”

Perkataan: [وَتَأْوَلَّتْ مَا تَأْوَلَّ عُثْمَانُ] “Dan ia (‘Aisyah) mentakwilkan permasalahan ini seperti halnya ‘Utsman menakwilkannya.” Ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang menganggap alasan

‘Utsman menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar saat melakukan safar ke Makkah) adalah karena telah berkeluarga di Makkah. Atau, dikarenakan Amirul Mukminin dikategorikan sebagai orang yang mukim di daerah mana saja yang masuk dalam wilayah negerinya. Atau, karena Sahabat ini berniat untuk bermukim di Makkah. Atau, disebabkan telah memiliki tanah baru di Mina, atau karena ia bersafar dengan mendahului yang lain ke Makkah.

Semua alasan dan pendapat di atas tidak terdapat pada diri ‘Aisyah. Kebanyakan di antaranya tidak berdasarkan dalil, melainkan hanya asumsi dari orang yang mengatakannya.

Pendapat pertama (bahwa ‘Utsman memiliki keluarga di Makkah) tertolak. Karena Nabi ﷺ sendiri pernah bersafar bersama istri-istri beliau, namun beliau tetap mengqashar shalat.

Pendapat kedua (bahwa Amirul Mukminin dikategorikan sebagai orang yang mukim di daerah mana saja yang masuk dalam wilayah negerinya) pun tertolak. Karena jika demikian alasannya, tentu hal itu lebih tepat bagi Rasulullah ﷺ.

Pendapat ketiga (bahwa ‘Utsman berniat untuk bermukim di Makkah) juga tertolak. Karena orang-orang Muhajirin diharamkan menjadikan kota Makkah sebagai tempat tinggal, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan hadits al-‘Ala' bin al-Hadhrani dalam Kitab “al-Maghaazi”.

Pendapat keempat (bahwa ‘Utsman memiliki tanah baru di Mina) dan kelima (bahwa ‘Utsman mendahului yang lain dalam bersafar ke Makkah) tidak memiliki dasar riwayat yang dinukil para ulama. Oleh karena itu, keduanya tidak memenuhi syarat untuk dibahas secara mendalam.

Pendapat pertama memiliki dasar penukilan dari riwayat Ahmad dan al-Baihaqi dari hadits ‘Utsman; di dalamnya disebutkan bahwa pada saat mengerjakan shalat di Mina sebanyak empat rakaat dan para Sahabat mengingkarinya, ia pun berkata: “Sesungguhnya aku

berkeluarga setibanya di Makkah, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَأَهَّلَ بِبَلَدَةٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةَ مُقِيمٍ.))

‘Siapa yang membina keluarga (beristri) di suatu tempat, maka hendaklah ia shalat seperti shalat orang yang mukim.’”

Akan tetapi, hadits ini tidak shahih karena sanadnya *munqathi*. Selain itu, di dalamnya terdapat perawi yang tidak boleh dijadikan *hujjah*. Hadits ini juga tertolak dengan perkataan Urwah: ((تَوَلَّيْتُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ)) “(‘Aisyah) menakwilkan permasalahan ini seperti halnya ‘Utsman menakwilkannya.” ‘Aisyah sendiri, sepeninggal Rasulullah ﷺ, tidak diperbolehkan bersuami lagi. Maka, hal ini menunjukkan dha’ifnya riwayat tersebut.

Selanjutnya, tampak bagi saya bahwa mungkin maksud ‘Urwah dengan perkataannya ini adalah menyamai ‘Utsman dalam hal menyempurnakan rakaat shalat (tidak mengqasharnya) atas dasar takwil, sehingga tidak berarti sama dalam alasan penakwilan. Untuk memperkuat asumsi ini, ditegaskan bahwasanya sebab-sebab yang menjadi alasan penakwilan ‘Utsman sangat berbeda dengan penakwilan ‘Aisyah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsir surat An-Nisaa', terkait penakwilan ‘Aisyah tersebut:

((أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا، فَإِذَا احْتَجُّوا عَلَيْهَا تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي حَرْبٍ وَكَانَ يَخَافُ، فَهَلْ تَخَافُونَ أَنْتُمْ؟))

“Sesungguhnya ‘Aisyah mengerjakan shalat empat rakaat saat safar. Apabila mereka mempertanyakan hal itu, ia menjawab: ‘Sesungguhnya Nabi ﷺ (ketika safar dan mengqashar shalat) berada dalam kondisi perang dan keadaan takut. Adapun sekarang, apakah kalian juga masih berada dalam keadaan takut?’”

Ada pula yang mengatakan, sehubungan dengan penakwilan 'Aisyah tersebut, bahwa sesungguhnya ia tidak mengqashar shalat dalam perjalanannya menuju Bashrah untuk memerangi Khalifah 'Ali, sedangkan mengqashar shalat menurutnya hanya boleh dilakukan dalam perjalanan demi tujuan ibadah.

Kedua pendapat itu bathil, terutama pendapat kedua. Barangkali perkataan 'Aisyah ini terkait dengan hadits Haritsah bin Wahab yang disebutkan dua bab sebelumnya; di situ dinyatakan alasan 'Utsman menyempurnakan shalatnya, yaitu karena ia berpendapat bahwa mengqashar shalat khusus untuk musafir yang sedang berjalan di tengah perjalanan. Adapun jika seseorang singgah di suatu tempat di tengah-tengah safarnya, maka statusnya sama seperti orang yang sedang mukim sehingga diharuskan baginya menyempurnakan shalatnya.

Pemahaman tersebut berdasarkan riwayat dari Ahmad dengan sanad hasan dari 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair, bahwasanya ia bertutur: "Ketika Mu'awiyah datang ke daerah kami untuk menunaikan ibadah haji, ia shalat Zhuhur dua rakaat di Makkah, kemudian pergi menuju Darun Nadwah. Lalu Marwan masuk menemuinya bersama 'Amr bin 'Utsman, lantas keduanya berkata: 'Sungguh engkau telah mencela urusan anak pamanmu ('Utsman), bahwa beliau telah menyempurnakan shalat.'" Mu'awiyah pun menjawab: "Sesungguhnya 'Utsman, saat datang ke Makkah, melaksanakan shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya' sebanyak empat rakaat-empat rakaat (tidak diqashar). Kemudian ketika keluar menuju Mina dan Arafah, ia mengqashar shalat. Dan apabila telah selesai melakukan amalan haji dan tinggal di Mina, ia menyempurnakan shalat."

Ibnu Baththal berkata: "Alasan yang benar mengenai hal ini (penukiran qashar di atas) adalah sebagai berikut. 'Utsman dan 'Aisyah berpendapat bahwa Nabi ﷺ meringkas shalat karena hendak mengamalkan (memberi contoh) sesuatu yang mudah bagi umatnya. Maka dari itu, keduanya mengambil yang lebih berat untuk diri mereka." Pendapat ini dibenarkan oleh sejumlah ulama, dan yang terakhir di antara mereka adalah al-Qurthubi. Akan tetapi, alasan yang sebelumnya

lebih tepat karena terdapat penegasan perawi tentang sebab perbuatan tersebut.

Adapun riwayat yang dinukil oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari az-Zuhri, bahwa ‘Utsman menyempurnakan shalat karena telah berniat untuk bermukim setelah haji, adalah riwayat yang *mursal*. Di samping itu, dijelaskan bahwa haram hukumnya bermukim di Makkah bagi kaum Muhajirin; sebagaimana akan dibahas pada hadits al-‘Ala’ bin al-Hadhrami dalam Kitab “al-Maghaazi”. Dinukilkan melalui riwayat yang shahih bahwa ‘Utsman pamit kepada istri-istrinya saat sudah berada di atas punggung untanya. Ia cepat-cepat keluar (dari Makkah) karena khawatir akan kembali dalam hijrahnya (menuju Madinah). Disebutkan pula dari ‘Utsman; bahwa ketika dikepung (oleh kaum Khawarij)—dan saat itu al-Mughirah berkata kepadanya: “Naiklah kendaraan dan berangkatlah ke Makkah”—ia menyatakan: “Aku tidak akan meninggalkan negeri hijrahku (Madinah).”

Sementara itu, dalam riwayat Ma’mar dari az-Zuhri, Ayyub meriwayatkan dari az-Zuhri keterangan yang menyelisihinya. Ath-Thahawi dan ulama lainnya meriwayatkan melalui jalur ini dari az-Zuhri: “‘Utsman shalat empat rakaat di Mina karena orang Arab Badui banyak yang datang pada tahun itu, maka ia hendak mengajari mereka bahwa shalat (yang sebenarnya) adalah empat rakaat.”

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur ‘Abdurahman bin Humaid bin ‘Abdurahman bin Auf, dari bapaknya, dari ‘Utsman; bahwasanya ia menyempurnakan (tidak mengqashar) shalat di Mina. Kemudian ‘Utsman berkhotbah dan berkata: “Sesungguhnya mengqashar shalat adalah sunnah Rasulullah ﷺ dan dua Sahabat beliau (Abu Bakar dan ‘Umar). Akan tetapi, orang-orang awam banyak yang datang sehingga aku khawatir apabila mereka menirunya begitu saja.”

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa seorang Arab Badui menyeru kepada ‘Utsman di Mina: “Wahai Amirul Mukminin, aku senantiasa mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat sejak aku melihatmu pada tahun pertama.”

Jalur-jalur periwayatan hadits tersebut saling mendukung, dan sah-sah saja apabila hal ini menjadi satu penyebab penyempurnaan shalatnya (yakni ‘Utsman tidak mengqashar, sebagaimana yang dilakukan ‘Aisyah). Di samping itu, riwayat-riwayat di atas tidak bertentangan dengan alasan yang saya pilih (bahwa mengqashar shalat khusus untuk musafir yang sedang berjalan di tengah safar, bukan bagi yang sempat singgah di suatu tempat). Bahkan, semakin menguatkan alasan tersebut. Karena keadaan mukim (singgah) di suatu tempat ketika safar lebih dekat untuk dianalogikan kepada keadaan orang yang mukim sungguhan. Berbeda halnya dengan orang yang sedang berjalan di tengah-tengah safar. Dan, inilah faktor yang mendasari ijtihad ‘Utsman.

Adapun mengenai sebab ‘Aisyah menyempurnakan shalat, penjelasannya telah disebutkan dalam riwayat al-Baihaqi melalui jalur Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya; bahwasanya ‘Aisyah mengerjakan shalat dalam perjalanan sebanyak empat rakaat, maka aku berkata: “Sekiranya engkau shalat dua rakaat.” Namun ‘Aisyah berkata: “Wahai keponakanku, sesungguhnya ia (shalat empat rakaat itu) tidak berat bagiku.” Sanadnya shahih. Dengan demikian, riwayat ini menunjukkan bahwa menurut ‘Aisyah meringkas (qashar) shalat (ketika safar) adalah *rukhsah* (keringanan) bagi musafir, sedangkan menyempurnakan shalat bagi yang tidak keberatan melakukannya adalah lebih utama.

Adapun dalil yang mendukung pendapat jumhur ulama adalah riwayat yang dikutip oleh Abu Ya’la dan ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* (baik) dari Abu Hurairah; bahwasanya ia (Abu Hurairah) bersafar bersama Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan ‘Umar. Mereka mengerjakan shalat dua rakaat (secara qashar) ketika keluar dari Madinah menuju Makkah hingga kembali lagi ke Madinah, baik saat sedang bergerak dalam perjalanan maupun saat mukim (singgah) di Makkah.

Al-Karmani menjelaskan hal ini, yang intinya adalah: “Para ulama madzhab Hanafi berpegang dengan hadits ‘Aisyah, bahwa yang difardhukan ketika safar adalah mengerjakan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.”

Pendapat ini mendapat tanggapan. Karena apabila hadits tersebut [no. 1090) dipahami sebagaimana makna zhahirnya, niscaya ‘Aisyah tidak akan menyempurnakan shalatnya. Sementara menurut dasar pemikiran mereka bahwa jika terjadi pertentangan antara pendapat perawi dengan apa yang diriwayatkannya, maka yang menjadi pegangan adalah pendapat perawi.

Di samping itu, makna zhahir hadits ini juga bertentangan dengan makna zhahir al-Qur-an, sebab makna zhahir hadits menyatakan rakaat shalat yang difardhukan pada awalnya adalah dua rakaat, demikian juga di dalam safar. Sedangkan makna zhahir al-Qur-an menyatakan rakaat shalat pada awalnya adalah empat rakaat, dan setelah itu dikurangi (menjadi dua rakaat untuk musafir).

Lafazh: ((الصلاة)) “shalat” dalam hadits ‘Aisyah ini mencakup semua shalat yang lima waktu. Namun, shalat Maghrib tidak termasuk dalam cakupannya, begitu pula dengan shalat Shubuh yang tidak mengalami penambahan meskipun bagi orang yang mukim.

Menurut al-Karmani, indikasi lafazh umum yang dibatasi cakupannya menjadi lemah. Sehingga terjadi perbedaan pendapat; apakah lafazh itu masih dapat dijadikan sebagai *hujjah* ataukah tidak.



BAB 6

Shalat Maghrib Dilaksanakan Sebanyak Tiga Rakaat Ketika Safar

٦ - بَابُ يُصَلِّي ١٨ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

١٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.

1091. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Salim mengabarkan kepadaku dari 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ, apabila tergesa-gesa hendak bepergian, mengakhirkan shalat Maghrib, sehingga beliau menjamakannya dengan shalat 'Isya'." Salim berkata: "'Abdullah (Ibnu 'Umar) melakukan demikian apabila tergesa-gesa dalam bepergian."

¹⁸ Dalam naskah (ق) tercantum lafazh: تصلي.

[Hadits nomor 1091 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1092, 1106, 1109, 1667, 1673, 1805, dan 3000]

١٠٩٢ - وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ¹⁹ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَرِ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: لَصَلَاةٍ، فَقَالَ: سِرُّ. فَقُلْتُ²⁰: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: سِرُّ. حَتَّى سَارَ مِائِلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ²¹ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ²² الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبِثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

1092. Dan al-Laits menambahkan, ia berkata: “Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab; Salim berkata: ‘Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menjamak antara shalat Maghrib dan shalat ‘Isya’ di Muzdalifah.’ Salim berkata: ‘Ibnu ‘Umar mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib; dan saat itu ia diseru agar menolong istrinya, Shafiyah binti Abu ‘Ubaid. Maka aku (Salim) berkata kepadanya: ‘(Mari kita) shalat.’ Ia malah berkata: ‘Lanjutkan perjalanan!’ Aku berkata kepadanya: ‘Shalat.’

¹⁹ قال. Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: قال.

²⁰ فقلت له. Dalam naskah (ق) tercantum lafazh: فقلت له.

²¹ رسول الله. Dalam naskah (ق) tercantum lafazh: رسول الله.

²² يقيم المغرب. Dalam naskah (ق) tercantum lafazh: يقيم المغرب.

Ia kembali berkata: 'Lanjutkan perjalanan!' Setelah ia menempuh perjalanan dua atau tiga mil, ia pun turun dan shalat. Kemudian ia berkata: 'Demikianlah aku melihat Nabi ﷺ shalat apabila tergesa-gesa dalam perjalanannya.' 'Abdullah berkata: 'Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ, apabila tergesa-gesa dalam perjalanan, mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib. Beliau mengerjakannya tiga rakaat, kemudian (mengakhirinya dengan) salam. Setelah itu, beliau diam sejenak hingga iqamat untuk shalat 'Isya' dikumandangkan. Lalu beliau mengerjakannya sebanyak dua rakaat, kemudian (mengakhirinya dengan) salam. Beliau tidak mengerjakan shalat sunnah setelah 'Isya', kecuali shalat pada tengah malam.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُصَلِّي 23 الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ] "Bab: Shalat Maghrib dilaksanakan sebanyak tiga rakaat ketika safar." Yakni, shalat ini tidak boleh diqashar. Ibnul Mundzir dan ulama lainnya menukil kesepakatan para ulama dalam masalah ini.

Pada pembahasan bab ini, al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa-sanya hadits-hadits yang bersifat mutlak (umum) dalam perkataan perawi: ((كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ)) "beliau shalat dua rakaat pada saat safar" ditafsirkan dengan makna *muqayyad* (khusus). Artinya shalat Maghrib tidak boleh diqashar, tetapi harus dikerjakan sebanyak tiga rakaat walaupun dalam keadaan safar. Ahmad meriwayatkan melalui jalur Tsumamah bin Syurahbil, ia berkata: "Aku datang menemui Ibnu 'Umar. Aku bertanya: 'Bagaimana pelaksanaan shalat musafir?' Ia menjawab: 'Dua rakaat-dua rakaat, kecuali shalat Maghrib tetap tiga rakaat.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ] "Apabila beliau tergesa-gesa hendak bepergian." Hal ini mengecualikan kondisi seseorang yang

²³ Dalam naskah (ق) tercantum lafazh: صلى.

tergesa-gesa dalam perjalanan ketika tidak bersafar, misalnya orang itu keluar dari kampungnya dengan tergesa-gesa menuju sebuah kebun.

Perkataan: [وَرَادَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ] “Dan al-Laits menambahkan: ‘Yunus meriwayatkan kepadaku.’” Al-Isma’ili meriwayatkan tambahan dari al-Laits ini secara lengkap dengan sanad *maushul* dari al-Qasim bin Zakariya, dari Ibnu Zanjawaih, dari Ibrahim bin Hani, dari ar-Ramadi; keduanya dari Abu Shalih dari al-Laits dengan redaksi tambahan di atas.

Perkataan: [وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ نَعْلَى اسْرَأْتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ] “Ibnu ‘Umar mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib; dan saat itu ia diseru untuk menolong istrinya, Shafiyah binti Abu ‘Ubaid.” Shafiyah adalah saudara perempuan al-Mukhtar ats-Tsaqafi.

Kata *اسْتُصْرِخَ* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *alif*, yang artinya dimintai pertolongan oleh seseorang dengan suara keras (seruan). Kata ini berasal dari kata *الصُّرَاخ* (dibaca dengan huruf *kha*), sedangkan *المُصْرِخ* artinya orang yang memberikan pertolongan. Penjelasan ini berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾ “Aku tidak dapat menolongmu.” (QS. Ibrahim: 22)

Perkataan: [فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ] “Maka aku berkata kepadanya: Shalat!” Secara tata bahasa, kata *الصَّلَاةَ* dibaca dengan *nashab* (huruf terakhir berharakat *fat-hab*) karena posisinya sebagai *munada* ‘*ighbra*’.

Perkataan: [فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ] “Aku berkata kepadanya: Shalat!” Ini menunjukkan bahwa mereka mengikuti apa yang dilakukan Ibnu ‘Umar, karena ia seorang yang senantiasa memelihara waktu-waktu shalat. Sedangkan dalam perkataan: [سِرْ] “Lanjutkan perjalanan!” terdapat isyarat bahwa menunda penjelasan (sebagaimana perbuatan Ibnu ‘Umar) dari waktu pembicaraan (saat dimintai pendapat) adalah dibolehkan.

Catatan Penting

Secara zhahir, riwayat al-Bukhari dalam bab ini menunjukkan bahwa semua redaksi yang tertera setelah lafazh: ((زَادَ اللَّيْثُ)) “al-Laiths menambahkan” tidak tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Syu’aib. Namun, sebenarnya tidaklah demikian. Sebab al-Bukhari juga mencantumkan riwayat Syu’aib pada delapan bab setelah bab ini dengan lafazh yang lebih lengkap. Sementara itu, tambahan yang tertera pada kisah Shafiyah dan apa yang dilakukan oleh Ibnu ‘Umar memiliki hukum khusus; karena di dalamnya terdapat kejelasan pada perkataan: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ)) “Abdullah berkata: ‘Aku melihat Rasulullah ﷺ.’”

Perkataan: [حَتَّى سَارَ مِائِلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً] “Setelah ia menempuh perjalanan sejauh dua atau tiga mil.” Al-Bukhari meriwayatkannya pada Bab “Bersegera dalam Perjalanan” dalam Kitab “al-Jihaad was Sair” dari riwayat Aslam, *maula* (bekas budak) ‘Umar, ia berkata:

((كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةٌ وَجَعٌ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.))

“Aku pernah bersama ‘Abdullah bin ‘Umar di suatu jalan di Makkah, lalu sampai kepadanya berita tentang Shafiyah binti Abu ‘Ubaid bahwa ia sedang sakit keras. Maka beliau mempercepat perjalanan hingga setelah mega merah di ufuk telah hilang (sebagai tanda awal waktu shalat ‘Isya’), beliau turun lalu shalat Maghrib dan ‘Isya’ dengan menjamaknya.”

Riwayat ini memperjelas secara definitif safar yang dimaksud, waktu mereka berhenti, serta penjelasan dalam menjamak kedua shalat tersebut.

Sementara an-Nasa-i dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa Shafiyah mengirim surat kepada Ibnu ‘Umar untuk mengabarkan tentang kondisinya yang sedang sakit. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Nafi’ dari Ibnu ‘Umar.

Sedangkan Abu Dawud, dalam sebuah riwayat melalui jalur ini (dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar), menyebutkan dengan lafazh:

((فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ التُّجُومُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا.))

“Beliau berjalan hingga ketika mega merah hilang dan bintang-bintang telah bermunculan, maka beliau turun lalu mengerjakan kedua shalat (Maghrib dan ‘Isya’) sekaligus.”

An-Nasa-i juga meriwayatkan melalui jalur ini dengan lafazh:

((حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا.))

“Hingga ketika kondisi mega merah mau terbenam, beliau pun turun lalu shalat Maghrib. Kemudian iqarnat shalat ‘Isya’ dikumandangkan, dan saat itu mega merah telah hilang, maka beliau pun shalat ‘Isya’ mengimami kami.”

Dua riwayat ini kemungkinan menceritakan peristiwa yang berbeda, dan hal itu dapat dibuktikan bahwa pada awal haditsnya disebutkan:

((خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ يُرِيدُ أَرْضًا لَهُ.))

“Aku keluar bersama Ibnu ‘Umar dalam suatu perjalanan menuju tanah miliknya.”

Sementara pada kisah pertama (terkait sakitnya Shafiyah binti Abu 'Ubaid) terjadi setelah Ibnu 'Umar pulang dari Makkah. Dengan demikian, jelaslah bahwa dua riwayat tersebut tidak menunjukkan peristiwa yang sama.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ] “‘Abdullah berkata.” Yakni Ibnu 'Umar. [رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ] “Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ, apabila tergesa-gesa dalam perjalanan.” Dari sini, dapat disimpulkan bolehnya mengakhirkkan shalat jika seseorang berada dalam perjalanan. Masalah ini akan dijelaskan pada enam bab berikutnya.

Perkataan: [يُقِيمُ الْمَغْرِبَ] “‘Iqamat shalat Maghrib dikumandangkan.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Hamawi, namun kebanyakan riwayat mencantumkan lafazh tersebut dengan huruf *qaf*, dan ini sesuai dengan riwayat yang akan datang. Pada naskah riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani, lafazh itu disebutkan redaksi: ((يُعْتِمُ)), yakni dibaca dengan huruf ‘*ain* yang di-*sukun*-kan dan setelahnya huruf *ta* yang di-*kasrah*-kan, artinya masuk waktu shalat ‘Isya’. Pada naskah riwayat Karimah tertera dengan lafazh: ((يُؤَخِّرُ)) “mengakhirkkan.”

Pada Bab ini terdapat riwayat dari ‘Imran bin Hushain, ia berkata: “Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan perjalanan melainkan shalat dua rakaat, kecuali shalat Maghrib (beliau melakukannya tiga rakaat).” Riwayat ini dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi. Adapun pada riwayat ‘Ali disebutkan:

((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا.))

“Aku mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ ketika safar sebanyak dua rakaat, kecuali shalat Maghrib tiga rakaat.” (HR. Al-Bazzar)

Dalam bab ini pula terdapat riwayat dari Khuzaimah bin Tsabit, dari Jabir dan yang lainnya. Terdapat pula riwayat dari ‘Aisyah, sebagaimana disebutkan pada awal Kitab “ash-Shalaah” (no. 350).

BAB 7

Shalat Sunnah Di Atas Hewan Tunggalan Dengan Menghadap Ke Arah Mana Saja Kendaraan Itu Menghadap

۷ - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ²⁴ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ²⁵

۱۰۹۳ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ²⁶ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

1093. 'Ali bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari 'Abdullah bin 'Amir, dari ayahnya, ia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu menghadap."

[Hadits nomor 1093 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1097 dan 1104]

²⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: الدابة.

²⁵ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: به.

²⁶ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بن ربيعة.

١٠٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

1094. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Syaiبان meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Muhammad bin 'Abdurrahman; bahwasanya Jabir bin 'Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah, sementara beliau berada di atas kendaraannya, dengan tidak menghadap kiblat.

١٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُحْمِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

1095. 'Abdul A'la bin Hammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', ia berkata: "Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengerjakan shalat di atas untanya serta melakukan shalat Witir di atasnya, dan dia mengabarkan bahwa Nabi ﷺ biasa melakukan hal itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّائَةِ] "Bab: Shalat sunnah di atas hewan tunggangan." Dalam naskah riwayat Karimah dan Abul Waqt, redaksi tersebut tercantum dengan lafazh: ((عَلَى الدَّوَابِّ)), yakni berbentuk jamak.

Ibnu Rasyid berkata: “Dalam bab ini penulis (al-Bukhari) mencantumkan hadits shalat di atas unta. Ada kemungkinan al-Bukhari mencantumkan judul bab ini dengan kalimat yang lebih umum agar hukum yang lain dapat disamakan dengannya melalui qiyas (analogi). Kemungkinan juga bahwa judul ini disimpulkan dari redaksi umum yang terdapat dalam hadits Jabir di sini.”

Pada bab-bab dalam kitab “al-Witr” yang lalu disebutkan perkataan az-Zain Ibnul Munayyir terkait hal itu: “Al-Bukhari memberi judul dengan lafazh الدَّابَّة (hewan) untuk menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara unta dan hewan-hewan tunggangan yang lain dalam masalah ini” Di sana juga diisyaratkan bahwa pada bab berikutnya, al-Bukhari menggunakan lafazh: ((الدَّابَّة)) sebagaimana dalam bab ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى] “Abdul A’la meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdul A’la bin ‘Abdul A’la.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ] “Dari ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah dari ayahnya.” Ia adalah al-‘Anazi—dibaca dalam ejaan Arab dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘ain serta diikuti oleh huruf *nun* dan *zay*—yakni seorang yang bersumpah setia dengan keluarga al-Khaththab. Ia termasuk kaum Muhajirin pertama yang masuk Islam. Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits al-‘Anazi selain hadits ini, sedangkan yang satu lagi tertera dalam Kitab “al-Janaa-iz” dan yang lainnya berupa hadits *mu’allaq* yang tercantum pada Kitab “ash-Shaum”. Pada riwayat ‘Uqail dari Ibnu Syihab pada bab berikutnya disebutkan bahwa ‘Amir bin Rabi’ah mengabarkan kepadanya.

Perkataan: [يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ] “Beliau (Nabi ﷺ mengerjakan) shalat di atas kendaraannya.” Pada riwayat ‘Uqail dijelaskan bahwa shalat yang dimaksud bukan shalat fardhu, dan hal itu akan dijelaskan pada bab berikutnya. Muslim juga mencantumkan hal ini melalui jalur periwayatan Yunus dari Ibnu Syihab dengan lafazh: ((السُّبْحَة)) “shalat sunnah.”

Perkataan: [حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ] “Ke arah mana saja kendaraan itu menghadap.” Hadits ini lebih umum daripada hadits Jabir yang disebutkan dengan lafazh: ((فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ)) “tidak ke arah kiblat.”

Ibnut Tin berkata: “Perkataan: حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (ke mana saja kendaraan itu menghadap), pemahamannya adalah beliau duduk di atas kendaraan seperti biasanya dan beliau menghadapkan wajah ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Jadi, perkiraan makna redaksi di atas adalah beliau shalat di atas kendaraan miliknya dengan menghadap ke arah mana pun kendaraannya itu menghadap. Berdasarkan pertimbangan ini, maka lafazh: ((تَوَجَّهَتْ بِهِ)) ‘kendaraannya menghadap’ berkaitan dengan lafazh: ((يُصَلِّي)) ‘beliau shalat.’ Ada kemungkinan, lafazh tersebut juga berkaitan dengan lafazh: ((عَلَى رَاحِلَتِهِ)) ‘di atas kendaraannya.’ Hanya saja, kaitan lafazh: ((تَوَجَّهَتْ بِهِ)) dengan lafazh: ((يُصَلِّي)) diperkuat oleh riwayat selanjutnya, yakni riwayat ‘Uqail dari Ibnu Syihab yang tercantum dengan lafazh:

((وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَتْ.))

‘sementara beliau berada di atas kendaraannya sambil shalat sunnah dengan menghadap ke arah menghadapnya kendaraan beliau.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا شَيْبَانُ] “Syaiaban meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah salah seorang ulama ahli nahwu. Sedangkan Yahya dalam sanad ini adalah Ibnu Abi Katsir. Adapun Muhammad bin ‘Abdurrahman dalam sanad tersebut adalah Ibnu Tsauban, sebagaimana akan kami jelaskan pada bab berikutnya.

Perkataan: [وَهُوَ رَاكِبٌ] “Sementara beliau berada di atas kendaraannya.” Pada riwayat selanjutnya disebutkan: ((عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ)) “di atas kendaraannya ke arah timur.” Dan, pada riwayat tersebut ditambahkan:

((وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.))

“Apabila beliau hendak mengerjakan shalat wajib, maka beliau turun—dari kendaraannya—lalu menghadap kiblat.”

Dalam Kitab “Al-Maghaazi”, al-Bukhari menjelaskan melalui jalur ‘Utsman bin ‘Abdullah bin Suraqah dari Jabir; bahwasanya peristiwa itu terjadi pada peperangan Anmar. Negeri Anmar terletak di sebelah timur bagi orang yang berjalan dari arah Madinah. Dengan demikian, posisi kiblat berada di sebelah kiri bagi orang yang menuju Anmar. At-Tirmidzi menambahkan melalui jalur Abuz Zubair dari Jabir dengan lafazh:

((فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.))

“Lalu aku datang pada saat beliau sedang mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah timur. Beliau melakukan sujud lebih rendah daripada ruku’nya.”

Perkataan: [كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ] “Ibnu ‘Umar mengerjakan shalat di atas untanya.” Yakni ketika melakukan perjalanan atau safar. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan hadits bab selanjutnya.

Perkataan: [وَيُوتِرُ عَلَيْهَا] “Dan dia mengerjakah shalat Witir di atasnya.” Hadits ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih dari Sa’id bin Jubair; bahwasanya Ibnu ‘Umar mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraannya. Dan apabila hendak mengerjakan shalat Witir, dia pun turun dan shalat di atas tanah.

Alasannya, terdapat kemungkinan bahwa Ibnu ‘Umar pernah mengerjakan shalat Witir dalam dua kondisi, yaitu di atas lantai dan di atas kendaraan. Kesimpulan ini diperkuat oleh riwayat yang tertera pada bab-bab sebelumnya dalam pembahasan shalat Witir, bahwa Ibnu ‘Umar memprotes Sa’id bin Yasar yang sengaja turun dari kendaraannya

untuk mengerjakan shalat Witir. Ibnu ‘Umar memprotes apa yang dilakukan Sa’id bin Yasar—padahal ia sendiri melakukannya—guna menjelaskan bahwa untuk mengerjakan shalat Witir seseorang tidak harus turun dari kendaraannya. Ada kemungkinan sikap Ibnu ‘Umar tersebut dikaitkan dengan dua keadaan: apabila terburu-buru dalam perjalanannya, ia shalat di atas kendaraannya. Sedangkan apabila tidak demikian, maka ia turun ke tanah untuk shalat.



BAB 8

Berisyarat Di Atas Kendaraan

٨ - بَابُ الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى²⁷ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يَوْمِيٌّ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

1096. Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul ‘Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “‘Abdullah bin ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا shalat di atas untanya ketika safar ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap seraya memberi isyarat. ‘Abdullah menyebutkan bahwa Nabi ﷺ biasa melakukan hal itu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ] “Bab: Berisyarat di atas kendaraan.”
Yakni ruku’ dan sujud dengan isyarat bagi yang tidak dapat melakukan

²⁷ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum tambahan lafazh: بْنُ إِسْمَاعِيلَ.

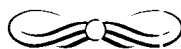
keduanya dengan gerakan yang biasa. Inilah pendapat mayoritas ulama. Asyhab meriwayatkan dari Malik; bahwasanya orang yang shalat di atas kendaraannya tidak perlu sujud, tetapi cukup dengan memberi isyarat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ] “Musa bin Isma’il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul ‘Aziz meriwayatkan kepada kami.” Hadits ini pernah disinggung pada pembahasan witir dalam Bab “Shalat Witir ketika Safar” dari Musa (perawi di atas) dari Juwairiyah bin Asma' (no. 1000). Sepertinya Musa memiliki dua orang guru berdasarkan periwayatan hadits ini. Perawi (guru Musa) yang meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar pada bab tersebut bukan perawi yang meriwayatkan hadits serupa pada bab ini. Adapun dalam riwayat Juwairiyah tertera tambahan lafazh: ((يَوْمِيَّ إِيمَاءً إِلَّا الْفَرَائِضَ)) “Beliau--mengerjakan shalat di atas kendaraan--dengan isyarat, kecuali pada saat mengerjakan shalat fardhu.”

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Hadits ini menunjukkan dibolehkannya berisyarat, secara mutlak, dalam gerakan ruku’ dan sujud secara bersamaan.” Para ulama ahli fiqih berkata: “Isyarat untuk gerakan sujud adalah lebih rendah posisi tubuhnya daripada isyarat untuk gerakan ruku’. Ketentuan ini berdasarkan gerakan yang sebenarnya, yaitu posisi sujud memang lebih rendah daripada ruku’. Adapun lafazh hadits itu sendiri tidak menetapkan dan tidak pula menafikannya.

Menurut saya, masalah tersebut telah dibahas dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Hal ini sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya.



BAB 9

Turun Dari Kendaraan Untuk Melaksanakan Shalat Wajib

٩ - بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

١٠٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُؤْمِي بِرَأْسِهِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

1097. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah; bahwasanya 'Amir bin Rabi'ah mengabarkan kepadanya, ia berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan beliau dengan isyarat kepalanya, dan dengan menghadap ke arah mana

²⁸ Dalam naskah (ق) tercantum dengan lafazh: النبي.

saja kendaraannya menghadap. Namun, Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan demikian untuk shalat wajib.”

١٠٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ²⁹ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا ³⁰ كَانَ وَجْهُهُ، أَنَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

1098. Dan al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim berkata: “Abdullah (Ibnu ‘Umar) mengerjakan shalat pada malam hari di atas kendaraannya saat sedang safar. Ia tidak peduli ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Dahulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah di atas tunggangannya dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya, hanya saja beliau tidak pernah shalat wajib di atasnya.”

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

²⁹ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: ^{بن عمر}.

³⁰ Dalam naskah (ق) tercantum dengan lafazh: ^{حيث كان}.

1099. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Tsauban, ia berkata: "Jabir bin 'Abdullah meriwayatkan kepadaku; bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraan beliau dengan menghadap ke arah timur. Apabila hendak mengerjakan shalat wajib, beliau pun turun (darinya) dan menghadap kiblat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ] "Bab: Turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat wajib." Yakni turun dari kendaraan ketika hendak mengerjakan shalat yang hukumnya wajib. Ibnu Baththal menukilkan kesepakatan para ulama dalam mensyaratkan seseorang agar turun dari kendaraannya ketika hendak melaksanakan shalat fardhu; sebab ia tidak diperbolehkan melaksanakan shalat tersebut di atas tunggangannya tanpa udzur (alasan) syar'i, kecuali dalam kondisi takut (*Khauf*). Lalu, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Amir bin Rabi'ah (no. 1097).

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُنَّةٌ] "Shalat sunnah." Yakni beliau mengerjakan shalat sunnah. Masalah ini sering disebutkan dalam periwayatan hadits. Akan disebutkan pula sebentar lagi hadits dari 'Aisyah yang menyatakan bahwa shalat beliau ketika itu adalah shalat Dhuha.

Makna hakiki dari lafazh tasbih (pada lafazh: *سُبْحَانَكَ*) adalah ucapan *subhanallah* (Mahasuci Allah). Apabila kata tersebut digunakan dalam arti shalat, maka hal itu termasuk *majaz* (gaya bahasa) dalam kategori menyebutkan sebagian (yaitu lafazh tasbih) untuk makna keseluruhan (yaitu shalat). Atau dikarenakan orang yang melaksanakan shalat berarti ia menyucikan Allah ﷻ dengan ikhlas beribadah kepada-Nya, sedangkan lafazh tasbih sendiri adalah menyucikan (Allah); maka, keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Adapun

penggunaan lafazh tersebut khusus untuk shalat sunnah adalah berdasarkan ‘urf syar’i (kebiasaan yang berlaku dalam syari’at). *Allaahu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ] “Dan al-Laits berkata.” Al-Isma’ili menuturkan riwayat ini secara *maushul* dengan dua sanad di atas, sebagaimana dicantumkan pada dua bab sebelum bab ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Hisyam ad-Dastuwa’i, dan Yahya dalam sanad ini adalah Ibnu Abi Katsir.

Al-Muhallab berkata: “Hadits-hadits dalam bab ini membatasi keumuman firman Allah ﷻ:

﴿... وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 150)

‘... Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu’ (QS. Al-Baqarah: 150)

Di samping itu, hadits-hadits tersebut juga menjelaskan bahwa firman Allah ﷻ:

﴿... فَأَيْنَمَا تُولُوا فَسَمَّ وَجْهَ اللَّهِ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 115)

‘... Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah’ (QS. Al-Baqarah: 115) adalah berkenaan dengan shalat sunnah.”

Isi pokok hadits-hadits tersebut (yaitu bolehnya shalat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu menghadap) dijadikan dalil oleh para *fuqaha* (ahli fiqih). Hanya saja, Imam Ahmad dan Imam Abu Tsaur (dalam madzhab keduanya) lebih menyukai seseorang menghadap kiblat saat memulai shalat sunnah seiring dengan takbiratul ihram. Adapun dalil dua madzhab tersebut adalah hadits al-Jarud bin Abi Sabirah dari Anas:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي السَّيْرِ اسْتَقْبَلَ بِنَافَتِهِ الْقِبْلَةَ
ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَتْ رِكَابُهُ.))

“Sesungguhnya apabila Nabi ﷺ hendak mengerjakan shalat sunnah saat bepergian, beliau menghadapkan untanya ke kiblat (saat takbiratul ihram), kemudian beliau shalat dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap.”

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat di atas kendaraan pada saat menempuh perjalanan yang jaraknya belum mencukupi standar bolehnya mengqashar shalat. Mayoritas ulama membolehkan shalat sunnah di atas hewan tunggangan dalam setiap perjalanan. Sedangkan Imam Malik, ia mengkhususkan bolehnya hal tersebut dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Ath-Thabari berkata: “Aku tidak mengetahui seorang pun yang sependapat dengannya (Imam Malik) dalam hal ini.”

Menurut saya, tidak semua riwayat yang dinukil dari Malik menyatakan bahwa ia berpendapat demikian. Adapun argumentasinya dalam hal ini adalah hadits-hadits di atas hanya menyebutkan berkenaan dengan perjalanan-perjalanan yang pernah Nabi ﷺ lakukan. Dan, tidak ada riwayat yang menuturkan bahwa beliau bersafar (melakukan perjalanan) yang singkat lalu mengerjakan shalat seperti itu. Sementara mayoritas ulama berargumentasi: “Dalam hal ini, hadits-hadits itu berbicara dalam lingkup perjalanan yang beliau tempuh secara mutlak (tanpa ada pengkhususan).”

Ath-Thabari memperkuat pendapat jumhur ulama tersebut melalui sebuah analisis bahwa Allah ﷻ menjadikan tayamum sebagai keringanan atau dispensasi bagi orang yang sedang sakit dan bagi musafir (orang yang berada dalam perjalanan). Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang pergi keluar kota yang jaraknya satu mil atau kurang dari satu mil dengan niat akan kembali ke tempat tinggalnya, tidak untuk melanjutkan safarnya ke tempat lain, maka ia

boleh bertayamum jika tidak mendapatkan air. Selanjutnya, ath-Thabari berkata: “Apabila dalam kasus itu saja seseorang dibolehkan bertayamum, maka ini berarti dibolehkan juga baginya untuk shalat sunnah di atas kendaraannya. Sebab, kedua kasus tersebut sama-sama merupakan keringanan dari Allah ﷻ.”

Sepertinya apa yang ath-Thabari asumsikan itu ditujukan untuk memudahkan bagi mereka dalam mengerjakan shalat sunnah, serta untuk memperbanyak pahala sebagai rahmat Allah bagi mereka. Abu Yusuf memperluas cakupan dispensasi tersebut sampai memperbolehkan shalat sunnah di atas kendaraan pada saat mukim. Pendapat ini dipegang oleh Abu Sa’id al-Ishtakhri dan kalangan ulama madzhab Syafi’i.

Lafazh hadits: ((حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ)) “ke mana saja kendaraannya menghadap” dijadikan dalil bahwa:

1. Arah perjalanan berfungsi sebagai pengganti arah kiblat, sehingga tidak boleh berpaling dari arah tersebut dengan sengaja tanpa adanya suatu sebab atau suatu kepentingan dalam perjalanan. Kecuali apabila musafir berjalan ke arah yang bukan arah kiblat, lantas ia berpaling dari arah tersebut dan menghadap ke arah kiblat, maka menurut pendapat yang kuat, sikap seperti ini dibolehkan.
2. Shalat Witir tidak wajib atas Nabi ﷺ, sebab beliau mengerjakannya di atas kendaraan. Hal ini sebagaimana telah berlalu pembahasannya dalam Kitab “al-Witr”, tepatnya pada Bab “Mengerjakan Shalat Witir ketika Safar” (no. 1000).
3. Hadits ini, yang merupakan dalil dibolehkannya shalat sunnah di atas kendaraan, dapat dijadikan landasan hukum atas bolehnya mengerjakan shalat sunnah sambil berjalan kaki. Namun Malik melarang hal itu, padahal ia membolehkannya untuk orang yang sedang naik kapal atau perahu.



BAB 10

Shalat Sunnah Di Atas Keledai

١٠ - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

١١٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ³¹ حَدَّثَنَا³² أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا³³ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: رَأَيْتَكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَتَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

رَوَاهُ³⁴ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

³¹ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: قَالَ.

³² Dalam naskah (ص) tercantum dengan lafazh: أَخْبَرَنَا.

³³ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum tambahan: بْنِ مَالِكٍ.

³⁴ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: إِبْرَاهِيمَ, sedangkan dalam naskah (ق) tercantum: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمَ.

1100. Ahmad bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Habban meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas bin Sirin meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Kami menemui Anas (bin Malik) ketika ia datang dari Syam, lalu kami berjumpa dengannya di desa Ainut Tamar. Aku melihatnya shalat di atas keledai. Wajahnya dari arah samping kiblat—yakni berada di sebelah kiri kiblat—kemudian aku berkata: ‘Aku melihat engkau shalat tanpa menghadap kiblat?’ Anas bin Malik berkata: ‘Seandainya aku tidak melihat Nabi melakukannya, niscaya aku tidak melakukan yang tadi aku lakukan.’ Ibnu Thahman juga meriwayatkannya dari Hajjaj dari Anas bin Sirin dari Anas رضي الله عنه dari Nabi ﷺ.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ] “Bab: Shalat sunnah di atas keledai.” Ibnu Rasyid berkata: “Maksudnya adalah dalam mengerjakan shalat sunnah di atas hewan tunggangan, hewan tersebut tidak harus suci dari berbagai kotoran. Namun, hewan-hewan tunggangan itu memiliki hukum yang sama dengan syarat orang yang sedang shalat tidak menyentuh najis.”

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa keringat keledai adalah suci. Sebab, orang yang sedang menunggangi hewan ini tidak mungkin terhindar dari keringatnya. Apalagi jika seseorang mengendarainya dalam waktu lama sehingga keringat yang keluar banyak.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَبَّانٌ] “Habban meriwayatkan kepada kami.” Lafazh ini (حَبَّان) dibaca dalam ejaan Arab dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ba* dan diikuti oleh huruf *ba*’. Ia adalah Habban bin Hilal.

Perkataan: [اِسْتَقْبَلْنَا اَنْسَ بْنَ مَالِكٍ] “Kami menemui Anas bin Malik.” Kata اِسْتَقْبَلْنَا dibaca dengan mensukunkan huruf *lam*.

Perkataan: [حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ] “Ketika ia datang dari Syam.” Anas berangkat menuju Syam untuk mengadukan perihal al-Hajjaj, sebagaimana telah saya singgung pada awal pembahasan Kitab “ash-Shalaah”. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh: ((حِينَ قَدِمَ الشَّامِ)) “Ketika mendatangi Syam.” Tetapi riwayat ini dianggap keliru, sebab Anas bin Sirin menyambut Anas bin Malik ketika kembali dari Syam, dan saat itu Anas bin Sirin keluar dari Bashrah untuk menyambut kedatangannya. Namun, riwayat terakhir ini mungkin dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafazh: “ketika mendatangi Syam” tadi adalah menyebutkan waktu terjadinya peristiwa itu. Seperti dikatakan: ((فَعَلْتُ كَذَا لَمَّا حَجَجْتُ)) “Aku mengerjakan hal ini ketika menunaikan ibadah haji.”

An-Nawawi mengatakan bahwa riwayat Muslim tersebut adalah shahih, karena yang dimaksud adalah: “Kami menemui Anas bin Malik pada saat ia pulang, setelah mendatangi negeri Syam.”

Perkataan: [فَلَقَيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ] “Kami berjumpa dengannya di desa ‘Ainut Tamar.” Yaitu sebuah tempat yang terletak di jalan Irak menuju Syam. Di tempat inilah terjadi pertempuran yang terkenal pada akhir pemerintahan Abu Bakar, yaitu antara Khalid bin Walid dengan orang-orang ‘ajam (non-Arab). Di tempat ini mereka mendapatkan para pemuda Arab yang berada di bawah kekuasaan Kisra (Raja Persia), dan di antara mereka adalah kakek al-Kalbi yang seorang ahli tafsir, Humran yang mantan budak ‘Utsman, dan mantan budak Anas yang bernama Sirin.

Perkataan: [رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِعَيْرِ الْقِبْلَةِ] “Kami melihat engkau shalat tanpa menghadap kiblat.” Dalam riwayat ini terdapat isyarat bahwa Anas bin Sirin tidak mengingkari shalat di atas keledai, tidak juga mengingkari *kaifiyat* (tata cara shalat) lainnya, tetapi yang diingkari olehnya adalah shalat dengan tidak menghadap kiblat. Perkataan Anas bin Malik: ((لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ)) “Seandainya aku tidak melihat Nabi ﷺ melakukannya,” yaitu tidak menghadap kiblat bagi mereka yang mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan.

Lalu, apakah dapat disimpulkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah di atas keledai? Ada kemungkinan demikian. Namun al-Isma'ili membantah asumsi itu. Menurutny, riwayat Anas tersebut hanya berbicara tentang shalat sunnah Nabi ﷺ yang dikerjakan dengan menunggang hewan dan tanpa menghadap kiblat. Disebutkannya *himar* (keledai) dalam judul bab—menurut pendapatku (al-Isma'ili)—tidak ada dasarnya dalam hadits Anas (pada bab ini).

As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Anas; bahwa ia melihat Nabi ﷺ shalat di atas keledai saat pergi ke Khaibar. Sanadnya hasan. Di samping itu, hadits ini memiliki *syawahid* (hadits pendukung) yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur 'Amr bin Yahya al-Mazini dari Sa'id bin Yasar dari Ibnu 'Umar; ia berkata:

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.))

“Aku melihat Nabi ﷺ shalat di atas keledai dengan menghadap ke arah Khaibar.”

Hadits ini merupakan bukti yang memperkuat pendapat yang diisyaratkan al-Bukhari (yaitu Nabi shalat di atas keledai).

Keterangan Tambahan

Pada riwayat Anas bin Sirin ini, al-Bukhari tidak mencantumkan penjelasan tentang *kaifiyat* pelaksanaan shalat yang dikerjakan Anas bin Malik. Namun, ia menyinggungny dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Yahya bin Sa'id; bahwa ia berkata:

رَأَيْتُ أَنَسًا وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى شَيْءٍ.

“Aku melihat Anas mengerjakan shalat di atas keledai dengan tidak menghadap kiblat. Ia ruku' dan sujud hanya dengan memberi isyarat, tidak dengan meletakkan dahinya di atas sesuatu.”

Perkataan: [وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ] “Ibrahim bin Thahman meriwayatkan dari Hajjaj.” Yang dimaksud adalah Hajjaj bin Hajjaj al-Bahili. Al-Bukhari tidak mencantumkan matan haditsnya di sini, dan kami juga tidak mendapatkan sanadnya yang *maushul* melalui jalur Ibrahim. Memang benar, dalam riwayat as-Sarraji melalui jalur ‘Amr bin ‘Amir dari al-Hajjaj tertera dengan lafazh:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.))

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat di atas untanya dengan menghadap ke arah kendaraannya itu menghadap.”

Berdasarkan pertimbangan ini, sepertinya Anas menganalogikan hukum shalat di atas unta dengan shalat di atas keledai.

Dari hadits ini dapat dipetik beberapa faedah selain faedah yang dijelaskan di atas:

1. Orang yang mengerjakan shalat di tempat yang bernajis, namun ia tidak menyentuh najis itu, maka shalatnya dianggap sah. Sebab seekor hewan tidak mungkin terlepas dari najis, minimal pada tempat keluarnya najis.
2. Merujuk kepada perbuatan Nabi ﷺ sama hukumnya seperti merujuk pada perkataan beliau tanpa ada alasan untuk menentangnya.
3. Menyambut orang yang pulang dari safar.
4. Seorang murid dianjurkan bertanya kepada gurunya tentang dasar (dalil) perbuatan yang dilakukannya, dan jawaban yang diberikan guru itu juga harus dilandasi dengan dalil yang kuat.
5. Bersikap lemah lembut dalam mengajukan pertanyaan.
6. Melakukan sesuatu dengan isyarat, berdasarkan perkataan perawi (no. 1100): ((مِنْ ذَا الْجَانِبِ)) “dari arah samping.”



BAB 11

Orang Yang Sedang Safar Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah Sesudah Dan Sebelum Shalat Fardhu

۱۱ - بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبْرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا³⁵

۱۱۰۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي³⁶ ابْنُ وَهْبٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ³⁷ قَالَ: سَافَرَ
ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا³⁸ فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي
السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ...﴾ ﴿٢١﴾

1101. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Umar bin Muhammad meriwayatkan kepadaku; bahwa Hafsh bin ‘Ashim berkata: “Ibnu

³⁵ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: وَقَبْلَهَا.

³⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنَا.

³⁷ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum lafazh tambahan: حَدَّثَهُ.

³⁸ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

‘Umar ؓ melakukan perjalanan (safar), kemudian ia berkata: ‘Aku pernah menemani Nabi ﷺ, namun aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat sunnah ketika safar. Dan Allah *Jalla Dzikrhu* berfirman: ‘*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*’ (QS. Al-Ahzaab: 21).

[Hadits nomor 1101 tercantum juga pada hadits nomor. 1102]

١١٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ لَا يَزِيءُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﷺ.

1102. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari ‘Isa bin Hafsh bin ‘Ashim, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku; bahwasanya ia mendengar Ibnu ‘Umar berkata: “Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ. Beliau, dalam perjalanan, tidak menambah (shalat-shalat) lebih dari dua rakaat. (Aku juga pernah menemani) Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman ؓ; mereka pun melakukan demikian (seperti Rasulullah ﷺ).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ لَمْ يَتَطَرَّعْ فِي السَّفَرِ دُبْرَ الصَّلَاةِ] “Bab: Orang yang sedang safar tidak mengerjakan shalat sunnah sesudah shalat fardhu.” Al-Hamawi, dalam naskah riwayatnya, menambahkan lafazh: ((وَقَبْلَهَا)) “dan sebelumnya.” Sedangkan yang lebih kuat adalah riwayat mayoritas perawi yang disebutkan pada bab selanjutnya.

Sebagian pembahasan bab ini telah disebutkan pada bab-bab shalat Witir. Adapun maksud disebutkannya kembali pembahasan tersebut pada bab ini adalah menjelaskan bahwa maksud perkataan Ibnu ‘Umar yang bersifat mutlak:

((صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ.))

“Aku pernah menemani Nabi ﷺ (dalam suatu perjalanan), namun aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat sunnah.”

Adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardhu. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan riwayat yang kedua (no. 1102) dengan lafazh:

((وَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ.))

“Beliau, dalam perjalanan, tidak menambah (shalat sunnah) lebih dari selain dua rakaat.”

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Kemungkinan maksud lafazh ini adalah, Nabi ﷺ tidak menambah rakaat shalat fardhu. Maka lafazh: ((رَكْعَتَيْنِ)) ‘dua rakaat’ di atas merupakan kiasan bahwa shalat fardhu tersebut dilakukan secara qashar (tidak *itmam* [sempurna]). Tujuannya adalah menginformasikan bahwasanya beliau senantiasa mengqashar shalat ketika sedang safar. Kemungkinan lainnya, yang dimaksud dari perkataan Ibnu ‘Umar adalah beliau tidak menambah shalat sunnah. Mungkin juga yang dimaksud dengannya lebih umum daripada semua makna itu.”

Menurut saya, kemungkinan kedua di atas dapat dibuktikan dengan riwayat Muslim melalui jalur periwayatan kedua yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafazh:

((صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْيَقَاتَةُ))

فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ. ((

“Aku (Hafsh bin ‘Ashim) menemui Ibnu ‘Umar di sebuah jalan Makkah, lalu ia shalat Zhuhur mengimami kami sebanyak dua rakaat (secara qashar). Kemudian ia pergi dan kami pun pergi bersamanya, hingga ia mendatangi rombongannya dan kami pun duduk bersamanya. Lalu ia menoleh dan melihat orang-orang sedang berdiri. Ia bertanya: ‘Apa yang sedang mereka lakukan itu?’ Aku menjawab: ‘Mereka sedang mengerjakan shalat sunnah.’ Lantas ia berkata: ‘Kalau aku mengerjakan shalat sunnah, niscaya aku tadi akan menyempurnakan (rakaat shalat fardhu).’”

Lantas Muslim menyebutkannya dengan sanad *marfu*’ sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari. An-Nawawi berkata: “Para ulama menjawab pernyataan Ibnu ‘Umar di atas, bahwa shalat fardhu harus dikerjakan secara sempurna (jika hendak shalat sunnah). Artinya, seandainya shalat sunnah disyari’atkan untuk dikerjakan secara sempurna, niscaya shalat fardhu pun demikian. Padahal, shalat sunnah adalah shalat yang diberikan kebebasan untuk memilih; apakah mau dikerjakan ataukah tidak. Jadi, cara yang bijak dalam memahami masalah ini adalah dengan menyatakan bahwa shalat sunnah tetap disyari’atkan dalam keadaan safar, namun dalam pelaksanaannya diberi kebebasan untuk memilih.”

Pendapat ini ditanggapi; bahwa maksud Ibnu ‘Umar رضي الله عنه dengan perkataannya: ((لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ)) “Kalau aku mengerjakan shalat sunnah, niscaya aku tadi akan menyempurnakan rakaat shalat fardhu” adalah seandainya boleh memilih antara menyempurnakan shalat fardhu (tidak mengqasharnya) dan mengerjakan shalat sunnah, tentu saja menyempurnakan shalat fardhu ketika safar lebih ia sukai daripada mengerjakan shalat sunnah.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa menurut Ibnu ‘Umar, mengqashar shalat merupakan dispensasi (keringanan). Oleh karena itu, dalam perjalanan, ia tidak mengerjakan shalat sunnah rawatib dan tidak juga menyempurnakan rakaat shalat fardhu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Umar bin Muhammad meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah Ibnu Zaid bin ‘Abdullah bin ‘Umar. Hafsh yang dimaksud dalam sanad ini adalah Ibnu ‘Ashim, yakni Ibnu ‘Umar bin al-Khatthab. Sementara Yahya di sini adalah Yahya al-Qaththan, guru Musaddad.

Perkataan: [وَأَبَا بَكْرٍ] “(Aku juga pernah menemani) Abu Bakar.” Lafazh ini di-*athaf*-kan kepada lafazh sebelumnya: ((صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ)) “Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ.”

Perkataan: [وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ] “Umar dan ‘Utsman.” Yakni ketiganya juga [كَذَلِكَ] “melakukan demikian (sama seperti Rasulullah ﷺ).” Yakni ketika Ibnu ‘Umar menemani mereka dalam suatu safar. Sungguh, tiga Sahabat itu pun mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat.

Terdapat polemik ketika ‘Utsman dicantumkan di sini (sebagai orang yang mengqashar shalat ketika safar). Sebab pada akhir hidupnya, ia mengerjakan shalat pada saat safar dengan menyempurnakan rakaatnya; sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya. Karena itulah, mungkin yang maksud Ibnu ‘Umar adalah kebiasaan yang sering dilakukan ‘Utsman sewaktu berada dalam perjalanan (yaitu mengqasharnya). Atau, maksudnya adalah ‘Utsman tidak mengerjakan shalat sunnah ketika sedang bersafar, baik pada awal maupun akhir hayatnya. Sebab, ‘Utsman terbiasa menyempurnakan shalatnya apabila singgah di suatu tempat. Adapun di tengah perjalanan, ia tetap mengqashar shalatnya.

Oleh karena itu, hadits pada riwayat Ibnu ‘Umar ini dikaitkan dengan kata “safar” (sedang berada dalam perjalanan). Makna seperti

itu menjadi lebih kuat berdasarkan kesimpulan pembahasan tentang takwil yang disebutkan ‘Utsman pada bab sebelumnya.



BAB 12

**Orang Yang Shalat *Tathawwu'* (Sunnah)
Ketika Bersafar, Tetapi Bukan Shalat-Shalat
Rawatib Setelah Dan Sebelum Shalat Fardhu,
Nabi ﷺ Mengerjakan Dua Rakaat Shalat
Sunnah Shubuh Dalam Keadaan Safar**

١٢ - بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبْرِ الصَّلَوَاتِ³⁹
وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ⁴⁰

١١٠٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو⁴¹
عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَنْبَأَ⁴² أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى
الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِيٍّ: ذَكَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ
اغتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً
أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

³⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: الصلوات.

⁴⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: في السفر ركعتي الفجر.

⁴¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: بين مرة.

⁴² Dalam naskah (ق) tercantum: ما أخبرنا .

1103. Hafsh bin ‘Umar menyampaikan kepada kami, ia berkata: Syu’bah menyampaikan kepada kami dari ‘Amr, dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: “Tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepada kami bahwa ia melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha selain Ummu Hani'. Ia menyebutkan bahwa pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi ﷺ mandi di rumahnya lalu shalat delapan rakaat. Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat yang lebih ringan daripada itu, hanya saja beliau menyempurnakan ruku' dan sujudnya.”

[Hadits nomor 1103 tercantum juga pada hadits nomor: 1176 dan 4292]

١١٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ⁴³ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ ذَلَّى ظَهَرَ رَأْسُهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

1104. Dan al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: “Abdullah bin ‘Amir (bin Rabi’ah) meriwayatkan kepadaku; bahwa ayahnya (‘Amir bin Rabi’ah) mengabarkan kepadanya; bahwasanya ia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan pada malam hari ketika safar, dan beliau menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap.”

١١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي⁴⁴ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

⁴³ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: بن ربيعة.

⁴⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: أخبرنا.

كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

1105. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: "Salim bin 'Abdullah mengabarkan kepadaku dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه; bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah di atas punggung tunggangannya. Ke arah mana saja wajahnya menghadap, beliau berisyarat dengan kepalanya. Dan, Ibnu 'Umar juga pernah melakukan perkara yang sama."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبْرِ الصَّلَاةِ] "Bab: Orang yang shalat *tathawwu'* ketika bersafar, tetapi bukan shalat-shalat rawatib setelah shalat fardhu." Bab ini mengesankan bahwa maksud penafian shalat sunnah ketika safar adalah shalat-shalat sunnah sesudah shalat fardhu secara khusus (shalat sunnah rawatib ba'diyyah), sementara shalat-shalat sunnah sebelum shalat fardhu tidak termasuk di dalamnya. Tidak pula shalat-shalat sunnah yang tidak berkaitan dengan shalat fardhu; seperti Tahajud, Witir, dan Dhuha.

Adapun perbedaan antara shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu adalah sebagai berikut. Shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat fardhu tidak akan dianggap termasuk bagian shalat fardhu itu, sebab di antara keduanya terdapat pemisah berupa iqamat atau hal yang lain. Berbeda halnya dengan shalat sunnah sesudah shalat fardhu, yang secara umum dikerjakan langsung setelahnya, sehingga dianggap termasuk bagian dari shalat tersebut.

Catatan Penting

An-Nawawi mengikuti ulama yang lain dalam menukil keterangan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengerjakan

shalat sunnah ketika safar menjadi tiga pendapat. (1) pendapat yang melarangnya secara mutlak, (2) pendapat yang membolehkannya secara mutlak, dan (3) pendapat yang membedakan antara shalat sunnah rawatib dan shalat sunnah mutlak. Pendapat ketiga adalah pendapat Ibnu ‘Umar, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Mujahid; bahwa berkata:

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ فَصَلَّى.

“Aku menemani Ibnu ‘Umar dari Madinah ke Makkah, dan ia biasa mengerjakan shalat sunnah di atas hewan tunggangannya dengan menghadap ke arah mana saja hewan itu menghadapkannya. Apabila hendak shalat fardhu, maka ia turun. (dari tunggangannya) lalu shalat.”

Sepertinya para ulama tersebut mengabaikan pendapat keempat, yaitu pendapat yang membedakan antara waktu siang dan waktu malam sehubungan dengan shalat sunnah mutlak. Begitu pula pendapat kelima yang penjelasannya baru saja kita ulas (yaitu pendapat yang membedakan antara shalat sunnah rawatib sebelum shalat fardhu dan sesudah shalat fardhu).

Perkataan: [وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السَّفَرِ رُكْعَتَيَ الْفَجْرِ] “Nabi ﷺ mengerjakan dua rakaat shalat sunnah Shubuh dalam keadaan safar.” Menurut saya, masalah ini tercantum pada hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim tentang kisah terluputnya orang-orang dari shalat Shubuh karena ketiduran. Pada hadits ini tertera:

((ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي.))

“Kemudian beliau shalat dua rakaat sebelum Shubuh, lantas beliau mengerjakan shalat Shubuh sebagaimana biasa dikerjakannya.”

Kisah yang sama juga diceritakan dalam hadits Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Muslim, namun di dalamnya tertera lafazh:

((ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ - أَيْ رُكْعَتَيْنِ - ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ.))

“Kemudian beliau meminta air, lalu berwudhu. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat (sunnah) dua rakaat, kemudian iqamat dikumandangkan dan beliau pun shalat Shubuh.”

Ibnu Khuzaimah dan ad-Daraquthni meriwayatkan kisah ini melalui jalur Sa'id bin al-Musayyib dari Bilal dengan lafazh:

((فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّوَا رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّوَا الْغَدَاةَ.))

“Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian beliau mengambil wudhu, lalu mereka mengerjakan shalat (sunnah) dua rakaat. Setelah itu, mereka mengerjakan shalat Shubuh.”

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan yang serupa dengannya melalui jalur al-Hasan dari 'Imran bin Hushain. Penulis kitab *al-Huda* berkata: “Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat sunnah sebelum maupun sesudah shalat fardhu ketika bepergian (safar), kecuali shalat sunnah fajar.” Saya menegaskan; pendapat yang menyatakan penafian secara umum ini tertolak oleh riwayat yang dicantumkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari hadits al-Bara' bin 'Azib, dia berkata:

((سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رُكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ.))

“Aku melakukan perjalanan bersama Nabi ﷺ sembilan belas kali. Selama itu, aku belum melihat beliau meninggalkan shalat (sunnah) dua rakaat apabila matahari tergelincir sebelum Zhuhur.”

Sepertinya, hadits di atas menurut penulis kitab *al-Huda* tidak shahih. Karena itulah, at-Tirmidzi menganggap pendapat ini aneh. Bahkan, dinukil dari al-Bukhari bahwa ia berpendapat bahwa derajat hadits ini hasan. Sebagian ulama berpendapat, shalat tersebut adalah shalat sunnah setelah tergelincir matahari, bukan shalat sunnah sebelum zhuhur. *Allaahu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِي] “Tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepada kami bahwa ia melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha selain Ummu Hani.” Pernyataan ini tidak berarti tidak pernah ada yang melihat hal itu. Sebab ‘Abdurrahman bin Abi Laila hanya menafikan untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain.

Adapun pernyataan Ibnu Baththal bahwa perkataan Ibnu Abi Laila tidak dapat dijadikan *hujjah*, karena perkataan tersebut ditolak oleh hadits-hadits yang jelas-jelas menyatakan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha dan memerintahkan shalat itu untuk dikerjakan umat beliau. Kemudian, Ibnu Baththal menyebutkan beberapa hadits tentang hal itu. Maka, sebenarnya hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu Abi Laila sedikit pun. Pembahasan selengkapnya mengenai shalat Dhuha akan dibahas nanti pada bab tersendiri dalam pembahasan *tathawwu'* (shalat sunnah).

Pada bab ini, shalat sunnah yang dimaksud oleh perawi adalah shalat Dhuha yang Nabi ﷺ kerjakan pada hari Fat-hul Makkah. Sementara telah disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas bahwa beliau saat itu mengqashar rakaat shalat-shalat fardhu, karena hukum yang berlaku baginya pada waktu itu adalah hukum musafir.

Perkataan: [رَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوسُ] “Dan al-Laits berkata: ‘Yunus meriwayatkan kepadaku.’” Pada dua bab yang lalu sanad ini dijelaskan secara *maushul* dari riwayat al-Laist dari ‘Uqail. Hanya saja, keduanya

adalah dua riwayat yang berbeda. Sementara riwayat Yunus ini disebutkan dengan sanad *maushul* oleh adz-Dzuhali dalam kitab *az-Zabriyyaat* dari Abu Shalih dari Yunus.

Perkataan: [يَوْمِي بِرَأْسِهِ] “Beliau berisyarat dengan kepalanya.” Kalimat ini merupakan penjelas lafazh: ((يُسَبِّح)), yakni beliau shalat sunnah dengan isyarat. Hal ini telah dijelaskan pada Bab “Memberi Isyarat di Atas Kendaraan” melalui jalur sanad lain dari Ibnu ‘Umar. Hanya saja pada bab tersebut, riwayat ini disebutkan dengan sanad *mauquf*, lantas ia mencantumkanannya dengan periwayatan yang *marfu’*. Sementara pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan riwayat di atas dengan sanad *marfu’* lalu mencantumkanannya dengan periwayatan yang *mauquf*.

Tujuan disertakannya riwayat yang *mauquf*, sedangkan riwayat yang *marfu’* sudah cukup dijadikan *hujjah*, adalah menjelaskan bahwa praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus. Dengan kata lain, tidak dihapus hukumnya (*nasakh*) dan tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya ataupun dalil yang lebih kuat daripadanya.

Hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini telah mencakup macam-macam shalat sunnah yang dikerjakan saat safar, namun tentunya ini selain shalat sunnah rawatib setelah shalat fardhu.

1. Hadits pertama mencakup shalat sunnah sebelum shalat fardhu.
2. Hadits kedua mencakup shalat sunnah yang memiliki waktu khusus, seperti shalat Dhuha.
3. Hadits ketiga mencakup shalat malam.
4. Hadits keempat mencakup shalat sunnah secara mutlak.

Ibnu Baththal berupaya menyatukan berbagai versi yang dinukil dari Ibnu ‘Umar mengenai hal itu. Intinya bahwa Sahabat ini melarang seseorang mengerjakan shalat sunnah di atas tanah, sehingga ia pun mengerjakannya di atas hewan tunggangan.

Sementara an-Nawawi dan ulama lainnya berkata: “Mungkin kebiasaan Nabi ﷺ adalah melaksanakan shalat sunnah rawatib di atas kendaraannya, sementara Ibnu ‘Umar tidak melihatnya. Atau mungkin beliau tidak mengerjakannya (shalat sunnah dengan menaiki kendaraan) pada suatu waktu untuk menjelaskan bolehnya hal itu.” Akan tetapi, cara mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda sebagaimana pandangan al-Bukhari tampaknya lebih tepat. *Allaahu a’lam.*



BAB 13

Menjamak Shalat Maghrib Dan 'Isya' Ketika Safar

١٣ - بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

١١٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

1106. 'Ali bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar az-Zuhri dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: "Nabi ﷺ menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' apabila tergesa-gesa dalam perjalanan."

١١٠٧ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ^{٤٥} الْمَعْلَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ

⁴⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: حسين.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

1107. Ibrahim bin Thahman berkata: dari al-Husain al-Mu'allim, dari Yahya bin Abi Katsir, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah menjamak antara shalat Zhuhur dan 'Ashar ketika berada dalam perjalanan (safar), dan menjamak antara shalat Maghrib dan 'Isya'."

١١٠٨ - وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ بَحْيٍ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.

وَتَابَعَهُ⁴⁶ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصِ بْنِ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ.

1108. Dan dari Husain, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hafsh bin 'Ubaidullah bin Anas, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ menjamak antara shalat Maghrib dan 'Isya' ketika safar."

Sanad ini dikuatkan oleh 'Ali bin al-Mubarak dan Harb dari Yahya dari Hafsh dari Anas: "Nabi ﷺ menjamak"

[Hadits nomor 1108 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1110]

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: تابعه.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ] “Bab: Menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya’ ketika safar.” Dalam bab ini disebutkan tiga hadits. (1) Hadits Ibnu ‘Umar, tentang kondisi terburu-buru dalam perjalanan. (2) Hadits Ibnu ‘Abbas, tentang keadaan di tengah perjalanan. Dan, (3) hadits Anas yang bersifat muthlaq (tanpa dibatasi dengan sesuatu).

Al-Bukhari menyebutkan judul bab ini secara umum sebagai isyarat bahwa praktik yang berlaku adalah mengikuti dalil yang bersifat muthlaq, sebab dalil-dalil *muqayyad* (yang mempunyai batasan tertentu) adalah bagian dari dalil muthlaq. Sepertinya, al-Bukhari membolehkan seseorang menjamak shalat pada saat safar, baik ketika sedang berjalan ataupun singgah di suatu tempat, baik ketika perjalanannya terburu-buru ataupun tidak. Hal ini termasuk masalah yang diperselisihkan para ulama.

Sejumlah Sahabat dan Tabi’in membolehkan menjamak shalat ketika safar secara mutlak. Yang membolehkan dari kalangan *fugaha* (ahli fiqh) adalah ats-Tsauri, asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan Asyhab. Sementara sekelompok ulama yang tidak membolehkan menjamak shalat secara mutlak ketika safar mengecualikannya ketika berada di ‘Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah pendapat al-Hasan, an-Nakha’i, serta Abu Hanifah dan kedua muridnya.

An-Nawawi menyebutkan bahwa kedua murid Abu Hanifah telah menyelisihi pendapat guru mereka. Namun, perkataan an-Nawawi ini dibantah oleh as-Saruji dalam kitabnya, *Syarh al-Hidaayah*, sementara as-Saruji lebih mengetahui seluk-beluk madzhabnya sendiri (madzhab Hanafi). Pembicaraan tentang menjamak shalat ketika berada di ‘Arafah akan disebutkan dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah* ﷻ.

Para ulama yang tidak sependapat dalam hal ini menjawab riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi ﷺ menjamak shalat dengan menyatakan bahwa yang dilakukan Nabi ﷺ adalah jamak *shuri*, yaitu

mengerjakan shalat Maghrib pada akhir waktunya, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan shalat 'Isya' pada awal waktunya.

Al-Khaththabi menanggapi pendapat tersebut; bahwa menjamak shalat merupakan *rukhsah* (dispensasi), karena apa yang mereka katakan itu akan sangat menyulitkan. Sebab akhir dan awal setiap waktu (shalat) merupakan perkara yang tidak dapat diketahui oleh kebanyakan orang yang memiliki spesialisasi di bidang itu, apalagi bagi orang-orang awam.

Di antara dalil yang menyatakan menjamak shalat termasuk dispensasi (keringanan dengan syari'at) adalah perkataan Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim:

((أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ.))

“Beliau ingin untuk tidak menyulitkan umatnya.”

Di samping itu, hadits-hadits yang ada menyebutkan dengan tegas tentang menjamak antara dua shalat dalam satu waktu, seperti yang dijelaskan pada bab berikutnya. Itulah yang dapat dipahami secara bahasa dari lafazh “jamak” (menggabungkan dua shalat dalam satu waktu).

Di antara dalil yang menolak pemahaman jamak *shuri*, adalah perbuatan Nabi ﷺ yang mengerjakan shalat kedua pada waktu shalat pertama (jamak taqdim), seperti yang dijelaskan pada bab berikutnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa menjamak shalat hanya bagi mereka yang terburu-buru dalam perjalanan, sebagaimana dikemukakan al-Laits. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Malik. Ada pula yang mengkhususkan menjamak shalat ini bagi musafir yang tidak singgah di suatu tempat, dan ini adalah pendapat Ibnu Hubaib. Ada juga yang mengatakan hal itu khusus bagi orang yang memiliki udzur

(halangan syar'i), sebagaimana dinukil dari al-Auza'i. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa yang boleh adalah melaksanakan shalat pertama pada waktu shalat kedua (jamak takhir), bukan sebaliknya (jamak taqdim); pendapat ini diriwayatkan dari Malik dan Ahmad, serta diikuti oleh Ibnu Hazm.

Catatan Penting

Al-Bukhari menyebutkan bab-bab menjamak shalat dalam pembahasan tentang qashar shalat. Sebab, menjamak shalat sama dengan meringkas shalat apabila ditinjau dari segi waktu. Dalam pembahasan qashar, beliau juga menyebutkan bab-bab tentang shalat sambil duduk bagi orang yang udzur. Hal ini berarti pula meringkas jika ditinjau dari beberapa gerakan shalat. Dan, semua ini merupakan keringanan atau *rukhsah* bagi orang yang berhalangan (udzur).

Perkataan dalam hadits Ibnu 'Umar: [جَدَّ بِهِ السَّيْرُ] “Perjalanan yang terburu-buru.” Yakni tergesa-gesa, demikianlah yang dinyatakan oleh penulis kitab *al-Muhkam*. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: “جَدَّ بِهِ السَّيْرُ, maksudnya berjalan dengan cepat.” Demikianlah pendapat al-Qadhi 'Iyad. Sepertinya, ia menisbatkan jalan cepat kepada *as-sair* (perjalanan) karena melihat terdapat perluasan makna dalam hal ini.

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ] “Ibrahim bin Thahman berkata.” Al-Baihaqi mencantumkan sanad ini secara *maushul* melalui jalur Muhammad bin Abdus dari Ahmad bin Hafsh an-Naisaburi dari ayahnya dari Ibrahim (perawi di atas), seperti sanad di atas dengan lafazhnya dari Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ] “Ketika berada dalam perjalanan (safir).” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat, yaitu dalam bentuk *idhafah*. Pada naskah riwayat al-Kusymihani, perkataan ini disebutkan dengan lafazh: ((عَلَى ظَهْرٍ)), yaitu dengan men-*tanwin*-kan huruf *ra*, lalu diikuti lafazh: ((دَسِيرٍ))—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya*, yakni dalam bentuk *fi'il mudhari'*.

Ath-Thibi berkata: “Kata الظَّهْر pada kalimat: ((ظَهَرَ سَيْرٌ)) menunjukkan sebuah penegasan. Seperti kalimat: الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنًى (sedekah terhadap orang yang fakir). Penggunaan kata الظَّهْر seperti yang tercantum dalam riwayat ini merupakan perluasan makna perkataan, seolah-olah perjalanan tersebut dilakukan di atas sebuah punggung kendaraan dengan alas yang kuat.” Pendapat lain mengatakan bahwa suatu perjalanan diungkapkan dengan kata ظَهْر (punggung) apabila pengendara masih berada di perjalanan, maka posisi pengendara itu seolah-olah masih berada di atas punggung (hewan tunggangannya). Menurut saya, pada kalimat ini terdapat *badi' jinas tabrif* (keindahan bahasa dari sisi syakal yang mengakibatkan makna keduanya berbeda) antara lafazh *zhahri* (punggung kendaraan) dan lafazh *zhuhri* (shalat Zhuhur).

Hadits ini dijadikan sebagai dalil bolehnya melakukan jamak ta'khir. Adapun tentang jamak taqdim, penjelasannya akan dipaparkan pada bab berikutnya.

Perkataan: [وَعَنْ حُسَيْنٍ] “Dan dari Husain.” Lafazh ini di-*athaf*-kan kepada lafazh riwayat sebelumnya (no. 1107); dan perkiraan kalimatnya adalah: وَقَضَّالَ إِبرْهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصٍ (Dan Ibrahim bin Thahman berkata; dari Husain dari Yahya dari Hafsh). Hal ini dipastikan kebenarannya oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*. Ada kemungkinan, sanad tersebut memang sanad *mu’allaq* dari Husain, dan tidak dikaitkan dengan riwayat Ibrahim bin Thahman dari Husain.

Perkataan: [تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ] “Dikuatkan oleh ‘Ali bin al-Mubarak dan Harb.” Yakni Ibnu Syidad.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] “Dari Yahya.” Yang dimaksud adalah Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [عَنْ حَفْصٍ] “Dari Hafsh.” Yakni yang menguatkan riwayat Husain. Adapun riwayat penguat dari ‘Ali bin al-Mubarak disebutkan oleh Abu Nu’aim dengan sanad *maushul* dalam kitabnya,

al-Mustakbraj, melalui jalur ‘Utsman bin ‘Umar bin Faris dari Hafsh. Sementara itu, riwayat penguat dari Harb disebutkan dengan sanad *maushul* oleh al-Bukhari pada akhir bab berikutnya. Riwayat mereka dikuatkan oleh Ma’mar sebagaimana dicantumkan oleh Ahmad dalam kitabnya, dan dikuatkan oleh Aban bin Yazid yang dicantumkan oleh ath-Thahawi; keduanya meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir.



BAB 14

Apakah Adzan Dan Iqamat Dikumandangkan Ketika Menjamak Shalat Maghrib Dan 'Isya'?

١٤ - بَابُ هَلْ يُؤَذَّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ
بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

١١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ
السَّيْرُ، وَيُقِيمُ^{٤٧} الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ
حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا
بِرُكْعَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ^{٤٨} بِسُجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

⁴⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: يُقيم.

⁴⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: صلاة العشاء.

1109. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Salim mengabarkan kepadaku dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ, apabila terburu-buru dalam suatu perjalanan, mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib hingga menjamaknya dengan shalat 'Isya'." Salim berkata: "'Abdullah (bin 'Umar) melakukan hal itu apabila terburu-buru dalam perjalanan. Ia mengumandangkan iqamat untuk shalat Maghrib, lalu mengerjakannya tiga rakaat kemudian salam. Tidak lama setelah itu, ia mengumandangkan iqamat untuk shalat 'Isya', lalu mengerjakannya dua rakaat kemudian salam. Ia tidak mengerjakan shalat sunnah satu rakaat pun di antara keduanya, dan tidak pula setelah 'Isya' meski satu rakaat, hingga berdiri (shalat) di tengah malam."

١١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا⁴⁹ عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا⁵⁰ حَرْبٌ، حَدَّثَنَا⁵¹ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْفُصُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

1110. Ishaq meriwayatkan kepada kami: 'Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami: Harb meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Hafsh bin Ubaidilah bin Anas meriwayatkan kepadaku; bahwasanya Anas رضي الله عنه menyampaikan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ menjamak dua shalat ini ketika safar," yakni shalat Maghrib dan shalat 'Isya'.

⁴⁹ Dalam naskah (ص) tercantum: أخبرني. Sedangkan dalam naskah (ق) tercantum:

قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث.

⁵⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: قال حدثنا.

⁵¹ Dalam naskah (ق) tercantum: قال حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُؤَدَّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ] “Bab: Apakah adzan dan iqamat dikumandangkan ketika menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya’?” Ibnu Rasyid mengatakan bahwa kedua hadits dalam bab ini tidak menyebutkan adzan secara tekstual. Akan tetapi, pada hadits Ibnu ‘Umar (no. 1109) disebutkan: ((يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيَهَا)) “Ia mengumandangkan iqamat untuk shalat Maghrib, lalu mengerjakannya.” Yang dimaksud dengan iqamat tersebut bukanlah adzan, tetapi iqamat untuk shalat Maghrib. Jika berdasarkan hal ini, maka tampaklah maksud judul bab ini; yakni apakah dilakukan adzan atau cukup dengan iqamat? Dalam hal ini al-Bukhari menjadikan hadits Ibnu ‘Umar untuk menafsirkan hadits Anas. Sebab, dalam hadits Ibnu ‘Umar terdapat hukum yang tidak disebutkan dalam hadits Anas.

Barangkali al-Bukhari hendak mengisyaratkan keterangan yang disebutkannya pada sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu ‘Umar. Dalam riwayat ad-Daraquthni, melalui jalur ‘Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, disebutkan tentang kisahnya pada saat menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya’:

((فَنَزَلَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ لَا يُنَادِي بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ،
فَقَامَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثُمَّ رَفَعَ.))

“Lantas ia turun dan shalat. Dan ia tidak mengumandangkan adzan untuk shalat saat safar. Ia berdiri lalu menjamak antara shalat Maghrib dan ‘Isya’, kemudian ia bangkit.”

Al-Karmani berkata: “Barangkali ketika perawi menyebutkan lafazh shalat secara mutlak dapat dipahami maksudnya, yaitu shalat dengan mengerjakan rukun, syarat, serta sunnahnya secara sempurna, termasuk di antaranya adzan dan iqamat.” Pernyataan serupa dikemukakan oleh Ibnu Baththal pada bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ] “Mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib.” Dalam hadits ini tidak ditentukan batas waktunya. Namun, hal itu dijelaskan oleh Muslim melalui jalur ‘Ubaidillah bin ‘Umar dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar; bahwa waktu akhirnya adalah setelah mega merah hilang.

Pada riwayat ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Ayyub dan Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’, hadits ini disebutkan dengan lafazh:

((فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوَى مِنَ اللَّيْلِ.))

“Lantas beliau menunda pelaksanaan shalat Maghrib setelah mega merah hilang hingga hari mulai dirundung malam.”

Dalam Kitab “al-Jihad”, al-Bukhari menyebutkannya melalui jalur Aslam *maula* ‘Umar dari Ibnu ‘Umar tentang kisah ini, dengan lafazh:

((حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا.))

“Setelah mega merah terbenam, beliau turun lalu mengerjakan shalat Maghrib dan ‘Isya’ dengan dijamak di antara keduanya.”

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Rabi’ah dari ‘Abdullah bin Dinar dari ‘Umar tentang kisah ini juga, dengan redaksi:

((فَصَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ، نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ جَمْعًا.))

“Hingga tatkala mega merah sudah terbenam dan bintang mulai terbit, beliau turun, kemudian melaksanakan kedua shalat tersebut (Maghrib dan ‘Isya’) dengan cara dijamak.”

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar melalui jalur periwayatan lainnya, yakni dengan lafazh:

((أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ.))

“Sesungguhnya beliau mengerjakan shalat Maghrib pada akhir terbenamnya mega merah. Kemudian beliau mengumandangkan iqamat shalat saat mega merah sudah hilang, lalu beliau melaksanakan shalat ‘Isya’.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur ‘Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Nafi’. Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang lalu, karena keduanya terjadi pada dua peristiwa yang berbeda.

Perkataan: [ثُمَّ قَلَمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ] “Tidak lama setelah itu, ia mengumandangkan iqamat untuk shalat ‘Isya’.” Hadits ini menetapkan adanya diam sejenak setelah selesai melaksanakan shalat (Maghrib). Hal itu seperti yang terjadi pada shalat jamak di Muzdalifah, yaitu waktunya sekadar untuk menderumkan unta. Hal itu diperkuat oleh apa yang kami paparkan di atas, yakni berbagai jalur periwayatan yang menyatakan Nabi ﷺ menjamak kedua shalat tersebut dan melaksanakannya sekaligus (dalam satu waktu).

Hadits ini juga dapat dijadikan *hujjah* untuk membantah argumentasi orang-orang yang memahami hadits-hadits tentang menjamak shalat dan memahaminya sebagai jamak *shuri*.

Imam al-Haramain berkata: “Banyak hadits yang menerangkan tentang menjamak shalat, sehingga tidak mungkin untuk diartikan kepada makna lain. Sedangkan alasan logis dibolehkannya menjamak shalat itu diambil dari kesimpulan hukum tentang menjamak shalat saat berada di Arafah dan Muzdalifah, yakni disebabkan kesibukan para jamaah haji yang melakukan manasik haji, sehingga mereka

perlu untuk menjamak shalat. Alasan seperti ini terdapat dalam setiap perjalanan (safir).

Adapun keringanan (bolehnya melakukan shalat jamak), keringanan ini tidak berkaitan dengan mengqashar shalat dan boleh berbuka (atau tidak berpuasa) karena sedang melakukan ibadah Sangat jelas bagi orang yang bersikap objektif, bahwa ‘menjamak shalat’ lebih memberi keringanan daripada ‘mengqashar shalat’. Sebab orang yang berdiri melaksanakan shalat tidak merasa berat untuk menambah dua rakaat lagi pada rakaat yang telah dikerjakannya. Di samping itu, keringanan akibat boleh menjamak shalat ini sangat jelas, karena orang yang bepergian tidak mudah untuk singgah di suatu tempat atau turun dari kendaraannya.”

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa menjamak shalat harus ketika perjalanan tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa. Masalah ini akan dijelaskan secara luas pada bab selanjutnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ishaq bin Rahawaih, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj*-nya. Sementara itu, Abu ‘Ali al-Jayyani cenderung menganggap Ishaq yang dimaksud adalah Ishaq bin Mashur. Masalah ini telah dibicarakan ketika menjelaskan hadits Anas pada bab yang lalu.



BAB 15

Mengakhirkan Shalat Zhuhur Sampai Waktu ‘Ashar Ketika Safar Sebelum Matahari Tergelincir

١٥ - بَابُ يُؤَخَّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ
إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Dalam perkara ini terdapat hadits Ibnu ‘Abbas dari Nabi ﷺ.

١١١١ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ
عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ⁵²، قَالَ: كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ
الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

⁵² Dalam naskah (ق) tidak tercantum: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

1111. Hassan al-Wasithi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Mufadhdhal bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: “Apabila Nabi ﷺ berangkat safar sebelum matahari tergelincir (ke arah barat), maka beliau mengakhirkan pelaksanaan shalat Zhuhur hingga waktu ‘Ashar, kemudian beliau menjamak kedua shalat tersebut. (Tetapi) apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, maka beliau shalat Zhuhur terlebih dahulu baru kemudian menaiki kendaraannya.”

[Hadits nomor 1111 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1112]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُؤَخَّرُ الظُّهْرُ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَعَ الشَّمْسُ] “Bab: Mengakhirkan shalat Zhuhur sampai waktu ‘Ashar apabila bepergian sebelum matahari tergelincir.” Dalam bab ini terdapat isyarat bahwa menurut al-Bukhari, jamak ta’khir boleh dilakukan apabila seseorang berangkat safar sebelum masuk waktu shalat Zhuhur.

Perkataan: [فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Dalam perkara ini terdapat hadits Ibnu ‘Abbas dari Nabi ﷺ.” Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang tercantum pada bab sebelumnya (no. 1107); di dalamnya ia mengaitkan hukum menjamak shalat apabila seorang musfir masih berada di perjalanan. Dan, tidak ada seorang pun yang menyatakan Nabi ﷺ menjamak shalat sambil berkendara. Jadi, jelaslah bahwa yang dimaksud di sini adalah jamak ta’khir.

Kesimpulan ini dikuatkan pula oleh riwayat Yahya bin ‘Abdil Hamid al-Hamani dalam *Musnad*-nya melalui jalur Miqsam dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Kedua riwayat ini (dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar) dengan gamblang mencantumkan keterangan itu. Walaupun pada sanadnya terdapat perawi yang masih dibicarakan, riwayat tersebut masih boleh digunakan sebagai *mutaba’ah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ] “Hassan al-Wasithi meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu ‘Abdillah bin Sahl al-Kindi al-Mishri. Ayahnya adalah al-Wasithi yang datang ke Mesir, dan di sanalah Hassan dilahirkan. Ia tetap tinggal di Mesir hingga meninggal dunia.

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ] “Al-Mufadhdhal bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami.” Lafazh فَضَالَةَ dibaca dengan mem-*fat-hab-*kan huruf *fa*, lantas diikuti oleh huruf *dhadh* yang tidak di-*tasydid-*kan. Al-Mufadhdhal bin Fadhalah termasuk perawi Mesir yang *tsiqah*.

Selain Hassan al-Wasithi, ada juga perawi lain yang juga bernama sama, hanya saja yang dimaksudkan adalah Hassan bin Hassan yang meriwayatkan dari Syu’bah dan yang lainnya. Perawi ini didha’ifkan oleh ad-Daraquthni. Sebagian orang keliru dan mengiranya sebagai guru al-Bukhari dalam hadits ini. Padahal tidaklah demikian, karena al-Bukhari tidak memiliki riwayat dari perawi yang berasal dari Mesir.

Perkataan: [تَزَيَّعَ] “Tergelincir.” Dibaca dengan huruf *zai*, yang artinya tergelincir atau condong. Kata زَاغَتْ bermakna مَالَتْ (condong). Yang demikian itu apabila bayangan mulai kelihatan.

Perkataan: [ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا] “Kemudian beliau menjamak kedua shalat tersebut.” Yakni mengerjakan keduanya pada waktu ‘ashar. Dalam riwayat Qutaibah dari al-Mufadhdhal pada bab selanjutnya tertera dengan lafazh: ((ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا)) “kemudian beliau turun dan menjamak kedua shalat tersebut.” Sementara itu, Muslim menukil dari riwayat Jabir bin Isma’il dari ‘Uqail dengan redaksi:

((يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.))

“Beliau mengakhirkan pelaksanaan shalat Zhuhur hingga waktu shalat ‘Ashar dan menjamak kedua shalat tersebut. Dan, beliau mengakhirkan

pelaksanaan shalat Maghrib sehingga menjamaknya dengan shalat 'Isya', yaitu ketika mega merah sudah terbenam.”

Muslim juga menukil riwayat dari Syababah dari 'Uqail, yakni dengan lafazh berikut:

((حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.))

“Hingga masuk awal waktu shalat 'Ashar, kemudian beliau menjamak kedua shalat tersebut.”

Perkataan: [إِذَا زَاغَتْ] “Apabila matahari telah tergelincir.” Yakni sebelum Nabi ﷺ berangkat safar, sebagaimana dijelaskan pada bab selanjutnya.



BAB 16

**Apabila Berangkat Safar
Setelah Matahari Condong Ke Barat,
Beliau (Nabi ﷺ) Shalat Zhuhur Dahulu
Baru Kemudian Menaiki Kendaraannya**

١٦ - بَابُ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ
صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

١١١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ⁵³ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ⁵⁴ اللَّهِ ﷺ
إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ
نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ⁵⁵ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى
الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

⁵³ Dalam naskah (ق) tertulis: قتيبة بن سعيد.

⁵⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

⁵⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فإذا.

1112. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Mufadhdhal bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: “Apabila Rasulullah ﷺ berangkat sebelum matahari condong ke barat (sebelum Zhuhur), maka beliau mengundur shalat Zhuhur hingga waktu ‘ashar, kemudian beliau turun dari kendaraan dan menjamak kedua shalat tersebut. Apabila matahari telah condong sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur lebih dahulu baru kemudian menaiki kendaraannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَمَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ] “Bab: Apabila berangkat safar setelah matahari condong ke barat, beliau (Nabi ﷺ) shalat Zhuhur dahulu baru kemudian menaiki kendaraannya.” Al-Bukhari membawakan hadits Anas pada bab sebelumnya. Di situ disebutkan: ((فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ)) “Apabila matahari telah condong sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur dahulu baru kemudian menaiki kendaraannya.” Demikianlah, yang disebutkan hanya shalat Zhuhur. Itulah riwayat yang shahih dari ‘Uqail dalam kitab-kitab hadits yang populer. Artinya, beliau menjamak kedua shalat tersebut pada waktu kedua (waktu ‘ashar). Ini menjadi dalil bagi orang-orang yang tidak membolehkan jamak taqdim, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Akan tetapi, Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya dari Syababah; ia berkata: ((كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ)) “Apabila Rasulullah ﷺ hendak melakukan perjalanan (safar) sesudah matahari tergelincir, maka beliau shalat Zhuhur dan ‘Ashar dahulu baru kemudian berangkat.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma’ili. Namun, hadits itu dipermasalahkan karena kesendirian Ishaq dari Syababah, juga disebabkan kesendirian Ja’far al-Firyabi dalam meriwayatkan hadits dari Ishaq. Tetapi kelemahan tersebut bukanlah masalah, karena keduanya (Ja’far dan Ishaq) adalah *imam* dan *hafizh*.

Riwayat seperti itu juga tercantum dalam *al-Arbaiin* tulisan al-Hakim, ia berkata: “Muhammad bin Ya’qub yang berjudul al-Asham meriwayatkan kepada kami; Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani, salah seorang syaikh Muslim, meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin ‘Abdullah al-Wasithi meriwayatkan kepada kami.” Lalu ia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya dinyatakan bahwa: ((فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجَلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ)) “Apabila matahari telah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan ‘Ashar dahulu baru kemudian berangkat.” Al-Hafizh Shalahuddin al-‘Ala-i berkata: “Seperti itulah yang aku temukan sesudah meneliti banyak naskah dari kitab *al-Arbaiin*, yakni dengan tambahan lafazh: ((وَالْعَصْرَ)) ‘shalat ‘Ashar.’ Adapun sanad bagi lafazh tambahan ini adalah *jayyid* (bagus).”

Saya menegaskan, tambahan ini adalah *mutaba’ah* yang kuat bagi riwayat Ishaq bin Rahawaih, jika sanadnya memang shahih. Akan tetapi, keshahihannya perlu dikaji kembali. Karena al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari al-Hakim dengan sanad serupa bersamaan dengan riwayat Abu Dawud dari Qutaibah, lalu ia berkata: “Lafazh keduanya sama; hanya saja dalam riwayat Qutaibah disebutkan: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)), sedangkan dalam riwayat Hassan disebutkan: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ)).

Dalil yang masyhur bagi jamak taqdim dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban dari jalur al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Abuth Thawil dari Mu’adz bin Jabal. Namun, sejumlah ulama mempermasalahkan hadits tersebut disebabkan kesendirian Qutaibah dalam meriwayatkan hadits dari al-Laits. Al-Bukhari pun mengisyaratkan bahwa sebagian perawi dha’if telah mencampuradukkannya dengan hadits Qutaibah. Demikianlah yang dihiyatkan oleh al-Hakim dalam kitabnya, *‘Uluumul Hadits*.

Ada jalur lain lagi terkait menjamak shalat ini dari Mu’adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari riwayat Hisyam bin Sa’ad dari Abuz Zubair dari Abuth Thufa’il. Akan tetapi, status Hisyam masih

diperselisihkan. Ia juga diselisihi oleh para *huffazh* dari rekan-rekan Abuz Zubair, seperti Malik, ats-Tsauri, dan Qurrah bin Khalid. Para ulama ini tidak menyebutkan jamak taqdim dalam riwayat mereka.

Ada hadits lain berkenaan dengan jamak taqdim dari Ibnu ‘Abbas, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan secara *mu’allaq* oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dalam sebagian riwayat darinya. Dalam sanadnya terdapat Husain bin ‘Abdullah al-Hasyimi, seorang perawi dha’if. Namun terdapat *syawahid* (penyerta atau penguat) baginya dari jalur Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Ibnu ‘Abbas, dan sejauh pengetahuan saya hadits tersebut berstatus *marfu’*:

((أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فِي السَّفَرِ فَأَعْجَبَهُ أَقَامَ فِيهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَرْتَحِلُ، فَإِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْمَنْزِلُ مَدَّ فِي السَّيْرِ فَسَارَ حَتَّى يَنْزَلَ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.))

“Bahwa apabila Rasulullah ﷺ singgah di suatu tempat dalam safar dan tempat tersebut membuat beliau takjub, maka beliau bermukim di situ hingga beliau menjamak shalat Zhuhur dan ‘Ashar, baru kemudian beliau berangkat (yakni melanjutkan perjalanan). Namun apabila tidak tersedia tempat untuk singgah, maka beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat persinggahan, lalu beliau menjamak shalat Zhuhur dan ‘Ashar.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Perawi-perawinya *tsiqah*, tetapi masih diragukan status *marfu’*-nya. Yang benar adalah hadits tersebut berstatus *mauquf*.

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur lain dengan menegaskan status *mauquf*-nya dari perkataan Ibnu ‘Abbas. Lafazhnya sebagai berikut: ((إِذَا كُنْتُمْ سَائِرِينَ)) “Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Jika kalian sedang berjalan’” Lantas ia menyebutkan *matan* yang semakna.

Dalam hadits Anas ini terdapat anjuran untuk membedakan pada saat menjamak shalat antara kondisi sedang berjalan dan kondisi sedang berhenti (singgah). Hal ini dijadikan dalil pengkhususan jamak shalat bagi musafir yang berada dalam perjalanan. Akan tetapi, ditegaskan dalam hadits Mu'adz bin Jabal dalam kitab *Muwaththa'* dengan lafazh:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ الصَّلَاةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهَرَ وَالْعَصَرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.))

“Nabi ﷺ mengakhirkan shalat pada Perang Tabuk, kemudian beliau keluar dan mengerjakan shalat Zhuhur dan ‘Ashar dengan menjamaknya, lalu beliau masuk (ke tenda). Setelah itu, keluar lagi dan mengerjakan shalat Maghrib dan ‘Isya' dengan menjamaknya juga.”

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm*: ((ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ)) “Perkataannya: ‘Beliau masuk ke dalam tenda kemudian keluar,’ hal ini menunjukkan bahwa ketika itu beliau sedang berhenti (singgah di suatu tempat). Maka, seorang musafir boleh menjamak shalat baik sedang berjalan maupun sedang berhenti.”

Ibnu ‘Abdul Bar berkata: “Ini merupakan dalil yang sangat jelas untuk membantah pendapat yang mengatakan tidak boleh menjamak shalat kecuali musafir yang sedang berjalan. Dalil ini juga dapat dijadikan jawaban atas berbagai macam *syubhat*.”

Al-Qadhi ‘Iyadh meriwayatkan bahwa sebagian ulama berusaha menakwil perkataan: ((ثُمَّ دَخَلَ)) ‘kemudian beliau masuk’ yaitu masuk ke jalan untuk melanjutkan safar, juga perkataan: ((ثُمَّ خَرَجَ)) ‘kemudian keluar’ yaitu keluar dari jalan untuk mengerjakan shalat. Namun, ia melemahkan penakwilan ini. Dan memang, kelemahannya sangat jelas. Tampaknya Rasulullah ﷺ sengaja melakukan demikian untuk menerangkan bolehnya hal tersebut dilakukan. Ternyata banyak kebiasaan beliau yang sama seperti yang ditunjukkan dalam hadits Anas ini. *Wallaahu a’lam*.

Oleh karena itu, ulama-ulama Syafi'iyah berkata: "Meninggalkan jamak lebih utama." Diriwayatkan satu riwayat dari Malik, bahwa ia memakruhkannya.

Hadits-hadits di atas juga berisi pengkhususan bagi hadits tentang penetapan waktu shalat yang dijelaskan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi ﷺ; dan yang dijelaskan oleh Nabi ﷺ kepada seorang Arab Badui ketika beliau berkata, sebagaimana tercantum pada bagian akhir kisahnya: ((الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ)) "Waktu shalat adalah antara keduanya." Hal ini telah diisyaratkan dalam Kitab "Mawaaqiitush Shalaah".

Catatan Penting

Dalam Kitab "Mawaaqiitush Shalaah" dijelaskan tentang menjamak dua shalat karena alasan hujan atau sakit, atau ada kepentingan lain pada saat seseorang sedang bermukim. Pembahasan ini tepatnya terdapat pada Bab "Waktu Zhuhur" dan Bab "Waktu Maghrib".



BAB 17

Shalat Orang Yang Duduk

١٧ - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

١١١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا)).

1113. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di rumahnya, (karena) saat itu beliau sedang sakit. Beliau shalat sambil duduk dan para makmum yang mengikuti beliau shalat sambil berdiri. Lalu beliau ﷺ mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Seusai shalat, beliau bersabda: 'Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika ia ruku' maka ruku'lah kalian, dan jika ia berdiri maka berdirilah kalian!'"

١١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ⁵⁶ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَخَدِشَ أَوْ فَجَحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))).

1114. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ terjatuh dari kuda hingga terluka—atau cedera—tubuh sebelah kanannya. Kami pun datang untuk menjenguk beliau. Lalu tibalah waktu shalat. Beliau shalat sambil duduk dan kami pun shalat sambil duduk. Beliau ﷺ berkata: 'Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, jika ia ruku' maka ruku'lah kalian, jika ia bangkit maka bangkitlah kalian, dan jika ia mengucapkan: *'Sami'allahu liman hamidah'* maka ucapkanlah oleh kalian: *'Rabbana wa lakal hamd.'*"

١١١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا ⁵⁷ حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ .

⁵⁶ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis tambahan: بن مالك.

⁵⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

⁵⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: ح وحدثنا, sementara dalam naskah (ق) tertulis: ح وأخبرنا إسحاق.

وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ⁵⁹ - وَكَانَ مَبْسُورًا - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: ((إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)).

1115. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Rauh bin 'Ubadah mengabarkan kepada kami: Husain mengabarkan kepada kami dari 'Abdullah bin Buraidah, dari 'Imran bin Hushain, bahwa ia bertanya kepada Nabiullah ﷺ.

Dan Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: 'Abdush Shamad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Al-Husain meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Buraidah, ia berkata: 'Imran bin Hushain—seorang yang terkena penyakit *wasir*—menyampaikan kepadaku, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah perihal orang yang shalat sambil duduk. Beliau bersabda: 'Jika ia shalat sambil berdiri, maka itulah yang paling utama. Orang yang shalat sambil duduk, maka pahalanya setengah dari pahala orang yang shalat sambil berdiri. Dan orang yang shalat sambil tidur (berbaring), maka pahalanya setengah dari pahala orang yang shalat sambil duduk.'"

[Hadits nomor 1115 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1116 dan 1117]

⁵⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: الحصين.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ] “Bab: Shalat orang yang duduk.” Ibnu Rasyid berkata: “Demikianlah al-Bukhari menggunakan redaksi yang mutlak untuk judul bab ini. Kemungkinan maksudnya adalah shalat orang yang duduk karena udzur, baik posisinya sebagai imam, makmum, maupun ketika shalat sendirian. Hal ini diperkuat dengan hadits-hadits di bawahnya ini yang menunjukkan pengkhususan karena adanya udzur. Kemungkinan juga yang dimaksud dari judul bab itu adalah bersifat mutlak, baik karena adanya udzur maupun tidak adanya udzur, yaitu untuk menjelaskan diperbolehkannya shalat sambil duduk. Kecuali dalam kondisi yang secara ijma’ tidak dibolehkan, yaitu shalat sambil duduk dalam shalat fardhu bagi orang yang sehat (mampu berdiri).”

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَهُوَ شَاكٍ] “Saat itu beliau sedang sakit.” Lafazh tersebut dibaca dengan huruf *kaf* ber-*tanwin* dan tanpa *tasydid*, yang berasal dari kata الشَّكَايَةُ (keluhan karena sakit). Pembahasan masalah ini telah dijelaskan dalam bab-bab *imamah* (kriteria menjadi imam shalat). Demikian pula dalam uraian hadits Anas (no. 1114), di dalamnya dijelaskan sebab keluhan/sakit tersebut. Kedua peristiwa itu terjadi pada shalat fardhu tanpa diperselisihkan lagi. Adapun hadits ‘Imran, di dalamnya masih terdapat kemungkinan lain seperti yang kami sebutkan nanti.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ] “Husain mengabarkan kepada kami.” Yaitu Husain al-Mu’allim, sebagaimana ditegaskan dalam bab selanjutnya.

Perkataan: [عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ] “Dari ‘Imran bin Hushain.” Dalam riwayat ‘Affan dari ‘Abdul Warits disebutkan: ((حَدَّثَنَا عِمْرَانٌ)) “‘Imran meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili. Ini sudah cukup, apalagi jika dibandingkan dengan usaha yang terlalu dipaksakan oleh Ibnu Hibban untuk menetapkan dalil bahwa Ibnu Buraidah hidup sezaman dengan ‘Imran.

Perkataan: [وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq mengabarkan kepada kami.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((وَزَادَ إِسْحَاقُ)) “Ishaq menambahkan.” Ishaq yang dimaksud dalam kedua sanad tersebut adalah Ishaq bin Manshur, syaikh al-Bukhari pada sanad sebelumnya.

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبِي] “Aku mendengar ayahku.” Yaitu ‘Abdul Warits bin Sa’id at-Tanuri. Sanad ini lebih *nazil* daripada sanad sebelumnya. Demikian pula, sanad ini lebih *nazil* beberapa derajat daripada sanad sesudahnya. Akan tetapi, dapat diambil faedah darinya terkait penegasan penyimakan Ibnu Buraidah dari ‘Imran dengan perkataan: ((حَدَّثَنِي)) “menyampaikan kepadaku.”

Perkataan: [وَكَانَ مَبْسُورًا] “Ia adalah seorang yang terkena penyakit *wasir*.” Kata ini (مبسورا) ditulis dengan men-*sukun*-kan huruf *ba* dan sesudahnya huruf *sin*, dan artinya ia memiliki penyakit bawasir; sebagaimana ditegaskan pada bab mendatang. Kata بَوَاسِرْ adalah bentuk jamak dari kata بَاسُورْ, yang bisa dibaca dengan huruf *ba* dan dengan huruf *nun*. Apabila dibaca dengan huruf *ba*, maka ia berarti radang yang terdapat dalam dubur. Sementara apabila dibaca dengan huruf *nun*, maka ia berarti koreng yang busuk dan tidak bisa sembuh selama masih bernanah.

Perkataan: [عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَائِدًا] “Perihal orang yang shalat sambil duduk.” Al-Khaththabi berkata: “Dahulu aku menakwil hadits ini, bahwa maksudnya adalah shalat *tathawwu*’—yakni bagi yang mampu berdiri—tetapi sabda Rasulullah: ((وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا)) ‘Dan barang siapa yang shalat sambil tidur (berbaring)’ menepis *takwil* tersebut. Karena orang yang berbaring tidak diperkenankan mengerjakan shalat *tathawwu*’, sebagaimana orang yang shalat sambil duduk. Sungguh, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang membolehkannya.”

Al-Khaththabi melanjutkan: “Seandainya lafazh ini shahih, bukan lafazh yang disisipkan sebagian perawi ke dalam *matan*-nya karena menyamakan orang yang berbaring dengan orang yang duduk, sebagaimana bolehnya seorang musafir mengerjakan shalat

tathawwu' di atas kendaraannya, maka mengerjakan shalat *tathawwu'* sambil berbaring bagi yang mampu duduk adalah dibolehkan. Yakni berdasarkan hadits ini. Namun, qiyas ini perlu ditinjau kembali. Karena orang yang duduk posisinya masih termasuk dalam posisi shalat, berbeda dengan orang yang berbaring. Oleh sebab itu, sekarang aku berpendapat bahwa maksud hadits 'Imran ini adalah orang sakit yang mengerjakan shalat fardhu, yang kemungkinan masih mampu memaksakan dirinya untuk berdiri meskipun sulit. Maka pahala orang yang shalat sambil duduk adalah setengah dari pahala orang yang shalat sambil berdiri, sebagai bentuk motivasi baginya untuk berdiri, walaupun sebenarnya ia boleh shalat sambil duduk."

Perkataan ini sangat terarah. Hal ini diperkuat dengan kebiasaan Imam al-Bukhari, seperti terlihat dalam bab ini, yaitu ia mencantumkan hadits 'Aisyah dan Anas, dan maksud shalat yang disebutkan dalam riwayat keduanya adalah shalat fardhu. Sepertinya, al-Bukhari menginginkan judul bab ini dapat merangkum beberapa aspek hukum berkenaan dengan orang yang shalat sambil duduk. Dan, hal itu dapat dipahami dari hadits-hadits yang dicantulkannya dalam bab ini.

Barang siapa mengerjakan shalat fardhu sambil duduk karena mengalami kesulitan untuk mengerjakannya sambil berdiri maka shalatnya dianggap sah, bahkan shalatnya dan shalat orang yang berdiri dianggap sama, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Anas dan 'Aisyah. Andaikata orang yang memiliki udzur itu memaksakan diri untuk berdiri meskipun berat, maka melakukan demikian lebih afdhal baginya disebabkan pahala tambahan atas susah payahnya dalam berdiri. Dan tidak menutup kemungkinan pahalanya menjadi sama dengan pahala shalat yang dilakukan sambil berdiri. Maka, dapat dikatakan bahwa pahala orang yang shalat sambil duduk mendapatkan setengah dari pahala orang yang shalat sambil berdiri. Sama halnya bagi orang yang mengerjakan shalat sunnah sambil duduk padahal ia mampu berdiri, maka shalatnya dianggap sah dan pahalanya setengah dari pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri, tanpa ada persoalan lagi dalam masalah ini.

Adapun perkataan al-Baji bahwa hadits tersebut berkenaan dengan orang yang mengerjakan shalat fardhu dan shalat sunnah sekaligus, maka apabila yang ia maksud dengan shalat fardhu adalah seperti yang kita jelaskan di atas, pendapatnya ini bisa diterima. Tetapi jika tidak demikian, mayoritas ulama pun menolak perkataannya itu.

Ibnut Tin dan ulama lainnya meriwayatkan dari Abu 'Ubaid, Ibnul Majisyun, Isma'il al-Qadhi, Ibnu Sya'ban, al-Isma'ili, ad-Dawudi, dan perawi lainnya bahwa mereka membawakan hadits 'Imran tersebut (no. 1115) kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah. Demikianlah yang dinukil oleh at-Tirmidzi dari ats-Tsauri; dan ia berkata: "Adapun orang yang memiliki udzur, apabila ia mengerjakan shalat sambil duduk, maka ia mendapat pahala seperti orang yang shalat sambil berdiri." Kemudian ia berkata: "Hadits ini memperkuat pendapat tersebut." Ia mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jihad was Sair" dari hadits Abu Musa secara *marfu'*, yakni dengan lafazh:

((إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ صَالِحُ مَا كَانَ يَعْمَلُ ⁶⁰ وَهُوَ صَحِيحٌ مُّقِيمٌ))

"Apabila seorang hamba sedang sakit atau musafir, maka akan dituliskan baginya pahala amal shalih yang rutin ia kerjakan saat sedang sehat dan mukim."

Hadits ini memiliki banyak *syawahid* (penguat) sebagaimana disebutkan nanti, *insya Allah* ﷻ. Hal ini diperkuat lagi dengan kaidah luasnya karunia Allah ﷻ dan diterimanya udzur orang yang memiliki udzur. *Wallaahu a'lam*.

Akan tetapi, pembatasan makna yang dijelaskan para ulama tersebut dalam memahami hadits ini, yakni mengartikannya dengan shalat *naflah* (shalat sunnah) saja, hal ini tidak berarti mereka menafikan

⁶⁰ Dalam catatan kaki cetakan Bulaq tertulis: "Pada naskah salinan tertera: كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ" .

bentuk yang disebutkan oleh al-Khaththabi. Dalam hadits ini disebutkan sesuatu yang menguatkan hal itu. Dalam riwayat Ahmad dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Anas, ia berkata:

((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهِيَ مُحَمَّةٌ، فَحَمَّى النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ مِنْ تُعُودٍ فَقَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ.))

“Rasulullah ﷺ tiba di kota Madinah yang saat itu sedang dilanda udara panas. Maka orang-orang pun sakit demam panas. Nabi ﷺ masuk ke masjid sementara orang-orang shalat sambil duduk. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Orang yang shalat sambil duduk mendapat setengah pahala orang yang shalat sambil berdiri.’” Para perawi hadits ini *tsiqah*. Sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i terdapat *mutabi*’ (hadits penyerta) lainnya dari jalur periwayatan lain berkenaan dengan orang yang memiliki udzur. Maka maknanya dibawakan kepada orang yang berupaya berdiri dengan susah payah, sebagaimana telah dibahas oleh al-Khaththabi.

Adapun pernyataan al-Khaththabi yang menafikan bolehnya mengerjakan shalat sunnah sambil berbaring, maka pernyataan ini diikuti oleh Ibnu Baththal. Bahkan ia menambahkan: “Namun, tetap ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.” At-Tirmidzi menukil suatu riwayat dengan sanadnya sendiri sampai kepada al-Hasan al-Bashri, ia berkata: “Jika mau, seseorang boleh mengerjakan shalat *tathawwu*’ sambil berdiri, atau sambil duduk, atau sambil berbaring.” Sejumlah ahli ilmu juga berpendapat demikian. Pemahaman ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi’iyyah. Dan, ulama-ulama *muta-akhirin* membenarkannya. Al-Qadhi ‘Iyadh juga menukil satu pendapat di kalangan ulama Malikiyyah. Pendapat tersebut adalah pendapat yang dipilih al-Abhari yang berasal dari kalangan mereka, dan ia berdalil dengan hadits ini.

Catatan Penting

Redaksi pertanyaan ‘Imran yang dikaitkan dengan seorang laki-laki diucapkan berdasarkan keumuman semata, sehingga tidak bisa diambil *mafhum*-nya (karena mafhumnya hal itu hanya untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk wanita). Yang benar, laki-laki dan perempuan hukumnya sama dalam masalah ini.

Perkataan: [وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا] “Dan orang yang shalat sambil duduk.” Nabi ﷺ dikecualikan dari kandungan umum sabda ini. Karena pahala shalat beliau yang dikerjakan sambil duduk tidak berkurang daripada shalatnya sambil berdiri. Pengecualian ini berdasarkan hadits ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه, ia berkata:

((بَلَّغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَجَلٌ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ.))

“Telah disampaikan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda: ‘Orang yang shalat sambil duduk mendapat setengah pahala shalat.’ Lalu aku datang menemui beliau, dan aku dapati beliau sedang shalat sambil duduk. Aku meletakkan tanganku di atas kepalaku, lalu beliau bertanya: ‘Ada apa denganmu, hai ‘Abdullah?’ Lalu aku memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka beliau berkata: ‘Benar, tetapi aku tidak sama seperti kalian.’”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa-i.

Pengecualian ini didasarkan pada kaidah bahwa *mutakallim* (yang berbicara) masuk ke dalam kandungan umum pembicaraannya, dan inilah yang benar (secara umum). Ulama-ulama Syafi’iyyah menggolongkan perkara ini sebagai salah satu keistimewaan Nabi ﷺ. Al-Qadhi ‘Iyadh mengulas shalat sunnah Nabi yang dikerjakan sambil duduk: “Nabi ﷺ telah memberikan alasannya dalam hadits

‘Abdullah bin ‘Amr, yaitu ucapan beliau: ((لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)) ‘Aku tidak sama seperti kalian.’ Maka ini termasuk salah satu keistimewaan beliau.” Ia melanjutkan: “Barangkali Nabi ﷺ mengisyaratkan kepada orang yang tidak memiliki udzur, sehingga seakan-akan beliau berkata: ‘Sesungguhnya aku punya udzur.’” An-Nawawi membantah kemungkinan tersebut, sebagaimana pernyataannya: “Kemungkinan ini lemah atau bathil (tidak benar).”

Keterangan Tambahan

Kaifiyat shalat sambil duduk belum dijelaskan. Dari kemutlakan nash-nash di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang boleh shalat sambil duduk dengan *kaifiyat* bagaimanapun yang dikehendaknya. Iri merupakan konsekuensi perkataan asy-Syafi’i terhadap al-Buwaithi. Namun, masih diperselisihkan tentang *kaifiyat* yang paling afdhal. Diriwayatkan dari imam yang tiga, bahwa ia duduk *mutarabbi*’ (duduk bersila). Ada yang berpendapat duduk *muftarisy* (duduk *iftirasy* seperti duduk di antara dua sujud), dan pendapat ini bersesuaian dengan perkataan Imam asy-Syafi’i yang dinukil dalam *Mukhtashar al-Muzani* lalu dishahihkan oleh ar-Rafi’i dan orang-orang yang mengikutinya. Ada yang mengatakan duduk *mutawarrik* (duduk tawarruk seperti duduk pada tasyahud akhir). Masing-masing dari pendapat tersebut disokong oleh sejumlah hadits.

Adapun sabda Rasulullah: ((نَائِمًا)) “sambil tidur,” penjelasannya akan dibahas pada bab sesudah bab ini.



BAB 18

Orang Yang Shalat Sambil Duduk Dengan Memberikan Isyarat

١٨ - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاءِ

١١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا
حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ
وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً: عَنْ عِمْرَانَ⁶¹ - قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى
قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ
صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.))
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ⁶²: نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَذَا.

⁶¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis tambahan: بن حصين.

⁶² Paragraf ini tidak tercantum dalam naskah (ص) dan (ق).

1116. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husain al-Mu'allim meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Buraidah; bahwa Imran bin Hushain, yakni seorang yang terkena penyakit wasir—dalam kesempatan lain Abu Ma'mar berkata: dari 'Imran—ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah perihal laki-laki yang shalat sambil duduk. Beliau bersabda: 'Barang siapa yang shalat sambil berdiri, maka itulah yang utama. Orang yang shalat sambil duduk, maka pahalanya setengah pahala orang yang shalat sambil berdiri. Dan orang yang shalat sambil tidur, maka pahalanya setengah dari pahala orang yang shalat sambil duduk.'"

Abu 'Abdillah berkata: "Kata يَأْتِيَا (sambil tidur) di sini, menurutku, maksudnya adalah berbaring."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيْمَاءِ] "Bab: Orang yang shalat sambil duduk dengan memberikan isyarat." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits 'Imran bin Hushain. Namun, hadits itu tidak mencakup isyarat sebagaimana tercantum dalam judul babnya. Redaksi hadits 'Imran di sini sama seperti redaksi matan hadits sebelumnya: ((وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)) "Dan orang yang shalat sambil tidur (berbaring), maka pahalanya setengah dari pahala orang yang shalat sambil duduk."

Ibnu Rasyid berkata: "Korelasi antara hadits ini dengan judul babnya adalah orang yang shalat sambil berbaring tentu diharuskan berisyarat." Akan tetapi, sebenarnya itu tidak menjadi keharusan. Memang, ada kemungkinan al-Bukhari memilih pendapat yang membolehkan hal tersebut, dan yang menjadi sandarannya adalah tidak terdapat perincian dari syari'at. Namun ini merupakan salah satu dari dua pendapat lemah yang beredar di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan oleh al-Karmani. Adapun pendapat yang shahih menurut ulama muta-akhirin adalah orang yang mampu ruku' dan

sujud tidak boleh melakukan keduanya dengan berisyarat, meskipun dibolehkan mengerjakan shalat sunnah sambil berbaring. Maka, ia harus melakukan ruku' dan sujud secara hakiki.”

Al-Isma'ili menentang pendapat tersebut, seraya menjelaskan: “Al-Bukhari membuat judul bab dengan lafazh بِالْإِيْمَاءِ (dengan memberikan isyarat), sementara lafazh itu tidak tertera dalam hadits, yang tertera hanyalah lafazh *naum* (yaitu: نَائِمًا). Sepertinya, ia keliru ketika menyalin atau melakukan *tashhif* terhadap lafazh: ((نَائِمًا)), yakni dengan huruf *nun* dalam bentuk isim *fa'il* dari kata النَّوْمُ (tidur). Lalu ia mengirannya بِإِيْمَاءٍ, yakni dengan huruf *ba*,⁶³ dan kata itu adalah bentuk *mashdar* dari kata أَرْمَعُ (memberi isyarat). Oleh karena itu, ia membuat judul bab dengan lafazh tersebut.”

Perkiraan al-Isma'ili bahwa al-Bukhari melakukan *tashhif* adalah tidak tepat. Dalam riwayat Karimah dan lainnya, sesudah hadits bab, disebutkan tambahan: “Abu Abdillah berkata—yakni al-Bukhari: “Lafazh نَائِمًا (sambil tidur) di sini, menurutku, maksudnya adalah berbaring.” Kelihatannya al-Bukhari mengetahui hal tersebut. Penafsiran seperti ini juga tercantum dalam riwayat ‘Affan dari ‘Abdul Warits pada hadits ini. ‘Abdul Warits berkata: “Kata النَّائِمُ maksudnya berbaring.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili, lalu ia berkata: “Maksud kata نَائِمًا yaitu berbaring.”

Dalam riwayat al-Ashili juga terjadi *tashhif* (kesalahan penyalinan naskah), seperti yang dikhayatkan oleh Ibnu Rasyid. Alasannya, karena maknanya menjadi: “Barang siapa yang shalat sambil duduk maka boleh baginya berisyarat ketika ruku' dan sujud. Ini bersesuaian dengan pendapat yang masyhur di kalangan ulama-ulama Malikiyyah: bahwa seseorang boleh berisyarat tatkala mengerjakan shalat sunnah sambil duduk, walaupun ia mampu untuk ruku' dan sujud. Inilah yang terindikasi secara jelas dari pendapat yang dipilih al-Bukhari. Dan, berdasarkan riwayat al-Ashili inilah Ibnu Baththal mensyarahnya.

⁶³ Dalam naskah (ق) tertulis: بموحدة بعدها.

Lalu ia membantah an-Nasa-i yang membuat judul bab untuk hadits ini: “Keutamaan orang yang shalat sambil duduk atas orang yang shalat sambil berbaring.”

Ibnu Baththal menyatakan an-Nasai telah melakukan *tashhif*. Ia melanjutkan: “Kesalahannya jelas sekali. Sebab telah shahih perintah bagi orang yang shalat, apabila keinginan tidur (kantuk) mendominasi dirinya maka ia diperintahkan untuk memutus shalat. Lalu disebutkan alasannya, yaitu barangkali ia ingin memohon ampunan ternyata ia mencaci maki diri sendiri.” Ia menambahkan: “Bagaimana mungkin beliau menyuruhnya untuk memutus shalat, kemudian ditetapkan⁶⁴ baginya pahala setengah dari pahala orang yang shalat sambil duduk?”

Bantahan sebelumnya yang ditujukan terhadap al-Isma’ili juga dapat ditujukan kepada Ibnu Baththal. Guru kami berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*, yakni sesudah menukil perkataan Ibnu Baththal: “Barangkali dialah yang melakukan *tashhif*. Sesungguhnya yang mendorongnya berpendapat seperti itu adalah karena mengartikan lafazh: ((نَائِمًا)) dengan makna tidur hakiki; sehingga apabila orang yang shalat merasakannya (kantuk), maka ia diperintahkan untuk memutus shalat. Namun bukan makna itu (tidur) yang dimaksud di sini, melainkan maksudnya berbaring; sebagaimana dijelaskan di atas. An-Nasa-i membuat judul bab: ‘Keutamaan Orang yang Shalat Sambil Duduk atas Orang yang Shalat Sambil Berbaring.’ Maka lafazh yang benar dalam riwayat tersebut adalah نَائِمًا, yakni dengan huruf *nun*, bentuk isim *fa’il* dari kata النَّوْمُ; maksudnya adalah berbaring, seperti yang sudah dijelaskan. Barang siapa mengatakan selain itu, maka dia telah jatuh ke dalam *tashhif*. Sebenarnya, yang memperdaya mereka adalah judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari ini dan kesulitan mereka dalam memahaminya. Segala puji bagi Allah atas karunia yang diberikan-Nya.”

⁶⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: بينت.

BAB 19

Apabila Tidak Mampu Duduk Boleh Shalat Sambil Berbaring Di Atas Lambung

١٩ - بَابُ إِذَا لَمْ يُطِيقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ
وَجْهَهُ.

‘Atha’ berkata: “Apabila seseorang tidak mampu berpindah menghadap kiblat, ia boleh mengerjakan shalat ke mana saja wajahnya menghadap.”

١١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ
الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)).

1117. ‘Abdan meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdullah, dari Ibrahim bin Thahman, ia berkata: al-Husain al-Muktib meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Buraidah, dari ‘Imran bin Hushain رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: “Aku adalah orang yang terkena penyakit bawasir. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang *kaifiyat* shalat. Beliau ﷺ bersabda: ‘Shalatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, shalatlah sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu, shalatlah sambil berbaring.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [.... إِذَا لَمْ يُطِقْ] “Bab: Apabila tidak mampu” Yaitu apabila seseorang tidak mampu mengerjakan shalat sambil duduk, maka ia boleh shalat sambil berbaring di atas lambungunya.

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ] “‘Atha’ berkata: ‘Apabila seseorang tidak mampu.’” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((إِنْ لَمْ يَقْدِرْ)) “Jika seseorang tidak mampu.” *Atsar* ini disebutkan secara *maushul* oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari ‘Atha’ dengan lafazh yang semakna.

Korelasi antara *atsar* ‘Atha’ dengan judul bab dapat dilihat dari aspek bahwa keduanya sama-sama menunjukkan olehnya orang yang tidak mampu melaksanakan suatu kewajiban, berpindah kepada kewajiban lain yang lebih rendah daripada kewajiban semula, tanpa harus meninggalkannya. Ini merupakan *hujjah* yang membantah pendapat sebagian orang yang menyatakan gugurnya kewajiban bagi orang yang tidak mampu duduk dalam shalat. Al-Ghazali menukil pendapat itu dari Abu Hanifah. Namun, penukilannya itu dibantah karena tidak ditemukan pendapat seperti itu dalam buku-buku madzhab Hanafiyah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari ‘Abdullah.” Ia adalah ‘Abdullah bin al-Mubarak. Namanya tidak disebutkan dalam riwayat Abu Zaid

al-Marwazi, padahal namanya harus disebutkan karena ‘Abdan tidak pernah mendengar dari Ibrahim bin Thahman.

Adapun al-Husain al-Muktibi di sini adalah Ibnu Dzakwan al-Mu’allim, perawi yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. At-Tirmidzi berkata: “Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya dari Husain kecuali Ibrahim. Abu Usamah, ‘Isa bin Yunus, dan perawi yang lain meriwayatkan dari Husain dengan redaksi sebelumnya.” Namun hal itu tidak berarti pendha’ifan terhadap riwayat Ibrahim, sebagaimana dipahami Ibnul ‘Arabi, dan ia mengikuti pendapat Ibnu Baththal.

Perkataan at-Tirmidzi tadi dibantah; bahwa riwayat Ibrahim sesuai dengan *ushul* (kaidah asal), sementara riwayat yang lainnya menyelisihi *ushul*. Sehingga, riwayat Ibrahim dinyatakan lebih kuat. Hal ini karena perkaranya dikembalikan kepada proses tarjih dari sisi makna, bukan dari sisi sanad. Jika tidak demikian, kesepakatan riwayat mayoritas atas sesuatu menunjukkan riwayat yang menyelisihi mereka adalah *syadz*. Tetapi kenyataannya, kedua riwayat tersebut shahih, seperti yang dinukilkan oleh al-Bukhari. Bahkan masing-masing dari kedua riwayat itu mengandung aspek hukum yang tidak terkandung pada riwayat lainnya. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [عَنِ الصَّلَاةِ] “Tentang *kaifiyat* shalat.” Maksudnya, tata cara shalat bagi orang yang sakit. Dalilnya adalah pengakuan ‘Imran pada awal kisah: ((كَأَنَّهُ يَبْوَاسِرُنِي)) “Aku adalah orang yang terkena penyakit bawasir.” Dalam riwayat Waki’ dari Ibrahim bin Thahman disebutkan: ((سَأَلْتُ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ)) “Aku bertanya tentang shalat orang yang sakit.” Tambahan ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya.

Catatan Penting

Al-Khaththabi berkata: “Barangkali, sabda Rasulullah ini merupakan jawaban yang menjadi fatwa dari pertanyaan yang diajukan ‘Imran. Kalaupun tidak demikian, maka sebenarnya bawasir bukanlah suatu

yang menghalanginya untuk berdiri dalam shalat, meskipun penyakit wasir ini dapat menimbulkan rasa sakit.” Bagaimana pun juga, tidak ada salahnya ‘Imran bertanya tentang suatu hukum yang tidak diketahuinya. Sebab, ada kemungkinan ia membutuhkan jawaban tersebut di kemudian hari.

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ] “Jika kamu tidak mampu.” Lafazh ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa orang sakit boleh shalat sambil duduk setelah benar-benar tidak mampu berdiri. Al-Qadhi ‘Iyadh menukil pendapat ini dari asy-Syafi’i. Sedangkan diriwayatkan dari Malik, Ahmad, dan Ishaq bahwa tidak disyaratkan ketidakmampuan berdiri, namun cukup dengan adanya kesulitan. Pendapat yang dikenal di kalangan ulama Syafi’iyyah menyatakan bahwa yang dimaksud penafian kemampuan di sini adalah adanya kesulitan yang berat untuk berdiri, atau kekhawatiran sakit akan bertambah parah, atau kekhawatiran akan binasa (meninggal dunia). Intinya, tidak cukup hanya dengan kesulitan yang kadarnya ringan. Termasuk kesulitan yang berat adalah pusing bagi orang yang shalat di perahu, dan kekhawatiran akan tenggelam apabila ia shalat sambil berdiri di atasnya.

Lalu apakah termasuk ketidakmampuan kondisi seorang yang sedang berada di medan jihad, yang kalau ia shalat sambil berdiri maka niscaya musuh akan melihatnya, sehingga bolehkah ia mengerjakan shalat sambil duduk karena alasan itu atautkah tidak? Ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi’iyyah, dan pendapat yang shahih adalah boleh. Akan tetapi, ia harus mengqadha’nya⁶⁵ karena ini merupakan udzur yang jarang terjadi.

Hadits ini juga dijadikan dalil persamaan antara ketidakmampuan berdiri dan ketidakmampuan duduk untuk berpindah (dari berdiri ke duduk dan dari duduk ke berbaring). Lain halnya dengan orang yang membedakan keduanya, seperti Innam al-Haramain. Di antara

⁶⁵ Pendapat yang benar ditinjau dari sisi dalil adalah tidak perlu mengqadha’nya lagi, karena udzur tersebut lebih bisa diterima daripada udzur sakit. *Wallahu a’lam.*

dalil bagi pendapat jumhur ulama adalah hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan lafazh:

((يُصَلِّي قَائِمًا، فَإِنْ نَالَتُهُ مَشَقَّةٌ فَجَالَسًا، فَإِنْ نَالَتُهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا.))

“Hendaklah ia shalat sambil berdiri. Jika ia mendapat kesulitan, maka sambil duduk. Jika ia masih mendapat kesulitan, maka sambil berbaring.”

Yang *mu’tabar* pada dua kondisi tersebut (peralihan dari berdiri ke duduk dan dari duduk ke berbaring) adalah terdapat kesulitan tanpa membedakan antar keduanya.

Perkataan: [فَعَلَى جَنْبٍ] “Berbaring di atas lambung.” Dalam hadits ‘Ali yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni disebutkan dengan lafazh: ((عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَوَّحِهِ)) “Berbaring di atas lambung kanannya seraya menghadapkan wajah ke arah kiblat.” Ini merupakan *hujjah* bagi jumhur ulama untuk berpindah dari shalat sambil duduk kepada shalat sambil berbaring di atas lambung. Dinukil dari ulama-ulama Hanafiyyah dan sebagian ulama Syafi’iyyah bahwa hendaknya ia berbaring bertelekan pada tulang punggung (terlentang), yakni dengan mengarahkan kedua kakinya ke kiblat. Dalam hadits ‘Ali رضي الله عنه ⁶⁶ disebutkan bahwa posisi terlentang ini menjadi pilihan apabila seseorang tidak mampu berbaring di atas lambung (miring).

Hadits ini dijadikan dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwa orang sakit yang sudah tidak mampu berbaring tidak boleh berpindah pada kondisi lain, misalnya dengan menggerakkan kepala kemudian berisyarat dengan kedipan mata sambil membaca al-Qur-an dan dzikir dengan lisan kemudian membacanya dalam hati. Karena, semua itu tidak disebutkan di dalam hadits. Ini adalah pendapat ulama-ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah serta sebagian ulama Syafi’iyyah.

⁶⁶ Demikianlah yang tercantum dalam hadits ‘Imran yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i.

Namun, beberapa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang tersebut harus mengikuti urutan yang ditetapkan dalam hadits. Mereka menegaskan, dasar kewajiban shalat adalah kesadaran akal; apabila akal masih sadar maka kewajiban shalat tidak gugur atas mukallaf, sehingga ia harus mengerjakan semampunya. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

“Apabila aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, maka laksanakanlah ia semampu kalian.”

Begitulah argumentasi yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Tetapi ar-Rafi'i menyanggahnya, bahwa hadits itu menjelaskan perintah untuk melaksanakan perkara yang tercakup oleh sesuatu yang diperintahkan. Adapun duduk tidak mencakup berdiri, demikian pula perkara-perkara sesudahnya (yaitu berbaring dan berisyarat). Hal ini seperti yang telah dijelaskan.

Ibnu Shalah memberikan jawaban terhadapnya: “Kami tidak menganggap orang yang mengerjakan shalat sambil duduk telah berbuat sesuai dengan apa yang mampu dilakukannya, seperti berdiri (bagi orang yang sehat). Akan tetapi, kami menganggap ia telah mengerjakan shalat sebatas kemampuannya. Karena perkara-perkara di atas (shalat dengan berdiri, namun jika tidak mampu maka shalat sambil duduk, dan seterusnya) merupakan jenis-jenis shalat, yang kedudukan sebagiannya lebih rendah daripada sebagian yang lain. Apabila seseorang tidak mampu mengerjakan shalat dengan jenis tertinggi lalu ia mengerjakan shalat dengan jenis yang lebih rendah, maka orang itu dianggap telah melakukannya sebatas yang ia mampu.”

Pendapat itu kembali disanggah, sebab kenyataannya jenis-jenis shalat tersebut digolongkan sebagai cabang dari syariat shalat dengan berbagai jenisnya. Dan, hal ini masih diperdebatkan oleh para ulama.

Keterangan Tambahan

Az-Zain bin al-Munayyir berkata dalam *Hasyiyah*-nya: “Sejumlah guru kami secara kebetulan menghadapi kasus yang jarang dinukil namun banyak terjadi, yaitu orang sakit yang tidak mampu berdzikir tetapi mampu bergerak. Lalu Allah ﷻ mengilhamkan kepadanya agar mengambil seorang pemandu yang menuntunnya, yakni dengan bantuan dalam mengucapkan: ‘Takbiratul ihramlah untuk shalat,’ ‘Ucapkanlah *Allahu Akbar*,’ ‘Bacalah Al-Faatihah,’ ‘Ucapkanlah *Allahu Akbar* untuk ruku’,’ sampai akhir shalat. Orang itu terus menuntunnya, sementara ia melakukan semua yang dikatakan pemandu tadi kepadanya dengan ucapan lisan atau dengan isyarat. Semoga Allah merahmatinya.”



BAB 20

**Jika Seseorang Shalat Sambil Duduk,
Lalu Sehat Kembali Atau Merasa Ringan,
Maka Ia Menyempurnakan Sisa Shalatnya
(Sambil Berdiri)**

٢٠ - بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا
ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا.

Al-Hasan berkata: “Jika si sakit mau, ia boleh mengerjakan shalat dua rakaat sambil berdiri, dan dua rakaat sambil duduk.”

١١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى

أَسَنَ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ.⁶⁷

1118. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari Ummul Mukminin ‘Aisyah, bahwa ia mengabarkan kepadanya (‘Urwah); bahwa ia (‘Aisyah) tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat malam sambil duduk sampai beliau tua. Maka, beliau membaca surat sambil duduk. Hingga apabila beliau hendak ruku’, beliau berdiri lalu membaca sekitar 30 ayat atau 40 ayat, kemudian beliau ruku’.

[Hadits nomor 1118 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1119, 1148, 1161, 1168, dan 4837]

١١١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوُ مِنْ ثَلَاثِينَ⁶⁸ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ⁶⁹ ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْضَى تَحَاثَّ مَعِيَ وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ.

⁶⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: يركع.

⁶⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: ثلاثين آية.

⁶⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: ركع.

1119. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari ‘Abdullah bin Yazid dan Abun Nadhr yang merupakan *maula* ‘Umar bin ‘Ubaidullah, dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, dari Ummul Mukinin ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ; mengerjakan shalat sambil duduk, dan beliau membaca surat juga sambil duduk. Apabila bacaan beliau tersisa 30 atau 40 ayat, beliau berdiri dan melanjutkan bacaannya sambil berdiri. Kemudian beliau ruku’ lalu sujud. Beliau melakukan hal serupa pada rakaat yang kedua. Setelah menyelesaikan shalatnya, beliau memandang(ku). Jika aku sudah bangun, beliau bercakap-cakap denganku. Tetapi jika aku masih tidur, beliau berbaring (miring).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خَفَّةَ تَمَمَ مَا بَقِيَ] “Bab: Jika seseorang shalat sambil duduk, lalu sehat kembali atau merasa ringan, maka ia menyempurnakan (sisa shalatnya) sambil berdiri.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((أَتَمَّ مَا بَقِيَ)) “maka ia menyempurnakan sisa shalatnya (sambil berdiri),” yaitu tidak perlu baginya mengulangi shalat itu dari awal, melainkan cukup meneruskan yang sudah dikerjakan secara sempurna, yakni dengan berdiri dan sejenisnyanya.

Judul bab ini mengisyaratkan bantahan terhadap orang yang berpendapat: “Siapa saja yang mengawali shalat fardhu sambil duduk karena tidak mampu berdiri, kemudian ia mampu berdiri, maka ia harus mengulangi shalatnya dari awal.” Pendapat ini dinukil dari Muhammad bin al-Hasan. Namun hal ini terluput dari pengamatan Ibnul Munayyir, sehingga ia berkata: “Maksud al-Bukhari membuat judul bab ini adalah menepis anggapan sebagian orang yang menyatakan shalat itu tidak bisa dipecah-pecah, sehingga orang yang (mengawali) shalat sambil duduk kemudian mampu berdiri harus mengulangi shalatnya dari awal.”

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ] “Al-Hasan berkata: ‘Jika si sakit mau’” Maksudnya, ketika mengerjakan shalat fardhu. (Apabila orang itu menghendaki,) [إِصْلَى رُكْعَتَيْنِ قَائِمًا] “maka ia boleh mengerjakan dua rakaat sambil berdiri.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh semakna. Diriwayatkan juga secara *maushul* oleh at-Tirmidzi dengan lafazh yang berbeda.

Namun Ibnut Tin menyanggah pendapat itu, bahwa kehendak orang yang sakit tidak berdampak sedikit pun dalam masalah ini. Karena kewajiban berdiri tidak gugur atas orang yang mampu melakukannya. Kecuali jika yang ia (al-Hasan) maksud dari perkataannya: ((إِنْ شَاءَ)) ‘Jika mau,’ yaitu (jika si sakit mau berdiri) dengan tingkat kesulitan yang sangat. Tetapi kelihatannya, yang dimaksud adalah orang yang mengawali shalat sambil duduk (karena tidak mampu berdiri) kemudian mampu berdiri maka dibolehkan menyempurnakannya sambil berdiri jika mau, yaitu dengan meneruskan shalat yang telah dikerjakannya. Sebaliknya, ia pun boleh mengulangi shalatnya dari awal jika mau. Konsekuensi ucapan itu adalah seseorang boleh meneruskan shalat yang telah dikerjakannya, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits ‘Aisyah dari riwayat Malik dengan dua sanad. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sambil duduk; dan apabila hendak ruku’, beliau berdiri lalu membaca kira-kira tiga puluh atau empat puluh ayat sambil berdiri, baru kemudian beliau ruku’. Pada jalur yang kedua terdapat penambahan, bahwa beliau melakukan itu pada rakaat kedua. Dan pada riwayat yang pertama ditambahkan bahwa beliau tidak mengerjakan shalat malam sambil duduk kecuali sesudah berusia lanjut. Akan disebutkan di sela-sela pembahasan shalat malam dari jalur ini juga dengan lafazh: ((حَتَّى إِذَا كَبُرَ)) “hingga ketika beliau sudah beranjak tua.” Sementara dalam riwayat ‘Utsman bin Abi Sulaiman dari Abu Salamah dari ‘Aisyah disebutkan: ((لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا)) “Tidaklah Nabi ﷺ wafat hingga mayoritas shalat beliau dikerjakan sambil duduk.” Dalam hadits Hafshah disebutkan:

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا.))

“Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah sambil duduk. Hingga satu tahun menjelang wafatnya, beliau mengerjakan shalat sunnah sambil duduk.”

Kedua hadits tersebut dikeluarkan oleh Muslim.

Ibnut Tin berkata: “Aisyah membatasinya dengan shalat malam agar dikecualikan darinya shalat-shalat fardhu. Adapun perkataannya: ((حَتَّى إِذَا كَبُرًا)) “Hingga ketika beliau sudah beranjak tua,” ini dinyatakan agar kita mengetahui bahwa Nabi ﷺ berbuat demikian itu untuk menjaga stamina beliau agar tetap bisa mengerjakan shalat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah senantiasa shalat sambil berdiri, dan beliau tidak duduk selama mampu berdiri.”

Ibnu Baththal berkata: “Judul bab ini berkaitan dengan shalat fardhu, sedangkan hadits ‘Aisyah berkaitan dengan shalat sunnah. Maka bentuk *istimbath*-nya adalah manakala boleh mengerjakan shalat sunnah sambil duduk walaupun tanpa ada halangan untuk berdiri, dan Rasulullah ﷺ sendiri berdiri sebelum ruku’, maka dalam shalat fardhu yang hukum asalnya tidak boleh dikerjakan sambil duduk kecuali apabila tidak mampu berdiri tentu lebih dibolehkan lagi.”

Namun yang tampak bagi saya adalah judul bab tersebut tidak khusus berkenaan dengan shalat fardhu. Sebaliknya, perkataan al-Bukhari (pada judul bab): ((ثُمَّ صَحَّ)) “lalu ia sehat” berkaitan dengan shalat fardhu, sedangkan perkataannya: ((أَوْ وَجَدَ خِفَةً)) “atau ia merasa ringan” berkaitan dengan shalat sunnah. Bagian ini bersesuaian dengan redaksi hadits. Sementara yang berkaitan dengan bagian lain ditetapkan dengan mengqiyaskannya kepada bagian ini. Titik temunya adalah boleh mengerjakan sebagian shalat sambil duduk dan mengerjakan sebagian lainnya sambil berdiri.

Hadits ‘Aisyah ini menunjukkan bolehnya duduk di sela-sela shalat sunnah bagi yang memulai shalat sambil berdiri, sebagaimana ia juga boleh memulai shalat sambil duduk kemudian berdiri. Sebab, tidak ada perbedaan di antara kedua kondisi tersebut. Apalagi hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ pada rakaat kedua, berbeda dengan pendapat yang tidak membolehkannya.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa orang yang membuka shalatnya sambil berbaring, kemudian ia mampu duduk atau berdiri, maka ia menyempurnakan sisa shalat itu dengan cara semampunya (jika mampu duduk maka sambil duduk dan jika mampu berdiri maka sambil berdiri).

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ] “Apabila bacaan beliau tersisa” Ini mengisyaratkan bahwa ayat yang Nabi ﷺ baca sebelum berdiri lebih banyak, karena biasanya istilah بَقِيَ (sisa) digunakan untuk sesuatu yang lebih sedikit. Hadits ini tidak mensyaratkan orang yang mengawali shalatnya sambil duduk harus melakukan ruku’ sambil duduk, ataupun mengharuskan orang yang membuka shalatnya sambil berdiri untuk melakukan ruku’ sambil berdiri. Pembahasan masalah ini akan disebutkan pada Bab “Qiyamul Lail Nabi ﷺ” dalam Kitab “at-Tahajjud”.

Perkataan: [فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ] “Setelah menyelesaikan shalatnya, beliau memandang(ku).” Penjelasan akan disebutkan pada Bab “Shalat Tathawwu”, yakni ketika membahas dua rakaat shalat sunnah fajar, *insya Allah* ﷻ.



PENUTUP

Kitab “Taqshiirush Shalaah” (Shalat Qashar) ini mencakup 25 hadits *marfu*’, 16 di antaranya adalah hadits *mu’allaq* dan sisanya adalah hadits *maushul*. Hadits yang berulang pada Kitab ini dan pada bab-bab sebelumnya berjumlah 32 hadits, dan sisanya adalah hadits *maushul*.

Muslim menyepakati periwayatan hadits-hadits tersebut kecuali beberapa riwayat berikut:

1. Hadits Ibnu ‘Abbas tentang kadar dianggap mukim di Makkah.
2. Hadits Jabir tentang shalat tathawwu’ sambil berkendara tanpa menghadap ke kiblat.
3. Hadits Anas tentang menjamak shalat Maghrib dan shalat ‘Isya’.
4. Hadits ‘Imran tentang shalat sambil duduk.

Dalam kitab ini tercantum pula enam *atsar* yang *mauquf* dari Sahabat dan Tabi’in. *Wallaahu a’lam*.

Juz kedua (berdasarkan kitab aslinya) telah selesai. Juz ketiga menyusul untuk dibahas berikutnya, *insya Allah*. Dan, awal pembahasannya adalah Kitab “at-Tahajjud”.



GLOSARIUM HADITS

1. *Al-Hafizh* : Bentuk jama'nya yaitu *huffazh*. Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wat ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. *Ahad* (hadits) : Hadits yang di dalamnya terdapat cacat pada salah satu syarat mutawatirnya. Hadits ahad dapat memberikan faedah yang bersifat zhan dan adakalanya dapat memberikan ilmu yang bersifat nazhari (teori) apabila dibarengi dengan bukti yang menunjukkan kepadanya.
3. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
4. *Hasan* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
5. *Jayyid* : Derajat hadits atau *atsar* yang terbilang baik dan tidak dapat dikatakan dha'if.
6. *Mafhum* : Apa yang dapat dipahami dari matan suatu riwayat secara maknawi atau implisit.
7. *Mahfuzh* : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.
8. *Maqlub* : Menurut bahasa, berarti membalikkan sesuatu dari bentuk yang semestinya. Menurut istilah, hadits maqlub adalah mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadits, dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya

diakhirkan, mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan, atau dengan cara yang semisalnya.

9. **Maqthu'** : Riwayat hadits yang disandarkan kepada Tabi'i atau generasi yang datang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan. Hadits maqthu' tidaklah sama dengan munqathi', karena maqthu' adalah sifat dari matan, yaitu berupa perkataan Tabi'in atau Tabi'ut Tabi'in, sementara munqathi' adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keterputusan sanad pada generasi sesudah Sahabat dan tidak secara berturut-turut.
10. **Marfu'** : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.
11. **Matan** : Teks atau redaksi hadits.
12. **Maushul** : Sanad riwayat yang bersambung terus sampai matannya secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqbu'*.
13. **Mauquf** : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.
14. **Mu'allaq** : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan; yang dicantumkan hanya perawi pada akhir sanad.
15. **Mu'tabar** : Suatu riwayat yang diterima oleh semua kalangan.
16. **Mudallis** : Pelaku *tadlis*.
17. **Mudraj** : Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits; Hadits yang bentuk sanadnya diubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadits tersebut tanpa ada pemisah.
18. **Mudhtharib** : Artinya guncang, lantaran tidak tetap. Sebuah hadits yang dibawa oleh seorang perawi dengan satu sanad, namun dia membawakan juga hadits itu melalui jalur sanad lainnya dengan makna yang berbeda.

19. *Munqathi'* : Hadits yang gugur darinya seorang atau dua orang perawi, tetapi tidak berturut turut; hadits yang tidak bersambung sanadnya, dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja.
20. *Muqayyad* : Kebalikan dari *mutlaq*; lafazh yang maknanya dibatasi oleh sesuatu. Contoh: رَجُلٌ بَصْرِيٌّ (laki-laki Basrah) atau رَجُلٌ صَالِحٌ (laki-laki shalih).
21. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .
22. *Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
23. *Mustakhraj* : Setiap kitab yang memuat hadits-hadits dalam sebuah kitab hadits kemudian penulisnya meriwayatkan kembali hadits-hadits tersebut dengan sanadnya sendiri yang berbeda dengan sanad penulis yang pertama. Contoh: *al-Mustakhraj ala ash-Shahihain*, karya Abu Nu'aim al-Ashbihani, memuat hadits-hadits dalam *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang sanadnya berasal dari Abu Nu'aim sendiri, terkadang ada persamaan pada bagian gurunya atau di atasnya dengan sanad al-Bukhari dan Muslim.
24. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.
25. *Nazil* : Sanad yang terdiri dari perawi berjumlah banyak dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
26. *Perawi* : Orang yang meriwayatkan hadits Nabi ﷺ.
27. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.
28. *Sanad* : Rantai para perawi yang berujung pada matan.

29. *Shahih lighairihi* : Hadits hasan lidzatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat daripadanya. Dinamakan dengan *shahih lighairihi* adalah karena kesahihannya tidaklah berdasarkan pada sanadnya sendiri, tetapi berdasarkan pada dukungan sanad yang lain yang sama kedudukannya dengan sanadnya atau lebih kuat daripadanya.
30. *Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* atau lebih baik daripadanya; Riwayat yang ganjil atau janggal sehingga di *hakumi dha'if*.
31. *Syabid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda; Hadits penguat.
32. *Syarah* : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit atau sulit dipahami.
33. *Tabi'in* : Orang yang pernah menjumpai Sahabat Nabi ﷺ dalam keadaan beriman dan memeluk Islam, hingga kemudian dia meninggal dunia sebagai Muslim.
34. *Tadlis* : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan *'illat*-nya.
- Tashhif : Kesalahan penyalinan naskah.
35. *Tsiqah* : Perawi yang tepercaya.
36. *Thabaqat* : Generasi ketika seorang perawi hidup dan meriwayatkan hadits.



GLOSARIUM

NAHWU DAN SHARAF

1. *Alif maqshurah* : Huruf *alif* yang terdapat pada isim sebagai penanda *ta'nits*. Contoh: حُبْلَى (hamil).
2. '*Athaf* : *Tabi*' yang terletak setelah *harful 'athaf* (وَ, ثُمَّ, أَوْ) ; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu dan, lalu, dan atau. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
3. '*Athaf bayan* : *Isim* yang mengikuti kepada *isim* sebelumnya, berupa *jamid* (*isim* yang bukan berasal dari kata kerja yang berfungsi seperti *na'at* [sifat/keterangan]) dalam menjelaskan makna yang dimaksudkan *isim* tersebut. Kedudukannya dari *isim* yang diikuti seperti kedudukan kalimat atau kata asing sebelumnya. Contoh: نَفْسِ الشِّتَاءِ وَنَفْسِ الصَّيْفِ.
4. *Badal* : *Tabi*' yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja; Kata pengganti. Contoh: يَجْلِسُ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ (Ustadz Muhammad sedang duduk); ضَرَبَ عَلِيٌّ رِجْلَهُ ('Ali dipukul kakinya).
5. *Balaghah* : Ilmu yang mempelajari kefasihan berbahasa yang meliputi ilmu ma'aani, bayan, dan badi'
6. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَنَا "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
7. *Fa'il* : *Isim* berstatus *marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).

8. *Fi'il* : Kata kerja; Verba. Contoh: قَالَ (berkata); يَأْكُلُ (makan).
9. *Fi'il amr* : Kata kerja perintah; Verba imperatif. Contoh: اجْلِسْ (duduklah); اِرْفَعْ (angkatlah).
10. *Fi'il madhi* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan; Verba kala lampau. Contoh: خَلَقَ (telah menciptakan); أَمَرَ (telah memerintah).
11. *Fi'il mudhari'* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan; Verba kala sekarang dan akan datang. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
12. *Fi'il tsulatsi* : Kata kerja yang tersusun atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: مَدَى ; فَعَلَ.
13. *Ghairu munsharif* : Isim yang tidak dapat menerima *tanwin* dan *kasrah* berdasarkan syarat-syarat tertentu. Contoh: مَكَّةُ (Makkah); مَسَاجِدُ (masjid-masjid); إِسْمَاعِيلُ (Isma'ili).
14. *Hal* : Isim berstatus *manshub* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar. Contoh: جِئْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendara).
15. *Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).
16. *I'rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan *'amil-'amil* yang masuk atasnya, baik secara *lafazh* ataupun *taqdir*. Contoh: رَأَيْتُ رَجُلًا (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
17. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).

18. *Isim nakirah* : *Isim* yang statusnya belum jelas atau masih general; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (seorang Muslim); مِصْبَاحٌ (sebuah lampu); كِتَابُ طَالِبٍ (buku seorang mahasiswa).
19. *Isim maful* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).
20. *Isim tafdhil* : Pola kata yang bermakna superlatif (lebih atau paling); kata sifat yang menyatakan tingkat perbandingan lebih atau paling. Contoh: أَنَا أَعْلَمُ مِنْهُ (Saya lebih mengetahui daripada dia).
21. *Isim tashghir*: Menjadikan suatu kata bermakna kecil, biasanya dengan menyisipkan huruf *ya* mati yang didahului oleh *fat-hah*. Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).
22. *Istitsna' munqathi'* : Bentuk pengecualian yang *mustatsna minhu*-nya bukan dari jenis *mustatsna*. Contoh: جَاءَ الطَّلَابُ إِلَّا جَمَارًا (Semua siswa hadir, kecuali keledai).
23. *Jazm* : Predikat salah satu jenis *i'rab* dalam *fi'il* yang bertanda asli *sukun*. Contoh: لَمْ يَحْضُرْ زَيْدٌ فِي الدُّعَا (Zaid tidak hadir dalam kajian).
24. *Kasrah* : Lihat *majrur*.
25. *Khabar* : *Isim* berstatus *marfu'* yang disandarkan pada atau yang menyempurnakan makna *mubtada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ dalam kalimat (Guru itu sakit); الْوَلَدُ نَشِيطٌ dalam kalimat (Anak itu rajin).
26. *Khabar kaana* : Khabar yang ber-*i'rab* mansub karena kehadiran *kaana* dan saudari-saudarinya. Contoh: كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا.
27. *Khabar mubtada'* : Lihat *khabar*.
28. *Mabni* : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِي (di/di dalam).
29. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *haqiqi*. Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الطَّرِيقِ (Aku melihat seseorang pemberani di jalanan).

30. *Majbul* : Bentuk *fi'il* pasif, baik dalam tataran kata ataupun kalimat. Contoh: *فُعِلَ* (dikerjakan).
31. *Majrur* : Lafazh yang menempati posisi *jarr*. Lafazh yang *majrur* bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: *مُحَمَّدٍ - أَسْتَاذٍ - طَالِبٍ*.
32. *Majzum* : Bentuk *fi'il* yang menempati posisi *jazm*. *Fi'il* yang *majzum* bertanda asli *sukun* pada akhir hurufnya. Contoh: *لَمْ أَعْمَلْ هَذَا* (Aku tidak melakukan ini); *أَيُّ آيَةٍ تَقْرَأُ تُؤْجَرُ* (Ayat apa saja yang kamu baca, kamu akan diberi pahala).
33. *Manshub* : Lihat *nashab*.
34. *Marfu'* : Lihat *rafa'*.
35. *Mashdar* : Kata yang menunjukkan atas suatu makna yang tidak terikat oleh waktu, dan *mashdar* adalah asal dari *fi'il* (kata kerja) dan asal dari semua *isim musytaq* (kata jadian). *Mashdar* ialah *isim manshub* yang dalam *tashrif fi'il* jatuh pada urutan ketiga, seperti pada contoh: *ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا*; *mashdar* disebut juga *maf'ul mutlak*.
36. *Mu-annats* : Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara *haqiqi* atau *majazi* yang di antara tandanya adalah *ta marbuthah* (ة). Contoh: *رِسَالَةٌ* (surat).
37. *Mubtada'* : *Isim* berstatus *marfu'* yang mengawali suatu *jumlah*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: *أَحْمَدُ* dalam kalimat *أَحْمَدُ طَبِيبٌ* (Ahmad adalah dokter).
38. *Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: *صَاحِبُ الْبَيْتِ* dalam kalimat *صَاحِبُ* (tuan rumah).
39. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-annats*. Contoh: *مَسْجِدٌ* (masjid); *طَلْعَةٌ* (Thalhah).
40. *Mufrad* : Kata benda berbentuk tunggal. Contoh: *بَابٌ* (pintu).
41. *Mutsanna* : Lafazh yang menerangkan bentuk ganda atau dua. Contoh: *مُؤْمِنَانِ* (dua orang Mukmin); *جَنَّتَانِ* (dua Surga).

42. *Musytarak* : Lafazh yang memiliki dua makna/lebih. Contoh: **وَجَدَ** bisa berarti “sungguh-sungguh”, atau berarti pula “ada”, ataupun berarti “menemukan”.
43. *Nahwu* : Ilmu untuk mempelajari hukum harakat akhir dan posisi setiap kata dalam kalimat. Contoh: **جَاءَ رَجُلٌ - رَأَيْتُ رَجُلًا - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ** (Seorang laki-laki telah datang - Aku melihat seorang laki-laki - Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
44. *Naibul fa'il* : *Isim marfu'* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya. Apabila *fi'il*-nya *fi'il madhi*, maka *dhammah*-kanlah huruf awalnya dan huruf sebelum akhirnya di-*kasrah*-kan; dan apabila *fi'il*-nya *fi'il mudhari'* maka *dhammah*-kanlah huruf awalnya dan huruf sebelum akhirnya di-*fathah*-kan. contoh: **قَرَأْتُ الْقُرْآنَ** menjadi **يَخْلُقُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ** menjadi **يُخْلَقُ الْإِنْسَانُ**.
45. *Nakirah* : Lihat *isim nakirah*.
46. *Nashab* : Salah satu predikat dalam *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Kata yang menempati posisi *nashab* disebut *manshub*. Contoh: **أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ** (Aku ingin pergi ke masjid); **إِذَنْ تَنْجَحْ** (Jika demikian, kamu akan lulus).
47. *Rafa'* : Salah satu predikat dalam *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Kata yang menempati posisi *rafa'* disebut *marfu'*. Contoh: **يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ** ('Utsman sedang duduk di kursi); **يَفْهَمُ الدَّرْسَ** (Dia memahami pelajaran itu).
48. *Sharaf* : Ilmu tentang perubahan suatu kata berdasarkan *wazan* tertentu yang telah disepakati bangsa Arab; Morfologi. Contoh: **نَصَرَ - نَاصِرٌ - مَنْصُورٌ** (menolong - penolong - yang ditolong).
49. *Shifah musyabbahah* : Isim yang menyerupai *isim fa'il* tetapi lebih condong pada arti sifatnya yang tetap. Contoh: **فَقَامَ النَّبِيُّ فَرَعًا** (Nabi berbegas bangkit).
50. *Tanwin* : *Nun* mati yang bersifat tambahan; Harakat yang terbentuk dari penggandaan tiap-tiap tiga harakat utama dalam bahasa

Arab, yaitu *fat-hah*, *kasrah*, dan *dham:nah*. Contoh: بَابٌ (pintu), سَرِيعًا (cepat), جَمِيلٌ (tampan).

51. *Tashghir* : *Isim* atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat *fat-hah* pada huruf sebelumnya. Tujuannya untuk mengisyaratkan makna “kecil” atau makna “sayang.” Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).
52. *Wazan* : Pola baku yang terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah, yang dikatakan sebagai akar dalam pembentukan kata-kata Arab lainnya dalam ilmu sharaf. Contoh: استغفر, افتعل, أكرم, كتب.
53. *Zharaf* : Kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh: قَبْلَ (sebelum); بَعْدَ (sesudah); وَرَاءَ (di belakang); أَمَامَ (di depan).



GLOSARIUM FIQIH

1. Ahlul dzimmah : Orang-orang kafir (Orang-orang non Muslim) yang berstatus kafir dzimmi yang diwajibkan selalu membayar jizyah dan membayar kharaj kepada pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah Muslim yang menjalankan syari'at Islam.
2. Barid : 1 barid = 4 farsakh (kurang lebih 22 km).
3. Farsakh : 1 farsakh = 3 mil (kurang lebih 5,5 km).
4. Fashl : Istilah dalam shalat Witir, yaitu dikerjakan secara terpisah setiap dua rakaat lalu diakhiri dengan satu rakaat.
5. I'tidal : Berdiri setelah bangkit dari ruku'.
6. *Ijma'* : Artinya kesepakatan yakni kesepakatan seluruh ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur-an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.
7. *Istinbath* : Penggalan hukum melalui nash al-Qur-an dan hadits.
8. Istisqa' : Secara etimologi (bahasa) adalah meminta kepada orang lain agar diberi air, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sedangkan menurut terminologi (syari'at) adalah memohon turunnya hujan kepada Allah ﷻ tatkala terjadi kekeringan dengan cara tertentu.
9. *Jabriyyah* : Shalat yang dikerjakan dengan mengeraskan bacaan.
10. Jamak shuri : Pada lahirnya kelihatan seperti menjamak shalat, tetapi bukan pada hakikatnya. Contoh: mengerjakan shalat Maghrib pada akhir waktunya, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan shalat 'Isya' pada awal waktunya.

11. **Jamak taqdim** : Melaksanakan shalat Zhuhur dan 'Ashar pada waktu Zhuhur sebelum waktu 'ashar tiba. Hukum yang sama juga berlaku bagi shalat Maghrib dan 'Isya.
12. **Jamak takhir** : Menunda pelaksanaan shalat Zhuhur dan menggabungkannya dengan shalat 'Ashar pada waktu 'ashar. Hukum yang sama juga berlaku bagi shalat Maghrib dan 'Isya.
13. **Kaffarat** : Berasal dari kata dasar *kafāra* (menutupi sesuatu); yaitu denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh: Dosa suami yang melakukan persetubuhan pada saat ihram atau pada siang hari puasa Ramadhan, kaffaratnya adalah dengan memerdekakan budak atau puasa berturut-turut selama dua bulan atau memberi makan kepada 60 orang miskin.
14. **Khusuf** : Shalat gerhana bulan.
15. **Kusuf** : Shalat gerhana matahari.
16. **Maflum laqab** : Pengertian (konotasi) terbalik yang diambil dari suatu kata benda atau suatu nama.
17. **Sunnah Muakkad** : Sunnah yang sangat dianjurkan, contoh: shalat Tarawih dan shalat 'Ied.
18. **Mufashshal** : Surat-surat mufashsha' adalah mulai dari surat Qaf sampai An-Naas.
19. **Mutlak** : Shalat sunnah yang dilakukan hanya dengan niat shalat sunnah saja tanpa dikaitkan dengan yang lain.
20. **Muthlaq** : Lafazh yang menunjukkan suatu hal atau barang atau orang tertentu tanpa ikatan (batasan) yang tersendiri. Contoh firman Allah dalam surat Al-Maa'idah ayat 2: "*Diharamkan atas kalian bangkai darah, dan daging babi*" berarti semua darah dan daging babi haram dimakan.

21. **Muqayyad** : Suatu lafazh yang menunjukan sesuatu barang atau barang tidak tertentu disertai ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan, bukan isyarat. Contoh firman Allah dalam surat Al-An'aam: 145: "*Katakanlah: 'Aku tidak peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu makanan yang diharamkan kecuali bangkai, darah yang mengalir dan daging babi'*" Berarti kalimat darah dalam ayat Al-Maa'idah sudah dibatasi (ditaqyid) oleh ayat Al-An'aam yaitu kaimat "yang mengalir".
22. **Nasikh** : Nash yang menghapus hukum yang ada pada nash sebelumnya.
23. **Qashar** : Memendekkan/meringkas pelaksanaan shalat fardhu yang semestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
24. **Qaul jadid** : Pendapat asy-Syafi'i yang baru selama di Mesir.
25. **Qaul qadim** : Pendapat asy-Syafi'i yang lama selama di Iraq.
26. **Qiyas** : Metode pengambilan hukum dengan cara analogi (menyamakan) sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan hadits kepada sesuatu yang jelas dalilnya, karena adanya kesamaan *illat* hukum, di antara keduanya. Contoh: Zakat fitrah beras disamakan dengan gandum, *illat*nya karena keduanya sama-sama makanan pokok.
27. **Qiyas aula** : Menganalogikan suatu yang biasa dengan sesuatu yang lebih utama.
28. **Rawatib** : Shalat sunnah yang disyari'atkan sebagai penyerta shalat fardhu.
29. **Rida'** : Kain penutup tubuh bagian atas, lawan dari izaar.
30. **Sirriyyah/sir** : Shalat yang bacaannya dilirihkan.
31. **Tarjih** : Salah satu metode untuk menentukan pendapat yang paling kuat dari dua dalil yang seolah-olah bertentangan.
32. **Washl** : Istilah dalam shalat Witir, yaitu dikerjakan secara bersambung sebanyak tiga rakaat dengan satu kali salam.

DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
1	كتاب بدء الوحي Bad'ul Wahyi	Awal Mula Turunnya Wahyu	Jilid 1
2	كتاب الإيمان Al-Himaan	Iman	
3	كتاب العلم Al-'Ilm	Ilmu	Jilid 2
4	كتاب الوضوء Al-Wudhuu'	Wudhu	Jilid 3
5	كتاب الغسل Al-Ghusl	Mandi	Jilid 4
6	كتاب الحيض Al-Haidh	Haidh	
7	كتاب التيمم At-Tayammum	Tayamum	
8	كتاب الصلاة Ash-Shalaah	Shalat	Jilid 5
9	كتاب مواقيت الصلاة Mawaaqitush Shalaah	Waktu-Waktu Shalat	Jilid 6
10	كتاب الأذان Al-Adzaan	Adzan	
	Bab 1-28 أبواب الأذان	Bab-Bab Adzan	
	Bab 29-81 أبواب صلاة الجماعة والإمامة	Bab-Bab Shalat Berjamaah Dan Imamah	Jilid 7

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
	Bab 82-166 أبواب صفة الصلاة	Bab-Bab Sifat Shalat	Jilid 8
11	كتاب الجمعة Al-Jumu'ah	Shalat Jum'at	Jilid 9
12	كتاب الخوف Al-Khauf	Shalat Di Medan Perang	
13	كتاب العيدين Al-'Iedain	Shalat 'Ied	
14	كتاب الوتر Al-Witr	Shalat Witr	Jilid 10
15	كتاب الإستسقاء Al-Istisqaa'	Shalat Istisqa (Meminta Hujan)	
16	كتاب الكسوف Al-Kusuuf	Shalat Gerhana	
17	كتاب سجود القرآن Sujuudul Qur-aan	Sujud Tilawah	
18	كتاب تقصير الصلاة Taqshiirush Shalaah	Shalat Qashar	
19	كتاب التهجد At-Tahajjud	Shalat Tahajud	Jilid 11
20	كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة Fadhlush Shalaati fii Masjidi Makkah wal Madiinah	Keutamaan Shalat Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi	
21	كتاب العمل في الصلاة Al-'Amalu fish Shalaah	Melakukan Perbuatan Selain Rukun Shalat	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
22	كتاب السهو As-Sahwi	Sujud Sahwi	Jilid 11
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12
24	كتاب الزكاة Az-Zakaah	Zakat	Jilid 13
25	كتاب الحج Al-Hajj	Haji	Jilid 14-15
26	كتاب العمرة Al-'Umrah	Umrah	
27	كتاب المحصر Al-Muhshar	Tertahan Ketika Haji Atau Umrah	Jilid 16
28	كتاب الجزاء الصيد Jazaa-ush Shaid	Sanksi Berburu Di Tanah Haram	
29	كتاب فضائل المدينة Fadhaa-ilul Madiinah	Keutamaan Kota Madinah	
30	كتاب الصوم Ash-Shaum	Puasa	Jilid 17
31	كتاب صلاة التراويح Shalaatut Taraawiih	Shalat Tarawih	
32	كتاب فضل ليلة القدر Fadhlu Lailatul Qadr	Keutamaan Lailatul Qadar	
33	كتاب الإعتكاف Al-'tikaaf	I'tikaf	
34	كتاب البيوع Al-Buyuu'	Jual Beli	Jilid 18

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
35	كتاب السلم As-Salaam	Jual Beli Salam	Jilid 19
36	كتاب الشفعة Asy-Syuf'ah	Jual Beli Syuf'ah	
37	كتاب الإجارة Al-Ijaarah	Ijarah [Sewa Menyewa dan Jasa]	
38	كتاب الحوالة Al-Hawaalah	Hawalah [Pergalihan Utang]	
39	كتاب الكفالة Al-Kafaalah	Kafalah [Penjaminan]	
40	كتاب الوكالة Al-Wakaalah	Wakalah [Perwakilan]	
41	كتاب الحرث والمزارعة Al-Hartsu wal Muzaara'ah	Bercocok Tanam Sistem Muzara'ah	
42	كتاب المساقاة Al-Musaaqaah	Irigasi Dan Distribusi Air Minum	
43	كتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس Al-Hstiqlraadh wa Adaa-id Duyuun wal Hajru wat Tafliis	Gardh (Utang-Piutang), Pelunasan Utang, Larangan Bertransaksi, Dan Kepailitan	
44	كتاب الخصومات Al-Khushumaat	Persengketaan	
45	كتاب في اللقطة Fil Luqathah	Barang Temuan	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
46	كتاب المظالم Al-Mazhaalim	Pengembalian Hak-Hak Yang Terampas	Jilid 20
47	كتاب الشركة Asy-Syirkah	Syirkah (Kongsi)	
48	كتاب الرهن Ar-Rahn	Rahn (Gadai)	
49	كتاب العتق Al-'Itqu	Memerdekakan Budak	
50	كتاب المكاتب Al-Mukaatab	Perihal Pembebasan Budak Mukatab	
51	كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها Al-Hibah wa Fadhlulhaa wa Tahriidh 'alaihaa	Hibah Dan Keutamaannya	Jilid 21
52	كتاب الشهادات Asy-Syahaadaat	Persaksian	
53	كتاب الصلح Ash-Shulh	Perdamaian (Mu'amalah Dan Perdata)	
54	كتاب الشروط Asy-Syuruuth	Penetapan Syarat (Mu'amalah)	
55	كتاب الوصايا Al-Washaayaa	Wasiat	
56	كتاب الجهاد والسير Al-Jihaad was Sair	Jihad Dan Ekspedisi Militer	Jilid 22

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
57	كتاب فرض الخمس Fardhul Khumus	Kewajiban Pada Seperlima Harta Ghanimah	Jilid 23
58	كتاب الجزية والموادعة Al-Jizyah wal Muwaada'ah	Jizyah Dan Gencatan Senjata	
59	كتاب بدء الخلق Bad'ul Khalqi	Awal Mula Penciptaan Makhluk	
60	كتاب احاديث الأنبياء Ahaadiitsul Anbiyaa'	Hadits-Hadits Tentang Para Nabi	Jilid 24
61	كتاب المناقب Al-Manaaqib	Senarai Keutamaan Sahabat	Jilid 25
62	كتاب فضائل أصحاب النبي Fadhaa-ilu Ash-haabin Nabi	Keutamaan Para Sahabat Nabi	Jilid 26
63	كتاب مناقب الأنصار Manaaqibul Anshaar	Keutamaan Kaum Anshar	Jilid 27
64	كتاب المغازي Al-Maghaazii	Peperangan-Peperangan Rasulullah	Jilid 28-30
65	كتاب التفسير At-Tafsiir	Tafsir Al-Qur'an	Jilid 31-35
66	كتاب فضائل القرآن Fadhaa-ilul Qur-aan	Keutamaan Al-Qur'an	Jilid 36
67	كتاب النكاح An-Nikaah	Pernikahan	Jilid 37-38
68	كتاب الطلاق Ath-Thalaaq	Talak (Perceraian)	Jilid 39

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
69	كتاب النفقات An-Nafaqaat	Nafkah	Jilid 40
70	كتاب الأطعمة Al-Ath'imah	Makanan	
71	كتاب العقيقة Al-'Aqiqah	Aqiqah	
72	كتاب الذبائح والصيد Adz-Dzabaa-ih wash Shaid	Sembelihan Dan Buruan (Hewan)	Jilid 41
73	كتاب الأضاحي Al-Adhaahii	Kurban	
74	كتاب الأشربة Al-Asyribah	Minuman	
75	كتاب المرضى Al-Mardha	Orang Sakit	Jilid 42
76	كتاب الطب Ath-Thibb	Pengobatan	Jilid 43
77	كتاب اللباس Al-Libaas	Pakaian	Jilid 44
78	كتاب الأدب Al-Adab	Adab Dan Etika	Jilid 45-46
79	كتاب الإستئذان Al-Isti-dzaan	lhwal Tentang Meminta Izin	Jilid 47
80	كتاب الدعوات Ad-Da'awaat	Do'a-Do'a	Jilid 48

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
81	كتاب الرقاق Ar-Riqaaq	Kehalusan Budi Pekerti	Jilid 49-50
82	كتاب القدر Al-Qadr	Takdir	
83	كتاب الأيمان والنذور Al-Aimaan wan Nudzuur	Sumpah Dan Nadzar	Jilid 51
84	كتاب كفارات الأيمان Kaffaraatul Aimaan	Kaffarat Sumpah	
85	كتاب الفرائض Al-Faraa-idh	Fara-idh (Ilmu Waris)	
86	كتاب الحدود Al-Huduud	Hudud (Hukum Pidana Islam)	Jilid 52
87	كتاب الديات Ad-Diyaat	Diyat (Denda Pembunuhan)	Jilid 53
88	كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم Istitaabatul Murtadiin wal Mu'aanidiin wa Qitaalihim	Ajekan Bertaubat Untuk Kaum Murtad Dan Para Penentang Islam Serta Hukum Memerangi Mereka	
89	كتاب الإكراه Al-Hkraah	Pernaksaan Untuk Melakukan Sesuatu	
90	كتاب الحيل Al-Hiyal	Merekayasa Hukum Syari'at	Jilid 54
91	كتاب التعبير At-Ta'biir	Tabir Mimpi	
92	كتاب الفتن Al-Fitan	Fitnah	Jilid 55

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
93	كتاب الأحكام Al-Ahkaam	Hukum Dan Pemerintahan	Jilid 56
94	كتاب التمني At-Tamannii	Pengandaian Dan Pengharapan	Jilid 57
95	كتاب أخبار الآحاد Akhbaarul Aahaad	Keabsahan Khabar Ahad	
96	كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة Al-I'tishaam bil Kitaabi was Sunnah	Berpegang Teguh Kepada Al-Qur-an Dan As-Sunnah	
97	كتاب التوحيد At-Tauhiid	Tauhid	Jilid 58-59



